

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-380
JILID 29 DARI 35

Kitab Fiqih: Jual Beli

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-380

MAJMU' AL-FATAWA 29

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian 29 - Kitab Fikih

Bagian Kesembilan: Jual Beli

Berkata Syekh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah — semoga Allah menyucikan rohnya —:

Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)

Adapun akad-akad dalam muamalah harta, pernikahan, dan sebagainya, maka kami akan menyebutkan kaidah-kaidah komprehensif yang sangat bermanfaat di dalamnya; karena pembicaraan tentangnya seperti pembicaraan tentang ibadah. Di antara kaidah tersebut adalah "**bentuk akad**". Para ahli fikih dalam hal ini terbagi menjadi tiga pendapat:

Pertama: bahwa hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan sigah, yaitu ungkapan-ungkapan yang oleh sebagian ahli fikih disebut khusus dengan nama ijab dan kabul, baik dalam jual beli, sewa, hibah, nikah, pembebasan budak, wakaf, maupun lainnya. Ini adalah pendapat yang tampak dari mazhab Syafi'i, dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad — terkadang berupa riwayat yang dinashkan pada sebagian masalah, seperti jual beli dan wakaf, dan terkadang berupa riwayat yang diqiyaskan, seperti hibah dan sewa. Kemudian mereka menempatkan isyarat sebagai pengganti ungkapan ketika tidak mampu mengucapkan, sebagaimana isyarat orang bisu, dan mereka juga menempatkan tulisan sebagai pengganti ucapan ketika diperlukan. Mereka juga mengecualikan beberapa kasus yang ditunjukkan oleh nash tentang kebolehan ketika dibutuhkan, seperti hewan hadyu yang mati sebelum sampai ke tempat penyembelihannya; maka ia disembelih kemudian

sandalnya yang digantungkan di lehernya dilumuri darahnya sebagai tanda bagi orang-orang, dan siapa yang mengambilnya maka ia memilikinya. Demikian pula hadiah dan sejenisnya. Namun hukum asal menurut mereka adalah lafaz; karena hukum asal dalam akad adalah kerelaan yang disebutkan dalam firman-Nya: **"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian..."** (An-Nisa: 29) dan firman-Nya: **"...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati..."** (An-Nisa: 4). Makna-makna yang ada dalam jiwa tidak dapat terungkap dengan jelas kecuali melalui lafaz-lafaz yang memang dibuat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati, karena perbuatan seperti serah terima barang dan sejenisnya mengandung banyak kemungkinan; dan karena akad termasuk jenis ucapan, sehingga dalam muamalah ia seperti zikir dan doa dalam ibadah.

Kedua: bahwa akad sah dengan perbuatan dalam hal-hal yang biasa dilakukan dengan perbuatan, seperti jual beli dengan serah terima barang (muatah), seperti wakaf dalam kasus seseorang yang membangun masjid dan mengizinkan orang untuk salat di dalamnya, atau yang menyediakan tanah untuk pemakaman, atau membangun tempat bersuci dan menyediakannya untuk umum. Juga sebagian jenis sewa, seperti seseorang yang menyerahkan bajunya kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja dengan upah, atau menumpang kapal nahkoda. Begitu pula hadiah dan sejenisnya. Karena jika akad-akad ini tidak sah dengan perbuatan yang menunjukkan maksudnya, niscaya urusan manusia akan rusak; dan karena manusia sejak zaman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam hingga hari ini senantiasa melakukan akad-akad semacam

ini tanpa lafaz, melainkan dengan perbuatan yang menunjukkan maksud. Ini adalah yang dominan dalam prinsip-prinsip Abu Hanifah, dan merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan satu wajah dalam mazhab Syafi'i, berbeda dengan muatah dalam harta yang berharga, karena tidak ada kebutuhan mendesak dan tidak berlaku adat.

Ketiga: bahwa akad terbentuk dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksudnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Maka segala sesuatu yang dianggap manusia sebagai jual beli adalah jual beli, dan segala sesuatu yang mereka anggap sewa adalah sewa. Meskipun istilah manusia berbeda-beda dalam lafaz dan perbuatan, akad terbentuk pada setiap kaum dengan apa yang mereka pahami di antara mereka dari sigah dan perbuatan, dan hal itu tidak memiliki batasan yang tetap; tidak dalam syariat maupun dalam bahasa, melainkan beragam sesuai keragaman istilah manusia sebagaimana keragaman bahasa mereka. Karena lafaz jual beli dan sewa dalam bahasa Arab bukanlah lafaz yang digunakan dalam bahasa Persia, Romawi, Turki, Barbar, atau Habasyah (Etiopia); bahkan jenis-jenis satu bahasa pun dapat berbeda. Manusia tidak wajib berkomitmen pada jenis istilah tertentu dalam muamalah, dan tidak haram bagi mereka melakukan akad dengan cara yang berbeda dari cara yang digunakan orang lain, selama cara yang mereka gunakan menunjukkan maksud mereka, meskipun sebagian bentuk mungkin lebih dianjurkan. Ini adalah yang dominan dalam prinsip-prinsip Malik dan yang tampak dari mazhab Ahmad. Oleh karena itu, dalam pendapat yang tampak dari mazhabnya, jual beli muatah sah secara mutlak; meskipun terdapat lafaz dari satu pihak dan perbuatan dari pihak lain, seperti seseorang berkata "ambillah ini

karena Allah" lalu diambil, atau berkata "berikan aku roti dengan satu dirham" lalu diberikan. Atau tidak ada lafaz dari keduanya sama sekali, seperti meletakkan uang dan mengambil seikat sayuran, manisan, atau lainnya sebagaimana yang umumnya dilakukan orang, atau meletakkan barang agar diletakkan penggantinya, lalu ketika penggantinya yang memuaskan diletakkan maka diambilnya, sebagaimana yang dilakukan para pedagang menurut kebiasaan sebagian orang Timur. Maka segala sesuatu yang dianggap manusia sebagai jual beli adalah jual beli. Demikian pula dalam hibah, seperti hadiah, dan seperti membekali istri dengan harta yang dibawa bersamanya ke rumah suaminya jika kebiasaan berlaku bahwa itu adalah pemberian bukan pinjaman. Demikian pula sewa-menyewa, seperti menumpang kapal nahkoda, atau menunggang hewan milik jasa pengangkutan baik itu unta, keledai, maupun bagal sesuai cara yang lazim – itu adalah sewa. Seperti memasuki pemandian (hammam) milik pemiliknya: orang-orang masuk dengan membayar. Seperti menyerahkan pakaian kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja dengan upah, atau menyerahkan makanan kepada juru masak atau tukang panggang yang memasak atau memanggang untuk orang lain, baik memanggang daging yang diiris maupun yang tidak diiris.

Bahkan para pengikut Ahmad pun berbeda pendapat apakah khul' dapat terjadi dengan muatah, misalnya istri berkata "ceraikanlah aku dengan seribu ini atau dengan pakaian ini" lalu suami mengambil penggantinya dengan cara yang lazim sebagai tanda kerelaannya terhadap pertukaran tersebut. Golongan ulama Ukbara – seperti Abu Hafs dan Abu Ali bin Syihab – berpendapat bahwa itu adalah khul' yang sah, dan mereka menyebutkan dari

perkataan Ahmad dan dari perkataan ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in hal-hal yang sesuai dengan pendapat mereka, dan tampaknya itu yang dominan dalam nash-nashnya; bahkan Ahmad telah menashkan bahwa talak jatuh dengan perbuatan maupun ucapan, dan ia berargumen bahwa talak jatuh dengan tulisan berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya Allah memaafkan bagi umatku apa yang terlintas dalam hati mereka selama belum diucapkan atau dilakukan."* Ahmad berkata: dan jika ia menulis maka ia telah berbuat.

Adapun golongan ulama Baghdad yang ada pada masa itu — seperti Abu Abdillah bin Hamid dan pengikutnya seperti Qadi Abu Ya'la dan yang menempuh jalannya — berpendapat bahwa perpisahan tidak terjadi kecuali dengan ucapan. Mereka menyebutkan dari perkataan Ahmad apa yang mereka jadikan sandaran dalam hal itu, berdasarkan bahwa perpisahan adalah pembatalan nikah dan nikah membutuhkan lafaz, maka pembatalannya pun demikian.

Adapun nikah, maka golongan ini — seperti Ibnu Hamid, Qadi, dan pengikutnya seperti Abu al-Khattab serta umumnya ulama belakangan — berpendapat bahwa nikah tidak terbentuk kecuali dengan lafaz inkah (menikahkan) dan tazwij (mengawinkan), sebagaimana pendapat Syafi'i, berdasarkan bahwa nikah tidak terbentuk dengan kinayah karena kinayah membutuhkan niat, sedangkan kesaksian adalah syarat sahnya nikah dan kesaksian atas niat tidak mungkin dilakukan. Mereka melarang terbentuknya nikah dengan lafaz hibah, pemberian, atau lafaz-lafaz kepemilikan lainnya. Sebagian besar dari mereka — seperti Ibnu Hamid, Qadi, dan ulama belakangan — berpendapat bahwa nikah tidak

terbentuk kecuali dengan lafaz Arab bagi yang menguasainya; jika tidak mampu mempelajarinya maka terbentuk dengan maknanya yang khusus dalam setiap bahasa, dan jika mampu mempelajarinya maka ada dua pendapat; berdasarkan bahwa nikah khusus dengan dua lafaz ini dan mengandung unsur ibadah.

Ini — selain tidak dinashkan oleh Ahmad — juga bertentangan dengan prinsip-prinsipnya dan mereka tidak menukil darinya nash tentang hal itu. Yang mereka nukil hanyalah perkataannya dalam riwayat Abu al-Harits: "Jika seorang perempuan menghibahkan dirinya kepada laki-laki, maka itu bukan nikah; karena Allah berfirman: '**...khusus bagimu, tidak untuk orang-orang mukmin yang lain...**' (Al-Ahzab: 50)." Dan ini hanyalah nash tentang larangan apa yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, yaitu nikah tanpa mahar. Bahkan Ahmad telah menashkan dalam pendapatnya yang masyhur bahwa nikah terbentuk dengan ucapannya kepada budak perempuannya: "Aku membebaskanmu dan aku menjadikan pembebasanmu sebagai maharmu." Dan dengan ucapan: "Aku menjadikan pembebasanmu sebagai maharmu" atau "maharmu adalah pembebasanmu." Hal itu disebutkan di berbagai tempat dalam jawaban-jawabannya. Maka para pengikutnya berbeda pendapat: adapun Abu Abdillah bin Hamid, ia konsisten dengan qiyasnya dan berkata bahwa tetap harus disertai ucapan "aku menikahnya" atau "aku mengawininya" karena nikah sama sekali tidak terbentuk dalam bahasa Arab kecuali dengan dua sigah ini. Adapun Qadi Abu Ya'la dan lainnya, mereka menjadikan kasus ini sebagai pengecualian dari qiyas yang mereka sepakati bersama Ibnu Hamid, dan bahwa itu termasuk kasus istihsan. Ibnu Aqil menyebutkan satu pendapat dalam mazhab bahwa nikah

terbentuk dengan selain lafaz inkah dan tazwij berdasarkan nash Ahmad tersebut. Dan ini lebih sesuai dengan nash-nash dan prinsip-prinsip Ahmad.

Mazhab Malik dalam hal ini serupa dengan mazhabnya. Para pengikut Malik berbeda pendapat apakah nikah terbentuk dengan selain lafaz inkah dan tazwij dalam dua pendapat. Yang dinashkan darinya hanyalah larangan apa yang menjadi keistimewaan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, yaitu menghibahkan kemaluan tanpa mahar. Ibnu al-Qasim berkata: "Jika seseorang menghibahkan putrinya dan ia bermaksud menikahkannya, maka aku tidak menghafalnya dari Malik. Namun menurut saya hal itu boleh."

Apa yang disebutkan sebagian pengikut Malik dan Ahmad bahwa nikah tidak terbentuk kecuali dengan dua lafaz ini jauh dari prinsip-prinsip keduanya; karena hukum dibangun di atas dua premis: pertama, bahwa selain itu adalah kinayah dan kinayah membutuhkan niat, sedangkan mazhab keduanya yang masyhur adalah bahwa petunjuk keadaan dalam kinayah menjadikannya terang-terangan (sarih) dan menggantikan pengungkapan niat; oleh karena itu keduanya menjadikan kinayah dalam talak, tuduhan zina (qazaf), dan sejenisnya — ketika disertai petunjuk keadaan — seperti sarih.

Dan sudah diketahui bahwa petunjuk-petunjuk keadaan dalam nikah itu nyata: dari berkumpulnya orang-orang untuk itu dan pembicaraan tentang apa yang mereka berkumpul untuknya. Jika setelah itu seseorang berkata: "Aku milikkan dia kepadamu dengan seribu dirham," niscaya orang-orang yang hadir mengetahui secara pasti bahwa yang dimaksud adalah nikah. Lafaz ini pun telah populer dalam kebiasaan manusia hingga

mereka menyebut akadnya sebagai "imlak" dan "milak." Oleh karena itu orang-orang meriwayatkan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam kepada laki-laki yang melamar perempuan yang menghibahkan dirinya — yang meminta dan tidak menemukan bahkan cincin besi pun — terkadang meriwayatkan: *"Aku nikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an"* dan terkadang: *"Aku milikkan kamu kepadanya"*, meskipun tidak terbukti bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mencukupkan diri dengan "aku milikkan kamu kepadanya" saja; melainkan kemungkinan beliau mengucapkan keduanya sekaligus atau mengucapkan salah satunya. Namun karena dua lafaz itu menurut mereka dalam situasi seperti ini setara, maka mereka meriwayatkan hadis tersebut terkadang dengan lafaz yang satu dan terkadang dengan yang lain.

Kemudian penentuan lafaz Arab dalam situasi seperti ini sangat jauh dari prinsip-prinsip dan nash-nash Ahmad serta dari prinsip-prinsip dalil-dalil syar'i; karena nikah sah dari orang kafir maupun muslim, dan meskipun nikah merupakan ibadah, ia hanyalah seperti pembebasan budak dan sedekah. Sudah diketahui bahwa pembebasan budak tidak ditentukan untuknya satu lafaz tertentu, baik Arab maupun asing. Demikian pula sedekah, wakaf, dan hibah tidak ditentukan untuknya lafaz Arab secara ijmak. Kemudian orang asing yang baru saja mempelajari bahasa Arab bisa jadi tidak memahami maksud dari lafaz tersebut sebagaimana ia memahaminya dari bahasa yang biasa ia gunakan. Memang, jika dikatakan: akad dengan selain bahasa Arab dimakruhkan tanpa keperluan, sebagaimana dimakruhkan segala jenis percakapan dengan selain bahasa Arab tanpa keperluan — hal itu dapat diterima, sebagaimana yang

diriwayatkan dari Malik, Ahmad, dan Syafi'i yang menunjukkan kemakruhan membiasakan percakapan dengan selain bahasa Arab tanpa keperluan. Kami telah membahas masalah ini di tempat lain.

Para pengikut Malik, Syafi'i, dan pengikut Ahmad — seperti Qadi Abu Ya'la, Ibnu Aqil, dan ulama belakangan — menyebutkan bahwa dalam pernikahan orang-orang kafir dikembalikan kepada adat kebiasaan mereka. Maka apa yang mereka yakini sebagai nikah di antara mereka boleh diakui jika mereka masuk Islam dan berperkara kepada kita, selama pada saat itu tidak mengandung halangan; dan jika mereka meyakini bahwa itu bukan nikah maka tidak boleh diakui. Bahkan mereka berkata: jika seorang laki-laki kafir harbi memaksa perempuan kafir harbi atau perempuan itu mau diajak dan keduanya meyakini sebagai nikah, maka keduanya diakui, jika tidak maka tidak.

Sudah diketahui bahwa suatu ucapan atau perbuatan menunjukkan maksud akad tidak terbatas pada muslim saja tanpa kafir. Yang membedakan muslim adalah bahwa Allah memerintahkan dalam nikah untuk membedakannya dari hubungan gelap (zina), sebagaimana Allah berfirman: **"...dalam ikatan pernikahan, bukan zina dan bukan pula mengambil gundik-gundik..."** (An-Nisa: 24) dan berfirman: **"...wanita-wanita yang menjaga kehormatan, bukan yang berzina dan bukan yang mengambil gundik-gundik..."** (Al-Maidah: 5). Maka Allah memerintahkan adanya wali, saksi, dan sejenisnya sebagai bentuk penegasan dalam membedakannya dari hubungan gelap dan menjaga perempuan dari menyerupai pelacur, hingga disyariatkan memukul rebana dan walimah yang mewajibkan pengumumannya. Oleh karena itu ada dalam atsar: *"Perempuan*

tidak menikahkan dirinya sendiri, karena pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri." Dan diperintahkan di dalamnya untuk menghadirkan saksi, atau mengumumkan, atau keduanya sekaligus — tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dalam mazhab Ahmad. Adapun yang mencukupkan dengan kesaksian saja, ia menjelaskan alasannya bahwa dengan kesaksian tercapailah pengumuman yang membedakannya dari hubungan gelap, dan bahwa hal itu menjaga nasab ketika terjadi pengingkaran. Maka perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh syariat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan atsar ini jelas hikmahnya. Adapun keharusan satu lafaz tertentu, maka tidak ada atsar maupun pertimbangan logis yang mendukungnya.

Kaidah komprehensif yang telah kami sebutkan — bahwa akad sah dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksudnya baik berupa ucapan maupun perbuatan — inilah yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip syariat dan diakui oleh akal sehat. Hal itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang baik bagimu..."** (An-Nisa: 3), dan berfirman: **"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kalian..."** (An-Nur: 32), dan berfirman: **"...dan Allah telah menghalalkan jual beli..."** (Al-Baqarah: 275), dan berfirman: **"...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya..."** (An-Nisa: 4), dan berfirman: **"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian..."** (An-Nisa: 29), dan berfirman: **"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya..."** (At-Talaq: 6), dan berfirman: **"Wahai orang-orang yang**

beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." — hingga firman-Nya — "...kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu adalah suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang..." (Al-Baqarah: 282-283), dan berfirman: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik..." (Al-Baqarah: 245), dan berfirman: "Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai..." (Al-Baqarah: 261), dan berfirman: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah..." (Al-Baqarah: 276), dan berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (pahalanya) bagi mereka..." (Al-Hadid: 18), dan berfirman: "...maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya..." (An-Nisa: 92), dan berfirman: "...ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya..." (At-Talaq: 1), dan berfirman: "...tahanlah mereka dengan cara yang baik atau lepaskanlah mereka dengan cara yang baik..." (At-Talaq: 2). Dan selain itu dari ayat-ayat yang disyariatkan di dalamnya akad-akad tersebut: baik berupa perintah maupun kebolehan, dan yang dilarang di antaranya seperti riba.

Maka petunjuk dari ayat-ayat tersebut terdapat dari beberapa sisi: pertama, bahwa Allah mencukupkan dengan kerelaan dalam jual beli dalam firman-Nya: **"...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian..."** (An-Nisa: 29), dan dengan kesenangan hati dalam pemberian sukarela dalam firman-Nya **"...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya..."** (An-Nisa: 4). Ayat yang pertama dalam jenis muamalah timbal balik, dan ayat yang kedua dalam jenis pemberian sukarela, dan Allah tidak mensyaratkan lafaz tertentu maupun perbuatan tertentu yang menunjukkan kerelaan dan kesenangan hati. Kita mengetahui secara pasti dari kebiasaan manusia dalam ucapan dan perbuatan mereka bahwa mereka mengetahui kerelaan dan kesenangan hati dengan berbagai cara. Pengetahuan tentangnya bersifat pasti dalam kebanyakan akad yang biasa dilakukan, dan ia tampak jelas dalam sebagiannya. Jika keduanya terwujud maka hukum pun terkait dengan keduanya berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.

Sebagian orang mungkin terdorong oleh keteguhan dalam membela satu pendapat tertentu untuk mengingkari apa yang diketahui manusia tentang kerelaan dan kesenangan hati, namun pengingkaran seperti ini tidak dianggap; karena pengingkaran terhadap hal-hal yang bersifat pasti sering terjadi karena persekongkolan dan indoktrinasi dalam berita maupun mazhab-mazhab. Yang dianggap adalah fitrah yang sehat yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang mengubahnya; oleh karena itu kami katakan bahwa berita-berita yang mutawatir menghasilkan pengetahuan ketika tidak ada persekongkolan untuk berdusta;

karena fitrah-fitrah yang sehat tidak mungkin bersepakat untuk berdusta.

Aspek Kedua

Adapun jika terjadi persepakatan dan konspirasi, maka bisa saja sekelompok orang bersepakat untuk berdusta bersama-sama.

Aspek Kedua

Nama-nama tersebut disebutkan dalam Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dengan dikaitkan padanya berbagai hukum syariat. Setiap nama pasti memiliki batasan tersendiri. Di antaranya ada yang batasannya diketahui melalui bahasa, seperti matahari, bulan, daratan, lautan, langit, dan bumi. Di antaranya ada pula yang diketahui melalui syariat, seperti mukmin, kafir, munafik, shalat, zakat, puasa, dan haji. Adapun yang tidak memiliki batasan dalam bahasa maupun syariat, maka rujukannya adalah kebiasaan masyarakat ('urf), seperti kata "serah terima" (qabdh) yang disebutkan dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya."*

Sudah diketahui bahwa jual beli, sewa-menyewa, hibah, dan sejenisnya tidak ditetapkan batasannya oleh Pembuat Syariat; tidak dalam Kitab Allah, tidak pula dalam sunnah Rasul-Nya. Tidak pula dinukil dari seorang pun di antara para sahabat dan tabi'in bahwa ia menetapkan bentuk tertentu bagi akad-akad tersebut, baik berupa lafaz maupun lainnya, atau mengatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa akad-akad itu tidak sah kecuali dengan lafaz-lafaz khusus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pendapat

semacam ini bertentangan dengan ijmak lama dan termasuk bid'ah.

Hal ini pun tidak memiliki batasan dalam bahasa Arab, dalam artian bahasa Arab menyebut sesuatu sebagai jual beli dan tidak menyebut yang lain demikian, sehingga salah satunya masuk dalam cakupan firman Allah sedangkan yang lain tidak. Justru penyebutan masyarakat Arab terhadap transaksi-transaksi tersebut sebagai jual beli merupakan dalil bahwa dalam bahasa mereka memang demikian sebutannya. Prinsip dasarnya adalah menjaga dan menetapkan bahasa, bukan memindahkan dan mengubahnya. Maka jika sesuatu tidak memiliki batasan dalam syariat maupun bahasa, rujukannya kembali kepada kebiasaan dan adat masyarakat. Apa yang mereka sebut jual beli, maka itulah jual beli. Dan apa yang mereka sebut hibah, maka itulah hibah.

Aspek Ketiga

Perbuatan hamba, baik berupa ucapan maupun tindakan, terbagi menjadi dua jenis: ibadah yang dengannya agama mereka menjadi baik, dan kebiasaan ('adat) yang mereka butuhkan dalam kehidupan dunia mereka. Melalui penelaahan terhadap pokok-pokok syariat, kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan atau dicintai Allah tidak dapat ditetapkan perintahnya kecuali melalui syariat. Adapun kebiasaan adalah segala sesuatu yang telah terbiasa dilakukan manusia dalam kehidupan dunia mereka dari hal-hal yang mereka butuhkan, dan hukum asalnya adalah tidak ada larangan. Tidak ada yang dilarang darinya kecuali apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hal ini karena perintah dan larangan adalah syariat Allah. Ibadah haruslah berupa sesuatu yang diperintahkan. Maka

bagaimana sesuatu yang tidak terbukti diperintahkan dapat dihukumi sebagai ibadah? Dan bagaimana sesuatu dari ibadah yang tidak terbukti dilarang dapat dihukumi sebagai terlarang? Oleh karena itu, Ahmad dan para fuqaha ahli hadis lainnya berkata: Sesungguhnya hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (mengikuti apa yang ditetapkan syariat), maka tidak boleh disyariatkan kecuali apa yang telah Allah syariatkan. Jika tidak demikian, kita akan masuk ke dalam makna firman-Nya:

"Apakah mereka mempunyai sembahsan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah?" (Surah Asy-Syura: 21)

Sedangkan kebiasaan, hukum asalnya adalah dimaafkan (boleh), maka tidak ada yang dilarang darinya kecuali apa yang diharamkan. Jika tidak demikian, kita akan masuk ke dalam makna firman-Nya:

"Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal." (Surah Yunus: 59)

Oleh karena itu, Allah mencela orang-orang musyrik yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan Allah dan mengharamkan apa yang tidak Dia haramkan, sebagaimana dalam Surah Al-An'am mulai dari firman Allah Ta'ala:

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan hewan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: 'Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami.' Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian

itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu." (Surah Al-An'am: 136)

"Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." (Surah Al-An'am: 137)

"Dan mereka mengatakan: 'Inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang; tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki,' menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan punggungnya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelinya, semata-mata membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka atas kedustaan yang mereka ada-adakan." (Surah Al-An'am: 138)

Allah menyebutkan apa yang mereka ada-adakan berupa ibadah-ibadah dan pengharaman-pengharaman. Dalam Shahih Muslim, dari Iyadh bin Himar radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Allah Ta'ala berfirman: Sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hamba-Ku dalam keadaan hanif (lurus), lalu setan-setan menyesatkan mereka, mengharamkan atas mereka apa yang Aku halalkan bagi mereka, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak Aku turunkan keterangan tentangnya."* Inilah **"kaidah yang agung lagi bermanfaat"**.

Jika demikian halnya, maka kita katakan: Jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan sejenisnya termasuk kebiasaan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka – seperti makan, minum, dan berpakaian. Syariat telah datang dalam urusan kebiasaan-kebiasaan ini dengan adab-adab yang baik: mengharamkan apa yang mengandung kerusakan, mewajibkan apa yang tidak bisa dihindari, memakruhkan apa yang tidak sepatutnya, dan menganjurkan apa yang mengandung kemaslahatan yang lebih kuat, baik dalam jenis-jenis kebiasaan tersebut, kadar-kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Jika demikian, maka manusia boleh saling berjual beli dan sewa-menyewa sesuka mereka selama syariat tidak mengharamkannya, sebagaimana mereka makan dan minum sesuka mereka selama syariat tidak mengharamkannya. Meskipun sebagian dari hal tersebut bisa jadi dianjurkan atau dimakruhkan. Dan apa yang tidak ditetapkan batasannya oleh syariat, maka tetap berlaku pada kemutlakannya yang asal.

Adapun mengenai sunnah dan ijmak: barangsiapa menelusuri apa yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan tabi'in tentang berbagai jenis jual beli, sewa-menyewa, dan pemberian sukarela, niscaya ia mengetahui secara pasti bahwa mereka tidak pernah mewajibkan penggunaan lafaz tertentu dari kedua belah pihak. Riwayat-riwayat tentang hal itu sangat banyak dan bukan ini tempatnya, sebab tujuan di sini hanyalah mengingatkan tentang kaidah-kaidah. Adapun pembahasan mengenai masalah-masalah tertentu memiliki tempat tersendiri.

Di antara contohnya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membangun masjidnya, dan kaum muslimin membangun masjid-

masjid pada masa beliau dan setelah wafatnya, namun beliau tidak pernah memerintahkan seorang pun untuk mengucapkan: "Aku wakafkan masjid ini" atau lafaz serupa. Bahkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga."* Beliau mengaitkan hukum tersebut dengan perbuatan membangun itu sendiri. Dalam Ash-Shahihain disebutkan: *bahwa ketika beliau membeli unta dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau berkata: "Unta itu untukmu wahai Abdullah bin Umar."* Dan Ibnu Umar tidak mengucapkan lafaz penerimaan sama sekali.

Beliau biasa memberi hadiah dan menerima hadiah, sehingga penerimaan hadiah itu sendiri merupakan penerimaannya. Ketika beliau menyembelih unta-unta hadyu, beliau bersabda: *"Siapa yang mau, silakan ambil."* Padahal dimungkinkan untuk membaginya. Maka ucapan itu merupakan ijab, sedangkan pengambilan merupakan kabulnya. Beliau juga biasa dimintai sesuatu lalu memberinya, atau memberi tanpa diminta lalu si penerima mengambilnya. Pemberian adalah ijab dan pengambilan adalah kabul, dalam sangat banyak kejadian. Beliau pun tidak pernah memerintahkan para penerima untuk mengucapkan lafaz tertentu, dan tidak pula mewajibkan dirinya sendiri untuk mengucapkan suatu lafaz kepada mereka, sebagaimana dalam pemberian beliau kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), kepada Al-Abbas, dan lainnya.

Beliau juga menjadikan penampakan sifat-sifat barang dagangan setara dengan persyaratan secara lafaz, seperti dalam kasus hewan yang diperah susunya kemudian ditahan (musharra) dan sejenisnya dari jenis-jenis penipuan (tadlis). Selain itu,

perbuatan-perbuatan itu ada dua jenis: akad dan serah terima, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggabungkan keduanya dalam sabdanya: *"Semoga Allah merahmati seseorang yang lapang dada ketika menjual, lapang dada ketika membeli, lapang dada ketika melunasi utang, dan lapang dada ketika menagih."*

Manusia pun mengucapkan: jual dan beli, ambil dan beri. Tujuan dari akad-akad adalah serah terima dan pemenuhan hak. Akad-akad itu mewajibkan atau membolehkan serah terima, laksana kewajiban yang ditetapkan Pembuat Syariat. Kemudian saling serah terima dan semisalnya merupakan pemenuhan akad, laksana pelaksanaan perintah dalam urusan syariat. Serah terima terbagi menjadi sah dan rusak sebagaimana akad, dan padanya berlaku hukum-hukum syariat sebagaimana hukum-hukum yang berlaku pada serah terima. Maka jika rujukan dalam serah terima adalah kebiasaan dan adat masyarakat tanpa batasan yang berlaku sama bagi semua orang dalam semua keadaan dan waktu, demikian pula halnya dengan akad-akad.

Jika kita mempertegas ungkapannya: saya katakan bahwa serah terima merupakan salah satu dari dua jenis perbuatan, maka rujukannya adalah kebiasaan masyarakat sebagaimana jenis yang lainnya.

Yang berkaitan dengan ini juga: bahwa izin menurut kebiasaan ('urf) dalam hal kebolehan, kepemilikan, atau tindakan melalui jalur perwakilan (wakalah) berkedudukan sama dengan izin secara lisan. Maka masing-masing dari wakalah dan kebolehan itu terjalin dengan apa saja yang menunjukkan keduanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Pengetahuan

akan keridhaan pihak yang berhak menggantikan pengungkapan ridhanya secara eksplisit.

Berdasarkan hal ini dapat dipahami: pembai'atan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Utsman bin Affan dalam Bai'at Ar-Ridhwan sementara Utsman sedang tidak hadir; dan tindakan beliau memasukkan ahli Khandaq ke rumah Abu Thalhah dan rumah Jabir tanpa meminta izin keduanya, karena beliau mengetahui bahwa keduanya ridha dengan hal itu. Dan ketika seorang tukang daging mengundang beliau shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai orang keenam, lalu ada seseorang yang mengikuti rombongan tersebut, maka beliau tidak mengizinkannya masuk hingga meminta izin terlebih dahulu kepada tukang daging yang mengundang. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri: ketika para sahabatnya masuk ke rumahnya dan memakan makanannya, ia berkata: "Kalian mengingatkanku pada akhlak suatu kaum yang telah berlalu." Demikian pula makna ucapan Abu Ja'far: "Sesungguhnya saudara sejati adalah orang yang memasukkan tangannya ke saku temannya dan mengambil darinya sesukanya."

Di antara contoh lainnya: sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seseorang yang meminta segumpal rambut: *"Adapun yang menjadi milikku dan milik Bani Abdul Muththalib, maka aku hibahkan kepadamu."* Demikian pula pemberian beliau kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), menurut pendapat yang menyatakan bahwa beliau memberi mereka dari empat perlima bagian.

Berdasarkan hal ini pula Imam Ahmad memahami jual beli Hakim bin Hizam dan Urwah bin Al-Ja'd ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mewakilkan kepadanya untuk membeli seekor

kambing dengan satu dinar, lalu ia membeli dua ekor kambing dan menjual salah satunya dengan satu dinar. Tindakan tanpa izin khusus terkadang berupa pertukaran (mu'awadhah), terkadang berupa pemberian sukarela (tabarru'), dan terkadang berupa pemanfaatan; sumbernya adalah izin kebiasaan ('urf), baik umum maupun khusus.

Pasal: Kaidah Kedua tentang Akad: Halal dan Haramnya

Dasar dalam masalah ini adalah: bahwa Allah mengharamkan dalam kitab-Nya memakan harta sesama kita dengan cara yang batil. Dia mencela para pendeta dan rahib yang memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan mencela orang-orang Yahudi atas perbuatan mereka mengambil riba padahal mereka telah dilarang darinya, serta memakan harta manusia dengan cara yang batil. Hal ini mencakup segala sesuatu yang dimakan dengan cara batil, baik dalam transaksi pertukaran, pemberian sukarela, maupun apa yang diambil tanpa keridhaan dan tanpa hak dari pihak yang berhak.

Memakan harta dengan cara batil dalam transaksi pertukaran ada dua jenis yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya, yaitu: riba dan maisir. Allah menyebutkan pengharaman riba yang merupakan lawan dari sedekah di akhir **Surah Al-Baqarah, Surah Ali Imran, Surah Ar-Rum, dan Surah Al-Muddatstsir**. Dia juga mencela orang-orang Yahudi atas riba dalam **Surah An-Nisa'**, dan menyebutkan pengharaman maisir dalam **Surah Al-Maidah**.

Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam merinci apa yang Allah sebutkan secara global dalam kitab-Nya. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli gharar,

sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya. Menjual gharar termasuk maisir yang merupakan perjudian. Hal itu karena jika budak lari, atau kuda atau unta kabur, lalu pemiliknya menjualnya, maka ia menjualnya dengan cara spekulatif, sehingga pembeli membelinya jauh di bawah harganya. Jika barang itu berhasil diperoleh, penjual berkata: "Kamu menipu saya dan mengambil harta saya dengan harga murah." Jika tidak berhasil, pembeli berkata: "Kamu menipu saya dan mengambil harga dariku tanpa imbalan." Hal ini berujung pada kerusakan maisir, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian, di samping memakan harta dengan cara batil yang merupakan suatu bentuk kezaliman. Maka dalam jual beli gharar terdapat kezaliman, permusuhan, dan kebencian.

Termasuk jenis gharar adalah apa yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam larang, yaitu: jual beli habalul habalah (janin dari janin), malaqih (yang masih dalam kandungan), madhaamin (benih pejantan), jual beli sinin (buah bertahun-tahun), jual beli buah sebelum tampak kematangannya, jual beli mulamasah, munabadzah, dan semisalnya. Semua itu termasuk jenis gharar.

Adapun riba, maka pengharamannya dalam Al-Qur'an sangat keras. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman." (Surah Al-Baqarah: 278)

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya." (Surah Al-Baqarah: 279)

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga menyebutkan riba di antara dosa-dosa besar, sebagaimana diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu. Allah juga menyebutkan bahwa Dia mengharamkan atas orang-orang Yahudi berbagai hal yang baik yang semula dihalalkan bagi mereka, disebabkan kezaliman mereka, penghalangan mereka dari jalan Allah, pengambilan riba, dan pemakanan harta manusia dengan cara batil.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Dia akan menghapus keberkahan riba sebagaimana Dia akan mengembangkan sedekah. Keduanya merupakan perkara yang telah terbukti dalam pengalaman manusia. Hal itu karena riba pada dasarnya hanya dipraktikkan oleh orang yang membutuhkan. Sebab orang yang kaya tidak akan mau mengambil seribu yang tunai dengan seribu dua ratus yang ditangguhkan jika ia tidak membutuhkan seribu tersebut. Pengambilan harta dengan jumlah yang sama ditambah kelebihan sampai batas waktu tertentu hanya dilakukan oleh orang yang membutuhkannya. Maka kelebihan itu merupakan kezaliman terhadap orang yang membutuhkan.

Berbeda dengan maisir, karena pihak yang dirugikan di dalamnya bukan orang yang kekurangan dan bukan pula orang yang membutuhkan akad tersebut. Bahkan sebagian bentuknya bisa saja bebas dari kezaliman jika barang yang dijual di masa mendatang sesuai dengan sifat yang mereka perkirakan. Sedangkan riba mengandung kezaliman yang pasti terhadap orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, riba merupakan lawan dari sedekah. Allah tidak membiarkan orang-orang kaya begitu saja, bahkan mewajibkan mereka untuk memberi kepada orang-orang

miskin, karena kemaslahatan orang kaya dan orang miskin dalam agama dan dunia tidak akan sempurna kecuali dengan hal itu. Maka jika orang kaya mempraktikkan riba kepada orang miskin, ia laksana seseorang yang memiliki piutang kepada orang lain lalu menahan piutangnya dan menambah kezaliman lain kepadanya, sementara si pengutang sangat membutuhkan utangnya itu. Inilah salah satu bentuk kezaliman yang paling berat. Karena keberatannya itulah, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba yaitu pihak yang mengambil, pemberi riba yaitu pihak yang membutuhkan dan memberi kelebihan, dua orang saksinya, dan penulisnya, karena mereka semua membantu terjadinya riba.

Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan beberapa perkara yang samar kerusakannya karena berujung pada kerusakan yang pasti, sebagaimana beliau mengharamkan sedikit khamar karena sedikit khamar mengundang pada banyaknya. Di antara hal tersebut adalah riba fadhl. Hikmah di balik pengharamannya bisa tersembunyi, sebab orang yang berakal tidak akan menjual satu dirham dengan dua dirham kecuali karena perbedaan sifat, misalnya: satu dirham itu utuh sedangkan dua dirham itu pecahan, atau satu dirham itu merupakan perhiasan atau mata uang yang laku dan semisalnya. Oleh karena itu, hikmah pengharamannya tersembunyi bagi Ibnu Abbas, Mu'awiyah, dan lainnya, sehingga mereka tidak menganggapnya bermasalah, hingga para sahabat terkemuka mengabarkan kepada mereka tentang pengharaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atas riba fadhl, seperti Ubadah bin Ash-Shamit, Abu Sa'id, dan lainnya.

Adapun gharar, maka ia terbagi menjadi tiga jenis: pertama, yang tidak ada (ma'dum) seperti habalul habalah dan jual beli sinin.

Kedua, yang tidak mampu diserahterimakan seperti budak yang lari.

Adapun yang tidak diketahui secara mutlak, atau yang tertentu namun tidak diketahui jenisnya atau kadarnya, seperti ucapan: "Aku menjual kepadamu seorang budak," atau "Aku menjual kepadamu apa yang ada di rumahku," atau "Aku menjual kepadamu budak-budakku." Sedangkan yang tertentu dan diketahui jenis serta kadarnya namun tidak diketahui macam atau sifatnya, seperti ucapan: "Aku menjual kepadamu kain yang ada di lengan bajuku," atau "budak yang aku miliki," dan semacamnya — maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Dan yang mendominasi adalah masalah jual beli barang yang tidak ada (gaib).

Dari Imam Ahmad terdapat tiga riwayat mengenai hal ini. Pertama: jual beli seperti itu tidak sah dalam keadaan apapun, sebagaimana pendapat al-Syafi'i dalam qaul jadid-nya. Kedua: jual belinya sah meskipun tidak disifati, dan pembeli memiliki hak khiyar ketika melihatnya, sebagaimana pendapat Abu Hanifah; namun ada riwayat dari Ahmad bahwa tidak ada hak khiyar baginya. Ketiga — dan inilah yang masyhur — bahwa jual belinya sah apabila disertai sifat, dan tidak sah tanpa sifat, sebagaimana barang yang berstatus utang dalam tanggungan. Ini juga merupakan pendapat Malik.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh gharar lebih ringan daripada riba; oleh karena itu dibolehkan jika ada kebutuhan yang menuntutnya, sebab mengharamkannya justru menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada mudarat gharar itu sendiri. Misalnya jual beli properti secara keseluruhan meskipun tidak diketahui bagian dalam dinding dan fondasinya. Contoh lainnya

adalah jual beli hewan yang sedang hamil atau sedang menyusui meskipun tidak diketahui kadar kandungan atau susunya, meskipun beliau melarang menjual kandungan secara terpisah, begitu pula susu menurut mayoritas ulama.

Demikian pula jual beli buah setelah tampak kematangannya; hal itu sah meskipun masih ada bagian yang belum sempurna kematangannya, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah dan menjadi pendapat jumhur ulama, seperti Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad, meskipun bagian-bagian yang akan menyempurnakan kematangannya belum tercipta.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membolehkan apabila seseorang menjual pohon kurma yang telah dibuahi: bahwa pembeli dapat mensyaratkan buahnya untuk dirinya, sehingga ia membeli buah sebelum tampak kematangannya; namun seluruh sisi transaksi ditujukan kepada pohon pokoknya. Jelaslah bahwa gharar yang sedikit dibolehkan secara implisit dan mengikuti, sedangkan yang lain tidak dibolehkan.

Ketika masyarakat membutuhkan transaksi 'araya, maka dibolehkan menjualnya dengan cara takaran perkiraan (khars), dan tidak dibolehkan melakukan pertukaran yang jelas-jelas tidak seimbang; melainkan dibolehkan kesetaraan dengan perkiraan dalam jumlah sedikit yang dibutuhkan, yaitu sebesar nisab lima wasaq atau kurang dari nisab. Ini berdasarkan perbedaan dua pendapat al-Syafi'i dan Ahmad, meskipun yang masyhur dari Ahmad adalah kurang dari nisab.

Apabila hal ini telah jelas, maka prinsip-prinsip dasar (ushul) Malik dalam bab jual beli lebih baik daripada ushul selainnya; karena ia mengambilnya dari Sa'id bin al-Musayyab yang dikatakan

sebagai orang paling paham tentang jual beli. Sebagaimana dikatakan: Atha' adalah orang paling paham tentang manasik haji, Ibrahim paling paham tentang shalat, dan al-Hasan yang paling menghimpun semuanya.

Oleh karena itu, Ahmad sependapat dengan masing-masing tabiin pada apa yang mereka ungguli, bagi siapa yang menelaah hal itu dari jawaban-jawabannya. Imam Ahmad sependapat dengan Malik dalam hal ini pada umumnya; karena keduanya mengharamkan riba dan bersikap keras terhadapnya dengan sebenar-benarnya, mengingat beratnya keharaman dan besarnya kerusakan yang ditimbulkannya. Keduanya melarang segala bentuk rekayasa (hilah) terhadapnya dengan berbagai cara hingga melarang sarana yang mengarah kepadanya meskipun bukan merupakan rekayasa. Meskipun Malik lebih menekankan dalam menutup pintu sarana (sadd al-dzara'i) yang terkadang tidak menjadi perbedaan pendapat Ahmad atau tidak ia nyatakan; namun Ahmad sepakat tanpa ada perbedaan riwayat darinya dalam menolak semua bentuk rekayasa.

Jenis-Jenis Rekayasa (Hilah)

Pokok-pokok rekayasa ada dua jenis: pertama, menggabungkan sesuatu yang tidak dimaksud kepada salah satu dari dua objek pertukaran; atau kedua, menggabungkan akad yang tidak dimaksud kepada akad utama.

Jenis pertama adalah masalah "mud 'ajwah" (segenggam kurma 'ajwah). Kaidahnya: seseorang menjual barang ribawi dengan jenisnya, dan disertakan bersama salah satunya atau keduanya sesuatu yang bukan dari jenisnya. Misalnya, tujuan mereka adalah menjual perak dengan perak secara tidak seimbang

dan semacamnya, lalu mereka menambahkan objek lain pada perak yang sedikit sehingga menjual seribu dinar dalam sebuah sapu tangan dengan dua ribu dinar.

Kapanpun tujuannya adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak seimbang, maka masalah "mud 'ajwah" diharamkan tanpa perbedaan pendapat menurut Malik, Ahmad, dan lainnya. Hal seperti ini hanya dibolehkan oleh orang yang membolehkan hilah di antara ulama Kufah, meskipun ulama Kufah terdahulu mengharamkannya.

Adapun apabila keduanya sama-sama dimaksud, seperti segenggam kurma 'ajwah dan satu dirham ditukar dengan segenggam kurma 'ajwah dan satu dirham, atau dua genggam, atau dua dirham – maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Pendapat yang melarang adalah pendapat Malik dan al-Syafi'i, sedangkan pendapat yang membolehkan adalah pendapat Abu Hanifah, dan ini merupakan masalah ijtihad.

Adapun apabila yang dimaksud dari salah satu pihak bukan jenis ribawi, seperti menjual kambing berbulu atau yang menghasilkan susu dengan bulu atau susu – maka riwayat yang lebih masyhur dari Ahmad adalah boleh.

Jenis kedua dari hilah adalah menggabungkan akad yang tidak dimaksud kepada akad yang diharamkan. Misalnya keduanya bersepakat bahwa seseorang menjual emas dengan manik-manik kaca, kemudian pembeli membeli kembali manik-manik itu dengan harga yang lebih banyak dari emas tadi. Atau keduanya berkonspirasi dengan pihak ketiga bahwa salah satunya menjual suatu barang, lalu pembeli menjualnya kepada mitra ribawi tersebut, kemudian si pemberi riba menjualnya kembali kepada

pemilik asal. Inilah yang disebut hilah mutsallatsah (rekayasa segitiga). Atau menggabungkan pinjaman dengan keuntungan tidak wajar dalam jual beli, sewa, musaqah, dan semacamnya. Misalnya meminjamnya seribu dan menjual barang yang bernilai sepuluh dengan harga dua ratus, atau menyewakan rumah yang sewajarnya tiga puluh dengan harga lima, dan seterusnya.

Rekayasa-rekayasa semacam ini tidak menghilangkan kerusakan yang karenanya Allah mengharamkan riba.

Telah shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits dari Abdullah bin 'Amr, bahwa beliau bersabda:

"Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli, tidak boleh dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh keuntungan dari barang yang belum ditanggung, dan tidak boleh menjual apa yang tidak ada padamu."

Al-Tirmidzi berkata: hadits hasan shahih. Hal ini termasuk jenis rekayasa orang-orang Yahudi, karena mereka menghalalkan riba dengan berbagai rekayasa dan menyebutnya "masyakand," dan Allah melaknat mereka karenanya.

Ibnu Battah meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan berbagai rekayasa yang paling sepele."

Dalam al-Shahihain dari beliau bahwa beliau bersabda:

"Allah melaknat orang-orang Yahudi; lemak diharamkan atas mereka, lalu mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya."

Dalam al-Sunan dari beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda – dan ia tidak aman kuda itu akan menang – maka itu bukan perjudian. Dan barangsiapa memasukkan seekor kuda di antara dua kuda – padahal ia sudah yakin kuda itu akan menang – maka itu adalah perjudian."

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda dalam riwayat ahli sunan dari hadits 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya:

"Dua pihak yang berjual beli memiliki hak khiyar selama belum berpisah, dan tidak halal baginya berpisah karena khawatir dimintai pembatalan."

Dalil-Dalil Pengharaman Hilah

Dalil-dalil pengharaman hilah dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan pertimbangan akal sangat banyak. Kami telah menyebutkan sekitar tiga puluh dalil dalam tulisan kami tentang masalah ini. Kami juga menyebutkan dalil-dalil pihak yang membolehkannya, seperti sumpah Nabi Ayyub alaihissalam, hadits kurma Khaibar, dan ta'rid (sindiran) para salaf, serta kami menyebutkan jawabannya.

Di antara sarana yang mengarah ke sana adalah "masalah al-'inah," yaitu seseorang menjual suatu barang secara kredit kemudian membelinya kembali dengan harga lebih murah. Hal ini

apabila disertai kesepakatan sebelumnya maka membatalkan kedua akad tersebut, karena ia merupakan rekayasa. Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dengan dua sanad yang baik dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Apabila kalian berjual beli secara 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi (sibuk bertani), dan meninggalkan jihad di jalan Allah: niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan diangkat hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Namun apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka akad kedua tetap batal sebagai upaya menutup sarana (sadd al-dzara'i). Seandainya kebalikan dari masalah 'inah tanpa kesepakatan sebelumnya — yaitu menjualnya secara tunai kemudian membelinya dengan harga lebih tinggi secara kredit — maka dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Adapun apabila disertai kesepakatan sebelumnya, maka itu adalah riba yang dilakukan dengan rekayasa.

Apabila tujuan pembeli adalah memperoleh uang tunai, lalu ia membeli barang secara kredit untuk dijual dan diambil harganya — maka ini disebut "al-tawarruq." Mengenai kemakruhannya terdapat dua riwayat dari Ahmad. Pendapat makruh adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz dan Malik, sejauh yang saya ketahui. Berbeda dengan pembeli yang tujuannya berdagang, memanfaatkan barang, atau memilikinya — maka ini boleh dibeli secara kredit berdasarkan kesepakatan.

Kesimpulan

Secara umum: ulama Madinah dan fuqaha hadits melarang berbagai jenis riba dengan larangan yang tegas, memperhatikan tujuan syariat dan prinsip-prinsip dasarnya. Pendapat mereka

dalam hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan dari para sahabat dan ditunjukkan oleh makna-makna Al-Qur'an dan Sunnah.

Masalah Gharar

Adapun gharar, maka yang paling keras pendapatnya adalah Abu Hanifah dan al-Syafi'i radhiyallahu 'anhuma. Al-Syafi'i memasukkan ke dalam istilah ini berbagai jenis yang tidak dimasukkan oleh fuqaha lainnya; seperti biji-bijian dan buah dalam kulitnya yang bukan pelindung, seperti buncis, kenari, dan almond dalam kulit hijaunya, serta biji-bijian dalam malainya. Qaul jadid al-Syafi'i menyatakan bahwa hal itu tidak boleh, meskipun beliau sendiri pernah membeli buncis hijau saat sakit menjelang wafatnya, sehingga hal itu menjadi pendapat tersendiri baginya dan dipilih oleh sebagian pengikutnya seperti Abu Sa'id al-Ishtakhri.

Diriwayatkan bahwa beliau pernah disebutkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli biji-bijian hingga mengeras, sehingga hal itu menunjukkan bolehnya menjualnya setelah mengeras meskipun masih dalam malainya. Beliau berkata: "Jika ini shahih, maka aku akan mengeluarkannya dari keumuman," atau perkataan yang serupa. Beliau juga disebutkan telah rujuk dari pendapat yang melarang.

Ibnu al-Mundzir berkata: bolehnya hal itu adalah pendapat Malik, ulama Madinah, Ubaidullah bin al-Hasan, ulama Bashrah, ashab al-hadits, dan ashab al-ra'yi. Al-Syafi'i pernah berkata tidak boleh, kemudian hadits Ibnu Umar sampai kepadanya lalu beliau rujuk dan berpendapat dengannya. Ibnu al-Mundzir berkata: Aku tidak mengetahui seorang pun yang berpaling darinya. Sebagian

pengikutnya menyebutkan bahwa beliau memiliki dua pendapat dan bahwa pendapat yang membolehkan adalah qaul qadim-nya.

Al-Syafi'i bahkan melarang jual beli barang gaib dengan sifat maupun tanpa sifat, dengan alasan bahwa jual beli barang gaib mengandung gharar meskipun disifati. Karenanya beliau mensyaratkan pada barang yang berstatus utang dalam tanggungan – seperti utang salam – berbagai sifat dan ketelitian yang tidak disyaratkan oleh selainnya. Oleh karena itu, transaksi terhadap barang konkret maupun utang menjadi sulit atau memberatkan dengan pendapat semacam ini.

Beliau mengqiyaskan seluruh akad kepada jual beli yang mengandung gharar: dari akad tabarru' (sukarela) maupun mu'awadhah (pertukaran). Beliau mensyaratkan pada upah buruh, tebusan khul', kitabah, perjanjian gencatan senjata, dan jizyah ahlul dzimmah: apa yang beliau syaratkan dalam jual beli, baik berupa barang konkret maupun utang. Beliau tidak membolehkan adanya jenis, kadar, dan sifat dalam hal tersebut kecuali yang dibolehkan dalam jual beli, meskipun akad-akad ini tidak batal disebabkan rusaknya penggantinya atau mensyaratkan syarat-syarat lain.

Adapun Abu Hanifah: beliau membolehkan jual beli buncis dan semacamnya dalam dua kulitnya, membolehkan menyewa buruh dengan makanan dan pakaiannya, dan membolehkan ketidakjelasan mahar sebagaimana ketidakjelasan mahar mitsil. Beliau membolehkan jual beli barang gaib tanpa sifat disertai hak khiyar, karena beliau berpendapat tentang ditangguhkannya akad. Namun beliau mengharamkan musaqah, muzara'ah, dan sejenisnya dari berbagai bentuk kerja sama secara mutlak.

Al-Syafi'i membolehkan sebagian hal itu dan juga mengharamkan banyak syarat dalam jual beli, sewa, nikah, dan lainnya yang bertentangan dengan akad mutlak. Abu Hanifah membolehkan sebagian itu dan membolehkan berbagai bentuk wakalah dan syirkah yang tidak dibolehkan al-Syafi'i, hingga beliau membolehkan syirkah mufawwadhah dan wakalah dengan sesuatu yang tidak diketahui secara mutlak. Al-Syafi'i berkata: "Jika syirkah mufawwadhah tidak batal, maka aku tidak mengetahui sesuatu pun yang batal." Antara keduanya dalam bab ini terdapat keumuman dan kekhususan, namun prinsip-prinsip al-Syafi'i yang mengharamkan lebih banyak daripada prinsip-prinsip Abu Hanifah.

Adapun Malik: madzhabnya adalah yang terbaik dalam hal ini. Beliau membolehkan jual beli berbagai hal tersebut dan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang ghararnya sedikit sehingga dapat ditoleransi dalam akad, hingga beliau membolehkan jual beli tanaman sekaligus dan barang-barang yang tersembunyi di dalam tanah seperti wortel, lobak, dan sebagainya. Ahmad pun mendekatinya dalam hal ini, karena beliau membolehkan hal-hal ini dan membolehkan – berdasarkan nash darinya – bahwa mahar dapat berupa seorang budak secara mutlak, atau salah satu dari budak-budaknya, dan sejenisnya yang ketidakjelasanannya tidak melebihi mahar mitsil.

Meskipun di antara murid-muridnya ada yang membolehkan yang mubham (tidak tertentu) namun tidak yang mutlak (tidak terbatas), seperti Abu al-Khaththab. Ada pula yang sepakat dengan al-Syafi'i sehingga tidak membolehkan dalam mahar, tebusan khul', dan sebagainya kecuali apa yang dibolehkan dalam objek jual beli, seperti Abu Bakr Abdul Aziz.

Berdasarkan nash darinya, dalam tebusan khul' boleh lebih dari itu, hingga apa yang dibolehkan dalam wasiat meskipun tidak dibolehkan dalam mahar, sebagaimana pendapat Malik dengan perbedaan dalam madzhabnya yang bukan tempatnya di sini.

Namun yang dinashkan darinya: bahwa jual beli barang yang tersembunyi di dalam tanah seperti wortel dan semacamnya tidak boleh kecuali setelah dicabut. Beliau berkata: "Ini adalah gharar, sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana seseorang membelinya?" Dan yang dinashkan darinya: bahwa jual beli ketimun, timun, dan terong dan semacamnya tidak boleh kecuali per petikan, dan tidak boleh dijual dari tanaman ketimun dan semangka kecuali yang tampak bukan yang tersembunyi, dan rerumputan tidak boleh dijual kecuali per potongan — sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan al-Syafi'i — karena hal itu adalah gharar, yaitu jual beli buah sebelum tampak kematangannya.

Kemudian para pengikutnya berbeda pendapat. Mayoritas mereka memutlakkan hal itu pada setiap barang yang tersembunyi seperti wortel, lobak, bawang, dan semacamnya, sebagaimana pendapat al-Syafi'i dan Abu Hanifah. Syaikh Abu Muhammad berkata: apabila yang dimaksud adalah akar dan batangnya sekaligus, seperti bawang yang dijual dalam keadaan hijau, daun bawang, dan lobak; atau yang dimaksud adalah batangnya saja — maka yang utama adalah boleh menjualnya, karena yang dimaksud tampak dari luar, sehingga menyerupai pohon dan dinding. Apa yang tidak tampak masuk dalam jual beli secara ikutan.

Apabila yang dimaksud sebagian besarnya adalah akarnya, maka tidak boleh dijual dalam tanah karena hukum berlaku bagi yang terbanyak. Apabila keduanya setara, maka juga tidak boleh

karena prinsip dasarnya adalah mempertimbangkan syarat, dan hanya gugur pada yang sedikit yang bersifat ikutan.

Ucapan Ahmad mengandung dua kemungkinan. Abu Dawud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad tentang jual beli wortel dalam tanah. Beliau berkata: "Tidak boleh kecuali yang sudah dicabut. Ini adalah gharar, sesuatu yang tidak terlihat. Bagaimana seseorang membelinya?" Beliau menjelaskan alasannya dengan tidak terlihatnya barang. Maka bisa dikatakan: jika tidak terlihat semuanya maka tidak boleh dijual. Bisa pula dikatakan: melihat sebagian objek jual beli sudah cukup apabila menunjukkan sisanya, seperti melihat wajah seorang budak.

Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang tanaman ketimun apabila dijual beserta akarnya, sebagaimana yang umumnya terjadi. Sebagian ulama belakangan berkata: hal itu boleh, karena jual beli akar sayuran adalah seperti jual beli pohon. Apabila menjual pohon beserta buahnya yang belum tampak kematangannya itu boleh, maka demikian pula ini. Disebutkan bahwa ini adalah madzhab Abu Hanifah dan al-Syafi'i.

Ulama terdahulu berkata: tidak boleh dalam keadaan apapun, dan inilah makna ucapan serta nashnya. Beliau hanya melarang apa yang biasa dilakukan orang, dan tidak ada kebiasaan dalam jual beli semangka, ketimun, dan timun untuk dijual tanpa akarnya.

Prinsip yang mereka qiyaskan pun ditolak oleh beliau, karena yang dinashkan darinya dalam riwayat al-Atsram dan Ibrahim bin al-Harits tentang pohon yang mengandung buah yang belum tampak kematangannya: bahwa apabila pohon pokoknya merupakan tujuan utamanya maka boleh. Adapun apabila

tujuannya adalah buahnya lalu ia membeli pohon pokoknya sekaligus sebagai rekayasa, maka tidak boleh.

Demikian pula apabila seseorang membeli tanah yang di dalamnya terdapat tanaman atau pohon berbuah yang belum tampak kelayakannya, maka jika tanah itu yang menjadi tujuan utama, dibolehkan buah dan tanaman ikut masuk bersamanya sebagai bagian yang menyertai. Namun jika yang dimaksud adalah buah dan tanamannya, lalu ia membeli tanah karenanya, maka hal itu tidak dibolehkan. Apabila demikian pendapatnya mengenai buah pohon, maka sudah diketahui bahwa yang menjadi tujuan dari kebun labu dan semangka hanyalah sayuran hijaunya, bukan akar-akarnya yang nilainya sangat kecil dibandingkan sayuran hijaunya. Ibnu Aqil dan lainnya mengeluarkan dua pendapat dalam masalah ini:

Pertama: Seperti halnya kebolehan menjual barang yang tersembunyi di dalam tanah, berdasarkan salah satu dari dua riwayat darinya mengenai jual beli barang yang belum dilihat. Tidak diragukan bahwa pendapat ini tampak jelas, sebab larangan hanya berlaku menurut pendapat yang menyatakan tidak sahnya jual beli barang yang belum dilihat. Apabila kita mengesahkan jual beli barang yang tidak hadir, maka ini termasuk dalam kategori tersebut.

Kedua: Bahwa menjualnya dibolehkan secara mutlak, seperti mazhab Malik, dengan menganalogikannya pada isi kacang kenari. Pendapat ini adalah qiyas dari pokok-pokok mazhab Ahmad dan lainnya, atas dua alasan:

Alasan pertama: Para ahli yang berpengalaman dapat menyimpulkan keadaan sebenarnya dari tanaman yang terkubur

dengan melihat daunnya, dan mereka mengetahuinya lebih baik daripada mengetahui keadaan seorang budak hanya dengan melihat wajahnya. Rujukan dalam segala hal adalah orang-orang yang saleh dan berpengalaman di bidangnya; mereka mengakui bahwa mereka mengenal benda-benda ini sebagaimana mereka mengenal benda lain yang kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan menjualnya, bahkan lebih dari itu.

Alasan kedua: Ini termasuk sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk dijual. Sebab jika tidak dijual sebelum dicabut, pemiliknya akan mengalami kerugian besar; karena bisa jadi mereka kesulitan untuk langsung mencabutnya atau mewakili pencabutannya kepada orang lain. Dan jika mereka mencabutnya sekaligus, maka akan rusak akibat pencabutan itu. Dengan demikian, membiarkannya di dalam tanah adalah seperti membiarkan kenari, almond, dan sejenisnya berada dalam kulit hijaunya. Ahmad dan para fukaha hadis lainnya membolehkan transaksi araya meskipun mengandung unsur muzabanah, demi memenuhi kebutuhan pembeli untuk memakan kurma segar atau kebutuhan penjual untuk memakan kurma kering. Maka kebutuhan penjual dalam kasus ini jauh lebih mendesak. Dan kami akan menetapkan hal ini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Demikian pula qiyas dari pokok-pokok mazhab Ahmad dan para fukaha hadis lainnya adalah: kebolehan menjual kebun labu baik bagian dalamnya maupun yang tampak di luar, meskipun hal itu mencakup jual beli sesuatu yang belum ada apabila sebagiannya telah tampak kelayakannya. Sebagaimana telah disepakati kebolehan apabila sebagian buah satu pohon kurma atau pohon lainnya telah tampak kelayakannya, maka seluruh buahnya boleh dijual meskipun di dalamnya masih ada yang belum

layak. Paling jauh alasan yang mereka kemukakan untuk mengecualikan hal ini dari qiyas adalah bahwa tidak mungkin memisahkan penjualan itu untuk satu pohon kurma saja; sebab jika satu butir kurma muda dikhususkan dalam akad, ia akan bercampur dengan yang lain dalam satu hari, karena kurma muda menguning dalam sehari. Dan inilah yang juga terdapat dalam kebun labu. Sebagian pengikut mazhab Syafi'i dan Ahmad berdalih bahwa jual beli sesuatu yang belum ada secara ikutan itu karena tambahan yang tumbuh pada buah setelah akad bukanlah ikutan dari yang sudah ada; melainkan itu menjadi milik pembeli karena ia ada dalam kepemilikannya. Namun jumhur dari kedua kelompok mengetahui lemahnya alasan ini, sebab penjual wajib menyirami buah itu dan berhak membiarkannya di pohon berdasarkan akad semata. Seandainya tambahan itu bukan hak pembeli berdasarkan akad, tentu penjual tidak diwajibkan melakukan sesuatu yang mewujudkannya; karena yang wajib atas penjual berdasarkan hukum jual beli adalah memenuhi barang yang dijual sebagaimana ditetapkan akad, bukan apa yang menjadi konsekuensi kepemilikan.

Selain itu, riwayat dari Ahmad berbeda-beda apabila kelayakan telah tampak pada salah satu dari beberapa kebun: apakah boleh menjual semuanya ataukah hanya yang telah layak saja? Terdapat dua riwayat: yang paling masyhur darinya adalah bahwa tidak boleh dijual kecuali yang telah tampak kelayakannya, dan ini adalah pilihan murid-murid lamanya seperti Abu Bakar dan Ibnu Syaqla. Riwayat kedua: tampaknya kelayakan pada sebagian dianggap sebagai kelayakan bagi keseluruhan, dan ini adalah pilihan kebanyakan murid-muridnya seperti Ibnu Hamid, Al-Qadhi, dan yang mengikuti keduanya. Kemudian yang dinashkan darinya

dalam riwayat ini adalah bahwa ia berkata: apabila dalam satu kebun sebagiannya telah matang dan sebagian lainnya belum, maka boleh dijual apabila yang dominan adalah yang matang. Di antara mereka ada yang membedakan antara kelayakan sedikit dan banyak seperti Al-Qadhi pada akhirnya, Abu Hakim Al-Nahrawani, Abu Al-Barakat, dan lainnya yang membatasi hukum pada saat kelayakan mendominasi. Di antara mereka ada pula yang menyamakan antara kelayakan sedikit dan banyak seperti Abu Al-Khattab dan beberapa kelompok, dan ini adalah pendapat Malik, Syafi'i, dan Al-Laits. Malik bahkan menambahkan: hal itu dianggap sebagai kelayakan bagi lahan-lahan di sekitarnya, dan ini diriwayatkan sebagai pendapat Ahmad. Mereka berbeda pendapat: apakah kelayakan satu jenis, seperti kurma barni dari kurma segar, dianggap sebagai kelayakan bagi semua jenis kurma segar? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Pertama: Tidak boleh, dan ini adalah pendapat Al-Qadhi, Ibnu Aqil, dan Abu Muhammad.

Kedua: Boleh, dan ini adalah pendapat Abu Al-Khattab. Al-Laits bahkan melangkah lebih jauh dengan berkata: kelayakan satu genus, seperti apel dan almond, dianggap sebagai kelayakan bagi semua jenis buah-buahan. Dasar bagi yang membolehkan hal tersebut adalah bahwa kebutuhan menuntutnya; sebab menjual sebagian tanpa sebagian lainnya akan berujung pada kerumitan persekutuan dan silang sengketa kepemilikan. Inilah alasan bagi yang membedakan antara satu kebun dan beberapa kebun. Adapun yang menyamakannya berkata: tujuannya adalah keamanan dari bencana, dan itu tercapai dengan mulai tampaknya kelayakan buah. Dasar bagi yang melarang hal itu adalah bahwa

sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "*hingga tampak kelayakannya*" menghendaki tampaknya kelayakan seluruhnya.

Inti dari berbagai mazhab ini adalah: barang siapa yang membolehkan penjualan kebun dari satu jenis karena tampaknya kelayakan sebagiannya, maka qiyas pendapatnya adalah bolehnya menjual kebun labu apabila sebagiannya telah tampak kelayakannya. Dan sesuatu yang belum ada di sini kedudukannya seperti bagian buah yang belum ada; bahkan kebutuhan menuntutnya lebih besar, karena memisahkan pohon-pohon dalam jual beli lebih mudah daripada memisahkan semangka, labu, dan ketimun serta membedakan petikan satu dari petikan lainnya seandainya tidak menyulitkan, karena itu adalah perkara yang tidak dapat diatur secara pasti; sebab ijtihad manusia dalam hal itu beragam. Inti dari ini semua adalah bahwa pokok-pokok mazhab Ahmad menghendaki kesesuaian dengan Malik dalam masalah-masalah ini, sebagaimana yang diriwayatkan darinya dalam sebagian jawabannya, atau telah ditakhrij oleh murid-muridnya berdasarkan pokok-pokok mazhabnya.

Sebagaimana seorang ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan para imam sering kali memiliki dua pendapat dalam satu masalah pada dua waktu yang berbeda, demikian pula ia bisa memiliki dua pendapat dalam satu jenis masalah pada dua waktu yang berbeda. Ia menjawab sebagian dari kasus-kasusnya dengan satu jawaban pada suatu waktu, dan menjawab sebagian kasus lainnya dengan jawaban yang berbeda pada waktu lain. Apabila kasus-kasusnya setara dan ia memiliki dua pendapat tentangnya: jika tidak ada perbedaan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang mujtahid, maka pendapatnya dalam masalah itu adalah satu tanpa ada khilaf. Jika ada perbedaan yang mungkin dijadikan dasar oleh

seorang mujtahid, maka satu kelompok di antaranya, yaitu Abu Al-Khattab, berkata: tidak ditakhrij. Sementara jumhur, seperti Al-Qadhi Abu Ya'la, berkata: jawaban ditakhrij apabila ia bukan termasuk yang berpendapat adanya perbedaan, sebagaimana yang dikehendaki pokok-pokok mazhabnya. Di antara mereka ada yang mentakhrij jawaban apabila ia memandang keduanya setara meskipun tidak diketahui apakah ia membedakan atau tidak.

Apabila ia membedakan antara sebagian kasus dan sebagian lainnya dengan menghadirkan keduanya secara bersamaan: jika sebab perbedaannya adalah landasan syar'i, maka perbedaan itu menjadi pendapatnya. Jika sebab perbedaannya adalah landasan empiris atau inderawi dan semacamnya, di mana para ahli yang berpengalaman lebih mengetahuinya daripada para fukaha yang tidak langsung bersentuhan dengannya, maka ini pada hakikatnya bukan perbedaan syar'i antara keduanya, melainkan urusan duniawi yang tidak diketahui oleh sang ulama. Sebab para ulama adalah pewaris para nabi, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Adapun yang menyangkut urusan agama kalian, maka kembalikanlah kepadaku."*

Perbedaan ini dalam satu masalah atau jenisnya dari ilmu juga kadang disebut kontradiksi, karena kontradiksi adalah perbedaan dua pernyataan dalam hal penafian dan penetapan. Apabila pada suatu waktu ia berkata: ini haram, lalu pada waktu lain ia berkata tentang hal itu atau yang semisal: ini tidak haram, atau mengatakan sesuatu yang mengharuskan bahwa itu tidak haram, maka dua pendapatnya telah bertentangan. Ia dianggap benar dalam keduanya menurut orang yang berpendapat bahwa setiap mujtahid adalah benar dan bahwa Allah tidak memiliki

hukum dalam batin atas mujtahid selain apa yang ia yakini. Adapun jumhur yang berpendapat bahwa Allah memiliki hukum dalam batin yang diketahui oleh sang ulama dalam salah satu pernyataannya dan tidak diketahuinya dalam pernyataan yang bertentangan dengannya, maka ketidaktahuannya meskipun telah berijtihad diampuni baginya, disertai pahala atas niatnya mencari kebenaran dan ijtihadnya dalam mencarinya. Oleh karena itu, sebagian mereka menyerupakan pertentangan ijtihad para ulama dengan nasikh dan mansukh dalam syariat para nabi, dengan perbedaan bahwa nasikh dan mansukh keduanya ditetapkan melalui khitab yang merupakan hukum Allah secara batin dan zahir; berbeda dengan salah satu dari dua pendapat ulama yang saling bertentangan.

Ini berlaku bagi orang yang bertakwa kepada Allah dalam apa yang ia ucapkan, disertai pengetahuan tentang ketakwaannya dan penempuhannya jalan yang lurus. Adapun para pengikut hawa nafsu dan ahli perdebatan, mereka tercela dalam kontradiksi-kontradiksi mereka; karena mereka berbicara tanpa ilmu dan tanpa niat baik terhadap apa yang seharusnya dituju.

Atas dasar ini, konsekuensi dari perkataan seseorang ada dua macam: **Pertama:** konsekuensi dari perkataan yang benar, maka ini wajib ia terima; karena konsekuensi dari kebenaran adalah kebenaran, dan boleh dinisbatkan kepadanya apabila diketahui dari keadaannya bahwa ia tidak akan menolak untuk menerimanya setelah tampak jelas. Banyak dari apa yang dinisbatkan manusia kepada mazhab para imam termasuk dalam kategori ini. **Kedua:** konsekuensi dari perkataannya yang tidak benar. Maka ini tidak wajib diterima; karena paling jauh yang ada padanya adalah bahwa ia telah berkontradiksi, sementara telah

ditetapkan bahwa kontradiksi itu terjadi pada setiap ulama selain para nabi. Kemudian jika diketahui dari keadaannya bahwa ia akan menerimanya setelah tampak jelas, maka boleh dinisbatkan kepadanya; jika tidak, maka tidak boleh menisbatkan kepadanya pendapat yang seandainya tampak kerusakannya ia tidak akan menerimanya, hanya karena ia telah mengatakan sesuatu yang mengharuskannya sementara ia tidak menyadari kerusakan pendapat itu dan tidak mewajibkannya.

Rincian ini dalam perbedaan manusia mengenai konsekuensi mazhab, apakah itu termasuk mazhab atau bukan, lebih baik daripada memutlakkan salah satunya. Konsekuensi yang diridai oleh pengucapnya setelah jelas baginya adalah pendapatnya, dan yang tidak diridainya bukan pendapatnya meskipun ia berkontradiksi. Inilah perbedaan antara konsekuensi yang wajib diterima bersama dengan yang diharuskannya, dan yang diharuskan yang wajib ditinggalkan karena konsekuensinya. Apabila ini dipahami, maka diketahuilah perbedaan antara pernyataan yang wajib dan yang sekadar terjadi. Ini berlaku pada konsekuensi yang tidak ia nyatakan sendiri ketidakharusannya. Adapun apabila ia sendiri menafikan keharusan itu, maka tidak boleh sama sekali menisbatkan konsekuensi itu kepadanya; jika tidak, niscaya akan dinisbatkan kepada setiap ulama apa yang kita yakini bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakannya, karena ia terikat dengan risalahnya. Karena tidak dinisbatkan kepadanya apa yang ia nafikan dari Rasul meskipun itu merupakan konsekuensinya, maka jelaslah perbedaan antara konsekuensi yang tidak ia nafikan dan konsekuensi yang ia nafikan. Dan tidak lazim dari penasannya pada suatu hukum bahwa ia menafikan

konsekuensi dari yang diharuskan hukum itu, karena bisa jadi itu berasal dari dua ijtihad dalam dua waktu yang berbeda.

Sebab perbedaan antara para ulama dan para pengikut hawa nafsu meskipun keduanya sama-sama terdapat perbedaan dalam perkataan mereka adalah: bahwa sang ulama telah melakukan apa yang diperintahkan kepadanya berupa niat yang baik dan ijtihad; ia diperintahkan secara zahir untuk meyakini apa yang telah tegak baginya dalilnya meskipun tidak sesuai kenyataan, namun dengan keyakinan yang tidak bersifat yakin. Sebagaimana seorang hakim diperintahkan untuk membenarkan dua orang saksi yang adil meskipun keduanya dalam batin telah keliru atau berdusta; dan sebagaimana seorang mufti diperintahkan untuk membenarkan pemberita yang adil dan terpercaya atau mengikuti yang zahir, lalu meyakini apa yang ditunjukkan oleh itu meskipun keyakinan tersebut tidak sesuai kenyataan. Maka keyakinan yang dituntut adalah yang berat dugaan atasnya dari apa yang diperintahkan kepada hamba-hamba, meskipun kadang tidak sesuai kenyataan, dan meskipun mereka tidak diperintahkan dalam batin untuk meyakini sesuatu yang tidak sesuai kenyataan sama sekali.

Apabila seorang ulama meyakini dua keyakinan yang saling bertentangan dalam satu atau dua masalah disertai niatnya mencari kebenaran dan mengikuti apa yang diperintahkan untuk diikuti berupa Al-Kitab dan Al-Hikmah, ia dimaafkan atas apa yang tidak ia ketahui, yaitu kesalahan yang diangkat dari kita; berbeda dengan para pengikut hawa nafsu. Sebab mereka **"hanya mengikuti sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu"** (An-Najm: 23) dan mereka memastikan apa yang mereka katakan berdasarkan sangkaan dan hawa nafsu dengan kepastian yang tidak menerima kemungkinan sebaliknya meskipun tidak ada ilmu

tentang kepastiannya. Mereka meyakini apa yang tidak diperintahkan untuk mereka yakini, baik secara batin maupun lahir. Mereka bermaksud apa yang tidak diperintahkan untuk mereka tuju, dan berijtihad dengan ijtihad yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka tidak keluar dari mereka ijtihad dan niat yang menghendaki pengampunan atas apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka menjadi orang-orang yang zalim menyerupai orang-orang yang dimurkai, atau orang-orang yang bodoh menyerupai orang-orang yang tersesat.

Mujtahid yang ijtihadnya murni ilmiah tidak memiliki tujuan selain kebenaran dan telah menempuh jalannya. Adapun pengikut hawa nafsu yang murni adalah orang yang mengetahui kebenaran namun menentangnya. Dan ada golongan lain, yaitu mayoritas manusia, yaitu orang yang memiliki hawa nafsu yang disertai syubhat sehingga berkumpullah syahwat dan syubhat. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis mursal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mencintai pandangan yang tajam ketika menghadapi syubhat dan mencintai akal yang sempurna ketika datangnya syahwat."* Mujtahid yang murni diampuni dan diberi pahala. Pengikut hawa nafsu yang murni berhak mendapat azab. Adapun mujtahid yang ijtihadnya merupakan gabungan antara syubhat dan hawa nafsu, maka ia adalah orang yang berbuat buruk. Dan mereka dalam hal itu berada pada tingkatan-tingkatan sesuai dengan apa yang mendominasi dan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang menghapus kesalahan.

Kebanyakan ulama mutakhir — dari kalangan yang menisbatkan diri kepada fikih atau tasawuf — telah terjerumus dalam hal itu. Pendapat yang ditunjukkan oleh pokok-pokok

mazhab Malik, pokok-pokok mazhab Ahmad, dan sebagian pokok-pokok mazhab lainnya ini adalah pendapat yang paling sahih. Sebagian besar praktik muamalah kaum Salaf pun menunjukkan hal itu. Urusan kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan baik kecuali dengannya. Siapa pun yang berlebihan dalam mengharamkan apa yang diyakininya sebagai gharar (ketidakjelasan), niscaya ia terpaksa membolehkan apa yang telah diharamkan Allah. Ia pun terpilih antara keluar dari mazhab yang diikutinya dalam masalah ini, atau berhilah (mencari-cari celah). Kami telah menyaksikan keadaan manusia dan telah sampai kepada kami berita-berita mereka; tidak seorang pun yang kami lihat konsisten dengan mazhabnya dalam mengharamkan masalah-masalah ini, dan memang tidak mungkin baginya untuk melakukan itu. Kami mengetahui dengan pasti bahwa kerusakan yang ada dalam pengharaman itu tidak akan hilang dengan hilah yang mereka sebutkan. Maka mustahillah bahwa pembuat syariat mengharamkan kepada kita suatu perkara yang kita butuhkan, kemudian tidak membolehkannya kecuali dengan hilah yang tidak ada manfaatnya. Hilah semacam itu tidak lain hanyalah sejenis permainan belaka.

Sungguh, aku telah merenungkan sebagian besar yang menjerumuskan manusia ke dalam hilah, dan kudapati bahwa hal itu tidak lepas dari salah satu di antara dua hal: pertama, dosa-dosa yang dihukum dengan sempitnya urusan mereka, sehingga mereka tidak mampu menolak kesempatan itu kecuali dengan hilah, namun hilah itu justru tidak menambah mereka kecuali bencana, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi pemilik hari Sabtu, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka**

berbagai hal baik yang tadinya dihalalkan bagi mereka." (An-Nisa: 160) Ini adalah dosa yang bersifat amaliah. Kedua, berlebih-lebihan dalam memperketat sesuatu berdasarkan keyakinan mereka tentang pengharaman yang ditetapkan pembuat syariat, sehingga keyakinan itu memaksa mereka untuk menghalalkannya dengan cara hilah. Ini termasuk kesalahan ijtihad. Sebab, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, mengambil apa yang dihalalkan baginya, dan menunaikan apa yang diwajibkan atasnya, maka Allah tidak akan pernah membuatnya memerlukan hilah-hilah yang diada-adakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan kesulitan atas kita dalam agama, dan tidaklah Dia mengutus nabi kita Muhammad shalallahu alaihi wa sallam melainkan dengan agama yang lurus lagi mudah.

Maka sebab pertama adalah kezaliman, dan sebab kedua adalah ketiadaan ilmu. Kezaliman dan kebodohan inilah yang menjadi sifat manusia yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Dan manusia memikulnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh."** (Al-Ahzab: 72)

Dasar dari semua ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengharamkan kepada kita hal-hal yang haram, baik berupa benda-benda seperti darah, bangkai, dan daging babi; maupun berupa tindakan seperti maysir, riba, dan jual beli gharar yang termasuk di dalamnya, melainkan karena adanya kerusakan-kerusakan yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman: **"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan maysir, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"** (Al-Maidah: 91) Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa

maysir menimbulkan permusuhan dan kebencian, baik maysir itu dengan harta maupun dengan permainan, karena saling mengalahkan tanpa manfaat dan mengambil harta tanpa hak memang menimbulkan hal itu dalam jiwa.

Demikian pula diriwayatkan oleh ahli fikih Madinah dari kalangan para sahabat, Zaid bin Tsabit radhiallahu anhu, ia berkata: *"Pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, orang-orang biasa berjual beli buah-buahan. Apabila tiba saat panen dan orang-orang datang untuk menagih, si pembeli berkata: 'Buah itu tertimpa daman, tertimpa penyakit, tertimpa qusyam' – yaitu berbagai hama yang mereka jadikan alasan. Maka Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam ketika banyak persengketaan yang datang kepadanya bersabda: 'Kalau begitu, janganlah kalian berjual beli hingga tampak baiknya buah itu' – seperti saran bagi mereka yang beliau sampaikan karena banyaknya persengketaan dan perselisihan mereka."* Kharijah bin Zaid menyebutkan: *"Bahwa Zaid tidak pernah menjual buah-buahan tanahnya hingga bintang Tsuraya terbit, sehingga tampak jelas mana yang merah dan mana yang kuning."* Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara muallaq dan Abu Dawud sampai kata "persengketaan mereka." Ahmad dalam Al-Musnad meriwayatkan darinya, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam tiba di Madinah sementara kami biasa berjual beli buah-buahan sebelum tampak baiknya. Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mendengar suatu persengketaan lalu bersabda: 'Apa ini?' Dikatakan kepadanya: 'Orang-orang ini membeli buah-buahan, lalu mereka berkata: tertimpa daman dan qusyam.' Maka Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Janganlah kalian berjual beli hingga tampak baiknya buah itu.'"*

Hadis ini menerangkan bahwa sebab larangan Nabi shalallahu alaihi wa sallam terhadap hal tersebut adalah perselisihan yang ditimbulkannya. Demikian pula dengan jual beli gharar. Telah sahih larangan beliau dari menjual buah-buahan hingga tampak baiknya, sebagaimana tercantum dalam dua kitab sahih dari hadis Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan Anas. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dalam hadis Anas terdapat alasannya. Dalam dua kitab sahih dari Anas: *"Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan hingga tampak kematangannya. Ditanya: 'Apa itu tampak kematangannya?' Beliau menjawab: 'Hingga memerah atau menguning.' Lalu Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buahnya, dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?'"* Dalam riwayat lain: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli buah hingga tampak kematangannya. Kami bertanya kepada Anas: 'Apa itu tampak kematangannya?' Ia menjawab: 'Memerah atau menguning. Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buahnya, dengan alasan apa kamu menghalalkan harta saudaramu?'"*

Abu Masud Ad-Dimasyqi berkata: Malik dan Ad-Darawardi menjadikan ucapan Anas, *"Bagaimana pendapatmu jika Allah mencegah buahnya,"* sebagai bagian dari hadis Nabi shalallahu alaihi wa sallam dengan memasukkannya ke dalamnya, dan mereka berpendapat bahwa itu adalah kekeliruan.

Penjelasan alasan ini — baik berasal dari ucapan Nabi shalallahu alaihi wa sallam maupun ucapan Anas — mengandung keterangan bahwa dalam hal itu terdapat memakan harta secara

batil, karena mengambilnya dalam akad tukar-menukar tanpa adanya imbalan yang terjamin.

Apabila kerusakan jual beli gharar adalah bahwa ia menjadi lahan tumbuhnya permusuhan, kebencian, dan memakan harta secara batil, maka sudah diketahui bahwa apabila kerusakan ini diimbangi oleh maslahat yang lebih kuat, maslahat itulah yang didahulukan. Sebagaimana perlombaan kuda, panah, dan unta: karena mengandung maslahat syariat maka dibolehkan dengan hadiah, meskipun perlombaan lain tidak dibolehkan dengan hadiah. Demikian pula permainan yang dilakukan seseorang, apabila tidak ada manfaatnya maka itu adalah batil; namun apabila mengandung manfaat, seperti yang disebutkan Nabi shalallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Setiap permainan yang dilakukan seseorang adalah batil, kecuali memanah dengan busurnya, melatih kudanya, dan bermain-main dengan istrinya; karena ketiganya termasuk perkara yang hak"* – maka permainan itu menjadi hak (dibenarkan).

Sudah diketahui pula bahwa mudarat bagi manusia akibat pengharaman muamalah-muamalah ini lebih berat daripada apa yang dikhawatirkan dari kebencian dan memakan harta secara batil, karena gharar di dalamnya ringan sebagaimana telah dijelaskan, sedangkan kebutuhan kepadanya sangat mendesak. Kebutuhan yang mendesak dapat meniadakan gharar yang ringan. Seluruh syariat dibangun di atas prinsip bahwa apabila kerusakan yang mengharuskan pengharaman diimbangi oleh kebutuhan yang lebih kuat, maka yang haram pun dibolehkan; apalagi jika kerusakannya tidak ada.

Oleh karena itu, karena adanya kebutuhan untuk membiarkan buah tetap di pohon setelah akad jual beli hingga matang

sempurna, syariat membolehkan hal itu, dan demikianlah pendapat jumhur ulama, sebagaimana akan kami tetapkan kaidahnya — insya Allah Ta'ala.

Oleh karena itu, mazhab penduduk Madinah dan fukaha hadis berpendapat bahwa apabila buah itu rusak setelah jual beli akibat bencana alam (jawihah), maka kerugian ditanggung oleh penjual. Sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dalam Sahihnya dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu ia tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan alasan apa engkau mengambil harta saudaramu tanpa hak?"* Dalam riwayat Muslim darinya yang lain: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk menggugurkan (harga) karena bencana alam."*

Adapun Asy-Syafi'i radhiallahu anhu, karena hadis ini tidak sampai kepadanya — yang sampai kepadanya hanyalah hadis Sufyan bin Uyainah yang terdapat keguncangan di dalamnya — maka beliau mengambil pendapat ulama Kufah dalam hal ini: bahwa kerugian ditanggung pembeli, karena itu adalah barang yang rusak setelah serah terima, sebab membiarkan pembeli dengan barangnya sudah dianggap serah terima. Ini lebih sesuai dengan pokok mazhab Kufah, karena pembeli tidak memiliki hak untuk membiarkan buah di pohon, dan konsekuensi akad menurut mereka adalah serah terima yang segera dalam setiap keadaan. Ini merupakan penerapan qiyas yang akan kami sebutkan pokok dan kelemahannya, meskipun kemaslahatan manusia tidak dapat berdiri di atas prinsip itu.

Padahal aku tidak mengetahui satu pun sunnah Nabi shalallahu alaihi wa sallam yang tegas yang menyatakan bahwa

barang yang rusak sebelum memungkinkan untuk diserahkan menjadi tanggungan penjual dan akad batal karena rusaknya, kecuali hadis jawihah ini. Sekalipun tidak ada sunnah tentangnya, pertimbangan yang benar pun mendukungnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi shalallahu alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"* Pembeli buah baru bisa memanen ketika buah itu matang sempurna, bukan ketika akad; sebagaimana penyewa baru bisa menikmati manfaat sedikit demi sedikit. Maka rusaknya buah sebelum memungkinkan untuk dipanen sama dengan rusaknya benda yang disewakan sebelum memungkinkan untuk dinikmati manfaatnya. Dalam sewa, kerugian ditanggung oleh pihak yang menyewakan berdasarkan kesepakatan. Demikian pula halnya dalam jual beli.

Abu Hanifah membedakan keduanya dengan argumen bahwa penyewa tidak memiliki manfaat dan pembeli tidak memiliki hak membiarkan barang. Perbedaan ini tidak dianut oleh Asy-Syafi'i dan akan kami sebutkan pokoknya.

Karena Nabi shalallahu alaihi wa sallam telah melarang jual beli buah hingga tampak baiknya, dan dalam lafaz Muslim dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian berjual beli buah hingga tampak baiknya dan hilang darinya hama."* Dalam lafaz Muslim darinya: *"Beliau melarang jual beli pohon kurma hingga tampak kematangannya dan jual beli tangkai gandum hingga memutih dan aman dari hama; beliau melarang penjual maupun pembeli."* Dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang jual beli pohon kurma hingga terlindung dari segala musibah."*

Sudah diketahui bahwa illat (alasan hukum) bukan semata-mata karena buah itu belum ada. Sebab setelah tampak baiknya dan aman dari hama, buah itu masih akan bertambah bagian-bagian yang belum ada saat akad. Dan tujuannya pun bukan keamanan dari hama yang langka, karena itu mustahil dicapai; kadang bisa saja terjadi hal seperti yang Allah ceritakan tentang pemilik kebun yang **"bersumpah bahwa mereka pasti akan memanennya pada pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan (bagian untuk fakir miskin)."** (Al-Qalam: 17-18) Juga seperti yang Allah sebutkan dalam Surah Yunus: **"Sehingga apabila bumi telah menjadi indah, berhias, dan penduduknya merasa bahwa mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab Kami pada waktu malam atau siang hari, lalu Kami jadikan seperti tanaman yang sudah dipotong, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin."** (Yunus: 24)

Yang dimaksud adalah hilangnya hama yang sering berulang. Hama ini hanya menimpa tanaman sebelum bijinya mengeras dan sebelum tampaknya kematangan buah, karena hama setelah itu jarang dibandingkan sebelumnya. Juga karena jika jual belinya dilarang setelah batas ini, tidak ada waktu yang diperbolehkan untuk menjualnya hingga matang sempurna. Sementara jual beli buah di pohon setelah matang sempurna sangat sulit, karena tidak bisa matang sekaligus. Mewajibkan pemotongnya atas pemiliknya mengandung mudarat yang lebih besar dari mudarat gharar itu sendiri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam mendahulukan maslahat dibolehkannya jual beli yang dibutuhkan atas mudarat gharar yang ringan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pokok-pokok hikmah yang beliau shalallahu

alaihi wa sallam diutus dengannya dan yang beliau ajarkan kepada umatnya. Siapa yang memberlakukan qiyas yang terbentuk dalam pikirannya tanpa memperhatikan apa yang menentang illatnya berupa penghalang yang lebih kuat, ia telah merusak banyak perkara agama dan menjadi sempit akal dan agamanya.

Selain itu, dalam Sahih Muslim dari Abu Rafi': *"Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam meminjam seekor unta bakr dari seseorang, kemudian datanglah kepada beliau unta-unta dari unta zakat, lalu beliau memerintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan unta bakr kepada orang itu. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata: 'Aku tidak mendapati di dalamnya kecuali unta yang sangat baik berumur empat tahun.' Maka Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Berikan saja kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam melunasi utang.'"*

Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya meminjam (istishlaf) selain barang yang ditakar dan ditimbang, seperti hewan dan semacamnya, sebagaimana pendapat fukaha Hijaz dan ulama hadis, berbeda dengan sebagian ulama Kufah yang berpendapat bahwa itu tidak boleh karena qardh (pinjaman) mengharuskan pengembalian dengan yang semisalnya, sedangkan hewan bukan benda mitsli; berdasarkan prinsip bahwa selain barang takar dan timbang tidak bisa menjadi tanggungan sebagai pengganti harta.

Hadis ini juga menjadi dalil bahwa yang semisalnya dari hewan dapat ditetapkan dalam tanggungan secara perkiraan (taqrib), sebagaimana yang masyhur dalam mazhab-mazhab mereka; berbeda dengan ulama Kufah dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad bahwa ia ditetapkan dengan nilai (harga). Ini adalah dalil bahwa yang diperhitungkan dalam mengetahui objek

akad adalah perkiraan (taqrib), sebab sulit sekali mendapatkan hewan yang persis sama dengan hewan yang bersangkutan, terutama menurut mereka yang berpendapat bahwa hewan bukan benda mitsli dan ditanggung dalam kasus perampasan dan perusakan dengan nilainya.

Selain itu, para fukaha berbeda pendapat tentang penundaan utang hingga waktu panen dan pemetikan. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad: salah satunya membolehkan, seperti pendapat Malik; dan hadis Jabir yang terdapat dalam kitab sahih menunjukkan hal itu.

Selain itu, Al-Quran telah menunjukkan dalam firman Allah Ta'ala: **"Tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh (campuri) mereka atau sebelum kamu tentukan maharnya."** (Al-Baqarah: 236) Demikian pula sunnah dalam hadis Barwa' binti Wasyiq dan ijmak ulama: menunjukkan bolehnya akad nikah tanpa penetapan mahar. Istri berhak mendapatkan mahar mitsil apabila sudah dicampuri berdasarkan ijmak mereka, dan apabila suami meninggal menurut fukaha hadis dan ulama Kufah yang mengikuti hadis Barwa' binti Wasyiq, dan itu adalah salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Sudah diketahui bahwa mahar mitsil bersifat hampiran dan tidak terbatas. Seandainya keterbatasan itu diperhitungkan dalam mahar, niscaya tidak sah nikah tanpa menyebutkannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad dalam Al-Musnad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam melarang menyewa pekerja hingga upahnya dijelaskan kepadanya, dan melarang jual beli lams (dengan sentuhan), najsy (penawaran palsu), dan melempar batu."*

Maka syariat menetapkan bolehnya nikah sebelum penetapan mahar, sementara ijarah (sewa) tidak boleh kecuali dengan penjelasan upah. Ini menunjukkan adanya perbedaan di antara keduanya. Sebabnya adalah bahwa objek akad dalam nikah — yaitu manfaat kemaluan — tidak terbatas, melainkan dikembalikan kepada adat; demikian pula imbalannya yang lain, karena mahar bukanlah tujuan utama, melainkan pemberian yang mengikuti (nuhlan tabi'ah), sehingga menyerupai buah yang mengikuti pohon dalam jual beli sebelum tampak baiknya.

Demikian pula ketika utusan Hawazin datang kepada Nabi shalallahu alaihi wa sallam dan beliau memberi mereka pilihan antara tawanan dan harta, lalu mereka memilih tawanan, beliau bersabda kepada mereka: *"Sesungguhnya aku akan berdiri lalu berbicara kepada orang-orang, maka katakanlah: 'Kami memohon syafaat Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam kepada kaum muslimin, dan kami memohon syafaat kaum muslimin kepada Rasulullah.' Lalu beliau berdiri dan berkhotbah kepada orang-orang seraya bersabda: 'Sungguh aku telah mengembalikan kepada mereka tawanan mereka. Barang siapa yang ingin mengikhlaskannya, silakan; dan barang siapa yang ingin, maka kami akan memberinya sepuluh ekor unta untuk setiap kepala dari harta pertama yang Allah berikan kepada kami.'"* Ini adalah tukar-menukar atas pembebasan (kemerdekaan) seperti imbalan kitabah, berupa unta yang tidak ditentukan dalam tanggungan hingga waktu yang berbeda-beda dan tidak terbatas.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar dalam hadis Khaibar: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wa sallam memerangi mereka hingga memojokkan mereka ke benteng mereka dan mengalahkan mereka atas tanah, tanaman, dan pohon kurma. Lalu*

mereka berdamai dengannya dengan syarat mereka akan pergi darinya, dan mereka mendapat apa yang dibawa oleh kendaraan mereka, sedangkan untuk Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam adalah emas, perak, dan senjata. Mereka keluar darinya, dan beliau mensyaratkan kepada mereka agar tidak menyembunyikan dan tidak menghilangkan sesuatu pun. Jika mereka melakukan itu, maka tidak ada perlindungan dan perjanjian bagi mereka." Ini adalah perdamaian atas harta yang berbeda-beda dan tidak diketahui secara pasti.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam berdamai dengan penduduk Najran atas dua ribu helai pakaian: separuhnya pada bulan Shafar dan sisanya pada bulan Rajab, yang mereka serahkan kepada kaum muslimin; dan pinjaman tiga puluh baju besi, tiga puluh kuda, tiga puluh unta, dan tiga puluh dari setiap jenis senjata yang mereka gunakan untuk berperang, sementara kaum muslimin menjaminnnya hingga mereka mengembalikannya apabila terjadi tipu daya atau serangan di Yaman."* Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ini adalah perdamaian atas pakaian yang tidak terikat, diketahui jenisnya namun tidak disifati dengan sifat-sifat salam. Demikian pula pinjaman kuda, unta, dan berbagai jenis senjata yang tidak disifati secara terikat, dalam syarat yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi.

Dengan nash-nash ini jelaslah bahwa imbalan atas sesuatu yang bukan harta — seperti mahar, kitabah, fidyah dalam khul', perdamaian atas qisas, jizyah, dan perdamaian dengan musuh — tidak disyaratkan mengetahui harganya seperti dalam jual beli. Tidak setiap akad yang mengandung gharar diqiyaskan kepada jual beli gharar, karena harta dalam akad-akad tersebut kadang tidak wajib ada, atau bukan tujuan utamanya. Apabila sesuatu yang

bukan tujuan utama mengandung gharar, hal itu tidak mengakibatkan kerusakan yang disebutkan dalam jual beli; bahkan mewajibkan keterbatasan di dalamnya justru menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang ditolak oleh syariat, yang lebih besar dari mudarat meninggalkan pembatasannya.

Pasal:

Di antara cabang-cabang kaidah ini yang sangat dibutuhkan, juga termasuk dalam persoalan jual beli buah sebelum tampak kematangannya, adalah masalah yang telah merata di banyak negeri Islam atau bahkan di sebagian besar negeri-negeri tersebut, terutama Damaskus. Persoalannya adalah ketika sebidang tanah mengandung tanaman keras (pepohonan) dan lahan yang cocok untuk bercocok tanam, dan terkadang di atasnya juga terdapat bangunan tempat tinggal. Pemiliknya ingin menyewakannya kepada seseorang yang akan mengairinya,enggarapnya, atau tinggal di dalamnya sekaligus.

Dalam hal ini — apabila lahan tersebut mengandung tanah dan pepohonan — para fuqaha berselisih pendapat menjadi tiga pandangan:

Pendapat pertama: bahwa hal itu tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Ini adalah pendapat ulama Kufah, asy-Syafi'i, dan merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Ahmad menurut kebanyakan pengikutnya.

Pendapat kedua: diperbolehkan apabila pohonnya sedikit dan lahan kosong (tidak ditanami pohon) mencapai dua pertiga atau lebih. Begitu pula apabila seseorang menyewa sebuah rumah yang di dalamnya terdapat beberapa pohon kurma, pohon anggur, atau semacamnya. Ini adalah pendapat Malik, dan dari Ahmad

terdapat dua riwayat yang serupa dengan kedua pendapat tersebut.

Al-Kirmani berkata: "Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang menyewa tanah yang di dalamnya terdapat pohon-pohon kurma. Ia menjawab: 'Aku khawatir hal itu berarti ia telah menyewa pohon yang belum berbuah.' Seolah-olah ia tidak menyukainya." Al-Kirmani menambahkan: "Saya kira maksudnya: apabila yang dikehendaki adalah pohonnya, maka saya tidak memahami lebih dari ini dari Ahmad."

Telah disebutkan sebelumnya mengenai pendapat Ahmad dalam kasus menjual barang ribawi dengan jenisnya disertai barang lain yang bukan sejenis, apabila yang menjadi tujuan utamanya adalah barang yang bukan sejenis — seperti seekor kambing yang memiliki bulu atau susu, dijual dengan bulu atau susu — terdapat dua riwayat darinya. Dan mayoritas kaidah-kaidah usulnya mengarah kepada kebolehan, sebagaimana pendapat Malik. Sebab Malik berkata: "Apabila seseorang membeli seorang budak yang memiliki harta dan tujuannya adalah si budak, maka itu boleh meskipun hartanya tidak diketahui jumlahnya atau berasal dari jenis alat tukar yang sama." Juga karena ia berkata: "Apabila seseorang membeli tanah atau pohon yang di atasnya terdapat buah atau tanaman yang belum matang, itu boleh apabila tujuannya adalah tanah dan pohonnya."

Persoalan ini dalam jual beli merupakan padanan dari persoalan kita dalam sewa-menyewa, karena membeli tanah sama dengan menyewanya. Begitu pula membeli pohon kurma dengan masuknya buah yang belum aman dari musibah dalam akad jual beli sebagai ikutan dari pokoknya, itu setara dengan masuknya

buah kurma dan anggur dalam akad sewa-menyewa sebagai ikutan.

Adapun dalil kedua kelompok yang melarang adalah apa yang telah tetap dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu larangannya terhadap jual beli tahunan dan jual beli buah sebelum tampak kematangannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam Ash-Shahihain dari Ibnu Umar:

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah-buahan sampai tampak kematangannya; beliau melarang penjual maupun pembeli."

Dan dalam keduanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli buah sampai tampak tanda kematangannya (tasqih). Ditanyakan: 'Apa itu tasqih?' Beliau menjawab: 'Ketika buah menjadi kemerahan atau kekuningan dan sudah bisa dimakan.'"

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa penafsiran ini adalah perkataan Sa'id bin al-Musanna yang meriwayatkan dari Jabir. Dan dalam Ash-Shahihain dari Jabir, ia berkata:

"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang al-muhaqalah, al-muzabanah, al-mu'awamah, dan al-mukhabarah."

Dalam riwayat lain dari keduanya: *"Dan larangan jual beli tahunan"* sebagai ganti kata *"al-mu'awamah."* Juga dalam keduanya dari Zaid bin Abi Unaisah, dari 'Atha', dari Jabir:

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang al-muhaqalah, al-muzabanah, al-mukhabarah, dan membeli pohon kurma sampai tampak tanda kematangannya (isyqah)."

Al-isyqah adalah ketika buah menjadi kemerahan, kekuningan, atau sudah ada bagian yang bisa dimakan. Al-muhaqalah adalah menjual lahan pertanian dengan takaran makanan tertentu yang sudah diketahui. Al-muzabanah adalah menjual pohon kurma dengan beberapa wasaq kurma kering. Al-mukhabarah adalah (bagi hasil) sepertiga atau seperempat dan semisalnya.

Zaid berkata: "Aku bertanya kepada 'Atha': 'Apakah engkau mendengar Jabir menyebutkan ini dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam?' Ia menjawab: 'Ya.'"

Dan dalam keduanya dari Abu al-Bakhtari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual beli pohon kurma." Ia menjawab:

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli pohon kurma sampai seseorang bisa memakannya atau dimakan darinya, dan sampai dapat ditimbang." Aku bertanya: 'Apa maksud ditimbang?' Seseorang di dekatnya menjawab: 'Sampai dapat diperkirakan (dikira-kira)."

Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Janganlah kalian saling menjual buah-buahan sampai tampak kematangannya, dan janganlah kalian saling menjual kurma basah dengan kurma kering."

Ibnu al-Mundzir berkata: "Para ulama telah berijma' bahwa jual beli buah kurma untuk beberapa tahun ke depan tidak diperbolehkan."

Mereka berkata: "Apabila seseorang menyewakan tanah beserta pohon-pohonnya, berarti ia telah menjual buah sebelum diciptakan, dan menjualnya untuk satu atau dua tahun. Inilah yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Kemudian, mereka yang melarang secara mutlak memberlakukan keumuman dalil dan qiyas. Sedangkan mereka yang membolehkan apabila pohonnya sedikit berargumen bahwa gharar (ketidakpastian) yang kecil dapat ditoleransi dalam akad-akad, sebagaimana halnya apabila seseorang membeli pohon kurma yang di atasnya terdapat buah yang belum diserbuki atau sudah diserbuki namun belum tampak kematangannya — itu diperbolehkan meskipun tidak boleh dijadikan akad tersendiri.

Pendapat ini sangat tepat berdasarkan prinsip-prinsip asy-Syafi'i, Ahmad, dan fuqaha hadits lainnya. Namun tidak tepat berdasarkan prinsip-prinsip Abu Hanifah, karena ia tidak memperbolehkan jual beli buah dengan syarat dibiarkan tetap di pohon, namun membolehkan jual belinya sebelum tampak kematangan. Konsekuensi akad menurutnya adalah pemotongan buah seketika. Apabila buah dibeli bersama dengan pokoknya, maka hak untuk membiarkannya tetap di pohon timbul karena pokoknya telah menjadi miliknya. Masalah pokok ini akan kita bahas lebih lanjut, insya Allah.

Abu Ubaid menyebutkan bahwa larangan menyewakan tanah yang di dalamnya terdapat banyak pohon adalah ijma'.

Pendapat ketiga: bahwa menyewa tanah yang di dalamnya terdapat pohon dan masuknya pohon dalam akad sewa diperbolehkan secara mutlak. Ini adalah pendapat Ibnu 'Aqil dan Harb al-Kirmani cenderung ke arah pendapat ini. Pendapat ini seolah-olah merupakan *ijma'* dari kalangan salaf, meskipun yang masyhur dari para imam yang diikuti adalah sebaliknya.

Sa'id bin Manshur telah meriwayatkan — dan Harb al-Kirmani pun meriwayatkannya darinya dalam kumpulan masailnya — ia berkata: "Abbad bin Abbad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya:

'Bahwa Usaid bin Hudhair wafat dan meninggalkan utang sebesar enam ribu dirham. Maka Umar memanggil para pihak yang mengutangnya lalu menyerahkan lahannya kepada mereka untuk beberapa tahun, dan di dalamnya terdapat pohon kurma dan pepohonan lainnya.'"

Selain itu, Umar bin al-Khatthab radhiyallahu 'anhu pernah menetapkan pajak tanah (*kharaj*) atas lahan Sawad (Irak) dan wilayah-wilayah lainnya. Ia membiarkan tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan anggur tetap di tangan para pemiliknya dan menetapkan *kharaj* tertentu atas setiap jarib dari lahan subur maupun lahan kosong.

Yang masyhur adalah bahwa ia menetapkan: atas setiap jarib kebun anggur: sepuluh dirham; atas setiap jarib kebun kurma: delapan dirham; atas setiap jarib tanaman rumput: enam dirham; dan atas setiap jarib lahan pertanian: satu dirham dan satu qafiz makanan.

Yang masyhur menurut Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad adalah bahwa sistem *kharaj* ini berjalan seperti sewa-menyewa, dan tidak

dibatasi waktunya karena mempertimbangkan kemaslahatan umum. Kharaj pada hakikatnya adalah biaya sewa tanah. Ini pada dasarnya adalah sewa-menyewa atas lahan subur yang di dalamnya terdapat pohon, dan hal ini merupakan sesuatu yang telah disepakati oleh Umar dan kaum Muslimin di zamannya maupun setelahnya.

Karena itulah Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal merasa heran dengan hal ini, karena ia melihat bahwa muamalah ini bertentangan dengan apa yang ia ketahui dari mazhab-mazhab para fuqaha.

Dalil Ibnu 'Aqil adalah bahwa menyewa tanah itu diperbolehkan dan kebutuhannya sangat mendesak. Tidak mungkin menyewa tanah yang di dalamnya terdapat pohon kecuali dengan menyertakan pohon dalam akad sewa. Dan segala sesuatu yang tidak sempurna hal yang diperbolehkan kecuali dengannya, maka ia pun diperbolehkan. Sebab penyewa tidak akan mau mengairi pohon-pohon itu secara sukarela, dan mungkin tidak ada pula kesepakatan bagi hasil (musaqah) atas pohon-pohon tersebut.

Hal ini serupa dengan kasus Malik dan asy-Syafi'i: meskipun qiyas menurut keduanya menunjukkan bahwa muzara'ah (bagi hasil pertanian) tidak diperbolehkan, namun apabila seorang pekerja melakukan musaqah atas pohon yang di sekitarnya terdapat lahan kosong, keduanya membolehkan muzara'ah pada lahan kosong tersebut sebagai ikutan dari musaqah. Malik membolehkannya apabila lahan kosong itu kurang dari sepertiga, sebagaimana pendapatnya tentang jual beli pohon sebagai ikutan tanah. Begitu pula asy-Syafi'i membolehkannya apabila lahan kosong itu sedikit sehingga tidak mungkin mengairi pohon kurma tanpa mengairinya. Namun apabila lahannya banyak dan pohon

kurmanya sedikit, dalam hal ini para pengikut asy-Syafi'i memiliki dua pendapat.

Ketentuan ini berlaku apabila keduanya digabung dalam satu akad dengan bagian yang disyaratkan sama, seperti sepertiga atau seperempat. Adapun apabila bagian keduanya dibedakan, maka terdapat dua pendapat dari para pengikutnya. Begitu pula apabila keduanya dipisah dalam dua akad dan musaqah didahulukan, terdapat dua pendapat. Namun apabila muzara'ah yang didahulukan, maka muzara'ah tidak sah menurut satu pendapat yang disepakati.

Dengan demikian, keduanya membolehkan muzara'ah — yang pada dasarnya tidak diperbolehkan menurut mereka — sebagai ikutan dari musaqah. Maka demikian pula, menyewakan pohon sebagai ikutan menyewa tanah seharusnya diperbolehkan.

Pendapat Ibnu 'Aqil ini tidak diragukan lagi merupakan qiyas dari salah satu pendapat para pengikut asy-Syafi'i. Selain itu, mereka yang melarang hal ini terbagi menjadi: ada yang menggunakan rekayasa hukum (hilah) agar menjadi boleh, ada yang melakukan apa yang mereka yakini sebagai sesuatu yang haram atau merugikan, dan ada yang dirugikan.

Ulama Kufah menggunakan rekayasa agar menjadi boleh: kadang dengan cara menyewakan tanah saja dan memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan buah pohon — sebagaimana mereka berpendapat dalam jual beli buah sebelum tampak kematangannya, yaitu menjualnya secara mutlak atau dengan syarat dipotong dengan seluruh harga sewa, lalu memperbolehkan penyewa untuk membiarkan buah tetap di pohon. Rekayasa ini dinukil dari Abu Hanifah, ats-Tsauri, dan selain

keduanya. Kadang juga dengan cara menyewakan tanah dengan seluruh harga sewa dan melakukan musaqah atas pohon dengan kompensasi yang sangat murah (muhaabaah), seperti menetapkan bagian pemilik hanya satu dari seribu bagian buah.

Rekayasa kedua ini hanya dibolehkan oleh mereka yang memperbolehkan musaqah, seperti Abu Yusuf, Muhammad (bin al-Hasan), dan asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya. Adapun Abu Hanifah sama sekali tidak membolehkannya. Begitu pula asy-Syafi'i dalam pendapat barunya hanya membolehkan musaqah pada pohon kurma dan anggur.

Akibatnya, mereka terpaksa menyebut harga sewa hanya untuk manfaat tanah, sementara secara sukarela mereka memberikan buah pohon — baik melalui 'ariyah (pinjam pakai) pohon maupun melalui muhaabaah dalam musaqah.

Karena betapa mendesaknya kebutuhan terhadap muamalah ini, sebagian penulis dari pengikut Imam Ahmad yang mengarang tentang pembatalan rekayasa hukum justru menyebutkan rekayasa ini — yakni rekayasa muhaabaah dalam musaqah — sebagai salah satu rekayasa yang diperbolehkan. Padahal yang dinashkan oleh Ahmad dan mayoritas pengikutnya adalah membatalkan rekayasa ini persis seperti mazhab Malik dan selainnya.

Larangan terhadap rekayasa-rekayasa ini adalah yang benar secara pasti, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak halal menggabungkan pinjaman (salaf) dengan jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh

mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padamu."

Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam: Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih."

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penggabungan antara pinjaman dan jual beli. Apabila seseorang menggabungkan antara pinjaman dan sewa-menyewa, maka itu serupa atau sama dengan menggabungkan pinjaman dan jual beli.

Setiap bentuk pemberian sukarela yang digabungkan dengan jual beli atau sewa-menyewa – seperti hibah, pinjam pakai ('ariyah), 'ariyah kurma, muhaabaah dalam musaqah, muzara'ah, dan semisalnya – semuanya serupa dengan pinjaman (qardh). Sehingga inti makna hadits tersebut adalah: jangan menggabungkan antara akad pertukaran (mu'awadah) dan pemberian sukarela (tabarru'). Sebab pemberian sukarela itu dilakukan karena adanya akad pertukaran, bukan sebagai pemberian murni. Dengan demikian ia menjadi bagian dari imbalan. Apabila keduanya bersepakat bahwa itu bukan imbalan, berarti mereka menggabungkan dua hal yang bertentangan.

Sebab seseorang yang meminjamkan seribu dirham kepada orang lain dan menjual kepadanya barang seharga lima ratus (dirham) dengan harga seribu: si pemberi pinjaman tidak rela meminjamkan kecuali karena harga barang yang berlebih itu, dan si pembeli tidak rela membayar harga berlebih itu kecuali karena pinjaman seribu dirham yang ia terima. Maka tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah jual beli seharga seribu, juga tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah pinjaman murni. Hakikatnya adalah: ia

memberikan seribu dirham dan sebuah barang dengan harga dua ribu. Inilah yang disebut masalah "*mud 'ajwah*" (kurma 'ajwah seberat mud). Apabila tujuannya adalah mengambil seribu dengan imbalan lebih dari seribu, maka itu haram tanpa keraguan. Apabila tidak demikian tujuannya, maka itu masuk dalam perbedaan pendapat yang sudah dikenal.

Demikian pula halnya dengan orang yang menyewa tanah seharga seratus (dirham nilai wajarnya) dengan harga seribu, lalu meminjamkan pohon kepadanya secara gratis atau rela mendapat bagian hanya satu dari seribu bagian buah. Sudah jelas dengan sendirinya bahwa ia memberikan buah itu secara cuma-cuma hanya karena seribu yang ia terima, dan penyewa membayar seribu itu hanya karena buahnya. Dengan demikian buahlah yang menjadi tujuan utama atau sebagian dari objek akad yang sebenarnya. Maka rekayasa itu tidak lain hanyalah sebuah permainan dan perusakan, karena tujuan sebenarnya dari akad sangatlah jelas.

Mereka yang tidak menggunakan rekayasa, atau yang menggunakannya namun telah menyadari kecacatan rekayasa itu, berada di antara dua pilihan: pertama, tetap melakukan muamalah ini karena kebutuhan sambil meyakini bahwa mereka melakukan sesuatu yang haram — sebagaimana yang kita saksikan pada kebanyakan orang. Kedua, meninggalkan muamalah ini dan tidak memakan buah-buahan yang termasuk dalam transaksi tersebut, sehingga mereka tertimpa kerugian dan kesulitan yang hanya Allah yang mengetahuinya.

Kalaupun satu atau dua orang bisa menanggung itu, namun kaum Muslimin secara keseluruhan tidak mungkin bisa menanggungnya kecuali dengan kerusakan harta yang tidak

pernah dibawa oleh syariat manapun, apalagi syariat yang Allah berfirman di dalamnya:

"Dan Dia tidak menjadikan kesulitan apapun bagimu dalam agama." (Al-Hajj: 78)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (Al-Baqarah: 185)

"Allah hendak meringankan beban kalian." (An-Nisa': 28)

Dan dalam Ash-Shahihain: *"Sesungguhnya kalian diutus untuk memberikan kemudahan." "Mudahkanlah dan jangan mempersulit." "Agar orang-orang Yahudi mengetahui bahwa dalam agama kita terdapat keluasaan."*

Maka segala sesuatu yang kehidupan tidak bisa berjalan tanpanya, mengharamkannya berarti menimbulkan kesulitan (haraj), dan itu ditolak secara syar'i.

Maksud dari semua ini adalah: mengharamkan hal semacam ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin ditanggung oleh umat, karena di dalamnya terdapat kerusakan yang tidak tertahankan. Dengan demikian jelaslah bahwa hal itu bukanlah haram, bahkan mengharamkannya lebih berat daripada beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang pernah dikenakan kepada Bani Israil yang kemudian Allah angkat dari kita melalui lisan Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam.

Barangsiapa mencermati syariat dalam sumber-sumber dan asas-asasnya, ia akan mendapatinya dibangun di atas firman Allah Ta'ala:

"Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak pula

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Al-Baqarah: 173)

Dan firman-Nya:

"Tetapi barangsiapa terpaksa karena kelaparan bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Al-Ma'idah: 3)

Maka segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan mereka — selama penyebabnya bukan kemaksiatan berupa meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan — tidaklah diharamkan atas mereka. Sebab mereka berada dalam makna orang yang terpaksa yang tidak berbuat zalim dan tidak melampaui batas.

Apabila penyebabnya adalah kemaksiatan — seperti seorang musafir dalam perjalanan maksiat yang terpaksa memakan bangkai, atau orang yang menghabiskan hartanya untuk kemaksiatan sehingga terlilit utang — maka ia diperintahkan untuk bertaubat dan dibolehkan baginya apa yang menghilangkan kedaruratannya: bangkai halal baginya dan utangnya boleh dilunasi dari zakat. Namun apabila ia tidak bertaubat, maka dialah orang yang menzalimi dirinya sendiri dan menggunakan rekayasa. Keadaannya seperti keadaan orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka:

"Ketika ikan-ikan itu datang kepada mereka di hari Sabat dengan mudah, dan di hari-hari bukan Sabat ikan itu tidak datang. Demikianlah Kami menguji mereka karena mereka selalu berbuat fasik." (Al-A'raf: 163)

Dan firman-Nya:

"Maka karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan-makanan yang baik yang pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (manusia) dari jalan Allah." (An-Nisa': 160)

Ini adalah kaidah yang sangat agung yang mungkin akan kami jelaskan lebih lanjut, insya Allah.

Pendapat yang diriwayatkan dari kalangan salaf dan yang dipilih oleh Ibnu 'Aqil ini merupakan qiyas dari kaidah-kaidah pokok Ahmad dan sebagian kaidah-kaidah pokok asy-Syafi'i. Dan inilah yang benar, insya Allah Ta'ala, berdasarkan berbagai aspek — setelah adanya dalil-dalil yang menunjukkan tidak adanya pengharaman secara syar'i maupun rasional. Sebab kesimpulan dari dalil-dalil ini baru sempurna setelah menjawab argumen yang digunakan oleh pendukung pendapat pertama.

Aspek pertama: apa yang telah kami sebutkan dari perbuatan Umar dalam kisah Usaid bin Hudhair. Beliau menyerahkan tanah beserta pohon-pohon yang ada di dalamnya kepada para kreditur sebagai pelunasan utang. Ini persis sama dengan persoalan kita, dan tidak bisa dibawa kepada pengertian bahwa pohon kurma dan pepohonannya sedikit. Sebab sudah dimaklumi bahwa kebun-kebun penduduk Madinah pada umumnya didominasi oleh pepohonan, dan Usaid bin Hudhair adalah salah seorang pemimpin dan orang terkaya di kalangan Anshar. Maka sangat jauh kemungkinannya bahwa kebunnya didominasi oleh lahan kosong.

Kemudian kisah ini pastilah tersebar luas, dan tidak ada keterangan bahwa seorang pun mengingkarinya. Maka hal itu menjadi ijma'.

Begitu pula dengan penetapan kharaj atas lahan Sawad oleh Umar. Penamaan kharaj menunjukkan bahwa ia adalah imbalan atas manfaat yang mereka ambil dari tanah dan pohon-pohonnya, sebagaimana orang-orang menyebut biaya sewa tanah yang ditanami pohon sebagai "kharaj" apabila ditetapkan jumlah tertentu untuk setiap pohon. Dari pengertian inilah firman Allah Ta'ala:

"Atau apakah engkau meminta upah (kharj) kepada mereka? Maka upah (kharaj) dari Tuhanmu adalah lebih baik." (Al-Mu'minun: 72)

Juga dari pengertian inilah "kharaj budak," yaitu setoran yang dikeluarkan budak kepada tuannya dari penghasilannya.

Barangsiapa meyakini bahwa kharaj itu adalah sewa, wajib pula baginya meyakini kebolehan hal semacam ini, karena hal itu telah ditetapkan berdasarkan ijma' para sahabat. Barangsiapa meyakini bahwa kharaj adalah harga atau imbalan yang berdiri sendiri, maka sudah jelas bahwa hal itu tidak ada bandingannya. Para sahabat membolehkannya — meskipun tidak ada padanannya — karena kebutuhan yang sangat mendesak kepadanya. Kebutuhan seperti itu juga ada pada setiap tanah yang di dalamnya terdapat pohon, sama seperti tanah yang ditaklukkan.

Apabila dikatakan: "Bisa saja dengan cara musaqah atau muzara'ah." Maka dijawab: "Umar pun bisa melakukan musaqah atau muzara'ah, sebagaimana yang dilakukan pada masa Daulah Abbasiyah — entah di masa khalifah al-Manshur atau sesudahnya — ketika mereka mengalihkan lahan Sawad dari sistem kharaj ke sistem muqasamah, yaitu musaqah dan muzara'ah."

Apabila dikatakan: "Bisa saja menetapkan biaya sewa untuk tanah saja, sementara manfaat pohon diberikan secara cuma-cuma atau dengan muhaabaah." Maka dijawab: "Umar pun bisa melakukan itu." Sehingga kesamaan antara kedua cara tersebut sudah sangat jelas.

Selain itu, kita mengetahui secara pasti bahwa kaum Muslim masih memiliki lahan-lahan yang di dalamnya terdapat pohon yang disewakan; bahkan hal ini sudah menjadi kebiasaan umum pada harta penduduk perkotaan. Kita juga mengetahui bahwa generasi salaf tidak semuanya menggarap sendiri lahan mereka, dan demikian pula halnya dengan kebanyakan dari mereka. Kita mengetahui pula bahwa akad musaqah dan muzara'ah tidak selalu mudah dilakukan setiap saat, karena keduanya membutuhkan penggarap yang dapat dipercaya, sementara tidak semua orang mau menerima skema musaqah, dan tidak semua orang yang mengambil lahan mau menerima skema bagi hasil. Maka haruslah mereka pernah menyewakan lahan subur yang di dalamnya terdapat pohon. Dan sudah dimaklumi bahwa rekayasa hukum melalui hibah adalah perkara yang langka, dan bukan merupakan kebiasaan para salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, tidak ada kemungkinan lain selain bahwa mereka melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu 'anhu terhadap harta Usaid bin Hudhair, dan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum Muslim dari masa-masa itu hingga sekarang. Apabila tidak ada riwayat dari para salaf bahwa mereka mengharamkan sewa lahan ini, dan tidak pula ada riwayat bahwa mereka memerintahkan rekayasa melalui hibah—padahal ada kebutuhan nyata untuk melakukan transaksi ini—maka diketahui secara pasti bahwa kaum Muslim melakukannya tanpa

ada pengingkaran dari para sahabat dan tabi'in. Dengan demikian, perbuatan tersebut merupakan ijmak di antara mereka.

Barangkali mereka yang berselisih pendapat tentang sewa lahan kosong dan muzara'ah tidak berselisih mengenai sewa lahan yang di dalamnya terdapat pohon, dan tidak pula mengenai musaqah; karena manfaat lahan semata tidaklah seberapa dibandingkan manfaat pohon.

Jika dikatakan: Harb al-Kirmani berkata: Ahmad pernah ditanya tentang tafsir hadits Ibnu Umar: *"Al-qabalat adalah riba,"* beliau menjawab: "Yaitu seseorang yang menerima desa yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan para penggarap." Lalu ditanyakan kepadanya: "Bagaimana jika di dalamnya tidak ada pohon kurma dan itu adalah lahan kosong?" Beliau menjawab: "Tidak mengapa; sekarang ia hanyalah seorang penyewa." Lalu ditanyakan: "Bagaimana jika di dalamnya ada para penggarap?" Beliau menjawab: "Inilah qabalah yang dimakruhkan." Harb berkata: "Ubaidullah bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: *'Al-qabalat adalah riba.'*"

Dikatakan: Riba dalam sesuatu yang boleh ditangguhkan hanya terjadi dalam satu jenis barang karena adanya kelebihan. Apabila dikatakan bahwa upah sewa, harga, atau semisalnya adalah riba dengan alasan boleh ditangguhkan, maka itu karena ia merupakan pertukaran dengan jenisnya sendiri secara lebih. Sebab riba itu ada dua: riba nasi'ah, yaitu yang hanya terjadi pada sesuatu yang boleh ditangguhkan; dan riba fadhl, yaitu yang hanya terjadi pada satu jenis barang. Apabila riba nasi'ah yang berupa penangguhan telah tidak ada, maka yang tersisa hanyalah riba

fadhli berupa kelebihan dalam satu jenis. Ini terjadi apabila qabalah dilakukan dengan jenis hasil bumi itu sendiri, misalnya seseorang menerima lahan yang di dalamnya terdapat pohon kurma yang berbuah, sehingga hal ini serupa dengan muzabanah. Ini juga serupa dengan menyewa lahan dengan jenis hasil yang keluar darinya apabila ditanggung dalam tanggungan, misalnya seseorang menyewanya untuk ditanami gandum dengan gandum tertentu. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad: salah satunya bahwa itu adalah riba sebagaimana pendapat Malik. Ini serupa dengan qabalah yang dimakruhkan oleh Ibnu Umar, karena ia menanggung lahan untuk mendapatkan gandum dengan gandum tertentu, seolah-olah ia membeli gandum dengan gandum yang jumlahnya bisa lebih banyak atau lebih sedikit, sehingga riba pun tampak.

Jadi, al-qabalat yang disebutkan Ibnu Umar sebagai riba adalah menanggung lahan yang di dalamnya terdapat pohon kurma dan para penggarap dengan jumlah tertentu dari jenis hasil buminya. Misalnya, seseorang memiliki desa yang di dalamnya terdapat pohon, lahan, dan para penggarap yang bekerja untuknya, menghasilkan gandum dan kurma setelah dikurangi upah atau bagian para penggarap, lalu seseorang menanggung desa itu dengan sejumlah tertentu dari gandum, kurma, dan semisalnya. Inilah yang tampak sebagai alasan penamaan riba. Adapun menanggung lahan dengan dirham dan dinar sama sekali bukan termasuk kategori riba. Barang siapa mengharamkannya, maka menurutnya hal itu termasuk kategori gharar.

Selanjutnya, Ahmad tidak memakruhkan hal itu apabila berupa lahan kosong, karena sewa menurutnya adalah boleh meskipun upah sewanya dari jenis hasil yang keluar—menurut

salah satu dari dua riwayat—karena penyewa bekerja di lahan itu dengan tenaga dan hartanya, sehingga hasil bumi diperoleh melalui usahanya sendiri. Ini berbeda dengan keadaan apabila di lahan itu terdapat para penggarap, yaitu mereka yang mengerjakan lahannya. Dalam hal ini penyewa tidak mengerjakan apa pun, tidak dengan tenaganya maupun hartanya, melainkan para penggaraplah yang mengerjakannya. Sedangkan ia hanya membayar qabalah dan mengambil penggantinya. Dengan demikian ia mencari keuntungan melalui pertukaran harta tanpa kerajinan tangan maupun perdagangan, dan inilah hakikat riba.

Perumpamaan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa itu adalah riba, yaitu menyewa pemandian umum, penggilingan, penginapan, dan semisalnya yang tidak dimanfaatkan langsung oleh penyewa—tidak untuk berdagang dan tidak untuk memproduksi—melainkan ia menyewanya hanya untuk disewakan kembali. Maka dikatakan: itu adalah riba.

Kesimpulannya, hal itu bukan riba karena adanya pohon kurma, bukan pula karena lahannya apabila sewanya bukan dengan jenis hasil buminya. Melainkan ia menjadi riba karena adanya para penggarap. Bentuk seperti ini tidak diperlukan, karena para penggarap sudah mengurusnya sendiri, sehingga menerimanya untuk orang lain merupakan bentuk riba. Karena itulah Ahmad memakruhkannya, bahkan apabila lahannya kosong sekalipun jika di dalamnya terdapat penggarap.

Harb al-Kirmani telah berdalil dengan praktek Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap penduduk Khaibar, yaitu dengan separuh dari apa yang keluar dari lahan berupa buah atau tanaman dengan syarat mereka menggarapnya dengan harta mereka sendiri. Hal itu karena transaksi ini pada hakikatnya

merupakan penyewaan lahan kepada mereka dengan sebagian hasilnya, disertai penyewaan pohon dengan separuh buahnya. Maka diqiyaskan dengannya penyewaan lahan dan pohon dengan sesuatu yang ditanggung dalam tanggungan; karena menyerahkan buah seandainya setara dengan menjualnya, niscaya menyerahkan sebagiannya setara dengan menjualnya, dan hal itu tidak boleh.

Masalah ini memiliki dua landasan pokok:

Landasan Pertama: Bahwa apabila di antara pohon-pohon terdapat lahan atau bangunan yang keduanya sama-sama perlu disewakan, maka hal itu boleh karena kebutuhan, meskipun di dalamnya terdapat gharar yang kecil; lebih-lebih apabila kebun itu merupakan wakaf atau harta anak yatim, karena membiarkan manfaatnya terabaikan tidak diperbolehkan, sementara menyewakan lahan atau bangunan saja tidak lazim dilakukan dalam praktik dan tidak ada seorang pun yang akan masuk dalam akad sewa atas dasar itu. Andaipun disewakan secara terpisah, maka akan disewa dengan harga jauh di bawah nilainya. Adapun sesuatu yang tidak sempurna sesuatu yang mubah kecuali dengannya, maka ia pun mubah. Maka setiap hal yang telah ditetapkan kemubahan-annya berdasarkan nash atau ijmak, wajib pula dimubahkan segala konsekuensinya selama tidak ada nash atau ijmak yang mengharamkannya. Namun apabila terdapat dalil yang mengharuskan diharamkannya konsekuensi tersebut, dan sesuatu yang menjauhi yang haram tidak sempurna kecuali dengan menjauhinya, maka ia pun haram. Dalam keadaan ini dua dalil saling bertentangan. Dalam masalah kita ini, kemubahan sewa lahan telah ditetapkan berdasarkan sunnah dan kesepakatan para ulama yang diikuti; berbeda dengan memasukkan sewa

pohon ke dalamnya, karena pengharamannya masih diperselisihkan dan tidak ada nash yang tegas tentangnya.

Selain itu, apabila lahan disewakan sendiri dan pohon-pohonnya tetap pada pemiliknya, maka penyewa tidak dapat dipercaya untuk menjaga buah, sehingga hal ini akan berujung pada pertentangan kepemilikan dan persekutuan yang tidak baik. Ini serupa dengan keadaan apabila kematangan telah tampak pada satu jenis, dan berdasarkan pendapat ini keluarlah pendapat yang serupa dengan pendapat Laits bin Sa'ad: apabila kematangan telah tampak pada satu jenis—dan memisahkan transaksinya menimbulkan mudarat—maka boleh menjual semua jenis sekaligus, karena sulitnya memisahkan transaksi. Juga karena apabila seseorang ingin menjual buah setelah itu, ia tidak akan menemukan pembeli untuk buah tersebut jika lahan dan bangunan milik orang lain, kecuali dengan harga yang jauh turun. Selain itu, apabila ia menyewakan lahan lalu mensyaratkan kepada penyewa untuk mengairi pohon—sementara pengairan termasuk bagian dari yang diakadkan—maka pengganti menjadi bagian dari yang digantikan. Namun apabila tidak disyaratkan pengairan, maka jika penyewa mengairi pohon tersebut lewat akad musaqah, akad sewa tidak sah kecuali disertai musaqah. Jika tidak ada musaqah, maka manfaat penyewa pun terabaikan. Dengan demikian perkaranya berputar antara: upah sewa menjadi sebagian manfaat, atau sewa tidak sah kecuali disertai musaqah, atau manfaat penyewa tersia-siakan. Kemudian apabila pihak yang menyewakan mendapatkan seluruh atau sebagian buah, maka penjualannya—sementara lahan dan bangunan milik orang lain—akan mengurangi nilai jual di banyak tempat.

Akhirnya perkaranya kembali kepada: apabila memisahkan suatu transaksi menimbulkan mudarat, maka boleh menggabungkan keduanya dalam satu transaksi pertukaran meskipun tidak boleh melakukan masing-masing secara terpisah, karena hukum penggabungan berbeda dari hukum pemisahan. Oleh karena itu, menurut Ahmad dan mayoritas ahli fikih, salah satu dari dua mitra wajib—apabila pembagian tidak memungkinkan—untuk menjual bersama mitranya atau menyewakan bersamanya jika yang dipersekutukan adalah manfaat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barang siapa memerdekakan bagiannya dari seorang budak dan ia memiliki harta yang mencukupi harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan harga yang adil, lalu ia memberikan kepada mitra-mitranya bagian mereka dan budak itu dimerdekakan atasnya; jika tidak demikian, maka yang dimerdekakan hanyalah bagian yang telah ia merdekakan." (Diriwayatkan oleh keduanya dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.)

Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir seluruh budak dan memberikan kepada mitra bagiannya dari nilai keseluruhan. Sudah dimaklumi bahwa nilai bagiannya secara terpisah lebih rendah daripada bagiannya dari nilai keseluruhan. Dengan demikian diketahuilah bahwa haknya ada pada setengah dari setengah. Apabila hal itu wajib berlaku dalam kasus pemerdekaan, maka dalam berbagai bentuk perusakan lainnya lebih utama lagi; dan apa yang menjadi hak dalam perusakan, itulah pula yang menjadi hak dalam pertukaran. Maka diketahuilah bahwa ia berhak mendapatkan setengah nilai dalam pertukaran, dan hal itu hanya memungkinkan ketika

seluruhnya dijual bersama. Maka wajib membagi benda itu sendiri selama tidak ada mudarat di dalamnya. Jika ada mudarat, maka yang dibagi adalah nilainya.

Apabila kita telah mewajibkan mitra untuk menjual bagiannya karena pemisahan itu mengurangi nilai bagian mitranya, maka tentu lebih layak lagi untuk membolehkan penjualan dua hal sekaligus apabila memisahkannya menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, boleh menjual kambing beserta susu yang masih di ambingnya meskipun keduanya bisa dipisahkan dengan cara diperah, bahkan meskipun menjual susu saja tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan landasan ini, maka hal itu boleh selama bersama pohon terdapat manfaat yang dimaksud, seperti manfaat lahan untuk bercocok tanam atau bangunan untuk ditempati. Namun apabila yang dimaksud hanyalah buahnya saja, sementara manfaat lahan atau bangunan bukan merupakan bagian dari tujuan, melainkan hanya dimasukkan semata-mata sebagai rekayasa hukum sebagaimana yang dilakukan dalam masalah-masalah "satu mud kurma," maka landasan ini tidak berlaku.

Landasan Kedua: Dapat dikatakan bahwa menyewakan pohon untuk diambil hasilnya berjalan seperti menyewakan lahan untuk ditanami dan menyewa ibu susu untuk menyusui. Hal itu karena manfaat-manfaat yang terus terbaharui dengan tetapnya pokoknya berjalan seperti manfaat-manfaat, meskipun ia berupa benda nyata. Yaitu: buah pohon, susu manusia dan hewan, bulu, serta air tawar—karena setiap kali Allah menciptakan sesuatu dari hal-hal ini lalu diambil, Allah menciptakan gantinya dengan tetapnya pokok, persis seperti manfaat. Karena itulah ia diperlakukan layaknya manfaat dalam wakaf, pinjaman, dan

kerjasama dengan bagian dari hasil; karena wakaf hanya berlaku pada sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya pokoknya.

Apabila boleh mewakafkan lahan kosong atau bangunan untuk manfaatnya, maka demikian pula boleh mewakafkan kebun untuk buahnya, mewakafkan ternak untuk susu dan bulunya, serta mewakafkan sumur dan mata air untuk airnya; berbeda dengan sesuatu yang habis dengan penggunaannya seperti makanan dan semisalnya, maka tidak boleh diwakafkan.

Adapun dalam **bab pinjaman** (ariyah), mereka menyebut pembolehan penggunaan punggung hewan sebagai ifqar—dikatakan: *afqarahu al-zhahr* (ia meminjamkan punggung hewan kepadanya). Sesuatu yang dibiarkan susunya dinamai *maniḥah*. Sesuatu yang dibiarkan buahnya dinamai *'ariyyah*. Selain itu disebut *'ariyah* (pinjaman biasa). Mereka menyerupakannya dengan pinjaman (*qardh*) yang dimanfaatkan oleh peminjam kemudian dikembalikan semisalnya. Di antaranya adalah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Pinjaman susu atau pinjaman perak.*"

Maka menyewa pohon agar digarap dan diambil buahnya setara dengan menyewa ibu susu untuk susunya. Dalam Al-Qur'an tidak ada penyewaan yang disebutkan secara eksplisit kecuali penyewaan ibu susu, dalam firman-Nya yang Mahatinggi: **"Maka jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya."** (Surah At-Thalaq: 6)

Ketika sebagian ahli fikih beranggapan bahwa sewa hanya berlaku atas manfaat yang bukan berupa benda nyata, lalu melihat bolehnya menyewa ibu susu, mereka berkata: yang menjadi objek

akad adalah menggendong bayi di pangkuannya, sedangkan susu masuk secara implisit dan mengikuti seperti air dalam sumur. Ini merupakan pemaksaan terhadap akal dan indera, karena kita mengetahui secara pasti bahwa yang dimaksud dalam akad adalah susu sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya: **"jika mereka menyusukan (anak-anak)mu"**, adapun mendekapkan bayi ke pangkuannya—jika dilakukan—hanyalah sarana untuk itu.

Alasan yang tepat adalah apa yang telah saya sebutkan: bahwa manfaat yang terus terbaharui dengan tetapnya pokoknya berjalan seperti manfaat. Dan ini bukan termasuk jual beli murni, karena Allah tidak menyebut penggantinya kecuali dengan istilah *ajr* (upah), bukan *tsaman* (harga). Ini berbeda dengan keadaan apabila susu telah diperah, karena pertukaran atasnya ketika itu tidak disebut kecuali jual beli, sebab ia tidak lagi dimanfaatkan dari pokoknya sebagaimana manfaat diambil dari pokoknya.

Karena manfaat-manfaat berupa benda nyata yang dapat dipisahkan dari pokoknya memiliki dua keadaan: keadaan yang menyerupai manfaat murni, yaitu ketika masih terhubung dan dimanfaatkan langsung, dan pengambilannya seperti pengambilan manfaat; serta keadaan yang menyerupai benda murni, yaitu ketika telah terpisah dan dipegang, seperti memegang benda nyata. Maka apabila pemilik pohon yang mengairi dan mengurusnya hingga buah menjadi baik, ia hanyalah menjual buah semata—sebagaimana halnya apabila ia yang membajak, menaburkan benih, dan mengairi hingga tanaman menjadi baik, maka ia hanya menjual tanaman semata, meskipun pembelilah yang memetik dan memanen, sebagaimana apabila ia menjualnya di atas lahan dan pembelilah yang memindahkan dan mengangkut.

Oleh karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menggabungkan keduanya dalam larangan menjual biji-bijian sebelum mengeras dan larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya, karena ini merupakan jual beli murni atas buah dan tanaman.

Adapun apabila pemilik menyerahkan pohon kepada penyewa untuk mengairinya, membuahi, dan merawatnya dari segala gangguan, maka ini setara dengan menyerahkan lahan kepada seseorang untuk dibajak, ditaburi benih, dan diairi. Oleh karena itulah keduanya disamakan dalam musaqah dan muzara'ah. Sebagaimana menyewa lahan bukan merupakan jual beli tanamannya, demikian pula menyewa pohon bukan merupakan jual beli buahnya. Bahkan perbandingan menyewa pohon dengan menyewa lahan adalah seperti perbandingan musaqah dengan muzara'ah: yang satu merupakan kerjasama dengan bagian dari hasil, dan yang lain merupakan sewa dengan imbalan yang jelas.

Apabila manfaat-manfaat berupa benda nyata ini telah menyamai manfaat dalam hal wakaf pokoknya, dalam hibah-hibahnya, dalam kerjasama dengan bagian dari hasilnya, serta dalam pertukaran atasnya setelah matang, maka demikian pula kesamaannya dalam pertukaran atas pengambilan dan perolehannya.

Seandainya dibedakan antara keduanya dengan alasan bahwa tanaman hanya tumbuh melalui kerja, berbeda dengan buah yang tumbuh tanpa kerja, maka perbedaan ini tidak berpengaruh—berdasarkan dalil musaqah dan muzara'ah—dan tidak pula benar; karena kerja memiliki pengaruh dalam proses pembuahan, sebagaimana ia berpengaruh dalam proses pertumbuhan

tanaman. Tanpa perawatan, buah bisa tidak ada atau berkurang; sebab ada pohon yang apabila tidak diairi tidak akan berbuah. Seandainya kerja sama sekali tidak berpengaruh, niscaya tidak boleh menyerahkan pohon kepada penggarap dengan bagian dari buahnya, dan tidak boleh pula dalam bentuk seperti ini menyewakannya sebelum tampak kematangannya—karena itu merupakan jual beli murni atas buah, bukan sewa atas pohon—dan akan serupa dengan seseorang yang menyewakan lahannya kepada seseorang untuk mengambil apa yang Allah tumbuhkan di dalamnya tanpa kerja siapapun sebelum keberadaannya.

Jika dikatakan: yang menjadi objek akad di sini adalah sesuatu yang mengandung gharar, karena bisa jadi berbuah sedikit dan bisa jadi berbuah banyak...

Dikatakan: hal serupa berlaku pula dalam sewa-menyewa tanah; karena objek yang dimaksud dalam akad tersebut juga mengandung unsur ketidakpastian berdasarkan pertimbangan ini; sebab tanah itu mungkin menghasilkan sedikit dan mungkin pula menghasilkan banyak. Namun jika dikatakan: objek akad dalam sewa tanah adalah kemampuan untuk bercocok tanam, bukan hasil tanaman itu sendiri, maka dijawab: objek akad di sini pun adalah kemampuan untuk mengambil buah, bukan buah yang keluar itu sendiri. Dan sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud dalam keduanya tidak lain adalah tanaman dan buah itu sendiri, sedangkan imbalan hanya wajib dibayar karena adanya kemampuan untuk mendapatkan hal tersebut. Sebagaimana halnya tujuan menyewa rumah adalah untuk menghuni, meskipun imbalan wajib dibayar karena adanya kemampuan untuk mendapatkan manfaat itu. Maka tujuan menyewa tanah untuk bercocok tanam adalah benda-benda nyata yang dipanen itu

sendiri, tidak seperti menyewanya untuk menghuni atau membangun; karena tujuan dalam kasus yang terakhir adalah mengambil manfaat dari benda-benda yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi jelas ketika direnungkan, dan semakin diteliti semakin tampak nyata.

Dengan demikian, jelaslah bahwa larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam terhadap penjualan buah sebelum tampak kematangannya dan penjualan biji-bijian sebelum mengeras, insya Allah, bukanlah mencakup penyewaan pohon kepada orang yang akan memungut buah dan tanamannya melalui kerja dan penyiramannya. Hal ini tidak termasuk dalam larangan tersebut, baik secara lafal maupun makna.

Yang memperjelas hal ini adalah: bahwa penjual buah berkewajiban menyempurnakan penyiraman dan perawatannya hingga pembeli dapat memanen, sebagaimana penjual tanaman berkewajiban menyempurnakan penyiramannya hingga pembeli dapat menuai; karena ini termasuk penyempurnaan pemenuhan kewajiban, dan biaya pemenuhan itu ditanggung penjual seperti halnya biaya penakar dan penimbang. Adapun orang yang menyewakan pohon kepada seseorang untuk dirawat hingga berbuah, maka ia seperti orang yang menyewakan tanah kepada seseorang untuk digarap hingga tumbuh; tidak ada kewajiban apapun bagi pihak yang menyewakan untuk bekerja sama sekali, melainkan kewajibannya hanya memberikan kemampuan untuk bekerja yang dengannya buah dan tanaman dapat dihasilkan.

Namun dapat dipertanyakan: konsekuensi logis dari pandangan ini adalah bahwa boleh pula menyewakan hewan ternak kepada seseorang untuk diberi makan, diberi minum, dan diperah susunya. Dijawab: jika kita membolehkan berdasarkan

salah satu dari dua riwayat bahwa hewan ternak boleh diserahkan kepada seseorang yang akan memberi makan dan minum dengan imbalan sebagian dari susu dan anaknya, maka boleh pula menyerahkannya kepada seseorang yang akan bekerja dengannya untuk mendapatkan susu dan anaknya dengan imbalan yang telah ditentukan.

Jika kemudian dipertanyakan: mengapa tidak dibolehkan menyewakannya untuk memerah susunya sebagaimana boleh menyewa ibu susu? Dijawab: menyewa ibu susu adalah dengan menyewa jasanya untuk menyusui anak, karena ibu susu itulah yang menyusui sang anak, sehingga ia sendiri yang memenuhi manfaat tersebut. Maka analogi yang tepat adalah bahwa pemberi sewanya lah yang memenuhi manfaat penyusuan. Dalam kerangka ini, maka hukum analoginya adalah boleh. Seandainya seseorang memiliki kambing lalu ia menyewa kambing orang lain untuk menyusuinya, maka hal ini tidaklah terlarang.

Adapun jika pihak yang menyewa adalah yang memerah susu atau yang mengambil manfaatnya, maka ia adalah pembeli susu, bukan orang yang mengambil manfaat jasa, juga bukan orang yang mengambil benda melalui pekerjaannya. Ini menyerupai pembelian buah, dan perbuatan memerahnya seperti memetik buah. Inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melalui sabdanya: "*Susu yang masih dalam kantong susu tidak boleh dijual.*" Berbeda halnya jika ia menyewanya untuk merawat dan memerah susunya, maka ini analog dengan menyewa tanah dan pohon.

Pasal:

Pembahasan di atas adalah ketika seseorang menyewakan tanah dan pohon, atau pohon saja, kepada orang lain untuk dirawat dan diambil buahnya dengan imbalan yang telah diketahui. Adapun jika ia menjual buahnya saja dan menyewakan tanahnya untuk ditempati, maka dalam hal ini hanya berlaku landasan pertama yang disebutkan dari Ibnu Aqil dan sebagiannya dari Malik serta Ahmad dalam salah satu riwayat, yaitu ketika yang dominan adalah kepentingan menempati. Landasan itu adalah bahwa kebutuhan mendorong untuk menggabungkan keduanya, sehingga dibolehkan dalam penggabungan apa yang tidak dibolehkan dalam pemisahan, sebagaimana telah diuraikan dari contoh-contoh yang serupa.

Hal ini berlaku ketika masing-masing dari tempat tinggal dan buah itu menjadi tujuan, sebagaimana yang terjadi pada kebun-kebun di Damaskus; karena kebun biasa disewa pada musim panas untuk ditinggali sekaligus mengambil buahnya tanpa ada kewajiban bekerja sama sekali atas buah tersebut, melainkan pekerjaan itu ditanggung oleh pihak penyewa. Berdasarkan landasan ini, maka boleh meskipun buah belum muncul sama sekali, baik itu satu jenis maupun berbagai jenis yang berbeda, sebagaimana dibolehkan hal serupa pada bagian pertama. Karena kebolehan ini adalah karena penggabungan antara buah dan manfaat tempat tinggal. Ini pada hakikatnya adalah penggabungan antara jual beli dan sewa-menyewa, berbeda dengan bagian pertama; karena dalam bagian pertama dapat dikatakan bahwa itu adalah sewa-menyewa, sebab biaya pemenuhan buah di sini ditanggung oleh pihak penyewa dan melalui kerjanya buah itu menjadi matang. Berbeda dengan bagian pertama, karena buahnya menjadi matang melalui kerja pihak yang

menyewa; oleh karena itu masyarakat menyebutnya "dhaman" (tanggungan), karena ia bukan jual beli murni dan bukan pula sewa-menyewa murni, sehingga diberi nama dengan istilah yang berlaku umum dalam tukar-menukar dan lainnya, yaitu dhaman, sebagaimana para ahli fikih menyebut hal serupa dalam ungkapan: "Lemparkan barangmu ke laut dan aku menanggungnya." Demikian pula bagian pertama disebut dhaman, namun bagian itu disebut sewa-menyewa. Adapun bagian kedua ini jika disebut sewa-menyewa atau penyewaan, maka karena sebagiannya memang berupa sewa-menyewa atau penyewaan, meskipun di dalamnya juga terdapat unsur jual beli.

Adapun jika manfaat tempat tinggal sama sekali tidak dimaksudkan dan kehadirannya hanya karena keperluan memanen buah, misalnya seseorang membeli anggur atau kurma muda dan ingin tinggal di kebun untuk memetikinya, maka hal ini tidak boleh sebelum tampak kematangannya; karena manfaat di sini dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan buah, sehingga buah tidak dapat dijadikan sebagai pengikut dari manfaat. Menyewa tempat tersebut pun tidak dibutuhkan kecuali jika penjualan buahnya dibolehkan. Ini berbeda dengan bagian sebelumnya; karena jika manfaat tempat tinggal memang dimaksudkan, maka ia perlu menyewanya dan pada saat yang sama perlu membeli buahnya, sehingga ia perlu menggabungkan keduanya; karena penyewa tidak bisa, ketika ia menyewa tempat untuk ditinggali, membiarkan orang lain membeli buahnya; dan tujuannya dari pemanfaatan tidak akan sempurna kecuali jika ia memiliki buah yang dapat ia makan; karena tujuannya adalah menikmati tinggal di tempat itu dan makan dari buah yang ada di dalamnya.

Oleh karena itu, jika yang paling utama adalah menempati, sedangkan pohonnya sedikit, misalnya di rumah itu hanya ada beberapa pohon kurma atau pergola anggur dan semacamnya, maka kebolehan di sini adalah mazhab Malik dan merupakan qiyas dari kebanyakan teks-teks Ahmad dan ulama lainnya. Namun jika selain menempati juga dimaksudkan untuk berdagang buah, dan nilai perdagangannya melebihi nilai manfaat tempat tinggal, maka larangan di sini lebih kuat daripada kasus sebelumnya, sebagaimana Malik dan Ahmad membedakan antara keduanya. Jika yang dimaksud adalah menempati dan makan, maka ini menyerupai kasus di mana seseorang bermaksud menempati sekaligus minum dari sumur yang ada. Jika nilai makanan lebih besar, maka kebolehan di sini lebih kuat daripada kasus sebelumnya namun di bawah kasus pertama, menurut pendapat yang membedakan. Adapun menurut pendapat Ibnu Aqil yang dinukil dari ulama-ulama salaf, maka semuanya boleh sebagaimana yang telah kami tetapkan, karena adanya penggabungan.

Jika disyaratkan pula bahwa pihak penyewa juga harus membajak lahan untuk menanam tanaman merambat, maka ini seperti orang yang menyewa tanah dari seseorang untuk bercocok tanam dengan syarat pemilik tanah yang membajak. Ia telah menyewa tanahnya sekaligus menyewa jasa dari tanggungannya. Ini dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menyewa unta atau keledai dari seseorang dengan syarat pemiliknya yang mengangkut barang si penyewa. Ini adalah sewa terhadap benda sekaligus sewa terhadap pekerjaan yang menjadi tanggungan, kecuali jika disyaratkan bahwa ia sendirilah yang harus

mengerjakan pekerjaan itu, maka dalam hal ini ia telah menyewa dua benda sekaligus.

Jika manfaat tempat tinggal sama sekali tidak dimaksudkan, dan yang dimaksud hanyalah membeli buah dalam kebun yang memiliki berbagai jenis buah, sementara kewajiban menyiram ditanggung oleh penjual, maka menurut Al-Laits hal ini dibolehkan, dan ini merupakan qiyas dari pendapat ketiga yang telah kami sebutkan dari kalangan pengikut kami dan lainnya, serta telah kami tegaskan; karena kebutuhan untuk menggabungkan dua jenis buah itu seperti kebutuhan untuk menggabungkan antara penjualan buah dan manfaat tempat tinggal, bahkan terkadang lebih mendesak; karena seringkali tidak mungkin menjual setiap jenis buah saat tampak kematangannya, sebab dalam banyak kondisi hal itu tidak dapat terlaksana, dan pada sebagian kondisi terlaksananya pun hanya mendatangkan kerugian yang besar.

Aku pernah menyaksikan seseorang yang bersepakat dengan pembeli atas hal ini, kemudian setiap kali suatu buah matang, sebagian harga dialokasikan untuknya. Ini adalah salah satu rekayasa lemah yang sudah jelas keadaannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Para ulama dan orang-orang beriman yang memiliki fitrah sehat tidak henti-hentinya mengingkari pengharaman hal semacam ini, padahal dasar-dasar syariat sesungguhnya bertentangan dengan pengharamannya; namun yang menyebabkan pengharaman tersebut tidak lain adalah apa yang mereka dengar dari keumuman lafal dan qiyas yang mereka yakini mencakup perkara semacam ini, ditambah dengan pendapat ulama-ulama yang memasukkan hal ini ke dalam keumuman tersebut.

Hal ini adalah qiyas dari apa yang telah kami tetapkan mengenai kebolehan menjual seluruh lahan tanaman merambat setelah tampak kematangannya; karena memisahkan sebagiannya adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin, seperti sulitnya memisahkan berbagai jenis buah dalam satu kebun, meskipun kesulitan dalam kasus lahan tanaman merambat lebih besar; dan oleh karena itulah orang yang melarang kasus berbagai jenis buah pun membolehkan kasus ini, seperti Malik.

Jika dikatakan: kasus ini termasuk dalam keumuman larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tentang penjualan buah hingga tampak kematangannya; berbeda dengan kasus menyewakan tanah dan pohon kepada seseorang untuk digarap, karena sebagaimana yang telah kalian tegaskan, hal itu tidak termasuk dalam keumuman larangan karena merupakan sewa jasa bagi orang yang bekerja, bukan jual beli benda. Adapun kasus ini adalah jual beli buah, sehingga masuk dalam larangan. Lalu bagaimana kalian menyelisihi larangan tersebut?

Kami jawab: jawaban atas pertanyaan ini sama seperti jawaban atas kasus-kasus yang dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijmak, yaitu pembelian pohon beserta buahnya yang belum tampak kematangannya, pembelian tanah beserta tanamannya yang bijinya belum mengeras, dan apa yang telah kami perkuat mengenai pembelian lahan tanaman merambat meskipun sebagian sayurannya belum tercipta. Jawaban atas semuanya dapat ditempuh melalui dua jalur:

Pertama: Dikatakan bahwa larangan itu tidak mencakup kasus-kasus ini secara lafal; karena larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam tentang penjualan buah merujuk pada jual beli yang sudah dikenal di kalangan para mukhatab dan yang

serupa dengannya; karena kata sandang "al" (alif lam) merujuk kepada apa yang dikenal oleh para mukhatab. Jika terdapat individu tertentu yang sudah dikenal atau jenis tertentu yang sudah dikenal, maka pembicaraan merujuk kepadanya, sebagaimana lafal dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala **"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain"** (An-Nur/24: 63) merujuk kepada rasul tertentu, dan dalam firman-Nya **"Maka Firaun mendurhakai rasul itu"** (Al-Muzzammil/73: 16) pun demikian. Atau merujuk kepada jenis tertentu yang dimaksud dalam larangannya tentang penjualan buah; karena tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwa yang dimaksud dengan buah di sini adalah kurma muda (ruthab), bukan anggur dan lainnya. Jika tidak ada individu yang sudah dikenal dan tidak pula jenis yang sudah dikenal, barulah lafal itu merujuk kepada keumuman.

Maka jual beli buah yang disebutkan adalah jual beli buah sebagaimana yang mereka kenal, yang berlaku dari generasi ke generasi, sebagaimana masuknya generasi kedua dan ketiga dalam konteks pembicaraan Rasulullah shalallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Analogi hal ini adalah apa yang disebutkan oleh Ahmad mengenai *"larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam terhadap seseorang yang buang air kecil di air tenang yang tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya"*; Ahmad memahaminya sebagai merujuk kepada air-air tenang yang sudah dikenal pada masa beliau, seperti sumur dan kolam di antara Mekah dan Madinah. Adapun bak-bak penampungan besar yang tidak mungkin dikuras yang dibuat setelahnya, Ahmad tidak memasukkannya ke dalam keumuman karena adanya perbedaan makna yang nyata dan ketiadaan keumuman secara lafal.

Yang menunjukkan ketiadaan keumuman dalam masalah kita adalah: bahwa dalam dua kitab sahih (Sahih Bukhari dan Sahih Muslim) diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiallahu anhu: *"Bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang penjualan buah hingga tampak kematangannya (tazhu). Ditanyakan: Apa itu tazhu? Beliau menjawab: Memerah atau menguning."* Dalam lafal Muslim: *"Beliau melarang penjualan buah hingga tampak kematangannya (yazhu)." Lafal Muslim yang lain: "Beliau melarang penjualan buah kurma hingga tampak kematangannya."* Sudah dimaklumi bahwa yang dimaksud adalah buah kurma sebagaimana disebutkan secara terikat; karena buah kurma yang tampak kematangannya dengan memerah atau menguning. Adapun sebagian buah, kematangannya ditandai dengan warna putih, seperti murbei, apel, anggur putih, plum putih yang disebut penduduk Damaskus sebagai "khukh", dan persik putih yang disebut "firsak" dan disebut penduduk Damaskus sebagai "darraq"; atau dengan kelembutan tanpa perubahan warna, seperti buah ara dan semacamnya.

Oleh karena itu, dalam dua kitab sahih diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: *"Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang penjualan buah hingga tampak kematangannya (tasqqah). Ditanyakan: Apa itu tasqqah? Beliau menjawab: Memerah atau menguning dan sebagiannya sudah dapat dimakan."* Buah ini tidak lain adalah kurma muda (ruthab). Demikian pula dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian membeli buah hingga tampak kematangannya, dan janganlah kalian membeli kurma kering dengan kurma muda."* Kurma yang kedua tidak diragukan lagi adalah ruthab (kurma segar/muda), maka demikian pula yang pertama; karena lafalnya satu. Dalam Sahih

Muslim juga: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian membeli buah hingga tampak kematangannya dan hilang darinya hama."* Beliau bersabda: *"Tanda kematangannya adalah memerah atau menguning."* Inilah hadits-hadits yang di dalamnya terdapat lafal "buah" (ats-tsamr).

Adapun selain hadits-hadits tersebut, maka secara tegas menyebutkan pohon kurma, seperti hadits Ibnu Abbas yang disepakati (muttafaq alaihi): *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melarang penjualan pohon kurma hingga seseorang dapat memakannya atau dimakankan darinya."*

Dalam sebuah riwayat Muslim dari Ibnu Umar: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang penjualan pohon kurma hingga tampak kematangannya, dan melarang penjualan bulir gandum hingga memutih dan aman dari hama. Beliau melarang penjual maupun pembeli."* Yang dimaksud dengan "pohon kurma" di sini adalah buahnya, berdasarkan kesepakatan ulama; karena Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memperbolehkan pembelian pohon kurma yang sudah diserbuki beserta buahnya apabila pembeli mensyaratkannya. Maka nash-nash ini tidaklah bersifat umum secara lafazh untuk setiap buah di muka bumi, melainkan bersifat umum secara lafazh untuk setiap hal yang dikenal oleh para mukhatab (pihak yang diajak bicara), dan bersifat umum secara makna untuk setiap yang semakna dengannya.

Adapun hal yang kami sebutkan bahwa tidak diharamkan, maka hal itu tidak ada nash pengharamannya dan tidak pula semakna dengannya, sehingga tidak tercakup oleh dalil keharaman. Maka ia tetap dalam hukum boleh. Hal ini sendiri sudah menjadi dalil atas tidak adanya pengharaman, dan dengannya sempurnalah apa yang telah kami ingatkan pertama

kali: bahwa dalil-dalil yang menafikan pengharaman — baik dari dalil syar'i maupun istishhab — menunjukkan hal demikian, dengan syarat tidak adanya dalil pemindah yang mengubah hukum, dan telah kami jelaskan bahwa dalil pemindah itu tidak ada.

Cara kedua: Kita katakan: sekalipun kita mengakui keumuman lafazh, namun keumuman itu tidak dimaksudkan; bahkan ia dikhususkan oleh dalil-dalil yang telah kami sebutkan, yang memang mengkhususkan keumuman semacam ini. Keumuman ini dikhususkan oleh sunnah dan ijma dalam hal buah yang mengikuti pohonnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa membeli pohon kurma yang belum diserbuki, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya."* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar. Beliau menjadikan buah itu milik pembeli apabila ia mensyaratkannya setelah penyerbukan. Padahal sudah diketahui bahwa pada saat itu buahnya belum tampak kematangannya dan tidak boleh dijual secara terpisah.

Keumuman yang telah dikhususkan oleh nash atau ijma dapat pula dikhususkan lagi dengan kasus-kasus yang semakna dengannya menurut jumhur fuqaha dari berbagai mazhab. Demikian pula boleh dikhususkan dengan ijma dan qiyas yang kuat. Kami telah menyebutkan dari atsar-atsar ulama salaf dan dari berbagai makna yang mengkhususkan keumuman semacam ini — seandainya pun bersifat umum — atau dengan mengeras tanpa perubahan warna seperti kenari dan almond. Maka tanda kematangan buah itu bermacam-macam: adakalanya dengan menjadi basah setelah kering, adakalanya dengan menjadi kering setelah basah, adakalanya dengan melunak, adakalanya dengan

berubah warna menjadi merah, kuning, atau putih, dan adakalanya tidak berubah sama sekali.

Apabila beliau melarang penjualan buah hingga memerah atau menguning, maka diketahuilah bahwa lafazh ini tidak mencakup seluruh jenis buah-buahan, melainkan hanya mencakup buah yang memang mengalami warna merah dan kuning. Dan hadits itu datang dengan pembatasan bahwa yang dimaksud adalah kurma. Maka renungkanlah apa yang kami uraikan dalam masalah ini, karena ia sangat besar manfaatnya dalam perkara yang sudah umum terjadi ini dan dalam masalah-masalah yang serupa. Perhatikanlah keumuman firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasul-Nya — baik dari sisi lafazh maupun makna — hingga engkau menunaikan haknya. Dan sebaik-baik cara untuk memahami maknanya adalah dengan melihat atsar para sahabat, yang mereka lebih mengetahui maksud-maksudnya. Sebab ketepatan dalam hal itu akan menghasilkan kesesuaian antara pokok-pokok syariat dan berjalannya syariat di atas kaidah-kaidah yang kokoh sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala: **"(Nabi itu) memerintahkan mereka berbuat yang makruf dan mencegah mereka dari yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik, mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan melepaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka."** (Al-A'raf: 157)

Adapun larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam dari muawamah — yang dalam riwayat lain dijelaskan sebagai jual beli tahunan — maka itu, wallahu a'lam, serupa dengan larangan beliau dari jual beli habal al-habalah. Beliau hanya melarang pembeli membeli buah yang akan dihasilkan oleh pemilik pohon di masa mendatang. Adapun menyewa tanah atau pohon untuk diambil

hasilnya, maka hal ini tidak termasuk dalam jual beli mutlak, melainkan merupakan salah satu bentuk ijarah (sewa-menyewa).

Analoginya adalah apa yang telah disebutkan dari hadits Jabir dalam kitab Shahih, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam "*melarang penyewaan tanah,*" bahwa beliau "*melarang mukhabarah,*" bahwa beliau "*melarang muzara'ah,*" dan bahwa beliau bersabda: "*Janganlah kalian menyewakan tanah.*" Maksud dari semua itu adalah bentuk sewa yang biasa mereka praktikkan, sebagaimana datang keterangan penjelasannya, yaitu mukhabarah dan muzara'ah yang biasa mereka lakukan. Maka beliau melarang mereka dari kebiasaan menyewakan tanah dan muawamah yang pada hakikatnya berujung pada penjualan buah sebelum matang dan muzara'ah yang disyaratkan di dalamnya bagian tertentu. Ini adalah larangan dari hal yang mengandung mafsadat yang dominan. Larangan ini adalah larangan dari gharar dalam jenis jual beli, sedangkan larangan itu adalah larangan dari gharar dalam jenis sewa umum yang mencakup musaqah dan muzara'ah. Beliau telah menjelaskan dalam masing-masing keduanya bahwa transaksi jual beli dan sewa seperti ini dapat berujung pada perselisihan dan permusuhan. Itulah yang disebutkan Allah dalam hikmah pengharaman maisir melalui firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi."** (Al-Ma'idah: 91)

Pasal:

Di antara kaidah-kaidah yang dimasukkan oleh sebagian ulama ke dalam gharar yang dilarang adalah berbagai jenis ijarah

dan syirkah, seperti musaqah, muzara'ah, dan semacamnya. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa musaqah dan muzara'ah adalah haram dan batal, berdasarkan anggapan bahwa keduanya merupakan jenis ijarah, karena keduanya berupa pekerjaan dengan imbalan, sedangkan ijarah mengharuskan upah yang diketahui karena ia seperti harga. Hal itu juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ahmad dari Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam *"melarang mempekerjakan pekerja hingga dijelaskan kepadanya upahnya, dan melarang najsy, mulas, dan melempar batu."* Sementara imbalan dalam musaqah dan muzara'ah tidak diketahui, karena tanaman dan buah bisa sedikit, bisa banyak, bisa berkualitas rendah, bahkan bisa tidak keluar sama sekali. Jika Allah mencegah keluarnya buah, maka pemenuhan kerja si pekerja menjadi sia-sia. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, dan beliau adalah yang paling keras dalam mengharamkan hal ini.

Adapun Malik dan Syafi'i, maka qiyas menurut keduanya adalah sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah — yakni memasukkannya ke dalam gharar — namun keduanya membolehkan apa yang memang diperlukan. Malik dan Syafi'i dalam pendapat lamanya membolehkan musaqah secara mutlak, karena menyewakan pohon tidak boleh sebab itu termasuk jual beli buah sebelum tampak kematangannya, sedangkan pemilik mungkin kesulitan mengairi dan merawat pohonnya sehingga terpaksa melakukan musaqah. Berbeda dengan muzara'ah, karena ia bisa menyewakan tanah dengan upah yang disebutkan sehingga tidak perlu muzara'ah. Namun keduanya membolehkan muzara'ah yang mengikuti musaqah; apabila di antara pepohonan terdapat lahan kosong yang sedikit, muzara'ah atas lahan itu diperbolehkan sebagai pengikut musaqah.

Menurut mazhab Malik: tanaman lahan kosong itu adalah milik pekerja berdasarkan akad yang mutlak. Jika keduanya mensyaratkannya secara bersama maka diperbolehkan, selama tidak melebihi sepertiga. Adapun Syafi'i tidak menjadikannya milik pekerja, namun berkata: jika pohon tidak dapat diairi kecuali dengan mengairi lahan itu juga, maka muzara'ah atas lahan itu diperbolehkan. Para pengikut Syafi'i berselisih pendapat mengenai lahan kosong yang lebih banyak dari pohon dalam dua pendapat. Ini apabila keduanya digabung dalam satu akad; jika dipisah dalam dua akad, maka ada dua pendapat pula: pertama, tidak boleh sama sekali karena hal itu hanya boleh sebagai pengikut sehingga tidak boleh berdiri sendiri dalam satu akad; kedua, boleh jika musaqah didahulukan baru kemudian muzara'ah, karena memang diperlukan saat itu. Adapun jika muzara'ah didahulukan, maka tidak boleh dalam satu pendapat yang bulat. Ini apabila bagian yang disyaratkan dalam keduanya sama seperti sepertiga atau seperempat; jika berbeda antara keduanya maka ada dua pendapat.

Diriwayatkan dari sebagian ulama salaf — di antaranya Thawus, Hasan, dan sebagian ulama khalaf — larangan menyewakan tanah dengan upah yang ditentukan meskipun berupa dirham atau dinar. Harb meriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa ia ditanya: apakah boleh menyewakan tanah? Ia menjawab: ulama berselisih pendapat dalam hal ini; sekelompok ulama tidak mempermasalahkan penyewaannya dengan dinar dan dirham, sedangkan yang lain memakruhkannya. Alasannya karena hal itu semakna dengan jual beli gharar; sebab penyewa mengikatkan diri untuk membayar upah berdasarkan hasil tanaman yang akan diperolehnya, padahal tanaman bisa saja tidak tumbuh, sehingga

ia seperti menyewa pohon untuk mengambil buahnya. Thawus sendiri pernah melakukan muzara'ah. Selain itu, muzara'ah lebih jauh dari gharar dibanding ijarah, karena para pihak dalam muzara'ah entah sama-sama untung atau sama-sama rugi: manfaat tenaga dan hewan milik satu pihak hilang, dan manfaat tanah milik pihak lain pun hilang. Itu lebih mendekati keadilan dibanding salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang terjamin sementara pihak lain tetap berada dalam risiko; mengingat tujuan akad adalah hasil tanaman, bukan sekadar kemampuan untuk membajak, menyemai, dan mengairi tanah.

Alasan kedua belah pihak — dengan adanya qiyas ini — adalah atsar-atsar yang sampai kepada mereka dari Nabi shallallahu alaihi wasallam berupa larangan dari mukhabarah dan penyewaan tanah, seperti hadits Rafi' bin Khadij dan hadits Jabir.

Dari Nafi': *"Bahwa Ibnu Umar biasa menyewakan kebun-kebunnya di masa Nabi shallallahu alaihi wasallam, di masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan di awal kepemimpinan Muawiyah. Kemudian sampailah kepadanya riwayat dari Rafi' bin Khadij bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan kebun. Maka Ibnu Umar pergi menemui Rafi' dan aku ikut bersamanya, lalu ia bertanya kepadanya. Rafi' menjawab: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan kebun. Ibnu Umar berkata: Aku sudah tahu bahwa kami biasa menyewakan kebun kami dengan hasil yang ada di parit-parit dan sejumlah jerami."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; ini adalah lafazh Bukhari. Adapun lafazh Muslim: *"Hingga sampai kepadanya di akhir kekhalifahan Muawiyah bahwa Rafi' bin Khadij meriwayatkan tentang larangan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka ia menemui Rafi' dan aku bersamanya, lalu ia*

bertanya. Rafi' berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam biasa melarang penyewaan kebun. Maka Ibnu Umar meninggalkannya setelah itu, dan apabila ditanya tentangnya kemudian, ia berkata: Rafi' bin Khadij mengklaim bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarangnya."

Dari Salim bin Abdullah bin Umar: "Bahwa Abdullah bin Umar biasa menyewakan tanahnya hingga sampai kepadanya berita bahwa Rafi' bin Khadij Al-Anshari melarang penyewaan tanah. Maka Abdullah menemuinya dan berkata: Wahai Ibnu Khadij, apa yang engkau riwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang penyewaan tanah? Rafi' bin Khadij berkata kepada Abdullah: Aku mendengar kedua pamanku — keduanya adalah para peserta Perang Badar — menceritakan kepada penduduk kampung bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang penyewaan tanah. Abdullah berkata: Aku sudah tahu bahwa di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tanah itu disewakan. Kemudian Abdullah khawatir bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mungkin memperbarui sesuatu dalam hal itu yang tidak diketahuinya, lalu ia meninggalkan penyewaan tanah." Diriwayatkan oleh Muslim. Bukhari meriwayatkan perkataan Abdullah di bagian akhirnya, dari Rafi' bin Khadij dari pamannya Zuhair bin Rafi'. Zuhair berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sungguh telah melarang kami dari suatu perkara yang sebenarnya bermanfaat bagi kami. Aku berkata: Apa itu? Apa yang dikatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pasti benar. Beliau bersabda: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggilku dan bertanya: Apa yang kalian lakukan dengan ladang-ladang kalian? Aku menjawab: Kami menyewakannya wahai Rasulullah, dengan seperempat hasilnya atau dengan beberapa wasaq kurma dan gandum. Beliau bersabda:

Jangan lakukan itu. Tanamilah sendiri, atau suruh orang lain menanaminya, atau tahanlah saja. Rafi' berkata: Aku menjawab: Kami dengar dan kami taat." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika ia enggan, hendaklah ia menahan tanahnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: *"Mereka biasa menanami tanah dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, hendaklah ia menahan tanahnya."* Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim; ini adalah lafazh Bukhari. Adapun lafazh Muslim: *"Di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kami mengambil tanah dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat dengan hasil di sepanjang parit-parit. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri menyampaikan hal itu dan bersabda: Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya. Jika tidak menanaminya, hendaklah ia memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak memberikannya, hendaklah ia menahan tanahnya."* Dalam riwayat lain dalam Shahih: *"dan janganlah menyewakannya."* Dalam riwayat lain dalam Shahih: *"beliau melarang penyewaan tanah."*

Telah pula tetap dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Jabir, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang muhaqalah, muzabanah, muawamah, dan mukhabarah."* Dalam riwayat lain dalam Shahihain dari Zaid bin Abi Unaisah dari Atha dari Jabir: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang*

muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan membeli kurma hingga tampak kematangannya (isyqah)." Al-isyqah adalah apabila kurma telah memerah, menguning, atau sebagiannya telah dimakan. Al-muhaqalah adalah menjual ladang dengan ukuran makanan tertentu yang diketahui. Al-muzabanah adalah menjual pohon kurma dengan beberapa wasaq kurma. Al-mukhabarah adalah bagi hasil sepertiga, seperempat, dan semacamnya. Zaid berkata: Aku bertanya kepada Atha bin Abi Rabah: Apakah engkau mendengar Jabir menyebutkan ini dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab: Ya.

Hadits-hadits ini dapat dijadikan dalil oleh mereka yang melarang ijarah dan muzara'ah, karena hadits-hadits tersebut berisi larangan dari penyewaannya, dan penyewaan mencakup keduanya; karena beliau bersabda: *"Hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya. Jika tidak, hendaklah ia menahan tanahnya."* Beliau hanya memberikan keringanan untuk menanaminya sendiri atau memberikannya kepada orang lain, dan tidak memberikan keringanan untuk muawadlah (pertukaran) atasnya — baik melalui ijarah maupun muzara'ah.

Adapun yang membolehkan muzara'ah — bukan ijarah — berargumen bahwa penyewaan yang dimaksud adalah ijarah atau muzara'ah yang rusak yang biasa mereka praktikkan, berbeda dengan muzara'ah yang sah yang akan datang dalil-dalilnya — yakni bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya dengan penduduk Khaibar dan para khalifah rasyidun setelah beliau serta seluruh sahabat pun mengamalkannya.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Ibnu Umar, yang meninggalkan praktik menyewakan tanah setelah Rafi'

menyampaikan hadis kepadanya, ternyata meriwayatkan hadis penduduk Khaibar sebagai orang yang berfatwa berdasarkan hadis tersebut. Selain itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang praktik muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan mu'awamah, yang semuanya merupakan bentuk-bentuk gharar (ketidakpastian). Sementara itu, ijarah (sewa) lebih nyata unsur ghararnya dibandingkan muzara'ah (bagi hasil pertanian), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun pihak yang membolehkan ijarah namun melarang muzara'ah berdalil dengan riwayat Muslim dalam sahihnya dari Tsabit bin adh-Dhahhak: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang muzara'ah dan memerintahkan ijarah, serta bersabda: tidak ada masalah padanya."* Hadis ini secara tegas menyatakan larangan muzara'ah dan perintah ijarah. Ditambah lagi, akan disebutkan nanti dari Rafi' bin Khadij, perawi hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak melarang mereka menyewakan tanah dengan sesuatu yang jelas dan terjamin, melainkan hanya melarang praktik muzara'ah yang biasa mereka lakukan."*

Sementara itu, seluruh ahli fikih hadis yang menghimpun semua jalur periwayatannya berpendapat bahwa muzara'ah dan ijarah dibolehkan, mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Di antara mereka adalah Ahmad bin Hanbal beserta seluruh muridnya dari generasi terdahulu maupun belakangan, Ishaq bin Rahuyah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb, dan mayoritas ahli fikih Kufah seperti Sufyan ats-Tsauri, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Abu Yusuf, Muhammad (dua murid Abu Hanifah), al-Bukhari pengarang kitab sahih, Abu Dawud, dan

mayoritas ahli fikih hadis dari generasi belakangan seperti Ibnu al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, al-Khatthabi, dan lainnya, serta kalangan Zahiri dan mayoritas pengikut Abu Hanifah. Mereka semua berpendapat demikian demi mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, sunnah para khalifah dan sahabatnya, serta apa yang dipegang oleh generasi salaf dan yang diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin. Mereka juga menjelaskan makna hadis-hadis yang tampak saling bertentangan dalam bab ini.

Di antara dalilnya adalah perlakuan Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap penduduk Khaibar, yang diteruskan oleh para khalifah setelahnya hingga Umar mengusir mereka. Ibnu Umar berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memperlakukan penduduk Khaibar dengan separuh hasil yang keluar darinya, baik buah-buahan maupun tanaman."* Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keduanya juga meriwayatkan dari Ibnu Umar: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dan ditanami, dan mereka mendapat separuh dari hasilnya."*

Itulah redaksi Bukhari. Adapun redaksi Muslim: *"Ketika Khaibar ditaklukkan, orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam agar dibiarkan tinggal di sana dengan syarat mereka menggarapnya dan mendapat separuh dari hasil buah dan tanaman. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Aku biarkan kalian di sana atas dasar itu selama kami menghendaki. Buah-buahan pun dibagi sesuai bagian dari separuh Khaibar, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengambil seperlima."*

Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau menyerahkan kebun*

kurma dan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi Khaibar untuk digarap dengan biaya mereka sendiri, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendapat separuh buahnya."

Dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan Khaibar kepada penduduknya dengan sistem bagi hasil separuh, baik kebun kurma maupun tanahnya."* Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah.

Dari Thawus: *"Bahwa Mu'adz bin Jabal menyewakan tanah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dengan sistem sepertiga dan seperempat, dan hal itu terus berlaku hingga hari ini."* Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Thawus berada di Yaman dan mengambil ilmu dari murid-murid Mu'adz yang ada di sana, dari kalangan tokoh-tokoh generasi mukhadhramin. Penyebutan "Umar dan Utsman" maksudnya: kami melakukan hal itu pada masa Umar dan Utsman, dengan kata kerja yang dihilangkan karena situasinya sudah dipahami, sebab para pendengar kala itu sudah mengetahui bahwa Mu'adz meninggalkan Yaman pada masa khilafah Abu Bakar, datang ke Syam pada masa khilafah Umar, dan wafat di sana semasa khilafahnya.

Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menyebutkan bahwa Qais bin Muslim dari Abu Ja'far, yakni al-Baqir, berkata: *"Tidak ada satu pun rumah di kota Madinah yang dihuni para muhajirin kecuali mereka bercocok tanam dengan sistem sepertiga dan seperempat."* Disebutkan pula: *"Ali, Sa'd bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, al-Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirin semuanya bercocok tanam. Umar juga memperlakukan orang-orang dengan ketentuan: jika Umar yang*

menyediakan benih maka ia mendapat separuh, dan jika mereka yang menyediakan benih maka mereka mendapat bagian tertentu."

Riwayat-riwayat yang disebutkan al-Bukhari ini juga diriwayatkan oleh banyak penulis dalam karya-karya atsar mereka. Jika seluruh kaum muhajirin, para khalifah yang lurus, para sahabat terkemuka, dan para tabi'in semuanya menjalankan muzara'ah tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya, maka tidak ada ijmak yang lebih kuat dari ini. Bahkan jika ada ijmak di dunia ini, maka inilah ijmak itu. Terlebih lagi seluruh peserta Bai'at ar-Ridwan melakukan muzara'ah pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sesudahnya hingga Umar mengusir orang-orang Yahudi ke Taima'.

Adapun mereka yang membatalkan muzara'ah dan musaqah memberikan takwil-takwil yang tertolak. Misalnya, ada yang berkata bahwa orang-orang Yahudi itu adalah budak milik Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin, sehingga mereka menyamakan hal itu dengan hasil kerja antara budak dan tuannya. Padahal sudah diketahui melalui riwayat yang mutawatir bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdamai dengan mereka dan tidak memperbudak mereka, hingga Umar mengusir mereka tanpa menjual seorang pun di antara mereka, dan tanpa memberi kesempatan kepada seorang muslimin pun untuk memperbudak seorang pun dari mereka.

Ada pula yang berkata: ini adalah muamalah dengan orang kafir, sehingga tidak mesti boleh dilakukan dengan orang muslim. Ini pun tertolak, karena Khaibar telah menjadi negeri Islam, dan kaum muslimin sepakat bahwa di negeri Islam, antara kaum muslimin dan kalangan dzimmi berlaku keharaman yang sama dalam muamalah yang rusak sebagaimana antara sesama

muslim. Lebih dari itu, telah kami sebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menerapkan muamalah seperti ini antara kaum muhajirin dan anshar, bahwa Mu'adz bin Jabal menerapkannya pada penduduk Yaman setelah mereka masuk Islam pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, dan bahwa para sahabat pun menjalankan muamalah semacam ini.

Qiyas yang benar pun menghendaki kebolehan, sejalan dengan keumuman nas-nas Al-Qur'an dan sunnah yang membolehkan atau meniadakan kesempitan, serta dengan prinsip istishab (kelanjutan hukum asal). Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi:

Pertama: muamalah ini adalah bentuk kemitraan (syirkah), bukan ijarah murni. Sebab pertumbuhan yang dihasilkan berasal dari manfaat dua aset sekaligus: manfaat aset milik satu pihak seperti tenaga dan sapinya, serta manfaat aset milik pihak lain seperti tanah dan pohonnya. Ini mirip dengan perolehan ghanimah yang berasal dari manfaat tenaga para pejuang dan kuda-kuda mereka, atau perolehan harta fai' dari kekuatan dan dukungan kaum muslimin, berbeda dengan ijarah yang tujuan utamanya adalah pekerjaan atau manfaat itu sendiri. Dalam ijarah, siapa pun yang disewa untuk membangun, menjahit, membajak tanah, menanam benih, atau memanen, begitu ia menyelesaikan pekerjaan itu maka penyewa telah memperoleh tujuan akadnya dan buruh berhak atas upahnya. Oleh karena itu, dalam ijarah yang mengikat disyaratkan agar pekerjaan sudah tertentu dan jelas, sebagaimana disyaratkan hal serupa pada barang yang dijual. Dalam muzara'ah, manfaat tenaga penggarap beserta tenaga sapi dan alatnya setara dengan manfaat tanah dan pohon pemilik lahan. Tidak satu pun dari keduanya bertujuan mengambil manfaat

dari pihak lain, melainkan tujuan keduanya bersama adalah apa yang lahir dari perpaduan dua manfaat tersebut. Jika ada pertumbuhan, keduanya berbagi. Jika tidak ada pertumbuhan, manfaat masing-masing hilang begitu saja. Mereka berbagi untung dan rugi seperti para mitra lainnya dalam pertumbuhan yang berasal dari aset-aset bersama mereka. Ini adalah jenis transaksi yang berbeda hakikat, tujuan, dan hukumnya dari ijarah murni. Unsur pertukaran yang ada di dalamnya serupa dengan unsur pertukaran dalam syirkah. Transaksi yang adil dalam urusan tanah terbagi dua jenis: pertukaran (mu'awadhah) dan kemitraan (musyarakah). Pertukaran mencakup jual beli dan ijarah, sedangkan kemitraan mencakup syirkah al-amlak dan syirkah al-'aqd. Termasuk di dalamnya kemitraan kaum muslimin dalam harta baitul mal, kemitraan masyarakat dalam hal-hal yang mubah seperti manfaat masjid, pasar, dan jalan, tanah mati yang dihidupkan, harta mubah yang ditemukan, kemitraan ahli waris dalam warisan, kemitraan penerima wasiat dan wakaf, serta kemitraan para pedagang dan pengrajin dalam syirkah 'inan atau abdan, dan semisalnya. Dua jenis inilah yang menjadi sumber kezaliman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Dawud alaihis salam: **"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."** (Surat Shad [38]: 24). Sedangkan transaksi lainnya adalah yang bersifat keutamaan, seperti pinjaman, pinjaman barang, hibah, dan wasiat.

Jika transaksi yang berlandaskan kesetaraan terbagi menjadi pertukaran atau kemitraan, maka sudah pasti musaqah

dan muzara'ah termasuk jenis kemitraan, bukan pertukaran murni. Adapun gharar, ia hanya diharamkan dalam pertukaran karena ia merupakan memakan harta orang lain secara batil. Dalam muzara'ah, tidak ada satu pihak pun yang memakan harta pihak lain, sebab jika tanaman tidak tumbuh, pemilik tanah tidak mengambil manfaat pihak lain karena ia memang tidak menerimanya, tidak memilikinya melalui akad, dan itu bukan yang dimaksud. Manfaat tenaga penggarap hilang sebagaimana manfaat tanah pemilik lahan juga hilang, dan pemilik lahan pun tidak mendapat apa-apa sehingga tidak bisa dikatakan ia mengambil sesuatu, begitu pula pihak lainnya. Ini berbeda dengan jual beli gharar dan ijarah gharar, di mana salah satu pihak mendapat sesuatu sementara pihak lain menanggung risiko, yang berujung pada penyesalan salah satu pihak dan perselisihan di antara keduanya. Hal ini tidak berlaku dalam kemitraan-kemitraan yang berlandaskan kesetaraan murni, yang sama sekali tidak mengandung kezaliman baik dalam gharar maupun selainnya. Siapa yang merenungkan hal ini akan jelas baginya landasan prinsip-prinsip ini, dan ia akan mengetahui bahwa kebolehan hal-hal ini lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, lebih masuk akal, dan lebih jauh dari segala kemudharatan dibandingkan kebolehan ijarah tanah, bahkan dibandingkan kebolehan banyak jual beli dan ijarah yang telah disepakati, karena hal-hal itu adalah kemaslahatan murni bagi manusia tanpa kerusakan. Kekeliruan yang menimpa saudara-saudara kita para ahli fikih yang mengharamkannya, setelah mereka memahami riwayat-riwayat yang ada, adalah karena mereka mengira ini adalah ijarah atas pekerjaan yang tidak jelas, lantaran di dalamnya terdapat pekerjaan dengan imbalan. Padahal tidak setiap orang yang bekerja untuk mengambil manfaat dari pekerjaannya adalah buruh,

seperti dua orang mitra yang bekerja dalam harta bersama, dua orang mitra dalam syirkah abdan, para pejuang yang berserikat dalam ghanimah, dan hal-hal lain yang tidak terhitung jumlahnya. Memang, jika salah satu pihak bekerja dengan harta yang dijamin oleh pihak lain dan tidak lahir dari pekerjaannya sendiri, maka itu adalah ijarah.

Kedua: ini termasuk jenis mudharabah, yaitu suatu aset yang bertumbuh melalui pengelolaan, sehingga boleh dikelola dengan imbalan sebagian dari pertumbuhannya, seperti dirham dan dinar. Mudharabah dibolehkan oleh semua ahli fikih mengikuti riwayat yang datang dari para sahabat radhiyallahu 'anhum, meskipun tidak ada sunnah Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang secara khusus menyebutkannya. Sungguh, Ahmad berpendapat agar mudharabah diqiyaskan kepada musaqah dan muzara'ah karena keduanya tetap berdasarkan nas, sehingga keduanya dijadikan pokok yang diqiyaskan kepadanya, meski ada yang berbeda pendapat mengenai keduanya. Dan mengqiyaskan satu terhadap yang lainnya adalah qiyas yang sah. Siapa yang telah tetap baginya kebolehan salah satunya, ia dapat memberlakukan hukum yang satunya lagi karena keduanya setara.

Jika ada yang berkata: keuntungan dalam mudharabah bukan dari aset pokoknya sendiri, melainkan aset pokok itu habis dan digantikan oleh yang lain, sehingga harta yang dibagi adalah hasil kerja itu sendiri, berbeda dengan buah dan tanaman yang berasal dari aset pokok itu sendiri. Maka jawabannya: perbedaan ini hanya pada tampilan luar dan tidak memiliki pengaruh syar'i. Kita secara pasti mengetahui bahwa harta yang dihasilkan berasal dari gabungan manfaat tenaga penggarap dan manfaat modal pokok. Oleh karena itu, modal dikembalikan kepada pemiliknya dan

keuntungan dibagi bersama, sebagaimana penggarap tetap ada dengan dirinya yang setara dengan dirham. Tidak ada alasan lebih kuat untuk menisbatkan keuntungan kepada kerja tenaga orang ini dibandingkan menisbatkannya kepada manfaat harta orang itu. Karena itulah, mudharabah yang kalian riwayatkan dari Umar terjadi tanpa akad, yaitu ketika Abu Musa al-Asy'ari meminjamkan kepada dua putra Umar harta dari baitul mal dan mereka membawanya kepada ayah mereka. Umar pun menuntut seluruh keuntungan karena ia memandang hal itu seperti perampasan, mengingat keduanya dipinjamkan namun tidak kepada muslim lainnya, padahal harta itu adalah milik bersama. Seorang mitra yang berdagang dengan harta bersama tanpa izin mitra lainnya adalah seperti perampas terhadap bagian mitranya. Anaknya, Abdullah, berkata: *"Tanggung jawab ada pada kami, maka keuntungan pun seharusnya untuk kami."* Sebagian sahabat kemudian menyarankan agar hal itu dijadikan mudharabah. Ketiga pendapat dalam masalah seperti ini terdapat di kalangan ahli fikih, dan merupakan tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya: apakah keuntungan orang yang berdagang dengan harta orang lain tanpa izin menjadi milik pemilik harta, milik penggarap, atau milik keduanya bersama? Pendapat terbaik dan paling tepat secara qiyas adalah bahwa keuntungan dibagi bersama keduanya, sebagaimana yang diputuskan oleh Umar, karena pertumbuhan lahir dari dua aset tersebut. Jika demikian, maka asal mudharabah yang menjadi sandaran mereka mempertimbangkan prinsip kemitraan yang kami sebutkan, dan mengambil yang senilai dirham sama kedudukannya dengan mengambil benda aslinya. Oleh karena itu Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin setelahnya menyebut pinjaman dengan istilah "minhah" (pemberian manfaat); dikatakan: minhah wariq (pinjaman uang

perak). Orang-orang berkata: pinjamkan dirhammu kepadaku. Mereka menjadikan pengembalian yang senilai dirham itu seperti pengembalian barang pinjaman itu sendiri, dan peminjam memanfaatkannya lalu mengembalikannya. Mereka juga menyebut mudharabah dengan istilah "qiradh," karena dalam akad timbal balik ia setara dengan qardh (pinjaman) dalam akad sukarela. Dapat pula dikatakan: seandainya perbedaan yang mereka sebutkan itu berpengaruh, maka seharusnya ia lebih mengharuskan dibolehkannya muzara'ah daripada mudharabah, bukan sebaliknya. Sebab jika pertumbuhan terjadi sementara kedua aset pokok tetap ada, itu lebih layak dinyatakan sah dibandingkan pertumbuhan yang terjadi sementara salah satu aset pokok habis. Jika dikatakan: tanaman adalah pertumbuhan tanah, bukan pertumbuhan tenaga manusia, maka dapat pula dikatakan: keuntungan adalah pertumbuhan penggarap, bukan pertumbuhan dirham, atau sebaliknya. Semua ini batil. Yang benar adalah bahwa tanaman dihasilkan dari manfaat tanah yang mencakup tanah, air, dan udara, serta manfaat tenaga penggarap, sapi, dan alat. Kemudian, seandainya diakui ada perbedaan antara muzara'ah dan mudharabah, tidak diragukan bahwa muzara'ah lebih menyerupai mudharabah daripada ijarah, karena ijarah tujuan utamanya adalah pekerjaan yang disyaratkan harus diketahui, sedangkan upahnya dijamin dalam tanggungan atau berupa benda tertentu. Dalam muzara'ah, yang dituju tidak lain adalah pertumbuhan, tidak disyaratkan mengetahui pekerjaan, dan upah bukanlah benda tertentu maupun sesuatu dalam tanggungan, melainkan sebagian dari pertumbuhan yang akan terjadi. Oleh karena itu, jika dalam muzara'ah ditentukan sesuatu yang pasti (bukan dari hasil), maka akad menjadi batal, sebagaimana mudharabah menjadi batal jika disyaratkan keuntungan tertentu bagi salah satu pihak atau upah

yang dijamin dalam tanggungan. Ini sudah sangat jelas. Jika muzara'ah jauh lebih menyerupai mudharabah daripada ijarah, perbedaan antara muzara'ah dan mudharabah lemah, sedangkan perbedaan antara muzara'ah dan ijarah tidak berpengaruh secara syar'i maupun akal, dan muzara'ah harus dimasukkan ke dalam salah satu dari dua pokok tersebut, maka memasukkannya ke dalam pokok yang lebih menyerupainya adalah lebih tepat. Hal ini terlalu jelas untuk memerlukan panjang lebar.

Ketiga: kita katakan bahwa lafaz ijarah memiliki pengertian umum dan khusus.

Sesungguhnya sewa-menyewa itu terbagi menjadi tiga tingkatan.

Tingkatan pertama: dikatakan berlaku bagi setiap orang yang memberikan manfaat dengan imbalan. Termasuk di dalamnya adalah mahar, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 24: "**Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maharnya).**" Tidak dipersoalkan apakah pekerjaannya diketahui atau tidak, dan apakah imbalannya diketahui atau tidak, mengikat atau tidak mengikat.

Tingkatan kedua: sewa yang bersifat ju'alah, yaitu apabila manfaatnya tidak diketahui namun imbalannya dijamin. Akad ini bersifat boleh dan tidak mengikat. Contohnya seseorang berkata: "Barangsiapa mengembalikan budakku, maka ia berhak mendapat imbalan sekian." Bisa jadi ia mengembalikannya dari jarak jauh atau dekat.

Tingkatan ketiga: sewa khusus, yaitu menyewa suatu benda tertentu atau menyewa seseorang untuk melakukan suatu

pekerjaan yang menjadi tanggungannya, di mana manfaatnya harus diketahui. Maka upahnya pun harus diketahui dan sewanya bersifat mengikat. Sewa jenis inilah yang menyerupai jual beli dalam kebanyakan hukum-hukumnya. Para ahli fikih belakangan, apabila mereka menyebut sewa secara mutlak atau menyebut "bab sewa-menyewa," maka yang mereka maksud adalah makna ini.

Maka dapat dikatakan bahwa musaqah, muzara'ah, mudharabah, dan berbagai bentuk kemitraan serupa yang didasarkan pada hasil yang diperoleh — barangsiapa berpendapat bahwa itu adalah sewa dalam makna yang lebih luas atau umum, maka ia benar. Dan barangsiapa berpendapat bahwa itu adalah sewa dalam makna khusus, maka ia keliru.

Apabila itu adalah sewa dalam makna umum yang merupakan ju'alah, maka jika imbalannya berupa sesuatu yang dijamin, baik berupa barang tertentu maupun utang, ia harus diketahui. Namun apabila imbalannya berupa sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan itu sendiri, maka boleh berupa bagian yang tidak ditentukan (porsi bersama) dari hasil tersebut. Seperti halnya seorang pemimpin yang berkata dalam sebuah ekspedisi militer: "Barangsiapa menunjukkan kepada kita benteng tertentu, maka ia berhak mendapat sekian darinya." Di sini perolehan ju'alah disyaratkan dengan perolehan harta, padahal ini merupakan ju'alah murni tanpa kemitraan. Maka kemitraan lebih utama dan lebih layak.

Dalam masalah ini dapat pula ditempuh cara lain. Dikatakan bahwa yang ditunjukkan oleh analogi pokok-pokok hukum adalah: sewa khusus disyaratkan agar imbalannya tidak mengandung gharar (ketidakpastian), diqiyaskan kepada harga dalam jual beli. Adapun sewa umum yang tidak disyaratkan padanya pengetahuan

tentang manfaat, maka ia tidak serupa dengan sewa ini. Karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka tidak boleh digabungkan kepadanya, sehingga ia tetap pada hukum asal yang membolehkan.

Rumusan masalahnya: orang yang berpendapat bahwa ini adalah sewa harus dijelaskan apa yang ia maksud dengan sewa. Jika yang dimaksud adalah sewa khusus, maka tidak sah. Jika yang dimaksud adalah sewa umum, maka di mana dalil yang mengharamkannya kecuali dengan imbalan yang diketahui? Jika ia menyebutkan suatu analogi, maka akan dijelaskan kepadanya perbedaan yang tidak tersembunyi bahkan bagi orang awam, apalagi bagi seorang ahli fikih. Dan ia tidak akan menemukan jalan untuk menetapkan sesuatu yang mencakup sewa semacam ini. Apabila dalil-dalil pengharaman telah gugur, maka kehalalannya pun terbukti.

Dalam masalah ini dapat pula ditempuh cara lain, yaitu qiyas terbalik. Ini adalah menetapkan pada cabang hukum yang berlawanan dengan hukum asal, karena tidak adanya 'illat yang menuntut hukum asal tersebut. Dikatakan: makna yang mewajibkan agar upah harus diketahui tidak berlaku dalam bab muzara'ah dan sejenisnya, karena yang menuntut hal itu adalah bahwa ketidaktahuan merupakan gharar, sehingga menjadi semakna dengan jual beli gharar yang menuntut memakan harta secara batil atau makna-makna sejenis yang disebutkan. Makna-makna ini tidak berlaku pada cabang tersebut. Maka apabila tidak ada sebab pengharaman kecuali hal itu — dan hal itu tidak ada — maka tidak ada pengharaman.

Adapun hadis-hadis — hadis Rafi' bin Khadij dan lainnya — telah datang secara terperinci dan menjelaskan bahwa larangan

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bukanlah larangan terhadap apa yang beliau dan para sahabat lakukan di masa beliau dan sesudahnya. Bahkan yang diizinkan berbeda dengan yang dilarang.

Dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: *"Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang. Kami biasa menyewakan tanah dengan bagian tertentu darinya yang disebutkan untuk pemilik tanah. Ia berkata: terkadang bagian itu yang gagal sementara tanahnya selamat, atau tanahnya yang gagal sementara bagian itu selamat. Maka kami pun dilarang. Adapun emas dan perak, kala itu tidak ada (digunakan untuk itu)." Diriwayatkan oleh Bukhari.*

Dalam riwayat lain darinya, ia berkata: *"Kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki ladang. Salah seorang dari kami menyewakan tanahnya lalu berkata: bagian ini untukku dan bagian ini untukmu. Terkadang bagian ini berhasil dan bagian itu tidak. Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka."*

Dalam riwayat lain darinya: *"Terkadang bagian ini menghasilkan sekian sedang bagian itu tidak. Maka kami dilarang dari hal itu. Dan kami tidak dilarang dari penggunaan perak."*

Dalam Shahih Muslim dari Rafi', ia berkata: *"Kami adalah kalangan Anshar yang paling banyak memiliki ladang. Kami biasa menyewakan tanah dengan syarat bagian ini untuk kami dan bagian itu untuk mereka. Terkadang bagian ini berhasil sedang bagian itu tidak. Maka ia melarang kami dari hal itu. Adapun perak, ia tidak melarang kami."*

Dalam Muslim juga dari Hanzhalah bin Qais, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Ia menjawab: tidak mengapa. Sesungguhnya dahulu orang-orang biasa menyewakan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan (mengambil hasil) tanaman yang tumbuh di tepi-tepi saluran air, di ujung-ujung parit, dan berbagai bagian tanaman tertentu. Lalu yang satu rusak dan yang lain selamat, atau yang satu selamat dan yang lain rusak. Dan tidak ada sewa bagi mereka kecuali seperti ini, maka dari itu mereka dicegah darinya. Adapun sesuatu yang diketahui dan dijamin, maka tidak mengapa."*

Iniilah Rafi' bin Khadij — yang menjadi pusat periwayatan hadis ini — menyebutkan bahwa di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak ada sewa bagi mereka kecuali dengan tanaman di tempat tertentu dari ladang. Jenis ini tidak diragukan lagi haram menurut seluruh ahli fikih, dan mereka mengharamkan yang semisalnya dalam mudharabah. Seandainya disyaratkan keuntungan dari pakaian tertentu, maka tidak boleh. Gharar dalam kemitraan ini serupa dengan gharar dalam transaksi tukar-menukar.

Hal itu karena dasar dalam transaksi tukar-menukar dan saling berhadapan adalah keseimbangan dari kedua pihak. Jika salah satunya mengandung gharar atau riba, maka kezaliman pun masuk ke dalamnya, lalu Allah mengharamkannya — Dia yang telah mengharamkan kezaliman atas diri-Nya dan menjadikannya haram bagi hamba-hamba-Nya. Maka apabila salah satu pihak yang bertransaksi telah menguasai harga sementara yang lain masih dalam ketidakpastian, hal itu tidak boleh — karena itulah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan

penjualan buah sebelum tampak kematangannya — demikian pula apabila keduanya mensyaratkan tempat tertentu bagi salah satu mitra, mereka telah keluar dari tuntutan kemitraan. Karena kemitraan menuntut keikutsertaan bersama dalam hasil. Apabila salah satunya menguasai bagian tertentu, maka yang lain tidak memiliki bagian di dalamnya dan terjerumus ke dalam ketidakpastian dan makna perjudian, sebagaimana disebutkan Rafi' dalam perkataannya: *"Terkadang bagian ini berhasil sedang bagian itu tidak,"* sehingga salah satu menang dan yang lain merugi. Inilah makna perjudian.

Rafi' memberitahukan bahwa *"tidak ada sewa di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kecuali yang seperti ini"* dan bahwa ia hanya dicegah karena adanya unsur pertaruhan dan makna perjudian di dalamnya. Dan bahwa larangan itu hanya tertuju pada sewa yang biasa dipraktikkan itu, bukan pada sewa yang upahnya dijamin dalam tanggungan. Insya Allah akan aku singgung hal yang serupa dengan itu dalam larangannya terhadap penjualan buah hingga tampak kematangannya. Dan Rafi' lebih mengetahui tentang larangan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam — atas hal apa ia jatuh.

Inilah — wallahu a'lam — yang menjadi penghentian praktik bagi Abdullah bin Umar. Ketika Rafi' menceritakan hadis kepadanya, ia berkata: *"Aku sudah tahu bahwa kami biasa menyewakan ladang-ladang kami dengan (hasil) yang ada di tepi parit dan sejumlah jerami."* Ia menjelaskan bahwa mereka biasa menyewakan dengan tanaman di tempat tertentu. Dan Ibnu Umar melakukan hal itu karena mereka melakukannya di masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga larangan itu sampai kepadanya.

Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa Ibnu Umar selalu meriwayatkan hadis perjanjian Khaibar dan berfatwa dengannya, serta berfatwa tentang muzara'ah pada tanah tandus, begitu pula keluarganya setelah hadis Rafi'.

Harb Al-Kirmani meriwayatkan, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Rahawayh, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, aku mendengar Kulaib bin Wa'il berkata: *"Aku mendatangi Ibnu Umar dan berkata: datang seorang lelaki kepadaku yang memiliki tanah dan air namun tidak memiliki benih dan sapi. Lalu aku mengambilnya dengan bagi hasil setengah, kemudian aku menaburkan benihku di dalamnya dan mengolahnya dengan sapiku, lalu aku berbagi hasil dengannya." Ia berkata: "Bagus."*

Ia berkata: telah menceritakan kepada kami keponakan Hazm, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ubaid. Aku mendengar Salim bin Abdullah — seorang lelaki datang kepadanya — lalu bertanya: *"Seseorang dari kami pergi menemui orang lain dan berkata: aku akan membawa benih dan sapiku dan mengolah tanahmu, lalu apa pun yang Allah keluarkan darinya, sekian untukmu dan sekian untukku?" Ia menjawab: "Tidak mengapa, dan kami pun melakukannya."*

Demikian pula yang diceritakan oleh kerabat Rafi'. Dalam Bukhari dari Rafi', ia berkata: *"Paman-pamanku menceritakan kepadaku bahwa mereka biasa menyewakan tanah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan (hasil) yang tumbuh di tepi parit atau dengan sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Maka Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami dari hal itu."* Lalu dikatakan kepada Rafi':

"Bagaimana dengan dinar dan dirham?" Ia menjawab: "Tidak mengapa dengan dinar dan dirham." Dan yang dilarang dari hal itu adalah sesuatu yang apabila diteliti oleh orang yang memahami halal dan haram, ia tidak akan membolehkannya karena mengandung pertaruhan.

Dari Usaid bin Zuhair, ia berkata: "Dahulu salah seorang dari kami apabila tidak membutuhkan tanahnya, ia memberikannya dengan bagi hasil sepertiga, seperempat, dan setengah. Ia pun mensyaratkan tiga saluran air, butiran-butiran kecil sisa panen, dan apa yang diairi oleh musim semi. Saat itu kehidupan sangat berat. Ia mengolahnya dengan besi dan berbagai alat, dan mendapat manfaat darinya. Lalu Rafi' bin Khadij datang kepada kami dan berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kalian dari muzara'ah dan bersabda: barangsiapa tidak membutuhkan tanahnya, hendaklah ia memberikannya kepada saudaranya atau membiarkannya." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah.

Abu Dawud meriwayatkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan Ahmad menambahkan: "Dan melarang kalian dari muzabanah. Muzabanah adalah seseorang yang memiliki banyak pohon kurma, lalu datang orang lain dan berkata: aku mengambilnya dengan sekian wasaq kurma. Dan al-qasharah adalah butiran-butiran yang jatuh dari tangkai gandum."

Demikian pula yang diceritakan oleh Sa'd bin Abi Waqqash dan Jabir. Sa'd menceritakan bahwa "para pemilik ladang di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa menyewakan ladang mereka dengan tanaman yang ada di sepanjang saluran air dan yang subur karena air di sekitar sumur. Lalu mereka mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan bersengketa tentang hal

itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mereka dari hal itu dan bersabda: sewakanlah dengan emas dan perak." Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i.

Ini merupakan nash yang jelas tentang kebolehan sewa dengan emas dan perak, dan bahwa larangan itu hanya tertuju pada persyaratan tanaman di tempat tertentu.

Dari Jabir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Kami biasa bermukhābarah di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan bagian dari sisa panen dan dari sekian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, atau hendaklah ia membiarkannya."* Diriwayatkan oleh Muslim.

Inilah para sahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang meriwayatkan larangan darinya — mereka telah menceritakan bentuk yang dilarang dan alasan yang menjadi dasar larangan tersebut.

Apabila dalam sebagian jalur riwayat hadis disebutkan bahwa *"beliau melarang menyewakan ladang"* secara mutlak, maka penyebutan sewa itu mengacu pada sewa yang biasa dipraktikkan di antara mereka. Dan apabila Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada mereka: *"Jangan kalian sewakan ladang"*, maka yang beliau maksudkan adalah sewa yang mereka kenal, sebagaimana mereka memahaminya dari ucapan beliau — dan mereka lebih mengetahui tujuan beliau. Sebagaimana telah datang penjelasan darinya bahwa *"beliau membolehkan selain sewa itu."*

Di antara yang serupa dengan hal itu adalah apa yang digandengkan dengan larangan tersebut berupa muzabanah dan sejenisnya. Ungkapan — meskipun secara lafaz bersifat mutlak — apabila ia merupakan khitab kepada orang tertentu seperti dalam menjawab pertanyaan atau setelah menceritakan suatu keadaan dan semisalnya, maka sering kali terikat dengan keadaan orang yang diajak bicara. Seperti halnya apabila seorang pasien berkata kepada dokter: "Aku demam." Lalu dokter berkata kepadanya: "Jangan makan yang berlemak." Maka diketahui bahwa larangan itu terikat dengan kondisi tersebut.

Hal itu karena lafaz mutlak apabila memiliki nama yang biasa dikenal atau keadaan yang menuntutnya, maka ia tertuju kepadanya. Meskipun berupa nakirah, seperti dua pihak yang bertransaksi apabila salah satunya berkata: "Aku menjual kepadamu dengan sepuluh dirham," maka ia mutlak dalam lafaz, namun tidak tertuju kecuali kepada dirham yang biasa dikenal. Maka apabila orang-orang yang diajak bicara tidak mengenal di antara mereka lafaz "sewa" kecuali untuk apa yang biasa mereka lakukan, kemudian mereka diajak bicara dengannya, maka ia tidak tertuju kecuali kepada apa yang mereka kenal. Hal itu termasuk dalam kategori pengkhususan berdasarkan adat kebiasaan, seperti lafaz "dabbah (hewan tunggangan)" apabila dikenal di antara mereka bahwa itu adalah kuda atau hewan berkuku. Lalu seseorang berkata: "Jangan datangkan padaku dabbah," maka lafaz mutlak ini tidak tertuju kecuali kepada itu.

Larangan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam terikat dengan adat kebiasaan dan pertanyaan. Telah disebutkan sebelumnya apa yang ada dalam dua kitab Shahih dari Rafi' bin Khadij. Dan dari Zuhair bin Rafi', ia berkata: "*Rasulullah shallallahu*

'alaihi wa sallam memanggilku dan bersabda: apa yang kalian lakukan dengan ladang-ladang kalian? Aku menjawab: kami menyewakannya dengan (hasil) yang ada di tepi parit dan beberapa wasaq kurma dan gandum. Beliau bersabda: jangan lakukan itu. Tanamlah sendiri, atau suruhlah orang lain menanamnya, atau tahanlah (biarkan) saja."

Beliau telah menegaskan bahwa larangan itu jatuh atas apa yang biasa mereka lakukan. Adapun muzara'ah murni, maka larangan itu tidak mencakupnya dan Rafi' serta lainnya tidak menyebutkannya di antara sewa yang dibolehkan, karena muzara'ah — wallahu a'lam — menurut mereka merupakan jenis lain selain sewa yang biasa. Sebab sewa adalah nama bagi sesuatu yang di dalamnya terdapat upah yang diketahui, baik berupa barang tertentu maupun utang. Jika berupa utang dalam tanggungan yang dijamin, maka boleh. Demikian pula jika berupa barang tertentu selain tanaman. Namun jika berupa barang tertentu dari tanaman, maka tidak boleh.

Adapun muzara'ah dengan bagian yang tidak ditentukan dari seluruh tanaman, maka ia bukan sewa dalam pengertian mutlak, melainkan murni kemitraan. Sebab menjadikan pekerja sebagai penyewa tanah dengan sebagian tanaman tidak lebih tepat daripada menjadikan pemilik sebagai penyewa tenaga pekerja dengan bagian yang lainnya. Meskipun sebagian orang menyebut ini pun sebagai sewa, namun itu hanyalah sewa dalam makna umum yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun sewa khusus yang dibicarakan oleh Rafi' dan lainnya, maka tidak demikian.

Karena itulah Rafi' menjelaskan salah satu jenis sewa yang boleh dan menjelaskan jenis yang dilarang, namun tidak menyinggung kemitraan karena ia merupakan jenis yang berbeda.

Tersisa satu persoalan: sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam *"barangsiapa memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak maka hendaklah ia menahan (membiarkannya)"* merupakan perintah — apabila ia tidak melakukan salah satu dari menanam atau memberi — untuk membiarkannya. Hal ini menuntut larangan dari sewa maupun muzara'ah sebagaimana telah disebutkan.

Maka jawabnya: perintah ini adalah perintah sunnah dan anjuran, bukan perintah wajib. Atau ia merupakan perintah wajib pada awalnya agar mereka berhenti dari kebiasaan mereka berupa sewa yang rusak. Ini seperti halnya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam ketika melarang mereka dari daging keledai jinak, beliau bersabda tentang bejana-bejana yang mereka gunakan untuk memasaknya: *"Tumpahkan isinya dan pecahkan."* Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang bejana-bejana Ahli Kitab ketika Abu Tsa'labah Al-Khusyani bertanya kepada beliau: *"Jika kalian mendapati selainnya, maka janganlah makan di dalamnya. Dan jika tidak mendapati selainnya, maka cucilah dengan air."*

Hal itu karena jiwa-jiwa apabila telah terbiasa dengan kemaksiatan, terkadang tidak dapat lepas darinya dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan apa yang mendekatinya dari perkara yang mubah. Sebagaimana dikatakan: *"Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan hingga ia menjadikan antara dirinya dan yang haram sebuah penghalang dari yang halal."* Sebagaimana pula terkadang jiwa tidak dapat meninggalkan kemaksiatan kecuali secara bertahap, tidak sekaligus. Ini terjadi suatu saat dan itu terjadi suatu saat.

Karena itulah dalam sunnah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ditemukan bagi orang yang dikhawatirkan lari dari ketaatan: keringanan baginya dalam hal-hal yang dapat mencukupinya dari yang haram. Dan bagi orang yang keimanan dan kesabarannya dapat dipercaya: larangan dari sebagian hal yang dianjurkan baginya untuk meninggalkannya sebagai upaya mengutamakan yang terbaik.

Karena itulah dianjurkan bagi orang yang keimanan dan kesabarannya dapat dipercaya — untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan secara fisik maupun harta seperti mengeluarkan seluruh hartanya sebagaimana Abu Bakr Ash-Shiddiq — apa yang tidak dianjurkan bagi orang yang keadaannya tidak demikian. Seperti seseorang yang datang kepada beliau membawa telur dari emas, lalu beliau melemparnya dengan telur itu sehingga seandainya mengenaiya tentu menyakitinya. Kemudian beliau bersabda: *"Salah seorang dari kalian pergi lalu mengeluarkan seluruh hartanya, kemudian ia duduk sebagai beban bagi orang lain."*

Hal ini ditunjukkan oleh: apa yang telah kami sampaikan sebelumnya dari riwayat Muslim yang sahih dari Tsabit bin Adh-Dhahhak: **"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang muzara'ah, memerintahkan mu'ajarah (sewa-menyewa), dan berkata: tidak ada masalah dengannya."** Dan apa yang kami sebutkan dari riwayat Sa'd bin Abi Waqqash: **"Bahwa beliau melarang mereka menyewakan tanah dengan bagian dari tanaman di tempat tertentu, dan berkata: sewakanlah dengan emas dan perak."**

Demikian pula para sahabat memahaminya. Karena Rafi' bin Khadij telah meriwayatkan hal itu dan memberitahukan bahwa: tidak ada masalah menyewakannya dengan emas dan perak.

Demikian pula para ahli fikih di kalangan sahabat, seperti Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas. Dalam dua kitab Sahih, dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: Aku berkata kepada Thawus: **"Tidakkah sebaiknya engkau meninggalkan mukhabarah? Karena mereka mengklaim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ia menjawab: Wahai 'Amr, aku memberikan kepada mereka dan aku membantu mereka. Dan sesungguhnya orang yang paling mengetahui memberitahukan kepadaku – yakni Ibnu Abbas – bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, tetapi beliau bersabda: Jika salah seorang dari kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada memungut bayaran yang telah ditentukan."** Dan dari Ibnu Abbas pula: **bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan muzara'ah, tetapi memerintahkan agar sebagian mereka bersikap lembut kepada sebagian yang lain.** Diriwayatkan oleh Muslim secara global dan oleh At-Tirmidzi, yang berkata: hadits hasan sahih.

Thawus telah memberitahukan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam hanya mengajak mereka kepada yang lebih utama, yaitu pemberian sukarela. Ia berkata: **"Dan aku membantu mereka dan memberikan kepada mereka."** Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan sikap lemah lembut, yang sebagiannya wajib – yaitu meninggalkan riba dan gharar – dan sebagiannya mustahab, seperti pinjaman dan qardh. Oleh karena itu, ketika memberikan tanah secara sukarela tanpa imbalan termasuk bentuk kebaikan (ihsan), seorang Muslim lebih berhak melakukannya, maka beliau bersabda: **"Jika salah seorang dari kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya, itu lebih baik baginya daripada memungut bayaran yang telah ditentukan."**

Dan beliau bersabda: **"Barangsiapa memiliki tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya, atau menahannya."** Maka saudara (Muslim) itulah yang menjadi penerima pemberian.

Adapun ketika Ahli Kitab bukan termasuk saudara (seiman), Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukan muamalah dengan mereka tanpa memberikan secara sukarela, terutama karena pemberian sukarela hanya dilakukan dari kelebihan kekayaan. Barangsiapa membutuhkan manfaat tanahnya, maka pemberian sukarela tidak dianjurkan baginya, sebagaimana kaum muslimin membutuhkan manfaat tanah Khaibar, dan sebagaimana kaum Anshar di awal Islam membutuhkan tanah mereka tatkala mereka melakukan muamalah dengan kaum Muhajirin di atasnya.

Syariat pun kadang mewajibkan pemberian sukarela ketika ada kebutuhan mendesak, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang mereka menyimpan daging kurban karena adanya rombongan yang datang, agar mereka memberi makan orang-orang yang kelaparan, karena memberi makan mereka adalah wajib. Maka ketika kaum muslimin membutuhkan manfaat tanah sementara para pemiliknya tidak membutuhkannya, beliau melarang mereka melakukan muawadlah (pertukaran) agar mereka mau berderma secara sukarela, namun beliau tidak memerintahkan pemberian sukarela secara langsung sebagaimana beliau melarang penyimpanan. Karena barangsiapa dilarang memanfaatkan hartanya, ia akan rela menyerahkannya, sebab ia tidak akan membiarkannya menganggur. Nabi shallallahu alaihi wasallam — bahkan para imam — terkadang melarang sebagian jenis yang dibolehkan dalam kondisi tertentu karena

adanya kemaslahatan bagi yang dilarang, sebagaimana beliau melarang mereka dalam sebagian peperangan...

Adapun apa yang diriwayatkan Jabir tentang larangan Nabi shallallahu alaihi wasallam terhadap mukhabarah: maka inilah mukhabarah yang dilarang itu. Kata sandang "al" (lam ta'rif) di sini berfungsi sebagai pengenalan yang telah diketahui. Dan mukhabarah di kalangan mereka tidak lain adalah hal itu. Hal ini diperjelas oleh apa yang terdapat dalam Shahih, dari **Ibnu Umar yang berkata: Kami dulu tidak melihat adanya masalah dengan al-khabar, hingga pada suatu tahun, Rafi' mengklaim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarangnya, maka kami meninggalkannya karenanya.** Ibnu Umar memberitahukan bahwa Rafi' meriwayatkan larangan terhadap al-khabar. Makna hadits Rafi' telah dijelaskan sebelumnya.

Abu 'Ubaid berkata: Al-khabar — dengan kasrah pada huruf kha — bermakna mukhabarah. Dan mukhabarah adalah muzara'ah dengan bagi hasil setengah, sepertiga, seperempat, kurang atau lebih. Abu 'Ubaid juga mengatakan: inilah mengapa petani penggarap disebut khabir, karena ia melakukan mukhabarah atas tanah. Dan mukhabarah adalah mu'akarah. Sebagian ulama berpendapat: asal kata ini berasal dari Khaibar, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membiarkan tanah itu di tangan penduduknya dengan bagi hasil setengah, sehingga dikatakan: khabarahum, artinya beliau bermuamalah dengan mereka di Khaibar. Namun pendapat ini tidak tepat, karena muamalah beliau di Khaibar tidak pernah dilarang sama sekali, bahkan para sahabat melakukannya semasa hidup beliau dan setelah wafatnya. Hadits mukhabarah hanya diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij dan Jabir, dan keduanya telah menjelaskan apa yang biasa mereka lakukan. Al-

khabir adalah petani penggarap, dinamakan demikian karena ia mengolah (yakhburu) tanah.

Segolongan ahli fikih berpendapat adanya perbedaan antara mukhabarah dan muzara'ah. Mereka berkata: "mukhabarah" adalah muamalah dengan ketentuan bahwa benih berasal dari penggarap, sedangkan "muzara'ah" adalah ketika benih berasal dari pemilik. Mereka berkata: Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang mukhabarah, bukan muzara'ah. Pendapat ini pun lemah, karena kami telah menyebutkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam apa yang terdapat dalam Shahih bahwa beliau "melarang muzara'ah" sebagaimana beliau "melarang mukhabarah" dan "melarang penyewaan tanah." Lafal-lafal ini dalam bahasa Arab bersifat umum, mencakup konteks larangan beliau dan selainnya. Pengkhususannya pada apa yang mereka lakukan hanyalah karena kekhususan 'urfi (kebiasaan) secara lafal maupun perbuatan, dan karena adanya qarinah lafziyyah, yaitu lam ta'rif dan pertanyaan si penanya. Jika tidak demikian, para ahli bahasa telah menegaskan bahwa mukhabarah dan muzara'ah adalah sama, dan derivasi kata pun menunjukkan hal itu.

Pasal:

Para ulama yang membolehkan muzara'ah, sebagian mereka mensyaratkan bahwa benih harus berasal dari pemilik tanah. Mereka berkata: inilah muzara'ah. Adapun jika benih berasal dari penggarap, maka tidak boleh. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, yang dipilih oleh segolongan pengikutnya serta pengikut Malik dan Asy-Syafi'i yang membolehkan muzara'ah.

Argumen mereka adalah mengqiyaskannya dengan mudharabah, dan Ahmad pun berargumen demikian. Al-Kirmani berkata: Dikatakan kepada Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal: Seseorang menyerahkan tanahnya kepada penggarap dengan bagi hasil sepertiga atau seperempat? Beliau menjawab: Tidak ada masalah dengan itu, jika benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan lembu, alat bajak, dan pekerjaan berasal dari penggarap – beliau menempuh jalan mudharabah dalam hal ini. Alasannya: benih adalah pokok dari tanaman sebagaimana modal adalah pokok dari keuntungan, maka benih harus berasal dari pihak yang memiliki pokok, agar dari satu pihak adalah pekerjaan dan dari pihak lain adalah modal pokok.

Riwayat kedua dari beliau: hal itu tidak disyaratkan, bahkan boleh benih berasal dari penggarap. Mayoritas pengikut beliau – lebih dari dua puluh orang – telah menukil darinya bahwa boleh menyewakan tanahnya dengan sepertiga atau seperempat sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan penduduk Khaibar.

Sebagian pengikut beliau – seperti Al-Qadhi Abu Ya'la – berkata: jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikerjakan dengan benihnya sendiri, dengan imbalan sebagian tanaman bagi pemilik, maka jika itu dalam bentuk ijarah (sewa) boleh, dan jika dalam bentuk muzara'ah tidak boleh. Mereka menjadikan perbedaan ini sebagai penegasan terhadap nash-nash Ahmad, karena mereka melihat dalam kebanyakan nash-nashnya terdapat banyak pernyataan tegas tentang bolehnya menyewakan tanah dengan bagian dari hasilnya, dan mereka memandang bahwa ini adalah zahir mazhabnya bahwa dalam muzara'ah benih tidak boleh berasal dari pemilik seperti dalam

mudharabah. Maka mereka membedakan antara bab muzara'ah dan mudharabah dengan bab ijarah.

Ulama lain — di antaranya Abu Al-Khaththab — berkata: makna ucapan Ahmad dalam riwayat mayoritas, yaitu bolehnya menyewakan tanah dengan sebagian hasilnya, yang beliau maksudkan adalah muzara'ah dengan penggarap sebagai pekerja. Abu Al-Khaththab dan pengikutnya berkata: berdasarkan riwayat ini, jika benih berasal dari penggarap maka ia menyewa tanah dengan sebagian hasilnya, dan jika dari pemilik tanah maka ia menyewa penggarap dengan apa yang disyaratkan untuknya. Beliau berkata: berdasarkan ini, apa yang diambil oleh pemilik benih adalah haknya karena benihnya, dan apa yang diambilnya sebagai upah adalah berdasarkan syarat.

Apa yang dikatakan oleh mereka — bahwa nash Ahmad tentang penyewaan dengan sebagian hasil adalah muzara'ah di mana penggarap yang menanam benih — adalah yang benar, dan fikih tidak menerima selain ini, atau bahwa nashnya tentang bolehnya mu'ajarah yang disebutkan mengharuskan bolehnya muzara'ah dengan cara lebih utama (a fortiori).

Kebolehan muamalah ini secara mutlak adalah pendapat yang benar, yang tidak ada alternatif lain baik dari sisi atsar maupun nalar. Ini adalah zahir nash-nash Ahmad yang mutawatir darinya dan pilihan segolongan pengikutnya. Pendapat pertama — pendapat yang mensyaratkan pemilik tanah yang menanam benih, dan pendapat yang membedakan antara ijarah dan muzara'ah — kelemahannya setara atau bahkan lebih lemah dari pendapat yang menyamakan ijarah khusus dengan muzara'ah.

Adapun penjelasan nash Ahmad: beliau hanya membolehkan mu'ajarah dengan sebagian tanaman berdasarkan dalil kisah muamalah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Khaibar, sedangkan muamalah beliau dengan mereka tidak lain adalah muzara'ah, bukan dengan lafal ijarah. Maka mustahil Ahmad tidak membolehkan apa yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam kecuali dengan lafal ijarah, lalu melarang pelaksanaannya dengan lafal yang masyhur.

Selain itu, telah ditetapkan dalam Shahih **bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memberikan syarat kepada penduduk Khaibar untuk menggarapnya dari harta mereka sendiri**, sebagaimana telah disebutkan. Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan benih kepada mereka. Maka jika muamalah yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam itu adalah muamalah di mana mereka menanam dari harta mereka sendiri, bagaimana mungkin Ahmad berdalil dengannya untuk muzara'ah, kemudian mengqiyaskan dengannya jika menggunakan lafal ijarah, lalu melarang asal yang ia jadikan dalil berupa muzara'ah di mana penggarap yang menanam benih? Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada orang-orang Yahudi: **"Kami biarkan kalian di sana selama Allah membiarkan kalian."** Beliau tidak mensyaratkan masa yang telah ditentukan sehingga dikatakan itu adalah ijarah yang mengikat.

Akan tetapi, Ahmad ketika berkata — dalam salah satu riwayatnya — bahwa disyaratkan benih berasal dari pemilik, maka beliau mengatakannya karena mengikuti orang yang mewajibkannya berdasarkan qiyas atas mudharabah. Dan apabila seorang ulama berfatwa dengan suatu pendapat berdasarkan suatu dalil, namun ada dalil lain yang lebih kuat yang belum beliau

pertimbangkan saat itu, kemudian ketika beliau berfatwa tentang bolehnya mu'ajarah dengan sepertiga tanaman berdasarkan muzara'ah Khaibar, maka sudah pasti menurut beliau dalam kasus Khaibar benih berasal dari penggarap, jika tidak demikian maka pengambilan dalilnya tidak sah.

Jika kita asumsikan bahwa Ahmad membedakan antara mu'ajarah dengan sebagian hasil dan muzara'ah dengan benih dari penggarap — sebagaimana dibedakan oleh segolongan pengikutnya — maka landasan pembedaan ini bukanlah sandaran syar'i. Karena Ahmad tidak berpandangan bahwa hukum akad akad berbeda-beda dengan perbedaan ungkapannya, sebagaimana dipandang oleh segolongan pengikutnya yang membolehkan muamalah ini dengan lafal ijarah namun melarangnya dengan lafal muzara'ah. Demikian pula mereka membolehkan jual beli yang ada dalam tanggungan secara tunai dengan lafal jual beli namun melarangnya dengan lafal salam, karena hal itu menjadi salam tunai. Nash-nash Ahmad dan prinsip-prinsip usulnya menolak hal ini, sebagaimana telah kami paparkan darinya dalam masalah shighat akad; karena yang menjadi pertimbangan dalam semua tindakan qauliyyah adalah makna-makna, bukan lafal-lafal yang diberlakukan atasnya, sebagaimana ditunjukkan oleh jawaban-jawabannya dalam masalah sumpah, nazar, wasiat, dan tindakan-tindakan lainnya. Jika beliau memang membedakan keduanya sebagaimana dibedakan oleh segolongan pengikutnya, maka pembedaan ini merupakan riwayat darinya yang lebih lemah (marjuh), seperti riwayat yang melarang keduanya.

Adapun dalil atas kebolehan: adalah sunnah, ijmak, dan qiyas.

Mengenai sunnah: adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang muamalah Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka menggarapnya dari harta mereka sendiri, dan beliau tidak menyerahkan benih kepada mereka. Demikian pula kaum Anshar yang bermuamalah dengan kaum Muhajirin dengan ketentuan benih berasal dari pihak Anshar.

Harb Al-Kirmani berkata: Muhammad bin Nashr menceritakan kepada kami, Hasan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Yahya, dari Ismail bin Hakim: bahwa Umar bin Al-Khatthab mengusir penduduk Najran, penduduk Fadak, dan penduduk Khaibar, lalu menugaskan Ya'la bin Munyah. Ia memberikan kebun anggur dan pohon kurma dengan ketentuan dua pertiga untuk Umar dan sepertiga untuk mereka, dan memberikan tanah kosong — yaitu tanah putih — dengan ketentuan: jika gandum, lembu, dan alat bajak berasal dari Umar maka dua pertiga untuk Umar dan sepertiga untuk mereka, dan jika berasal dari mereka maka setengah untuk Umar dan setengah untuk mereka.

Inilah Umar radhiyallahu anhu dan Ya'la bin Munyah — sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menjadi wakilnya — pada masa kekhalifahannya telah mengamalkan kebolehan dua hal sekaligus: benih berasal dari pemilik tanah maupun dari penggarap.

Harb berkata: Abu Ma'n menceritakan kepada kami, Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Al-Harits bin Hashirah Al-Azdi, dari Shakhr bin Al-Walid, dari 'Amr bin Shulay' bin Muharib, ia berkata: Seorang lelaki datang kepada Ali bin Abi Thalib dan berkata: Si fulan mengambil

tanah lalu menggarapnya dan melakukan ini dan itu. Ali memanggilnya dan berkata: Apa tanah yang engkau ambil ini? Ia menjawab: Tanah yang aku ambil, aku mengairi sungai-sungainya, memakmurkannya, dan menanaminya. Apa pun yang Allah keluarkan, setengah untukku dan setengah untuknya. Ali berkata: Tidak ada masalah dengan ini. Zahirnya: benih berasal darinya sendiri, dan Ali tidak melarangnya dari hal itu. Cukuplah kemutlakan pertanyaannya dan kemutlakan jawaban Ali.

Adapun qiyas: telah kami jelaskan sebelumnya bahwa muamalah ini adalah sejenis syirkah (perkongsian), bukan ijarah khusus. Dan jika dianggap sebagai ijarah, maka ia termasuk ijarah 'ammah yang mencakup ju'alah, perlombaan berkuda, dan memanah. Dalam kedua keadaan tersebut, boleh benih berasal dari keduanya.

Hal ini karena benih dalam muzara'ah bukanlah modal pokok yang kembali kepada pemiliknya seperti uang dalam mudharabah, melainkan benih habis sebagaimana manfaat habis. Yang kembali hanyalah tanah, atau tubuh lembu dan penggarap. Seandainya benih sama dengan modal pokok, niscaya yang wajib adalah mengembalikan sejenisnya kepada yang mengeluarkannya, kemudian keduanya membagi kelebihanannya. Namun kenyataannya tidak demikian; keduanya bersekutu dalam seluruh tanaman.

Maka jelaslah bahwa modal pokok dari satu pihak adalah tanah beserta air dan udaranya, serta tubuh penggarap, lembu, dan kebanyakan alat bajak, sedangkan benih habis sebagaimana manfaat habis, sebagaimana habisnya sebagian air, udara, dan tanah yang berubah menjadi tanaman. Allah subhanahu wata'ala menciptakan tanaman dari biji, tanah, air, dan udara itu sendiri, sebagaimana Dia menciptakan hewan dari air kedua orang tua.

Bahkan bagian-bagian tanah yang berubah dalam proses pertumbuhan tanaman lebih banyak dari bagian biji yang berubah. Biji pun berubah dan tidak tersisa; Allah membelahnya dan mengubahnya, sebagaimana Dia mengubah bagian-bagian air dan udara, sebagaimana Dia mengubah mani dan berbagai makhluk-Nya dari hewan, mineral, dan tumbuhan.

Ketika sebagian besar ahli fikih berpendapat demikian, mereka berkeyakinan bahwa biji dan benih dalam tanaman dan pohon adalah pokok utama sedangkan yang lain adalah ikutan, hingga mereka memutuskan dalam beberapa kasus bahwa tanaman dan pohon menjadi milik pemilik biji dan benih meskipun nilainya kecil, sedangkan pemilik tanah hanya mendapat upah tanahnya. Padahal Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan kebalikan dari ini, tatkala beliau bersabda: **"Barangsiapa bercocok tanam di tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak sedikit pun atas tanamannya, dan ia hanya berhak atas biayanya."**

Ahmad dan para ahli fikih hadits lainnya mengambil hadits ini. Sebagian yang mengambilnya menganggapnya bertentangan dengan qiyas dan termasuk istihsan. Hal itu karena dalam benaknya telah terbentuk qiyas yang telah disebutkan, yaitu bahwa tanaman mengikuti benih dan pohon mengikuti biji.

Padahal apa yang dibawa oleh sunnah itulah qiyas yang benar yang ditunjukkan oleh fitrah; karena melemparkan biji ke dalam tanah persis seperti melemparkan mani ke dalam rahim. Oleh karena itu Allah menamai wanita sebagai "ladang" dalam firman-Nya: **"Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian" (Al-Baqarah: 223)** sebagaimana Dia menamakan tanah yang ditanami sebagai "ladang" (harth). Dan yang lebih dominan dalam

kepemilikan hewan adalah pihak induk. Oleh karena itu anak manusia mengikuti ibunya dalam status merdeka atau budak, bukan mengikuti ayahnya. Anak hewan pun menjadi milik pemilik induk, bukan pemilik pejantan yang dilarang memungut bayaran atas penjantannya. Hal itu karena bagian-bagian yang diserap dari induk jauh lebih banyak daripada bagian yang diserap dari ayah. Ayah hanya memiliki hak permulaan saja, dan tidak diragukan bahwa anak diciptakan dari keduanya sekaligus.

Demikian pula halnya dengan biji-bijian dan benih; karena bagian-bagian yang menjadi bahan pembentukan pohon dan tanaman, sebagian besarnya berasal dari tanah, air, dan udara. Hal ini dapat mempengaruhi tanah sehingga melemah akibat ditanami. Namun, karena bagian-bagian ini senantiasa diperbarui — sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mengairi bumi dengan air, udara, dan tanah, baik yang telah berubah dari unsur lain maupun yang sudah ada — maka berkurangnya bagian-bagian tanah tidak memberikan dampak negatif yang berarti pada bumi, baik karena adanya penggantian melalui perubahan unsur maupun karena kelimpahannya. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa bagian-bagian bumi itu berfungsi sebagai manfaat, berbeda dengan biji dan benih yang ditaburkan ke dalamnya; karena biji dan benih itu adalah sesuatu yang habis dan tidak tergantikan serta tidak ada kompensasinya.

Namun demikian, hal ini tidak mesti menjadikan benih sebagai satu-satunya modal pokok; karena penggarap bersama sapinya pun selama masa kerja mutlak memerlukan makanan dan pakan yang juga habis terpakai. Sementara pemilik tanah tidak memerlukan hal semacam itu. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa benih tidak dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana

halnya dalam akad qiradh. Seandainya benih itu berkedudukan sebagai modal pokok dalam pandangan mereka, tentu ia akan dikembalikan.

Dengan demikian, telah jelas bahwa akad kerjasama ini mencakup tiga hal: aset tetap yang berupa tanah, fisik penggarap, sapi, dan peralatan besi; manfaat yang bersifat habis terpakai; serta bagian-bagian yang juga bersifat habis, yaitu benih, sebagian unsur tanah, dan sebagian unsur tubuh penggarap beserta sapinya.

Bagian-bagian yang habis ini kedudukannya sama dengan manfaat yang habis terpakai. Maka kebebasan memilih dalam hal siapa yang menanggung bagian-bagian yang habis ini ada pada keduanya, dan mereka boleh bersekutu dengan cara apa pun yang mereka kehendaki, selama tidak mengarah pada sebagian hal yang dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti berbagai bentuk gharar, riba, dan memakan harta secara batil.

Atas dasar inilah Imam Ahmad membolehkan berbagai bentuk kerjasama yang serupa dengan musaqah dan muzara'ah, seperti menyerahkan hewan tunggangan, perahu, atau yang semacamnya kepada seseorang untuk dioperasikan, dengan keuntungan dibagi di antara keduanya.

Pasal:

Apa yang telah kami sebutkan berupa isyarat terhadap hikmah larangan jual beli gharar dan sejenisnya, merangkum kemudahan dalam bab-bab ini. Sebab engkau akan mendapati banyak orang yang membahas masalah-masalah ini, entah

berpegang pada lafaz-lafaz yang sampai kepadanya yang mereka kira bersifat umum atau mutlak, atau berpegang pada suatu bentuk qiyas ma'nawi atau syabahi. Maka semoga Allah meridai Imam Ahmad yang pernah berkata: "Sudah sepatutnya orang yang berbicara tentang fikih menjauhi dua landasan ini: yang mujmal dan qiyas." Beliau juga berkata: "Kebanyakan kesalahan manusia berasal dari sisi ta'wil dan qiyas." Kemudian, berpegang teguh pada cara ini berujung pada hal-hal yang sama sekali tidak mungkin untuk diikuti. Termasuk dalam bab ini adalah: jual beli utang seperti utang salam dan lainnya, berbagai bentuk shulh, wakalah, dan sebagainya. Seandainya tujuan kami bukan hanya menyebutkan kaidah-kaidah umum yang merangkum berbagai bab, niscaya kami akan menyebutkan berbagai macam contohnya.

Pasal:

Kaidah Ketiga: Tentang Akad dan Syarat-Syaratnya – Mana yang Halal dan Haram, serta Mana yang Sah dan Rusak.

Masalah-masalah kaidah ini sangat banyak. Yang dapat dijadikan patokan dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama: Dikatakan bahwa hukum asal dalam akad dan syarat-syaratnya serta yang semacamnya adalah *terlarang*, kecuali apa yang telah datang syariat dengan membolehkannya. Ini adalah pendapat Ahli Zahir, dan banyak dari pokok-pokok mazhab Abu Hanifah yang dibangun di atas pendapat ini. Demikian pula banyak dari pokok-pokok mazhab Syafi'i, serta sebagian pengikut Malik dan Ahmad. Sebab Ahmad terkadang menjelaskan kebatalan suatu akad dengan alasan tidak adanya atsar maupun qiyas mengenainya, sebagaimana beliau katakan dalam salah satu dari

dua riwayatnya tentang wakaf seseorang untuk dirinya sendiri. Begitu pula sebagian pengikutnya terkadang menjelaskan kerusakan syarat-syarat dengan alasan bahwa syarat-syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad, dan mereka berkata: "Setiap syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad adalah batal."

Adapun Ahli Zahir, mereka tidak mengesahkan akad maupun syarat apa pun kecuali yang telah terbukti kebolehanannya dengan nash atau ijmak. Jika kebolehanannya tidak terbukti, mereka membatalkannya dan memberlakukan hukum sebelumnya, serta menerapkan prinsip ini secara konsisten. Namun dalam banyak hal mereka sampai pada pendapat-pendapat yang dikritik oleh ulama lain.

Adapun Abu Hanifah, pokok-pokok mazhabnya menunjukkan bahwa ia tidak mengesahkan syarat-syarat dalam akad yang bertentangan dengan konsekuensinya secara mutlak. Ia hanya mengesahkan syarat dalam objek akad jika akad tersebut memungkinkan untuk difasakh. Oleh karena itu, ia membatalkan syarat khiyar dalam jual beli, dan tidak membolehkan penundaan penyerahan barang yang dijual sama sekali. Atas dasar ini ia melarang jual beli benda yang sedang disewakan. Jika seseorang membeli pohon yang masih ada buahnya milik penjual, maka penjual berhak menuntut agar buah tersebut diambil. Ia hanya membolehkan ijarah yang tertunda karena menurutnya ijarah tidak mewajibkan kepemilikan kecuali ketika manfaat telah ada, atau pembebasan budak yang dijual, atau pemanfaatannya, atau pembeli mensyaratkan tetapnya buah di pohon, serta syarat-syarat lain yang dibatalkan oleh ulama lain. Ia tidak mengesahkan syarat apa pun dalam pernikahan sama sekali, karena menurutnya

pernikahan tidak menerima fasakh. Atas dasar ini, menurutnya pernikahan tidak batal karena cacat, kemiskinan, atau sejenisnya, dan tidak batal pula dengan syarat-syarat yang rusak secara mutlak. Abu Hanifah hanya mengesahkan khiyar tiga hari berdasarkan atsar, dan ini menurutnya merupakan istihsan. Imam Syafi'i sepakat dengannya bahwa setiap syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad adalah batal, namun ia mengecualikan beberapa tempat berdasarkan dalil khusus. Maka tidak boleh mensyaratkan khiyar lebih dari tiga hari, tidak boleh mengecualikan manfaat barang yang dijual, dan sejenisnya yang mengandung penundaan penyerahan barang hingga ia pun melarang ijarah yang tertunda — karena kewajibannya, yaitu serah terima, tidak langsung menyertai akad. Tidak pula boleh sesuatu yang menghalangi pembeli dari kebebasan bertasharruf secara mutlak, kecuali pembebasan (itq), karena adanya sunah dan makna yang mendukungnya. Namun ia membolehkan pengecualian manfaat berdasarkan syariat, seperti jual beli benda yang sedang disewakan menurut pendapat yang sahih dalam mazhabnya, jual beli pohon dengan tetap mengambil buah yang berhak dipertahankan, dan sejenisnya. Dalam pernikahan, ia membolehkan sebagian syarat dan tidak membolehkan sebagian lainnya. Tidak boleh mensyaratkan rumah atau kotanya, tidak boleh mensyaratkan suami tidak menikah lagi atau tidak mengambil selir, namun boleh mensyaratkan kemerdekaan dan keislaman istri. Demikian pula sifat-sifat lain yang dimaksudkan, seperti kecantikan dan sejenisnya, menurut pendapat yang sahih dalam mazhabnya. Ia termasuk yang berpendapat batalnya pernikahan karena cacat dan kemiskinan, serta batalnya pernikahan dengan syarat-syarat yang bertentangan dengannya,

seperti mensyaratkan batas waktu, talak, dan nikah syighar. Berbeda halnya dengan rusaknya mahar dan sejenisnya.

Sebagian pengikut Ahmad sepakat dengan Syafi'i atas makna-makna landasan ini, namun mereka mengecualikan lebih banyak dari yang dikecualikan Syafi'i, seperti khiyar lebih dari tiga hari, pengecualian manfaat barang oleh penjual, syarat istri agar suami tidak memindahkannya dan tidak menyainginya dengan istri lain, serta syarat-syarat lain yang mengandung maslahat. Mereka berkata: "Setiap syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad adalah batal, kecuali jika mengandung maslahat bagi kedua pihak yang berakad." Hal itu karena nash-nash Ahmad menunjukkan bahwa ia membolehkan syarat-syarat dalam akad lebih banyak dari yang dibolehkan Syafi'i. Maka mereka boleh jadi sepakat dengannya dalam pokok, namun mengecualikan lebih banyak karena adanya penentang, sebagaimana Syafi'i boleh jadi sepakat dengan Abu Hanifah dalam pokok namun mengecualikan lebih banyak dari yang dikecualikannya karena adanya penentang.

Ketiga kelompok ini berbeda dengan Ahli Zahir dan lebih longgar dalam masalah syarat-syarat dibandingkan mereka, karena berpegang pada qiyas, makna-makna, atsar para sahabat, dan apa yang mereka pahami dari makna-makna nash yang mereka sendiri yang memilikinya tanpa Ahli Zahir.

Landasan utama kelompok-kelompok ini adalah: kisah Barirah yang terkenal. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: *"Barirah datang kepadaku dan berkata: 'Aku telah membuat perjanjian kitabah dengan tuanku sebesar sembilan uqiyah, setiap tahun satu uqiyah, maka tolonglah aku.' Aku berkata: 'Jika tuanmu suka aku membayarnya sekaligus kepada mereka dan hak wala'-mu menjadi*

milikku, maka aku akan lakukan.' Barirah pun pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu, namun mereka menolak. Ia pun datang kembali sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedang duduk. Ia berkata: 'Aku telah menawarkan itu kepada mereka, namun mereka menolak kecuali jika hak wala' tetap milik mereka.' Lalu Aisyah mengabarkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: 'Ambillah dia dan syaratkan kepada mereka hak wala', karena sesungguhnya hak wala' hanya milik orang yang membebaskan.' Aisyah pun melakukannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri di hadapan orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda: 'Amma ba'du, mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batal, walaupun seratus syarat. Ketetapan Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kukuh. Sesungguhnya hak wala' hanya milik orang yang membebaskan.'" Dalam riwayat Bukhari: "Belilah dia lalu bebaskan, dan biarlah mereka mensyaratkan apa yang mereka mau. Maka Aisyah membelinya dan memerdekakannya, sementara keluarganya mensyaratkan hak wala'. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Hak wala' milik orang yang membebaskan, walaupun mereka mensyaratkan seratus syarat.'" Dalam lafaz lain: "Syarat Allah lebih berhak dan lebih kukuh."

Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar: "Bahwa Aisyah Ummul Mukminin ingin membeli seorang budak perempuan untuk dibebaskan. Keluarganya berkata: 'Kami jual kepadamu dengan syarat hak wala'-nya untuk kami.' Ia pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: 'Jangan biarkan itu menghalangimu.

Sesungguhnya hak wala' hanya milik orang yang membebaskan." Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Aisyah ingin membeli seorang budak perempuan lalu memerdekakannya, namun keluarganya menolak kecuali hak wala' untuk mereka. Ia pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabda: 'Jangan biarkan itu menghalangimu. Sesungguhnya hak wala' hanya milik orang yang membebaskan."*

Dari hadis ini mereka memiliki dua hujah. **Pertama:** sabda beliau: *"Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah adalah batal."* Maka setiap syarat yang tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, dan tidak ada dalam ijmak: berarti tidak ada dalam Kitabullah. Berbeda dengan apa yang ada dalam sunah atau ijmak, karena ia ada dalam Kitabullah melalui perantaraan petunjuknya untuk mengikuti sunah dan ijmak. Adapun yang berpendapat dengan qiyas – yaitu jumhur – mereka berkata: jika qiyas yang ditunjukkan oleh sunah atau ijmak yang ditunjukkan oleh Kitabullah menunjukkan kesahannya, maka ia ada dalam Kitabullah. **Hujah kedua:** mereka mengqiyaskan semua syarat yang bertentangan dengan konsekuensi akad kepada syarat hak wala', karena 'illat-nya adalah bertentangan dengan konsekuensi akad. Hal itu karena akad-akad mewajibkan konsekuensinya berdasarkan syariat. Maka mengubahnya dianggap sebagai mengubah apa yang diwajibkan syariat, semisal mengubah ibadah. Inilah inti kaidah tersebut, yaitu bahwa akad-akad disyariatkan dengan suatu cara, sehingga mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan konsekuensinya berarti mengubah yang disyariatkan. Oleh karena itu, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i – dalam salah satu pendapatnya – tidak membolehkan

pensyaratan dalam ibadah yang bertentangan dengan konsekuensinya. Mereka tidak membolehkan orang yang berihram mensyaratkan untuk bertahallul karena uzur, mengikuti Abdullah bin Umar yang mengingkari persyaratan dalam haji dan berkata: "Bukankah sunah Nabi kalian telah cukup bagi kalian?"

Mereka juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu"** (Al-Ma'idah: 3), dan firman-Nya: **"Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"** (Al-Baqarah: 229). Mereka berkata: "Syarat-syarat dan akad yang tidak disyariatkan berarti melampaui batas-batas Allah dan menambahkan sesuatu dalam agama."

Adapun syarat-syarat yang mereka batalkan, padahal nash-nash menunjukkan kebolehananya baik secara umum maupun khusus, mereka berkata: itu telah dinasakh, sebagaimana dikatakan sebagian mereka tentang syarat-syarat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dengan kaum musyrikin pada tahun Perjanjian Hudaibiyah. Atau mereka berkata: ini adalah lafaz umum atau mutlak, maka dikhususkan dengan syarat yang ada dalam Kitabullah.

Mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dalam kisah tentang Abu Hanifah, Ibnu Abi Laila, dan Syarik: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan syarat."* Hadis ini disebutkan oleh sejumlah pengarang kitab fikih, namun tidak ditemukan dalam satu pun dari kitab-kitab hadis yang terkenal. Ahmad dan para ulama lainnya telah mengingkarinya, menyatakan bahwa hadis ini tidak dikenal dan bahwa hadis-hadis sahih bertentangan dengannya.

Para fukaha yang dikenal telah berijmak — tanpa ada perbedaan pendapat yang aku ketahui dari selain mereka — bahwa mensyaratkan suatu sifat pada barang yang dijual dan sejenisnya, seperti mensyaratkan bahwa budak itu bisa menulis atau pandai suatu keahlian, atau mensyaratkan panjang kain atau ukuran tanah dan sejenisnya, adalah syarat yang sah.

Pendapat Kedua: Bahwa hukum asal dalam akad dan syarat-syaratnya adalah *boleh dan sah*, dan tidak ada yang diharamkan dan dibatalkan kecuali apa yang ditunjukkan oleh syariat tentang keharaman dan kebatalannya, baik dengan nash maupun qiyas bagi yang berpendapat dengannya.

Pokok-pokok mazhab Ahmad yang dinashkan darinya, sebagian besarnya berjalan di atas pendapat ini. Malik pun dekat dengannya, namun Ahmad lebih banyak mengesahkan syarat-syarat. Di antara empat imam fikih, tidak ada yang lebih banyak mengesahkan syarat-syarat daripada beliau.

Umumnya apa yang Ahmad sahkan dari akad dan syarat-syaratnya, ia tetapkan dengan dalil khusus berupa *atsar* atau *qiyas*. Namun ia tidak menjadikan hujah kelompok pertama sebagai penghalang kesahan, dan tidak mempertentangkan hal itu dengan alasan bahwa syarat tersebut bertentangan dengan konsekuensi akad atau tidak ada nash tentangnya. Sungguh telah sampai kepadanya dari akad dan syarat-syarat berupa *atsar* dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat apa yang tidak engkau dapati pada imam-imam lainnya. Ia pun berpendapat dengan hal itu dan dengan apa yang semakna dengannya secara *qiyas*. Adapun apa yang dijadikan pegangan oleh ulama lain dalam

membatalkan syarat-syarat berupa nash, ia boleh jadi melemahkannya atau melemahkan petunjuk darinya. Demikian pula ia boleh jadi melemahkan qiyas yang mereka jadikan pegangan. Sebagian pengikutnya boleh jadi berpegang pada keumuman-keumuman Al-Qur'an dan sunah yang akan kami sebutkan dalam mengesahkan syarat-syarat.

Seperti masalah khiyar lebih dari tiga hari secara mutlak — Malik membolehkannya sesuai kebutuhan — dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya membolehkan syarat khiyar dalam pernikahan pula. Ibnu Hamid dan lainnya membolehkannya dalam dhaman dan sejenisnya. Ahmad membolehkan pengecualian sebagian manfaat dari sesuatu yang keluar dari kepemilikannya dalam semua akad, dan persyaratan jumlah yang melebihi konsekuensi akad saat dilepas mutlak. Jika akad memiliki konsekuensi saat dilepas mutlak, ia membolehkan penambahan atasnya dengan syarat dan pengurangannya dengan syarat, selama tidak mengandung penentangan terhadap syariat, sebagaimana akan aku sebutkan insya Allah.

Maka penjual boleh mengecualikan sebagian manfaat barang yang dijual, seperti pelayanan budak, tempat tinggal rumah, dan sejenisnya, jika manfaat tersebut adalah sesuatu yang boleh dipertahankan dalam kepemilikan orang lain — mengikuti hadis Jabir ketika ia menjual untanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengecualikan punggungnya hingga sampai ke Madinah.

Juga boleh bagi orang yang membebaskan untuk mengecualikan pelayanan budak selama hidupnya, atau selama hidup tuannya, atau selainnya — mengikuti hadis Safinah ketika

Ummu Salamah memerdekakannya dan mensyaratkan pelayanan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam selama beliau hidup.

Juga boleh — menurut kebanyakan pendapatnya — seseorang memerdekakan budak perempuannya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya, sebagaimana dalam hadis Shafiyyah, dan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik dan lainnya, walaupun wanita itu tidak rela; seolah-olah ia memerdekakannya dan mengecualikan manfaat kemaluan, namun mengecualikannya dengan pernikahan, sebab mengecualikannya tanpa pernikahan tidak boleh, berbeda dengan manfaat pelayanan.

Juga boleh bagi orang yang mewakafkan sesuatu untuk mengecualikan manfaat dan hasilnya seluruhnya untuk dirinya sendiri sepanjang hidupnya, sebagaimana diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka melakukan hal itu. Juga diriwayatkan dalam hal ini sebuah hadis mursal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Adapun apakah boleh seseorang mewakafkan sesuatu untuk dirinya sendiri? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari beliau.

Juga boleh — berdasarkan qiyas pendapatnya — pengecualian sebagian manfaat dalam benda yang dihibahkan, mahar, tebusan khuluk, perdamaian atas qishas, dan sejenisnya dari berbagai bentuk pengeluaran kepemilikan, baik berupa penggugurkan hak seperti pembebasan budak, atau pemindahan kepemilikan dengan kompensasi seperti jual beli, maupun tanpa kompensasi seperti hibah.

Ahmad (Imam Ahmad bin Hanbal) juga membolehkan dalam pernikahan semua syarat-syarat yang di dalamnya terdapat tujuan yang sah bagi pihak yang mensyaratkan; berdasarkan hadits

dalam Shahihain dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."* Siapa pun yang berpegang pada hadits ini berpendapat bahwa hal itu mengandung makna bahwa syarat-syarat dalam pernikahan lebih kuat kedudukannya daripada syarat-syarat dalam jual beli dan sewa-menyewa. Ini bertentangan dengan pendapat orang yang membolehkan syarat dalam jual beli namun tidak dalam pernikahan.

Ahmad membolehkan seorang perempuan mengecualikan apa yang menjadi hak suami secara mutlak, sehingga ia boleh mensyaratkan agar tidak ikut bepergian bersamanya dan tidak berpindah dari rumahnya, bahkan lebih dari itu ia juga boleh mensyaratkan agar suami tidak menikah lagi dan tidak mengambil selir. Ahmad juga membolehkan — menurut riwayat yang dinashkan darinya dan yang dinyatakan shahih oleh sebagian pengikutnya — bahwa masing-masing dari dua pasangan suami istri boleh mensyaratkan sifat tertentu yang dikehendaki pada pihak yang lain, seperti kemampuan finansial, kecantikan, dan semacamnya, serta berhak untuk membatalkan akad apabila syarat tersebut tidak terpenuhi.

Imam Ahmad adalah orang yang paling keras pendapatnya tentang pembatalan nikah dan gugurnya nikah. Ia membolehkan pembatalan nikah karena cacat, seperti jika suami menikah lagi padahal istri telah mensyaratkan agar suami tidak menikah lagi; karena penipuan, seperti jika seorang laki-laki mengira calon istrinya merdeka ternyata ia seorang hamba sahaya; dan karena tidak terpenuhinya sifat yang disyaratkan menurut pendapat yang

lebih shahih, seperti jika suami mensyaratkan bahwa ia memiliki harta namun ternyata kenyataannya berbeda dari yang disebutkan.

Menurut Ahmad, nikah juga gugur karena syarat-syarat yang rusak dan bertentangan dengan tujuan akad, seperti pembatasan waktu dan syarat talak. Adapun apakah nikah batal karena rusaknya mahar, seperti mahar berupa khamr, bangkai, dan semacamnya? Dalam hal ini terdapat dua riwayat darinya. Pertama: ya, batal, seperti nikah syighar – ini juga merupakan satu riwayat dari Malik. Kedua: tidak batal, karena mahar bersifat mengikuti dan merupakan akad tersendiri – ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i.

Berdasarkan kebanyakan teks pernyataannya, Ahmad membolehkan untuk mensyaratkan kepada pembeli suatu perbuatan atau larangan tertentu terkait barang yang dijual, selama hal itu merupakan tujuan penjual atau tujuan barang itu sendiri. Meskipun kebanyakan pengikut Ahmad generasi belakangan hanya membolehkan pengecualian berupa pembebasan (memerdekakan budak). Hal itu memang diriwayatkan darinya, namun pendapat pertama lebih banyak terdapat dalam pernyataannya.

Dalam kitab Jami' Al-Khallal, dari Abu Thalib: *Aku bertanya kepada Ahmad tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak perempuan dengan syarat bahwa ia harus dijadikan selir – karena ia budak yang berharga dan pemiliknya ingin ia dijadikan selir, bukan untuk pelayan – beliau menjawab: tidak apa-apa.*

Mahnah berkata: *Aku bertanya kepada Abu Abdillah (Imam Ahmad) tentang seorang laki-laki yang membeli budak perempuan dari seseorang, lalu penjual berkata kepadanya: jika kamu ingin*

menjualnya, maka aku lebih berhak atas budak itu dengan harga yang kamu beli dariku. Beliau menjawab: tidak apa-apa, namun ia tidak boleh menyetubuhinya dan tidak boleh mendekatinya selama masih ada syarat padanya; karena Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada seseorang: jangan dekati budak itu selama ada syarat milik orang lain padanya.

Hanbal berkata: Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah: bahwa Ibnu Mas'ud membeli seorang budak perempuan dari istrinya dengan syarat: jika ia menjualnya, maka budak itu kembali kepada istrinya dengan harga pembelian. Ibnu Mas'ud kemudian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang hal itu. Umar pun berkata: jangan engkau gauli dia selama masih ada syarat padanya.

Hanbal berkata: Pamanku (Ahmad) berkata: setiap syarat yang menyangkut kemaluan berlaku hukum yang sama. Syarat tunggal dalam jual beli adalah boleh, hanya saja Umar tidak menyukai Ibnu Mas'ud menggauli budak itu karena ia telah mensyaratkan sesuatu untuk istrinya. Umar tidak menyukai penggaulan itu selama masih ada syarat padanya.

Al-Kirmani berkata: Seseorang bertanya kepada Ahmad tentang laki-laki yang membeli budak perempuan dan mensyaratkan kepada pemiliknya bahwa ia tidak boleh menjual dan tidak boleh menghibahkannya. Ahmad tampaknya membolehkan hal itu. Namun jika mereka mensyaratkan bahwa jika ia menjualnya maka penjual lebih berhak atas budak itu dengan harga semula, maka ia tidak boleh mendekatinya. Beliau mengacu kepada hadits Umar bin Al-Khattab ketika berkata kepada Abdullah bin Mas'ud.

Ahmad telah menjelaskan di berbagai tempat bahwa jika pembeli hendak menjual budak itu, ia hanya berhak mengembalikannya kepada penjual dengan harga semula, seperti layaknya pembatalan kesepakatan. Namun kebanyakan pengikut Ahmad generasi belakangan berpendapat bahwa syarat semacam ini batal. Terkadang mereka menafsirkan ucapannya "boleh" sebagai: akadnya boleh. Namun sisa teks pernyataannya secara jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah "syarat"-nya juga boleh. Ahmad mengikuti dalam hal ini kisah yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan Zainab istri Abdullah — tiga orang sahabat.

Demikian pula dengan syarat pada barang yang dijual berupa larangan menjual, menghibahkan, atau menjadikannya selir, dan semacamnya yang di dalamnya terdapat penentuan satu jalur penggunaan — sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam kisah-kisah Utsman: bahwa ia membeli sebuah rumah dari Shuhaib dengan syarat bahwa rumah itu diwakafkan untuk Shuhaib dan keturunannya setelahnya.

Inti dari semua ini adalah bahwa kepemilikan memberikan berbagai macam kewenangan untuk bertindak. Sebagaimana dibolehkan secara ijmak untuk mengecualikan sebagian dari barang yang dijual, dan Ahmad serta ulama lainnya juga membolehkan pengecualian sebagian manfaatnya, maka demikian pula dibolehkan pengecualian sebagian kewenangan bertindak. Berdasarkan hal ini, maka barang siapa yang berkata: syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad, maka dikatakan kepadanya: apakah bertentangan dengan konsekuensi akad yang mutlak atautkah bertentangan dengan konsekuensi akad secara mutlak? Jika yang dimaksud yang pertama, maka setiap syarat pun demikian. Jika yang dimaksud yang kedua, maka tidak dapat

diterima. Yang sebenarnya menjadi larangan adalah jika syarat itu bertentangan dengan tujuan akad, seperti mensyaratkan talak dalam pernikahan atau mensyaratkan pembatalan dalam akad. Adapun jika yang disyaratkan adalah sesuatu yang memang dikehendaki dari akad, maka hal itu tidak bertentangan dengan tujuannya.

Pendapat inilah yang benar, berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, ijmak, pertimbangan akal, asas istishab, dan tidak adanya dalil yang bertentangan.

Adapun dalil dari Al-Qur'an: Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."** (Al-Ma'idah: 1). Dan akad-akad itu adalah perjanjian-perjanjian. Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan apabila kamu berkata, maka berlaku adillah walaupun terhadap kerabat, dan penuhilah janji Allah."** (Al-An'am: 152). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban."** (Al-Isra': 34). Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan sesungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah bahwa mereka tidak akan berbalik ke belakang, dan perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawaban."** (Al-Ahzab: 15).

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk memenuhi akad-akad secara umum, demikian pula memerintahkan untuk memenuhi janji kepada Allah dan memenuhi janji. Dalam hal itu termasuk juga apa yang seseorang ikatkan atas dirinya sendiri, berdasarkan firman-Nya: **"Dan sesungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah."** Ini menunjukkan bahwa janji kepada Allah mencakup apa yang seseorang ikatkan atas dirinya sendiri, meskipun Allah tidak memerintahkan secara khusus hal yang diperjanjikan itu sebelum adanya perjanjian —

seperti nazar dan jual beli — melainkan Allah memerintahkan untuk memenuhinya. Oleh karena itu Allah menggandengkannya dengan kejujuran dalam firman-Nya: **"Dan apabila kamu berkata, maka berlaku adillah walaupun terhadap kerabat, dan penuhilah janji Allah."** (Al-An'am: 152). Karena berlaku adil dalam perkataan adalah perkara yang berkaitan dengan masa lalu dan masa kini, sedangkan memenuhi janji berkaitan dengan perkataan yang menyangkut masa depan, sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah: 'Jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang shalih.' Maka ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan mereka selalu berpaling. Maka Allah menanamkan kemunafikan pada hati mereka sampai hari mereka menemui-Nya, sebab mereka telah memungkiri janji yang telah mereka ikrarkan kepada Allah dan karena mereka selalu berdusta."** (At-Taubah: 75-77).

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi."** (An-Nisa': 1). Para ahli tafsir — seperti Ad-Dhahhak dan lainnya — menafsirkan "kamu saling meminta": yaitu kamu saling berjanji dan saling berakad. Hal itu karena masing-masing pihak yang berakad menuntut dari pihak lain apa yang diwajibkan oleh akad berupa perbuatan, larangan, harta, manfaat, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dalam ayat ini dan sisa surat tersebut hukum-hukum sebab-sebab hubungan antar manusia yang bersifat alami — seperti hubungan rahim — dan yang bersifat usaha — seperti

akad-akad yang di dalamnya termasuk hubungan pernikahan dan perwalian harta anak yatim dan semacamnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Dan penuhilah janji Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, padahal kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu."** (An-Nahl: 91-92). Dan "sumpah-sumpah" adalah bentuk jamak dari "sumpah", dan setiap akad merupakan sumpah. Dikatakan bahwa dinamakan demikian karena dahulu orang-orang mengikat perjanjian dengan berjabat tangan kanan. Hal ini diperkuat oleh firman-Nya: **"Kecuali orang-orang musyrik yang telah kamu adakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka penuhilah perjanjian mereka sampai akhir masa mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu dapati mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika salah seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia sehingga ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian**

itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Bagaimana bisa ada perjanjian di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali orang-orang yang telah kamu adakan perjanjian di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus kepadamu, berlakulah lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Bagaimana bisa, sedangkan jika mereka menguasai kamu, mereka tidak memperhatikan ikatan kekeluargaan maupun perjanjian terhadap kamu?" (At-Taubah: 4-8). "Al-ill" adalah kekerabatan, dan "al-dzimmah" adalah perjanjian — keduanya yang disebutkan dalam firman-Nya: **"Kamu saling meminta dengan nama-Nya dan peliharalah hubungan silaturahmi."** — hingga firman-Nya: **"Mereka tidak memperhatikan, terhadap seorang mukmin, ikatan kekeluargaan maupun perjanjian."** (At-Taubah: 10). Allah mencela mereka karena memutuskan hubungan kekerabatan dan melanggar perjanjian.

Hingga firman-Nya: **"Dan jika mereka melanggar sumpah mereka setelah perjanjian."** (At-Taubah: 12). Ayat ini turun berkaitan dengan kaum kafir Mekah ketika Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian damai dengan mereka pada tahun Hudaibiyah, kemudian mereka melanggar perjanjian itu dengan membantu Bani Bakr menyerang Khuza'ah.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Inilah pernyataan berlepas diri dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka."** (At-Taubah: 1), maka perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian yang boleh namun tidak mengikat secara permanen, karena perjanjian-perjanjian itu bersifat mutlak, dan pihak yang

bersangkutan bebas memilih antara melanjutkannya atau membatalkannya, seperti perwakilan dan semacamnya.

Adapun sebagian ahli fikih dari kalangan pengikut kami dan lainnya yang berpendapat bahwa perjanjian gencatan senjata tidak sah kecuali jika dibatasi waktu — maka pendapat ini, selain bertentangan dengan pokok-pokok mazhab Ahmad, juga ditolak oleh Al-Qur'an dan ditolak oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kebanyakan kasus perjanjiannya, karena beliau tidak membatasi waktu dengan kebanyakan pihak yang diajak berjanji. Adapun pihak yang perjanjiannya telah dibatasi waktu, maka beliau tidak membolehkan untuk membatalkannya, berdasarkan firman-Nya: **"Kecuali orang-orang musyrik yang telah kamu adakan perjanjian dengan mereka dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu dan tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu, maka penuhilah perjanjian mereka sampai akhir masa mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."** (At-Taubah: 4). Dan firman-Nya: **"Kecuali orang-orang yang telah kamu adakan perjanjian di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlakulah lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."** (At-Taubah: 7). Dan firman-Nya: **"Dan jika kamu khawatir akan pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalilah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur."** (Al-Anfal: 58). Pembatalan hanya dibolehkan ketika muncul tanda-tanda pengkhianatan, karena bahayanya berasal dari pihak mereka.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?"** (As-Shaff: 2). Juga diriwayatkan dalam Shahih Muslim

dari Abu Musa Al-Asy'ari: *"Sesungguhnya dalam Al-Qur'an yang telah dihapus bacaannya terdapat satu surat yang sepadan dengan surat Bara'ah: 'Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat, sehingga hal itu ditulis sebagai kesaksian di leher-leher kamu dan kamu akan ditanya tentangnya pada hari kiamat.'"*

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya."** (Al-Mu'minun: 8 dan Al-Ma'arij: 32). Ini adalah salah satu sifat orang-orang yang dikecualikan dari sifat keluh-kesah yang tercela dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh-kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh-kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia sangat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya, karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat dirasakan aman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya."** (Al-Ma'arij: 19-32). Ini menunjukkan wajibnya hal tersebut, karena Allah tidak mengecualikan dari sifat tercela kecuali orang yang memiliki semua sifat itu. Oleh karena itu, tidak disebutkan di sana kecuali apa yang memang wajib. Demikian pula dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman di awalnya: **"Mereka**

itulah orang-orang yang akan mewarisi, yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya." (Al-Mu'minun: 10-11). Maka siapa yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut tidak termasuk dalam golongan yang mewarisi, karena zahir ayat menunjukkan pembatasan — sebab adanya pemisah antara subjek dan predikat mengisyaratkan pembatasan. Siapa yang bukan termasuk pewaris surga maka ia terancam hukuman, kecuali jika Allah memaafkannya. Jika memelihara janji itu wajib, maka memeliharanya adalah dengan memenuhinya.

Karena Allah menggandengkan janji dengan amanat, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjadikan lawannya sebagai sifat orang munafik dalam sabdanya: *"Apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, apabila ia berakad ia berkhianat, dan apabila ia berselisih ia berbuat curang."* Dan darinya pula: *"Setiap akhlak dapat melekat pada diri seorang mukmin kecuali khianat dan dusta."* Mereka senantiasa berwasiat dengan kejujuran dalam ucapan dan menunaikan amanat. Ini bersifat umum.

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan tidak ada yang disesatkan oleh perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan."** (Al-Baqarah: 26-27). Allah mencela mereka karena melanggar perjanjian Allah dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung; karena yang wajib itu adakalanya berdasarkan syariat dan adakalanya berdasarkan syarat yang seseorang ikat atas pilihannya sendiri.

Allah juga berfirman: **"Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian, dan orang-orang yang**

menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-cucu mereka, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; sambil mengucapkan: 'Semoga kesejahteraan tercurahkan atas kalian karena kesabaran kalian.' Alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Dan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk." (Ar-Ra'd: 20-25).

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Apakah setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya? Bahkan sebagian besar mereka tidak beriman." (Al-Baqarah: 100).** Dan firman-Nya: **"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam**

kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Al-Baqarah: 177).

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: 'Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi.' Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (Ali Imran: 75-76).**

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77).**

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu bersyukur." (Al-Ma'idah: 89).**

Adapun hadits-hadits dalam hal ini sangat banyak, di antaranya hadits dalam Shahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Empat hal jika ada pada seseorang maka ia*

adalah seorang munafik sejati, dan siapa yang memiliki salah satu dari sifat-sifat itu maka ia memiliki satu sifat kemunafikan sampai ia meninggalkannya: apabila ia berbicara ia berdusta, apabila ia berjanji ia mengingkari, apabila ia berakad ia berkhianat, dan apabila ia berselisih ia berbuat curang."

Dan dalam Shahihain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Pada hari kiamat akan ditegakkan bendera bagi setiap pengkhianat."*

Dan dalam Shahih Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Bagi setiap pengkhianat akan ada bendera di pantatnya pada hari kiamat."* Dan dalam riwayat lain: *"Bagi setiap pengkhianat akan ada bendera pada hari kiamat yang dikenal dengannya sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, tidak ada pengkhianat yang lebih besar pengkhianatannya daripada pemimpin masyarakat."*

Dan dalam Shahih Muslim dari Buraidah bin Al-Hushaib radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang komandan untuk suatu pasukan atau satuan tempur, beliau berwasiat kepadanya secara khusus untuk bertakwa kepada Allah, dan kepada orang-orang Muslim yang bersamanya agar berbuat baik. Kemudian beliau bersabda: berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan janganlah kalian berkhianat, janganlah kalian melakukan penipuan, janganlah kalian mencincang mayat, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Apabila kamu bertemu musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik maka ajaklah mereka kepada tiga perkara atau pilihan,*

maka mana saja yang mereka penuhi terimalah dari mereka dan tahanlah dirimu dari mereka..." — dan seterusnya hadits tersebut.

Lalu Nabi melarang mereka dari pengkhianatan (ghad'r), sebagaimana beliau melarang mereka dari penggelapan harta rampasan perang (ghulul). Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas, dari Abu Sufyan bin Harb, ketika Heraklius bertanya kepadanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, "Apakah dia berkhianat?" Abu Sufyan menjawab, *"Dia tidak berkhianat, dan kami sedang bersamanya dalam suatu masa yang kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan."* Abu Sufyan berkata, *"Tidak ada kesempatan bagiku untuk menyelipkan sesuatu kecuali kalimat itu."* Heraklius pun menanggapi, *"Aku bertanya kepadamu: apakah dia berkhianat? Lalu kamu menyebutkan bahwa dia tidak berkhianat. Demikianlah para rasul, mereka tidak berkhianat."* Maka Heraklius menjadikan sifat tidak berkhianat ini sebagai sifat yang melekat pada para rasul.

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim, dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (yakni akad pernikahan)." Ini menunjukkan bahwa syarat-syarat memang wajib dipenuhi, dan bahwa syarat-syarat dalam pernikahan lebih berhak untuk dipenuhi daripada yang lainnya.*

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang berjanji atas nama-Ku lalu berkhianat; seseorang yang menjual orang*

merdeka lalu memakan hasil penjualannya; dan seseorang yang mempekerjakan buruh, lalu buruh itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak diberikan upahnya." Ini merupakan celaan terhadap orang yang berkhianat. Siapa pun yang membuat suatu syarat lalu melanggarnya, maka dia telah berkhianat.

Al-Quran dan Sunnah telah datang dengan perintah untuk memenuhi janji, syarat, ikatan, dan akad, serta menunaikan amanah, menjaganya, dan melarang pengkhianatan, pembatalan perjanjian, dan pengkhianatan, serta memberikan peringatan keras kepada orang yang melakukan hal itu.

Karena hukum asal dari pengkhianatan itu adalah terlarang dan merusak, kecuali apa yang diizinkan oleh syariat, maka tidak boleh memerintahkan segala bentuk perjanjian secara mutlak dan mencela orang yang membatalkannya secara mutlak. Hal ini serupa dengan pembunuhan jiwa yang hukum asalnya adalah terlarang kecuali apa yang diizinkan atau diwajibkan oleh syariat, sehingga tidak boleh memerintahkan pembunuhan secara mutlak dan membawa kepada kadar yang diperbolehkan.

Berbeda dengan hal-hal yang jenisnya wajib, seperti shalat dan zakat, yang memang diperintahkan secara mutlak, meskipun ada syarat-syarat dan halangan-halangan tertentu. Maka dilarang shalat tanpa bersuci, dan dilarang bersedekah dengan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, dan semisalnya. Demikian pula kejujuran dalam perkataan diperintahkan, meskipun terkadang kejujuran itu diharamkan karena suatu kepentingan tertentu, dan dalam kondisi seperti itu wajib diam atau menggunakan kata-kata yang samar.

Apabila jenis pemenuhan janji dan menjaga ikatan itu diperintahkan, maka dapat diketahui bahwa hukum asal akad dan syarat adalah sah. Sebab tidak ada makna bagi keabsahan kecuali bila akibat hukumnya terwujud dan tujuannya tercapai. Adapun tujuan akad adalah dipenuhinya akad itu. Maka apabila Allah telah memerintahkan tujuan dari suatu perjanjian, hal itu menunjukkan bahwa hukum asal perjanjian adalah sah dan boleh.

Abu Dawud dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Sulaiman bin Bilal, yang berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Al-Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Dan kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat mereka."* Adapun Katsir bin Zaid, Yahya bin Ma'in dalam satu riwayat menyatakan dia tsiqah (terpercaya), namun dalam riwayat lain melemahkannya.

At-Tirmidzi dan Al-Bazzar meriwayatkan dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya: bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dan kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram."* At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan sahih. Ibnu Majah meriwayatkan lafaz yang pertama darinya. Namun Katsir bin Amr telah dilemahkan oleh para ulama hadits, dan Ahmad pun mencoret haditsnya dari kitab Al-Musnad sehingga tidak meriwayatkannya.

Boleh jadi penilaian sahih dari At-Tirmidzi didasarkan pada banyaknya jalur periwayatan.

Abu Bakr Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al-Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Manusia terikat pada syarat-syarat mereka selama sesuai dengan kebenaran."* Rangkaian sanad-sanad ini, meskipun masing-masing secara tersendiri lemah, namun gabungannya dari berbagai jalur saling menguatkan satu sama lain.

Makna ini pula yang disaksikan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan itulah hakikat mazhab yang benar. Sebab orang yang membuat syarat tidak berhak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan tidak berhak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Jika syaratnya demikian, maka syarat itu berarti membatalkan hukum Allah. Demikian pula tidak berhak menggugurkan apa yang diwajibkan Allah. Yang boleh dilakukan oleh pembuat syarat hanyalah mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib tanpa adanya syarat tersebut.

Maka tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib dan tidak haram. Tidak adanya kewajiban bukanlah penafian terhadap kewajiban itu sendiri, sehingga pembuat syarat tidak dianggap bertentangan dengan syariat. Setiap syarat yang sah pasti memberikan manfaat berupa kewajiban terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak wajib. Dalam jual beli, masing-masing pihak diwajibkan terhadap pihak lain untuk menyerahkan sesuatu yang sebelumnya tidak wajib, dan dihalalkan bagi masing-masing apa yang sebelumnya tidak halal, serta diharamkan apa yang sebelumnya tidak haram. Demikian pula dalam sewa-menyewa dan pernikahan. Begitu pula jika

disyaratkan suatu sifat dalam barang yang dijual, atau disyaratkan adanya jaminan, atau jika perempuan mensyaratkan mahar melebihi mahar yang setara, maka dengan syarat itu menjadi wajib, haram, atau halal sesuatu yang sebelumnya tidak demikian.

Makna inilah yang menimbulkan kekeliruan pada sebagian orang yang berkeyakinan bahwa hukum asal syarat adalah fasid (rusak), dengan alasan bahwa syarat itu pasti menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal, atau mewajibkan yang telah gugur, atau menggugurkan yang wajib, dan semua itu tidak boleh kecuali dengan izin pembuat syariat.

Sebagian orang pun timbul keraguan hingga mengira bahwa hadits ini bertentangan, padahal tidak demikian. Setiap sesuatu yang haram tanpa adanya syarat, maka syarat pun tidak menghalalkannya, seperti riba, seperti menggauli budak milik orang lain, dan seperti penetapan perwalian untuk selain orang yang memerdekakan. Allah telah mengharamkan hubungan badan kecuali dengan kepemilikan melalui akad nikah atau kepemilikan tangan kanan (budak), sehingga jika seseorang ingin meminjamkan budak perempuannya kepada orang lain untuk digauli, maka hal itu tidak boleh, berbeda dengan meminjamkannya untuk melayani, yang memang boleh.

Demikian pula perwalian (wala'). *"Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam melarang penjualan perwalian dan pemberiannya sebagai hadiah."* Allah menjadikan perwalian seperti nasab, yang ditetapkan bagi orang yang memerdekakan sebagaimana nasab ditetapkan bagi orang tua. Beliau shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa yang mengaku sebagai anak dari selain ayahnya, atau berpindah loyalitas kepada selain pemimpinnya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh*

manusia. Allah tidak akan menerima darinya suatu tebusan pun maupun pengganti." Allah pun membatalkan kebiasaan jahiliah berupa seseorang mengangkat anak orang lain, atau orang yang dimerdekakan berafiliasi kepada selain tuannya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan tanpa syarat, sehingga syarat pun tidak menghalalkan apa yang sebelumnya haram.

Adapun sesuatu yang boleh tanpa adanya syarat, maka syarat mewajibkannya, seperti tambahan mahar, tambahan harga dan barang yang dijual, jaminan, dan penangguhan pembayaran. Seorang suami boleh memberikan kepada istrinya secara sukarela, dan boleh memberikan jaminan serta kelonggaran waktu. Jika hal itu disyaratkan, maka menjadi wajib. Apabila sudah wajib, maka haram menagih apa yang tadinya halal untuk ditagih tanpa syarat tersebut, karena penagihan tidak lagi halal dengan adanya syarat. Sebab pembuat syariat tidak menghalalkan penagihan kepada orang yang berutang secara mutlak. Maka sesuatu yang halal dan haram secara mutlak, syarat tidak mengubahnya.

Adapun sesuatu yang dihalalkan Allah dalam kondisi tertentu dan tidak dihalalkan secara mutlak, apabila syarat mengubahnya dari kondisi tersebut, maka syarat itu tidak berarti mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Demikian pula sesuatu yang diharamkan Allah dalam kondisi tertentu dan tidak diharamkan secara mutlak, maka syarat tidak berarti menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Meskipun tanpa syarat berlaku hukum kebolehan atau keharaman berdasarkan istishab (kelanjutan hukum), namun ada perbedaan antara tetapnya kebolehan dan keharaman melalui nash syariat dan tetapnya hukum semata-mata melalui istishab. Akad dan syarat

mengangkat konsekuensi istishab, namun tidak mengangkat apa yang telah ditetapkan oleh kalam pembuat syariat.

Pendapat-pendapat para sahabat pun sesuai dengan hal ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu anhu: *"Batas-batas hak itu ditentukan oleh syarat-syarat."*

Adapun dari sisi pertimbangan akal, terdapat beberapa sisi:

Pertama: Akad dan syarat termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan yang bersifat kebiasaan (adat). Hukum asalnya adalah tidak haram, sehingga hukum tidak haram itu terus berlaku sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Hal ini serupa dengan benda-benda, di mana hukum asalnya pun tidak haram. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan sungguh Dia telah menjelaskan kepadamu apa yang Dia haramkan atas kamu"** (Al-An'am: 119) bersifat umum mencakup benda-benda maupun perbuatan-perbuatan. Apabila tidak haram, maka tidak fasid, karena kerusakan hanya timbul dari keharaman. Apabila tidak fasid, maka ia sah.

Selain itu, tidak ada dalam syariat sesuatu yang menunjukkan keharaman jenis akad dan syarat kecuali apa yang telah ditetapkan kehalalannya secara khusus. Kami akan menjelaskan insya Allah makna hadits Aisyah dan bahwa tidak adanya dalil keharaman adalah dalil atas tidak adanya keharaman. Dengan demikian, tetaplah melalui istishab akal dan tidak adanya dalil syar'i, bahwa akad dan syarat tidak haram, sehingga perbuatannya adalah halal atau termasuk dalam kategori yang dimaafkan, sebagaimana benda-benda yang tidak diharamkan.

Sebagian besar dalil yang digunakan untuk menetapkan bahwa hukum asal benda-benda adalah tidak haram, baik berupa

nash-nash umum, qiyas-qiyas yang benar, istishab akal, maupun gugurnya hukum karena gugurnya dalil, semua itu juga bisa dijadikan dalil atas tidak haramnya akad dan syarat di dalamnya. Baik hal itu dinamakan halal atau dimaafkan, sesuai dengan perbedaan pendapat yang terkenal di antara ulama kami dan lainnya.

Apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran tentang celaan terhadap orang kafir yang mengharamkan tanpa syariat, sebagiannya disebabkan oleh pengharaman benda-benda dan sebagiannya oleh pengharaman perbuatan-perbuatan. Sebagaimana dahulu mereka mengharamkan orang yang berihram untuk mengenakan pakaiannya dan thawaf dengannya jika dia bukan dari golongan Al-Hums (suku Quraisy dan sekutunya), dan mereka memerintahkannya untuk bertelanjang kecuali jika seseorang dari Al-Hums meminjamkan pakaiannya kepadanya. Mereka juga mengharamkan baginya untuk berteduh di bawah atap. Demikian pula kaum Anshar dahulu mengharamkan seorang suami menggauli istrinya dari arah belakang (dalam satu riwayat), dan mengharamkan thawaf di bukit Shafa dan Marwah.

Selain itu, mereka pun kerap membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah mereka buat tanpa landasan syariat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka dalam surah An-Nahl dan lainnya untuk memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut, kecuali yang mengandung keharaman. Dengan demikian, diketahui bahwa perjanjian-perjanjian wajib dipenuhi apabila tidak haram, meskipun kehalalannya tidak ditetapkan oleh syariat khusus, seperti perjanjian-perjanjian yang mereka buat pada masa Jahiliyah yang kemudian diperintahkan untuk dipenuhi.

Kami telah mengisyaratkan kaidah ini sebelumnya dan menyebutkan bahwa tidak ada syariat kecuali apa yang disyariatkan Allah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan Allah. Karena Allah mencela orang-orang musyrik yang mensyariatkan agama yang tidak diizinkan Allah dan mengharamkan apa yang tidak diharamkan-Nya. Maka jika kita mengharamkan akad-akad dan syarat-syarat yang berlangsung di antara manusia dalam muamalah sehari-hari mereka tanpa dalil syar'i, berarti kita telah mengharamkan apa yang tidak diharamkan Allah. Berbeda dengan akad-akad yang mengandung pensyariatan agama yang tidak diizinkan Allah, karena Allah telah mengharamkan pensyariatan agama yang tidak diizinkan-Nya. Maka tidak boleh mensyariatkan ibadah kecuali dengan syariat Allah, dan tidak boleh mengharamkan kebiasaan kecuali dengan pengharaman Allah.

Akad-akad dalam muamalah termasuk dalam kategori kebiasaan yang dilakukan oleh Muslim maupun kafir, meskipun di dalamnya terdapat nilai pendekatan diri kepada Allah dari sisi lain. Namun ia tidak termasuk ibadah yang membutuhkan dalil syariat, seperti memerdekakan budak dan bersedekah.

Jika dikatakan: akad-akad mengubah sesuatu yang telah disyariatkan, karena kepemilikan atas pasangan atau harta jika telah ditetapkan dalam suatu keadaan tertentu, lalu seseorang membuat akad yang memindahkannya dari keadaan tersebut, berarti dia telah mengubah sesuatu yang telah disyariatkan, berbeda dengan benda-benda yang tidak diharamkan karena tidak ada perubahan dalam kebolehanannya.

Maka jawabannya adalah: tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sebab benda-benda, bisa jadi merupakan milik

seseorang atau bukan. Jika ia milik seseorang, maka perpindahannya melalui jual beli atau cara lain tidak mengubah benda itu sendiri, dan hal itu termasuk dalam kategori akad. Jika ia bukan milik seseorang, maka kepemilikannya melalui penguasaan dan semisalnya adalah perbuatan yang mengubah hukumnya, setara dengan akad.

Juga, sebelum disembelih, hewan itu haram. Maka penyembelihan yang dilakukan atasnya setara dengan akad yang dilakukan atas harta. Sebagaimana perbuatan kita terhadap benda-benda berupa pengambilan dan penyembelihan, hukum asalnya adalah halal meskipun mengubah hukum benda tersebut, demikian pula perbuatan kita dalam kepemilikan melalui akad dan semisalnya, hukum asalnya adalah halal meskipun mengubah hukum kepemilikan atasnya.

Sebabnya adalah: hukum-hukum yang ditetapkan melalui perbuatan kita, seperti kepemilikan yang ditetapkan melalui jual beli dan kepemilikan atas pasangan yang ditetapkan melalui pernikahan, kita yang menciptakan sebab-sebab hukum tersebut. Pembuat syariat menetapkan hukum karena adanya sebab dari kita, bukan menetapkannya secara permulaan, sebagaimana Dia menetapkan kewajiban dan pengharaman secara permulaan.

Maka apabila kita yang menetapkan hukum tersebut dan pembuat syariat tidak mengharamkan kita untuk mencabutnya, tidak ada keharaman bagi kita untuk mencabutnya. Siapa yang membeli suatu benda, pembuat syariat menghalalkannya baginya dan mengharamkannya bagi orang lain karena ia telah menciptakan sebab kepemilikan melalui jual beli. Karena pembuat syariat tidak mengharamkan baginya untuk mencabut hal itu, maka dia boleh mencabutnya dengan cara apa pun yang dia sukai

selama pembuat syariat tidak mengharamkannya. Seperti seseorang yang memberikan harta kepada orang lain, hukum asalnya tidak ada keharaman bagi penerima untuk menggunakannya, meskipun hal itu menghilangkan kepemilikan yang ditetapkan oleh pemberi, selama tidak ada penghalang.

Inilah inti permasalahan yang dengannya dapat dipahami akarnya: bahwa hukum-hukum juz'i (parsial), seperti halalnya harta ini bagi Zaid dan haramnya bagi Amr, tidak disyariatkan oleh pembuat syariat secara juz'i, melainkan disyariatkan secara kulliy (umum). Seperti firman-Nya: **"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"** (Al-Baqarah: 275), firman-Nya: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri dengan hartamu"** (An-Nisa: 24), dan firman-Nya: **"Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat"** (An-Nisa: 3). Hukum kulliy ini berlaku ada atau tidaknya jual beli tertentu ini. Ketika terjadi suatu jual beli tertentu, maka ditetapkanlah kepemilikan tertentu. Kepemilikan yang tertentu ini sebabnya adalah perbuatan hamba. Maka apabila hamba mencabutnya, dia hanya mencabut apa yang dia tetapkan sendiri dengan perbuatannya, bukan mencabut hukum kulliy yang ditetapkan Allah. Adapun hukum juz'i yang ditetapkan Allah hanyalah mengikuti perbuatan hamba sebagai sebab saja, bukan pembuat syariat yang menetapkan secara permulaan.

Sebagian orang keliru mengira bahwa pencabutan hak-hak melalui akad dan pembatalan serupa dengan penghapusan hukum (nasakh). Namun tidak demikian. Hukum mutlak hanya dapat dihapus oleh yang menetapkan, yaitu pembuat syariat. Adapun hukum yang tertentu ini hanya ditetapkan karena hamba memasukkannya ke dalam yang mutlak. Maka memasukkan dan

mengeluarkannya adalah kewenangan hamba. Sebab pembuat syariat tidak pernah menghukumi sesuatu yang tertentu secara khusus, seperti mengatakan: "Juallah kain ini atau jangan kamu jual, hadiahkanlah atau jangan kamu hadiahkan." Pembuat syariat hanya menghukumi yang mutlak, dan ketika yang tertentu dimasukkan ke dalamnya, barulah hukum berlaku atas yang tertentu itu. Maka renungkanlah hal ini dan bedakanlah antara mengubah hukum tertentu yang khusus yang ditetapkan oleh hamba dengan memasukkannya ke dalam yang mutlak, dengan mengubah hukum umum yang ditetapkan oleh pembuat syariat ketika adanya sebab dari hamba.

Apabila telah jelas bahwa akad-akad tidak ada yang haram kecuali apa yang diharamkan pembuat syariat, maka kewajiban memenuhinya adalah karena pembuat syariat mewajibkan pemenuhannya secara mutlak kecuali apa yang dikecualikan oleh dalil. Apalagi pemenuhan akad termasuk kewajiban yang disepakati oleh semua agama, bahkan oleh semua orang berakal. Sebagian ulama memasukkannya dalam kategori kewajiban yang diketahui akal. Maka melakukan akad pada awalnya tidak haram kecuali dengan pengharaman pembuat syariat, dan memenuhinya wajib berdasarkan kewajiban yang ditetapkan pembuat syariat sekaligus berdasarkan kewajiban yang diketahui akal.

Selain itu, prinsip dasar dalam akad-akad adalah adanya kerelaan dari kedua pihak yang berakad. Akibat hukum dari akad adalah apa yang mereka tetapkan sendiri atas diri mereka melalui akad tersebut, karena Allah berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia: **"Kecuali jika transaksi itu merupakan perdagangan yang didasari kerelaan di antara kamu"** (An-Nisa: 29), dan berfirman: **"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin**

itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya" (An-Nisa: 4).

Allah menggantungkan kebolehan memakan (mengambil) dengan kerelaan hati sebagaimana akibat hukum digantungkan pada syaratnya. Ini menunjukkan bahwa kerelaan hati adalah sebabnya, dan ini merupakan hukum yang digantungkan pada sifat yang tepat dan sesuai. Maka hal itu menunjukkan bahwa sifat tersebut adalah sebab bagi hukum tersebut. Jika kerelaan hati itu yang membolehkan memakan mahar, maka demikian pula halnya dengan segala bentuk pemberian sukarela, dikiaskan padanya berdasarkan illat yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran.

Demikian pula firman-Nya: **"Kecuali jika transaksi itu merupakan perdagangan yang didasari kerelaan di antara kamu"** (An-Nisa: 29), Allah tidak mensyaratkan dalam perdagangan kecuali kerelaan, dan ini mengandung makna bahwa kerelaanlah yang membolehkan perdagangan. Jika demikian, apabila kedua pihak yang berakad saling rela dalam suatu transaksi, atau pihak yang berderma rela dengan pemberiannya, maka kehalalannya ditetapkan berdasarkan petunjuk Al-Quran, kecuali jika akad itu mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti perdagangan khamr dan semacamnya.

Selain itu, akad memiliki dua keadaan: keadaan mutlak dan keadaan terikat. Maka harus dibedakan antara akad mutlak dengan makna mutlak dari akad-akad itu. Jika dikatakan: "Syarat ini bertentangan dengan konsekuensi akad," jika yang dimaksud adalah bertentangan dengan akad mutlak, maka demikian pula halnya dengan setiap syarat tambahan, dan ini tidak membahayakannya. Namun jika yang dimaksud adalah bertentangan dengan konsekuensi akad, baik yang mutlak maupun

yang terikat, maka hal itu membutuhkan dalil; dan hal ini hanya tepat jika bertentangan dengan tujuan akad.

Sebab jika akad memiliki tujuan yang dikehendaki dalam semua bentuknya, lalu disyaratkan di dalamnya sesuatu yang bertentangan dengan tujuan itu, maka telah terkumpul dua hal yang saling bertentangan antara menetapkan tujuan dan meniadakannya, sehingga tidak ada yang terwujud. Syarat seperti ini adalah batal berdasarkan kesepakatan, bahkan menurut kami ia membatalkan akad.

Adapun syarat-syarat yang rusak, bisa jadi ia batal karena bertentangan dengan tujuan syariat, seperti mensyaratkan perwalian bagi selain yang memerdekakan budak. Syarat ini tidak bertentangan dengan konsekuensi akad maupun tujuannya, sebab tujuan akad adalah kepemilikan, dan pembebasan bisa saja menjadi tujuan akad. Membeli seorang budak untuk dimerdekakan memang sering menjadi tujuan. Maka ditetapkannya perwalian tidak bertentangan dengan tujuan akad, melainkan bertentangan dengan kitab Allah dan syarat-Nya, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya: *"Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kokoh."*

Jika syarat bertentangan dengan tujuan akad, maka akad itu menjadi sia-sia. Jika bertentangan dengan tujuan syariat, maka ia menyalahi Allah dan Rasul-Nya. Namun jika tidak mengandung salah satu dari keduanya, maka ia tidak sia-sia dan tidak mengandung apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, sehingga tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Bahkan yang wajib adalah menghalalkannya, karena ia merupakan perbuatan yang menjadi tujuan manusia dan mereka membutuhkannya. Seandainya mereka tidak membutuhkannya, tentu mereka tidak

akan melakukannya, sebab melakukan suatu perbuatan merupakan tanda adanya kebutuhan terhadapnya. Dan tidak terdapat dalil yang menetapkan keharamannya, maka ia dibolehkan berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengangkat kesempitan.

Selain itu, akad-akad dan syarat-syarat tidak lepas dari kemungkinan: pertama, dikatakan bahwa akad tidak halal dan tidak sah kecuali ada dalil syar'i khusus yang menunjukkan kehalalannya, berupa nash, ijmak, atau kiyas menurut jumhur ulama, sebagaimana telah kami sebutkan dalam pendapat pertama. Atau kedua, dikatakan bahwa akad tidak halal dan tidak sah hingga ada dalil sam'i (syar'i) yang menunjukkan kehalalannya, meskipun bersifat umum. Atau ketiga, dikatakan bahwa akad sah dan tidak haram kecuali jika syariat mengharamkannya dengan dalil khusus atau umum.

Pendapat pertama adalah batil, karena Al-Quran dan Sunnah telah menunjukkan sahnya akad-akad dan serah terima yang terjadi di masa kekafiran, dan Allah memerintahkan untuk memenuhinya setelah masuk Islam selama tidak mengandung sesuatu yang haram. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat riba: **"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman"** (Al-Baqarah: 278). Allah memerintahkan mereka untuk meninggalkan sisa riba yang masih ada dalam tanggungan, namun tidak memerintahkan untuk mengembalikan apa yang telah mereka terima melalui akad riba. Bahkan mafhum ayat tersebut, yang telah disepakati pengamalannya, menunjukkan bahwa yang telah diterima itu tidak dilarang.

Demikian pula Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada tahun Haji Wada' menggugurkan riba yang masih ada dalam tanggungan dan tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan yang telah diterima. Beliau bersabda: *"Setiap pembagian yang dibagi pada masa Jahiliyah, maka berlaku sesuai pembagian itu. Dan setiap pembagian yang didapati oleh Islam, maka berlaku sesuai pembagian Islam."*

Beliau juga membiarkan orang-orang pada pernikahan mereka yang telah diakadkan di masa Jahiliyah dan tidak menanyai seorang pun: apakah akad dilakukan dalam masa iddah atau tidak? Dengan wali atau tanpa wali? Dengan saksi atau tanpa saksi? Beliau tidak memerintahkan seorang pun untuk memperbarui akad nikah maupun menceraikan istrinya, kecuali jika sebab yang mengharamkan masih ada ketika masuk Islam. Sebagaimana beliau memerintahkan Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi yang masuk Islam dan memiliki sepuluh istri agar mempertahankan empat dan menceraikan sisanya, dan sebagaimana beliau memerintahkan Fairuz ad-Dailami yang masuk Islam dan memiliki dua kakak-beradik sebagai istri agar memilih salah satunya dan menceraikan yang lain. Juga sebagaimana beliau memerintahkan para sahabat yang masuk Islam dari kalangan Majusi agar menceraikan wanita-wanita yang termasuk mahram mereka.

Oleh karena itu, kaum Muslimin telah sepakat bahwa akad-akad yang dibuat oleh orang-orang kafir dihukumi sah setelah mereka masuk Islam, selama tidak diharamkan bagi kaum Muslimin, meskipun orang-orang kafir tersebut tidak membuatnya atas izin syariat. Seandainya akad-akad dalam pandangan mereka seperti ibadah yang tidak sah kecuali dengan adanya syariat, tentu

mereka akan menghukumi akad-akad itu batal, atau batal bagi mereka yang tidak berpegang pada suatu syariat.

Jika dikatakan: "Para fuqaha hadits dan ahli Hijaz telah sepakat bahwa jika akad itu dibuat dengan cara yang haram menurut Islam, lalu mereka masuk Islam setelah hilangnya keharaman itu, maka akad itu berlanjut dan mereka tidak diperintahkan untuk memperbarui. Sebab Islam menghapus apa yang sebelumnya. Maka akad yang mereka buat tanpa syariat tidaklah lebih rendah dari akad yang mereka buat disertai pengharaman syariat, dan keduanya menurut kalian adalah sama."

Kami menjawab: Bukan demikian. Akad yang mereka buat disertai pengharaman hanya dihukumi sah jika telah terjadi serah terima. Adapun jika mereka masuk Islam sebelum serah terima, maka akad itu difasakh. Berbeda dengan akad yang mereka buat tanpa syariat, maka akad itu tidak difasakh, baik sebelum serah terima maupun sesudahnya.

Aku tidak melihat para fuqaha dari kalangan sahabat kami maupun lainnya mensyaratkan serah terima dalam nikah, bahkan mereka menyamakan antara Islam sebelum dukhul dan sesudahnya. Sebab akad nikah sendiri mewajibkan hukum-hukum tertentu dengan sendirinya meskipun tidak terjadi serah terima (dukhul), seperti hubungan kemahraman dan semacamnya. Sebagaimana pula persetubuhan sendiri mewajibkan hukum-hukum tertentu meskipun tanpa nikah.

Karena masing-masing dari akad dan persetubuhan itu merupakan tujuan tersendiri meskipun tidak disertai yang lain, maka syariat membiarkan mereka atas hal itu. Berbeda dengan harta benda; sebab tujuan dari akad-akad harta adalah serah

terima, maka jika serah terima tidak terjadi, tujuan akad pun tidak terwujud, dan syariat pun membatalkannya karena tidak tercapainya tujuan.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tujuan para hamba dalam muamalah tidak dibatalkan oleh syariat kecuali dengan adanya pengharaman, karena syariat tidak mensahkannya kecuali dengan penghalalannya.

Selain itu, jika kaum Muslimin saling mengadakan akad di antara mereka dan mereka tidak mengetahui apakah akad itu haram atau halal, maka para fuqaha semuanya, sejauh yang aku ketahui, menghukuminya sah selama mereka tidak meyakini keharamannya, meskipun pihak yang berakad pada saat itu tidak mengetahui kehalalannya, baik melalui ijtihad maupun taklid. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa akad tidak sah kecuali jika orang yang berakad meyakini bahwa syariat telah menghalalkannya.

Seandainya izin khusus dari syariat menjadi syarat sahnya akad, maka tidak akan sah suatu akad kecuali setelah terbukti izinnya, sebagaimana halnya jika seorang hakim memutuskan tanpa ijtihad, maka ia berdosa meskipun kebetulan benar.

Adapun jika dikatakan: "Harus ada dalil syar'i yang menunjukkan kehalalannya, baik yang umum maupun yang khusus," maka ada dua jawaban. Pertama, menolak pendapat itu sebagaimana telah dikemukakan. Kedua, kami katakan: Dalil-dalil syar'i yang umum telah menunjukkan kehalalan akad-akad dan syarat-syarat secara keseluruhan, kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat. Adapun apa yang mereka jadikan sebagai bantahan, akan kami bahas, insyaallah (jika Allah menghendaki).

Maka tidak tersisa kecuali pendapat ketiga, itulah yang dimaksud.

Adapun mengenai sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka syarat itu batal meskipun seratus syarat. Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kokoh,"* maka kata "syarat" (al-syarth) terkadang dimaksudkan sebagai masdar (sumber kata) dan terkadang sebagai maf'ul (yang disyaratkan). Demikian pula kata "janji" dan "perbedaan." Di antaranya adalah ungkapan mereka: "Dirham cetakan amir," yang dimaksud di sini, wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui), adalah yang disyaratkan, bukan pelaku pembicaraan itu sendiri.

Oleh karena itu beliau bersabda: *"Meskipun seratus syarat,"* yakni meskipun seratus hal yang disyaratkan. Yang dimaksud bukanlah menghitung jumlah ucapan syarat, melainkan menghitung hal-hal yang disyaratkan.

Dalilnya adalah sabda beliau: *"Kitab Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kokoh,"* yakni kitab Allah lebih berhak dari syarat ini dan syarat Allah lebih kokoh darinya. Ini hanya berlaku jika syarat tersebut bertentangan dengan kitab Allah dan syarat-Nya, yaitu jika yang disyaratkan termasuk sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala.

Adapun jika yang disyaratkan adalah sesuatu yang tidak diharamkan Allah, maka ia tidak bertentangan dengan kitab Allah dan syarat-Nya, sehingga tidak perlu dikatakan: "Kitab Allah lebih berhak dan syarat Allah lebih kokoh."

Maka maknanya adalah: Barangsiapa mensyaratkan suatu hal yang tidak terdapat dalam hukum Allah atau dalam kitab-Nya,

baik secara langsung maupun tidak langsung, maka syarat itu batal. Sebab yang disyaratkan haruslah sesuatu yang boleh dilakukan tanpa syarat agar pensyaratannya sah dan wajib dipenuhi karena syarat tersebut.

Karena tidak terdapat dalam kitab Allah bahwa perwalian dapat berpindah kepada selain yang memerdekakan untuk selamanya, maka yang disyaratkan ini, yaitu ditetapkannya perwalian bagi selain yang memerdekakan, adalah syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah.

Perhatikanlah apa yang disyaratkan, apakah berupa perbuatan atau hukum. Jika Allah telah membolehkannya, maka pensyaratannya boleh dan wajib dipenuhi. Jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak membolehkannya, maka tidak boleh mensyaratkannya.

Jika seseorang mensyaratkan bahwa ia tidak akan mengajak istrinya bepergian, maka syarat ini terdapat dalam kitab Allah, karena kitab Allah membolehkan untuk tidak mengajak istri bepergian. Maka jika ia mensyaratkan tidak bepergian, berarti ia mensyaratkan sesuatu yang dibolehkan dalam kitab Allah.

Kesimpulan dari hadits ini adalah: bahwa yang disyaratkan jika bukan termasuk perbuatan yang dibolehkan, atau dengan ungkapan lain: tidak terdapat dalam kitab Allah, yakni tidak terdapat dalam kitab Allah peniadaannya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Akan ada kaum yang menceritakan kepada kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui dan tidak juga diketahui oleh nenek moyang kalian,"* yakni sesuatu yang kalian ketahui kebalikannya. Karena jika tidak demikian, maka banyak hal yang tidak diketahui.

Kemudian kami katakan: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bermaksud bahwa akad-akad dan syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syariat menjadi batal dalam arti tidak ada kewajiban apa pun darinya, baik kewajiban maupun pengharaman, sebab hal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan akad-akad dan syarat-syarat yang haram bisa saja menimbulkan hukum-hukum tertentu. Sebab Allah telah mengharamkan akad zihar dalam kitab-Nya sendiri dan menyebutnya sebagai perkataan yang mungkar dan dusta, namun Dia mewajibkan kafarat bagi yang kembali melakukannya, dan bagi yang tidak kembali, Dia menjadikan tujuan pengharaman itu tetap berlaku padanya, yaitu meninggalkan persetubuhan dan meninggalkan akad tersebut.

Demikian pula nazar. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang nazar sebagaimana telah tetap dari beliau melalui hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya nazar tidak mendatangkan kebaikan,"* namun beliau mewajibkan pemenuhannya jika berupa ketaatan dalam sabdanya: *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia menaati-Nya. Dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Maka akad yang haram bisa menjadi sebab adanya kewajiban atau pengharaman. Ya, ia tidak bisa menjadi sebab kebolehan, sebagaimana ketika beliau melarang jual beli gharar, akad riba, dan pernikahan dengan mahram serta semacamnya, orang yang dilarang tidak dapat memperoleh kebolehan dari melakukan apa yang dilarang, karena yang dilarang adalah kemaksiatan. Dan prinsip kemaksiatan adalah bahwa ia tidak menjadi sebab nikmat Allah dan rahmat-Nya. Kebolehan termasuk nikmat Allah dan rahmat-Nya, meskipun kemaksiatan bisa menjadi

sebab penangguhan dan terbukanya pintu dunia, namun itu adalah takdir bukan syariat, bahkan bisa menjadi sebab azab Allah subhanahu wa ta'ala.

Kewajiban dan pengharaman bisa menjadi hukuman, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan-makanan yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka"** (An-Nisa: 160), meskipun keduanya juga bisa menjadi rahmat sebagaimana datangnya syariat kita yang hanif.

Mereka yang menentang kaidah ini dari kalangan Ahluz Zahir dan semacamnya mungkin menganggap bahwa setiap akad yang tidak mendapat izin khusus adalah akad yang haram, dan setiap akad yang haram keberadaannya seperti ketiadaannya. Namun kedua premis ini tidak dapat diterima sebagaimana telah dikemukakan.

Terhadap hujah ini bisa pula dijawab dengan cara kedua: jika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bermaksud bahwa syarat-syarat yang tidak dibolehkan Allah, meskipun tidak diharamkan, adalah batal, maka kami katakan: Kami telah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan atsar yang menunjukkan kewajiban memenuhi janji-janji dan syarat-syarat secara umum, dan bahwa tujuannya adalah wajibnya pemenuhan tersebut. Berdasarkan ini, wajibnya pemenuhan syarat-syarat itu mengharuskan bahwa syarat-syarat itu boleh. Sebab jika wajib dipenuhi, maka ia tidak batal, dan jika tidak batal, maka ia boleh.

Hal itu karena ungkapan "tidak terdapat dalam kitab Allah" hanya mencakup apa yang tidak ada dalam kitab Allah sama sekali, baik secara umum maupun khusus. Sebab apa yang

ditunjukkan oleh kitab Allah kebolehanannya secara umum, maka ia terdapat dalam kitab Allah. Karena perkataan kita "ini terdapat dalam kitab Allah" mencakup apa yang ada di dalamnya secara khusus maupun umum.

Atas dasar inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Dan Kami turunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu"** (An-Nahl: 89), dan firman-Nya: **"Tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu"** (Yusuf: 111), dan firman-Nya: **"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab"** (Al-An'am: 38), menurut pendapat yang menjadikan "Kitab" sebagai Al-Quran. Adapun menurut pendapat yang menjadikannya sebagai Lauh Mahfuz, maka hal itu tidak berlaku di sini.

Yang menunjukkan hal itu adalah: bahwa syarat yang telah ditetapkan kebolehanannya melalui sunnah atau ijmak adalah sah berdasarkan kesepakatan, maka harus ada dalam kitab Allah. Mungkin saja ia tidak terdapat dalam kitab Allah secara khusus, namun dalam kitab Allah terdapat perintah untuk mengikuti sunnah dan mengikuti jalan kaum Mukminin. Maka dengan pertimbangan ini ia terdapat dalam kitab Allah, karena dalil dari dalil adalah dalil dengan pertimbangan ini.

Tersisa untuk dikatakan atas jawaban ini: Jika kitab Allah mewajibkan pemenuhan syarat-syarat secara umum, maka syarat perwalian pun masuk dalam keumuman itu. Dijawab: Keumuman hanya menjadi petunjuk jika tidak ditolak oleh dalil khusus, sebab dalil khusus menjelaskan yang umum. Syarat yang disyaratkan ini telah ditolak oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melalui larangan beliau terhadap jual beli perwalian dan penghibahannya, dan sabda beliau: *"Barangsiapa mengaku-akui selain ayahnya atau*

berpindah perwalian kepada selain maulanya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."

Kitab Allah pun menunjukkan hal itu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala: **"Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu"** (Al-Ahzab: 4-5).

Allah mewajibkan kita untuk memanggil seseorang dengan nama ayah yang melahirkannya, bukan dengan nama orang yang mengangkatnya sebagai anak, dan mengharamkan pengangkatan anak. Kemudian Allah memerintahkan agar ketika tidak mengetahui ayahnya, ia dipanggil sebagai saudara seagama dan maula, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Zaid bin Haritsah: *"Engkau adalah saudara kami dan maula kami."*

Dan beliau bersabda: *"Saudara-saudara kalian adalah hamba-hamba kalian yang Allah jadikan di bawah kekuasaan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan dan memberinya pakaian dari apa yang ia pakai."*

Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perwalian setara dengan nasab, dan menjelaskan sebab perwalian dalam firman-Nya: **"Dan (ingatlah), ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya"** (Al-Ahzab: 37). Allah menjelaskan bahwa sebab perwalian adalah pemberian nikmat melalui pembebasan (kemerdekaan), sebagaimana sebab nasab adalah pemberian nikmat melalui kelahiran.

Jika Allah telah mengharamkan berpindah dari orang yang memberi nikmat melalui kelahiran, maka demikian pula diharamkan berpindah dari orang yang memberi nikmat melalui pembebasan, karena keduanya semakna. Maka barangsiapa mensyaratkan kepada pembeli agar ia memerdekakan budak dan perwaliannya jatuh kepada selain yang memerdekakan, maka ia seperti orang yang mensyaratkan kepada suami bahwa jika ia memiliki anak, nasabnya jatuh kepada selain dirinya. Kepada makna inilah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengisyaratkan dalam sabdanya: *"Sesungguhnya perwalian hanya milik orang yang memerdekakan."*

Jika kitab Allah telah menunjukkan pengharaman syarat yang disyaratkan ini, baik secara khusus maupun umum, maka ia tidak masuk dalam janji-janji yang Allah perintahkan untuk dipenuhi, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan apa yang Dia haramkan. Demikianlah itu.

Meskipun yang paling kuat dalam hati adalah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak bermaksud kecuali makna yang pertama, yaitu membatalkan syarat-syarat yang bertentangan dengan kitab Allah, dan peringatan dari mensyaratkan sesuatu yang tidak dibolehkan Allah sehingga yang disyaratkan itu menjadi

haram, karena kitab Allah secara umum telah membolehkan apa yang tidak diharamkannya. Atau dari mensyaratkan sesuatu yang bertentangan dengan kitab Allah, berdasarkan petunjuk sabda beliau: *"Kitab Allah lebih berhak untuk diikuti dan syarat Allah lebih kokoh."*

Maka jelaslah bahwa ketiadaan pengharaman akad-akad dan syarat-syarat secara keseluruhan serta keabsahannya bertumpu pada dua landasan: dalil-dalil syar'i yang bersifat umum dan dalil-dalil rasional berupa istishab dan ketiadaan pengharamnya. Oleh karena itu, tidak boleh berhujah dengan kaidah ini dalam berbagai jenis masalah dan kasus-kasus spesifiknya kecuali setelah berijtihad secara khusus mengenai jenis atau masalah tersebut: apakah terdapat dalil syar'i yang menghendaki pengharaman ataukah tidak?

Adapun jika landasan hukumnya adalah istishab dan peniadaan dalil syar'i, maka kaum muslimin telah berijma' dan diketahui secara pasti dari agama Islam bahwa tidak boleh bagi siapapun untuk meyakini dan berfatwa berdasarkan istishab dan peniadaan tersebut kecuali setelah mencari dalil-dalil khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Sebab seluruh kewajiban yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya serta seluruh pengharaman yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya mengubah istishab ini. Maka tidak dapat diandalkan kecuali setelah menelaah dalil-dalil syar'i bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk itu.

Adapun jika landasannya adalah nash-nash yang bersifat umum, maka nash umum yang banyak memiliki pengecualian yang tersebar juga tidak boleh dijadikan pegangan kecuali setelah meneliti masalah tersebut: apakah ia termasuk yang telah

dikecualikan ataukah yang masih tercakup? Hal ini pun tidak diperselisihkan.

Yang diperselisihkan para ulama adalah mengenai keumuman yang tidak diketahui adanya pengkhususan, atau diketahui adanya pengkhususan pada bentuk-bentuk tertentu saja: apakah boleh menggunakannya pada selain itu sebelum mencari pengkhusus yang bertentangan dengannya? Para pengikut mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka menyebutkan dari Ahmad dua riwayat, dan kebanyakan pernyataannya menunjukkan bahwa tidak boleh bagi ulama zamannya dan yang semisalnya untuk menggunakan zahir Al-Qur'an sebelum mencari penjelasannya dari sunnah, perkataan para sahabat, tabi'in, dan lainnya. Inilah pendapat yang benar yang dipilih oleh Abu al-Khatthab dan lainnya. Sebab zahir yang tidak mengunggulkan dugaan bahwa tidak ada yang bertentangan dengannya, maka tuntutan pun tidak mengunggulkan dugaan. Namun jika mengunggulkan dugaan bahwa tidak ada yang bertentangan dengannya, barulah tuntutan mengunggulkan dugaan.

Keunggulan dugaan ini tidak dapat dicapai oleh para ulama belakangan pada kebanyakan keumuman kecuali setelah mencari pertentangnya, baik ketiadaan pertentang itu dijadikan bagian dari dalil sehingga dalilnya adalah zahir yang terlepas dari qarinah — sebagaimana yang dipilih oleh mereka yang tidak menerima pengkhususan dalil maupun illat dari kalangan sahabat-sahabat kami dan lainnya — maupun pertentang itu dijadikan penghalang dari dalil sehingga dalilnya adalah zahir itu sendiri namun qarinah menghalangi penunjukannya, sebagaimana dikatakan oleh mereka yang menerima pengkhususan dalil dan illat dari kalangan

sahabat-sahabat kami dan lainnya. Meskipun perbedaan dalam hal ini hanya kembali pada pertimbangan akal, penggunaan lafaz, atau istilah dalam perdebatan yang tidak berujung pada persoalan ilmiah atau fikih.

Jika demikian adanya, maka dalil-dalil yang meniadakan pengharaman akad-akad dan syarat-syarat serta yang menetapkan kehalalannya telah dikecualikan oleh seluruh akad dan syarat yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kaidah ini tidak bermanfaat dalam berbagai jenis masalah kecuali disertai pengetahuan tentang hujah-hujah khusus dalam jenis tersebut. Kaidah ini lebih menyerupai ushul fikih — yakni dalil-dalil yang bersifat umum — daripada kaidah-kaidah fikih yang merupakan hukum-hukum umum. Namun demikian, bagi para fukaha yang mengunggulkan dugaan bahwa tidak ada pertentang dalam suatu masalah yang diperselisihkan atau masalah baru, maka kaidah ini bermanfaat baginya.

Berikut ini kami sebutkan sebagian jenisnya berupa kaidah-kaidah hukum yang bersifat mutlak.

Di antaranya adalah apa yang telah kami sebutkan bahwa boleh bagi siapa saja yang mengeluarkan suatu benda dari kepemilikannya melalui pertukaran seperti jual beli dan khul', atau melalui pemberian sukarela seperti wakaf dan pembebasan budak, untuk mengecualikan sebagian manfaatnya. Jika termasuk yang tidak boleh ada gharar di dalamnya — seperti jual beli — maka yang dikecualikan haruslah diketahui dengan jelas. Hal ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu 'anhu yang berkata: *"Aku menjualnya — yakni untanya — kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan aku mensyaratkan hak menumpanginya hingga kepada keluargaku."* Jika

bukan demikian keadaannya seperti pembebasan budak dan wakaf, maka ia boleh mengecualikan pelayanan budak selama tuannya masih hidup atau selama si fulan masih hidup, dan mengecualikan hasil wakaf selama wakif masih hidup.

Di antaranya juga adalah bahwa apabila penjual mensyaratkan kepada pembeli agar membebaskan budak yang dijualnya, maka hal itu sah menurut pendapat zahir mazhab Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berdasarkan hadits Barirah, meskipun ada pendapat lain dari keduanya yang berbeda. Kemudian, apakah pembebasan itu menjadi wajib atas pembeli sebagaimana wajibnya membebaskan berdasarkan nazar sehingga hakim yang melaksanakannya jika pembeli enggan, atautkah penjual memiliki hak untuk membatalkan akad ketika pembeli enggan membebaskan sebagaimana ia berhak membatalkan karena hilangnya sifat yang disyaratkan pada barang yang dijual? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab keduanya.

Kemudian Syafi'i dan segolongan pengikut Ahmad memandang hal ini keluar dari qiyas, karena di dalamnya terdapat larangan bagi pembeli untuk bertindak bebas terhadap miliknya selain dengan cara membebaskan, dan hal itu bertentangan dengan konsekuensi akad yang mutlak. Sebab konsekuensi akad adalah kepemilikan yang membolehkan pemiliknya bertindak bebas secara mutlak. Mereka berkata: sunnah hanya membolehkannya karena pembuat syariat memiliki perhatian khusus terhadap pembebasan budak yang tidak ada bandingannya dalam hal lain. Oleh karena itu, beliau mewajibkan sirayyah (perambatan pembebasan) meskipun di dalamnya terdapat pengeluaran kepemilikan sekutu tanpa kehendaknya. Dan karena pembebasan budak dibangun di atas penguatan, perambatan, dan

berlakunya dalam kepemilikan orang lain, maka tidak dapat diqiyaskan kepadanya hal lain, sehingga tidak boleh mensyaratkan selainnya.

Adapun ushul Ahmad dan pernyataan-pernyataannya menghendaki bolehnya mensyaratkan setiap tindakan yang memiliki tujuan sah meskipun di dalamnya terdapat larangan terhadap tindakan lain. Ibnu al-Qasim berkata: Ahmad ditanya tentang seseorang yang menjual budak perempuan dengan syarat pembelinya harus memerdekakannya, maka ia membolehkannya. Lalu dikatakan kepadanya: orang-orang ini – yakni para pengikut Abu Hanifah – mengatakan tidak boleh jual beli dengan syarat seperti ini. Ahmad menjawab: mengapa tidak boleh? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli unta Jabir dan mensyaratkan hak menungganginya hingga ke Madinah, dan Aisyah membeli Barirah dengan syarat membebaskannya. Mengapa hal ini tidak boleh? Ini hanyalah satu syarat. Larangan itu hanya untuk dua syarat. Lalu dikatakan kepadanya: jika seseorang mensyaratkan dua syarat, apakah boleh? Ia menjawab: tidak boleh.

Maka Ahmad menentang orang yang melarangnya dan berdalil atas kebolehan nya dengan persyaratan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hak menunggang unta kepada Jabir, dengan hadits Barirah, dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya melarang dua syarat dalam satu jual beli. Padahal hadits Jabir mengandung pengecualian sebagian manfaat barang yang dijual, yang merupakan pengurangan dari konsekuensi akad mutlak, sedangkan persyaratan pembebasan di dalamnya merupakan tindakan yang bertujuan yang mengharuskan pengurangan dari konsekuensi akad mutlak. Maka jelaslah bahwa tidak ada perbedaan antara pengurangan dalam hal tindakan atau dalam hal

kepemilikan. Dan pendalilan Ahmad dengan hadits dua syarat menunjukkan kebolehan jenis ini secara keseluruhan. Seandainya pembebasan budak bertentangan dengan qiyas, tentu Ahmad tidak akan mengqiyaskannya dengan yang lain dan tidak berdalil dengannya menggunakan dalil yang mencakup semuanya.

Demikian pula Ahmad bin al-Husain bin Hassan berkata: aku bertanya kepada Abu Abdillah tentang seseorang yang membeli budak dengan syarat bahwa ia merdeka setelah kematianku. Ia menjawab: ini adalah mudabbar. Maka ia membolehkan pensyaratan tadbi (pembebasan setelah kematian tuan) dalam akad jual beli. Adapun para pengikut Syafi'i berbeda pendapat mengenai syarat tadbi. Ar-Rafi'i menilai bahwa hal itu tidak sah.

Demikian pula Ahmad membolehkan pensyaratan untuk dijadikan gundik. Abu Thalib berkata: aku bertanya kepada Ahmad tentang seseorang yang membeli budak perempuan dengan syarat menjadikannya gundik karena ia adalah perempuan mulia yang keluarganya menginginkannya dijadikan gundik dan bukan untuk pelayan. Ia menjawab: tidak mengapa. Karena menjadikan budak perempuan sebagai gundik memiliki tujuan yang sah bagi penjualnya, maka Ahmad membolehkannya.

Demikian pula Ahmad membolehkan penjual budak perempuan dan semisalnya untuk mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak boleh menjualnya kepada selain penjual, dan bahwa penjual berhak mengambilnya kembali jika pembeli ingin menjualnya dengan harga semula, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, dan istrinya Zainab.

Kesimpulannya adalah bahwa barang yang dijual yang tercakup dalam akad mutlak dengan bagian-bagian dan manfaat-

manfaatnya, maka keduanya (penjual dan pembeli) berhak mensyaratkan tambahan di atasnya, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya."* Maka beliau membolehkan pembeli mensyaratkan tambahan atas konsekuensi akad mutlak, dan hal ini boleh secara ijma'.

Keduanya juga berhak mensyaratkan pengurangan darinya melalui pengecualian, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang *pengecualian (tsunyya) kecuali jika diketahui*, yang menunjukkan kebolehan jika diketahui. Sebagaimana pula Jabir mengecualikan hak menunggang untanya hingga ke Madinah.

Kaum muslimin telah berijma' — sepengetahuan saya — atas bolehnya mengecualikan bagian yang tidak tertentu (musya'), misalnya menjual rumah kecuali seperempatnya atau sepertiga, dan mengecualikan bagian tertentu jika memungkinkan untuk dipisahkan tanpa mudarat, misalnya menjual buah kebun kecuali pohon kurma tertentu, atau pakaian, budak, atau ternak yang telah mereka lihat kecuali sesuatu tertentu yang mereka tetapkan.

Mereka berbeda pendapat mengenai pengecualian sebagian manfaat seperti mendiami rumah selama sebulan, memakai jasa budak selama sebulan, atau menunggang hewan selama waktu tertentu atau ke suatu kota tertentu. Meskipun demikian, para fukaha terkemuka beserta para pengikutnya dan mayoritas sahabat sepakat bahwa hal itu terkadang bermanfaat, seperti jika seseorang membeli budak perempuan yang sudah menikah, maka manfaat berhubungan intim yang dimiliki oleh suaminya tidak masuk dalam akad, sebagaimana Aisyah membeli Barirah padahal

ia sudah menikah. Namun Aisyah membelinya dengan syarat membebaskannya, sehingga ia tidak berhak bertindak terhadapnya kecuali dengan pembebasan, sedangkan pembebasan tidak bertentangan dengan pernikahannya.

Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma — yang merupakan salah seorang perawi hadits Barirah — berpendapat bahwa penjualan budak perempuan adalah talaknya, bersama segolongan sahabat. Mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki"** (An-Nisa': 24). Mereka berkata: jika seseorang membelinya, menerimanya sebagai hadiah, atau mewarisinya, maka tangan kanannya telah memilikinya sehingga ia halal baginya, dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan hilangnya kepemilikan suaminya.

Sebagian fukaha berdalil dengan hadits Barirah untuk hal itu, namun Ahmad tidak menerima hujah ini karena Ibnu Abbas yang meriwayatkannya justru menyelisihinya. Dan hal itu — wallahu a'lam — karena alasan yang telah saya sebutkan bahwa Aisyah tidak memiliki Barirah dengan kepemilikan mutlak.

Kemudian para fukaha semuanya dan mayoritas sahabat berpendapat bahwa budak perempuan yang sudah menikah apabila kepemilikannya berpindah — melalui jual beli, hibah, warisan, atau semisalnya, dan pemiliknya adalah orang yang terlindungi kepemilikannya — maka kepemilikan suaminya tidak hilang, dan pembeli serta semisalnya memilikinya: kecuali manfaat berhubungan intim. Di antara hujah mereka adalah bahwa penjual sendiri jika ingin menghilangkan kepemilikan suami tidak dapat melakukannya, maka pembeli yang kedudukannya di bawah penjual tidak bisa lebih kuat darinya. Kepemilikan yang tetap bagi

pembeli tidak bisa lebih sempurna dari kepemilikan penjual, sedangkan suami adalah orang yang terlindungi yang tidak boleh dirampas haknya. Berbeda dengan budak perempuan yang ditawan, karena dalam hal itu terdapat perselisihan yang bukan tempatnya di sini, mengingat orang-orang kafir yang memerangi Islam halal darah dan harta mereka, termasuk hak berhubungan intim yang mereka miliki.

Demikian pula para fukaha hadits dan ulama Hijaz sepakat bahwa apabila seseorang menjual pohon yang telah tampak buahnya — seperti kurma yang telah dikawinkan — maka buahnya adalah milik penjual dan ia berhak membiarkannya hingga matang sepenuhnya. Dengan demikian penjual telah mengecualikan manfaat pohon hingga buahnya matang sepenuhnya.

Demikian pula jual beli barang sewaan — seperti rumah dan budak — umumnya mereka membolehkannya dan pembeli memilikinya tanpa manfaat yang menjadi hak penyewa.

Demikian pula para fukaha hadits seperti Ahmad dan lainnya membolehkan pengecualian sebagian manfaat akad sebagaimana dalam bentuk-bentuk yang disepakati, seperti pengecualian sebagian bagian tertentu atau tidak tertentu. Demikian pula boleh mengecualikan sebagian bagian tertentu jika sudah menjadi kebiasaan untuk memisahnya, seperti menjual kambing dan mengecualikan sebagiannya berupa jeroan kepala, kulit, dan kaki.

Demikian pula dalam ijarah (sewa-menyewa); akad mutlak menghendaki jenis pemanfaatan tertentu dalam ijarah yang dibatasi waktu, seperti jika seseorang menyewa tanah untuk pertanian, toko untuk berdagang atau usaha tertentu, atau menyewa pekerja untuk menjahit, membangun, dan semisalnya.

Jika ia menambah dari konsekuensi akad mutlak atau menguranginya, maka hal itu boleh tanpa perselisihan – sepengetahuan saya – dalam nikah.

Sebab akad nikah yang mutlak menghendaki hak menikmati secara mutlak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) di mana saja dan kapan saja yang ia kehendaki. Ia boleh memindahkan istrinya ke mana ia kehendaki selama tidak ada mudarat. Kecuali yang dikecualikan berupa hubungan yang diharamkan atau yang mengandung mudarat, karena 'urf tidak menghendakinya. Akad juga menghendaki kepemilikan mahar yang merupakan mahar mitsl, dan hak istri untuk mendapatkan hubungan suami istri secara umum. Sebab jika suami terpotong kemaluannya atau lemah syahwat, maka istri berhak memfasakhnya menurut ulama salaf dan fukaha terkemuka. Dan jika suami melakukan ila', maka istri berhak meminta cerai jika suami tidak kembali berdasarkan Al-Qur'an dan ijma'.

Meskipun sebagian fukaha tidak mewajibkan atas suami hubungan intim dan giliran pada permulaannya, bahkan cukup dengan dorongan alamiah, seperti mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan satu riwayat dari Ahmad. Namun pendapat yang benar berdasarkan banyak pertimbangan adalah bahwa suami wajib melakukan hubungan intim, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, atsar sahabat, dan pertimbangan akal. Ada yang berpendapat hubungan intim yang wajib adalah satu kali setiap empat bulan dengan mengqiyaskan pada ila'. Dan wajib menggaulinya dengan baik sebagaimana wajib memberi nafkah dengan baik. Dalam hal ini terdapat perselisihan dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Pendapat yang benar yang ditunjukkan oleh kebanyakan pernyataan Ahmad dan yang dipegang mayoritas ulama salaf adalah bahwa apa yang diwajibkan akad atas masing-masing suami istri terhadap yang lain – seperti nafkah, hubungan intim, dan bermalam bagi istri, serta hubungan intim bagi suami – tidak memiliki takaran tertentu. Melainkan dikembalikan kepada 'urf, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut"** (Al-Baqarah: 228), dan oleh sunnah seperti sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Hindun: *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."* Jika suami istri berselisih dalam hal ini, maka hakim menetapkan dengan ijtihadnya, sebagaimana para sahabat menetapkan kadar hubungan intim bagi suami dengan beberapa kali tertentu.

Dan barang siapa dari pengikut Ahmad yang menetapkan kadar hubungan intim yang wajib, maka ia seperti penetapan Syafi'i terhadap nafkah, karena keduanya dibutuhkan istri dan diwajibkan oleh akad. Penetapan kadar itu lemah menurut kebanyakan fukaha dan jauh dari makna Al-Qur'an, sunnah, dan pertimbangan akal. Syafi'i hanya menetapkan kadarnya sebagai konsistensi kaidah yang telah kami sebutkan darinya, yaitu peniadaan ketidakjelasan dalam seluruh akad dengan mengqiyaskan pada larangan jual beli gharar. Maka ia menjadikan nafkah yang wajib melalui akad nikah sebagai sesuatu yang berkadar tertentu sebagai konsistensi dari itu. Dan peringatan tentang prinsip ini telah disebutkan sebelumnya.

Demikian pula akad mutlak mewajibkan keselamatan suami dari al-jabb (terpotongnya kemaluan) dan al-unnah (lemah

syahwat) menurut mayoritas fukaha. Demikian pula menurut jumhur mewajibkan keselamatan istri dari penghalang hubungan intim seperti ratq (tersumbatnya kemaluan), serta keselamatannya dari gila, kusta, dan belang. Demikian pula keselamatan keduanya dari cacat yang menghalangi kesempurnaannya seperti keluarnya najis darinya atau darinya dan semisalnya, menurut salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, namun tidak termasuk kecantikan dan semisalnya. Konsekuensi akad juga adalah kafaah (kesetaraan) pria, tidak lebih dari itu.

Kemudian jika salah satu suami istri mensyaratkan sifat tertentu yang menjadi tujuan pada yang lain seperti harta, kecantikan, keperawanan, dan semisalnya, maka syarat itu sah dan yang mensyaratkan berhak memfasakh ketika sifat itu tidak ada menurut pendapat yang paling benar dari dua riwayat Ahmad dan pendapat Syafi'i yang paling benar serta zahir mazhab Malik. Riwayat lain menyatakan tidak berhak memfasakh kecuali dalam syarat kemerdekaan dan agama. Mengenai syarat nasab dalam riwayat ini terdapat dua pendapat, baik yang mensyaratkan adalah istri terhadap suami maupun suami terhadap istri. Bahkan persyaratan istri terhadap suami lebih kuat menurut kesepakatan fukaha dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya. Adapun apa yang disebutkan sebagian pengikut Ahmad yang berbeda dengan itu tidak memiliki dasar.

Demikian pula jika disyaratkan kurangnya sifat yang wajib berdasarkan akad mutlak, misalnya suami mensyaratkan bahwa dirinya terpotong kemaluannya atau lemah syahwat, atau istri mensyaratkan bahwa dirinya tersumbat kemaluannya atau gila, maka syarat ini sah berdasarkan kesepakatan fukaha. Mereka telah sepakat atas sahnya syarat yang mengurangi konsekuensi

akad dan berbeda pendapat mengenai syarat yang menambahi konsekuensinya dalam masalah ini sebagaimana telah saya sebutkan. Adapun mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada hak khiyar cacat maupun khiyar syarat dalam nikah bagi laki-laki.

Adapun mahar: maka sesungguhnya jika mahar melebihi mahar mitsil atau kurang darinya, hal itu tetap dibolehkan berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula kebanyakan ulama salaf – atau sebagian besar dari mereka – para fuqaha hadits, dan Malik dalam salah satu riwayatnya membolehkan pengurangan hak kepemilikan suami, yaitu dengan mensyaratkan kepadanya agar tidak memindahkan istri dari kotanya atau rumahnya, dan menambahkan hak bagi istri melebihi apa yang dimilikinya secara mutlak, sehingga suami mengikat dirinya sendiri untuk tidak menikahi wanita lain dan tidak mengambil budak wanita. Namun menurut segolongan ulama salaf, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Malik dalam riwayat lainnya: syarat ini tidak sah, meski menurut Abu Hanifah dan Syafi'i syarat tersebut tetap berpengaruh terhadap penyebutan mahar.

Adapun qiyas yang lurus dalam bab ini – yang menjadi dasar pokok-pokok mazhab Ahmad dan fuqaha hadits lainnya – adalah bahwa mensyaratkan tambahan di atas akad mutlak maupun mensyaratkan pengurangan adalah boleh, selama tidak ada larangan dari syariat. Apabila penambahan itu berupa penambahan pada benda atau manfaat yang menjadi objek akad, dan pengurangannya pun demikian seperti yang telah disebutkan, maka penambahan pada hak kepemilikan yang ditetapkan melalui akad dan pengurangannya adalah sama hukumnya.

Apabila pembeli disyaratkan untuk memerdekakan budak, atau mewakafkan benda itu kepada penjual atau pihak lain, atau melunasi suatu utang kepada orang tertentu maupun tidak tertentu dari benda tersebut, atau untuk menyambung silaturahmi dengannya, dan semacam itu, maka ini merupakan syarat tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Begitu pula dengan sedekah wajib maupun sunah.

Adapun perbedaan antara pemerdakaan budak dan selainnya dengan alasan adanya keutamaan memerdekakan yang sangat diinginkan oleh syariat adalah pendapat yang lemah. Karena sebagian jenis sedekah lebih utama darinya. Sungguh menyambung silaturahmi kepada kerabat yang membutuhkan lebih utama dari memerdekakan budak, sebagaimana yang ditegaskan oleh Ahmad. Karena **Maimunah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah memerdekakan budak wanitanya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu dari pihak ibu, tentu itu lebih baik bagimu."** Oleh karena itu, apabila orang yang meninggal memiliki kerabat yang tidak mewarisinya, maka wasiat kepada mereka lebih utama dari wasiat untuk memerdekakan budak. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang saya ketahui adanya perbedaan hanyalah dalam soal wajib atau tidaknya berwasiat kepada mereka. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad: pertama, wajib, sebagaimana pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf; kedua, tidak wajib, sebagaimana pendapat tiga imam fuqaha dan selain mereka.

Apabila seseorang berwasiat kepada orang lain bukan kepada kerabatnya itu, apakah wasiat tersebut dialihkan kepada

kerabatnya dan bukan kepada yang diwasiatkan, ataukah sepertiga diberikan kepada yang diwasiatkan dan dua pertiga sisanya kepada kerabatnya sebagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris dan yang diwasiatkan? Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad. Meskipun yang masyhur di kalangan kebanyakan pengikutnya adalah berlakunya wasiat tersebut.

Apabila sebagian sedekah lebih utama dari memerdekakan budak, maka tidak benar mengillatkan pemerdekaan dengan kekhususan keutamaan yang lebih. Selain itu, terkadang apa yang disyaratkan kepada pembeli bisa lebih utama, seperti apabila ia memiliki utang kepada Allah berupa zakat, kafarat, atau nazar, atau utang kepada manusia, lalu disyaratkan kepadanya untuk melunasi utangnya dari barang yang dibeli itu. Atau pembeli mensyaratkan kepada penjual untuk melunasi utangnya dari harga tersebut, dan semacam itu – maka ini lebih kuat dari syarat memerdekakan budak.

Adapun sirayyah (penularan kemerdekaan kepada bagian yang belum merdeka), sesungguhnya tujuannya adalah untuk menyempurnakan kemerdekaan. Hal semacam ini pun disyariatkan dalam urusan harta, yaitu hak syuf'ah. Syuf'ah disyariatkan untuk menyempurnakan kepemilikan bagi mitra karena adanya mudarat dalam persekutuan. Kami berpendapat bahwa hal ini disyariatkan dalam semua bentuk persekutuan, sehingga mitra dapat melakukan pembagian. Jika benda itu dapat dibagi, maka dibagi; jika tidak, maka harganya dibagi apabila salah satu pihak memintanya. Maka penyempurnaan kemerdekaan merupakan salah satu bagian dari hal tersebut, karena persekutuan kadang berakhir dengan pembagian dan kadang dengan penyempurnaan.

Dasar dari itu semua adalah bahwa kepemilikan merupakan kemampuan yang ditetapkan syariat untuk bertindak terhadap suatu benda, sebagaimana halnya kemampuan indrawi. Maka kemampuan atas suatu tindakan secara syariat dapat ditetapkan tanpa kemampuan atas tindakan lainnya, sebagaimana hal itu juga terjadi secara indrawi. Oleh karena itulah kepemilikan dalam syariat terbagi menjadi beberapa macam – sebagaimana kemampuan pun beraneka ragam. Kepemilikan penuh memungkinkan pemiliknya untuk bertindak terhadap benda dengan cara menjual, menghibahkan, dan mewariskannya. Ia juga berhak mengalihkan manfaatnya dengan cara meminjamkan, menyewakan, menggunakannya, dan sebagainya.

Kemudian seseorang mungkin memiliki budak wanita Majusi atau yang haram baginya karena hubungan susuan, sehingga ia tidak berhak bersenang-senang dengannya namun berhak melakukan muawadhah melalui pernikahan, seperti menikahkan budak Majusi tersebut dengan laki-laki Majusi. Ia mungkin juga memiliki ummul walad (budak yang telah melahirkan anaknya) namun tidak berhak menjual atau menghibahkannya, dan tidak diwariskan darinya menurut pendapat mayoritas umat Islam. Namun ia berhak mencampurinya dan menggunakannya berdasarkan kesepakatan. Demikian pula ia berhak melakukan muawadhah atas hal itu melalui pernikahan dan penyewaan menurut kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Ia memiliki barang gadaian dan wajib menanggung biaya pemeliharannya, namun tidak berhak melakukan tindakan apapun yang dapat menghilangkan hak pemegang gadai, baik

melalui penjualan maupun hibah. Dalam hal memerdekakan, terdapat perbedaan pendapat yang masyhur.

Adapun budak yang telah dinazarkan untuk dimerdekakan, hewan hadyu, dan harta yang telah dinazarkan untuk disedekahkan secara spesifik, serta semacam itu dari hal-hal yang telah ditetapkan untuk disalurkan sebagai pendekatan kepada Allah — para fuqaha dari kalangan pengikut kami dan lainnya berbeda pendapat: apakah kepemilikannya terlepas darinya dengan hal itu atau tidak? Kedua pendapat ini sama-sama keluar dari qiyas kepemilikan mutlak.

Bagi yang berpendapat bahwa kepemilikannya tidak terlepas — sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan pengikut kami — maka itu adalah kepemilikan yang tidak dapat dialihkan kecuali ke arah yang telah ditentukan, yaitu untuk memerdekakan, ibadah haji, atau sedekah. Ini serupa dengan budak yang dibeli dengan syarat dimerdekakan, atau dengan syarat disedekahkan, atau fidyah yang dibeli dengan syarat dihadiahkan ke Tanah Haram.

Bagi yang berpendapat bahwa kepemilikannya telah terlepas, ia berkata bahwa orang itulah yang berwenang untuk memerdekakannya, menghadiahkannya, dan menyedekahkannya. Ini pun bertentangan dengan qiyas beralihnya kepemilikan di tempat lainnya.

Demikian pula perbedaan pendapat para fuqaha mengenai wakaf kepada pihak tertentu: apakah benda yang diwakafkan menjadi milik Allah, atau berpindah kepada pihak yang diwakafi, atau tetap menjadi milik pemberi wakaf? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Bagaimanapun, kepemilikan yang terbatas ini merupakan jenis yang berbeda dari

kepemilikan dalam jual beli dan hibah. Demikian pula kepemilikan penerima hibah di mana pemberi hibah boleh menarik kembali pemberiannya menurut kebanyakan ulama seperti Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata:

Pasal:

Akad-akad yang mengandung unsur pertukaran — yang merupakan mayoritas transaksi manusia yang tidak dapat berdiri tanpa itu — baik berupa harta dengan harta seperti jual beli, atau manfaat dengan harta seperti ijarah dan ju'alah, dan boleh juga masuk dalam permasalahan ini: jabatan pemerintahan, kemiliteran, dan semacamnya dari jabatan-jabatan, atau berupa manfaat dengan manfaat seperti tolong-menolong dan saling membantu — semuanya terbagi menjadi empat bagian:

Pertama, boleh dari kedua belah pihak, seperti jual beli, ijarah, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Kedua, haram dari kedua belah pihak, seperti menjual khamr dengan babi, atau menyewa untuk berzina dengan khamr, atau menjadi saksi palsu dengan imbalan kesaksian palsu — sebagaimana yang pernah dikatakan oleh sebagian hakim tentang segolongan pemimpin: mereka saling meminjamkan kesaksian palsu, yang serupa dengan saling tukar pinjaman.

Ketiga, boleh dari satu pihak dan haram dari pihak lain.

Bagian inilah yang seharusnya diketahui oleh kaum Muslim, karena agama dan dunia tidak akan tegak tanpanya. Adapun bagian pertama saja tidak akan menopang kecuali agama yang

lemah. Bagian kedua hanya menopang dunia yang korup dan agama yang bidah. Sedangkan agama yang syar'i dan dunia yang selamat tidak akan tegak kecuali dengan bagian ketiga, seperti: memberi kepada muallaf (orang yang dilunakkan hatinya) untuk menarik manfaat mereka atau menolak mudarat mereka, menyuap penguasa untuk menolak kezaliman atau memperoleh hak — bukan untuk menghalangi hak —, memberi kepada orang yang ditakuti kejahatan lisan atau tangannya seperti penyair, orang zalim, perampok, atau semacamnya, serta memberi kepada mereka yang dapat digunakan untuk membantu kebaikan dan ketakwaan dari kalangan pembantu, penolong, penguasa, dan lainnya.

Dasarnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan perjalanan Khulafaur Rasyidin adalah bahwa Allah menjadikan bagi para muallaf hak dalam zakat yang Dia batasi penggunaannya dalam kitab-Nya dan Dia sendiri yang mengurus pembagiannya. Hal ini merupakan isyarat bahwa mereka juga diberi dari harta maslahat — dan dari fai' menurut pendapat yang benar — yang cakupannya lebih luas dari zakat. Karena setiap orang yang boleh diberi dari zakat boleh diberi dari harta maslahat, namun tidak berlaku sebaliknya. Karena penerima zakat mengambil entah karena kebutuhannya atau karena manfaatnya, dan keduanya termasuk dasar pengambilan dari harta maslahat; bahkan harta maslahat itu sendiri tidak lain adalah demikian. Para muallaf termasuk golongan yang bermanfaat, yang lebih berhak mendapat harta maslahat dan fai'.

Oleh karena itu, *Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi mereka dari fai' dan ghanimah, sebagaimana yang beliau lakukan dengan al-Dhuhaibah yang dikirim oleh Ali radhiyallahu anhu dari Yaman.* Sebagaimana pula yang beliau lakukan dalam

ghanimah Hunain ketika membaginya di antara para pemimpin Quraisy dan penduduk Najd, dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya aku memberi beberapa orang dan meninggalkan orang yang lebih aku cintai dari mereka. Aku memberi orang-orang karena dalam hati mereka ada rasa takut dan gelisah, sedangkan aku menyerahkan orang-orang kepada apa yang Allah jadikan dalam hati mereka berupa kecukupan dan kebaikan."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya aku memberi salah seorang dari mereka suatu pemberian, lalu ia keluar membawanya di bawah ketiaknya sebagai api."* Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, lalu mengapa engkau memberi mereka?" Beliau menjawab: *"Mereka enggan kecuali meminta kepadaku, dan Allah enggan bagiku untuk bersikap kikir."* Beliau juga bersabda: *"Demi Dzat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang pun yang memintaku suatu permintaan lalu permintaan itu keluar untuknya padahal kami tidak berniat memberinya, melainkan akan diberkahi untuknya"* – atau semakna dengan itu.

Bagian ini mencakup tiga pembagian:

Mengenai harta dengan benda, di antaranya adalah menebus tawanan dan orang-orang merdeka dari tangan orang-orang kafir dan para perampas. Karena seorang Muslim yang merdeka terkadang dikuasai oleh orang kafir, dan terkadang dikuasai oleh orang-orang fasik; entah dengan diperbudaknya secara zalim, atau dengan kemerdekaannya yang diingkari setelah dimerdekakan, atau dengan dipkerjakannya tanpa kerelaannya dan tanpa izin syariat – seperti orang yang memaksa para pengrajin seperti penjahit dan petani tanpa hak –, atau dengan dipenjara secara zalim dan sewenang-wenang.

Maka setiap manusia yang memaksa manusia lain tanpa hak dan menghalangnya dari bertindak bebas, maka yang memaksa itu serupa dengan penawan dan yang dipaksa serupa dengan tawanan. Demikian pula pemaksaan yang hak pun tawanan adanya. *Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang menagih kepada orang yang berutang: "Apa yang dilakukan tawananmu?"*

Apabila penguasaan terhadap harta tanpa hak adalah ghashab – meskipun termasuk di dalamnya pengkhianatan dan pencurian –, maka demikian pula penguasaan terhadap diri seseorang tanpa hak adalah penawanan, meskipun termasuk di dalamnya penguasaan para penguasa zalim dari kalangan orang-orang yang berkiblat sama.

Demikian pula menebus jiwa-jiwa yang diperbudak dari tangan orang yang melampaui batas dan menzaliminya, karena perbudakan yang sah pun memiliki batas, dan melampaui batas itu adalah perbuatan zalim.

Termasuk di dalamnya menebus istri dari tangan suami yang zalim. Karena pernikahan adalah perbudakan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. **Allah Ta'ala berfirman: "Dan keduanya mendapati tuan wanita itu di dekat pintu." (Yusuf: 25)** *Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para wanita: "Mereka adalah tawanan di sisi kalian."* Umar radhiyallahu anhu berkata: "Pernikahan adalah perbudakan, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan di hadapan siapa ia memperbudakkan putrinya."

Demikian pula menebus anak laki-laki dan perempuan dari tangan orang zalim yang menghalangi hak mereka dan melakukan hal yang diharamkan kepada mereka.

Di antaranya pula adalah menebus harta dari tangan para perampasnya secara zalim atau dengan takwil – seperti harta yang dirampas dan dicuri – apabila diberikan sesuatu kepada si zalim agar ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Pemberian itu dalam kedua bagian tersebut sama saja, baik berupa pemberian kepada yang memaksa agar ia tidak memaksa dan tidak menguasai – seperti bermuhadana dengan pihak musuh ketika darurat dengan harta yang diserahkan kepada mereka – maupun berupa penyelamatan dari tangan yang memaksa setelah pemaksaan dan penguasaan.

Beliau rahimahullah berkata:

Kaidah tentang Muawadhaḥ yang Wajib dan Semacamnya

Pasal: Memberikan manfaat dan harta, baik melalui jalan pertukaran maupun jalan sukarela, terbagi menjadi wajib dan sunnah. Yang wajib terbagi lagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah.

Adapun yang wajib dari sedekah – berupa harta maupun manfaat – maka itu memiliki tempat tersendiri selain pembahasan ini.

Keseluruhan kewajiban harta tanpa imbalan mencakup empat bagian yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan: *"Empat hal yang barangsiapa melakukannya maka ia telah terbebas dari sifat kikir: membayar zakat, menjamu tamu, menyambung*

silaturahmi, dan memberi ketika terjadi musibah." Oleh karena itu, definisi orang kikir menurut pendapat yang paling shahih di kalangan pengikut kami – yang dipilih oleh Abu Bakr dan lainnya – adalah orang yang meninggalkan salah satu dari empat hal ini.

Zakat adalah kewajiban tetap yang wajib karena sebab harta, seperti shalat fardu. Adapun yang tiga lainnya, kewajibannya bersifat insidental. Menjamu tamu adalah wajib menurut kami, dan Syafi'i pun menegaskan. Menyambung silaturahmi wajib berdasarkan ijmak, seperti nafkah kepada kerabat, diyat yang ditanggung oleh 'aqilah, dan memerdekakan kerabat mahram. Yang menjadi perbedaan hanyalah tentang siapa yang wajib disambung silaturahmi dan berapa kadar silaturahmi yang wajib.

Demikian pula memberi ketika terjadi musibah, seperti jihad di jalan Allah, memberi makan orang yang kelaparan, dan memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Ahmad telah menegaskan bahwa seandainya si peminta itu jujur, maka tidak akan beruntung orang yang menolaknya.

Adapun kewajiban-kewajiban berupa manfaat tanpa imbalan, seperti mengajarkan ilmu, menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan menolong orang yang dizalimi – ini sangat banyak. Umumnya yang wajib dalam manfaat badan tercakup di dalamnya, termasuk hadits-hadits sahih dari hadits Abu Dzar dan Abu Musa radhiyallahu anhuma dan selain keduanya: *"Setiap sendi dari anak Adam wajib bersedekah."*

Ini juga tercakup dalam makna zakat dan nafkah secara mutlak, seperti dalam firman-Nya: **"dan dari apa yang Kami anugerahkan kepada mereka, mereka menginfakkan"** (Al-

Baqarah: 3) — sebagaimana yang diriwayatkan dari para ulama salaf seperti Hasan al-Bashri dan selainnya.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Setiap kebaikan adalah sedekah." Diriwayatkan pula: "Tidaklah seorang hamba bersedekah dengan sedekah yang lebih agung dari nasihat yang ia sampaikan kepada kawan-kawannya, lalu mereka berpisah sementara Allah telah memberikan manfaat kepada mereka melaluinya." Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak dan ini bukan tempatnya.

Adapun manfaat harta — yaitu seperti seseorang yang dalam kondisi darurat membutuhkan manfaat dari harta orang lain, seperti tali dan ember untuk mengambil air yang ia butuhkan, atau pakaian untuk menghangatkan diri dari dingin, dan semacamnya — maka wajib memberikannya. Namun apakah wajib diberikan secara cuma-cuma ataukah melalui pertukaran sebagaimana benda-benda? Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Dalil untuk pendapat sukarela bermacam-macam, seperti firman Allah Ta'ala: **"dan enggan memberikan bantuan (al-ma'un)."** **(Al-Ma'un: 7)** Dalam Sunan Abu Dawud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Kami dulu menghitung al-ma'un sebagai pinjaman periuk, ember, dan kapak."* Demikian pula kewajiban memberikan manfaat dinding kepada tetangga apabila ia membutuhkannya, berdasarkan pokok yang kami ikuti dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tempat-tempat lainnya.

Secara umum, apa yang wajib diberikan berupa harta, manfaat harta, atau manfaat badan tanpa imbalan memiliki perincian tersendiri di tempat lain. Namun banyak di antara para

ahli fikih yang kurang memahaminya, sehingga ada yang menafikan kewajiban sesuatu yang telah ditegaskan syariat sebagai wajib. Sebagian yang keliru di antara mereka berkeyakinan bahwa "tidak ada hak dalam harta selain zakat," mengira hal itu bersifat umum, padahal ia tidak mengetahui bahwa hadis yang diriwayatkan dalam Tirmidzi dari Fatimah berbunyi: *"Sesungguhnya dalam harta ada hak selain zakat."* Adapun yang berpendapat dengan pendapat pertama, ia memaksudkan hak harta yang wajib disebabkan oleh harta itu sendiri sehingga bersifat tetap. Padahal kita mengetahui secara pasti dari agama Islam bahwa Allah telah mewajibkan pemberian harta selain zakat yang difardukan di berbagai situasi, seperti: jihad dengan harta ketika diperlukan, haji dengan harta, nafkah istri, kerabat, dan hamba sahaya dari kalangan manusia maupun hewan. Juga seperti kewajiban membayar kafarat berupa memerdekakan budak, bersedekah, menyembelih hewan, kafarat haji, kafarat sumpah, kafarat pembunuhan, dan lain sebagainya. Demikian pula kewajiban memenuhi nazar-nazar yang bersifat harta, dan hal-hal serupa lainnya. Bahkan harta itu sepenuhnya dilingkupi oleh hak-hak syar'i yang bersifat tetap maupun yang muncul sewaktu-waktu, baik disebabkan oleh perbuatan hamba itu sendiri maupun tidak. Namun ini bukan tempat untuk merinci persoalan ini secara menyeluruh.

Tujuan pembahasan di sini adalah apa yang diwajibkan dari transaksi timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan yang semacamnya. Juga seperti kemitraan usaha, seperti musaqah (kemitraan pengairan kebun), muzara'ah (kemitraan pertanian), dan semacamnya. Dalam hal ini banyak orang yang keliru karena telah mapan dalam syariat bahwa kezaliman itu haram, dan bahwa

prinsip dasarnya adalah akad-akad ini tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar kerelaan, kecuali pada situasi-situasi yang dikecualikan oleh pembuat syariat, yaitu pemaksaan atas dasar hak. Maka terjadilah kekeliruan pada dua golongan: pertama, golongan yang menganggap pemaksaan terhadap sebagian akad sebagai pemaksaan yang sah padahal sebenarnya pemaksaan yang batil. Kedua, golongan yang menganggapnya sebagai pemaksaan yang batil padahal sebenarnya sah. Di antara akad-akad itu ada yang berupa pemaksaan berdasarkan takwil atas hak, sehingga masuk dalam kategori ijtihad, baik ijtihad murni maupun yang tercampur dengan hawa nafsu. Demikian pula dalam hal transaksi timbal balik.

Kita mengetahui dengan pasti bahwa apabila memberikan harta atau manfaat tanpa imbalan diwajibkan oleh syariat pada banyak tempat karena sebab-sebab yang menuntut kewajiban syar'i, dan hal itu bukan termasuk kezaliman yang berarti mengambil hak orang lain tanpa hak, maka tentu memberikan harta dan manfaat dengan imbalan lebih layak dan lebih patut untuk diwajibkan. Bahkan kewajiban dalam transaksi timbal balik lebih banyak dan lebih besar daripada kewajiban dalam pemberian sukarela, sehingga cakupannya lebih luas dalam kadar maupun sifatnya.

Barangsiapa yang mengkaji syariat secara mendalam, akan jelas baginya bahwa transaksi timbal balik wajib dilakukan apabila kaum muslimin membutuhkannya tanpa adanya mudarat yang melebihi kebutuhan mereka. Adapun ketika tidak ada kebutuhan dan kebutuhan pemilik harta setara dengan kebutuhan pihak lain yang meminta kompensasi, maka pemilik harta lebih berhak. Karena mudarat tidak dihilangkan dengan mudarat, dan seseorang

lebih berhak atas hartanya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. *"Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian orang yang kamu tanggung."* Ini adalah kaidah yang baik dan tepat, dan memiliki banyak bukti dalam syariat. Saya akan menyebutkan sebagiannya dengan kemudahan dari Allah Ta'ala.

Transaksi timbal balik secara keseluruhan terbagi menjadi empat jenis: pertama, pertukaran harta dengan harta seperti jual beli. Kedua, memberikan harta untuk mendapatkan manfaat seperti ju'alah (upah atas pekerjaan tertentu). Ketiga, memberikan manfaat untuk mendapatkan harta seperti ijarah (sewa). Keempat, memberikan manfaat dengan manfaat seperti kemitraan usaha dalam mudharabah dan semacamnya, karena ini adalah memberikan manfaat badan dan yang lain memberikan manfaat harta, juga seperti saling membantu dan saling menolong dan semacamnya.

Secara umum, kewajiban transaksi timbal balik merupakan keniscayaan dalam kehidupan dunia dan agama. Sebab manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan ia pasti memerlukan bantuan sesamanya. Seandainya tidak diwajibkan atas manusia bahwa yang satu memberikan kepada yang lain apa yang dibutuhkannya dan sebaliknya, niscaya rusaklah manusia dan rusaklah urusan dunia serta agama mereka. Kemaslahatan mereka tidak akan sempurna kecuali melalui transaksi timbal balik, dan kebaikannya terletak pada keadilan yang karenanya Allah menurunkan kitab-kitab dan mengutus para rasul. Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan, agar manusia dapat berlaku adil."** (Al-Hadid: 25)

Tidak diragukan bahwa jiwa manusia secara fitrah cenderung untuk melakukan transaksi timbal balik karena membutuhkannya. Maka apabila seseorang bersedia memberikan apa yang dibutuhkan tanpa paksaan, pembuat syariat tidak menetapkan paksaan dan menyerahkan urusan kepada kerelaan, baik dalam pokok transaksi maupun dalam besaran imbalannya. Namun apabila ia tidak bersedia, kadang-kadang syariat mewajibkan transaksi itu, kadang menetapkan imbalan yang sudah ditentukan, kadang mewajibkan keduanya sekaligus, dan kadang mewajibkan pemberian ganti rugi kepada pihak tertentu.

Contoh pertama: seseorang yang memiliki utang lalu ditagih, sedangkan ia tidak memiliki kecuali barang dagangan, maka ia wajib menjualnya untuk melunasi utangnya. Melunasi utang adalah wajib dan tidak bisa terlaksana kecuali dengan penjualan, dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya maka ia pun wajib. Hakim berhak memaksanya untuk menjual barang dagangan tersebut demi melunasi utangnya, dan berhak pula menjualkannya apabila ia menolak, karena ini adalah hak yang wajib atasnya yang dapat diwakilkan, sehingga penguasa berkedudukan menggantikannya sebagaimana dalam pelunasan utang dan menikahkan perempuan yang tidak bersuami dengan lelaki yang sekufu apabila ia memintanya, dan hal-hal lainnya, serta sebagaimana pengambilan zakat dari hartanya. Hal ini berlaku baik utangnya terjadi atas kerelaan pihak yang berpiutang seperti harga barang yang dibeli dan pengembalian pinjaman, maupun terjadi tanpa kerelaannya seperti ganti rugi barang yang dirusak dan denda tindak kejahatan. Termasuk dalam hal ini adalah pertanggungan barang yang dirampas apabila pengembalian barang aslinya tidak memungkinkan. Di antara barang yang

dirampas adalah amanah apabila pengampu mengkhianatinya. Di antara amanah adalah apa yang dipercayakan berupa harta kaum muslimin seperti para petugas yang mengurus harta rampasan perang, zakat, sedekah yang diwakafkan, harta anak yatim, dan harta orang yang mewakilkan kepada syarik dan mudharib dan semacamnya. Demikian pula harta rampasan perang apabila mereka mengkhianatinya dan pengembalian barang aslinya tidak memungkinkan. Demikian pula penjualan hartanya untuk memenuhi nafkah wajib bagi istrinya, anaknya, atau dirinya sendiri. Secara umum, setiap orang yang wajib membayar sejumlah harta, apabila tidak mungkin ditunaikan kecuali dengan penjualan, maka penjualan itu menjadi wajib dan ia dipaksa melakukannya serta dilakukan tanpa pilihan darinya.

Contoh kedua: orang yang sangat membutuhkan makanan milik orang lain, lalu pemiliknya menawarkan dengan harga melebihi nilai wajarnya. Maka ia berhak mengambilnya dengan harga yang wajar, karena pemiliknya wajib menjualnya dengan harga wajar. Apabila pemilik menolak keduanya, ia dipaksa atas keduanya; apabila ia bersedia salah satunya, ia dipaksa atas yang lainnya. Persoalan ini disebutkan dalam "Kitab Al-Ath'imah," bahkan seandainya pemilik menolak memberikan makanan itu, pihak yang membutuhkan boleh memerangnya untuk mendapatkannya, karena kedudukannya seperti orang yang membela dirinya sendiri. Oleh karena itu, jika terjadi kematian, pemilik makanan menanggung diyatnya, sebagaimana diriwayatkan bahwa seorang lelaki meminta minum kepada suatu kaum namun mereka tidak memberinya hingga ia meninggal, lalu Umar membebaskan diyatnya kepada mereka, dan Ahmad berpendapat demikian. Sebab apabila wajib memberi makan orang

yang sangat membutuhkan tanpa imbalan ketika ia tidak mampu membayar, maka lebih wajib lagi dengan cara transaksi timbal balik.

Demikian pula apabila manusia dilanda kelaparan secara umum sementara sebagian orang memiliki kelebihan makanan yang disimpan, maka mereka wajib menjualnya dan penguasa harus memaksa mereka untuk itu atau menjualkannya atas nama mereka, karena ini adalah perbuatan yang wajib atas mereka dan dapat diwakilkan. Maka wajib mengharuskan mereka melakukan apa yang diwajibkan syariat atas mereka, dan ini adalah hak kaum muslimin yang ada pada mereka sehingga wajib diambil dari mereka. Demikian pula setiap apa yang sangat dibutuhkan manusia, berupa pakaian, senjata, dan selainnya, dari hal-hal yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemiliknya, maka wajib diserahkan dengan harga yang wajar.

Sebelum ini saya telah menuliskan hadis Samrah bin Jundub tentang pemilik pohon kurma ketika Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam memerintahkannya untuk menjualnya namun ia menolak, dan saya telah menyebutkan apa yang terkandung di dalamnya berupa kewajiban transaksi timbal balik yang dibutuhkan oleh pembeli tanpa adanya mudarat bagi penjual. Oleh karena itu, pembuat syariat melarang penimbunan yang membahayakan manusia dalam sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Tidak ada yang menimbun kecuali orang yang berdosa."* Diriwayatkan oleh Muslim, dan lain sebagainya. Penimbun adalah pembeli yang berdagang, namun karena ia membeli sesuatu yang membahayakan manusia dan tidak dibutuhkan oleh mereka, maka hal itu diharamkan baginya. Jual beli pada dasarnya boleh dan tidak wajib, namun karena

kebutuhan manusia, menjual kadang menjadi wajib dan membeli kadang menjadi haram.

Ini dalam hal akad itu sendiri. Adapun dalam hal besaran harga, larangan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam agar penduduk kota tidak menjualkan barang milik orang yang datang dari luar kota adalah karena hal itu merugikan pembeli, yaitu ketika penduduk kota menjadi wakil bagi orang yang datang dari luar dalam menjual barangnya sementara manusia sangat membutuhkannya. Dari sini dapat dijadikan dalil atas kewajiban menjualnya dengan harga yang wajar. Oleh karena itu Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Biarkanlah manusia, Allah memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain."*

Demikian pula penjualan salah satu dari dua mitra kepada mitranya dalam harta yang tidak bisa dibagi. Mitra tersebut membutuhkan penjualan agar dapat mengambil bagiannya tanpa ada mudarat bagi pihak lain. Demikian pula penilaian hak milik mitra ketika salah satu mitra memerdekakan bagiannya, karena kemerdekaan perlu disempurnakan mengingat adanya mudarat dari pembagian kemerdekaan, tanpa adanya mudarat bagi penjual dalam menjual bagiannya, atau terdapat mudarat namun lebih kecil dari pada kebutuhan menyempurnakan kemerdekaan.

Demikian pula dalam hal orang yang hak pihak lain melekat pada hartanya, seperti orang yang memiliki hak yang diakui pada milik orang lain berupa tanaman, bangunan, atau sumur, seperti pembeli apabila mengambil bagian dengan syuf'ah, penjual apabila barang yang dijual dikembalikan kepadanya karena cacat sementara harganya berupa tanah, demikian juga peminjam dan penyewa apabila masa sewanya telah habis. Maka pemilik tanah

berhak membeli bangunan atau tanaman itu dengan nilai wajarnya apabila pemiliknya tidak mencabutnya, atau membiarkannya dengan membayar sewa yang wajar. Keduanya adalah transaksi timbal balik: yang satu atas barang itu sendiri dan yang lain atas manfaat tanahnya.

Demikian pula pemaksaan kita terhadap salah satu mitra untuk memperbaiki bersama mitranya atau membangun bersamanya, adalah pemaksaan atas transaksi timbal balik. Karena pembangunan mencakup pembelian barang-barang dan penyewaan tenaga kerja, maka itu adalah pemaksaan atas pembelian dan sewa, karena mitra membutuhkan hal itu dan tidak ada mudarat bagi pihak yang memberikan dalam hal tersebut. Maka transaksi timbal balik dengannya menjadi wajib atasnya, kadang demi pembagian dan kadang demi kelangsungan kemitraan.

Berdasarkan hal ini, apabila kaum muslimin membutuhkan berbagai jenis pekerjaan seperti pertanian, pertenunan, dan pembangunan, maka para ahlinya wajib memberikannya dengan harga yang wajar, sebagaimana mereka wajib memberikan harta yang dibutuhkan dengan harga yang wajar pula. Tidak ada perbedaan antara memberikan harta dan memberikan manfaat, bahkan memberikan manfaat yang tidak membahayakan lebih utama untuk diwajibkan melalui transaksi timbal balik. Memberikan ini menjadi fardu kifayah.

Sekelompok ulama dari kalangan mazhab kami dan lainnya telah menyebutkan bahwa pekerjaan-pekerjaan pokok seperti pertanian, pertenunan, dan pembangunan adalah fardu kifayah. Yang tepat adalah bahwa itu wajib ketika dibutuhkan, adapun ketika masih memungkinkan untuk tidak memerlukannya maka

tidak wajib. Yang kami ceritakan di sini adalah penjualannya, karena siapa yang mewajibkannya hanya mewajibkannya melalui transaksi timbal balik, bukan secara sukarela. Jadi itu adalah kewajiban suatu pekerjaan dengan imbalan karena adanya kebutuhan. Perkataanku "ketika dibutuhkan" mengandung makna bahwa kaum muslimin kadang tidak memerlukan suatu pekerjaan karena mereka dapat mencukupi diri dengan apa yang mereka datangkan atau yang didatangkan kepada mereka berupa makanan dan pakaian. Prinsip dasarnya adalah saling membantu antara sesama manusia dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah sesuatu yang wajib. Pemimpin berhak mewajibkan dan memaksa hal tersebut, dan itu bukanlah kezaliman. Bahkan kewajiban syariat terhadap jihad yang di dalamnya terdapat risiko jiwa dan harta demi membimbing manusia dalam agama mereka adalah lebih besar dari semua ini.

Apabila keberanian yang dibutuhkan kaum muslimin dan kedermawanan yang dibutuhkan kaum muslimin adalah wajib, maka bagaimana halnya dengan transaksi timbal balik yang dibutuhkan kaum muslimin? Akan tetapi kebanyakan manusia melakukan hal ini berdasarkan kebiasaan, tabiat, dan ketaatan kepada penguasa tanpa menyadari bahwa di dalamnya terdapat ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta ketaatan kepada para pemimpin dalam hal-hal yang Allah perintahkan untuk ditaati. Oleh karena itu, mereka menganggapnya sebagai kezaliman dan beban. Seandainya mereka mengetahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah, niscaya mereka mengharapkan pahalanya dan hilang rasa keberatan tersebut. Seandainya mereka mengetahui kewajiban syar'inya, niscaya mereka tidak menganggapnya sebagai kezaliman.

Demikian pula apabila mereka membutuhkan peperangan dan jihad dengan jiwa sementara diberikan kepada mereka harta dari baitulmal atau dari selainnya, maka jihad meskipun di dalamnya terdapat risiko jiwa dan dikhawatirkan terjadi mudarat, namun ia wajib secara syar'i apabila seseorang diberi harta untuk itu. Karena kemaslahatan agama tidak akan sempurna kecuali dengan kewajiban tersebut, dan manusia wajib berjihad dengan hartanya sendiri. Maka apabila diberikan kepadanya harta, lebih layak lagi untuk wajib.

Barangsiapa yang termasuk ahli dalam jenis-jenis keterampilan pertempuran berupa memanah, memukul, menombak, dan berkuda, maka hal itu wajib atasnya dan ia dipaksa untuk melakukannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam: *"Apabila kalian diminta untuk berangkat (berperang), maka berangkatlah."* Oleh karena itu para fuqaha menyatakan bahwa jihad wajib secara ain apabila pemimpin memerintahkannya. Demikian pula apabila para mujahidin membutuhkan para ahli berbagai jenis pekerjaan dan perdagangan seperti pembuat makanan, pakaian, senjata, keperluan kuda, dan lain sebagainya, dan diminta dari mereka pekerjaan itu dengan imbalannya, maka wajib diserahkan dan mereka dipaksa untuk itu. Demikian pula para pedagang dalam hal apa yang dibutuhkan dalam jihad, mereka wajib menjualnya. Apabila pasukan membutuhkan keluarnya sekelompok pedagang untuk menjual apa yang tidak mampu dibawa oleh pasukan berupa makanan, pakaian, senjata, dan semacamnya, maka perdagangan itu seperti pekerjaan tangan. Pasukan itu seperti sekelompok orang di suatu negeri, sebagaimana sebagian dari mereka wajib membantu sebagian lainnya dalam memenuhi kebutuhan mereka

melalui transaksi timbal balik yang tidak membahayakan, maka demikian pula hal itu wajib dalam pasukan.

Sebagaimana pemimpin berhak mewajibkan jihad atas suatu kelompok dan memerintahkan mereka untuk bepergian ke suatu tempat demi jihad, maka ia berhak memerintahkan apa saja yang membantu hal tersebut, memerintahkan sekelompok orang untuk mempelajari ilmu, dan memerintahkan sekelompok orang untuk memegang jabatan. Pemimpin yang adil wajib ditaati dalam hal yang tidak diketahui bahwa itu adalah kemaksiatan, sedangkan pemimpin yang tidak adil wajib ditaati dalam hal yang diketahui bahwa itu adalah ketaatan seperti jihad.

Beliau, semoga Allah mensucikan ruhnya, juga berkata:

Pasal:

Ucapan-ucapan orang yang dipaksa tanpa hak adalah tidak berlaku menurut kami, seperti ucapan kufurnya, talaknya, jual belinya, dan pembeliannya. Apabila kedua pihak yang bertransaksi dipaksa untuk melakukan akad, maka akad itu batal. Apabila keduanya dipaksa untuk serah terima, maka ini adalah pemaksaan atas perbuatan bukan atas ucapan. Sehingga masing-masing dari keduanya telah menerima dan menyerahkan dalam keadaan terpaksa, maka masing-masing wajib mengembalikan apa yang diterimanya kepada pihak lain apabila memungkinkan, karena itu adalah sesuatu yang diterima tanpa hak meskipun penerimanya dalam keadaan terpaksa.

Apabila harta yang diterima secara paksa rusak di tangan si penerima, maka apabila ia merusaknya dengan perbuatannya sendiri, kelalaiannya, atau pelanggarannya, ia wajib menanggungnya. Karena paling jauh kedudukannya adalah seperti

tangan amanah, dan tangan amanah apabila merusak sesuatu atau sesuatu rusak akibat kelalaiannya atau pelanggarannya, maka ia menanggungnya seperti tangan penyewa, penerima titipan, mudharib, dan wakil. Namun apabila rusak bukan karena kelalaiannya, apakah tangannya dianggap sebagai tangan tanggungan karena ia menerima harta orang lain tanpa izannya untuk menolak mudarat dari dirinya, atautkah sebagai tangan amanah karena ia menerimanya dengan cara yang tidak diharamkan? Maka kami katakan: rusaknya di tangan orang yang dipaksa sama kedudukannya dengan merusaknya secara terpaksa, dan dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.

Hal ini menyerupai pinjaman dari satu sisi, karena peminjam menerima harta untuk kepentingannya sendiri sebagaimana orang yang terpaksa menerimanya untuk menolak mudarat dari dirinya. Yang satu menerimanya dengan izin pemilik dan yang lain menerimanya dengan izin pembuat syariat. Apabila orang yang terpaksa menerima itu telah mengambilnya sebagai pelunasan utang, maka di sini ia wajib menanggungnya karena harta tersebut digunakan untuk kepentingannya, seperti orang yang terpaksa mengambil makanan milik orang lain untuk dimakannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang dirampas dan diambil harta benda mereka, kemudian dipaksa dan dikondisikan untuk menjual sejumlah aset berupa tanah, ternak, dan kebun, lalu mereka menjualnya. Sebagian dari aset yang disebutkan itu adalah milik anak-anak para penjual, sebagian lagi adalah wakaf, dan sebagian lainnya adalah milik orang lain. Pembeli kemudian menguasai dan menahan aset-aset tersebut. Para penjual khawatir aset-aset itu akan rusak, sementara mereka tidak memiliki kemampuan untuk

merebutnya kembali dari tangan pembeli. Maka mereka pun membeli kembali aset-aset itu secara formalitas agar mereka tahu keberadaannya dan dapat menjaganya, dengan harga tertentu hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktu yang ditentukan tiba, pembeli menagih harga kepada mereka. Maka, apakah jual beli yang dilakukan oleh para penjual itu batal karena alasan paksaan? Dan apakah menjual harta orang lain itu sah atau tidak? Dan apakah pembelian mereka darinya serta pengakuan mereka atas kepemilikan itu menetapkan keabsahan kepemilikannya?

Beliau menjawab:

Apabila penjual — dalam kondisi seperti ini — menawarkan kepada pembeli sejumlah harga yang telah dibayarkan, namun pembeli menolak untuk memenuhi hal itu dan menuntut harga yang tertunda yang telah dituliskan atas penjual, maka pembeli tersebut adalah orang yang zalim dan berdosa yang layak mendapat hukuman. Sebab, transaksi semacam ini sekalipun dilakukan atas kerelaan penjual dan keduanya telah sepakat bahwa aset-aset tersebut tidak dijual kepadanya dengan mendahulukan penjualan kepadanya hingga waktu tertentu dengan harga yang lebih tinggi dari harga itu, tetap merupakan transaksi yang batal dan mengandung unsur riba menurut ulama salaf umat ini dari kalangan para sahabat, para tabiin, dan mayoritas imam kaum muslimin. Apalagi ketika penjual dalam keadaan dipaksa, dan jual beli orang yang dipaksa tanpa hak adalah jual beli yang tidak mengikat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan seandainya pembeli pun dipaksa untuk membeli darinya dan telah membayar harga atas namanya, lalu penjual memberikan harga yang telah dibayarkan atas namanya,

maka wajib menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apalagi ketika pembeli tidak dipaksa untuk membeli dan penjual telah menawarkan harga yang dibayarkan atas namanya, maka dalam kondisi ini pembeli tidak berhak menuntut tambahan apa pun di atas itu berdasarkan kesepakatan para imam, dan tidak berhak pula menuntut pengembalian aset yang semula menjadi miliknya, yang saat ini masih berada di tangannya sebagaimana disebutkan.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ibunya meninggal dan ia mewarisi sebuah rumah darinya tanpa ada sekutu baginya di dalamnya, dan ada seseorang yang menzalimi ayahnya serta memaksanya hingga ia menuliskan surat tentang rumah itu atau menjualnya. Apakah hal itu dibolehkan? Ataukah rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang dipaksa tanpa hak untuk menjual rumah, maka jual beli itu tidak sah dan rumah dikembalikan kepada pemiliknya, serta harga yang telah diambil dari pembeli dikembalikan kepadanya. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang harta wakaf untuk sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh para saksi yang adil, sementara di dalam rumah ada seorang penghuni yang memiliki kekuasaan kuat atas para ahli waris, dan mereka dipaksa hingga menjualnya kepadanya dengan

cara perampasan melalui kekuatan tersebut. Apabila para saksi bersaksi tentang keabsahan wakaf, apakah bisa diambil dari perampas tersebut ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jual beli orang yang dipaksa tanpa hak tidaklah sah, dan jual beli wakaf yang sah dan mengikat tidaklah sah. Siapa yang mengetahui sesuatu hendaklah ia bersaksi tentangnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal:

Apabila penguasa, para perampok, atau selain mereka memaksa seseorang untuk menyerahkan harta tanpa hak, dan memaksa orang lain untuk meminjamkannya atau membeli darinya serta membayar harga atas namanya atau kepadanya agar mereka dapat mengambilnya dari si peminjam dan penjual – baik paksaan itu berupa memaksa agar orang yang dipaksa menyerahkan kemudian diambil darinya, atau hanya berupa memaksa untuk membayar atas namanya – maka masalah ini dan sejenisnya sering terjadi dan memiliki dua pendapat: seperti halnya jika penguasa mengambil dari salah satu pihak yang berserikat dalam ternak melebihi kewajiban atas keduanya tanpa alasan yang dapat diterima.

Pendapat pertama: kelebihan itu hilang dari pemiliknya dan pihak lain tidak menanggung apa pun darinya sekalipun penguasa mengambilnya atas nama keduanya, karena pihak yang zalim telah menzalimi orang ini dengan mengambil hartanya dan

meniatkannya untuk pihak lain, padahal ia bukanlah wali atau wakil pihak lain sehingga niatnya tidak sah, dan sekadar niat yang terlarang tidak mewajibkan tetapnya harta dalam tanggungan pihak yang dimaksudkan. Konsekuensi pendapat ini adalah bahwa salah satu dari dua pihak yang berserikat dalam aset tidak bergerak maupun barang bergerak, apabila penguasa dan pejabatnya mengambil beban-beban yang zalim atas harta itu atau para perampok jalan mengambil sesuatu dari pedagang atas harta yang mereka bawa dari salah satu pihak yang berserikat — karena jika yang diambil berasal dari harta itu sendiri maka salah satu pihak yang berserikat tidak dapat menuntut kepada pihak lainnya atas bagiannya. Berdasarkan ini, jika pihak yang memberi adalah wakil atau wali seperti pengawas wakaf dan wali anak yatim, maka ia wajib menanggung jika yang diambil bukan berasal dari harta itu sendiri. Namun hal ini hanya wajib jika penyerahan itu bukan untuk menjaga harta melainkan karena ia dipaksa untuk membayar. Adapun jika harta tidak bisa dijaga kecuali dengan apa yang ia berikan atas namanya, maka tindakan ini adalah untuk menjaga harta dan setara dengan memberi biaya perlindungan untuk menjaganya serta memberi upah kepada penjaga untuk mengusir pencuri dan binatang buas. Selain itu, wali dan wakil secara adat diizinkan untuk melakukan penyerahan semacam ini, karena ia tidak menjadi wakil dengan syarat bahwa ia dipukul dan ditahan atas suatu harta yang ia bayarkan untuk harta itu sehingga ia dirugikan namun tidak membayarnya. Ini berbeda dengan yang dilakukan oleh orang asing. Namun dalil yang sama ini juga berlaku pada salah satu pihak yang berserikat, karena masing-masing dari keduanya adalah wakil pihak lain dalam perserikatan akad. Selain itu, perlu dibedakan antara kewajiban-kewajiban yang bersifat

pemerintahan dengan kezaliman-kezaliman yang terjadi secara insidental.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menitipkan barang dagangan kepada seseorang untuk diserahkan kepada anaknya di Kairo, namun ia tidak menyerahkannya dan malah menjual barang dagangan yang dititipkan itu serta memanfaatkannya, dan menjualnya kepada selain pedagang kain dengan selain mata uang tunai dan tanpa izin dari pemilik barang dagangan tersebut. Apakah hal itu dianggap sebagai kelalaian? Dan apabila ia lalai, apakah ia wajib membayar nilainya? Dan apakah pernyataan tentang kerusakannya yang diterima adalah pernyataan pemilik barang dagangan atau pernyataan orang yang dititipi? Berilah kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Apabila ia memanfaatkan barang itu tanpa izin pemiliknya, maka ia adalah orang yang zalim dan menanggung barang tersebut. Jika barang itu telah habis, maka ia wajib membayar nilainya. Jika orang yang dititipi berkata, "Kamu memerintahkan aku untuk menjualnya," sedangkan pemilik barang berkata, "Aku tidak memerintahkan kamu untuk menjualnya, melainkan untuk menyerahkannya kepada anakku," maka hal ini masih diperdebatkan. Namun jika ia menjualnya dengan cara yang menyimpang dari jual beli yang lazim, misalnya menjualnya dengan tempo, atau dengan selain mata uang yang berlaku di negeri tersebut, atau menjualnya kepada orang yang tidak dikenal atau orang yang bangkrut dan sejenisnya, maka ia menanggung

harga yang hilang bagaimanapun keadaannya. Demikian pula jika ia menjualnya di bawah harga pasaran dan telah menyerahkan barang yang dijual, maka ia menanggung kekurangannya. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang menghibahkan kepemilikan kepada anaknya, kemudian anak itu menjualnya. Lalu setelah penjualan itu, ia menghibahkan kepemilikan kedua dan dituliskan atas nama yang pertama sebuah surat keterangan bahwa ia tidak memiliki apa pun dalam kepemilikan itu setelah ia menjualnya. Apakah anak pertama wajib mengembalikan kepemilikan kepada anak kedua, ataukah yang pertama tetap sah?

Beliau menjawab:

Apabila ia telah menjualnya dengan jual beli yang sah dan mengikat, maka kepemilikan itu telah keluar dari miliknya dan hibah sang ibu setelah itu tidak sah, serta kepemilikan tetap menjadi milik pembeli. Allah Maha Mengetahui.

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang mempunyai kepemilikan, lalu suami mencuri surat-surat kepemilikan dan menjualnya, kemudian istri meninggal dunia.

Beliau menjawab:

Menjual kepemilikan tanpa izin pemiliknya dan tanpa hak perwalian atasnya adalah jual beli yang batal. Yang wajib dilakukan

adalah mengembalikan kepada pembeli apa yang telah ia berikan berupa harga, dan mengembalikan kepemilikan kepada pemiliknya.

Beliau berkata:

Pasal:

Yang dimakruhkan dari pembelian tanah kharajiyah (tanah yang dikenai pajak) adalah karena pembeli membelinya lalu ia menghapus pajak darinya, dan itu berarti menggugurkan hak kaum muslimin. Sebagaimana para penguasa terkadang mengalokasikan sebagian tanah tersebut kepada sebagian tentara sebagai iqtha' kepemilikan, bukan iqtha' pemanfaatan seperti iqtha' tanah mati. Pemanfaatan dan pengalokasian semacam ini menggugurkan hak kaum muslimin atas tanah dan manfaatnya. Para khalifah mengambilnya dari para penakluk agar manfaatnya senantiasa mengalir kepada kaum muslimin. Apabila manfaatnya terputus dari kaum muslimin, hal itu menjadi kezaliman terhadap mereka, setara dengan orang yang merampas jalan kaum muslimin atau membangun di Mina dan tempat-tempat serupa yang manfaatnya dimiliki bersama oleh kaum muslimin secara permanen.

Adapun jika seseorang membelinya dengan kewajiban membayar pajak yang sama seperti penjual, maka itu seperti jika ia disertai tanah tersebut tanpa hak dan seperti jika ia mewarisinya. Sebab warisan telah disepakati bahwa ahli waris lebih berhak atas tanah itu dengan membayar pajaknya. Hal itu karena penyerahan tanah tersebut kepada orang yang diberikan dengan kewajiban pajak, ada yang berpendapat bahwa itu adalah

jual beli dengan harga yang dibayar secara cicilan permanen sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama Kufah. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah sewa dengan uang sewa cicilan yang jangka waktunya tidak terbatas sebagaimana yang dikatakan oleh rekan-rekan kami, ulama Malikiyah, dan Syafiiyah. Namun keduanya menyimpang dalam pendapatnya dari analogi jual beli dan sewa. Yang tepat adalah bahwa itu merupakan transaksi yang berdiri sendiri yang memiliki kemiripan dengan jual beli sekaligus sewa, menyerupai dalam hal penyimpangannya dari keduanya seperti perdamaian atas manfaat tempatnya untuk lalu lintas, membuang sampah, atau menaruh balok dan sejenisnya dengan imbalan yang diserahkan di muka. Dalam hal ini, ia tidak memiliki barang secara mutlak dan tidak pula menyewanya, melainkan hanya memiliki manfaat ini secara permanen.

Demikian pula penerapan pajak, seandainya itu adalah sewa murni dan Umar serta yang lainnya telah meninggalkan tanah bagi kaum muslimin dan menyewakannya, tentu seharusnya rumah-rumah juga disewakan karena rumah-rumah pun milik kaum muslimin jika ditaklukkan secara paksa. Hal itu pun berarti menzalimi kaum muslimin, karena sewa tanah bernilai beberapa kali lipat dari pajak. Dan menurut pendapat yang masyhur di kalangan mereka, penerima hanya berhak atas apa yang ada di tanah berupa pohon-pohon yang berdiri seperti kurma, anggur, dan lainnya seperti orang yang menyewa tanah yang di dalamnya terdapat tanaman. Dan menyerahkannya dengan sistem musaqah dan muzaraah – sebagaimana yang dilakukan oleh al-Mansur dan al-Mahdi terhadap tanah Sawad – lebih menguntungkan bagi kaum muslimin dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dalam hal tanah Khaibar. Sebab tidak

ada perbedaan kecuali bahwa pemilik Khaibar adalah orang-orang yang tertentu sedangkan pemilik tanah yang ditaklukkan secara paksa pada masa Umar bersifat umum. Selain itu, dibolehkan pula untuk disewakan, dan pada tanah wakaf dibolehkan untuk dikelola dengan sistem musaqah dan muzaraah.

Adapun penjualannya, seandainya demikian, tentu rumah-rumah pun akan dijual. Dan tidak ada jual beli yang harganya dibayar selamanya hingga hari kiamat. Maka yang dihasilkan adalah pokok yang ditunjukkan oleh sunnah dan ijma, tidak dapat dikiaskan dengan lainnya. Sebab Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Irak akan menahan gandum dan dirhamnya, Syam akan menahan mud dan dinarnya, dan Mesir akan menahan ardab dan dinarnya."* Para sahabat pun bersepakat dengan Umar atas tindakannya.

Yang menjelaskan hal itu adalah bahwa asal pajak dalam firman Allah: **"Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri,"** terdapat pembedaan antara aset tidak bergerak dan barang bergerak. Bersamaan dengan itu, Allah mengaitkan negeri-negeri kepada mereka sehingga diketahui bahwa mereka lebih berhak atasnya.

Apabila demikian, maka jika seorang kafir dzimmi mengambil tanah dari kafir dzimmi pertama dengan kewajiban pajak dan memberikan imbalan atas hal itu, tidak ada mudarat sama sekali dalam hal itu dan tidak ada alasan untuk melarangnya. Karena jika dikatakan bahwa itu adalah wakaf, maka pertukaran ini tidak mengeluarkannya dari statusnya sebagai wakaf. Bahkan hak yang berhak atas wakaf tetap sebagaimana adanya. Penjualan wakaf hanya dilarang untuk menghilangkan hak orang-orang yang berhak atas wakaf, dan hak ini tidak hilang. Bahkan hal ini setara

dengan menyewakan tanah wakaf dengan harga yang lebih banyak dari harga sewanya, seolah-olah ia berkata: "Aku menyewakan kepadamu tanah ini dengan kewajiban pajak yang menjadi tanggunganku ditambah kelebihan yang kamu bayarkan segera kepadaku." Oleh karena itu, tanah ini berpindah kepada ahli waris orang yang menguasainya, sedangkan wakaf tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Apabila perpindahannya melalui warisan dibolehkan dengan cara yang sama — dan hibah pun demikian — maka pertukaran pun demikian sama, baik disebut jual beli maupun sewa.

Oleh karena itu, Ahmad membolehkan menjadikan tanah kharajiyah sebagai mahar, dan apa yang boleh dijadikan mahar boleh dijadikan harga dan sewa. Dan apa yang bisa dijadikan harga, maka ia bisa menjadi barang yang dihargai. Ini adalah bab yang patut untuk direnungkan.

Tersisa masalah apabila seorang muslim mengambilnya: apakah dimakruhkan karena mengandung kehinaan, atau karena menyibukkan dari jihad dengan bercocok tanam? Ini adalah masalah-masalah lain — selain statusnya sebagai wakaf — yang berbeda-beda sesuai dengan kemaslahatan dan kondisi. Sebagaimana *bahwa Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam mengelola tanah Khaibar bersama orang-orang Yahudi karena sedikitnya jumlah kaum muslimin. Ketika kaum muslimin telah banyak, Umar mengusir mereka atas perintah Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dan kaum muslimin pun kemudian mengelolanya*. Demikian pula tanah kharajiyah, apabila kaum muslimin telah banyak, penguasaan mereka atasnya dengan kewajiban pajak lebih menguntungkan bagi mereka daripada mereka tetap miskin dan membutuhkan sementara orang-orang

kafir mengeksploitasi tanah dengan pajak yang sedikit. Sebab mereka pada zaman Umar berjumlah sedikit sedangkan penduduk dzimmi berjumlah banyak.

Keadaan bisa pula berbalik. Meski Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam telah mengelola tanah Khaibar bersama mereka, lalu kaum muslimin mengelolanya ketika jumlah mereka telah banyak dan mereka dirugikan dengan tetapnya penduduk dzimmi di tanah Arab. Maka alasannya adalah kerugian kaum muslimin akibat penduduk dzimmi dan tercukupinya kaum muslimin dengan sesama muslim. Apalagi jika kaum muslimin membutuhkan tanah kharajiyah dan dirugikan dengan tetapnya tanah itu di tangan penduduk dzimmi, lalu sebagian kaum muslimin yang membutuhkan berpendapat untuk memberikan imbalan kepada kafir dzimmi atas tanah itu dan menggantikan posisinya. Jika yang dibayarkan adalah sewa, maka muslim lebih berhak untuk menyewa tanah kaum muslimin dan mengelolanya. Jika itu adalah harga, maka ia lebih berhak untuk membelinya. Jika itu adalah imbalan ketiga, maka ia pun lebih berhak atasnya. Dan ketika kaum muslimin telah banyak, tidak ada lagi kehinaan dan jizyah. Kehinaan dan jizyah hanya ada pada masa lalu, sebagaimana jika kafir dzimmi yang menguasai tanah itu masuk Islam, maka tanah itu tetap berada di tangannya dengan kewajiban membayar pajaknya dan jizyah jiwa gugur darinya. Bagaimana hal ini dapat disamakan dengan yang lainnya?

Apabila dibolehkan tanah itu tetap di tangannya setelah ia masuk Islam, maka apa yang menghalanginya untuk menyerahkannya kepada muslim lain dengan imbalan atau tanpa imbalan? Sedangkan seorang muslim tidak akan pernah mendapat kehinaan dalam keadaan apapun. Seandainya yang menjadi

penghalang adalah bahwa tanah itu mengandung kehinaan yang tidak bisa bersanding dengan Islam seperti jizyah kepala, maka tidak dapat dikatakan bahwa tanah itu seperti perbudakan yang terlarang pada Islam secara ibtida' namun tidak terlarang secara dawam. Sebab perbudakan adalah sesuatu yang kami terapkan atas mereka dengan paksa tanpa pilihan mereka, demikian pula jizyah kepala di mana kami tidak membolehkan mereka tinggal di negeri Islam kecuali dengan membayarnya, sehingga jizyah adalah semacam perbudakan karena ditetapkan tanpa keinginan orang yang diperbudak.

Adapun pajak, maka ia hanya ditetapkan dengan persetujuan dan pilihan orang yang membayarnya. Seandainya ia tidak mau menerima tanah dari kami, kami tidak akan memberikannya kepadanya. Hal ini setara dengan sistem musaqah dan muzaraah yang diterapkan Nabi Muhammad shalallahu alaihi wa sallam dengan penduduk Khaibar: di sana imbalannya adalah bagian dari hasil panen sedangkan di sini imbalannya adalah jumlah yang telah ditentukan dan diketahui. Di sana mereka tidak berhak atas apa pun kecuali jika mereka bercocok tanam, sedangkan di sini mereka berhak jika mereka mampu bercocok tanam. Maka perumpamaannya adalah bahwa pengelola dalam sistem muzaraah boleh mengelola bersama orang lain dengan bagian yang lebih kecil dari bagian yang ia dapatkan, sebagaimana pula orang yang menerima mudharabah boleh menyerahkan modal tersebut sebagai mudharabah. Namun hal ini bergantung pada izin pemilik modal karena untuk menentukan siapa yang berhak.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan yang menghalangi tanah tersebut menjadi wakaf perlu dikaji ulang. Adapun dari sisi perwakafan itu sendiri, tidak ada alasan yang menjadikannya

sebagai penghalang menurut prinsip-prinsip syariat sama sekali. Sedangkan alasan kesibukan bertani yang menghalangi jihad, hal ini berlaku umum pada semua jenis tanah, baik tanah ushr maupun tanah kharaj, dan itu adalah persoalan tersendiri.

Pasal:

Perumpamaan dari hal tersebut adalah Mekah. Tidak diragukan lagi bahwa Mekah ditaklukkan secara paksa (anwah). Barangsiapa yang berpendapat bahwa Mekah ditaklukkan melalui perjanjian damai sehingga kepemilikan penduduknya tetap berlaku, yang membolehkan mereka melakukan jual beli dan transaksi lain sebagaimana berlaku pada tanah-tanah yang ditaklukkan secara damai, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, maka pendapatnya lemah karena banyak riwayat yang menentangnya. Selain itu, hal semacam itu tidak dibolehkan, sebab jika seorang imam berdamai dengan suatu kaum musyrik tanpa jizyah dan tanpa kharaj, maka itu tidak boleh kecuali karena darurat, *sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada tahun Hudaibiyah*. Adapun jika kita membuka suatu wilayah melalui perjanjian damai dan penduduknya adalah orang-orang musyrik yang bukan termasuk ahli jizyah, maka tidak boleh membiarkan mereka tanpa jizyah berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Selain itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada tahun berikutnya ketika Abu Bakar menunaikan haji, memberikan batas waktu empat bulan bagi mereka yang belum masuk Islam, dan jika tidak, maka dianggap sebagai musuh yang halal darah dan hartanya. Seandainya Mekah ditaklukkan melalui perjanjian damai, tidak boleh membatalkan perjanjian tersebut.

Juga, Nabi shallallahu alaihi wa sallam menghalalkan pembunuhan sejumlah orang yang beliau sebutkan namanya. Namun Mekah ditaklukkan secara paksa, dan beliau memberikan jaminan keamanan bagi siapa yang meninggalkan perlawanan, sehingga jiwa dan hartanya terlindungi, kecuali beberapa orang yang dikecualikan. Beliau telah mengirimkan jaminan keamanan ini melalui Abu Sufyan. Di antara mereka ada yang menerimanya sehingga jaminan itu berlaku, dan ada yang menolaknya lalu berperang atau melarikan diri. Jaminan keamanan tidak berlaku kecuali dengan penerimaan dari pihak yang dijamin, sebagaimana halnya perjanjian gencatan senjata. Adapun orang yang tidak meninggalkan perlawanan, beliau sama sekali tidak memberikan jaminan keamanan kepadanya. Namun beliau menggunakan redaksi yang khusus dan umum dalam lafaz-lafaz jaminan itu, sementara maksudnya tetap satu.

Karena sabda beliau: **"Barangsiapa yang masuk masjid maka ia aman, barangsiapa yang masuk rumahnya maka ia aman, barangsiapa yang meletakkan senjatanya maka ia aman, dan barangsiapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka ia aman"** — semuanya mengandung makna: barangsiapa yang menyerah dan tidak berperang maka ia aman. Oleh karena itu beliau menyebut mereka *thulaqa* (orang-orang yang dibebaskan), seolah-olah beliau menawan mereka kemudian membebaskan mereka semua.

Ulama Hanafiyah berkata: karena Mekah ditaklukkan secara paksa namun tidak dibagi-bagi, melainkan dibiarkan di tangan penduduknya, maka ini menjadi prinsip bagi tanah yang ditaklukkan secara paksa bahwa boleh membiarkannya di tangan penduduknya. Mereka dan para ulama dari mazhab kami serta lainnya mengemukakan salah satu alasan: oleh karena itu tidak

boleh menjual dan menyewakan tanah tersebut, karena ditaklukkan secara paksa dan tidak dibagi-bagi sebagaimana tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa lainnya. Sebagian dari mereka bahkan mengatakan bahwa kewajiban penduduk Mekah menyediakan tempat tinggal bagi orang-orang yang datang itulah yang menjadi kharaj yang dibebankan kepada mereka.

Adapun sebagian ulama dari mazhab kami yang berpendapat bahwa kharaj dikenakan atas lahan pertaniannya, maka hal itu telah terbukti kekeliruannya melalui riwayat yang mutawatir, meskipun mereka menjalankan analogi mereka sendiri.

Alasan ini lemah karena beberapa hal:

Pertama: tanah yang ditaklukkan secara paksa boleh disewakan berdasarkan ijmak, sedangkan rumah-rumah Mekah kondisi terbaiknya adalah tidak boleh disewakan, bahkan wajib diserahkan kepada yang membutuhkan tanpa imbalan. Inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, atsar, dan qiyas. Adapun larangan menjualnya masih perlu dikaji, karena seandainya alasan larangannya adalah bahwa Mekah ditaklukkan secara paksa, tentulah penyewaannya pun dilarang.

Kedua: tanah yang ditaklukkan secara paksa hanya dilarang menjual lahan pertaniannya, sedangkan tempat tinggal tidak termasuk dalam larangan tersebut, bahkan tetap menjadi milik pemiliknya. Sementara di Mekah, larangan yang ada justru berkaitan dengan transaksi atas bangunan tempat tinggalnya (riba'), yang mana larangan semacam itu tidak berlaku pada tanah yang ditaklukkan secara paksa. Ini merupakan bukti nyata adanya perbedaan antara keduanya.

Ketiga: adapun lahan pertanian di Mekah, sepengetahuan saya tidak ada seorang pun dari ulama mazhab kami maupun lainnya yang melarang penjualan atau penyewaannya. Pembahasan ini hanya berkaitan dengan riba' yaitu tempat tinggal, bukan lahan pertanian. Maka jauh berbeda antara keduanya.

Keempat: rumah-rumah itu dahulu milik para Muhajirin, dan mereka meminta kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam agar dikembalikan kepada mereka, namun beliau tidak melakukannya. Seandainya Mekah diperlakukan seperti tanah rampasan biasa, tentu beliau akan mengembalikannya kepada pemiliknya, karena tanah milik kaum muslimin yang kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir lalu berhasil direbut kembali, jika pemiliknya dikenal sebelum pembagian, maka tanah itu dikembalikan kepadanya.

Kelima: Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak menyentuh sama sekali harta mereka, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan tidak pula menyentuh anak-anak mereka. Seandainya beliau memberlakukan hukum tanah rampasan biasa atas Mekah, tentu beliau akan mengambil barang-barang bergerak dan anak-anak mereka sebagai rampasan. Bahkan yang benar adalah bahwa alasan dilarangnya menyewakan rumah-rumah Mekah adalah karena ia merupakan tanah tempat ibadah (masy'ar) yang seluruh kaum muslimin berhak untuk memanfaatkannya bersama-sama.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Sama saja bagi orang yang menetap di sana maupun yang datang dari luar." (Al-Hajj: 25)

Maka orang-orang yang tinggal di Mekah lebih berhak atas apa yang mereka butuhkan karena mereka telah mendahuluinya

atas sesuatu yang mubah, seperti orang yang lebih dulu menempati tempat yang mubah di masjid, jalan, atau pasar. Adapun kelebihan yang ada, mereka wajib menyerahkannya karena mereka hanya diizinkan membangun dengan syarat tersebut, sedangkan lahan (tanah kosong) pada dasarnya adalah milik bersama.

Hal ini serupa dengan orang yang membangun bilik di ribath (tempat singgah), madrasah, atau semacamnya: ia berhak menghuninya tetapi tidak boleh mempertukarkannya dengan nilai. Atau seperti orang yang membangun rumah di tepi jalan umum, atau di dalam ribath yang berada di perbatasan dan semacamnya, di mana tanahnya merupakan milik bersama untuk kepentingan haji, jihad, perjalanan, belajar, ibadah, dan lain sebagainya. Jika ia berkata: "Bangunannya milikku," maka dikatakan kepadanya: "Lahannya bukan milikmu dan material bangunannya bukan milikmu, yang kamu miliki hanyalah susunan bangunannya saja, atau susunan bangunannya dan bahan-bahan bongkarannya." Maka apa yang bukan milikmu tidak boleh kamu pertukarkan, dan apa yang milikmu telah kamu tukar dengan hak tinggalmu yang berkelanjutan di lahan tersebut.

Atau karena penduduk Mekah, ketika orang-orang memberikan hadiah kepada mereka dan mereka wajib membagi-bagikannya, maka menjadi wajib bagi penduduk Mekah untuk menyediakan tempat tinggal bagi para tamu sebagai balasan kebaikan dengan kebaikan. Pemilik hewan kurban boleh memakannya, misalnya, di tempat yang diizinkan, dan memberikannya kepada siapa yang ia kehendaki, namun tidak boleh mempertukarkannya. Demikian pula pemilik rumah boleh

menghuni dan mempersilakan orang lain menghuni rumahnya, namun tidak boleh mempertukarkannya.

Makna yang kami sebutkan inilah yang bisa jadi merupakan sebab yang mewajibkan dibiarkannya tanah itu di tangan pemiliknya tanpa kharaj yang dibebankan sama sekali, karena orang-orang yang menetap di Mekah memiliki hak dan memiliki kewajiban; kedudukannya tidak sama dengan kota-kota lain. Dari sinilah alasan penaklukan secara paksa menjadi sesuai dengan larangan penyewaannya sebagaimana yang telah kami sebutkan, bukan karena disamakan dengan tanah-tanah rampasan lainnya.

Jika dikatakan: "Tanah yang ditaklukkan secara paksa boleh diberikan jaminan keamanan kepada penduduknya atas jiwa dan harta mereka, demikian pula halnya," maka jawabannya: ya, boleh sebelum penguasaan penuh untuk menjamin keamanan orang yang meninggalkan perlawanan atas jiwa dan hartanya karena ada manfaat dari ditinggalkannya perlawanan mereka. Ini adalah jaminan keamanan bersyarat. Bahkan jika kita membolehkan penawanan atas tawanan setelah tertangkap demi kemaslahatan, mengapa tidak kita bolehkan hal itu sebelum penawanan? Di sini ada tambahan jaminan keamanan atas hartanya karena hal itu terjadi sebelum penguasaan penuh, seperti halnya jika mereka tunduk pada keputusan seorang hakim, maka siapa yang masuk Islam di antara mereka sebelum keputusan dijatuhkan, terjagalah darah dan hartanya karena penguasaan penuh belum sempurna.

Sesungguhnya beliau masuk ke Mekah sebelum tengah hari dan masuk secara paksa. Dengan penjelasan yang rinci ini, tampaklah kerancuan yang menyebabkan masing-masing dari kedua pendapat itu ada. Adapun setelah penguasaan penuh, boleh memberikan pengampunan kepada yang ditaklukkan dan

menyerahkan tanah kepada mereka dengan sistem mukhârajah (bagi hasil). Orang-orang yang berperang di Mekah atau melarikan diri kemudian beliau memberikan keamanan kepada mereka setelah mereka ditaklukkan dan beliau berkuasa atas mereka, hal ini boleh dalam hal jiwa mereka seperti halnya pembebasan, dan oleh karena itu beliau menyebut mereka *thulaqa'*. Sedangkan dalam hal harta mereka berupa tanah, telah disebutkan alasannya. Adapun harta bergerak dan anak-anak mereka...

Beliau ditanya:

Tentang seorang pemegang *iqtha'* yang memiliki sumber air di dalam wilayah *iqtha'*-nya dan bermaksud menjualnya kepada pemegang *iqtha'* lain untuk dialirkan ke daerahnya. Apakah boleh bagi pembeli untuk membeli air tersebut? Dan apakah boleh bagi penjual untuk menjual air yang ada dalam wilayah *iqtha'*-nya dan mengalirkannya ke daerah pembeli?

Beliau menjawab:

Apabila air tersebut diperuntukkan baginya dalam *iqtha'*, misalnya tanah beserta airnya diperuntukkan baginya dengan nilai seribu dirham, sedangkan tanpa air hanya bernilai lima ratus dirham, dan ia ingin meninggalkan haknya atas tanaman dan menjualnya kepada orang lain untuk mengairi lahannya, maka penjualan semacam ini boleh.

Berbeda halnya dengan air yang mengalir di dalam miliknya tanpa imbalan, misalnya ia menghidupkan suatu lahan yang di dalamnya terdapat mata air mengalir. Dalam hal kebolehan

menjual air semacam ini, para ulama memiliki dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad:

Pertama: boleh dijual, dan ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kedua: tidak boleh dijual, dan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah serta pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad.

Adapun air yang berada di tanah mubah (bebas) dan rumput yang tumbuh di sana, maka tidak boleh dijual berdasarkan kesepakatan para ulama.

Beliau juga ditanya, semoga Allah merahmatinya:

Tentang seorang yang memiliki mata air mengalir, jika ia menjual darinya satu jari air atau semisalnya, apakah hal itu boleh padahal air itu tidak terlihat melainkan memancar sedikit demi sedikit?

Beliau menjawab:

Adapun orang yang memiliki sumber air yang memancar, misalnya ia memiliki sumur yang digali di dalam tanahnya — dan dalam istilah sumur ini termasuk yang dipasang kincir air maupun yang tidak — atau ia memiliki mata air di tanah yang ia miliki, maka ia boleh menjual sumur dan mata air tersebut seluruhnya. Boleh pula ia menjual sebagiannya secara musya' (tidak terbagi), misalnya satu atau dua jari dari dua puluh empat jari, sebagaimana yang dijual bersama kebun dan rumah adalah bagian airnya seperti satu atau beberapa jari dari saluran air tertentu. Meskipun sumber saluran itu berasal dari air tanah, apalagi jika sumber airnya berada di dalam tanahnya sendiri — dalam hal ini sepengetahuan saya

tidak ada perbedaan pendapat. Jika mata air itu memancar sedikit demi sedikit, maka bukan syarat dalam barang yang dijual untuk dapat melihat seluruhnya, melainkan cukup melihat apa yang lazim untuk dilihat. Adapun yang terus bertambah seperti manfaat dan air sumur, tidak ada seorang pun yang mensyaratkan untuk melihatnya, baik dalam jual beli maupun sewa-menyewa.

Para ulama hanya berbeda pendapat apabila seseorang menjual air tanpa tanahnya: apakah sah karena ia memilikinya, ataukah tidak sah karena ia tidak memilikinya? Ada dua pendapat masyhur yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad. Mayoritas ulama berpendapat boleh menjualnya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan merupakan pendapat yang dinyatakan oleh Syafi'i, bahkan beliau secara tegas menyatakan bahwa air itu dapat dimiliki. Para ulama juga berbeda pendapat: jika seseorang menjual tanah tanpa menyebut air, apakah air itu ikut masuk dalam jual beli ataukah tidak? Adapun menjual sumur dan mata air seluruhnya, atau menjual sebagiannya, sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini selama tanah tersebut merupakan miliknya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam pernah menganjurkan pembelian sumur Raumah dari pemiliknya seorang Yahudi. Maka Utsman bin Affan membeli separuhnya dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Jatah timba beliau dari sumur itu sama dengan jatah satu orang dari kaum muslimin. Ketika sang Yahudi melihat hal itu, ia menjual separuh yang lain kepada Utsman, lalu Utsman membelinya dan menjadikan seluruh sumur itu sebagai wakaf untuk kaum muslimin.

Hadits ini dijadikan hujah oleh para ahli fikih atas beberapa masalah, seperti wakaf atas harta yang belum terbagi. Para ahli

fikih pun membahas: apakah ada hak syuf'ah (hak beli pertama) dalam hal tersebut? Mayoritas ulama berpendapat ada syuf'ah, seperti Abu Hanifah, Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Suraij dari kalangan ulama Syafi'i. Namun pendapat masyhur dari Syafi'i adalah tidak ada syuf'ah, dan ini pula riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh banyak pengikutnya. Pendapat yang lebih kuat adalah wajibnya syuf'ah dalam hal itu. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mereka sepakat atas kebolehan menjual dan menghibahkan hal tersebut, dan kebolehan menghibahkannya lebih jelas daripada kebolehan menjualnya.

Beliau ditanya:

Tentang dua orang yang memiliki iqtha' di suatu daerah dan mereka berselisih mengenai penjualan tanaman yang tumbuh atas kehendak Allah. Salah seorang mengklaim bahwa tanaman itu seperti tanaman liar yang tidak boleh dijual karena bukan miliknya. Sementara yang lain berkata: "Boleh, karena sultan memberikan iqtha' itu kepadaku, maka itu adalah milikku dan aku boleh menjual apa saja yang ada dalam bagian dan jatahku." Apakah keduanya benar atautkah keduanya salah? Dan apakah pendapat para imam dalam masalah ini?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun tanaman yang tumbuh tanpa campur tangan manusia, seperti rumput yang Allah tumbuhkan di tanah milik seseorang atau di tanah yang ia sewa dan semacangnya, maka tidak boleh dijual menurut mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat masyhur darinya, serta

merupakan pendapat sebagian pengikut Malik dan Syafi'i. Hal ini karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api."*

Sudah diketahui bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak bermaksud hanya yang tumbuh di tanah mubah saja, karena manusia memang berserikat dalam segala yang tumbuh di tanah mubah dari berbagai jenis: baik barang tambang yang cair seperti ter dan minyak bumi, maupun yang padat seperti emas, perak, garam, dan lain-lain. Maka jelaslah bahwa yang beliau maksudkan adalah yang tumbuh di tanah milik seseorang.

Selain itu, telah tetap dalam Shahih Muslim, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang pedih: seorang yang memiliki kelebihan air lalu menghalangi Ibnu Sabil (musafir) darinya, maka Allah berfirman kepadanya: 'Hari ini Aku halangi kamu dari karunia-Ku sebagaimana kamu halangi kelebihan dari apa yang tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu,' seorang yang membaiai seorang imam hanya demi dunia, jika diberi ia puas dan jika tidak diberi ia marah; dan seorang yang bersumpah atas suatu barang dagangan setelah Ashar dengan dusta bahwa ia telah diberi lebih dari yang diberikan."* Orang pertama ini diancam Allah dengan azab karena menghalangi kelebihan dari apa yang tidak dikerjakan oleh tangannya sendiri, dan rumput yang tumbuh tanpa perbuatannya memang tidak dikerjakan oleh tangannya.

Adapun pendapat masyhur dari mazhab Syafi'i adalah boleh menjualnya, dan ini pula pendapat masyhur dari mazhab Malik pada tanah yang biasanya dimanfaatkan oleh pemiliknya. Sedangkan tanah tandus yang tidak digarap, para pengikut Malik

berbeda pendapat: Ibnu Qasim membolehkannya dan yang lain melarangnya. Adapun jika pemilik tanah sengaja membiarkan lahannya tidak ditanami agar tumbuh rumput di sana, maka menjual rumput semacam ini lebih mudah daripada menjual yang lainnya karena ini setara dengan usaha menumbuhkannya.

Beliau juga berkata dalam sebuah jawabannya:

Adapun sabda beliau: *"Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api,"* ini adalah hadits yang dikenal, diriwayatkan oleh para ulama ahli Sunan. Para ulama muslim telah sepakat bahwa rumput yang tumbuh di tanah mubah adalah milik bersama di antara manusia; siapa yang lebih dahulu sampai kepadanya maka dialah yang lebih berhak atasnya. Adapun yang tumbuh di tanah milik seseorang, jika pemiliknya membutuhkannya maka ia lebih berhak atasnya. Namun jika ia tidak membutuhkannya, dalam hal ini ada dua pendapat masyhur di kalangan para ulama. Mayoritas mereka membolehkan mengambilnya tanpa imbalan berdasarkan hadits ini, dan membolehkan menggembalakan ternak di sana tanpa imbalan.

Demikian pula air, jika ia memancar di tanah yang bebas (tidak bertuan), maka ia menjadi milik bersama seluruh manusia. Jika ia memancar di tanah milik seseorang, maka pemilik tanah wajib memberikan kelebihanannya kepada siapa saja yang membutuhkan untuk minum, baik manusia maupun hewan ternak, tanpa imbalan. Hal ini berdasarkan hadits ini dan sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam hadits shahih:

"Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang, tidak akan disucikan, dan bagi

mereka azab yang pedih: seorang lelaki yang memiliki kelebihan air namun menghalangi ibnu sabil (musafir) darinya – Allah berfirman kepadanya: 'Hari ini Aku menghalangimu dari karunia-Ku sebagaimana engkau menghalangi kelebihan dari apa yang tidak diciptakan oleh kedua tanganmu' – seorang lelaki yang membai'at pemimpin tidak lain hanya demi dunia, jika diberi ia puas dan jika ditahan ia marah – dan seorang lelaki yang menjajakan dagangannya setelah Ashar lalu berkata: 'Demi Allah yang tiada tuhan selain-Nya, sungguh aku telah ditawari harga sekian dan sekian'." – (akhir hadits). Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang sekelompok orang yang memindahkan lebah dari satu daerah ke daerah lain. Apakah boleh bagi penduduk daerah tersebut memungut biaya atas hasil yang diproduksi lebah-lebah itu selama berada di wilayah mereka?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Penduduk daerah tidak memiliki hak atas pemilik lebah, karena hasil lebah itu sama sekali tidak mengurangi kepemilikan mereka. Akan tetapi, madu berasal dari sari-sari bunga yang merupakan bahan-bahan bebas (mubah). Pemilik lebah wajib mengeluarkan sepersepuluh (ushr) dari hasilnya dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, menurut pendapat banyak ulama seperti Abu Hanifah dan lainnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam hal itu dari Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sari-sari bunga ini secara keseluruhan lebih layak untuk diserahkan daripada rumput liar, sebab sari-sari bunga ini tidak mungkin

dikumpulkan kecuali oleh lebah. Namun jika pemilik tanah memiliki lebah sendiri, maka lebahnya lebih berhak mengambil sari dari tanahnya. Jika lebah orang lain ternyata merugikannya, maka ia berhak melarangnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang memiliki harta (properti) yang tidak pernah ia lihat dan tidak berada di hadapannya, lalu ia mengetahuinya melalui deskripsi (gambaran), kemudian ia menjualnya kepada seseorang yang telah melihatnya. Apakah jual beli ini sah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia mengetahuinya melalui deskripsi, maka jual belinya sah. Demikian pula jika wakilnya dalam jual beli telah melihatnya, maka jual beli itu sah meskipun si perempuan sendiri tidak melihatnya dan tidak ada deskripsi yang disampaikan kepadanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membutuhkan pinjaman, lalu ada seseorang yang memiliki kacang. Keduanya bertransaksi jual beli atas kacang tersebut, namun pembeli tidak melihatnya dan akad telah dituliskan. Setelah itu ternyata kacang tersebut berlubang (busuk dimakan ulat). Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Jika barang yang dijual tidak dilihat dan tidak pula dideskripsikan kepada pembeli, maka jual beli itu batal dan penjual wajib mengembalikannya dengan barang yang serupa atau dengan nilainya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ingin menjual dirinya sendiri, sementara ia memiliki keluarga. Apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jual beli secara syar'i, maka seorang Muslim yang merdeka tidak dapat dijual. Akan tetapi, jika ia bergabung dengan sebagian raja atau penguasa dengan menyebut dirinya sebagai milik (hamba) sang raja atau penguasa, sedangkan raja atau penguasa itu menjadikannya termasuk dalam golongan budak yang akan dibebaskan — bukan memilikinya sebagaimana memiliki budak biasa — maka ini menyerupai kepemilikan tuannya yang pertama. Apa yang dilakukan oleh orang-orang ini pada hakikatnya hanyalah jual beli biasa dan pembebasan biasa. Karena kebanyakan budak adalah milik baitul mal dan wala' mereka adalah milik kaum muslimin. Namun siapa yang menguasai mereka, mereka dinisbatkan kepadanya sebagaimana harta dan lain-lain dinisbatkan kepadanya. Tidak mengapa seseorang menggabungkan diri kepada orang yang memberikan haknya dari baitul mal kaum muslimin, sebagaimana ia dinisbatkan kepada selainnya. Mereka wajib menaati siapa yang Allah jadikan pemimpin atas mereka dalam ketaatan kepada Allah, dan tidak boleh menaati siapapun dalam kemaksiatan kepada Allah. Kepemilikan itu menyerupai kepemilikan. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang budak milik seorang Muslim yang menetap di negeri Tatar. Budak itu kemudian melarikan diri dari tuannya dari negeri tersebut dan datang ke negeri Syam. Ia masih dalam status perbudakan, dan kini sang budak ingin dijual. Apakah boleh seseorang menjualnya untuk menyimpan harganya bagi tuannya dan menyampaikannya kepadanya, atau tidak?

Beliau menjawab:

Ya, boleh, jika kepulangnya ke negeri tersebut menimbulkan mudarat baginya dalam urusan agama atau dunianya. Dalam kondisi demikian, ia boleh dijual di negeri ini tanpa izin tuannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang dari kalangan orang kafir di negeri kafir yang memiliki utang. Ia menjual dirinya kepada seorang Muslim dan menerima harganya lalu melunasinya utangnya. Ia juga menjual putrinya, dan mereka semua ridha dengan perbudakan. Pedagang Muslim itu menanggung biaya perjalanan, nafkah, dan pakaian hingga mereka tiba di negeri Islam. Apakah boleh menjual dan membeli mereka?

Beliau menjawab:

Jika seorang Muslim masuk ke negeri perang tanpa jaminan keamanan (aman) lalu membeli anak-anak mereka dari penduduknya dan keluar membawa mereka ke negeri Islam, maka

mereka menjadi miliknya berdasarkan kesepakatan para imam. Ia boleh menjual mereka kepada kaum muslimin dan kaum muslimin boleh membelinya, dan pembeli wajib membayar seluruh harganya. Demikian pula jika seorang kafir harbi menjual dirinya sendiri kepada seorang Muslim lalu keluar bersamanya, maka ia menjadi miliknya dengan cara yang lebih utama dan lebih layak. Bahkan jika mereka memberikan anak-anak mereka tanpa harga dan seorang Muslim keluar membawa mereka, mereka pun menjadi miliknya. Apalagi jika mereka menjualnya. Begitu pula jika ia mengambil diri mereka atau anak-anak mereka secara paksa dengan cara apapun, karena jiwa orang-orang kafir harbi dan harta mereka adalah mubah bagi kaum muslimin. Jika kaum muslimin menguasainya dengan cara yang sah secara syar'i, mereka memilikinya. Para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal jika seorang Muslim dalam status aman (musta'man): apakah ia boleh membeli anak-anak mereka? Ada dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Malik. Pendapat Ahmad dalam satu riwayat: boleh membelinya, bahkan Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang dinashkan darinya menyatakan: jika kaum muslimin berdamai dengan penduduk suatu negeri lalu ada yang menawan mereka dan menjual mereka kepada kaum muslimin, maka boleh membelinya. Sedangkan Malik dan Syafi'i dalam riwayat lain menentang hal itu. Demikian pula jika orang-orang kafir harbi saling menguasai satu sama lain, atau saling menghibahkan, atau saling membeli, atau mencuri dan menjual mereka, atau menghibahkan mereka kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin memiliki mereka sebagaimana mereka memiliki mereka ketika dikuasai dengan paksaan.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli seorang budak dan budak itu melayaninya selama beberapa tahun. Ketika tuan hendak menjualnya, si budak mengaku bahwa dirinya merdeka, padahal saat transaksi jual beli ia mengakui statusnya sebagai budak. Apakah wajib mengambil harganya dari penjual? Dan apakah ia menjadi merdeka dari tuannya?

Beliau menjawab:

Jika terbukti bahwa ia memang merdeka, maka ia wajib didenda (diganti rugi) oleh orang yang menjualnya karena telah menipu, sebab ia sendiri yang mengakui status perbudakannya. Pembeli berhak menuntut pengembalian harga dari orang yang menerimanya, dan ia juga berhak menuntut dari orang yang menipunya.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang jual beli kenari, almond, hazelnut, pistachio, kacang fava, dan kacang arab (hummus) yang berkulit: apakah sah jual belinya menurut mazhab Syafi'i? Apakah sah menurut mazhabnya jual beli tanpa mengucapkan lafaz akad (jual beli mu'athat)? Dan apakah sah jual beli lobak, kenari, dan talas yang masih tersembunyi di dalam tanah?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun mazhab Syafi'i yang dinashkan darinya, maka jual beli semacam ini tidak boleh. Namun jumhur ulama berpendapat sebaliknya, dan itulah yang benar. Adapun masalah pertama, mazhab tiga imam – Malik, Abu

Hanifah, dan Ahmad serta lainnya — berpendapat bahwa jual beli ini sah. Hal ini bahkan dinukil sebagai salah satu pendapat Syafi'i sendiri, karena pada masa sakit menjelang wafatnya ia membeli kacang arab hijau (baqila'). Inilah yang telah menjadi amalan sejak zaman Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan para tabi'in di seluruh zaman dan penjuru negeri.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam melarang jual beli biji-bijian hingga mengeras dan melarang jual beli anggur hingga menghitam.

Hal ini menunjukkan bolehnya menjual biji-bijian setelah mengeras meskipun masih dalam tangkainya. Menurut pendapat yang melarang jual beli kacang dalam kulitnya, maka ini pun tidak boleh. Oleh karena itu, Ath-Tharthusi dan lainnya menganggap larangan jual beli kacang fava dalam kulitnya sebagai bid'ah yang diada-adakan, karena tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan salaf yang melarangnya. Dalil pihak yang melarang adalah:

Larangan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dari jual beli gharar (yang mengandung ketidakjelasan).

Mereka mengira bahwa ini termasuk yang tidak diketahui. Padahal tidak demikian, karena benda-benda ini dapat dikenali sebagaimana benda-benda jual beli lainnya yang dengan melihat sebagiannya dapat diketahui keseluruhannya. Demikian pula, yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa akad harus menggunakan lafaz (shighat), sehingga jual beli mu'athat tidak sah. Namun jumhur ulama menentang hal ini. Mazhab Malik berpendapat bahwa segala sesuatu yang dianggap jual beli oleh manusia maka itu adalah jual beli, sehingga jual beli mu'athat boleh baik dalam

jumlah sedikit maupun banyak. Demikian pula zhahir mazhab Ahmad. Mazhab Abu Hanifah membolehkannya dalam barang-barang yang harganya murah, dan ini juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad serta pendapat segolongan pengikut Syafi'i.

Selain itu, akad-akad dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia. Apa yang dianggap manusia sebagai jual beli, sewa, atau hibah maka jadilah ia jual beli, sewa, atau hibah. Karena nama-nama ini tidak memiliki batasan dalam bahasa maupun syariat. Setiap nama yang tidak memiliki batasan dalam bahasa dan syariat, batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan.

Adapun jual beli tanaman yang tersembunyi di dalam tanah seperti wortel, lobak, dan talas: mazhab Malik berpendapat hal itu boleh, dan ini juga salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Sedangkan mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur menyatakan tidak boleh. Pendapat pertama lebih kuat, yaitu boleh menjualnya, karena ahli pengalaman jika melihat bagian yang tampak seperti daunnya dan sebagainya, hal itu sudah cukup sebagai petunjuk atas keseluruhannya. Selain itu, manusia membutuhkan jual beli semacam ini, dan Pembuat Syariat tidak mengharamkan apa yang dibutuhkan manusia dalam jual beli hanya karena adanya semacam ketidakjelasan (gharar). Bahkan Pembuat Syariat membolehkan apa yang dibutuhkan dalam hal itu, sebagaimana dibolehkannya menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya dengan syarat dibiarkan hingga waktu panen meskipun sebagian yang dijual belum ada. Juga dibolehkan pembeli mensyaratkan buah pohon kurma yang telah diserbukkan, padahal itu berarti membeli sebelum tampak kematangannya,

namun ia mengikuti pohonnya. Juga dibolehkan jual beli 'araya (jual beli kurma basah dengan kurma kering secara takaran perkiraan). Pembuat Syariat menjadikan perkiraan (khars) sebagai pengganti takaran (kayl) ketika ada kebutuhan, meskipun hal itu masuk dalam kategori riba yang lebih berat daripada jual beli gharar. Inilah **kaidah syariat**: meraih kemaslahatan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih kecil. Adapun jual beli sesuatu yang kulitnya merupakan pelindungnya seperti anggur, delima, pisang, kenari, dan almond dalam satu kulitnya adalah boleh berdasarkan kesepakatan para imam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli dari seseorang 26 faddan talas seharga 9.000 dirham dan jual beli itu disahkan. Pembeli lalu mencabut sebagian talas tersebut. Kemudian datang orang lain yang menawarkan 1.000 dirham lebih tinggi, lalu penjual menerima tambahan itu dan mengusir pembeli pertama. Kemudian pembeli pertama menambah 500 dirham dari pembeli kedua dan mengambil alih talas tersebut, mencabutnya sebanyak satu muatan kapal dan menjualnya, lalu menyerahkan harganya. Namun setelah itu penjual kembali menerima tawaran lebih tinggi dan mengusir pembeli pertama lagi, lalu menuliskan talas atas nama penawar baru. Apakah sah pembelian yang pertama? Atau yang kedua?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apa yang dilakukan penjual ini tidak dibolehkan berdasarkan ijma' kaum muslimin, bahkan ia berhak

mendapat hukuman yang berat. Jual beli talas dan sejenisnya dari tanaman yang tersembunyi di tanah seperti wortel, lobak, dan lain-lain: ada dua kemungkinan. Pertama, boleh menurut salah satu pendapat ulama seperti Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Kedua, tidak boleh menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Jika boleh, maka jual beli kedua haram sementara jual beli pertama tetap berlaku. Penjual ini tidak membatalkan jual beli pertama karena meyakini haram, melainkan hanya demi menjual kepada pembeli kedua. Tindakan semacam ini haram berdasarkan ijma' kaum muslimin. Yang benar adalah bahwa jual beli talas boleh, sehingga tidak halal menerima penawaran lebih tinggi, dan talas menjadi milik pembeli pertama. Adapun yang berpendapat bahwa jual beli itu batal, ia berkata bahwa penjual hanya berhak atas harga yang setara (qimatul mitsl) atas apa yang telah diambil darinya, atau yang lebih rendah dari harga pasaran.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang berhijrah dari negeri Tatar dan tidak mendapatkan kendaraan, lalu ia membeli kendaraan dari orang-orang Tatar. Apakah ia wajib membayar harganya setelah hijrahnya ke negeri Islam?

Beliau menjawab:

Ya, jika ia telah membelinya dari mereka, maka ia wajib membayar harga kepada penjualnya meskipun ia orang Tatar. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pedagang yang mendapat surat keputusan sultan berisi pembebasan (dispensasi) agar tidak diambil sesuatu pun dari barang dagangannya. Ia kemudian bepergian untuk berdagang lalu menjual surat keputusan yang ada di tangannya kepada pedagang lain demi kebebasan (keringanan) yang tertuang di dalamnya. Apakah sah menjual apa yang tertulis dalam surat keputusan itu? Kemudian ternyata perjalanan pembeli surat keputusan itu batal dan ia tidak mendapat manfaat darinya. Apakah ia tetap wajib membayar harganya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jual beli ini bukan dimaksudkan untuk menjual kertas itu sendiri, karena nilainya sangat kecil bahkan tidak dimaksudkan untuk dijual sama sekali. Yang dimaksud sebenarnya adalah bahwa kewajiban (biaya) yang biasa dipungut oleh para wakil sultan gugur darinya dan penjual mengambil sebagian atau penggantinya dari pembeli, karena kewajiban itu memang telah gugur dari si penjual. Ini serupa dengan apa yang dikeluarkan dari baitul mal dengan syarat bahwa pembebasan itu diberikan kepada orang yang datang menghadap sultan, atau yang keluar sebagai utusan (kurir), atau lainnya. Hal itu hanya diberikan jika ia telah melaksanakan pekerjaan tersebut. Jika ia tidak berangkat dan tidak ada penggantinya, maka tidak diberikan kepadanya. Jika demikian keadaannya, yakni keringanan itu tidak berlaku bagi orang yang mengajukan permohonan — baik dirinya sendiri maupun pemilik surat keputusan — maka tidak ada sesuatu pun yang diberikan. Dalam kondisi demikian, pembeli tidak wajib membayar sesuatu pun, karena apa yang disebutkan itu tidak mengikat sehingga tidak

wajib hanya dengan semata-mata akad. Paling jauh, jika dikatakan boleh maka boleh dalam keadaan seperti ini.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjual barang dagangan seperti yang biasa dilakukan orang lain, kemudian setelah itu ia menuntut lebih dari harga tersebut, sementara barangnya sudah rusak dan termasuk barang yang ada padanannya. Apakah ia berhak untuk mengembalikan dengan padanannya selama padanannya masih ada?

Beliau menjawab:

Ia tidak berhak menuntut lebih dari harga yang berlaku pada saat serah terima, yaitu harga pasaran. Namun ia boleh menuntut harga pada saat itu, yaitu nilai padanannya. Hal ini karena dalam keabsahan akad ini terdapat dua riwayat: pertama, akad tersebut sah, sebagaimana sahnya hal serupa dalam akad sewa ketika seseorang menyerahkan makanan kepada orang yang memasaknya dengan upah, atau ketika masuk kamar mandi atau menaiki kapal. Berdasarkan pendapat ini, akad tersebut sah dan yang wajib adalah harga yang telah disebutkan. Kedua, akad tersebut rusak sehingga barang yang diterima adalah barang yang diterima melalui akad yang rusak. Ada yang berpendapat bahwa ia menanggung dengan padanannya jika barang itu termasuk yang ada padanannya, atau dengan nilai jika tidak ada padanannya, sebagaimana tanggungan pada barang yang dirampas. Ini adalah pendapat segolongan sahabat kami dan selain mereka seperti kalangan Syafiyyah. Namun dalam kasus ini mereka telah saling rida dengan pengganti berupa nilai, sebagaimana kedua suami istri yang saling rida terhadap mahar yang lebih sedikit atau lebih

banyak dari mahar semestinya. Analoginya adalah jika keduanya berdamai ketika yang wajib adalah padanan atau nilai atas sesuatu yang telah disebutkan, maka yang wajib adalah yang telah disebutkan itu, karena hak tersebut hanya milik keduanya dan tidak melampaui keduanya. Analogi lain dari hal ini adalah pendapat para sahabat Ahmad mengenai kerja sama yang rusak, yaitu bahwa pengaruhnya tampak dalam hal halal atau tidaknya, bukan dalam penetapan apa yang telah mereka sepakati, sebagaimana tidak tampak pengaruhnya dalam tanggungan. Bahkan apa yang ditanggung dalam akad yang sah juga ditanggung dalam akad yang rusak, dan apa yang tidak ditanggung dalam akad yang sah tidak pula ditanggung dalam akad yang rusak. Jadi jika keduanya setara dalam pokok tanggungan, maka demikian pula dalam besarannya. Ini adalah poin yang bagus bagi siapa yang merenungkannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mengambil hasil panen pada tahun paceklik dan berkata kepadanya: "Tetapkanlah harganya." Lalu dijawab: "Tunggu hingga harga stabil." Ia pun bersabar beberapa bulan, kemudian datang dan mengambil bagiannya senilai 150 irdab. Apakah ia berhak mendapat harga atau hasil panen?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa ia berhak mendapatkan apa yang telah disepakati bersama, yaitu 150 irdab. Baik dikatakan bahwa yang wajib pada awalnya adalah harga menurut salah satu pendapat ulama, yaitu

salah satu dari dua riwayat dari Ahmad bahwa jual beli dengan harga pasar adalah sah, maupun dikatakan bahwa jual beli tersebut batal dan yang wajib adalah mengembalikan penggantinya. Sebab jika keduanya berdamai mengenai pengganti dengan nilainya pada saat perdamaian, maka perdamaian itu boleh dan mengikat. Sebagaimana jika suami istri berdamai atas besaran mahar semestinya, kurang atau lebih, maka hal itu diperbolehkan baik ada harga yang disebutkan secara sah maupun tidak. Tidak dapat dikatakan: "Penerima mengira bahwa yang wajib baginya adalah nilai, padahal yang wajib adalah mengembalikan padanannya." Hal ini tidak dapat dikatakan karena ada perselisihan di dalamnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika barang telah diterima dan digunakan, maka yang wajib bukanlah mengembalikan harganya, baik itu didasarkan pada sahnya akad, maupun didasarkan pada pendapat bahwa barang yang diterima melalui akad rusak menjadi milik menurut pendapat Abu Hanifah, dan menjadi milik jika pemiliknya meninggal menurut pendapat Malik. Jika ada perselisihan dalam hal ini, maka jika keduanya berdamai atas hal tersebut, perdamaian itu terjadi dalam wilayah yang diperdebatkan ulama dan merupakan perdamaian yang mengikat.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah boleh menjual harta bersama yang belum dibagi?

Beliau menjawab:

Boleh menjual harta bersama yang belum dibagi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana telah berlaku sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dalam hal

ini, seperti sabdanya yang terdapat dalam Sahih Muslim: **"Siapa pun yang memiliki bagian dalam sebidang tanah, rumah, atau kebun, maka tidak halal baginya untuk menjualnya sebelum memberitahu mitranya. Jika mitra itu mau, ia boleh mengambilnya, dan jika tidak mau, ia boleh membiarkannya. Jika ia menjualnya sebelum memberitahu mitranya, maka mitra itu lebih berhak atasnya dengan harga yang sama."** Demikian pula ia menanggung kerugian akibat kerusakan dan apa yang semakna dengannya, seperti dampak pembebasan dalam perbudakan, sebagaimana disebutkan dalam dua kitab Sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Barang siapa membebaskan bagiannya dari seorang budak yang ia miliki bersama, dan ia memiliki harta yang cukup untuk membayar harga budak tersebut, maka budak itu dinilai dengan harga yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, lalu ia memberikan bagian harga kepada para mitranya, dan budak itu pun menjadi bebas."** Jika seseorang menjual bagian yang belum dibagi dan telah diserahterimakan atau belum, maka kaum muslimin telah sepakat bahwa hak mitra tetap ada pada separuh yang lain. Jika tidak dikelola dengan berbagai jenis pengelolaan yang diperbolehkan pada harta bersama, maka para mitra boleh bergiliran menggunakannya berdasarkan tempat atau waktu. Yang satu menempati sebagiannya dan yang lain sebagian lainnya. Berdasarkan waktu, yang satu memulai satu bulan dan yang lain satu bulan berikutnya. Keduanya boleh menyewakannya, dan salah satunya boleh menyewakannya kepada yang lain. Siapa di antara keduanya yang menolak menyewakannya, ia dapat dipaksa menurut mayoritas ulama kecuali Syafii. Dalam hal pemaksaan untuk bergiliran terdapat tiga pendapat yang dikenal.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki mitra dalam kepemilikan kuda, lalu mitra tersebut menjual kuda itu kepada seseorang yang tidak mampu diselamatkan oleh rekannya tanpa izin sang mitra. Apakah ia wajib menyerahkannya?

Beliau menjawab:

Jika ia menjual bagiannya dan menyerahkan semuanya kepada pembeli, sehingga mitra tidak dapat memanfaatkan bagiannya, maka ia menanggung bagian mitra tersebut. Ia harus memungkinkan mitra untuk mendapatkan bagiannya, atau menanggungnya bukan dengan nilainya.

Beliau ditanya:

Tentang kepemilikan bersama yang dibuktikan dengan kesaksian para saksi di antara mereka, kemudian sebagian mitra menjual seluruh kepemilikan itu dengan kesaksian salah seorang dari saksi kepemilikan bersama tersebut. Apakah jual beli sah pada bagian miliknya dan batal pada sisanya, atau semuanya batal?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun penjualan bagian milik orang lain, maka tidak sah kecuali dengan perwalian atau kuasa. Jika pemiliknya tidak mengizinkannya, maka batal berdasarkan kesepakatan para imam. Namun jual beli sah pada bagian miliknya sendiri menurut salah satu pendapat ulama, dengan harga yang

proporsional, dan pembeli berhak memilih untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Jika tempat tersebut dapat dibagi tanpa menimbulkan kerugian, maka pembeli dapat memaksa mitra untuk melakukan pembagian. Jika tidak dapat dibagi kecuali dengan menimbulkan kerugian, maka ia berhak menuntut penjualan semuanya agar harga dibagi di antara mereka. Jika saksi mengetahui bahwa penjual berbuat zalim dan ia tetap bersaksi untuk membantunya, maka ia telah membantu perbuatan dosa dan permusuhan. Membantu melalui kesaksian dalam akad yang diharamkan tidak diperbolehkan. Bahkan telah sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, dua saksinya, dan penulisnya."* Dan beliau bersabda: *"Aku tidak bersaksi atas kezaliman."* Barang siapa melakukan hal itu dengan terus-menerus, maka hal itu mencederai keadilannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah boleh menjual kebun anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamr jika pemiliknya terpaksa melakukan itu?

Beliau menjawab:

Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan memerasnya menjadi khamr. Bahkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melaknat orang yang memeras anggur untuk orang yang menjadikannya khamr, lalu bagaimana dengan penjualnya yang bantuan dosanya jauh lebih besar? Tidak ada keterpaksaan untuk melakukan itu, karena jika tidak memungkinkan menjualnya dalam keadaan segar atau dijadikan

kismis, maka ia dapat menjadikannya cuka, sirup, atau semacamnya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang membeli jifan (ampas perasan) untuk minyak zaitun, atau untuk bahan bakar, atau untuk keduanya?

Beliau menjawab:

Menjual minyak zaitun adalah boleh meskipun tidak diketahui berapa kadar minyaknya, sebagaimana boleh menjual biji kapas, buah zaitun, dan sejenisnya dari bahan-bahan yang diperas dan dijual secara taksiran. Begitu pula apakah pembelinya untuk diperas atau untuk bahan bakar. Namun tidak boleh bagi yang memeras untuk menipu pemiliknya. Jika telah disyaratkan bahwa jifan tersebut menjadi upah bagi pemilik alat peras, dengan ketentuan bahwa yang memeras telah sepakat untuk menyisakan minyak di dalamnya, maka ini adalah penipuan yang haram dan haram membelinya untuk diambil minyaknya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki toko yang disewanya seharga 25 per bulan, dan di dalamnya terdapat peralatan dan kain. Kemudian datang seseorang yang berkata: "Aku akan menyewa toko ini seharga 45 dan aku akan berdiam di sana bersama peralatan dan kainnya untuk berjual beli." Apakah hal itu boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Ini menggabungkan antara jual beli dan sewa sekaligus, dan hal itu diperbolehkan menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mendapat jaminan dari penguasa bahwa tidak ada yang boleh menjual jenis barang tertentu kecuali darinya, sementara barang tersebut tidak ditemukan kecuali padanya di wilayah itu, namun ada di tempat-tempat yang dekat di sekitar wilayah itu, dengan jarak seperti antara Mesir dan Kairo. Apakah boleh membeli dari penimbun ini atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun dia sendiri, maka tidak halal baginya melakukan hal itu dari dua sisi: dari sisi bahwa ia melarang orang lain untuk berjual beli yang halal, dan dari sisi bahwa ia memaksa orang-orang untuk membeli darinya sehingga mereka membeli apa yang ia kehendaki, lalu ia menzalimi mereka dengan menaikkan harga. Adapun apa yang dibeli darinya, jika ia membelinya dengan harta yang halal miliknya, maka tidak haram membelinya darinya, karena pembelilah yang dizalimi, dan orang yang membeli tidak berdosa, serta apa yang diperolehnya tidak haram karena kezaliman penjual kepadanya. Karena hal semacam ini hanya diharamkan bagi yang zalim, bukan bagi yang dizalimi. Adapun jika ia membeli barang tersebut dengan harta yang ia zalimi dari orang lain, maka itu murni harta rampasan, seperti membeli dari perampas, dan hukumnya jelas. Adapun jika asal hartanya halal, namun ia mendapat keuntungan darinya melalui cara hidup seperti ini hingga hartanya bertambah, maka ini telah

menjadi syubhat sebatas apa yang bercampur dengan harta orang lain. Tidak dapat dikatakan haram, dan tidak pula dapat dikatakan halal murni. Namun jika yang mendominasi adalah yang halal, maka boleh membeli darinya, dan meninggalkannya adalah wara. Adapun jika yang mendominasi adalah yang haram, apakah membeli darinya halal atau haram? Ada dua pendapat. Tidak diragukan bahwa sebagian keuntungan yang ia peroleh memang menjadi haknya, yaitu apa yang selayaknya menjadi hak orang sepertinya. Karena hartanya yang diterima darinya seandainya diterima melalui akad yang rusak, niscaya wajib baginya padanan atau nilai padanannya, dan para pembeli mengambil barang dagangannya sehingga ia berhak mendapat padanannya atau nilai padanannya. Kemudian para pemegang jaminan mengambil darinya sebagian dari apa yang ia zalimi. Karena toko yang harga belinya 20, mereka mewajibkannya membayar 50 demi jaminan tersebut, maka 30 itu haram bagi mereka dan telah diambil darinya. Adapun sisa kelebihan yang haram yang masih ada padanya, itulah yang menjadi hartanya. Namun dengan adanya kebutuhan dan kesetaraan dengan selainnya, maka keringanan itu semakin kuat. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang barang-barang yang dimonopoli dari toko-toko, seperti minyak wijen dan makanan serta lainnya, yaitu seseorang yang memonopoli penjualan suatu barang sendirian dengan syarat orang lain tidak boleh menjual barang tersebut. Ia berkata: "Aku memberikan sekian setiap bulan kepada pemilik toko, kios, atau tempat lain, dengan syarat aku yang membeli dan menjual di sana sesuatu yang tidak boleh dijual orang lain, atau aku melakukan

pekerjaan tertentu yang tidak boleh dilakukan orang lain." Apakah boleh membeli dari orang ini barang-barang yang ia jual, padahal ada kemungkinan membeli barang sejenis dari penjual lain? Dan apakah boleh menggunakan sesuatu dari barang-barang tersebut dengan mempertimbangkan kesulitan mendapatkan barang lain, baik karena ada keterpaksaan maupun tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika ada kemampuan untuk tidak membeli darinya, maka sebaiknya tidak membeli darinya, karena ia zalim dengan melarang orang lain. Meskipun dalam hartanya tidak ada syubhat, menjauhi dan memboikotnya lebih utama semampu mungkin. Adapun membeli darinya, terutama jika ada kebutuhan, maka tidak dihukumi haram. Tidak pula dihukumi haram jika membeli darinya padahal masih memungkinkan membeli dari yang lain. Namun jika ada kebutuhan, tidak dimakruhkan membeli darinya. Karena ia memiliki harta yang ia gunakan untuk membeli dan menjual, hanya saja ketika ia melarang orang lain dan orang-orang butuh membeli darinya, ia menjual kepada mereka dengan harga lebih tinggi dari pasaran sehingga ia menzalimi mereka. Paling jauh kondisinya adalah seperti apa yang ditetapkan oleh para penguasa zalim atas orang-orang berupa barang dengan harga di atas nilainya, sehingga mereka membelinya dalam keadaan terpaksa. Hal ini tidak mengharamkan bagi pembeli apa yang ia beli, namun mengharamkan bagi penjual apa yang ia ambil tanpa hak. Namun mungkin dikatakan bahwa ini telah bercampur dengan hartanya dari kelebihan-kelebihan yang haram itu sehingga hartanya menjadi syubhat. Maka dikatakan pertama: barang siapa yang halal mendominasi hartanya, maka boleh bermuamalah

dengannya, sebagaimana disebutkan oleh sahabat-sahabat Syafii dan Ahmad. Jika yang haram mendominasi, apakah bermuamalah dengannya haram atau makruh? Ada dua pendapat. Kemudian dikatakan: kelebihan-kelebihan itu tidak ada orang tertentu yang berhak atasnya yang diketahui, dan yang wajib menurut mayoritas ulama terhadap harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Kita hanya melarangnya dari kelebihan itu agar tidak menzalimi orang-orang. Jika kita menjadikan apa yang dibeli orang-orang darinya haram, berarti kita menambah kerugian atas orang-orang yang butuh membeli darinya dengan harga di atas nilai, sementara yang mereka beli haram dan mereka tidak sanggup membeli dari yang lain. Hal ini tidak boleh dikatakan. Bahkan boleh membeli dari orang semacam ini, dan pembeli darinya tidak menzalimi siapa pun, karena apa yang ia beli telah ia bayar dengan gantinya bahkan lebih. Yang berhak atas ganti adalah yang berhak atas harta yang ada padanya. Jika yang berhak atas itu adalah sekelompok kaum muslimin atau orang tertentu dari mereka, maka ia sendirilah yang telah menzalimi mereka semua dengan apa yang ia ambil dari mereka tanpa hak. Adapun pembeli yang telah memberikan ganti bahkan lebih, ia tidak menzalimi siapa pun. Ini jelas ketika hartanya bercampur sebagian dengan sebagian hingga tidak dapat dibedakan mana yang ia ambil secara haram. Karena hak orang-orang yang dizalimi tetap ada dalam tanggungannya, sementara barang-barang yang ada di tangannya tidak secara spesifik menjadi hak orang-orang yang dizalimi, maka bermuamalah dengannya adalah boleh dan ia wajib memberikan kepada yang dizalimi apa yang ia ambil tanpa hak. Dengan ini berfatwa siapa yang Allah kehendaki dari para ulama dalam kasus semacam ini. Hal ini seperti semua orang yang memiliki utang kepada orang lain

namun ia zalim dengan menunda pembayaran kepada para kreditor. Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah kezaliman."* Namun demikian, jika ia bermuamalah atas apa yang ada di tangannya dengan muamalah yang setara bahkan lebih, maka boleh berdasarkan kesepakatan ulama dan tidak dimakruhkan membeli darinya. Namun jika ia bersedekah dengan sedekah yang mengakibatkan tidak terbayarnya utang yang wajib, maka dalam berlakunya sedekahnya sebelum dikenai pemblokiran harta terdapat dua pendapat ulama. Namun dikatakan: orang zalim ini ketika mengambil kelebihan itu dan membelinya dengannya, maka hak orang-orang yang dizalimi terkait dengan apa yang ia beli dengan hartanya, berbeda dengan utang yang terjadi atas kerelaan kreditor, karena pemiliknya tidak memiliki hak atas selain harta si berutang. Maka dikatakan: ini dibangun di atas beberapa pokok: pertama, apakah dirham yang ia ambil sebagai kelebihan tanpa hak itu hak pemiliknya berlaku secara spesifik padanya, ataukah si perampas boleh memberikannya dari mana saja yang ia kehendaki.

Para ulama memiliki dua pendapat mengenai dirham, apakah dirham menjadi tertentu (ta'yun) dengan adanya penetapan dalam akad-akad dan serah terima, bahkan dalam kasus perampasan dan titipan?

Pendapat pertama menyatakan: dirham menjadi tertentu secara mutlak, sebagaimana pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya. Pendapat kedua menyatakan: dirham tidak menjadi tertentu secara mutlak, sebagaimana pendapat Ibnu Qasim. Pendapat ketiga menyatakan: dirham menjadi tertentu dalam kasus perampasan dan titipan, namun

tidak dalam akad, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat lainnya.

Apabila barang yang dirampas dicampurkan dengan barang yang sejenis dengan cara yang tidak dapat dipisahkan lagi, sebagaimana minyak, susu, biji-bijian, dan lainnya yang saling bercampur, maka apakah pencampuran itu sama kedudukannya dengan kerusakan sehingga hak orang yang dizalimi tetap berada dalam tanggungan dan pelaku zalim dapat memberikan gantinya dari mana saja yang ia kehendaki? Ataukah haknya masih melekat pada benda tersebut sehingga ia berhak mengambil dari benda campuran itu melalui pembagian? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Telah diketahui bahwa dirham-dirham yang berlebih itu tidaklah tertentu, baik ia membeli darinya berupa dirham dalam tanggungan maupun berupa manfaat. Sebab orang yang dizalimi telah mengambil darinya jumlah yang melebihi harga yang setara, dan kelebihan itu tidaklah tertentu. Seandainya pun kelebihan itu tertentu, kemudian dicampurkan dengan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan larinya, maka gugurlah haknya dari ketertentuannya menurut salah satu pendapat. Lantas bagaimana jika sejak awal memang tidak tertentu? Maka menurut pendapat banyak ulama, haknya hanya berada dalam tanggungan pelaku zalim.

Hal ini serupa dengan pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang pengelola mudharabah atau penerima titipan meninggal dunia tanpa menentukan barang titipan dan modal mudharabah, maka keduanya menjadi hutang dalam tanggungannya, dan mereka tidak menetapkan hak bagi pemilik harta atas harta warisan yang konkret. Sebab kelalaian penerima titipan ketika tidak memisahkan barang titipan dari harta

miliknya sendiri mengakibatkan ia menanggung jaminannya. Namun demikian, kelompok ini menggugurkan hak pemilik dari harta konkret milik orang yang meninggal, sehingga mereka tidak mendahulukannya atas para kreditur berdasarkan harta konkretnya, melainkan menjadikannya sebagai kreditur biasa di antara para kreditur lainnya, meskipun harta konkretnya telah tercampur.

Kezaliman itu terjadi dengan meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Maka kelalaian penerima titipan dalam memenuhi kewajibannya untuk memisahkan barang titipan adalah suatu kezaliman darinya. Pendapat ini, yakni gugurnya hak pemilik atas benda konkret, meskipun kami tidak membelanya, namun tujuannya di sini adalah menjelaskan landasan permasalahan ini berdasarkan pokok-pokok kaidah para ulama. Oleh karena itu, ketika para ulama Malikiyah membahas cabang permasalahan ini, mereka membangun persoalan di atas dasar bahwa hak orang yang dizalimi terkait dengan tanggungan, bukan dengan benda konkret.

Pokok Kedua: Bahwa pelaku zalim pada umumnya membeli dalam tanggungan kemudian menggunakan harta konkret untuk melunasinya. Mengenai keabsahan hal semacam ini terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan ulama.

Pokok Ketiga: Bahwa kita mengakui hak orang yang dizalimi melekat pada harta konkret milik pelaku zalim, meskipun benda konkretnya telah lenyap, karena ini merupakan pengganti dari hartanya. Pendapat yang ia pilih ini, yakni bahwa orang yang dizalimi diberi pilihan antara menuntut setengah haknya atau menjadikan haknya melekat pada harta konkret serta menuntut segala tambahan yang tumbuh dari harta itu berupa pertumbuhan,

keuntungan, dan lainnya, namun terhadap pendapat ini dapat dikatakan: orang yang dizalimi tidak berhak atas lebih dari kadar haknya. Adapun tambahan kedua yang dihasilkan melalui tindakan pelaku zalim, maka hal itu dibangun di atas persoalan penangguhan akad-akad.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa akad-akad tidak dapat ditangguhkan, ia berkata: apa yang diterima oleh penjual yang zalim dari pembeli tidaklah menjadi miliknya, karena ia menerimanya berdasarkan akad yang rusak. Adapun harga yang telah ia bayarkan padahal itu adalah hasil rampasannya, maka ia berada dalam tanggungannya, sehingga kewajibannya ada pada dirinya, bukan pada orang-orang yang ia zalimi. Sedangkan apa yang ada di tangannya tidaklah ia miliki, melainkan milik orang-orang yang tidak diketahui identitasnya. Ia tidak boleh bertindak atas harta mereka kecuali dengan izin mereka. Berdasarkan hal ini maka terdapat dua pendapat: pertama, wali perkara seperti hakim dan lainnya yang memiliki wewenang bertindak atas kepentingan pihak yang tidak hadir dapat melunasi hutang-hutang yang wajib atas mereka kepada penjual dari harta yang ada di tangannya milik mereka. Kedua, penjual berhak mengambil pelunasan piutangnya yang menjadi kewajiban mereka dari harta milik mereka yang ada di tangannya, dan tidak memerlukan izin hakim. Pendapat inilah yang lebih sahih, karena yang diketahui bagi pemilik piutang adalah bahwa ia dapat mengambil pelunasannya dari harta orang yang berhutang tanpa memerlukan izin hakim. Sebagaimana Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam mengizinkan tamu yang dizalimi untuk mengambil haknya dari tanaman tuan rumah tanpa seizinnya, dan sebagaimana beliau memerintahkan seorang perempuan untuk mengambil apa yang mencukupinya dan

anaknya dengan cara yang patut tanpa izin suaminya. Namun apabila hak itu diingkari, maka telah dikatakan: *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."* Lantas bagaimana jika seseorang telah menjual suatu barang kepada orang lain dengan akad yang rusak dan menerima harganya? Maka ia lebih berhak dan lebih layak untuk mengambil pelunasannya dari barang tersebut.

Adapun menurut pendapat mayoritas ulama yang berpendapat bahwa akad-akad dapat ditanggguhkan, bahkan sampai memenuhi pemberian-pemberian sukarela ketika diperlukan, mereka berkata: barangsiapa yang di tangannya terdapat harta rampasan, titipan, atau pinjaman, sementara ia tidak mengetahui pemiliknya secara pasti, maka ia bersedekah dengannya atas namanya. Inilah pendapat Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ulama lainnya. Namun apabila pemiliknya kemudian diketahui, ia berhak untuk tidak meratifikasi sedekah tersebut. Adapun transaksi pertukaran atas harta itu, maka apabila pemiliknya telah diketahui, ia tidak dapat membatalkannya. Bahkan kewenangan untuk melakukan transaksi pertukaran ditetapkan secara syariat demi kepentingan umum, sebagaimana apabila seseorang meninggal dunia di suatu tempat yang tidak ada washi (pelaksana wasiat), ahli waris, maupun hakim di sana, maka orang-orang yang menemaninya dalam perjalanan memiliki kewenangan atas hartanya: mereka menjaganya, menjual apa yang mereka pandang perlu dijual demi kemaslahatan, dan penjualan ini berlaku sah. Mereka berhak menerima hasil penjualan tersebut dan hal itu tidak bergantung pada ratifikasi para ahli waris. Ini bukan termasuk tindakan tanpa kuasa (tashrruf

fudhuli), melainkan dikenal sebagai kewenangan syariat demi kepentingan umum, sebagaimana mereka mendapat kewenangan untuk memandikan, mengkafani dari hartanya, menguburkannya, dan sebagainya. Karena sesungguhnya orang-orang beriman sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain.

Apabila hal ini telah dipahami, maka penjual yang menjual barang yang ia beli dengan kelebihan harga tersebut dan menerima harga dari pembeli, apabila dikatakan bahwa akadnya rusak dan tidak dapat ditanggihkan, tidak ada kewajiban atas pembeli untuk mengembalikan apa yang telah ia terima, dan penjual wajib mengembalikan harga yang telah ia terima. Apabila pembeli tidak dapat mengembalikan apa yang telah diterimanya, maka ia berhak mengambil sesuatu yang setara dengan itu, yang kadang lebih banyak dari harga, kadang lebih sedikit, namun umumnya setara. Demikian pula kelebihan yang telah ia beli: ia wajib mengembalikan kelebihan itu kepada pemiliknya, dan pemiliknya wajib mengembalikan kelebihan itu kepada yang berhak. Maka penerima kelebihan yang zalim apabila tidak mengembalikannya, orang yang pertama kali dizalimi berhak mengambil dari hartanya yang telah berada di tangan penjual sesuatu yang setara dengan itu. Dan penjual yang menjual hartanya dengan kelebihan itu apabila kelebihan tidak dikembalikan kepadanya, ia berhak mengambil dari kelebihan itu sesuai dengan kadarnya. Ini adalah konsekuensi dari setiap dua pihak yang melakukan akad jual beli yang rusak dan saling serah terima, apabila dikatakan bahwa barang yang diterima berdasarkan akad yang rusak tidak menjadi milik. Maka masing-masing pihak memiliki hak dari pihak lain atas apa yang telah diterima oleh pihak lain tersebut, dan pihak lain memiliki hak darinya atas apa yang telah diterimanya. Apabila pengembalian

tidak memungkinkan, ia berhak mengambil sesuai kadar haknya, baik dari jenis yang sama maupun dari jenis yang berbeda.

Berdasarkan hal ini, maka harta kelebihan yang zalim yang telah berada di tangan penanggung yang zalim ini, berupa harta-harta para pembeli yang tercampur dan tidak dapat dipisahkan: apabila ia membeli sesuatu dengannya dan menyerahkan kepada para pembeli kepemilikan kelebihan serta menerima apa yang ia beli, maka harta mereka yang ada di tangannya menjadi imbalan bagi apa yang telah mereka terima berupa kelebihan untuk diserahkan kepada yang berhak. Dengan demikian, membeli darinya dengan harga yang setara tidaklah haram, apalagi bagi yang membeli darinya dengan harga lebih; berbeda dengan apa yang diambil darinya secara sukarela, maka hal itu memiliki pembahasan tersendiri yang bukan tempatnya di sini.

Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seseorang yang bertransaksi dengan riba apabila ia menjamu tamu. Ibnu Mas'ud berkata: *"Makanlah, karena manfaatnya untukmu dan perhitungannya atas dirinya."* Mengenai hal ini para ulama memiliki pembahasan tersendiri, dan ini bukan tempatnya.

Di atas hal ini dibangun beberapa pokok kaidah. Di antaranya: apakah barang yang diterima berdasarkan akad yang rusak menjadi milik ataukah tidak? Di antaranya pula: apabila ia bertindak atas benda konkret dengan cara yang menghalangi pengembaliannya secara konkret, apakah hak berpindah ke tanggungannya, ataukah ia tetap melekat pada hartanya yang tercampur dengan benda tersebut dan pada apa yang ia pertukarkan dengan benda tersebut? Dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Adapun apabila kita berpendapat dengan penangguhan akad, terlebih dengan adanya ketidakmungkinan meminta izin sebagaimana mazhab tiga imam, maka persoalannya lebih jelas. Sebab kebiasaan yang umum bahwa para pemilik harta semacam ini yang sedang dibahas tidak memiliki kepentingan pada suatu benda tertentu secara khusus. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang keberatan barangnya dijual dengan harga yang lebih tinggi, karena mereka justru menghendaki penjualan si pembeli. Namun penjuallah yang telah menzalimi mereka. Dan di sini, karena pemilik tidak diketahui, maka transaksi dengan akad dan serah terima diperbolehkan; berbeda apabila pemiliknya diketahui, maka wajib meminta izinnya dalam serah terima berdasarkan kesepakatan ulama.

Hal ini seperti barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Maka ia adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."* Apabila penemu bersedekah dengannya, maka hal itu bergantung pada ratifikasi pemilik apabila diketahui menurut mayoritas ulama. Sebelum diketahui, sedekah itu berlaku sah tanpa penangguhan. Namun penemu yang menjual bukanlah orang yang zalim, sedangkan di sini penjual adalah orang yang zalim. Meski demikian, pembeli bukanlah orang yang zalim, dan harta tidak mungkin dibiarkan rusak sementara ia berada di tangan penjual yang zalim. Maka pengambilan melalui pembelian darinya dengan kelebihan harga adalah haram bagi pemilik yang tidak diketahui, sehingga pembuat syariat mengesahkan kepemilikan demi kemaslahatan pembeli dan pemilik yang tidak diketahui yang dizalimi, sekalipun penjualnya zalim. Sebagaimana apabila diandaikan bahwa pengawas wakaf, washi anak yatim, pengelola

mudharabah, dan mitra berkhianat kemudian tetap bertransaksi, maka transaksi mereka tetap harus disahkan demi kepentingan pembeli dari mereka dan kepentingan pemilik modal. Sebab apabila hal itu dibatalkan, maka akan rusak umumnya harta-harta manusia yang dikelola berdasarkan wewenang perwalian dan perwakilan, akibat merajalelanya pengkhianatan di kalangan wali dan wakil. Terlebih lagi, hal itu mencakup tindakan-tindakan para penguasa yang tidak mungkin dibatalkan. Syariat hadir untuk mewujudkan dan menyempurnakan kemaslahatan serta menghapus dan meminimalkan kerusakan. Maka tidak boleh bagi siapa pun untuk menjaga hak yang tidak diketahui pemiliknya atas suatu benda yang telah digantikan dengan sesuatu yang lebih baik baginya, misalnya dengan mengharamkan atas dirinya dan para pembeli harta-harta mereka. Sebab hal ini bagaikan orang yang merobohkan kota untuk membangun istana. Pembahasan panjang lebar mengenai masalah ini dan cabang-cabangnya memiliki tempat tersendiri, di mana telah disebutkan di sana berbagai bukti, pendapat para ulama, sahabat Nabi, dan para tabi'in yang tidak memungkinkan untuk dimuat di tempat ini.

Beliau rahimahullahu ta'ala ditanya:

Apakah barang-barang makanan yang dikenakan pajak kepadanya, yang dijamin atau dimonopoli, haram dibeli dan dimakan oleh seseorang? Dan jika seseorang bertransaksi dengan orang yang seluruh hartanya haram, seperti penjamin pajak atau orang yang tidak memiliki harta selain dari hasil pajak, apakah ia berdosa karenanya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika seseorang menjual barang dagangannya berupa makanan atau lainnya, dan keduanya dikenai kewajiban yang dipungut dari penjual atau pembeli, maka hal ini tidak mengharamkan barang dagangan tersebut, tidak pula transaksi pembeliannya, baik bagi penjualnya maupun pembelinya, dan sama sekali tidak ada keraguan dalam hal itu.

Demikian pula jika yang diambil adalah sebagian dari barang tersebut, misalnya diambil jeroannya dari kambing yang disembelih, atau diambil sebagian dari biji-bijian dan buah-buahan. Barangsiapa yang mengira hal itu mengandung keraguan (syubhat), maka ia keliru. Sebab harta yang diambil secara zalim, baik diambil dari penjual maupun pembeli, tidak menjadikan sisa harta tersebut meragukan. Ini seperti halnya jika seseorang dizalimi dan diambil sebagian hartanya, hal itu tidak menjadikan sisa hartanya menjadi meragukan.

Kewajiban-kewajiban yang ditetapkan tanpa dasar syariat ini, ada yang dibebankan kepada penjual, seperti di pasar hewan dan semacamnya. Jika ia menjual barangnya dengan sejumlah uang lalu sebagian dari harga itu diambil, maka hal itu merupakan kezaliman terhadapnya, sedangkan sisa hartanya halal baginya. Adapun pembeli, ia membeli dengan hartanya sendiri, dan boleh jadi harganya dinaikkan karena kewajiban tersebut, sehingga ada kelebihan darinya. Dengan cara apa pun, di mana letak keraguan pada barang yang ia beli?

Jika kewajiban itu diambil dari pembeli, maka ia telah membayar harga kepada penjual dan kelebihan itu untuk menanggung beban kekuasaan tersebut. Tidak ada keraguan dalam hal itu, baik bagi penjual maupun pembeli, karena manfaat

tidak diambil kecuali dengan harga yang semestinya, dan pembeli telah menunaikan kewajibannya bahkan lebih.

Jika dikatakan: "Ini pada hakikatnya adalah kezaliman terhadap penjual, karena ia yang berhak atas seluruh harga." Maka dijawab: Anggap saja demikian, namun pembeli tidak menzaliminya. Yang menzaliminya adalah orang yang mengambil hartanya, sebagaimana jika penjual telah menerima seluruh harga lalu diambil darinya beban kekuasaan tersebut.

Pada hakikatnya, beban itu menimpa keduanya. Sebab penjual jika mengetahui ada kewajiban padanya, ia akan menaikkan harga. Dan pembeli jika mengetahui ada kewajiban padanya, ia akan menurunkan tawaran harga. Jadi keduanya terzalimi dengan dipungutnya beban tersebut, namun masing-masing dari keduanya tidak menzalimi siapa pun. Maka tidak ada keraguan pada harta keduanya dari sisi ini. Dengan demikian, apa yang dijual oleh kaum muslimin jika merupakan milik mereka, tidak ada keraguan di dalamnya hanya karena kewajiban yang dipungut dari mereka.

Adapun jika seseorang menjamin suatu jenis barang dagangan dengan syarat hanya ia saja yang boleh menjualnya, maka ia adalah seorang yang zalim dari dua sisi: dari sisi bahwa ia melarang orang lain menjualnya, dan ini tidak diperbolehkan; dan dari sisi bahwa ia menjualnya kepada masyarakat dengan harga sesuka hatinya sehingga ia mematok harga tinggi.

Orang-orang semacam ini ada dua jenis. Di antara mereka ada yang menyewa kios dengan harga lebih dari nilai sewajarnya, baik dari pemegang konsesi maupun dari lainnya, dengan syarat hanya ia yang boleh berjualan di tempat itu; atau ia membayar

sejumlah uang kepada pemegang konsesi atau lainnya tanpa menyewa kios maupun yang lainnya. Keduanya adalah orang yang zalim, karena kelebihan yang ia bayarkan untuk kiosnya demi mencegah orang lain berjualan adalah setara dengan penjamin tunggal.

Jenis kedua: mereka yang tidak menanggung jaminan, namun mengikatkan diri untuk berjualan kepada masyarakat, seperti para penggilingan, tukang roti, dan semacam mereka yang tidak memiliki kewajiban tertentu, namun diwajibkan menjual sejumlah tertentu setiap hari, sementara orang lain dilarang berjualan. Karena itulah penetapan harga (tas'ir) dibolehkan terhadap mereka, meskipun penetapan harga secara mutlak tidak diperbolehkan. Sebab mereka diwajibkan berjualan dalam jenis ini sementara orang lain dilarang darinya. Jika mereka diperbolehkan menjual sesuka hati, itu merupakan kezaliman terhadap kaum fakir. Berbeda halnya jika semua orang bebas melakukan itu, sebagaimana terdapat dalam Sunan dari Anas, ia berkata: *Harga pernah melambung tinggi pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam, lalu para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan Dialah yang memberi rezeki. Sungguh aku berharap bertemu Allah sementara tidak ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman dalam harta."*

Adapun dalam kondisi tersebut, jika mereka diwajibkan berjualan, tidak boleh mereka dipaksa menjual di bawah harga pasaran, karena itu merupakan kezaliman terhadap mereka. Dan jika orang lain dilarang berjualan, tidak boleh mereka

diperbolehkan menjual sesuka hati, karena itu merupakan kezaliman terhadap masyarakat.

Tersisa pertanyaan: Apakah boleh mengikat mereka seperti itu, yakni menjadikan mereka sebagai penjual jenis barang ini tanpa yang lain, dan tidak menjualnya kecuali dengan harga pasaran tanpa pajak yang dikenakan kepada mereka? Apakah boleh bagi pemimpin melakukan itu kepada mereka, ataukah wajib baginya untuk tidak membiarkan seorang pun melakukan hal tersebut?

Dijawab: Adapun jika mereka memilih untuk memasok apa yang dibutuhkan masyarakat dari barang-barang dagangan tersebut dan tidak menjualnya kecuali dengan harga pasaran, dengan syarat orang lain dilarang berjualan, namun siapa yang ingin bergabung bersama mereka dalam hal itu diperbolehkan, maka tidak tampak jelas keharamannya, bahkan boleh jadi hal ini mengandung maslahat umum bagi masyarakat. Ini menyerupai apa yang dinukil dari Umar mengenai penetapan harga, bahwa ia berkata: *"Jika engkau menjual dengan harga pasar maka silakan, jika tidak maka jangan berjualan."* Sebab maslahat umum masyarakat dalam hal itu adalah agar mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan tidak dijual kecuali dengan harga pasaran. Ini adalah dua maslahat yang agung.

Para pedagang jika memilih hal itu dengan sukarela, mereka tidak dipaksa, sehingga tidak ada kezaliman terhadap mereka. Adapun orang lain dari kalangan masyarakat tidak dilarang berjualan kecuali jika ia masuk ke dalam maslahat umum ini dengan bergabung bersama mereka dalam apa yang mereka lakukan dengan harga pasaran. Sehingga orang lain itu hanya dilarang menjual barang dengan harga di atas harga pasaran dan

dilarang menjualnya kecuali jika ia mengikatkan diri untuk menjualnya kepada salah satu dari mereka. Dan boleh jadi ia tidak mampu melakukan itu.

Boleh jadi dikatakan: Ini adalah dua jenis kezaliman, yaitu mewajibkan seseorang untuk berjualan dan mewajibkan penjualannya dengan harga pasaran, dan dalam hal ini terdapat kerusakan. Maka jika kondisi masyarakat baik-baik saja tanpa hal ini, tidak boleh menanggung kerusakan ini tanpa maslahat yang lebih dominan. Namun jika tanpa hal ini masyarakat tidak bisa mendapatkan kecukupan makanan dan semacamnya, atau mereka hanya bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat tinggi, sementara dengan cara ini mereka bisa mendapatkan kecukupan dengan harga pasaran, maka maslahat umum ini menjadi alasan yang dimaafkan atas larangan yang disebutkan tadi.

Adapun jika masyarakat dipaksa melakukan hal itu, maka ini perlu dirinci. Sebab jika masyarakat sangat membutuhkan barang dagangan dan manfaat yang ada pada seseorang, maka wajib baginya menyediakannya dengan harga pasaran. Dan larangan agar ia tidak menjual barang hingga ia menjual dalam jumlah tertentu, perincian masalah-masalah ini bukan tempatnya di sini.

Setelah hal ini jelas, maka orang yang menjamin kewajiban dari pihak yang dibebankan kewajiban dengan syarat hanya ia yang boleh menjual barang tersebut dan menjualnya sesuka hatinya, tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk jenis kezaliman beban kekuasaan dari dua sisi yang telah disebutkan. Karena itulah sebagian ulama membenci bertransaksi dengan orang ini karena keraguan (syubhat) yang ada dalam hartanya. Sebab jika hanya ia yang boleh berjualan sesuka hatinya, ia seolah-olah memaksa

masyarakat untuk membeli darinya dengan harga yang ia kehendaki, sehingga ia mengambil dari mereka lebih dari yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Keraguan itu pun telah bercampur dengan hartanya, sehingga ada keraguan dalam hartanya dari sisi ini. Karena itulah sebagian ulama membenci bertransaksi dengan mereka.

Inilah jalan para ahli wara' yang tidak makan dari daging panggang yang dimonopoli dan semacamnya. Mereka hanya bersikap wara' dari apa yang berada dalam kedudukan ini, yaitu keadaan di mana hanya ia yang boleh memanggang, hanya ia yang boleh menjual daging panggang sesuka hatinya, dan hanya ia yang boleh menjual garam sesuka hatinya.

Garam tidaklah sama dengan yang lain. Sebab garam pada asalnya termasuk barang-barang yang boleh (mubah) yang diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin secara bersama, seperti ikan dan barang-barang mubah lainnya. Jika hanya satu orang yang diizinkan mengambilnya dengan jaminan atasnya, maka orang yang membelinya darinya dengan hartanya sendiri tidaklah haram, karena pembeli ini tidak menzalimi siapa pun dalam hal itu. Bahkan andaikan ia mengambilnya langsung dari sumbernya, ia berhak melakukan itu. Dan andaikan ia menyewa orang ini atau lainnya untuk mengambilkannya dari tempat yang boleh diakses bersama, hal itu diperbolehkan. Dan andaikan garam itu menjadi milik bersama kaum muslimin, tentu harganya lebih murah dan pembeli bisa mendapatkannya dengan harga lebih rendah dari yang ia bayarkan kepada penjamin. Jadi penjamin ini menzalimi pembeli dan selain pembeli.

Adapun para pembeli darinya, mereka tidak menzalimi siapa pun dan mereka tidak membeli darinya sesuatu yang ia miliki

dengan hartanya sendiri. Yang diharamkan atasnya dari kezaliman hanyalah bahwa ia meninggalkan milik orang lain tanpa mengambilnya dan tidak menzalimi siapa pun dalam hal itu, karena pada asalnya barang itu adalah mubah. Kaum muslimin yang membelinya justru adalah pihak yang terzalimi, karena andaikan tidak ada kezaliman, mereka bisa mengambilnya tanpa harus membayar. Maka jika mereka dizalimi dan diambil dari mereka lebih dari yang seharusnya menjadi kewajiban mereka, hal itu tidaklah haram bagi mereka karena hal itu pada asalnya halal bagi mereka. Sebab kezaliman hanya mewajibkan keharaman bagi si zalim, bukan bagi orang yang dizalimi.

Tidakkah engkau lihat bahwa orang yang menipu dan berlaku curang serta semacam mereka, jika mereka menjual sesuatu kepada orang lain secara menipu, maka barang yang dibeli oleh pembeli tidaklah haram baginya, walaupun ia mengambil darinya lebih dari yang seharusnya menjadi kewajibannya. Meskipun kelebihan yang diambil oleh si penipu itu haram baginya.

Contoh-contoh semacam ini banyak dalam syariat. Sebab keharaman dalam hak manusia jika berada di salah satu pihak, tidak berlaku pada pihak yang lain. Sebagaimana jika seseorang membeli hartanya sendiri yang dighasab dari si perampas, maka penjual (perampas) haram mengambil harganya, namun pembeli tidak haram mengambil hartanya sendiri, dan tidak pula haram baginya membayar harga yang ia bayarkan. Karena itulah para ulama berkata: Boleh menyuap petugas untuk menolak kezaliman, tidak untuk mencegah hak. Sedangkan menerima suap itu haram dalam dua kondisi tersebut.

Demikian pula tawanan dan hamba sahaya yang dimerdekakan, jika tuannya mengingkari pembebasannya, ia boleh

menebus dirinya dengan harta yang ia bayarkan. Ini boleh baginya meski tidak boleh bagi pihak yang menguasainya tanpa hak untuk mengambilnya.

Demikian pula wanita yang dicerai tiga kali jika suami mengingkari talaknya, lalu ia menebus dirinya melalui khul' secara lahiriah, maka harta yang ia bayarkan adalah haram bagi suami, namun hal itu membebaskannya dari belenggu penguasaannya. Karena itulah Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada salah seorang dari mereka, lalu ia keluar membawanya seperti bara api."* Para sahabat bertanya: *"Wahai Rasulullah, lalu mengapa engkau memberikan kepada mereka?"* Beliau bersabda: *"Mereka tidak mau kecuali meminta kepadaku, dan Allah tidak menghendaki aku berlaku kikir."*

Di antaranya juga sabda beliau: *"Apa yang dijadikan seseorang sebagai pelindung kehormatannya adalah sedekah."* Maka jika seseorang memberikan sesuatu kepada penyair atau bukan penyair agar ia tidak berdusta tentangnya dengan hinaan atau lainnya, atau agar ia tidak mengucapkan tentang kehormatannya sesuatu yang haram ia ucapkan, maka pemberiannya untuk itu adalah boleh, sedangkan apa yang diambil oleh orang itu agar ia tidak menzaliminya adalah haram baginya, karena ia wajib meninggalkan kezaliman tersebut.

Berdusta tentangnya dengan hinaan termasuk jenis yang oleh orang awam disebut "memotong hubungan baik," yaitu orang yang mendekati manusia dengan tujuan jika mereka tidak memberinya ia akan menyerang mereka dengan menjadi pembantu atas dosa dan permusuhan terhadap mereka, atau dengan berdusta tentang mereka dan semacamnya. Maka setiap

orang yang mengambil harta agar ia tidak berdusta tentang manusia atau agar ia tidak menzalimi mereka, hal itu adalah kotor dan haram. Karena kezaliman dan kebohongan haram baginya, sehingga ia wajib meninggalkannya tanpa mengambil imbalan dari orang yang terzalimi. Jika ia tidak mau meninggalkannya kecuali dengan imbalan, maka itu adalah haram.

Barang-barang mubah yang pada asalnya diperuntukkan bagi seluruh kaum muslimin secara bersama, seperti buruan darat dan laut, tanaman yang tumbuh di bumi yang boleh diambil, barang-barang yang boleh diambil dari gunung dan padang belantara dan semacamnya seperti barang tambang, garam, natron, dan lainnya, jika penguasa memblokadanya dan memerintahkan agar hanya wakilnya yang boleh mengambilnya dan dijual kepada masyarakat, maka tidak haram bagi masyarakat untuk membelinya. Karena mereka tidak menzalimi siapa pun dalam hal itu, dan karena mereka sendiri adalah pihak yang terzalimi dengan pemblokadeannya atas mereka. Bagaimana mungkin diharamkan atas mereka untuk membeli apa yang berhak mereka ambil tanpa harus membayar? Sebab para wakil penguasa tidak mengeluarkan barang-barang tersebut kecuali dengan harga yang mereka ambil secara zalim atau melalui kezaliman semacam itu.

Dikatakan: Harta-harta itu diambil dari kaum muslimin secara zalim dan kaum muslimin adalah pihak yang terzalimi. Mereka telah dicegah dari hak-hak mereka atas barang-barang mubah, kecuali dengan apa yang diambil dari mereka untuk mengeluarkan barang-barang mubah tersebut. Sisa yang diambil itu tidak mengharamkan apa yang halal bagi mereka. Hal ini jelas dalam kondisi di mana kezaliman itu sepadan, seperti setiap

jumlah tertentu dijual dengan harga tertentu dan dari harga-harga itu diambil apa yang digunakan untuk mengeluarkan barang-barang mubah tersebut. Dalam kondisi ini tidak ada keraguan sama sekali bagi pembeli, karena apa yang digunakan untuk mengeluarkan barang-barang mubah itu adalah hak mereka juga.

Ini seperti halnya jika seseorang merampas rumah seseorang dan memerintahkan pembantu si pemilik untuk memasak makanan dari apa yang ada di rumahnya. Hal itu tidak haram bagi orang yang dirampas, karena ia memiliki benda-benda dan manfaatnya. Yang ada hanyalah bahwa tindakan itu terjadi tanpa kuasa darinya dan tanpa perwalian atasnya, dan ini tidak mengharamkan hartanya, bahkan tidak pula mengeluarkan hartanya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Meskipun apa yang digunakan untuk mengeluarkan barang-barang mubah tersebut bukan berasal dari transaksi dengan harta kekuasaan yang digunakan bersama.

Adapun jika para wakil penguasa menggunakan secara tidak sah orang-orang yang mengeluarkan barang-barang mubah tersebut, maka ini sama dengan merampas orang yang memasak makanan untuknya atau menenun pakaian untuknya, dan sama dengan memasak makanan dengan kayu bakar yang dirampas dan semacamnya, di mana benda itu pada asalnya mubah namun kezaliman terjadi dalam proses perubahannya dari satu keadaan ke keadaan lain. Ini mengandung keraguan, dan jalan keluarnya adalah dengan melihat manfaat yang dihasilkan pada benda itu dari pekerjaan orang yang terzalimi, lalu diberikan upah kepada orang yang terzalimi. Jika tidak diketahui siapa orang yang terzalimi, maka disedekahkan atas namanya.

Sebab kondisi ini paling jauhnya adalah bahwa halal dan haram telah bercampur. Seandainya benda-benda yang ia miliki bercampur dengan harga-harga yang ia rampas dan ambil secara haram, seperti dirhamnya dan dinarnya bercampur dengan dirham dan dinar yang ia rampas, atau bijiannya atau buahnya atau tepungnya atau cukanya atau emasnya bercampur dengan yang ia rampas dari jenis-jenis ini, maka percampuran ini tidak mengharamkan hartanya atas dirinya. Sebab barang-barang haram ada dua jenis:

Pertama, haram karena sifat dan zatnya sendiri, seperti darah, bangkai, dan daging babi. Jika ini bercampur dengan benda cair dan tampak rasa keburukan, warnanya, atau baunya, maka ia menjadi haram.

Kedua, haram karena cara perolehannya, seperti mata uang, biji-bijian, buah-buahan, dan semacamnya. Benda-benda ini tidak haram zatnya secara mutlak dalam kondisi apapun, namun haram bagi orang yang mengambilnya secara zalim atau dengan cara yang diharamkan. Jika seseorang mengambil sesuatu darinya dan mencampurnya dengan hartanya, maka yang wajib adalah mengeluarkan sejumlah yang haram tersebut, sedangkan sejumlah hartanya halal baginya.

Bagaimana jika ia mengeluarkan yang semisal darinya dari yang lain? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Pertama: bahwa percampuran itu seperti kerusakan, sehingga jika ia mengeluarkan yang semisal maka cukuplah. Kedua: bahwa hak orang yang terzalimi terkait dengan benda itu saat percampuran, sehingga harus dikeluarkan sejumlah hak orang yang terzalimi dari harta yang tercampur tersebut.

Setelah ini jelas, maka jika pengaruh pekerjaan orang yang terzalimi masih tampak pada benda itu, seperti masakannya atau tenunannya dan semacamnya, maka yang ia berhak adalah nilai manfaat tersebut. Jika orang yang terzalimi diberi nilai manfaat itu maka ia telah mengambil haknya, sehingga tidak ada lagi sekutu bagi pemilik benda itu dan tidak haram baginya.

Adapun jika orang yang terzalimi tidak diketahui, maka disedekahkan atas namanya menurut pendapat mayoritas ulama, sebagaimana jika di tangannya terdapat harga-harga dari barang rampasan, barang cacat, dan titipan yang tidak diketahui pemiliknya, maka ia menyedekahkannya atas nama mereka. Sebab yang tidak diketahui itu seperti yang tidak ada dalam syariat, dan yang tidak mampu dilakukan itu seperti yang tidak ada. Karena itulah *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda tentang barang temuan (*luqathah*): *"Jika datang pemiliknya maka kembalikanlah kepadanya, jika tidak maka itu adalah harta Allah yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki."*

Jika dalam barang temuan yang haram diambil karena ia jatuh dari pemiliknya, ketika tidak memungkinkan mengetahui pemiliknya *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* menjadikannya milik penemu, dan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin tentang bolehnya ia menyedekahkannya. Perselisihan hanya terjadi tentang bolehnya ia memilikinya dalam kondisi kaya, dan pendapat mayoritas adalah boleh. Maka bagaimana pula dengan kondisi yang lebih tidak diketahui darinya?

Dalam masalah ini terdapat riwayat-riwayat yang dikenal, seperti hadis Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu anhu* ketika ia membeli seorang budak perempuan kemudian pergi untuk membayar harganya kepada penjual namun tidak menemukannya.

Lalu ia berkeliling mendatangi orang-orang miskin sambil berkata: *"Ya Allah, ini atas nama pemilik budak perempuan tersebut. Jika ia ridha maka terbebaslah tanggung jawabku, jika ia tidak ridha maka itu dariku dan ia berhak mendapat yang semisal dariku pada hari kiamat."*

Dan hadis tentang seseorang yang mengambil harta rampasan (ghulul) dari ghanimah dalam perang Siprus, lalu ia datang kepada Muawiyah radhiyallahu anhu untuk mengembalikan yang ia ambil tersebut namun Muawiyah tidak menerimanya. Lalu ia meminta fatwa kepada sebagian tabiin, dan ia difatwakan agar menyedekahkan hal itu atas nama pasukan. Ia kembali kepada Muawiyah dan memberitahunya, lalu Muawiyah menilai hal itu baik. Demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian."** (At-Taghabun: 16)

Harta yang tidak kita ketahui pemiliknya maka gugur kewajiban kita untuk mengembalikannya kepadanya, sehingga harta tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Sedekah adalah salah satu kemaslahatan terbesar bagi umat Islam. Ini adalah prinsip umum untuk setiap harta yang tidak diketahui pemiliknya sehingga tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepadanya, seperti harta yang dirampas, barang pinjaman, dan titipan — semuanya disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam menurut mazhab Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan ulama lainnya.

Apabila harta tersebut disalurkan dengan cara demikian, maka boleh bagi orang fakir untuk mengambilnya, karena pemberi dalam hal ini memberikannya sebagai wakil dari pemiliknya. Berbeda dengan orang yang bersedekah dari hasil penggelapan,

sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih: *"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan."* Orang yang menguasai harta lalu bersedekah dengannya padahal masih memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, atau bersedekah dengan niat mendekatkan diri sebagaimana ia bersedekah dengan hartanya sendiri — maka Allah tidak menerimanya. Adapun orang yang bersedekah dalam keadaan merasa berdosa dan bersalah, maka sedekahnya itu setara dengan melunasi utang yang menjadi tanggungannya, menunaikan amanah kepada pemiliknya, dan setara dengan menyerahkan harta kepada wakil yang berhak menerimanya. Ini bukan termasuk sedekah yang dimaksud dalam sabda beliau: *"dan tidak menerima sedekah dari hasil penggelapan."*

Beliau — semoga Allah mensucikan ruhnya — ditanya:

Tentang sebuah kota yang tidak disembelih seekor kambing pun kecuali petugas pajak mengambil jeroannya, kepalanya, dan kakinya sebagai pungutan, kemudian menjualnya di pasar-pasar. Di kota tersebut terdapat orang-orang yang tidak menahan diri dari membeli dan memakan hal itu, baik penduduk kota maupun orang luar. Dan tidak ada kepala, kaki, serta jeroan yang dijual di kota itu kecuali dengan cara seperti ini, dan tidak mungkin ada cara selain itu. Apakah membeli dan memakan hal tersebut dalam kondisi demikian hukumnya haram atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Hukumnya sama dengan hukum harta yang diambil oleh para penguasa berupa berbagai pungutan yang mereka bebankan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya pungutan ini pada hakikatnya diambil dari harta para pemilik ternak yang menjualnya

kepada para penjual daging dan lainnya; sebab pembeli memperhitungkan bahwa jeroan itu akan diambil sehingga ia mengurangi harga jual sesuai dengan itu. Begitu pula semua pungutan yang diambil – meskipun secara lahirnya diambil dari pembeli – namun pada hakikatnya berasal dari harta penjual. Pungutan-pungutan ini mengandung ta'wil (interpretasi) dan syubhat. Di antaranya ada yang merupakan kezaliman murni, namun tidak memungkinkan untuk mengetahui para pemiliknya dan mengembalikannya kepada mereka, sehingga wajib disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Kewenangan menjual dan menyalurkannya ada pada mereka.

Maka pembeli yang membeli dari mereka dengan membayar harga tidak sama kedudukannya dengan membeli barang rampasan murni yang tidak mengandung ta'wil ataupun syubhat dan pemiliknya tidak memiliki kewenangan menjualnya – sehingga dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan haram yang menjadikannya fasik jika terus-menerus melakukannya. Melarang pembelian barang tersebut justru merugikan masyarakat dan merusak harta tanpa ada manfaat yang kembali kepada pihak yang dizalimi. Pihak yang dizalimi berhak menuntut orang yang mendzaliminya untuk mengembalikan harga yang telah diterima jika ia menghendaki, atau menuntut ganti setara hartanya.

Menghindari hal ini termasuk sikap wara' dari hal-hal yang syubhat. Namun kita tidak menghukuminya sebagai haram murni. Siapa yang membeli dan memakannya tidak wajib diingkari, dan tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan haram yang tidak mengandung ta'wil apa pun. Karena sebagian fuqaha telah memfatwakan kepada sebagian penguasa tentang kebolehan

menetapkan asal dari pungutan-pungutan semacam ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu al-Ma'ali al-Juwaini dalam kitabnya *Ghiyats al-Umam*, dan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama Hanafiyah.

Harta yang diterima dengan dasar ta'wil, maka boleh bagi seorang Muslim untuk membelinya dari orang yang menerimanya, meskipun pembeli berkeyakinan bahwa akad tersebut haram. Seperti halnya orang kafir dzimmi yang menjual khamar dan mengambil harganya — boleh bagi seorang Muslim untuk bermuamalah dengannya menggunakan harga tersebut, meskipun seorang Muslim tidak boleh menjual khamar sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu: *"Serahkan kepada mereka urusan menjualnya dan ambillah harganya."*

Ucapan ini dipicu oleh kejadian di mana sebagian gubernurnya mengambil khamar sebagai bagian dari jizyah lalu menjualnya kepada ahli dzimmah, kemudian hal itu sampai kepada Umar dan beliau mengingkarinya, seraya berkata: *"Serahkan kepada mereka urusan menjualnya dan ambillah harganya."* Riwayat ini sahih dari Umar dan merupakan pendapat para imam.

Demikian pula orang yang bermuamalah dengan suatu akad yang ia yakini kebolehananya dalam mazhabnya lalu menerima harta — boleh bagi orang lain untuk membeli harta tersebut darinya, meskipun ia sendiri tidak memandang bolehnya akad tersebut.

Jika dipandang bahwa pungutan-pungutan itu dilakukan oleh seseorang yang meyakini kebolehananya — karena ada sebagian orang yang memfatwakan demikian kepadanya, atau ia meyakini

bahwa mengambil harta ini dan menyalurkannya untuk jihad dan kemaslahatan lainnya adalah boleh — maka boleh bagi orang lain untuk membeli harta tersebut darinya, meskipun ia sendiri tidak meyakini kebolehan asal penerimaan itu.

Atas dasar ini, siapa yang meyakini bahwa para penguasa memiliki ta'wil yang dapat diterima dalam apa yang mereka lakukan, maka boleh membeli apa yang mereka terima, meskipun ia sendiri tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Misalnya, penguasa menerima nilai zakat dalam bentuk uang lalu seseorang membeli darinya; atau seorang pejabat melakukan penyitaan yang ia yakini kebolehan; atau penguasa memandang bahwa jihad wajib atas manusia dengan harta mereka dan bahwa pungutan yang diambil termasuk harta yang boleh diambil dan disalurkan untuk jihad — dan berbagai ta'wil lainnya yang mungkin keliru namun masih termasuk ranah ijtihad yang dapat diterima.

Jika penguasa menerima harta dengan cara demikian, maka boleh membelinya darinya, dan boleh pula membelinya dari wakilnya yang diperintahkan untuk menerimanya — meskipun pembeli tidak memandang bolehnya penerimaan itu. Pembeli juga tidak mendhalimi pemilik aslinya, karena ia membelinya dengan hartanya sendiri dari orang yang menerimanya dengan keyakinan kebolehan. Jika demikian halnya, maka membelinya adalah halal menurut pendapat yang paling kuat. Dan ini bukan termasuk perkara syubhat; karena jika boleh membeli dari orang-orang kafir apa yang mereka terima melalui akad-akad yang mereka yakini boleh — meskipun haram dalam agama Islam — maka lebih utama dan lebih layak lagi kebolehan membeli dari seorang Muslim apa yang ia terima melalui akad yang ia yakini boleh, meskipun kita memandangnya haram. Sebab ta'wil orang kafir yang bertentangan

dengan agama Islam adalah batal secara pasti, berbeda dengan ta'wil seorang Muslim.

Oleh karena itu, apabila mereka masuk Islam lalu berhukum kepada kita, sementara mereka telah menerima harta melalui akad-akad yang mereka yakini boleh — seperti riba, harga khamar, dan harga babi — maka harta-harta itu tidak menjadi haram bagi mereka. Sebagaimana tidak diharamkan bermuamalah dengan mereka dalam hal itu sebelum mereka masuk Islam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba.**" (Al-Baqarah: 278) — dan tidak diharamkan apa yang telah mereka terima sebelumnya.

Demikian pula orang yang pernah bermuamalah dengan akad-akad riba yang ia yakini kebolehan, kemudian menjadi jelas baginya bahwa hal itu tidak boleh, dan akad-akad tersebut termasuk yang diperselisihkan di kalangan umat Islam — maka tidak haram baginya harta yang telah ia terima melalui akad tersebut menurut pendapat yang benar.

Sisi kedua: harta yang diterima oleh para penguasa secara zalim murni — apabila telah bercampur dengan harta Baitul Mal dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya — maka disalurkan untuk kemaslahatan umat Islam. Karena yang tidak diketahui statusnya sama seperti yang tidak ada. Maka harta yang diketahui diterima secara zalim namun tidak diketahui pemiliknya disalurkan untuk kemaslahatan. Adapun harta yang diterima dari Baitul Mal yang bercampur antara yang halal dan yang haram, tidak dihukumi sebagai haram; karena percampuran yang tidak dapat dipisahkan berjalan seperti hukum pemusnahan, dan pemiliknya berhak mendapatkan gantinya dari Baitul Mal. Maka siapa yang menerima harga dari suatu penjualan dari harta

Baitul Mal yang bercampur, hal itu diperbolehkan baginya menurut pendapat yang paling kuat. Wallahu a'lam.

Syekh Al-Islam rahimahullah ditanya:

Tentang kambing-kambing yang dijual, lalu diambil pajaknya dari para tukang jagal, kemudian mereka dipaksa untuk menyembelih hanya di satu tempat tertentu dan dikenakan biaya penyembelihan. Setelah itu, bagian-bagian sisa sembelihan diambil lagi sebagai pajak kedua yang telah diborongkan, lalu dimasak dan dijual. Apakah daging tersebut haram bagi orang yang membelinya untuk dimakan atau tidak? Dan apakah penghasilan dari usaha tersebut haram atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini mengandung perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah harta yang diambil dari pemiliknya tanpa hak dan dijual tanpa kewenangan maupun kuasa, sehingga penjualannya tidak sah. Bahkan harta itu tetap menjadi milik pemiliknya. Karena telah dimasak dan dijual tanpa izinnya, maka tidak boleh membelinya. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ini adalah harta yang berada di tangan para penguasa, baik yang melakukannya karena takwil maupun karena sengaja berbuat zalim. Jika mereka tidak mengembalikannya kepada pemiliknya, maka kemaslahatan menuntut agar harta itu dijual, sebab membiarkannya hingga rusak adalah suatu kerugian yang tidak diperintahkan oleh syariat. Jika suatu harta dijual tanpa izin pemiliknya, maka menurut mayoritas ulama penjualan tersebut bergantung pada persetujuan pemilik. Adapun apa yang dijual oleh para penguasa, mereka memiliki kewenangan atas harta-harta yang tidak diketahui pemiliknya yang

telah diterima oleh para wakil mereka, suatu kewenangan yang tidak dimiliki orang lain. Setelah penerimaan itu, sulit untuk mengetahui pemilik setiap ekor hewan, dan kemaslahatan menghendaki agar harta itu dijual dan harganya dibagikan kepada yang berhak. Jika mereka menjualnya namun tidak membagikan hasilnya, maka pembeli tidak menanggung dosa apa pun. Dosa hanya ditanggung oleh orang yang menghalangi para pemilik dari mendapatkan harga jualnya. Hal ini sama seperti jika wali anak yatim, pengawas wakaf, atau pengelola baitul mal menjual sesuatu lalu tidak menyerahkan hasilnya kepada yang berhak, maka dosanya ada pada mereka, bukan pada pembeli.

Kemudian, orang-orang yang membeli harta tersebut, meskipun pembeliannya dianggap rusak, telah membayar harganya sehingga mereka berhak mendapatkan kembali harga yang telah mereka bayarkan. Sejumlah ulama seperti Imam Ahmad dan lainnya telah menegaskan bahwa barangsiapa membeli sesuatu lalu mengetahui bahwa barang itu adalah hasil rampasan dan tidak diketahui pemiliknya, maka ia boleh menjualnya dan mengambil harganya, namun harus menyedekahkan keuntungannya. Para juru masak yang membeli kepala-kepala hewan tersebut dan tidak memungkinkan untuk mengembalikannya, boleh menjualnya dan mengambil senilai harga yang mereka bayarkan, jika penjualan pertama tidak sah. Dalam kondisi ini, pembelian mereka dianggap sah dan mereka telah menyetujui penjualan tersebut, sehingga boleh menurut pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya.

Inilah beberapa landasan hukum yang dijadikan argumen oleh mereka yang membolehkan pembelian tersebut. Barangsiapa

membelinya dan mengikuti pendapat ini, tidak perlu diingkari. Begitu pula barangsiapa ragu atau meyakini keharamannya lalu menahan diri dari membelinya, juga tidak perlu diingkari. Tidak mungkin menetapkan secara pasti keharaman hal semacam ini, karena banyak hal yang tidak bisa dihindari oleh umat Islam termasuk dalam bab ini, di mana para penguasa menguasainya dan menjualnya kepada masyarakat, sementara masyarakat tidak bisa mendapatkannya kecuali melalui mereka. Di antaranya ada yang berupa benda-benda yang boleh dimanfaatkan secara bebas seperti garam dan natron dan sebagainya. Ada pula yang berupa barang-barang milik pribadi seperti wol, kulit, dan rambut hewan yang dijual dari harta orang-orang yang dikenai penyitaan, padahal masyarakat membutuhkannya. Di antara harta itu ada yang diterima secara sah, ada yang diterima berdasarkan takwil, dan ada yang diterima secara murni kezaliman. Namun semuanya seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya. Terkadang pengembalian itu tidak memungkinkan, baik karena tidak diketahui pemiliknya maupun karena tidak mampu mengembalikannya, atau karena kaum muslimin dipaksa oleh kezaliman. Dalam kedua kondisi tersebut, menjualnya lebih baik bagi pemilik dan bagi kaum muslimin daripada dibiarkan rusak tanpa ada yang memanfaatkannya.

Jika dalam kondisi ini yang paling maslahat adalah menjualnya, maka pembeli boleh membelinya dan itu halal baginya. Pembeli tidak menzalimi siapa pun karena ia telah membayar harganya. Sementara pihak yang terzalimi pada hakikatnya berhak mendapatkan harga jual tersebut jika kemaslahatan menghendaki penjualan itu, sebagaimana harta orang yang tidak hadir pun dijual. Bahkan jika seseorang

meninggal di suatu tempat yang tidak ada penguasanya, jumhur ulama berpendapat bahwa rombongan perjalanannya berwenang untuk menerima dan menjual harta tersebut. Demikian pula orang yang memiliki harta rampasan, barang titipan, dan simpanan yang tidak diketahui pemiliknya. Mazhab jumhur yaitu Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat bahwa harta semacam itu boleh dijual jika kemaslahatan menghendaknya, dan boleh pula dibeli.

Dasar dari semua ini adalah bahwa Allah yang Mahaagung mengutus para rasul untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya semaksimal mungkin serta mendahulukan yang lebih baik dari dua pilihan dengan melepaskan yang lebih rendah. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kezaliman atas hamba-hamba-Nya dan mewajibkan keadilan. Jika kezaliman dan kerusakan telah terjadi dan tidak mungkin dihilangkan, maka yang wajib adalah meringankannya dan berusaha menegakkan keadilan serta kemaslahatan semaksimal mungkin. Allah mengharamkan kezaliman dalam hal-hal yang dimanfaatkan bersama oleh masyarakat maupun dalam harta-harta milik pribadi, karena hal itu menimbulkan kerugian bagi yang berhak.

Jika dikatakan bahwa harta-harta ini tidak boleh dibeli dan tidak halal bagi siapa pun untuk memanfaatkan garam, kulit, kepala hewan, rambut, wol, dan sebagainya yang dijual dengan cara seperti ini, maka larangan tersebut justru merupakan kemudharatan terbesar bagi kaum muslimin dan kerusakan dalam agama dan dunia. Dibandingkan dengan mengatakan bahwa hak orang yang terzalimi ada pada tangan si zalim yang mengambil harganya, sementara pembeli membelinya secara sah sehingga halal baginya. Sebab jika hal ini yang dikatakan, di dalamnya terdapat pemenuhan hak orang yang terzalimi dengan

mengalihkan tuntutananya kepada si zalim, dan pemenuhan hak masyarakat umum dengan memungkinkan mereka memanfaatkannya dengan membayar harga. Terlebih lagi telah diketahui bahwa para pemilik kepala-kepala hewan dan semacamnya pada hakikatnya tidak keberatan dengan penjualannya, karena tidak ada manfaat bagi mereka dalam membiarkannya rusak. Jika dijual, maka dilakukan sesuatu yang mereka pilih dan ridai. Namun mereka tidak ridha jika harga jualnya diambil dari mereka. Mereka ridha agar harga itu diserahkan kepada mereka. Dalam kondisi ini, mereka ridha dengan penerimaan pembeli atas harta itu dan pemanfaatannya. Tetapi mereka tidak ridha kepada penjual kecuali jika penjual menyerahkan harga kepada mereka. Maka penjual itulah satu-satunya yang menzalimi mereka, bukan pembeli, sehingga harta itu halal bagi pembeli.

Pembahasan masalah ini telah diuraikan secara luas di tempat lain. Inti dari pendapat yang melarang adalah bahwa orang yang mengharamkannya berkata: dijual tanpa izin, tanpa kuasa, dan tanpa kewenangan. Namun ini dapat dibantah dengan mengatakan: para pemilik sebenarnya ridha dengan penjualannya dan telah mengizinkannya, hanya saja mereka tidak ridha jika harganya diambil. Ibarat seseorang yang memberi izin kepada orang lain untuk menjual, lalu orang itu menjual dan mengambil harga untuk dirinya sendiri. Maka pemilik ridha dengan penjualannya, namun tidak ridha dengan penerimaan harga untuk pihak tersebut. Jika diasumsikan pemilik tidak mengizinkan penjualan, namun kemaslahatan dalam syariat menghendaki agar dijual, maka hal ini lebih baik daripada membiarkannya rusak. Tidak ada jalan lain untuk menjualnya kecuali dengan cara ini.

Menjualnya meskipun harganya diterima oleh siapa pun, lebih baik daripada membiarkannya rusak. Sebab dalam kondisi itu masih memungkinkan untuk menuntut penjual atas harganya, sementara masyarakat dapat memanfaatkannya. Ini lebih baik daripada menuntut perampas dengan nilai gantinya sementara barangnya sudah rusak. Pembahasan tentang hal semacam ini masih panjang. Allah lebih mengetahui kebenaran.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang orang-orang yang sebagian besar hartanya haram, seperti para pemungut pajak ilegal, pemakan riba, dan sejenisnya, serta pemilik profesi-profesi yang diharamkan seperti pelukis gambar makhluk bernyawa, para astrolog, dan para pembantu penguasa. Apakah halal mengambil makanan mereka melalui transaksi atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika dalam harta mereka terdapat yang halal dan yang haram, maka bertransaksi dengan mereka mengandung syubhat. Tidak dapat dihukumi haram kecuali jika diketahui bahwa ia memberikan sesuatu yang haram untuk diberikan. Dan tidak dapat dihukumi halal kecuali jika diketahui bahwa ia memberikan dari yang halal. Jika yang halal lebih dominan, maka transaksi tidak dihukumi haram. Jika yang haram lebih dominan, ada yang berpendapat transaksi itu halal dan ada yang berpendapat haram.

Adapun orang yang bertransaksi dengan riba, maka yang dominan dalam hartanya adalah yang halal, kecuali jika diketahui

keharamannya dari sisi lain. Yaitu ketika ia menjual seribu dengan seribu dua ratus, maka hanya kelebihan itulah yang haram. Jika dalam hartanya terdapat yang halal dan yang haram lalu keduanya bercampur, maka yang halal tidak menjadi haram. Bahkan ia boleh mengambil sejumlah yang halal, sebagaimana jika harta itu milik dua orang mitra lalu bercampur, maka dibagi di antara keduanya. Demikian pula orang yang hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram, ia mengeluarkan sejumlah yang haram dan sisanya halal baginya. Allah lebih mengetahui.

Beliau juga ditanya:

Tentang apa yang dimakan oleh para kepala desa dan pemimpin kampung. Apakah itu halal atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika seorang pemimpin menzalimi masyarakat, maka apa yang ia ambil secara zalim dari mereka adalah haram. Adapun apa yang menjadi miliknya atau diperoleh melalui jalan yang sah secara syariat, maka itu mubah. Adapun pemimpin kampung, jika ia mengambil upahnya atas penjagaan secara wajar dan tidak melampaui batas terhadap masyarakat, maka upahnya halal.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang pedagang bahan makanan yang para kepala desa mengambil darinya sesuatu untuk menjamu para musafir dan lainnya, serta memungut dari orang-orang miskin dan para janda lalu memberikannya kepada pedagang itu. Apakah itu halal atau haram?

Maka beliau menjawab:

Jika mereka membeli sesuatu darinya dan membayar harganya dari harta yang diketahui adalah hasil rampasan yang diambil dari pemiliknya secara zalim, maka mereka tidak boleh memanfaatkannya. Namun jika harta tersebut digunakan untuk membeli apa yang mereka minta darinya, maka tidak ada dosa atasnya jika ia dalam kondisi dipaksa. Maka hendaknya orang yang bertakwa untuk tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Ia hendaknya membeli untuk orang-orang zalim dengan harta mereka apa yang mereka minta darinya, bukan untuk menzalimi orang lain, dan ia tidak menjadi pihak yang dizalimi karena ia terpaksa melakukan pekerjaan itu.

Di samping itu, harta yang mereka kumpulkan dari masyarakat dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya, jika diberikan kepada pedagang sebagai pengganti apa yang diambil darinya tanpa kerelaannya, maka pedagang itu lebih berhak atasnya daripada orang yang menerimanya tanpa pengganti. Orang yang zalim pada hakikatnya adalah orang yang mengambil harta tanpa hak, bukan orang yang mengambil pengganti hartanya dari harta yang tidak diketahui siapa pemiliknya secara pasti. Allah ta'ala lebih mengetahui.

Beliau juga ditanya:

Tentang bertransaksi dengan bangsa Tatar. Apakah itu mubah bagi orang yang bertransaksi dengan mereka?

Maka beliau menjawab:

Adapun bertransaksi dengan bangsa Tatar, maka dibolehkan apa yang boleh dilakukan dalam transaksi dengan orang-orang semacam mereka, dan diharamkan apa yang diharamkan dalam transaksi dengan orang-orang semacam mereka. Boleh membeli dari mereka ternak, kuda, dan semacamnya, sebagaimana boleh membeli dari ternak dan kuda orang-orang Turkmen, Arab Badui, dan Kurdi. Boleh pula menjual kepada mereka makanan, pakaian, dan semacamnya sebagaimana dijual kepada orang-orang seperti mereka.

Namun jika seseorang menjual kepada mereka atau kepada siapa pun sesuatu yang membantu mereka dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan, seperti kuda dan senjata kepada orang yang menggunakannya untuk berperang secara haram, maka ini tidak boleh. Allah ta'ala berfirman: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan."** (Al-Ma'idah: 2)

Dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi shalallahu alaihi wa sallam disebutkan *bahwa beliau melaknat dalam perkara khamr sepuluh golongan: melaknat khamr itu sendiri, pemerasnya, orang yang meminta diperaskan untuknya, pembawanya, orang yang dibawakan kepadanya, penjualnya, pembelinya, penuangnya, peminumnya, dan pemakan hasil penjualannya*. Beliau melaknat pemerasnya padahal ia hanya memeras anggur yang menjadi jus, dan jus itu halal serta bisa dijadikan cuka, sirup, dan sebagainya.

Jika diketahui bahwa yang ada pada mereka atau pada orang lain adalah harta yang diketahui dirampas dari orang yang terlindungi darahnya, maka harta itu tidak boleh dibeli untuk dimiliki. Namun jika dibeli dengan niat penyelamatan untuk disalurkan pada tempatnya secara syariat, dikembalikan kepada

pemilikinya jika memungkinkan, atau jika tidak disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, maka hal ini boleh.

Jika diketahui bahwa dalam harta mereka terdapat sesuatu yang haram namun tidak diketahui yang mana, maka ini tidak mengharamkan transaksi dengan mereka. Seperti jika diketahui bahwa di pasar terdapat barang rampasan atau curian namun tidak diketahui yang mana. Haram yang bercampur dengan yang halal ada dua jenis.

Pertama, yang haram karena zatnya, seperti bangkai dan saudara perempuan sesusuan. Jika jenis ini bercampur dengan sesuatu yang tidak terbatas jumlahnya, maka tidak menjadi haram. Misalnya jika diketahui bahwa di kota tertentu ada saudara perempuannya sesusuan namun tidak diketahui siapa, atau ada orang yang menjual bangkai namun tidak diketahui yang mana, maka hal ini tidak mengharamkan semua wanita di kota itu baginya, tidak pula semua daging. Adapun jika saudara perempuannya bercampur dengan seorang wanita asing, atau hewan yang disembelih dengan benar bercampur dengan bangkai, maka keduanya menjadi haram.

Kedua, yang haram karena diambil secara rampasan dan yang diterima melalui akad-akad yang diharamkan seperti riba dan judi. Jika jenis ini bercampur dengan yang lain, tidak serta-merta mengharamkan semuanya. Melainkan dibedakan kadar ini dari kadar itu, lalu masing-masing disalurkan kepada yang berhak. Seperti pencuri yang mengambil harta orang-orang lalu mencampurnya, atau mengambil gandum dan tepung orang-orang lalu mencampurnya, maka dibagi di antara mereka sesuai kadar hak masing-masing. Jika diketahui bahwa di suatu kota terdapat

hal semacam ini namun tidak diketahui yang mana, maka tidak mengharamkan masyarakat untuk membeli dari kota tersebut.

Namun jika sebagian besar harta seseorang adalah haram, apakah bertransaksi dengannya menjadi haram atau makruh? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Jika yang dominan dalam hartanya adalah yang halal, maka bertransaksi dengannya tidak haram. Namun ada yang berpendapat bahwa ini termasuk perkara syubhat yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Allah lebih mengetahui.

Beliau berkata:

Pasal:

Telah aku sebutkan di beberapa tempat bahwa hal-hal yang diharamkan dalam syariat kembali kepada kezaliman, baik terhadap hak Allah ta'ala, hak diri sendiri, maupun hak-hak sesama manusia. Setiap yang merupakan kezaliman terhadap hak sesama manusia pasti juga merupakan kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, namun tidak berlaku sebaliknya. Dengan demikian, semua dosa masuk dalam kategori seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri.

Yang pertama kali mengakui hal ini adalah bapak umat manusia, Adam alaihissalam, ketika ia menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu mengucapkan: **"Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi."** (Al-A'raf: 23). Dalam kalimat-kalimat ini terkandung pengakuannya atas dosanya, permohonannya kepada Tuhannya

dalam wujud kebutuhan, pengampunan, dan rahmat. Pengampunan adalah penghapusan keburukan, sedangkan rahmat adalah turunnya kebaikan. Ini adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri yang tidak mengandung kezaliman terhadap orang lain.

Musa alaihissalam berkata ketika menyebutkan tentang orang yang merupakan musuhnya: **"Lalu Musa menyelesaikan urusan dengan orang itu. Dia berkata, 'Ini adalah perbuatan setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata lagi menyesatkan.' Dia berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku,' lalu Allah mengampuninya."** (Al-Qashas: 15-16). Ia mengakui kezalimannya terhadap dirinya sendiri dalam hal yang merupakan pelanggaran terhadap orang lain yang tidak diperintahkan kepadanya.

Yunus alaihissalam berkata: **"Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."** (Al-Anbiya: 87).

Dalam hadits shahih terdapat *doa yang diajarkan Nabi shalallahu alaihi wa sallam kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dibaca dalam shalatnya: "Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Doa ini selaras dengan doa Adam dalam hal pengakuan atas kezaliman diri sendiri serta permohonan ampunan dan rahmat.

Nabi shalallahu alaihi wa sallam apabila telah mantap duduk di atas kendaraannya, beliau memuji Allah, bertasbih, dan bertakbir,

lalu mengucapkan: "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, aku telah menzalimi diriku sendiri maka ampunilah aku," kemudian beliau tersenyum. Hadits ini diriwayatkan secara mahfuzh dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.

Jika demikian halnya, maka kezaliman terbagi dua: lalai dalam menunaikan hak dan melampaui batas. Sebagaimana telah aku tegaskan di beberapa tempat, karena meninggalkan yang wajib adalah kezaliman sebagaimana melakukan yang haram juga adalah kezaliman. Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman."* (Muttafaq alaih). Beliau mengabarkan bahwa menunda-nunda pembayaran adalah kezaliman, lantas bagaimana dengan meninggalkannya sama sekali? Telah aku tegaskan di tempat lain bahwa menunaikan yang wajib lebih utama daripada meninggalkan yang haram, dan ketaatan yang bersifat aktif lebih utama daripada ketaatan yang bersifat pasif. Dengan demikian, jenis kezaliman dengan meninggalkan hak-hak yang wajib lebih besar daripada jenis kezaliman dengan melampaui batas yang dilarang.

Telah aku tegaskan pula bahwa wara' yang disyariatkan adalah menunaikan yang wajib dan meninggalkan yang haram, bukan sekadar meninggalkan yang haram saja. Demikian pula takwa adalah nama bagi menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan.

Sebagaimana Allah telah menjelaskan batasannya dalam firman-Nya (Al-Baqarah: 177): **"Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat" – hingga firman-Nya – "mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."**

Dari sinilah banyak orang keliru: mereka hanya melihat sisi kemakruhan yang terdapat pada suatu perbuatan atau harta sehingga mendorong mereka untuk meninggalkannya, namun tidak melihat sisi perintah yang mewajibkan mereka untuk melakukannya.

Contohnya adalah pertanyaan yang diajukan kepada Ahmad: tentang seorang laki-laki yang meninggalkan harta yang mengandung kesamaran, sementara ia memiliki utang. Ahli waris kemudian bertanya kepada Ahmad, apakah ia boleh berwarak dari harta yang samar tersebut? Maka Ahmad berkata kepadanya: "Apakah engkau akan membiarkan tanggungan ayahmu tergadaikan?" — hal ini disebutkan oleh Abu Thalib dan Ibnu Hamid.

Inilah hakikat fikih yang sesungguhnya. Sebab melunasi utang adalah wajib, dan hak kreditor melekat pada harta warisan. Jika ahli waris tidak melunasi utang tersebut, maka kreditor berhak mengambilnya dari harta warisan. Karena itu, tidak boleh menyia-nyaiakan harta warisan yang samar yang padanya melekat hak kreditor, dan tidak boleh pula merugikan orang yang telah meninggal dengan membiarkan tanggungannya tergadaikan. Dengan mengabaikan harta warisan itu, terdapat dua kerugian sekaligus: kerugian bagi si mayit dan kerugian bagi pihak yang berhak, dan keduanya merupakan kezaliman yang nyata akibat ditinggalkannya dua kewajiban. Adapun mengambil harta yang samar, hal itu mungkin saja mengandung kerugian bagi pihak yang terzalimi.

Maka Ahmad berkata kepada ahli waris: "Bebaskan tanggungan ayahmu. Harta yang samar ini lebih baik daripada membiarkan tanggungannya tergadaikan karena diabaikan." Tindakan ini adalah wajib bagi ahli waris, wajib ain jika tidak ada

orang lain yang dapat menggantikannya, atau wajib kifayah, atau setidaknya sunah muakkad yang lebih kuat daripada sunah meninggalkan perkara yang samar, karena di dalamnya terdapat maslahat yang lebih besar.

Demikian pula seluruh manusia memiliki kewajiban-kewajiban: nafkah untuk diri sendiri dan kerabat, pelunasan utang, dan sebagainya. Jika mereka meninggalkannya, mereka telah berbuat zalim yang nyata. Namun jika mereka melaksanakannya dengan cara yang mengandung kesamaran, maka kezaliman mereka tidak dapat dipastikan. Maka bagaimana seorang Muslim bisa berwarak dari kezaliman yang masih bersifat kemungkinan dengan cara melakukan kezaliman yang sudah pasti?

Oleh karena itu Said bin Al-Musayyab berkata: *"Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak mencintai harta: yang dengannya ia beribadah kepada Tuhannya, menunaikan amanahnya, menjaga dirinya, dan merasa cukup dari bergantung kepada manusia."*

Dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tiga golongan yang Allah wajibkan untuk menolong mereka: orang yang menikah demi menjaga kesucian dirinya, budak yang ingin melunasi pembebasan dirinya, dan orang yang berutang demi menunaikan kewajibannya."*

Dalam hadits ini disebutkan apa yang dibutuhkan oleh seorang mukmin: menjaga kesucian kemaluannya, membebaskan dirinya dari perbudakan, dan membebaskan tanggungannya. Ini memberitahukan bahwa kewajiban-kewajiban ini — berupa ibadah kepada Allah, pelunasan utang, penjagaan diri, dan rasa cukup dari bergantung kepada manusia — tidak dapat terpenuhi kecuali dengan harta. Dan segala sesuatu yang suatu kewajiban tidak bisa

sempurna kecuali dengannya, maka ia pun menjadi wajib. Siapa yang tidak mencintai penunaian kewajiban agung yang dengannya agama tidak dapat tegak, maka tidak ada kebaikan padanya. Ini adalah satu ajaran agama yang memiliki banyak perincian, dan Allah lebih mengetahui.

Kemudian beliau rahimahullah berkata setelah pembicaraan sebelumnya:

Pokok permasalahan ini adalah: larangan menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang itu kerusakannya lebih dominan daripada kebajikannya, dan tidak disyariatkan untuk mengikat diri pada kerusakan bagi orang yang disyariatkan untuk menolaknya.

Dasar dari prinsip ini adalah: segala sesuatu yang dilarang Allah dan diharamkan dalam kondisi tertentu, namun dibolehkan dalam kondisi lain, maka yang haram itu tidak bisa dianggap sah dan berlaku seperti yang halal, tidak menghasilkan hukum seperti yang halal, dan tidak mencapai tujuan seperti yang halal. Inilah makna ucapan para ulama: "Larangan mengharuskan kerusakan (fasad)." Ini adalah mazhab para sahabat, tabiin yang mengikuti mereka dengan baik, para imam kaum muslimin, dan mayoritas mereka.

Namun banyak kalangan mutakallimin dari golongan Muktazilah dan Asy'ariyyah menyelisihi hal ini, karena mereka mengira bahwa sebagian yang dilarang itu tidak rusak (fasid), seperti talak yang diharamkan, shalat di tanah yang dirampas, dan semisalnya. Mereka berkata: "Jika larangan mengharuskan kerusakan, maka 'illat ini harus berlaku konsisten, padahal ada

yang tidak berlaku, sehingga ini menunjukkan bahwa kerusakan terjadi karena sebab lain, bukan semata-mata karena larangan."

Mereka ini bukanlah termasuk para imam fikih yang menguasai perincian dalil-dalil syariat. Maka dikatakan kepada mereka: "Dengan apa kalian mengetahui bahwa suatu ibadah itu fasid dan suatu akad itu fasid?" Mereka menjawab: "Dengan pernyataan Syari' (pembuat syariat) bahwa ini sah dan ini rusak." Padahal mereka tidak mengetahui dalil-dalil syariat yang benar-benar ada; mereka hanya membayangkan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi, dan menganggap hal-hal tertentu sebagai bagian dari ucapan Syari', padahal itu bukan bagian dari bab ini.

Sebab Syari' tidak pernah sekalipun menunjuki manusia dengan lafal-lafal yang mereka sebutkan itu. Tidak pernah ditemukan dalam firman-Nya: "Syarat-syarat jual beli dan nikah adalah ini dan itu," tidak juga "ibadah atau akad ini sah atau tidak sah," dan sejenisnya yang mereka jadikan dalil atas sah atau rusaknya sesuatu. Semua ungkapan itu adalah istilah-istilah yang dibuat oleh ahli ra'yu dan mutakallimin.

Adapun Syari', beliau hanya menunjuki manusia melalui perintah, larangan, penghalalan dan pengharaman. Serta dengan ucapan beliau tentang akad-akad tertentu: *"Ini tidak boleh"* – dengan itu diketahui bahwa itu rusak. Seperti sabda beliau tentang jual beli satu mud dengan satu mud kurma: *"Tidak boleh."* Para sahabat, tabiin, dan seluruh imam kaum muslimin biasa berargumen atas rusaknya akad-akad dengan semata-mata adanya larangan. Sebagaimana mereka berargumen atas rusaknya pernikahan dengan mahram dengan larangan yang disebutkan dalam Al-Quran, demikian pula rusaknya akad menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan. Di antara mereka

ada yang menduga bahwa pengharaman di dalamnya merupakan pertentangan dua dalil, sehingga ia berhenti (tawaqquf). Ada yang mengatakan bahwa sebagian dari mereka membolehkan penggabungan itu.

Demikian pula pernikahan dengan wanita yang ditalak tiga, mereka berargumen atas rusaknya pernikahan itu dengan firman Allah Taala (Al-Baqarah: 230): **"Jika suami menalakny kembali, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain."** Demikian pula para sahabat berargumen atas rusaknya nikah syighar dengan adanya larangan terhadapnya; ini termasuk kerusakan, bukan kebaikan. Sebab Allah tidak menyukai kerusakan dan menyukai kebaikan, dan Dia tidak melarang apa yang Dia cintai, melainkan melarang apa yang tidak Dia cintai. Maka mereka mengetahui bahwa yang dilarang itu rusak, bukan baik. Kalaupun di dalamnya ada maslahat, maslahatnya tertutup oleh mafsadatnya.

Mereka juga mengetahui bahwa tujuan syariat adalah menghilangkan dan mencegah kerusakan, bukan mewujudkannya dan menjadikannya mengikat. Jika mereka mewajibkan berlakunya konsekuensi akad-akad yang diharamkan, maka mereka adalah perusak, bukan pembangun kebaikan. Dan Allah tidak akan membiarkan amal para perusak itu baik. Firman-Nya (Al-Baqarah: 11): **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi'"** — maknanya: janganlah kalian beramal dengan kemaksiatan kepada Allah. Sebab setiap orang yang beramal dengan kemaksiatan kepada Allah adalah perusak, dan hal-hal yang diharamkan adalah kemaksiatan kepada Allah. Maka Syari' melarangnya untuk mencegah dan menolak kerusakan.

Tidak pernah ditemukan dalam satupun bentuk larangan adanya bentuk yang ditetapkan kesahannya berdasarkan nash atau ijmak. Adapun talak yang diharamkan dan shalat di tanah yang dirampas, keduanya masih diperdebatkan, dan tidak ada nash yang wajib diikuti yang menyatakan keabsahannya. Maka tidak tersisa hujah bagi orang yang berdalil dengan keduanya.

Namun, ada sebagian jual beli yang dilarang karena mengandung kezaliman salah satu pihak terhadap pihak lain, seperti jual beli musharrah (hewan yang susunya ditahan agar tampak banyak), jual beli barang cacat, mencegat barang dagangan (talaqqi as-silah), najsy (penawaran palsu untuk menaikkan harga), dan semisalnya. Akan tetapi, jual beli ini tidak dijadikan oleh Syari' sebagai sesuatu yang mengikat seperti jual beli yang halal; melainkan dijadikan tidak mengikat, dengan pilihan diserahkan kepada pihak yang terzalimi: jika mau, ia dapat membatalkannya, dan jika mau, ia dapat meneruskannya. Sebab hak dalam hal itu ada padanya. Syari' tidak melarangnya karena hak yang khusus milik Allah sebagaimana Dia melarang perbuatan-perbuatan keji; melainkan karena hak manusia, sehingga jika pihak yang terzalimi mengetahui kondisinya sejak awal akad – misalnya mengetahui cacat, penipuan, dan penyembunyian susu hewan, serta mengetahui harga yang sebenarnya ketika ia datang membawa barang dagangan – dan ia ridha untuk ditipu oleh pihak yang mencegat, maka hal itu boleh. Demikian pula jika ia mengetahui setelah akad: jika ia ridha, boleh; jika tidak ridha, ia berhak membatalkan (fasakh).

Ini menunjukkan bahwa akad tersebut terjadi dalam kondisi tidak mengikat, melainkan ditangguhkan pada persetujuan; jika pemilik hak mau, ia dapat menyetujuinya, dan jika mau, ia dapat

menolaknyanya. Hal ini telah disepakati dalam kasus jual beli barang cacat yang di dalamnya terdapat keridaan dengan syarat bebas dari cacat; ketika syarat itu tidak terpenuhi, akad tetap ditanggguhkan pada persetujuan. Maka akad itu mengikat dalam satu kondisi dan tidak mengikat dalam kondisi lain.

Adapun jika akad sama sekali tidak mengikat, melainkan ditanggguhkan pada keridaan pihak yang menyetujui, maka hal ini masih diperdebatkan. Mayoritas ulama berpendapat tentang ditanggguhkannya akad-akad (waqf al-'uqud), dan ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan selain keduanya. Pendapat inilah yang paling banyak terdapat dalam nash-nash Ahmad dan merupakan pilihan ulama-ulama terdahulu dari kalangan murid-muridnya seperti Al-Khiraqi dan selainnya, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Sebab yang dimaksud di sini adalah bahwa jenis ini dianggap oleh sebagian orang sebagai bagian dari apa yang dilarang, kemudian kelompok lain berkata: "Namun itu tidak rusak, padahal larangan seharusnya mengharuskan kerusakan." Sedangkan kelompok lain lagi berkata: "Itu memang rusak." Di antara mereka ada yang merusak jual beli najsy ketika yang melakukan najsy adalah penjual atau orang yang bersekongkol dengannya. Di antara mereka ada yang merusak pernikahan yang dilamar ketika pelamar baru melamar di atas lamaran saudaranya, dan jual belinya di atas jual beli saudaranya. Di antara mereka ada yang merusak jual beli barang cacat yang disembunyikan. Namun ketika dikritik dengan masalah musharrah, ia berhenti (tawaqquf). Di antara mereka ada yang mengesahkan pernikahan yang dilamar di atas lamaran saudaranya secara mutlak dan jual beli najsy tanpa hak khiyar.

Yang tepat adalah: jenis ini larangannya bukan karena hak Allah – seperti menikahi yang haram, wanita yang ditalak tiga, dan jual beli riba – melainkan karena hak manusia, sehingga jika pembeli mengetahui bahwa pemilik barang melakukan najsy dan ia ridha dengan hal itu, maka boleh. Demikian pula jika ia mengetahui bahwa orang lain yang melakukan najsy. Demikian pula wanita yang dilamar, kapan saja pelamar pertama mengizinkan, maka boleh.

Karena larangan di sini demi hak manusia, maka Syari' tidak menjadikannya sah dan mengikat seperti yang halal; melainkan menetapkan hak pihak yang terzalimi dan memberinya kekuasaan memilih (khiyar): jika mau ia meneruskan, jika mau ia membatalkan. Maka pembeli dalam kasus najsy, jika mau ia mengembalikan barang yang dibeli, tujuannya tercapai. Dan jika mau ia meridhainya setelah mengetahui adanya najsy. Adapun menjadikannya rusak dan tertolak meskipun ia meridhainya, maka ini tidak ada alasannya. Demikian pula dalam pengembalian barang karena cacat, penipuan, dan musharrah, serta semisalnya.

Demikian pula wanita yang dilamar: jika pelamar ini mau membatalkan pernikahan orang yang melanggar haknya dan menikahi wanita itu dengan kerelaannya, ia berhak melakukannya. Dan jika mau meneruskan pernikahannya, ia pun berhak. Jika ia memilih untuk membatalkan pernikahan wanita itu, maka persoalan kembali ke semula: jika wanita itu mau, ia menikah dengannya; jika tidak mau, ia tidak menikah dengannya, karena tujuannya telah tercapai dengan batalnya pernikahan pelamar yang melanggar.

Jika dikatakan: "Ia telah membalikkan hati wanita itu dariku." Dikatakan: "Jika engkau mau, kami akan menghukumnya atas hal

ini dengan melarangnya menikahi wanita itu, sebagai qisas atas kezalimannya terhadapmu. Dan jika engkau mau memaafkannya, kami akan membiarkan pernikahannya berlanjut."

Demikian pula shalat di tanah yang dirampas, menyembelih dengan alat yang dirampas, memasak makanan dengan kayu bakar yang dirampas, dan memanaskan air dengan bahan bakar yang dirampas — semua ini hanya diharamkan karena mengandung kezaliman terhadap manusia. Dan kezaliman itu hilang dengan memberikan hak orang yang terzalimi. Jika ia memberikan apa yang diambilnya berupa manfaat hartanya atau materi hartanya — seperti membayar sewa tanah, harga kayu bakar, dan bertobat kepada Allah Taala dari perbuatan yang dilarang-Nya — maka ia telah bebas dari hak Allah dan hak hamba, dan shalatnya menjadi seperti shalat di tempat yang boleh, makanannya seperti makanan dengan bahan bakar yang boleh, dan sembelihannya seperti dengan pisau yang boleh.

Jika ia tidak melakukan itu, maka pemilik pisau berhak mendapat upah atas sembelihannya. Dan kambing itu tidak semuanya menjadi haram karena kesamaran ini. Adapun jika ia memakan makanan dan belum membayar harganya, maka ia seperti orang yang mengambil makanan milik orang lain yang di dalamnya ada persekutuan: perbuatannya tidak haram secara mutlak dan tidak pula halal murni. Sebab matangnya makanan itu — bagi pemilik bahan bakar — di dalamnya ada persekutuan.

Demikian pula shalat: ia tetap menanggung dosa kezaliman yang mengurangi pahalanya sesuai kadarnya, tanggungannya tidak bebas seperti bebasnya orang yang shalat dengan sempurna, dan ia tidak dihukum seperti hukuman orang yang tidak shalat

sama sekali; melainkan dihukum sesuai kadar dosanya. Demikian pula pemakan makanan itu dihukum sesuai kadar dosanya.

Allah Taala berfirman (Az-Zalzalah: 7-8): **"Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya."**

Adapun shalat dengan pakaian najis atau di tempat yang najis diwajibkan untuk diulang — berbeda dengan kasus ini — karena dalam kasus itu tidak ada jalan untuk membebaskan tanggungan kecuali dengan mengulangi shalat. Sedangkan dalam kasus ini, ia dapat membebaskan tanggungannya dengan mengembalikan hak orang yang terzalimi.

Namun shalat dengan pakaian sutra termasuk jenis yang haknya milik Allah; namun larangan itu berlaku dalam shalat maupun di luar shalat, bukan khusus dalam shalat saja. Para fukaha berbeda pendapat tentang hal semacam ini. Di antara mereka ada yang berkata: "Larangan di sini karena makna yang terdapat di luar objek yang dilarang." Mereka mengucapkan hal yang sama tentang shalat di tanah yang dirampas, mengenakan pakaian yang dirampas, talak saat haid, jual beli saat adzan Jumat, dan semisalnya.

Apa yang mereka katakan itu tidak memiliki hakikat yang benar. Sebab jika yang dimaksud bahwa jual beli itu sendiri mengandung pengabaian shalat, atau shalat itu sendiri mengandung kezaliman, keangkuhan, dan kesombongan — atau sejenisnya dari hal-hal yang dilarang — sebagaimana shalat dengan pakaian najis mengandung bersentuhan dengan kotoran yang buruk, maka ini tidak benar.

Namun jika yang mereka maksudkan bahwa makna tersebut tidak khusus pada shalat, melainkan bersifat umum antara shalat dan selainnya, maka ini benar. Sebab jual beli saat adzan tidak dilarang kecuali karena ia menyibukkan dari shalat, dan hal ini ada pada selain jual beli pula, tidak khusus pada jual beli saja.

Akan tetapi, pembedaan ini tidak berlaku dalam talak saat haid; sebab di sana tidak ada makna yang bersifat umum, sementara mereka berkata: "Larangan terhadapnya hanya karena memperpanjang masa iddah, dan itu di luar talak." Maka dikatakan: "Demikian pula larangan-larangan lain, semuanya dilarang karena mengakibatkan kerusakan yang ada di luarnya." Menggabungkan dua saudara perempuan dalam pernikahan dilarang karena mengakibatkan pemutusan silaturahmi, dan pemutusan itu adalah hal yang di luar nikah. Khamr dan maisir diharamkan dan dijadikan najis dari perbuatan setan karena keduanya mengakibatkan penghalangan dari shalat dan menimbulkan permusuhan serta kebencian, yang merupakan hal di luar khamr dan maisir. Riba diharamkan karena mengakibatkan memakan harta dengan cara batil, yang merupakan hal di luar akad maisir dan riba.

Maka segala sesuatu yang dilarang Allah pasti mengandung makna di dalamnya yang menjadi alasan larangan, dan tidak boleh melarang sesuatu karena makna yang sama sekali asing darinya — karena hal ini seperti menghukum seseorang atas dosa orang lain, dan syariat suci dari hal demikian. Namun ada hal-hal yang dilarang demi menutup jalan (sadd adz-dzari'ah): ia sendiri terbebas dari unsur kerusakan, namun menjadi sarana menuju kerusakan, seperti larangan shalat pada waktu-waktu terlarang — sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya — karena

perbuatan ini mengandung mafsadat berupa menyerupai orang-orang musyrik, dan ini adalah makna yang ada di dalamnya.

Kemudian di antara mereka — yang berkata bahwa larangan terkadang karena makna yang ada pada objek yang dilarang dan terkadang karena makna yang ada di luarnya — ada yang berkata: "Larangan terkadang karena sifat pada perbuatan, bukan pada asalnya, sehingga menunjukkan sahnya." Seperti larangan berpuasa pada dua hari raya. Mereka berkata: "Puasa pada hari itu dilarang karena sifat hari raya, bukan karena jenis puasa itu sendiri. Maka jika seseorang tetap berpuasa, puasanya sah karena Syari' menyebutnya puasa."

Maka dikatakan kepada mereka: "Demikian pula puasa saat haid, shalat tanpa bersuci, dan shalat menghadap selain kiblat — jenisnya disyariatkan, dan larangan hanya karena sifat khusus: yaitu haid, hadas, dan menghadap selain kiblat." Tidak diketahui adanya perbedaan yang masuk akal antara ini dan itu yang berpengaruh dalam hukum syariat. Sebab jika dikatakan: "Haid dan hadas adalah sifat pada orang yang haid dan berhadats, sedangkan itu adalah sifat pada waktu," maka dikatakan: "Sifat pada tempat perbuatan — baik waktunya maupun tempatnya — adalah seperti sifat pada pelakunya." Sebab jika seseorang wukuf di Arafah di luar waktunya atau di luar tempat Arafah, maka wukufnya tidak sah, padahal itu adalah sifat waktu dan tempat. Demikian pula jika ia melempar jumrah di luar hari-hari Mina atau di luar tempat yang ditentukan, itu adalah sifat waktu dan tempat. Menghadap selain kiblat adalah sifat pada arah, bukan pada pelaku, namun tetap tidak boleh.

Dan jika seseorang berpuasa di malam hari, puasanya tidak sah meskipun itu adalah waktu. Jika dikatakan: "Malam bukan

waktu yang sah untuk puasa menurut syariat," maka dikatakan: "Hari raya pun bukan waktu yang sah untuk puasa menurut syariat, sebagaimana waktu haid bukan waktu yang sah untuk puasa menurut syariat." Maka perbedaan itu haruslah merupakan perbedaan syar'i yang masuk akal, di mana Syari' telah menjadikannya berpengaruh pada hukum dengan mengaitkan kehalalan atau keharaman padanya yang khusus pada salah satu dari dua perbuatan itu.

Banyak orang berbicara tentang perbedaan-perbedaan yang tidak memiliki hakikat dan tidak berpengaruh dalam syariat, atau mereka menolak pengaruhnya pada asalnya. Hal itu terjadi karena seseorang mungkin menyebutkan sifat yang dengannya ia menggabungkan antara asal (masalah pokok) dan cabang (masalah turunan), padahal sifat itu tidak bersifat umum di antara keduanya; bahkan mungkin saja sifat itu tidak ada pada keduanya atau pada salah satunya. Demikian pula pembeda terkadang membedakan dengan sifat yang ia klaim terbantah oleh salah satu dari dua kasus, padahal sifat itu tidak khusus pada kasus itu saja melainkan bersifat umum pada keduanya. Seperti ucapan mereka: "Larangan karena makna yang ada pada objek yang dilarang, sedangkan itu karena makna yang ada di luarnya," atau "itu karena makna pada sifatnya bukan pada asalnya."

Namun, larangan itu bisa jadi karena suatu makna yang khusus berkaitan dengan ibadah dan akad, dan bisa pula karena makna yang bersifat umum antara keduanya. Sebagaimana orang yang sedang berihram dilarang melakukan hal-hal yang khusus berkaitan dengan ihram, seperti mencukur kepala, memakai sorban, dan pakaian-pakaian lain yang dilarang; dilarang menikahi istrinya; dilarang berburu binatang darat; dan di samping itu juga

dilarang berzina serta berbuat zalim kepada orang lain dalam hal binatang buruan yang mereka miliki.

Dalam kondisi demikian, larangan karena makna yang bersifat umum lebih besar bobotnya. Oleh karena itu, jika seorang muhrim membunuh binatang buruan milik orang lain, ia wajib membayar denda sebagai hak Allah dan wajib membayar ganti rugi sebagai hak pemiliknya. Jika ia berzina, maka ihramnya rusak sebagaimana rusaknya dengan menikahi istrinya, dan ia pun berhak mendapat hukuman had zina selain itu.

Berdasarkan hal ini, barangsiapa memakai dalam shalat sesuatu yang diharamkan baik dalam shalat maupun di luarnya, seperti pakaian yang mengandung kesombongan dan keangkuhan, misalnya pakaian yang dijulurkan melebihi mata kaki dan pakaian sutra, maka shalatnya lebih layak untuk batal dibandingkan dengan pakaian yang najis. Dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki."* Adapun pakaian najis masih diperdebatkan, begitu pula kadar kenajisannya masih diperdebatkan. Sedangkan shalat dengan mengenakan pakaian sutra bagi laki-laki tanpa ada kebutuhan adalah haram berdasarkan nash dan ijmak.

Demikian pula jual beli setelah azan Jumat dikumandangkan, jika telah dilarang dan kegiatan itu serta kegiatan lainnya melalaikan dari shalat Jumat, maka larangannya semakin tegas. Segala sesuatu yang melalaikan dari shalat Jumat adalah keburukan dan kerusakan yang tidak mengandung kebaikan sama sekali.

Kepemilikan yang diperoleh melalui cara itu serupa dengan kepemilikan yang tidak diperoleh kecuali melalui kemaksiatan kepada Allah, kemurkaan-Nya, dan penentangan terhadap-Nya, sebagaimana kepemilikan yang tidak diperoleh kecuali melalui kemaksiatan lainnya; seperti kekufuran, sihir, perdukunan, dan perbuatan keji. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: *"Upah dukun adalah kotor, dan mahar pelacur adalah kotor."* Jika suatu barang dagangan tidak dapat dimiliki kecuali dengan meninggalkan shalat fardhu, maka perolehan kepemilikan itu terjadi sebab meninggalkan shalat, sebagaimana perolehan upah dukun dan mahar pelacur terjadi melalui perdukunan dan pelacuran. Ini seperti seseorang yang dikatakan kepadanya: "Jika engkau meninggalkan shalat hari ini, kami akan memberimu sepuluh dirham." Maka apa yang ia ambil sebagai imbalan atas ditinggalkannya shalat adalah kotor. Demikian pula apa yang dimiliki melalui pertukaran dengan meninggalkan shalat adalah kotor.

Jika seseorang mempekerjakan buruh dengan syarat ia tidak boleh shalat, maka syarat itu batal, dan apa yang ia ambil sebagai upah pekerjaan yang dilakukan dalam waktu shalat adalah kotor. Meskipun pada dasarnya bekerja dengan upah adalah boleh, demikian pula pada dasarnya jual beli adalah boleh, namun dengan syarat tidak melanggar kewajiban-kewajiban Allah.

Jika jual beli terjadi pada waktu tersebut dan pengembalian barang sudah sulit dilakukan, maka penjual berhak mendapat harga pokoknya dan wajib menyedekahkan keuntungannya. Pembeli berhak mendapatkan harga pokoknya dan wajib menyedekahkan keuntungannya jika ia mendapat keuntungan. Seandainya keduanya saling ridha setelah shalat, maka hal itu

tidak bermanfaat, karena larangan di sini adalah demi hak Allah Ta'ala. Ini seperti halnya jika keduanya saling ridha dengan mahar pelacur, yang dalam kasus itu menurut pendapat yang paling kuat disedekahkan dan tidak diberikan kepada pezina.

Demikian pula dalam hal khamar dan semacamnya, yaitu sesuatu yang pemiliknya mengambil manfaat yang haram, maka tidak boleh ia mengumpulkan antara pengganti dan yang digantikan, karena hal itu dosanya lebih besar daripada sekadar menjualnya. Jika menjual khamar dengan harga saja tidak halal, lalu bagaimana jika ia memberikan khamar sekaligus menerima harganya? Dan jika pezina tidak halal berzina meskipun diberi bayaran, lalu bagaimana jika ia menerima harta dan melakukan zina sekaligus?

Bahkan wajib mengeluarkan harta ini sebagaimana harta-harta kepentingan umum lainnya. Demikian pula dalam kasus ini, jika seseorang telah menjual barang dagangan pada waktu azan dengan mendapat keuntungan dan telah menerima barangnya, maka jika barang itu sudah tidak ada, ia wajib menyedekahkan keuntungannya dan tidak boleh memberikannya kepada pembeli agar ia tidak membantu pembeli dalam pembeliannya. Pembeli mengambil harga pokoknya dan mengembalikan barang dagangan. Jika ia telah menjualnya dengan untung, maka ia wajib menyedekahkan keuntungannya dan tidak memberikannya kepada penjual, agar tidak terkumpul dua keuntungan baginya.

Para ahli fikih telah berselisih pendapat tentang sesuatu yang diterima melalui akad yang rusak: apakah ia menjadi milik ataukah tidak, ataukah dibedakan antara yang sudah tidak ada dengan yang masih ada, sebagaimana yang telah diuraikan secara panjang lebar di tempat lain. Dan Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membeli barang dagangan dengan harta yang halal, sementara ia tidak mengetahui asal-usul barang tersebut, apakah ia haram ataukah halal, kemudian ternyata secara batin barang itu haram; apakah ia berdosa ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Jika pembeli meyakini bahwa barang yang ada pada penjual adalah miliknya, lalu ia membelinya berdasarkan keadaan lahirnya, maka ia tidak berdosa dalam hal itu. Meskipun secara batin penjual telah mencurinya, pembeli tidak menanggung dosa maupun hukuman, baik di dunia maupun di akhirat. Tanggungan dan pertanggungjawaban ada pada orang yang menipunya dan menjualnya kepadanya. Jika kemudian pemilik barang yang sesungguhnya muncul belakangan, maka barangnya dikembalikan kepadanya, harga dikembalikan kepada pembeli, dan penjual yang zalim itu dihukum. Barangsiapa yang membedakan antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, maka ia telah tepat; dan barangsiapa yang tidak membedakan, maka ia keliru. Dan Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah berkata:**Pasal:**

Hadis Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam ketika *beliau memerintahkan mereka untuk membelah wadah-wadah khamar dan menghancurkan tempayan-tempayannya* merupakan dalil bagi salah satu dari dua riwayat tentang bolehnya merusak

barang-barang tersebut ketika melakukan pengingkaran, dan bahwa wadah mengikuti isi yang dikandungnya. Serupa dengan itu adalah apa yang telah tetap dari riwayat Umar bin al-Khaththab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhuma bahwa keduanya memerintahkan untuk membakar tempat yang digunakan untuk menjual khamar, dan Imam Ahmad pun telah menegaskan hal tersebut. Serupa dengan itu pula adalah perusakan alat-alat yang menjadi sarana terwujudnya karya seni yang diharamkan, yaitu alat-alat musik; karena hukuman-hukuman yang berupa harta ini telah ditetapkan oleh sunnah dan praktik para khalifah. Barangsiapa yang mengatakan bahwa hukuman-hukuman itu telah dihapus (mansukh), maka ia tidak memiliki dalil untuk itu.

Sebagian ulama telah berargumen dengan hadis: *"Bahwa ketika sampai kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam kabar bahwa mereka telah memasak daging keledai, beliau bersabda kepada mereka: 'Tumpahkanlah dan hancurkanlah periuknya.' Mereka berkata: 'Apakah tidak cukup kami tumpahkan saja dan kami cuci periuknya?' Beliau bersabda: 'Lakukanlah itu.'"* Mereka berkata: Mungkin saja seandainya mereka meminta izin kepada beliau mengenai wadah-wadah khamar, beliau pun akan mengatakan demikian.

Maka dijawab dengan dua jawaban:

Pertama: Menolak syariat dengan perkiraan-perkiraan seperti ini tidak boleh. Sebab jika kita membolehkan dalam perkara yang beliau perintahkan atau larang bahwa seandainya beliau dimintai peninjauan ulang niscaya beliau akan menghapusnya, maka boleh saja banyak hal dari syariat yang dihapuskan dengan khayalan-khayalan semacam ini. Seperti jika dikatakan: "Seandainya Tuhan dimintai pengurangan shalat dari lima waktu,

niscaya Dia akan mengurangnya, dan seandainya... seandainya..."
Ini dikatakan batal dari dua sisi:

Sisi pertama: Kita tidak mengetahui bahwa seandainya beliau dimintai peninjauan ulang, beliau pasti akan melakukannya. Tetapnya hal itu dalam satu kasus tidak mengharuskan tetapnya dalam kasus-kasus lain, kecuali dengan asumsi kesetaraan dari segala sisi dan tiadanya penghalang-penghalang, dan hal ini tidak diketahui.

Sisi kedua: Seandainya diasumsikan bahwa seandainya hal itu terjadi pasti akan demikian, namun kenyataannya hal itu tidak terjadi. Dan jika penghapusan itu digantungkan pada pertanyaan mereka namun mereka tidak bertanya, maka penghapusan itu tidak terjadi. Sebagaimana penetapan kewajiban dan pengharaman pertama kali pun bisa digantungkan pada pertanyaan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkan kamu."** (Al-Ma'idah: 101)

Dan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya orang Muslim yang paling besar dosanya terhadap sesama Muslim adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya itu."*

Beliau juga bersabda tentang haji ketika ditanya: 'Apakah setiap tahun?' Beliau menjawab: 'Seandainya aku katakan ya, niscaya ia akan menjadi wajib, dan seandainya ia wajib, niscaya

kalian tidak akan mampu melaksanakannya.' Dan beliau bersabda tentang shalat malam di bulan Ramadan: 'Sesungguhnya yang menghalangiku untuk keluar kepada kalian hanyalah kekhawatiran bahwa shalat itu akan diwajibkan atas kalian sehingga kalian tidak mampu melaksanakannya.'

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa pertanyaan dan tindakan bisa menjadi sebab bagi penetapan awal suatu hukum berupa kewajiban atau pengharaman. Kemudian jika sebab itu tidak ada, maka kewajiban dan pengharaman itu pun tidak ada, dan tidak akan tetap setelah wafatnya beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Demikian pula bisa menjadi sebab bagi terangkatnya suatu hukum berupa kewajiban atau pengharaman, kemudian jika sebab itu tidak ada, maka hukum itu pun tidak terangkat setelah wafatnya beliau.

Tidak termasuk dalam kategori ini perkataan Aisyah: "Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melihat apa yang dilakukan kaum wanita setelah beliau, niscaya beliau akan melarang mereka dari masjid sebagaimana wanita-wanita Bani Israil dilarang." Sesungguhnya Aisyah terlalu bertakwa kepada Allah untuk membolehkan penghapusan syariat setelah wafat beliau. Yang beliau maksudkan hanyalah bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, seandainya beliau melihat kerusakan yang terdapat dalam keluarnya sebagian wanita, niscaya beliau akan melarang mereka keluar. Dengan itu beliau bermaksud bahwa sabda beliau: *"Jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah"* meskipun redaksinya bersifat umum, namun ia dikhususkan bagi keluarnya perempuan yang mengandung kerusakan, sebagaimana yang dikatakan

kebanyakan ahli fikih bahwa perempuan-perempuan muda yang keluarnya mengandung kerusakan dilarang.

Maka maksud Aisyah adalah mengkhususkan lafaz yang lahirnya bersifat umum, karena ia mengetahui dari perilaku Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau tidak akan mengizinkan jenis keluarnya perempuan semacam itu; bukan bahwa beliau bermaksud melarang seluruh wanita secara mutlak. Sebab tidak semua wanita membuat hal-hal baru; yang beliau maksudkan hanyalah melarang mereka yang membuat hal-hal baru.

Jawaban kedua: Hadis tentang wadah-wadah daging keledai ini juga merupakan hujah dalam masalah ini. Sebab beliau pertama kali memerintahkan untuk menghancurkan wadah-wadahnya, kemudian ketika mereka meminta izin untuk mencucinya, beliau mengizinkan. Dari sini diketahui bahwa penghancuran bukanlah suatu kewajiban, namun tidak ada di dalamnya larangan; bahkan dikatakan: kedua cara itu boleh, yaitu menghancurkan dan mencuci. Demikian pula dikatakan mengenai wadah-wadah khamar: boleh merusaknya dan boleh menyucikannya. Jika yang lebih maslahat adalah merusaknya, maka dirusaklah. Seandainya pemilik wadah-wadah khamar dan alat-alat musik itu menyucikan wadah-wadahnya dan mencuci alat-alatnya, maka hal itu boleh berdasarkan kesepakatan. Namun jika ia telah terang-terangan melakukan kemungkaran hingga kemungkaran itu diingkari, maka ia berhak mendapat hukuman berupa perusakan barang. Adapun para sahabat radhiyallahu 'anhum, mereka belum mengetahui keharamannya, sehingga kewajiban perusakan pun gugur dari mereka karenanya. Dan Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pria yang berdagang topi (quba'): apakah halal baginya menjual dan membeli topi dari bahan mur'izzi (sejenis bulu halus) serta mendapat penghasilan darinya, beserta yang semacamnya dari sutra yang tidak bersuara? Ataukah haram baginya karena topi itu adalah pakaian laki-laki bukan perempuan? Dan apakah boleh bagi prajurit dan anak-anak yang belum baligh, atau bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani serta yang semacam mereka? Ataukah semuanya haram?

Dan apakah halal bagi pedagang jenis barang ini dan lainnya untuk menjual kepada orang-orang pedalaman, perempuan, dan anak-anak yang tidak mengetahui harga, sesuatu yang harganya satu dirham dengan dua dirham atau mendekatinya, sementara ia mengetahui bahwa orang yang membelinya seandainya ia membutuhkan harganya untuk keperluan sisa harinya, ia tidak akan mampu mendapatkan dirham yang merupakan harga pokoknya, bahkan lebih sedikit dari itu? Ataukah hal itu haram baginya? Dan berapakah kadar keuntungan yang boleh dalam jual beli dengan cara tawar-menawar: apakah sepertiga, atau kurang dari itu, atau lebih?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Adapun topi-topi sutra: maka haram memakainya bagi laki-laki maupun perempuan. Adapun bagi laki-laki, karena ia terbuat dari sutra dan memakai sutra adalah haram bagi laki-laki berdasarkan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan ijmak para ulama, meskipun bagian dalamnya dilapisi kapas atau linen. Adapun bagi perempuan, karena topi-topi itu termasuk pakaian laki-laki, dan

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan.

Adapun mengenai memakai sutra bagi anak-anak yang belum baligh, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Namun yang lebih jelas adalah tidak boleh, karena apa yang diharamkan bagi laki-laki untuk dilakukannya, maka diharamkan pula baginya untuk membiarkan anak kecil melakukannya. Bahkan ia wajib memerintahkan anak kecil itu untuk shalat ketika mencapai usia tujuh tahun dan memukulnya karena meninggalkan shalat ketika mencapai usia sepuluh tahun, lalu bagaimana mungkin halal baginya memakaikan hal-hal yang diharamkan kepadanya?

Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu pernah melihat seorang anak kecil milik az-Zubair memakai baju sutra, lalu ia merobeknya dan berkata: "Janganlah kalian pakaikan sutra kepada mereka." Demikian pula Ibnu Umar pernah merobek baju sutra yang dipakai oleh putranya.

Apa yang diharamkan untuk dipakai, maka tidak halal untuk membuat atau menjualnya kepada mereka yang diharamkan memakainya. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara prajurit dan selain mereka. Maka tidak halal bagi seorang laki-laki untuk mencari nafkah dengan menjahit sutra bagi mereka yang diharamkan memakainya, karena itu adalah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dan ini seperti tolong-menolong dalam perbuatan keji dan semacamnya. Demikian pula tidak boleh menjual sutra kepada laki-laki yang memakainya dari kalangan yang diharamkan. Adapun jika sutra dijual untuk perempuan, maka boleh. Demikian pula jika dijual kepada orang kafir, karena Umar

bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu pernah mengirimkan sutra yang diberikan kepadanya oleh Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam kepada seorang laki-laki musyrik.

Adapun dalam hal jual beli, maka tidak boleh menjual kepada orang yang menyerahkan urusannya kepada penjual (mustarsal) kecuali dengan harga yang sama dengan harga yang dijual kepada orang lain. Tidak boleh bagi siapapun memanfaatkan kepercayaan yang diberikan orang itu untuk menipu dengan keuntungan yang keluar dari batas kebiasaan. Sebagian ulama membatasi hal itu dengan sepertiga, sebagian lain dengan seperenam, dan sebagian lagi mengatakan: dikembalikan kepada kebiasaan orang dalam hal keuntungan yang mereka ambil dari pembeli yang menawar dibandingkan dengan keuntungan yang mereka ambil dari yang menyerahkan urusan kepada penjual.

Al-mustarsal ditafsirkan sebagai orang yang tidak menawar, melainkan berkata: "Ambil dan beri aku." Dan juga ditafsirkan sebagai orang yang tidak mengetahui harga barang. Maka tidak boleh ia ditipu dengan penipuan yang keterlaluan, baik yang pertama maupun yang kedua. Dalam hadis disebutkan: *"Menipu orang yang menyerahkan urusannya kepada penjual adalah riba."*

Barangsiapa yang diketahui menipu mereka, ia berhak mendapat hukuman; bahkan dilarang duduk di pasar kaum Muslimin hingga ia mau mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan orang yang tertipu berhak untuk membatalkan jual beli: mengembalikan barang dan mengambil kembali harganya.

Jika penipu yang zalim ini bertaubat namun tidak memungkinkan baginya untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang telah dizaliminya, maka hendaklah ia menyedekahkan

sejumlah yang telah ia zalimi atas nama mereka, agar tanggunngannya terbebas dari hal itu.

Jual beli dengan cara tawar-menawar jika dilakukan dengan orang-orang yang ahli dan mengetahui harga-harga yang biasa digunakan untuk membeli barang-barang pada umumnya, maka mereka diperlakukan sama seperti orang lain dalam hal penjualan, dan tidak boleh mengambil keuntungan lebih banyak dari yang menyerahkan urusannya dibandingkan dengan orang lain.

Demikian pula orang yang terpaksa yang tidak mendapatkan kebutuhannya kecuali dari orang ini; hendaklah ia mengambil keuntungan darinya sama seperti keuntungan yang ia ambil dari orang yang tidak terpaksa. Sebab dalam kitab-kitab Sunan disebutkan: *"Bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli kepada orang yang terpaksa."* Dan jika keterpaksaan itu menyangkut sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, seperti orang-orang yang terpaksa membutuhkan makanan dan pakaian yang ada padanya; maka ia wajib menjual kepada mereka hanya dengan harga yang wajar tanpa paksaan dari keinginannya sendiri, dan mereka tidak perlu membayar lebih dari itu. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjual gandum dengan harga yang ditanggihkan. Ketika jatuh tempo, pihak yang berutang tidak memiliki apa pun selain gandum. Apakah diperbolehkan bagi penjual untuk mengambil gandum darinya?

Beliau menjawab:

Ya, diperbolehkan baginya untuk mengambil gandum darinya, dan hal itu bukan riba menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan segolongan pengikut Ahmad. Jika mengambil gandum lebih meringankan pihak yang berutang daripada menyuruhnya menjual gandum lalu menyerahkan uang dirham, maka yang lebih utama bagi pemilik piutang adalah mengambil gandum. Allah Maha Mengetahui.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli hasil panen dengan harga dirham tertentu secara kredit hingga jatuh tempo. Ketika pemilik piutang hendak mengambil haknya, ia tidak menemukan apa pun selain hasil panen yang nilainya sesuai harga pasar saat itu, dan hasil panen tersebut ditetapkan sebagai pengganti dirham untuk melunasi utang. Apakah diperbolehkan bagi pemilik piutang untuk mengambil hasil panen tersebut berdasarkan harga yang berlaku?

Beliau menjawab:

Masalah ini memiliki dua pendapat. Misalnya, seseorang menjual gandum secara kredit kemudian mengambil gandum sebagai pengganti harga. Menurut Malik dan Ahmad, hal ini tidak sah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, hal itu tidak mengapa, dan ini juga merupakan pendapat sebagian pengikut Ahmad.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang pada seseorang, dan orang yang berutang itu memiliki seorang anak. Anak dari orang yang berutang berkata kepada pemilik piutang: "Juallah kepadaku suatu barang secara kredit, dan aku akan menjualnya dengan uang tunai untuk melunasi utang ayahku."

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika tujuan pembeli adalah mendapatkan uang dan niatnya adalah membeli barang secara kredit untuk kemudian dijual guna mengambil harganya, maka ini disebut "masalah tawarruq," karena tujuannya adalah uang, bukan barangnya. Para ulama berbeda pendapat tentang kemakruhannya. Umar bin Abdul Aziz dan segolongan ulama Madinah dari kalangan Malikiyah dan lainnya menganggapnya makruh. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Ulama lain membolehkannya, namun yang lebih kuat adalah kemakruhannya.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki utang dan membutuhkan barang dagangan atau hewan untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan, lalu ia memintanya dari seseorang secara kredit namun orang itu tidak memilikinya. Apakah boleh bagi orang yang diminta untuk membelinya terlebih dahulu lalu menjualnya secara kredit kepadanya? Dan apakah boleh mewakili kepadanya dalam pembelian tersebut lalu menjualnya setelah itu dengan keuntungan yang telah disepakati sebelum pembelian?

Beliau menjawab:

Orang yang memiliki utang, jika ia mampu, wajib segera melunasinya. Jika ia tidak mampu, wajib diberi tangguhan, dan tidak boleh membebankan utang baru kepadanya melalui transaksi atau cara lain. Adapun jual beli kredit pada awalnya, jika tujuan pembeli adalah memanfaatkan barang dan memperdagangkannya, maka diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang dibenarkan. Namun jika tujuannya adalah uang, yakni membeli dengan harga seratus secara kredit lalu menjualnya di pasar dengan tujuh puluh tunai, maka ini tercela dan dilarang menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Ini disebut "tawarruq." Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah meridhainya, berkata: "*Tawarruq adalah saudara riba.*"

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meminta suatu barang yang bernilai lima belas, namun penjual berkata bahwa ia hanya menjualnya seharga dua puluh delapan. Apakah boleh bagi pembeli untuk mengambilnya meski mengetahui adanya kelebihan harga?

Beliau menjawab:

Jika pembeli membutuhkan uang lalu membelinya untuk dijual kembali dan mengambil harganya, maka ini disebut "tawarruq." Jika tujuan pembeli memang mendapatkan uang, maka ini makruh menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana dikatakan Umar bin Abdul Aziz: "*Tawarruq adalah saudara riba.*" Ibnu Abbas berkata: "*Jika engkau menilainya tunai lalu menjualnya secara kredit, maka itu sama saja dirham dengan dirham.*" Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Beliau ditanya:

Tentang dua pedagang yang ditawarkan suatu barang untuk dijual. Keduanya berminat membelinya. Salah seorang berkata kepada yang lain: "Mari kita beli bersama-sama." Padahal niatnya adalah agar yang lain tidak menaikkan harga dan ia bisa mendapatkan barang itu sendiri. Lalu salah seorang membelinya dan membayar harganya dari harta keduanya secara merata. Apakah jual beli ini sah dalam kondisi demikian? Atau apakah ada unsur penipuan terhadap penjual?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika di pasar terdapat orang lain yang bisa menaikkan harga, namun salah seorang dari keduanya menahan diri dari menaikkan harga khusus karena kemitraannya dengan yang lain, maka ini tidak haram. Sebab pintu lelang tetap terbuka dan salah satunya hanya menahan diri dari menawar harga mitranya. Berbeda halnya jika para pelaku pasar bersepakat untuk tidak menaikkan harga barang yang mereka butuhkan agar pemiliknya menjual di bawah nilai sebenarnya lalu mereka membaginya di antara mereka. Ini bisa merugikan pemilik barang lebih dari kerugian akibat praktik pencegatan barang dagangan ketika dijual dengan cara tawar-menawar. Sebab di sini terdapat unsur pengurangan hak orang lain yang sudah jelas. Allah Maha Mengetahui.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang para makelar di sebuah penginapan, di antaranya tiga orang yang saling membeli satu sama lain kemudian menaikkan harga dan membagi keuntungannya. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Tidak diperbolehkan bagi makelar yang merupakan wakil penjual dalam proses lelang untuk bersekutu dengan penawar tanpa sepengetahuan penjual. Sebab dalam hal ini, ia seolah-olah menawar dan membeli sendiri. Ini merupakan pengkhianatan terhadap penjual. Siapa yang melakukan hal seperti ini, tidak wajib ada orang lain yang menaikkan harga di atasnya, dan ia tidak berlaku jujur kepada penjual dalam mencari penawaran lebih tinggi dan mengakhiri proses lelang. Jika sekelompok orang bersepakat melakukan hal ini, mereka berhak mendapat hukuman yang tegas yang memberikan efek jera bagi mereka dan orang-orang seperti mereka dari pengkhianatan semacam ini. Di antara bentuk hukumannya adalah melarang mereka dari kegiatan lelang hingga tampak pertobatan mereka. Allah Maha Mengetahui.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang yang tidak mampu yang berutang gandum dari seseorang dengan harga berlipat dari nilai sebenarnya. Harga gandum tidak berubah sejak ia berutang hingga jatuh temponya. Pemilik piutang meminjamkan gandum kepadanya dan menyebutkan sifatnya, menyatakan bahwa nilainya enam belas per irdabb, dan menuliskan surat perjanjian. Keduanya bersepakat bahwa setiap irdabb seharga tiga puluh dua. Kemudian pihak yang

berutang menjualnya dengan saksi dan bukti seharga dua belas dirham per irdabb, berbeda dari apa yang disebutkan pihak yang meminjamkan. Kini utang telah jatuh tempo, dan pihak yang berutang kesulitan membayar. Apakah pihak yang berutang dituntut membayar harga yang setara? Ataukah sesuai yang tertulis dalam perjanjian? Ataukah gandum yang semisal dengan gandumnya?

Beliau menjawab:

Adapun orang yang tidak mampu, tidak boleh menuntutnya atas apa yang ia tidak mampu bayar, meski itu merupakan hak yang wajib; ia wajib diberi tangguhan. Jika transaksinya mengandung unsur riba, maka tidak boleh dituntut kecuali modal pokoknya saja. Adapun penjualan barang yang tidak ada (gaib) tanpa deskripsi sifat merupakan jual beli yang batal, di mana barang wajib dikembalikan atau gantinya dikembalikan, dan harga yang disebutkan tidak berhak diterima. Terlebih lagi jika ia berkata: "Ini senilai sekian sekarang dan aku jual kepadamu dengan harga sekian lebih tinggi secara kredit." Ini adalah riba, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhainya: *"Jika engkau menilai dengan harga tunai lalu menjual tunai, tidak mengapa. Namun jika engkau menilai dengan harga tunai lalu menjual secara kredit, maka itu dirham dengan dirham."* Dan ini adalah penilaian tunai namun dijual secara kredit. Jika pembeli telah membatalkan akad karena tidak sesuai sifat, dan ia tidak dapat mengembalikan barang kepada penjual maupun menitipkannya kepada seseorang, lalu ia menjualnya dan menyimpan harganya untuk penjual, maka ia tidak wajib membayar selain harga itu, jika ia menjualnya dengan harga yang setara. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki pemakan riba yang meninggalkan harta dan anak-anak, sedangkan anak-anaknya mengetahui keadaannya. Apakah harta tersebut menjadi halal bagi anak-anaknya melalui warisan?

Beliau menjawab:

Adapun bagian yang diketahui oleh anak bahwa itu adalah riba, maka ia harus mengeluarkannya: jika memungkinkan dikembalikan kepada pemiliknya, dan jika tidak bisa maka disedekahkan. Selebihnya tidak haram baginya. Namun bagian yang meragukan dianjurkan untuk ditinggalkan, selama tidak wajib digunakan untuk melunasi utang atau membiayai tanggungan. Jika sang ayah memperolehnya melalui transaksi riba yang dibolehkan oleh sebagian ahli fikih, maka ahli waris boleh memanfaatkannya. Jika harta halal dan haram telah bercampur dan tidak diketahui kadar masing-masingnya, maka harta tersebut dibagi dua sama rata.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang hartanya halal dan haram telah bercampur.

Beliau menjawab:

Dikeluarkan kadar yang haram dengan ditimbang, lalu diserahkan kepada pemiliknya. Sedangkan kadar yang halal adalah untuknya. Jika pemiliknya tidak diketahui dan tidak mungkin diketahui, maka disedekahkan atas namanya.

Dia (rahimahullah) ditanya:

Tentang seorang perempuan yang pernah menjadi penyanyi dan mengumpulkan banyak harta di masa kebodohnya. Ia kini telah bertobat, menunaikan haji ke Baitullah, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Apakah harta yang ia peroleh dari halal maupun selainnya, jika ia makan darinya dan bersedekah, ia akan mendapat pahala?

Beliau menjawab:

Harta yang diperoleh: jika barang atau manfaatnya pada dasarnya diperbolehkan namun menjadi haram karena niat, seperti seseorang yang menjual anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamr, atau disewa untuk memeras atau mengangkut khamr, maka ia melakukan itu dengan imbalan, namun tidak baik baginya memakannya. Adapun jika barang atau manfaatnya sendiri memang haram, seperti mahar pelacur dan harga khamr, maka tidak bisa dituntut secara hukum sebelum diterima. Namun jika sudah diberikan, tidak dihukumi harus dikembalikan, karena mengembalikannya berarti membantu mereka dalam kemaksiatan dengan menggabungkan antara imbalan dan barang yang diimbangi. Harta ini tidak halal bagi pelacur, penjual khamr, dan sejenisnya, melainkan disalurkan untuk kepentingan umat Islam. Jika mereka bertobat dan dalam keadaan fakir, boleh diberikan kepada mereka dari harta ini sekadar kebutuhan mereka. Jika ia mampu berdagang atau bekerja dengan suatu kerajinan seperti menenun dan memintal, diberi modal awal. Jika mereka meminjam darinya untuk mencari penghasilan dan tidak mengembalikan pinjaman itu, hal itu lebih baik. Adapun jika

ia menyedekahkan harta itu karena keyakinan bahwa harta itu tidak halal baginya dan ia bersedekah dengannya, maka ia mendapat pahala atas hal itu. Namun jika ia menyedekahkannya sebagaimana pemilik harta menyedekahkan miliknya, maka Allah tidak menerimanya, karena Allah hanya menerima yang baik. Harta ini adalah buruk, sebagaimana sabda Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atas beliau: "*Mahar pelacur itu buruk.*"

Beliau ditanya:

Tentang pos-pos zakat dan jaminan di pasar dan lainnya yang diberikan oleh penguasa sebagai iqtha' (pemberian tanah/jabatan) kepada tentara: apakah halal atau haram?

Beliau menjawab:

Adapun jika seseorang membutuhkan, dan pos tersebut mengandung yang halal dan haram atau mengandung unsur syubhat, maka sebaiknya bagi penerimanya jika terpaksa mengambilnya, ia gunakan untuk keperluan luar seperti pakan ternaknya dan kewajiban-kewajiban kepada penguasa serta semisalnya. Jika ia menyedekahkannya kepada orang-orang fakir atau meniatkan sedekah atas nama yang berhak menerimanya, maka itu adalah baik. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki iqtha' di al-Athroun. Kebiasaan kaum muslimin adalah orang-orang miskin membeli al-Athroun dan menjualnya seharga tiga fulus per rithl. Pada masa

Baybars, seseorang datang dan menjamin al-Athroun agar tidak ada yang menjual atau membeli kecuali melalui tangannya dengan harga dua puluh tiga dirham per qintha. Apakah hal ini halal atau haram?

Beliau menjawab:

Siapa yang telah mengambil al-Athroun dengan cara yang benar, tidak boleh ada seorang pun yang memaksa orang lain untuk membelinya darinya, dan tidak boleh melarang seseorang membeli dari orang lain. Bahkan jika ia mengambilnya dengan cara yang benar dan menjualnya sebagaimana barang dagangan kaum muslimin dijual, maka hal itu diperbolehkan.

Syaikh Imam yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, Syaikhul Islam, kutub para imam terkemuka, yang keberkahan ilmunya meliputi penduduk Irak dan Syam, Taqiuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah Al-Harrani kemudian Ad-Dimasyqi, semoga Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin melalui keberkahan beliau, dan saat itu beliau berada di negeri Mesir, ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menukil dari sebagian ulama salaf ahli fikih bahwa ia berkata: "Memakan yang halal sulit dan tidak mungkin ditemukan di zaman ini." Ketika ditanya mengapa demikian, ia menyebutkan bahwa pada Peristiwa Al-Manshura harta rampasan tidak dibagi, sehingga harta tercampur melalui transaksi-transaksi dengannya. Lalu dikatakan kepadanya bahwa seseorang yang menyewakan tenaganya untuk pekerjaan yang diperbolehkan dan mengambil upahnya adalah halal. Ia menyebutkan bahwa dirham itu sendiri adalah haram. Lalu

dikatakan kepadanya: bagaimana bisa dirham itu menerima perubahan pertama sehingga menjadi haram karena sebab yang terlarang, namun tidak menerima perubahan untuk menjadi halal melalui sebab yang disyariatkan? Apakah hukum dalam masalah ini?

Beliau, semoga Allah meridhainya, menjawab:

Segala puji bagi Allah. Orang yang berkata bahwa memakan yang halal sulit dan tidak mungkin ditemukan di zaman ini adalah keliru dan salah dalam perkataannya berdasarkan kesepakatan para imam Islam. Pernyataan semacam ini dulu diucapkan oleh sebagian ahli bid'ah, sebagian ahli fikih yang menyimpang, dan sebagian ahli ibadah yang menyimpang. Para imam mengingkari hal itu, bahkan Imam Ahmad dengan wara'-nya yang terkenal pun mengingkari pernyataan semacam ini. Seorang ahli ibadah datang kepadanya dan menyebutkan sesuatu tentang hal ini, lalu beliau berkata: "Lihatlah orang yang buruk ini, ia mengharamkan harta kaum muslimin." Beliau juga berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa sebagian dari mereka berkata: orang yang mencuri tidak dipotong tangannya, karena harta tidak lagi terlindungi." Hal semacam ini pernah dikatakan oleh sebagian orang yang mengaku berilmu di masa itu berdasarkan syubhat yang rusak ini, yaitu bahwa yang haram telah mendominasi harta karena banyaknya perampasan dan akad-akad yang rusak sehingga yang halal tidak dapat dibedakan dari yang haram. Syubhat ini menghinggapi segolongan ahli fikih yang mengarang kitab sehingga mereka berfatwa bahwa seseorang tidak boleh mengambil kecuali sebatas kedaruratan. Segolongan lain ketika melihat kesulitan semacam ini malah menutup pintu wara'. Maka mereka terbagi menjadi dua golongan: golongan mubahiyyah yang tidak membedakan antara

yang halal dan yang haram, bahkan yang halal bagi mereka adalah apa yang ada di tangan mereka dan yang haram adalah apa yang mereka larang untuk diri mereka; karena mereka menyangka sangkaan yang rusak ini bahwa yang haram telah meliputi seluruh bumi, dan mereka melihat bahwa manusia tidak bisa lepas dari makanan dan pakaian, sehingga mereka mengambilnya dari mana saja memungkinkan. Maka hendaklah orang yang berakal melihat akibat dari wara' yang rusak itu, bagaimana ia melahirkan kemerosotan dari agama Islam. Orang-orang ini menceritakan kisah-kisah tentang wara' yang rusak, sebagiannya adalah kebohongan dari orang yang dinukilkan darinya dan sebagiannya adalah kekeliruan. Seperti yang mereka ceritakan tentang Imam Ahmad bahwa ketika putranya Shalih menjabat sebagai hakim, roti tidak pernah dipanggang di rumahnya, dan keluarganya pernah memanggang roti di tungkunya lalu beliau tidak mau memakannya dan melemparkannya ke sungai Tigris, serta beliau tidak mau makan dari hasil tangkapan ikan sungai Tigris.

Ini termasuk kebohongan dan fitnah terbesar terhadap seorang imam seperti beliau, dan tidak ada yang melakukan hal semacam ini kecuali orang yang paling bodoh di antara manusia atau yang paling besar tipu dayanya terhadap manusia dan rekayasanya untuk menguasai harta mereka. Allah telah mensucikan beliau dari keduanya. Setiap ulama mengetahui bahwa putranya tidak menjabat sebagai hakim semasa hidupnya, melainkan setelah wafatnya. Namun Khalifah al-Mutawakkil pernah memberikan hadiah kepada anak-anak dan keluarganya dari kas negara, lalu Abu Abdillah memerintahkan mereka agar tidak menerima hadiah penguasa itu. Mereka beralasan dengan kebutuhan, maka sebagian dari mereka ada yang menerimanya.

Beliau pun meninggalkan makan dari harta mereka dan tidak mau memanfaatkan perapian mereka untuk memanggang roti atau memasak air, karena mereka telah menerima hadiah dari penguasa. Mereka bertanya kepada beliau tentang harta itu: apakah haram? Beliau menjawab: tidak. Mereka bertanya lagi: bolehkah kami berhaji darinya? Beliau menjawab: ya. Beliau menjelaskan kepada mereka bahwa beliau hanya menghindarinya agar hal itu tidak menjadi sebab untuk terlibat dalam urusan khalifah sesuai kehendaknya, sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Terimalah pemberian selama itu merupakan pemberian murni, namun jika sudah menjadi imbalan atas agama salah seorang dari kalian, maka janganlah ia mengambilnya."* Seandainya darah, bangkai, daging babi, dan segala yang haram dilemparkan ke sungai Tigris, niscaya ikan hasil tangkapannya tidak menjadi haram dan tidak diharamkan.

Di antara manusia ada yang terjatuh dalam sikap berlebihan dalam wara' hingga pada suatu hal yang ia berijtihad di dalamnya, sehingga ia mendapat pahala atas niat baiknya, meskipun yang disyariatkan berbeda dengan apa yang ia lakukan. Contohnya adalah orang yang menolak memakan apa yang ada di pasar dan hanya mau makan apa yang tumbuh di padang belantara, tidak mau makan dari harta kaum muslimin, melainkan hanya dari harta hasil pertanian dan semacamnya. Pelakunya memiliki niat baik dan takwil dalam perbuatannya, namun yang benar dan yang disyariatkan adalah berbeda dari itu. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepada-Nya dan memerintahkan mereka untuk itu. Telah sahih dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah memerintahkan*

orang-orang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman: **"Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh"** (Al-Mu'minun: 51). Dan Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian"** (Al-Baqarah: 172). Kemudian beliau menyebutkan seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut dan berdebu, ia mengangkat tangannya ke langit seraya berseru: Ya Tuhan, ya Tuhan! Sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan ia dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan?"

Beliau shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul, yaitu memakan yang baik-baik, sebagaimana Allah memerintahkan mereka melakukan amal saleh. Amal saleh tidak mungkin terwujud kecuali dengan makan, minum, dan pakaian. Begitu pula segala yang dibutuhkan seorang hamba berupa tempat tinggal, kendaraan, senjata untuk berperang, kuda tunggangan dalam perang, buku-buku untuk belajar, dan semacamnya yang tidak dapat terlaksana perintah Allah kecuali dengannya. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka ia pun menjadi wajib. Jika pelaksanaan kewajiban-kewajiban itu adalah fardu bagi seluruh hamba dan tidak dapat terlaksana kecuali dengan harta-harta ini, maka bagaimana bisa dikatakan bahwa harta halal itu sedikit? Bahkan ia banyak dan mendominasi, bahkan itulah yang mendominasi harta manusia. Seandainya yang haram adalah yang lebih dominan dan agama tidak bisa tegak pada umumnya manusia kecuali dengannya, niscaya terdapat dua konsekuensi yang keduanya batil: pertama, ditinggalkannya kewajiban oleh sebagian besar

makhluk; atau kedua, dihalalkannya yang haram bagi sebagian besar makhluk.

"Wara" adalah salah satu kaidah agama. Dalam hadis sahih dari al-Nu'man bin Basyir, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar yang banyak orang tidak mengetahuinya. Barang siapa menjauhi perkara-perkara samar, maka ia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara-perkara samar, ia akan jatuh ke dalam yang haram, seperti penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, hampir-hampir ia akan memasukinya. Ketahuilah, setiap raja memiliki kawasan terlarang, dan kawasan terlarang Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, dalam tubuh terdapat segumpal daging; jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati."* Dalam hadis lain: *"Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu."* "Beliau pernah melihat sebutir kurma yang jatuh lalu berkata: 'Seandainya aku tidak khawatir kurma ini berasal dari sedekah, tentu aku akan memakannya.'" Hal ini diuraikan lebih lanjut di tempat lain.

Hal ini menjadi jelas dengan menyebutkan beberapa pokok:

Pokok Pertama: Tidak setiap yang diyakini oleh seorang ahli fikih tertentu sebagai haram lantas menjadi haram. Yang haram hanyalah apa yang ketetapan keharamannya bersumber dari Al-Qur'an, atau Sunnah, atau ijma', atau qiyas yang menguatkan hal tersebut. Adapun apa yang diperselisihkan oleh para ulama dikembalikan kepada pokok-pokok ini. Di antara manusia ada yang tumbuh dalam mazhab imam tertentu, atau bertanya kepada seorang ahli fikih tertentu, atau mendengar kisah dari sebagian

syekh, lalu ia ingin memaksakan hal itu kepada seluruh kaum muslimin. Ini adalah kekeliruan, dan hal ini memiliki banyak contoh tandingan.

Di antaranya adalah **masalah harta rampasan perang (ghanimah)**. Sunnahnya adalah dikumpulkan, dikeluarkan seperlimanya (khums), lalu dibagikan secara adil kepada para pejuang yang mendapatkannya. Adapun bolehkah imam memberikan bagian tambahan (nafl) dari empat perlimanya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mazhab para ahli fikih daerah perbatasan, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ahli Hadis berpendapat bahwa hal itu boleh, berdasarkan riwayat dalam kitab-kitab Sunan: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberikan seperempat sebagai nafl setelah khums pada saat berangkat, dan memberikan sepertiga sebagai nafl setelah khums pada saat kembali."* Sementara Sa'id bin al-Musayyab, Malik, dan al-Syafi'i berkata: hal itu tidak boleh. Namun Malik membolehkan pemberian nafl dari bagian khums, sedangkan al-Syafi'i hanya membolehkannya dari seperlima bagian khums. Ahmad merasa heran dengan Sa'id bin al-Musayyab dan Malik, bagaimana sunnah ini tidak sampai kepada mereka padahal ilmu mereka begitu luas.

Telah sahih dalam dua kitab hadis paling sahih (al-Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengutus kami dalam sebuah pasukan ke arah Najd, lalu bagian kami masing-masing mencapai dua belas ekor unta, dan kami diberi tambahan satu ekor unta per orang."* Sudah maklum bahwa jika satu bagian adalah dua belas ekor unta, maka seperlima dari seperlima tidak memungkinkan untuk mengeluarkan satu ekor unta bagi setiap orang, karena itu hanya bisa terjadi jika satu bagian adalah dua puluh empat ekor unta.

Demikian pula jika imam mengutamakan sebagian pejuang atas sebagian lainnya karena maslahat yang lebih kuat, seperti Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang memberikan kepada Salamah bin al-Akwa' dalam Perang Dzu Qarad bagian seorang pejalan kaki sekaligus bagian seorang penunggang kuda, maka hal itu dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Di antara mereka ada yang tidak membolehkannya sebagaimana telah disebutkan. Demikian pula jika imam berkata: "Siapa yang mengambil sesuatu, maka itu menjadi miliknya," dan harta rampasan tidak dibagi. Hal ini boleh menurut salah satu dari dua pendapat ulama, yaitu yang tampak dari mazhab Ahmad, dan tidak boleh menurut pendapat lainnya yang merupakan pendapat masyhur dalam mazhab al-Syafi'i. Dalam masing-masing mazhab pun terdapat perbedaan pendapat.

Berdasarkan pokok seperti ini dibangunlah **hukum harta rampasan perang pada masa-masa belakangan**, seperti harta rampasan yang diperoleh oleh bangsa Seljuk Turki, dan harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin dari kaum Nasrani di wilayah-wilayah perbatasan Syam dan Mesir. Dalam hal ini sebagian ahli fikih—seperti Abu Muhammad al-Juwaini dan al-Nawawi—berfatwa bahwa tidak halal bagi seorang muslim untuk membeli apa pun darinya, tidak boleh menggauli budak perempuan darinya, dan tidak boleh memiliki harta darinya. Pendapat ini mengakibatkan kerusakan yang hanya Allah yang mengetahui besarnya. Kemudian Abu Muhammad Ibnu Suba' al-Syafi'i mengkritisi mereka dan berfatwa bahwa imam sama sekali tidak wajib membagi harta rampasan dan tidak wajib mengeluarkan khums-nya, bahwa ia boleh mengutamakan pejalan kaki, boleh menghalangi sebagian pejuang dan mengkhususkan

sebagian lainnya, dan ia mengklaim bahwa sirah Nabi shallallahu alaihi wa sallam menghendaki demikian. Pendapat ini bertentangan dengan ijma'. Adapun pendapat sebelumnya juga batil dan mungkar. Keduanya merupakan penyimpangan.

Yang benar dalam masalah seperti ini adalah: jika imam berkata "siapa yang mengambil sesuatu, maka itu miliknya," maka jika pendapat ini dinyatakan boleh, siapa yang mengambil sesuatu berarti ia memilikinya dan ia wajib mengeluarkan khums-nya. Namun jika imam tidak berkata demikian dan tidak menghibahkan harta rampasan itu kepada mereka, bahkan ia menginginkan sesuatu yang tidak dibolehkan secara kesepakatan; atau jika dinyatakan bahwa imam wajib membagi secara adil dan tidak boleh mengizinkan penjarahan, maka harta rampasan di sini merupakan harta bersama milik para pejuang dan tidak ada hak orang lain di dalamnya. Siapa yang mengambil sebesar haknya, maka itu dibolehkan baginya. Jika ia ragu dalam hal itu, ia boleh berhati-hati dan mengambil sikap wara' yang dianjurkan, atau ia membangun keputusannya berdasarkan dugaan kuatnya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya.

Demikian pula **muzara'ah** dengan syarat benih berasal dari pekerja, yang oleh sebagian orang disebut mukhabarah. Para ahli fikih berselisih pendapat tentangnya, namun kebolehanya telah ditetapkan berdasarkan Sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang sah, karena beliau mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil buah dan tanaman yang keluar, dengan syarat mereka menggarapnya dari harta mereka sendiri.

Adapun larangan beliau tentang mukhabarah, telah datang penjelasannya dalam hadis sahih, bahwa yang dimaksud adalah

jika pemilik tanah mensyaratkan hasil tanaman pada bagian tertentu (bukan bagi hasil). Demikian pula menyewakan tanah dengan imbalan sebagian dari hasilnya: Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad—dalam pendapatnya yang masyhur—membolehkannya. Malik dan Ahmad—dalam satu riwayat—melarangnya. Contoh-contoh seperti ini sangat banyak, dan hal ini sudah jelas.

Pokok Kedua: Jika seorang muslim melakukan suatu transaksi yang ia yakini boleh dan mengambil hartanya, maka muslim lain boleh bertransaksi dengannya menggunakan harta tersebut, meskipun ia tidak meyakini kebolehan transaksi itu. Telah sahih bahwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu menerima laporan bahwa sebagian pejabatnya mengambil khamar dari ahli dzimmah sebagai jizyah. Umar berkata: "Semoga Allah memerangi si fulan! Apakah ia tidak tahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi! Lemak diharamkan bagi mereka, lalu mereka mencairkannya dan menjualnya serta memakan harganya.'*" Kemudian Umar berkata: "Serahkan urusan penjualannya kepada mereka dan ambillah dari mereka harganya dalam bentuk dirham." Umar memerintahkan agar mengambil dirham dari ahli dzimmah hasil penjualan khamar mereka, karena mereka meyakini kebolehan hal itu dalam agama mereka.

Karena itulah para ulama berkata: jika orang-orang kafir melakukan transaksi di antara mereka dengan transaksi yang mereka yakini boleh dan saling menyerahkan harta, kemudian mereka masuk Islam, maka harta-harta tersebut menjadi halal bagi mereka. Jika mereka mengadukan perkaranya kepada kita, kita tetapkan harta itu di tangan mereka, baik mereka mengadukannya

sebelum Islam maupun setelahnya. Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman"** (Al-Baqarah: 278). Allah memerintahkan mereka meninggalkan sisa riba yang masih dalam tanggungan, dan tidak memerintahkan mereka mengembalikan apa yang telah mereka ambil, karena mereka menghalalkan hal itu.

Seorang muslim jika melakukan transaksi yang ia yakini boleh—seperti rekayasa riba yang difatwakan boleh oleh sebagian pengikut Abu Hanifah—atau melakukan muzara'ah dengan syarat benih dari pekerja, atau menyewakan tanah dengan sebagian hasilnya dan semacam itu, lalu ia mengambil hartanya, maka muslim lain boleh bertransaksi dengannya menggunakan harta itu meskipun tidak meyakini kebolehan transaksi tersebut—dengan jalan yang lebih utama dan lebih patut. Seandainya kemudian terbukti baginya bahwa keharaman itu lebih kuat, ia tidak wajib mengeluarkan harta yang ia hasilkan dengan takwil yang sah, karena ini lebih layak dimaafkan dan diudhuri daripada orang kafir yang bertakwil. Ketika sebagian ahli fikih mempersempit hal ini bagi sebagian orang yang wara', hal itu mendorong mereka untuk bertransaksi dengan orang kafir dan meninggalkan transaksi dengan kaum muslimin. Padahal sudah maklum bahwa Allah dan Rasul-Nya tidak memerintahkan seorang muslim untuk memakan harta orang kafir dan meninggalkan harta kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin lebih berhak atas setiap kebaikan dan orang kafir lebih berhak atas setiap keburukan.

Pokok Ketiga: Harta haram terbagi menjadi dua jenis. Pertama, haram karena sifatnya, seperti bangkai, darah, dan

daging babi. Jika ini bercampur dengan air, cairan, atau makanan lain dan mengubah rasa, warna, atau baunya, maka ia mengharamkannya. Jika tidak mengubahnya, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang bukan tempatnya dibahas di sini.

Kedua, haram karena cara perolehannya, seperti yang diambil secara paksa (ghasab) atau dengan akad yang rusak. Jika ini bercampur dengan yang halal, ia tidak mengharamkannya. Seandainya seseorang merampas dirham, dinar, tepung, gandum, atau roti lalu mencampurnya dengan hartanya, maka tidak diharamkan semuanya—baik bagi yang merampas maupun yang dirampas. Jika keduanya sejenis, memungkinkan untuk dibagi sehingga masing-masing mengambil sebesar haknya, meskipun yang sampai ke tangan masing-masing adalah harta milik yang lain, sedangkan yang diambilnya adalah yang senilai dengannya.

Apakah pencampuran itu sama seperti perusakan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab al-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Pertama: pencampuran itu seperti perusakan, sehingga ia memberinya yang sejenis dengan haknya dari mana saja yang ia sukai. Kedua: haknya masih ada dalam campuran itu, sehingga pemilik berhak menuntut haknya dari harta yang telah bercampur itu. Ini adalah pokok yang bermanfaat, karena banyak orang mengira bahwa dirham yang haram jika bercampur dengan dirham yang halal maka semuanya menjadi haram. Ini adalah kekeliruan. Yang terjadi hanyalah sebagian ulama bersikap hati-hati jika harta haramnya sedikit, sedangkan jika banyak, saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat.

Pokok Keempat: Harta yang tidak diketahui pemiliknya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Ahmad, dan lainnya. Jika seseorang memegang harta hasil perampasan, pinjaman, titipan, atau gadai yang telah putus harapan untuk mengetahui pemiliknya, maka ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya, atau menyalurkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin, atau menyerahkannya kepada pengelola yang adil untuk disalurkan ke kemaslahatan kaum muslimin yang syar'i. Sebagian ahli fikih berpendapat: ditanggguhkan selamanya hingga jelas pemiliknya. Yang benar adalah pendapat pertama, karena menahan harta selamanya bagi orang yang tidak diharapkan datang tidak ada manfaatnya, bahkan itu mengakibatkan hartanya habis dan dikuasai oleh orang-orang zalim.

Abdullah bin Mas'ud pernah membeli seorang budak perempuan, lalu ia masuk rumah untuk mengambil harganya. Ketika ia keluar, ia tidak menemukan si penjual. Ia pun berkeliling menemui orang-orang miskin, menyedekahkan harga itu kepada mereka sambil berdoa: *"Ya Allah, ini atas nama pemilik budak perempuan ini. Jika ia menerimanya, maka itulah yang diharapkan. Jika tidak, maka itu untukku dan aku menanggung yang semisal itu baginya pada hari kiamat."*

Demikian pula sebagian tabiin berfatwa tentang orang yang mengambil harta dari rampasan perang secara curang (ghulul) lalu bertobat setelah para pejuang bubar, bahwa ia menyedekahkan harta tersebut atas nama mereka. Fatwa ini disetujui oleh para sahabat dan tabiin yang mengetahuinya, seperti Muawiyah dan lainnya dari penduduk Syam.

Hal ini menjelaskan **Pokok Kelima**, yaitu yang menyingkap rahasia masalah ini: bahwa yang tidak diketahui dalam syariat hukumnya seperti yang tidak ada dan seperti yang tidak mampu dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya"** (Al-Baqarah: 286). Allah Ta'ala berfirman: **"Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian"** (At-Taghabun: 16). Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Jika aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka laksanakanlah semampu kalian."* Jadi jika Allah memerintahkan kita dengan suatu perintah, itu disyaratkan adanya kemampuan dan kesanggupan untuk melaksanakannya. Apa yang tidak mampu kita ketahui atau laksanakan, gugur dari kita.

Karena itulah *"Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang barang temuan (luqathah): 'Jika datang pemiliknya, serahkan kepadanya; jika tidak, maka itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki.'"* Barang temuan itu semula adalah milik seseorang lalu jatuh darinya. Ketika tidak mungkin diketahui pemiliknya, Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Itu adalah harta Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki."* Ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak menghapus kepemilikan pemilik asal dan memberikannya kepada si penemu yang telah mengumumkannya selama satu tahun.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para imam bahwa setelah diumumkan selama satu tahun, si penemu boleh menyedekahkannya. Demikian pula ia boleh memilikinya jika ia miskin. Apakah ia boleh memilikinya jika kaya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur. Mazhab al-Syafi'i dan Ahmad berpendapat boleh, sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya.

Seandainya seorang laki-laki meninggal dan tidak diketahui ahli warisnya, hartanya disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin, meskipun pada kenyataannya ia memiliki ahli waris yang tidak dikenal. Seandainya ahli warisnya kemudian muncul, hartanya diserahkan kepadanya. Namun sebelum munculnya, menyalurkan harta itu kepada yang berwenang adalah boleh dan mengambilnya tidak haram, meskipun banyak orang yang meninggal dan masih memiliki kerabat ('ashabah) yang belum dikenal.

Jika ini sudah jelas, maka dapat dikatakan: harta-harta yang ada berupa hasil perampasan dan yang diperoleh melalui akad yang tidak dibolehkan dengan pengambilan—jika seorang muslim mengetahuinya, ia wajib menjauhinya. Siapa yang saya ketahui telah mencuri harta, berkhianat dalam amanahnya, atau merampasnya secara paksa tanpa hak, maka tidak boleh bagiku mengambil harta itu darinya, baik melalui hibah, tukar-menukar, upah kerja, harga jual beli, maupun pelunasan pinjaman, karena itu adalah harta milik orang yang terzalimi.

Namun jika harta itu diambilnya dengan takwil yang sah dalam mazhab sebagian imam, maka boleh bagiku untuk menerimanya sebagai harga barang yang dijual, upah, pinjaman, dan utang-utang lainnya. Adapun jika keadaannya tidak diketahui, maka yang tidak diketahui hukumnya seperti yang tidak ada, dan hukum asal harta yang berada di tangan seorang muslim adalah bahwa ia miliknya jika ia mengakuinya sebagai miliknya; atau ia adalah walinya—seperti pengurus wakaf, wali anak yatim, dan wali kas negara; atau ia adalah wakilnya. Apa yang ditransaksikan oleh seorang muslim atau ahli dzimmah melalui jalur kepemilikan atau perwalian, maka transaksinya sah.

Jika saya tidak mengetahui keadaan harta yang berada di tangannya, saya membangun keputusan berdasarkan hukum asal. Kemudian jika dirham itu pada hakikatnya memang ia rampas sementara saya tidak mengetahuinya, maka saya adalah orang yang tidak tahu, dan yang tidak diketahui hukumnya seperti yang tidak ada. Mengambil harga jual beli, upah, dan pengganti pinjaman tidaklah lebih buruk dari mengambil barang temuan. Barang temuan saya ambil tanpa imbalan, lalu saya tidak mengetahui pemiliknya; sedangkan harta ini tidak saya ketahui pemiliknya selain orang ini, dan saya mengambilnya sebagai imbalan atas hak saya. Maka bagaimana bisa ini diharamkan bagiku?

Namun jika orang itu dikenal memiliki harta yang mengandung keharaman, maka tinggalkanlah bertransaksi dengannya sebagai sikap wara'. Jika sebagian besar hartanya haram, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Adapun seorang muslim yang tidak diketahui keadaannya (mastur al-hal), maka tidak ada kesamaran sama sekali dalam bertransaksi dengannya. Siapa yang meninggalkan transaksi dengannya sebagai sikap wara', berarti ia telah membuat-buat bid'ah dalam agama tanpa ada dasar dari Allah.

Dengan ini menjadi jelas pula hukum dalam berbagai jenis harta lainnya. Karena orang yang keliru itu berkata: bahwa daging dan susu yang dimakan ini bisa jadi pada asalnya merupakan hasil penjarahan atau perampasan.

Dikatakan: yang tidak diketahui statusnya sama seperti yang tidak ada. Jika kita tidak mengetahuinya, maka bagi kita seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi. Hal ini karena Allah mengharamkan transaksi-transaksi yang rusak semata-mata

karena adanya unsur kezaliman di dalamnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang mulia (Al-Hadid ayat 25): **"Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menurunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa."** Perampasan dalam berbagai bentuknya, pencurian, dan pengkhianatan termasuk dalam kategori kezaliman.

Jika demikian halnya, maka orang yang dizalimi dengan diambil hartanya secara tidak sah melalui jual beli atau upah, sementara pembeli tidak mengetahui hal itu, kemudian barang tersebut berpindah dari pembeli ke orang lain, lalu ke orang lain lagi, dan diketahui bahwa mereka tidak menzaliminya—yang menzaliminya hanyalah orang yang pertama kali merampasnya—maka jika pemilik harta mengetahui keberadaan mereka, apakah ia berhak menuntut mereka atas sesuatu yang tidak mereka tanggung? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama, dan yang paling sahih adalah bahwa ia tidak berhak melakukan itu.

Contohnya: jika seorang zalim menitipkan hartanya kepada seseorang yang tidak mengetahui bahwa harta itu hasil rampasan, lalu titipan tersebut rusak, apakah pemilik berhak menuntut penerima titipan? Terdapat dua pendapat, dan yang paling sahih adalah tidak berhak. Begitu pula jika harta itu dihidangkan kepada tamu yang tidak mengetahui adanya kezaliman, kemudian pemilik mengetahui hal itu, apakah ia berhak menuntut tamu tersebut?

Terdapat dua pendapat: salah satunya adalah tidak berhak menuntutnya. Adapun yang berpendapat bahwa ia berhak menuntutnya, tidak lantas menyatakan bahwa memakannya haram; ia hanya mengatakan tidak ada dosa baginya dalam memakannya, namun ia wajib membayar nilainya sebagaimana layaknya sesuatu yang ia beli. Sedangkan pendapat yang sah menyatakan: tidak ada dosa baginya dalam memakannya dan tidak ada kewajiban ganti rugi kepada pemiliknya sama sekali; kewajiban ganti rugi hanya tertuju pada perampas yang zalim yang mengambilnya secara tidak sah.

Maka jika kita melihat suatu harta tertentu yang berada di tangan seseorang dan kita tidak mengetahui bahwa harta itu dirampas atau diperoleh dengan cara yang tidak menguntungkan pemiliknya, lalu kita menggunakannya, menerima hibahnya, atau menerimanya sebagai upah atau pengganti pinjaman, maka tidak ada dosa bagi kita dalam hal itu secara sepakat. Meskipun pada kenyataannya harta itu mungkin telah dicuri atau dirampas. Kemudian jika kita mengetahui belakangan bahwa harta itu hasil curian, maka menurut pendapat yang paling sah, kewajiban kita hanyalah sebatas apa yang kita ikrarkan dalam akad—yakni tidak ada kewajiban menanggung lebih dari apa yang kita sepakati dalam akad. Dengan demikian tidak ada kewajiban menanggung apa yang dihadiahkan atau dihibahkan, tidak pula menanggung lebih dari harga yang disepakati. Begitu pula upah dan pengganti pinjaman: jika kita telah membelanjakannya, tidak ada kewajiban menanggung penggantian.

Namun para ahli fikih berselisih dalam satu masalah: apakah pemilik harta berhak meminta pertanggungjawaban dari orang yang tertipu yang harta itu rusak di tangannya, lalu orang yang

tertipu itu kembali kepada penipu untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang ia derita akibat tipuan? Ataukah pemilik tidak berhak menuntut orang yang tertipu kecuali sebatas apa yang ditetapkan atasnya sebagai tanggungan? Terdapat dua pendapat, keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Contoh lain: jika seseorang merampas seorang budak perempuan lalu orang lain membelinya atau menerimanya sebagai hibah kemudian menghamilinya, para sahabat dan para imam telah sepakat bahwa anak-anak dari orang yang tertipu tersebut statusnya merdeka, karena orang yang menggaulinya tidak mengetahui bahwa perempuan itu adalah milik orang lain; ia meyakini bahwa perempuan itu adalah miliknya sendiri. Meskipun mereka sepakat bahwa anak mengikuti ibunya dalam hal kemerdekaan dan perbudakan, serta mengikuti ayahnya dalam hal nasab dan perwalian, namun mereka tetap menetapkan bahwa anaknya merdeka karena ayahnya tidak mengetahui, dan yang tidak diketahui statusnya sama seperti yang tidak ada.

Mereka mewajibkan kepada tuan si budak perempuan untuk mendapat tebusan atas anak-anak tersebut, karena ia berhak atas mereka seandainya tidak ada penipuan. Ketika mereka keluar dari kepemilikannya tanpa hak, ia berhak atas penggantinya. Mereka juga mewajibkan mahar bagi si budak perempuan. Mereka berpendapat—dalam pendapat yang paling sahih—bahwa kewajiban ini dibebankan kepada penipu yang zalim yang merampas dan menjual budak perempuan tersebut; bukan dibebankan kepada orang yang tertipu yang membeli kecuali sebatas apa yang ia ikrarkan dalam akad, yaitu harga beli saja.

Kemudian apakah pemiliknya berhak menuntut orang yang tertipu untuk membayar tebusan anak dan mahar, lalu orang yang

tertipu itu menuntut balik kepada penipu yang zalim? Ataukah pemilik hanya berhak menuntut penipu yang zalim saja? Terdapat dua pendapat, keduanya merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Tidak ada perselisihan di kalangan umat bahwa pergaulan tersebut tidak haram dan bahwa anaknya adalah anak yang sah, bukan anak hasil zina. Ia adalah anak yang halal, bukan anak zina. Demikian pula dalam semua gambaran ini, mereka tidak berselisih bahwa tidak ada dosa bagi yang memakan, bagi yang mengenakan, maupun bagi yang menggauli—bagi siapa yang tidak mengetahui. Perselisihan mereka hanya berkisar pada masalah tanggungan; karena tanggungan termasuk dalam bab keadilan yang wajib dalam hak-hak sesama manusia, dan ia berlaku baik dalam kesengajaan maupun kekeliruan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (An-Nisa ayat 92): **"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."** Maka pembunuh jiwa secara tidak sengaja tidak berdosa dan tidak fasik karenanya, namun ia wajib membayar diat. Demikian pula orang yang merusak harta rampasan secara tidak sengaja wajib membayar penggantinya namun tidak berdosa. Dengan demikian jelaslah bahwa dosa gugur ketika tidak ada pengetahuan.

Oleh karena itu, seluruh harta yang berada di tangan kaum Muslimin, Yahudi, dan Nasrani yang tidak diketahui melalui petunjuk maupun tanda-tanda bahwa harta itu dirampas atau

diperoleh dengan cara yang tidak membolehkan transaksi dengan pihak yang memegangnya—maka boleh bertransaksi dengan mereka dalam hal tersebut tanpa keraguan, dan tidak ada perselisihan di antara para imam dalam hal ini sepengetahuan saya.

Sudah diketahui bahwa mayoritas harta manusia demikian adanya. Kepemilikan yang tidak memberikan hak milik adalah kezaliman murni. Adapun harta yang diperoleh melalui akad yang rusak seperti riba, perjudian, dan semacamnya, apakah hal itu menghasilkan kepemilikan? Terdapat tiga pendapat ahli fikih: pertama, bahwa hal itu menghasilkan kepemilikan, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Kedua, tidak menghasilkan kepemilikan, dan ini adalah mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur dari mazhabnya. Ketiga, jika barang tersebut telah habis maka menghasilkan kepemilikan, namun jika masih memungkinkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak berubah sifat maupun harganya maka tidak menghasilkan kepemilikan; ini adalah pendapat yang dinukil dari mazhab Malik.

Perkara-perkara dan kaidah-kaidah ini telah kami uraikan secara panjang lebar di tempat lain. Namun di sini kami mengingatkan kaidah-kaidah mulia yang membuka pintu kesamaran dalam pokok persoalan ini—yang merupakan salah satu fondasi Islam—sebagaimana dikatakan Imam Ahmad dan selainnya: bahwa fondasi-fondasi Islam berputar pada tiga hadis: sabda Nabi *"Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas"*, sabda beliau *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya"*, dan sabda beliau *"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak."*

Karena amal-amal itu ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang. Yang pertama mencakup penyebutan larangan dan perintah; adapun niat hati itulah niat, dan adapun amal lahir itulah yang disyariatkan sesuai sunnah. Sebagaimana dikatakan Al-Fudail bin 'Iyadh tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (Al-Mulk ayat 2): "*Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya*"—ia berkata: yang paling ikhlas dan paling benar. Para muridnya bertanya: wahai Abu Ali, apakah yang paling ikhlas dan paling benar itu? Ia menjawab: sesungguhnya jika amal itu ikhlas namun tidak benar maka tidak diterima, dan jika benar namun tidak ikhlas maka tidak diterima, sampai ia ikhlas sekaligus benar. Yang ikhlas adalah yang dikerjakan karena Allah, dan yang benar adalah yang dikerjakan sesuai sunnah.

Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dikatakan oleh orang yang menyatakan bahwa memakan yang halal itu sulit dan tidak mungkin ditemukan di zaman ini adalah pendapat yang keliru dan bertentangan dengan ijmak. Bahkan yang halal adalah yang dominan dalam harta manusia dan lebih banyak daripada yang haram. Pendapat ini mungkin diucapkan oleh sekelompok ahli fikih yang bersifat sufi, dan saya mengenal orang yang mengatakannya dari kalangan syaikh-syaikh besar di Irak, dan barangkali dari mereka hal itu berpindah ke sebagian syaikh Mesir. Kemudian orang yang mengatakannya pun tidak bermaksud menutup pintu makan; bahkan ia berkata: kewara'an dalam hal itu memang tidak ada jalan kepadanya. Kemudian ia menyebutkan apa yang dilakukan dan ditinggalkan—yang saat ini tidak saya ingat.

Maka hendaklah orang yang berakal merenungkan dan mengetahui bahwa siapa yang keluar dari aturan kenabian syar'i Muhammadi yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah serta

disepakati oleh salaf umat dan para imamnya, niscaya ia membutuhkan aturan lain yang kontradiktif yang ditolak oleh akal dan agama. Namun siapa yang berijtihad, ia diuji dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memberinya pahala atas ijtihadnya dan mengampuni kesalahannya. **"Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."** (Al-Hasyr ayat 10).

Adapun apa yang ia sebutkan: bahwa ketika Pertempuran Al-Mansurah harta rampasan perang tidak dibagi dan tercampur maka muncullah kesamaran—jawabannya mencakup dua hal:

Pertama, dikatakan: apa yang telah bercampur dengan harta manusia dari yang murni haram seperti rampasan yang dilakukan oleh para penguasa yang berkuasa dan para perampok jalanan, atau para pelaku fitnah, serta pengkhianatan dalam transaksi—semua itu jauh lebih banyak dari itu. Terlebih di negeri Mesir ini; karena kezalimannya lebih banyak daripada Syam dan Maghrib, seperti kezaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dalam transaksi melalui pengkhianatan, penipuan, dan pengingkaran hak; serta banyaknya kezaliman perampok jalanan, kaum tani, dan suku-suku Arab; serta banyaknya kezaliman yang diberlakukan oleh para penguasa secara tidak sah. Maka mengaitkan keharaman kepada perkara ini lebih layak daripada mengaitkannya kepada harta rampasan perang.

Kedua, harta rampasan perang tersebut telah kami sebutkan pendapat para ahli fikih mengenainya, dan kami telah menjelaskan bahwa pendapat yang sahih adalah: jika imam mengizinkan

pengambilan tanpa pembagian maka dibolehkan. Jika tidak dibolehkan, maka siapa yang mengambil sebatas haknya diperbolehkan. Siapa yang mengambil lebih dari haknya dan tidak memungkinkan dikembalikan kepada pemiliknya karena tidak diketahui, maka ia bersedekah atas nama mereka. Jika ia tidak bersedekah atas nama mereka dan membelanjakannya, maka kapan saja seseorang menerima sesuatu darinya tanpa mengetahui keadaannya, hal itu tidak haram baginya dan tidak ada dosa padanya. Hukum ini berlaku pula dalam seluruh rampasan yang telah disebutkan.

Dengan demikian jelaslah bahwa siapa yang menyewakan dirinya, hewan tunggangannya, atau propertinya, atau apa pun yang terkait dengannya, lalu mengambil harga dan upah—maka hal itu tidak haram baginya. Baik ia mengetahui bahwa harga dan upah itu halal bagi pemiliknya maupun tidak mengetahui keadaannya karena statusnya yang tidak jelas. Namun jika ia mengetahui bahwa orang tersebut merampas, mencuri, atau memperoleh uang tersebut dengan cara yang tidak membolehkan pengambilannya, maka tidak boleh mengambilnya sebagai harga atau upah—meskipun dalam hal ini pun terdapat perselisihan di antara ahli fikih yang tidak memungkinkan diuraikan secara panjang lebar di sini.

Adapun perkataan seseorang: bagaimana satu dirham bisa mengalami perubahan lalu menjadi haram karena sebab yang terlarang, namun tidak bisa mengalami perubahan lalu menjadi halal karena sebab yang disyariatkan? Jawabannya: bahkan ia memang mengalami perubahan dalam hal yang diharamkan karena sifatnya, bukan karena cara perolehannya.

Yang pertama seperti khamar: ketika masih berupa perasan anggur ia tidak menjadi halal dan suci; ketika berubah menjadi khamar ia menjadi haram dan najis. Namun jika dengan sendirinya berubah menjadi cuka tanpa ada niatan untuk mengubahnya, maka ia menjadi cuka dari khamar yang halal dan suci berdasarkan kesepakatan ulama. Perselisihan hanya terjadi jika ada niatan untuk mengubahnya menjadi cuka. Mereka juga berselisih tentang najasah lainnya seperti babi yang berubah menjadi garam dan najasah yang berubah menjadi abu. Ada yang berpendapat tidak menjadi suci, seperti pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad.

Yang kedua seperti harta rampasan: ia haram karena diambil dengan kezaliman. Namun jika diambil berdasarkan hak maka menjadi boleh—misalnya jika pemilik mengizinkannya bagi perampas, atau menghibahkan kepadanya, atau menjualnya, atau pemilik sendiri yang mengambilnya kembali, atau wakilnya, atau kuasanya. Kemudian jika perampas memberikannya kepada seseorang yang tidak mengetahui bahwa harta itu rampasan, maka penerimaannya adalah berdasarkan hak karena Allah tidak membebani seseorang dengan apa yang tidak ia ketahui. Demikian pula telah dijelaskan penerimaan yang sah dari pihak penerima berdasarkan hak. Dan masalah tanggungan telah dibahas sebelumnya. Wallahu a'lam.

Bab Syarat-Syarat dalam Jual Beli

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang Muslim yang membeli seorang budak perempuan Ahli Kitab, dan penjual mensyaratkan bahwa ia adalah

juru masak yang mahir serta bisa membuat khamar dan minuman keras—apakah ini sah?

Beliau menjawab:

Mempersyaratkan bahwa ia bisa membuat khamar dan minuman keras adalah syarat yang batal berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, dan akad tersebut pun rusak karenanya. Adapun menurut pendapat yang menyatakan bahwa syarat yang rusak itu merusak akad—sebagaimana yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya—maka hal itu sudah jelas. Adapun menurut pendapat lain: seandainya pun ia menjualnya tanpa syarat tersebut, tetap tidak boleh membeli budak perempuan itu semata-mata karena ia bisa membuat khamar, sebagaimana tidak boleh membeli suatu barang untuk bermaksiat kepada Allah dengannya—misalnya membeli perasan anggur untuk dijadikan khamar, atau membeli senjata untuk memerangi kaum Muslimin—dalam pendapat yang paling sahih di kalangan ulama, sebagaimana mazhab Malik, Ahmad, dan selain keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala (Al-Maidah ayat 2): **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."**

Dan beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sebuah rumah dari orang lain seharga 1.000 dirham padahal nilainya 2.000 dirham, kemudian pembeli menyewakan rumah tersebut kepada penjual selama beberapa bulan dengan jumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat itu secara langsung, sementara di antara

keduanya sebenarnya terdapat jual beli amanah secara terselubung. Apakah akad ini sah dengan ketentuan semacam ini? Apakah penjual asal wajib membayar sejumlah masa sewa ataukah tidak? Dalam hadis diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum *bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pinjaman yang mendatangkan manfaat*. Apakah kasus ini termasuk jenis itu ataukah tidak? Apakah ada hadis bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam seekor unta muda dari seseorang, lalu datanglah unta-unta zakat kepada beliau. Beliau memerintahkan agar membayar kepada orang itu seekor unta muda. Aku (Abu Rafi') berkata: aku tidak menemukan di antara unta-unta zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur tujuh tahun. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikan kepadanya, karena sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang."* Apakah hadis ini termasuk hadis sahih ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Jika yang dimaksud adalah salah satu pihak mengambil uang dari pihak lain, lalu pemberi uang memanfaatkan properti pihak lain selama uang tersebut masih dalam tanggungannya, dan jika uang dikembalikan maka properti pun dikembalikan—maka ini haram tanpa keraguan. Ini adalah uang dengan uang yang sama nilainya ditambah manfaat rumah, dan itulah riba yang nyata. Para ulama telah sepakat bahwa pemberi pinjaman jika mensyaratkan tambahan atas pinjamannya maka hal itu haram, demikian pula jika terdapat kesepakatan atas hal tersebut menurut pendapat yang paling sahih di kalangan ulama.

Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal (menggabungkan) pinjaman dan jual*

beli, tidak (boleh) dua syarat dalam satu jual beli, tidak (boleh) keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung, dan tidak (boleh) menjual apa yang tidak ada padamu." Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengharamkan penggabungan pinjaman dan jual beli karena jika ia meminjamkan lalu menjual, ia memberikan kemudahan dalam jual beli demi pinjaman tersebut. Demikian pula jika ia menyewakan dan menjual.

Adapun apa yang mereka tampilkan berupa jual beli amanah—di mana mereka bersepakat bahwa jika pembeli datang membawa harga maka barang dikembalikan—hal itu batal berdasarkan kesepakatan para imam, baik disyaratkan dalam akad maupun disepakati sebelum akad menurut pendapat yang paling sahih di kalangan ulama. Yang wajib dalam kasus semacam ini adalah mengembalikan properti kepada pemiliknya dan mengembalikan uang kepada pemiliknya, serta menghukum ta'zir kedua belah pihak jika keduanya mengetahui keharamannya.

Pinjaman yang mendatangkan manfaat telah tetap larangannya dari lebih dari satu sahabat yang disebutkan oleh penanya dan selain mereka, seperti Abdullah bin Salam dan Anas bin Malik. Hal itu juga diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Salam: *"Sesungguhnya engkau berada di negeri yang riba di dalamnya merajalela; maka jika engkau meminjamkan sesuatu kepada seseorang lalu ia menghadiahkan kepadamu sepikul jerami atau sepikul rumput, maka hitunglah itu sebagai bagian dari pinjamannya."* Dan seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas: *"Aku meminjamkan kepada seorang penjual ikan dua puluh dirham, lalu ia menghadiahkan kepadaku seekor ikan yang kutaksir seharga*

tiga belas dirham." Ibnu Abbas berkata: "Jangan kamu ambil darinya kecuali tujuh dirham."

Hadis tentang unta muda adalah hadis yang sahih. Jika pemberi pinjaman membayar lebih baik dari pinjamannya tanpa ada kesepakatan sebelumnya, maka hal itu boleh. Jika ia membayar lebih banyak dari pinjamannya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Hal itu karena ini adalah tambahan setelah pelunasan pinjaman—berbeda dengan jika ia menghadihkan sebelum pelunasan; karena jika ia tidak menghitungnya sebagai bagian dari pinjaman, maka pinjaman tetap ada dalam tanggungannya di samping ia menerima hadiah tersebut, padahal hadiah itu hanya ada karena sebab pinjaman.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Mengapa seseorang yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan dari apa yang Allah kuasakan kepada kami lalu berkata: ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya lalu melihat apakah ada yang menghadihkan kepadanya ataukah tidak?"* Beliau menjelaskan bahwa hadiah yang terjadi karena sebab tertentu maka terkait dengannya. Karena itulah yang dinukil dari para sahabat dan mayoritas imam adalah bahwa hadiah sebelum pelunasan diperhitungkan bagi pemberinya—berbeda dengan tambahan sifat dalam pelunasan.

Adapun gambaran yang ditanyakan—yaitu keduanya bersepakat untuk membeli properti darinya dengan suatu harga lalu menyewakannya kembali kepadanya untuk suatu masa, dan jika pembeli datang dengan harga maka properti dikembalikan—maka di sini yang dimaksud adalah bahwa pemberi sesuatu membayar sewa selama masa uang tersebut masih dalam tanggungannya. Tidak ada perbedaan antara mengambil manfaat

langsung dan mengambil imbalan manfaat; keduanya haram seluruhnya.

Bagian ini, meskipun telah dibolehkan oleh segolongan ahli fikih dengan alasan bahwa hal itu tidak disyaratkan dalam akad dan bahwa kesepakatan serta niat tidak berpengaruh terhadap akad, namun pendapat yang benar — yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah serta telah disepakati oleh para sahabat dan merupakan pendapat mayoritas para imam — adalah: haramnya hal semacam itu. Bahwa niat-niat itu diperhitungkan dalam akad-akad, sebagaimana sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."* Syarat yang mendahului akad berkedudukan seperti syarat yang menyertai akad.

Allah telah mencela orang-orang yang menggugurkan kewajiban dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan melalui tipu daya dan rekayasa, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Qalam dan dalam kisah Ashhabul Sabt (para pelanggar hari Sabtu). Dalam hadits, Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga kalian menghalalkan hal-hal yang diharamkan Allah dengan tipu daya yang paling ringan sekalipun."*

Ayyub As-Sakhtiyani berkata: *"Mereka menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak-anak kecil. Seandainya mereka melakukan perkara itu sebagaimana mestinya, tentu itu akan lebih ringan bagiku."*

Dalil-dalil mengenai hal ini diuraikan secara panjang lebar dalam sebuah kitab yang besar.

Syaikhul Islam Taqiyuddin — semoga Allah merahmatinya — berkata:

Pasal:

Tentang **sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah: "Belilah ia dan syaratkan hak perwalian (wala') untuk mereka, karena sesungguhnya hak wala' itu hanya milik orang yang memerdekakan."**

Hadits ini telah membingungkan banyak orang, hingga ada di antara mereka yang berkata: hadits ini hanya diriwayatkan oleh Hisyam tanpa Zuhri, dan ia menyangka hal itu merupakan cacat dalam hadits. Padahal hadits ini terdapat dalam dua kitab Shahih (Bukhari dan Muslim) dan tidak memiliki cacat sama sekali.

Ada pula yang berkata: makna "syaratkan untuk mereka" adalah "syaratkan atas mereka." Mereka mengatakan contohnya adalah firman Allah: **"Dan bagi mereka laknat"** (Surah Ali Imran/3: 87), maksudnya atas mereka laknat. Pendapat ini dinukil oleh Harmalah dari Asy-Syafi'i, juga dinukil dari Al-Muzani, namun ini adalah pendapat yang lemah.

Pertama, ungkapan "syaratkan untuk mereka" jelas maknanya, dan huruf lam di sini bermakna pengkhususan. Adapun firman Allah "dan bagi mereka laknat" serupa dengan firman-Nya: **"bagi mereka azab"** dan **"bagi mereka kehinaan"** — ini adalah makna yang sahih. Maksudnya bukan bahwa mereka memiliki laknat itu, melainkan bahwa mereka akan dibalasi dengannya. Sedangkan jika dikatakan "atas mereka," maka maksudnya adalah doa agar mereka ditimpa laknat. Jadi kedua makna itu berbeda.

Kadang ungkapan "atas mereka" dimaksudkan sebagai pernyataan, yakni laknat telah menimpa mereka; sehingga huruf isti'la' (yang menyatakan "atas") berbeda dari apa yang dikandung huruf ikhtishash (yang menyatakan "untuk/bagi"), meskipun keduanya sama-sama menunjukkan bahwa orang-orang tersebut terlaknat.

Ungkapan "syaratkan untuk mereka" jelas berbeda maknanya dengan "syaratkan atas mereka." Bagaimana mungkin makna suatu lafal ditafsirkan dengan makna yang berlawanan?

Lagi pula, Aisyah sebelumnya memang telah mensyaratkan hal itu atas mereka dan berkata: "Jika mereka mau, aku akan menghitungnya untuk mereka sekaligus dan hak wala'-mu menjadi milikku," namun mereka menolak.

Selain itu, tetapnya hak wala' bagi orang yang memerdekakan tidak memerlukan persyaratan. Ketika seseorang memerdekakan budak, maka hak wala' otomatis menjadi miliknya, baik ia mensyaratkan hal itu kepada penjual maupun tidak. Maka menafsirkan hadits ini seolah wala' hanya menjadi milik mereka apabila disyaratkan adalah tafsiran yang batil. Siapa pun yang merenungkan hadits ini akan jelas baginya bahwa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam sama sekali tidak bermaksud demikian.

Adapun apa yang sesungguhnya ditunjukkan oleh hadits ini: hal itu membingungkan mereka dari dua sisi. Pertama, bagaimana mungkin Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan syarat yang batil? Kedua, bagaimana mungkin syarat yang batil tidak merusak akad?

Segolongan ulama menjawab dengan jawaban ketiga yang disebutkan oleh Ahmad dan lainnya, yaitu: bahwa kaum tersebut telah mengetahui larangan syarat ini, namun mereka tetap melakukannya setelah Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melarangnya. Karena itu, keberadaan syarat mereka itu dianggap seperti tidak ada. Nabi pun menjelaskan kepada Aisyah bahwa persyaratanmu tentang wala' untuk mereka tidak merugikanmu. Jadi ini bukan perintah untuk membuat syarat itu, melainkan izin bagi pembeli untuk mensyaratkannya apabila penjual enggan menjual kecuali dengan syarat tersebut, sekaligus pemberitahuan kepada pembeli bahwa hal itu tidak merugikannya. Seseorang boleh terlibat dalam akad semacam itu.

Jadi ini adalah izin untuk membeli meski penjual mensyaratkan hal itu, dan izin untuk terlibat bersama mereka dalam persyaratan tersebut karena tidak ada kerugian di dalamnya. Hadits itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa syarat fasid semacam ini tidak merusak akad. Inilah pendapat yang benar. Ini adalah pendapat Ibnu Abi Layla dan lainnya, serta merupakan mazhab Ahmad dalam riwayat yang paling kuat darinya.

Hadits ini hanya terasa sulit dipahami oleh orang yang menyangka bahwa syarat fasid merusak akad, padahal tidak demikian. Apabila pihak yang mensyaratkan mengetahui bahwa syarat itu haram dan tidak boleh disyaratkan, maka keberadaan syarat itu dianggap seperti tidak ada — seperti halnya kaum tersebut. Dengan demikian, akad beli si pembeli tetap sah, si pembeli menjadi pemilik, dan syarat yang telah diketahui haramnya oleh penjual itu menjadi batal dan tidak wajib dipenuhi.

Adapun kaum tersebut, jika mereka sudah mengetahui larangan sebelum Aisyah meminta fatwa, maka tidak ada keraguan lagi. Namun dalam hadits tidak terdapat indikasi ke sana. Yang ada dalam hadits adalah: **Bahwa Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam berdiri pada suatu petang dan bersabda: "Ada apa dengan kaum-kaum yang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah? Barang siapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, maka syarat itu batil, meskipun seratus syarat."**

Ini terjadi segera setelah Aisyah meminta fatwa, dan kaum itu pasti telah mengetahuinya tanpa diragukan lagi. Akad Aisyah dengan mereka pun terjadi setelah pengumuman dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam ini. Maka boleh jadi mereka telah bertobat dari syarat ini, atau mereka tetap melakukannya dengan mengetahui keharamannya. Dalam kondisi itu, syarat mereka pun tidak memberi mudharat.

Inilah yang ditunjukkan oleh hadits beserta konteksnya. Tidak ada kesamaran di dalamnya, segala puji dan anugerah hanya milik Allah.

Adapun jika pihak yang mensyaratkan syarat batil semacam ini tidak mengetahui keharamannya dan mengira syarat itu mengikat, maka jual beli dalam haknya tidak menjadi mengikat, namun juga tidak batal. Ini adalah zahir mazhab Ahmad; bahkan ia berhak membatalkan akad apabila tidak mengetahui bahwa syarat ini tidak wajib dipenuhi. Sebab ia hanya merelakan lepasnya kepemilikannya dengan syarat tersebut; jika syarat itu tidak terpenuhi, maka kepemilikan tetap menjadi miliknya jika ia mau, atau ia dapat melanjutkan jual beli jika mau – seperti halnya apabila terdapat cacat pada barang yang dijual, dan seperti syarat-

syarat sah apabila tidak dipenuhi. Misalnya jika seseorang menjual dengan syarat ada jaminan (rahn) atau penjamin (damin) namun tidak dipenuhi, ia boleh membatalkan akad atau melanjutkannya.

Pendapat yang menyatakan jual beli batil dalam kasus semacam ini adalah pendapat yang lemah dan menyalahi prinsip-prinsip dasar fikih. Sebaliknya, akad itu tidak mengikat dan pembeli berhak membatalkannya, seperti pembeli barang cacat atau pembeli kambing yang susunya diperas dan ditahan sebelum dijual (musharrah) dan sejenisnya – hak mereka adalah pilihan dengan memberi mereka kemungkinan untuk membatalkan akad.

Dalam mazhab Ahmad ada pendapat yang menyatakan bahwa ia berhak atas selisih harga akibat gugurnya syarat ini, sebagaimana dikatakan hal serupa dalam kasus barang cacat, dan ini adalah riwayat yang paling masyhur darinya. Riwayat lain menyatakan ia hanya berhak membatalkan akad; adapun selisih harga (arsy) hanya diperoleh dengan persetujuan bersama atau ketika pengembalian barang tidak memungkinkan – seperti pendapat mayoritas ahli fikih. Pendapat ini lebih sahih, karena sebagaimana pihak yang mensyaratkan tidak rela kecuali dengan syaratnya sehingga jual beli tidak mengikat tanpanya, demikian pula pihak lain tidak rela kecuali dengan harga yang disebutkan. Jika syarat itu digugurkan dan hak wala' menjadi miliknya, maka ia tidak rela dengan jumlah lebih dari harga tersebut. Jadi jika ia mau, ia boleh membatalkan jual beli. Ia tidak dipaksa untuk memberikan tambahan; jika ia menyerahkan harga, maka pihak lain boleh menerima dan melanjutkan, atau membatalkan jual beli. Jika keduanya saling rela dengan selisih harga, maka boleh, namun tidak satu pun dari keduanya dapat dipaksa untuk itu tanpa

kerelaannya, sebab itu merupakan ganti rugi atas bagian yang hilang.

Hal ini berlaku pula pada hal-hal yang sejenis, misalnya ketika transaksi bersifat gabungan (shafqah) dan terpisah. Dikatakan: jual beli pada bagian yang halal sah sesuai porsinya dari harga, sebagaimana zahir mazhab Ahmad; karena pihak yang atas transaksinya terpisah berhak membatalkan apabila ia tidak rela menjual bagian itu sesuai porsinya kecuali bersama bagian yang lain.

Prinsip dasar akad adalah bahwa seseorang tidak terikat oleh sesuatu kecuali dengan komitmennya sendiri atau dengan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat. Apa yang ia komitmenkan adalah apa yang ia perjanjikan, maka ia tidak boleh mengingkari janji atau berkhianat. Adapun apa yang diperintahkan oleh syariat kepadanya, maka itulah yang diwajibkan Allah atasnya untuk ia komitmenkan meskipun ia belum secara sukarela mengkomitmentkannya — seperti kewajiban menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, berupa iman kepada kitab-kitab dan para rasul serta silaturahmi. Oleh karena itu Allah menyebutkan keduanya dalam Kitab-Nya, seperti firman-Nya: **"(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian"** (Surah Ar-Ra'd/13: 20), dan **"serta orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung."** (Surah Ar-Ra'd/13: 21)

Apa yang Allah perintahkan untuk disambung merupakan kewajiban dari Allah, sedangkan apa yang seseorang perjanjikan maka ia telah mengkomitmentkannya. Maka wajib baginya memenuhi janji Allah dan tidak mengingkari perjanjian — selama hal itu tidak bertentangan dengan Kitabullah.

Barang siapa mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitabullah, misalnya ia bermaksud menghalalkan apa yang diharamkan Allah — seperti orang yang menjual atau memerdekakan budak perempuan lalu mensyaratkan boleh menyetubuhinya setelah keluar dari kepemilikannya; atau seseorang menjual budak milik orang lain dan mensyaratkan hak wala' ada padanya bukan pada yang memerdekakan; atau seseorang menikahkan budak perempuannya atau kerabatnya lalu mensyaratkan nasab anak bukan kepada ayahnya atau nasab itu menjadi miliknya — maka Allah telah memerintahkan agar anak dinasabkan kepada ayahnya, dan hak wala' adalah ikatan seperti ikatan nasab. Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya atau berpaling kepada selain mawali-nya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Telah shahih dalam riwayat yang sahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam **bahwa beliau melarang menjual hak wala' dan menghibahkannya.**

Oleh karena itu menurut mayoritas ulama, hak wala' juga tidak diwarisi, namun ia menjadi sebab pewarisan — seperti halnya nasab — dan hak wala' dipegang oleh yang lebih tua ('ashabah). Dengan demikian jelaslah bahwa hadits tersebut benar sebagaimana adanya. Wallahu a'lam.

Telah shahih dalam dua kitab Shahih dari Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (pernikahan)."* Ini menunjukkan bahwa pemenuhan syarat dalam pernikahan lebih utama daripada dalam jual beli.

Oleh karena itu banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat: apabila seseorang mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitabullah dalam nikah — seperti menikahi wanita tanpa mahar atau dengan mahar yang haram — maka pernikahan itu batil, seperti nikah syighar dan sejenisnya. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya.

Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam melarang nikah syighar dan para sahabat membatalkannya, karena mereka menganggap pernikahan itu kosong dari mahar. Inilah alasan ('illah) yang disebutkan dalam teks-teks Ahmad yang terkenal, dan ini adalah pendapat Malik dan lainnya.

Menurut sebagian pengikut Ahmad, 'illah-nya adalah apa yang dikatakan Asy-Syafi'i, yaitu persekutuan dalam kemaluan (tasyrik fil budh'). Namun pendapat pertama lebih sahih. Pendapat Asy-Syafi'i tidak memiliki makna, sebab tidak ada persekutuan dalam kemaluan di sini; sebaliknya masing-masing suami memiliki kemaluan istrinya tanpa persekutuan. Meskipun mahar istri dijadikan kemaluan istri yang lain, seorang wanita merdeka tidak memiliki kemaluan wanita lain dan ini mustahil — sebab seorang wanita tidak menikahi wanita. Yang terjadi adalah ia menyerahkan kepada walinya apa yang menjadi haknya berupa mahar; maka walinyalah yang memiliki kemaluan (dalam akad) dan menjadikan mahar istri sebagai kepemilikan kemaluan walinya, sementara wanita itu sendiri tidak mendapatkan apa pun. Itulah mengapa disebut syighar. Al-makan al-syaghir artinya tempat yang kosong; syagharat hadzihil jihah artinya tempat ini menjadi kosong.

Wanita yang dijanjikan suatu mahar namun tidak mendapatkannya, pernikahan itu tidak mengikat baginya dan ia berhak mendapatkan gantinya — sebagaimana dalam jual beli,

bahkan lebih kuat lagi: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."*

Wanita yang terikat pernikahan tanpa memperoleh apa yang ia ridhai berarti telah terikat dengan pernikahan yang tidak ia ridhai, dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila hal ini tidak boleh terjadi dalam jual beli, maka dalam pernikahan tentu lebih tidak boleh lagi. Syariat tidak mewajibkan pernikahan seperti ini atasnya, dan ia pun tidak mengkomitmenkannya. Sedangkan seseorang hanya berkewajiban atas apa yang diwajibkan oleh syariat atau yang ia komitmenkan sendiri; keduanya tidak terpenuhi di sini. Maka tidak ada alasan baginya untuk terikat dengan pernikahan yang tidak ia ridhai.

Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa mahar bukanlah tujuan utama, ini adalah perkataan yang tidak berdasar. Sebab mahar adalah rukun dalam pernikahan, dan apabila disyaratkan maka kedudukannya lebih kuat dari syarat harga dalam jual beli — berdasarkan sabda Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."*

Harta boleh dimanfaatkan dengan ganti, sedangkan kemaluan tidak halal kecuali dengan mahar. Pernikahan memang dapat dilaksanakan tanpa penetapan dan penentuan mahar secara spesifik, namun bukan tanpa mahar sama sekali. Pernikahan yang mutlak (tanpa penyebutan mahar) beralih kepada mahar mitsil. Demikian pula jual beli — menurut pendapat yang sah dan merupakan salah satu riwayat dari Ahmad — dapat dilaksanakan berdasarkan harga pasar, sehingga tidak ada perbedaan di antara keduanya, sebagaimana telah diuraikan di beberapa tempat.

Yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' adalah bahwa pernikahan dapat dilaksanakan tanpa penetapan mahar secara khusus, bukan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan dengan peniadaan mahar sama sekali. Bahkan Allah berfirman: **"Sungguh Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki."** (Surah Al-Ahzab/33: 50) Ketika Allah mengizinkan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam menikah tanpa mahar, Dia mewajibkan atas selain beliau untuk tidak menikah tanpa mahar. Demikian pula Al-Qur'an menunjukkan hal ini di beberapa tempat. Maka harus ada mahar yang disebutkan dan ditetapkan, atau yang tidak disebutkan jumlahnya lalu ditetapkan sesuai kesepakatan; jika tidak, maka baginya mahar nisa' (mahar mitsil), sebagaimana yang diputuskan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam dalam kasus Barwa' binti Wasiq.

Jauh berbeda antara dua keadaan ini. Manusia senantiasa melangsungkan pernikahan secara mutlak dengan ridha terhadap mahar yang lazim dalam kondisi semacam itu, yaitu mahar mitsil – sebagaimana mereka senantiasa melakukan jual beli dengan ridha terhadap harga yang berlaku pada penjual dalam kondisi serupa. Seperti ketika orang-orang membeli roti, lauk-pauk, buah-buahan, daging, dan sebagainya dari tukang roti, tukang daging, dan pedagang sayur, dengan kerelaan untuk memberikan harga sepadan, yaitu harga yang berlaku bagi manusia pada jenis barang tersebut di tempat dan waktu itu. Jual beli seperti ini sah, sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad, meskipun dalam mazhabnya terdapat perbedaan pendapat mengenainya.

Prinsip dasar agama adalah: tidak ada kewajiban kecuali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada keharaman kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kemakruhan kecuali apa yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak ada kehalalan kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak ada yang disunahkan kecuali apa yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan agama adalah apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Oleh karena itu Allah mengingkari orang-orang musyrik dan selain mereka atas apa yang mereka halalkan, haramkan, atau syariatkan dalam agama tanpa izin dari Allah.

Apa yang Allah wajibkan atas seorang hamba terkadang diwajibkan secara langsung dari awal – seperti kewajiban iman dan tauhid atas setiap orang. Terkadang diwajibkan karena hamba tersebut mengkomitmenkan dan mewajibkannya atas dirinya sendiri; andai tidak demikian, Allah tidak mewajibkannya – seperti memenuhi nadzar untuk hal-hal yang disunahkan, dan apa yang ia komitmenkan dalam akad-akad yang dibolehkan seperti jual beli, pernikahan, talak, dan sejenisnya apabila tidak bersifat wajib.

Terkadang Allah mewajibkannya karena dua alasan sekaligus – seperti berbaiat kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam untuk taat kepada beliau, demikian pula berbaiat kepada para pemimpin kaum muslimin, serta kesepakatan orang-orang untuk mengamalkan apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Komitmen terhadap syariat Islam sendiri termasuk dalam bab ini, karena seorang mukmin mengkomitmenkannya melalui iman dan syahadat bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad

adalah utusan Allah. Syahadat ini mewajibkannya untuk memenuhi konsekuensinya, yaitu membenarkan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dalam segala yang beliau sampaikan dari Allah, dan menaatinya dalam segala yang beliau wajibkan dan perintahkan – karena beliau telah menyampaikan dari Allah bahwa ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah dan kemaksiatan kepada beliau adalah kemaksiatan kepada Allah.

Prinsip-prinsip ini telah diuraikan secara panjang lebar di beberapa tempat.

Yang dimaksud di sini adalah: bahwa apabila dasar hukum syariat menetapkan seseorang tidak wajib menanggung sesuatu kecuali jika syariat mewajibkannya atau ia sendiri yang mewajibkan dirinya, maka apabila para ahli fikih berselisih tentang cabang dari pokok ini, permasalahan dikembalikan kepadanya. Di antara para ahli fikih ada yang memenuhi prinsip ini sepenuhnya, dan ada pula yang tidak memenuhinya, bahkan melanggarnya dalam banyak permasalahan, meskipun pada umumnya mereka memenuhinya dalam kebanyakan permasalahan. Di antaranya adalah **permasalahan nikah dan syarat-syarat di dalamnya**.

Kaidahnya juga menyatakan bahwa **asal dalam syarat-syarat adalah sah dan mengikat, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan sebaliknya**. Ada yang berpendapat bahwa asalnya adalah tidak sah kecuali ada dalil yang menunjukkan kesahannya, berdasarkan hadis Aisyah. Namun pendapat pertama itulah yang benar, karena Al-Qur'an dan Sunnah telah menunjukkan kewajiban memenuhi akad dan janji, serta mencela pengkhianatan dan pembatalan janji. Akan tetapi, selama yang disyaratkan tidak bertentangan dengan Kitabullah dan hukum-Nya, maka jika yang disyaratkan itu

bertentangan dengan Kitabullah dan hukum-Nya, syarat tersebut batal.

Inilah makna sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Barangsiapa membuat syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat itu batal, meskipun seratus syarat. Kitabullah lebih berhak untuk diutamakan dan syarat Allah lebih kokoh."*

Ucapan beliau "barangsiapa membuat syarat" maksudnya adalah sesuatu yang disyaratkan, dan ucapan "yang tidak ada dalam Kitabullah" maksudnya adalah bahwa hal yang disyaratkan itu bukan sesuatu yang diizinkan Allah, seperti mensyaratkan wala' (perwalian) kepada selain yang memerdekakan, atau nasab kepada selain ayah kandung, atau hubungan badan tanpa kepemilikan hamba sahaya maupun pernikahan, dan semacam itu dari hal-hal yang sama sekali tidak diizinkan Allah. Termasuk di antaranya adalah menikahi wanita tanpa mahar. Oleh karena itu beliau bersabda: *"Kitabullah lebih berhak untuk diutamakan dan syarat Allah lebih kokoh."*

Ini hanya dikatakan apabila yang disyaratkan bertentangan dengan Kitabullah dan hukum-Nya, sehingga wajib mendahulukan Kitabullah dan hukum-Nya, dan dikatakan: *"Kitabullah lebih berhak untuk diutamakan dan syarat Allah lebih kokoh."* Adapun jika syarat dan hal yang disyaratkan itu tidak ada nash dari Allah tentang kehalalannya, melainkan Allah diam terhadapnya, maka ia tidak bertentangan dengan Kitabullah dan hukum-Nya sehingga dikatakan: *"Kitabullah lebih berhak untuk diutamakan dan syarat-Nya lebih kokoh."* Dengan demikian, sabda beliau *"barangsiapa membuat syarat yang tidak ada dalam Kitabullah"* berarti yang bertentangan dengan Kitabullah. Sama saja apakah yang dimaksud dengan syarat itu adalah masdar (perbuatan

mensyaratkan) atau maf'ul (hal yang disyaratkan), karena apabila salah satunya bertentangan dengan Kitabullah maka yang lainnya pun turut bertentangan. Berbeda halnya dengan apa yang didiamkan Allah, maka itulah satu pokok.

Pokok yang kedua: bahwa syarat yang bertentangan dengan Kitabullah, apabila keduanya tidak mau menerima kecuali dengan syarat tersebut, berarti keduanya telah mengikatkan diri pada sesuatu yang diharamkan Allah. Maka syarat itu tidak mengikat, sebagaimana orang yang bernazar untuk berbuat maksiat. Hal ini berlaku baik keduanya mengetahui maupun tidak mengetahui. Jika salah satu pihak mensyaratkan kepada pihak lain dengan meyakini kebolehan nya dan tidak mau menerima kecuali dengan syarat itu, maka akad tersebut tidak mengikatnya, kecuali jika ia telah mengikatkan dirinya karena Allah, maka apa yang karena Allah itu mengikatnya, bukan yang bukan karena Allah, seperti nazar, wakaf, wasiat, dan semacamnya yang dalam hal itu transaksi bisa terpisah.

Jika ia tahu bahwa syarat itu haram namun tetap mensyaratkannya, maka ia seperti syarat keluarga Barirah: syaratnya batal namun akadnya tidak batal. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara nikah, jual beli, dan akad-akad lainnya.

Sebagian ahli fikih membatalkan banyak syarat dalam nikah tanpa dalil. Kemudian mereka mengatakan bahwa syarat yang batal dalam nikah: dibatalkan dan nikah sah tanpa syarat tersebut, padahal pihak yang mensyaratkan tidak rida kecuali dengan syarat itu. Syarat-syarat dalam nikah lebih ditekankan daripada dalam jual beli, berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah apa yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan."*

Akibatnya mereka bertentangan dengan nash-nash dalam banyak permasalahan, dan mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak mereka wajibkan pada diri mereka sendiri dan yang tidak diwajibkan Allah kepada mereka. Mereka mewajibkan kepada manusia apa yang tidak diwajibkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka bisa jadi terlalu longgar dalam hal talak yang dibenci Allah, lalu mengharamkan kepada manusia apa yang tidak diharamkan Allah dan Rasul-Nya, kemudian menghalalkan hal itu melalui akad-akad yang di dalamnya disertakan syarat-syarat yang rusak, sehingga mereka menghalalkan apa yang tidak dihalalkan Allah dan Rasul-Nya.

Contohnya: syarat tahlil dalam akad adalah syarat yang haram dan batal berdasarkan kesepakatan, yaitu apabila disyaratkan bahwa ia akan menceraikannya apabila telah menghalalkannya. Demikian pula syarat talak setelah batas waktu yang ditentukan. Maka syarat talak dalam nikah apabila telah habis masa atau setelah tahlil adalah syarat yang batal berdasarkan kesepakatan, bersamaan dengan pendapat tentang haramnya nikah mut'ah. Sebab Allah tidak menghalalkan nikah sampai batas waktu dan tidak menghalalkan nikah tahlil.

Segolongan ahli fikih berpendapat: akad sah dan syarat batal, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Akad tersebut pun mengikat. Kemudian banyak dari mereka membedakan antara pembatasan waktu dan persyaratan. Mereka berkata: apabila seseorang berkata "Aku menikahi dia selama satu bulan", maka itu adalah nikah mut'ah dan batal. Sebagian dari mereka menerapkan qiyas secara konsisten, dan itulah pendapat Zufar. Dalam mazhab Ahmad juga terdapat

pendapat yang menyatakan bahwa akad sah sedang pembatasan waktu gugur, sebagaimana mereka katakan syarat itu gugur.

Apabila dalam nikah tahlil dikatakan: "dengan syarat apabila engkau telah menghalalkannya, ceraikanlah dia", maka itu adalah syarat, sebagaimana dalam nikah mut'ah apabila dikatakan: "dengan syarat apabila telah habis masa, ceraikanlah dia." Apabila dikatakan: "maka tidak ada nikah di antara kalian berdua", maka dikatakan ada dua pendapat menurut Syafi'i dan lainnya: ada yang mengatakan hal itu dihubungkan dengan syarat rusak sehingga nikah sah, dan ada yang mengatakan dihubungkan dengan pembatasan waktu sehingga nikah batal.

Apabila dalam nikah disyaratkan khiyar (hak pilih), maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad. Ada yang mengatakan akad dan syarat keduanya sah. Ada yang mengatakan keduanya batal. Dan ada yang mengatakan akad sah tanpa syarat. Yang lebih kuat dalam syarat ini adalah bahwa ia sah. Dan apabila dikatakan syarat itu batal, maka akad tidak mengikat tanpanya, karena asal dalam syarat adalah harus dipenuhi, dan syarat khiyar adalah maksud yang sah terlebih dalam nikah. Ini dibangun di atas suatu pokok, yaitu: apakah syarat khiyar dalam jual beli asalnya sah ataukah asalnya batal namun dibolehkan tiga hari sebagai pengecualian? Pendapat pertama adalah pendapat para imam fikih: Malik, Ahmad, Ibnu Abi Laila, Abu Yusuf, dan Muhammad. Pendapat kedua adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i; oleh karena itu keduanya membatalkan khiyar dalam kebanyakan akad: nikah dan lainnya.

Demikian pula ta'liq nikah pada suatu syarat, dalam hal ini terdapat tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Ahmad. Para pengikut Syafi'i dan Ahmad membedakan dalam nikah antara

syarat yang membatalkan akad seperti talak dan syarat yang lainnya, seperti syarat tidak adanya mahar, syarat tidak adanya persetubuhan, atau syarat tidak adanya giliran. Dalam mazhab Ahmad terdapat perbedaan pendapat tentang syarat tidak adanya mahar dan semacamnya.

Yang benar adalah bahwa setiap syarat: jika ia mubah maka ia mengikat dan wajib dipenuhi, dan apabila tidak dipenuhi maka timbullah hak fasakh. Seperti mensyaratkan jenis atau mata uang tertentu dalam mahar. Tidak boleh menjadikan nikah itu mengikat padahal syarat tidak dipenuhi, melainkan pihak yang mensyaratkan diberi pilihan antara melanjutkan atau fasakh, sebagaimana syarat-syarat dalam jual beli dan sebagaimana cacat barang. Dalam jual beli boleh dikembalikan karena cacat berdasarkan kesepakatan, demikian pula dalam nikah menurut jumhur ulama.

Segolongan ulama Madinah dan lainnya berpendapat bahwa wanita merdeka tidak dapat dikembalikan karena cacat, dan mereka berkata: nikah tidak menerima fasakh, sehingga mereka tidak membolehkan fasakh karena cacat maupun syarat. Kemudian mereka dan seluruh kaum Muslimin mewajibkan dalam ila' agar suami yang bersumpah ila' itu kembali atau menceraikan. Mereka mengatakan talak jatuh setelah habis masa apabila suami tidak kembali. Dan apabila suami impoten atau terpotong kemaluannya, kebanyakan mereka berpendapat bahwa istri berhak fasakh, namun mereka berkata: wanita tidak bisa menceraikan dirinya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa khiyar ditetapkan karena gila, kusta, dan lepra, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Khatthab radhiallahu anhu. Kemudian banyak dari mereka mengkhususkan fasakh pada apa yang menghalangi nikah,

sebagaimana mereka membatalkan nikah dengan syarat yang menghapus akad. Perincian hal ini ada tempatnya tersendiri.

Yang dimaksud di sini adalah: bahwa konsekuensi dari pokok-pokok dan nash-nash menyatakan bahwa syarat itu mengikat, kecuali jika bertentangan dengan Kitabullah. Dan apabila ia mengikat, maka akad tidak mengikat tanpanya.

Semua kaum Muslimin membolehkan disyaratkannya sesuatu yang tertentu sebagai mahar, misalnya budak ini, kuda ini, atau rumah ini. Namun mereka berkata: apabila penyerahan mahar itu tidak bisa dilakukan maka wajib penggantinya, sehingga tidak ada hak fasakh meskipun ketidakmampuan itu dari pihaknya. Ini adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan pokok-pokok. Apabila tidak dikatakan bahwa akad tidak boleh, maka boleh jadi penyerahan dalam akad itu tidak bisa dilakukan, maka minimal wanita diberi kemungkinan untuk fasakh, karena ia tidak rida dan tidak menghalalkan kemaluannya kecuali dengan mahar itu. Apabila hal itu tidak bisa dilakukan maka ia berhak fasakh.

Mereka berkata: mahar bukan tujuan pokok. Maka dijawab: setiap syarat adalah tujuan, dan mahar lebih ditekankan daripada harga dalam jual beli. Namun di sini kedua mempelaai adalah yang diakadkan sekaligus yang berakad, berbeda dengan jual beli di mana keduanya adalah yang berakad bukan yang diakadkan. Ini menuntut bahwa apabila syarat itu hilang maka wanita diberi pilihan antara fasakh atau menuntut pengganti, sebagaimana cacat dalam jual beli karena yang diakadkan yaitu kedua mempelaai masih ada. Maka yang hilang adalah bagian dari yang diakadkan, sehingga ia seperti cacat yang timbul pada barang sebelum ada kemungkinan serah terima: mewajibkan fasakh namun tidak

membatalkan akad. Inilah konsekuensi pokok-pokok, nash-nash, dan qiyas.

Apabila syarat itu batal dan pihak yang mensyaratkan tidak mengetahui kebatalannya, maka akad tidak mengikat. Jika ia rida tanpa syarat tersebut maka baik, jika tidak maka ia berhak fasakh. Inilah pokoknya. Adapun mewajibkannya dalam akad yang tidak ia ridai dan yang tidak diwajibkan syariat kepadanya untuk melakukannya, maka ini bertentangan dengan pokok-pokok syariat dan bertentangan dengan keadilan yang dengannya Allah menurunkan Al-Qur'an dan mengutus para rasul.

Mereka menjadikan pokok bahwa wanita merdeka tidak dikembalikan karena cacat. Mereka berkata: maka nikah tidak difasakh karena hilangnya syarat, karena keduanya sejenis. Mereka juga berkata: nikah sah tanpa penentuan mahar, maka sah pula dengan peniadaan mahar, maka sah pula dengan semua syarat yang rusak.

Adapun sahnya nikah tanpa penentuan mahar, maka hal ini ditetapkan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Namun apabila ia meyakini tidak wajibnya mahar, maka mahar yang mutlak adalah mahar mitsil. Adapun dengan peniadaannya, dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pendapat yang menyatakan kebatalan adalah pendapat kebanyakan ulama salaf, sebagaimana dalam mazhab Malik dan lainnya. Dan itulah yang benar berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan hadis syighar.

Mereka berkata: maka terbukti perbedaan antara nikah dan jual beli dari dua sisi ini: tidak adanya fasakh karena hilangnya syarat yang sah, dan sahnya nikah dengan syarat yang rusak.

Maka dijawab: adapun tidak adanya fasakh karena hilangnya syarat yang sah dan pendapat yang mengatakan wanita merdeka tidak dikembalikan karena cacat, maka ini sama sekali tidak memiliki dasar dalam kalam syariat. Bahkan kapanpun syarat itu sah dan tidak terpenuhi, pihak yang mensyaratkan berhak fasakh. Kemudian apakah syarat yang mendahului akad sama kedudukannya dengan yang bersamaan dengan akad? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Yang benar adalah bahwa ia sama dengan yang bersamaan, dan itulah yang tampak dari mazhab Ahmad dan Malik, serta satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang diambil dari permasalahan rahasia dan terang-terangan.

Ahmad mewajibkan apa yang disebutkan secara terang-terangan meskipun lebih sedikit dari yang disepakati secara rahasia, namun ia mewajibkan hal itu secara lahir dan memerintahkan mereka untuk memenuhi apa yang mereka syaratkan. Berdasarkan ini, ia tidak memutuskan berdasarkan yang rahasia karena ketidaktetapannya. Apabila terbukti maka ia memutuskan berdasarkan yang.

Apabila dikatakan tidak dihukumi secara mutlak, maka karena mereka menampakkan yang bertentangan dengan yang mereka sembunyikan, dan nikah dibangun atas pengumuman bukan kerahasiaan. Ini berbeda dengan syarat yang mereka tidak tampilkan yang bertentangan dengannya dalam nikah, jual beli, dan lainnya; maka syarat ini wajib dipenuhi menurut Ahmad dan berpengaruh terhadap akad.

Sedangkan Syafi'i apabila mengatakan dalam nikah bahwa diambil berdasarkan yang rahasia, maka dalam selainnya lebih utama.

Adapun sahnya nikah dengan syarat yang rusak, maka asalnya adalah tidak adanya penentuan mahar dan ini bukan syarat yang rusak. Buktinya adalah bahwa syarat yang rusak tidak boleh disyaratkan, sedangkan nikah ini halal. Apabila seseorang menikahi wanita dan tidak menentukan mahar, namun berdasarkan kebiasaan manusia bahwa ia pasti mendapat mahar, baik dengan kesepakatan keduanya maupun dengan mahar mitsilnya, maka nikah ini halal dan tidak mengandung syarat yang rusak.

Dari dua qiyas yang rusak itulah mereka membedakan antara nikah dan jual beli, dan mewajibkan kepada manusia nikah yang tidak mereka ridai meskipun mereka mensyaratkan syarat yang sah di dalamnya, sebagaimana mereka mewajibkan seorang pria menikahi wanita yang cacat padahal ia tidak rida menikahi wanita yang cacat.

Apabila dikatakan: mengapa dibedakan antara cacat kemaluan dan cacat lainnya? Dijawab: telah diketahui bahwa cacat kemaluan yang menghalangi persetubuhan pada umumnya tidak diterima, karena tujuan pokok nikah adalah persetubuhan. Berbeda dengan warna kulit, tinggi badan, pendek badan, dan semacamnya yang menjadi alasan dikembalikannya budak wanita, karena wanita merdeka tidak diperiksa seperti budak wanita diperiksa. Suami telah rida secara mutlak dan ia tidak mensyaratkan sifat tertentu, lalu ternyata wanita itu berbeda dari yang ia duga.

Apabila ia mensyaratkan sifat tertentu, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad. Yang benar adalah bahwa ia berhak fasakh, demikian pula sebaliknya, dan itulah mazhab Malik. Syarat hanya ditetapkan secara lisan atau berdasarkan adat. Dalam jual beli, adat menunjukkan bahwa ia tidak rida kecuali dengan barang yang bebas dari cacat.

Demikian pula dalam nikah, ia tidak rida dengan wanita yang tidak bisa disetubuhi. Adapun cacat yang menghalangi kesempurnaan persetubuhan, bukan pokoknya, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Adapun cacat yang masih memungkinkan persetubuhan dan kesempurnaannya, maka keinginan manusia dalam hal itu tidak dapat dibatasi.

Syariat telah membolehkan bahkan menganjurkan melihat calon istri. Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila Allah menanamkan dalam hati salah seorang dari kalian keinginan untuk meminang seorang wanita, maka hendaklah ia melihatnya, karena itu lebih memungkinkan terwujudnya kecocokan di antara keduanya."* Dan beliau bersabda kepada seseorang yang meminang wanita dari Anshar: *"Lihatlah wanita itu, karena dalam mata wanita Anshar ada sesuatu."* Sabda beliau *"lebih memungkinkan terwujudnya kecocokan di antara keduanya"* menunjukkan bahwa apabila ia mengenalnya sebelum nikah maka kasih sayang akan langgeng. Dan bahwa nikah sah meskipun ia tidak melihatnya, karena beliau tidak mengaitkan melihat dengan sahnya nikah. Ini menunjukkan bahwa melihat tidak wajib dan nikah sah tanpanya.

Bukan kebiasaan kaum Muslimin maupun lainnya untuk menyebutkan sifat wanita yang dinikahi secara terperinci, berbeda dengan jual beli; karena dalam jual beli barang itu atau tidak sah atau ada hak khiyar ru'yah. Meskipun dalam mazhab Ahmad terdapat riwayat yang lemah bahwa jual beli sah tanpa melihat dan tanpa penyebutan sifat dan tidak ada hak khiyar.

Perbedaan ini hanyalah karena perbedaan antara wanita dan harta benda: bahwa wanita pada umumnya diterima dengan berbagai sifat yang berbeda, sedangkan harta benda tidak diterima

dengan sifat yang berbeda karena tujuannya adalah kepemilikan harta yang berbeda-beda nilainya sesuai perbedaan sifat. Adapun tujuan nikah adalah mushaharah dan kenikmatan yang dapat terwujud dengan berbagai sifat yang berbeda. Maka ini adalah perbedaan syar'i yang masuk akal dalam adat manusia.

Adapun apabila diketahui bahwa ia tidak rida karena ia mensyaratkan sifat tertentu lalu ternyata berbeda, atau sebaliknya, maka mewajibkannya pada apa yang tidak ia ridai bertentangan dengan pokok-pokok. Apabila seseorang berkata: "Aku mengira dia lebih cantik dari kenyataannya" atau "aku tidak mengira dia begini" dan semacamnya, maka ia sendiri yang lalai karena tidak bertanya tentang hal itu, tidak melihatnya sendiri, dan tidak mengutus orang untuk melihatnya. Bukan dari syariat maupun adat bahwa wanita itu disifatkan kepadanya dalam akad sebagaimana budak wanita disifatkan dalam akad salam, karena Allah menjaga kehormatan wanita merdeka dan menganjurkan penutupan mereka. Oleh karena itu wanita dilarang melakukan akad nikah sendiri; apabila mereka tidak boleh langsung melakukan akad maka bagaimana mereka bisa disifatkan?

Adapun pria, urusannya tampak, dapat dilihat oleh siapa saja yang ingin melihat, sehingga tidak ada cacat padanya yang mewajibkan pengembalian. Sedangkan wanita, apabila suami lalai, maka talak ada di tangannya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang pria yang membeli seorang budak dengan syarat dibebaskan dari segala cacat kecuali cacat kabur

(melarikan diri). Kemudian setelah membelinya, budak itu melarikan diri darinya. Apakah yang wajib bagi penjual?

Beliau menjawab:

Apabila penjual sebelumnya mengakui adanya cacat kabur, maka ini adalah cacat yang berhak mendapat pengembalian. Dan apabila penjual menyembunyikan cacat ini sehingga budak itu melarikan diri dari tangan pembeli, maka dalam salah satu dari dua pendapat, pembeli dapat menuntut seluruh harga sebagaimana mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, bahkan itulah yang dinashkan.

Bab Khiyar (Hak Pilih dalam Jual Beli)

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang dua orang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang, dan keduanya mensyaratkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli tersebut dalam tenggang waktu yang diakui secara syariat. Apakah khiyar berlaku pada keduanya — baik melangsungkan maupun membatalkan — ataukah hanya berlaku pada pembatalan saja tanpa pelangsungan, sehingga penyebutan "melangsungkan" dianggap tidak bermakna? Atau keduanya sama sekali tidak berlaku?

Jika dikatakan bahwa penyebutan "melangsungkan" tidak bermakna, maka tidak ada yang perlu dipersoalkan. Namun jika dikatakan keduanya berlaku dan masing-masing kata berpengaruh pada hukum, lalu salah seorang memilih untuk melangsungkan dan yang lain memilih untuk membatalkan, maka siapakah yang dimenangkan perkataannya: yang memilih pembatalan, ataukah

yang lebih dahulu bertindak? Mohon beri kami fatwa, semoga kalian mendapat pahala.

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Apabila perkaranya sebagaimana yang disebutkan, dan salah satu pihak memilih untuk membatalkan jual beli, maka ia berhak membatalkannya tanpa perlu persetujuan pihak lain, meskipun pihak lain telah lebih dahulu menyatakan melangsungkan transaksi.

Adapun "melangsungkan" yang disebutkan bersama "membatalkan", maksudnya adalah meninggalkan pembatalan – yakni masing-masing pihak boleh membatalkan dan boleh pula tidak membatalkan. Sebab apabila keduanya tidak membatalkan hingga tenggang waktu habis, hal itu tidak dimaksudkan sebagai pengikatan pihak lain pada akad, karena penafsiran semacam itu bertentangan dengan hak pihak lain untuk membatalkan, padahal hak membatalkan telah diberikan kepada keduanya.

Namun apabila yang dimaksud dengan "melangsungkan" adalah bahwa seseorang melangsungkan akad dengan cara menggugurkan hak khiyarnya sendiri, maka itu sah. Hanya saja, gugurnya khiyar seseorang tidak menyebabkan gugurnya khiyar pihak lain.

Makna yang lazim dikenal dalam ungkapan semacam ini adalah: masing-masing pihak boleh membatalkan dan boleh pula tidak. Jika tidak dibatalkan, berarti ia telah melangsungkannya.

Analog dengan hal ini adalah firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 231: **"Apabila kamu menceraikan istri-istri**

(kamu), lalu mereka hampir habis masa idahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik." "Menceraikan" di sini berarti meninggalkan rujuk, yakni dengan tidak menahannya. Menceraikan tidak memerlukan pengucapan talak baru. Demikian pula melangsungkan akad, tidak memerlukan tindakan baru. Wallahu a'lam.

Beliau juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyerahkan selebar kulit kepada seorang perantara untuk dijual. Perantara pun menawarkannya, lalu ada yang menaikkan harga setengah dirham. Perantara kemudian pergi menemui wakil pengawas pasar (naib hisbah) dan berkata: "Pemilik kulit ini menaikkan harganya sendiri sebesar setengah dirham." Pemilik kulit dipanggil dan hal itu disampaikan kepadanya. Ia pun mengingkarinya dan bersumpah dengan talak — karena takut terhadap dirinya dan untuk menghilangkan prasangka orang-orang yang mendengarnya — bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Apakah talak itu jatuh?

Beliau menjawab:

Apabila pemilik barang sendiri yang menaikkan harga penawarannya, ia telah berbuat zalim dan melakukan najsy (penawaran palsu). Perbuatan ini lebih buruk daripada pedagang yang bukan pemilik, yaitu orang yang menaikkan harga tanpa berniat membeli. Oleh karena itu, jika orang lain yang melakukan najsy, jual beli tidak batal. Adapun jika penjual sendiri yang melakukan najsy, atau ia bersekongkol dengan orang yang melakukannya, maka tentang batalnya jual beli terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad dan lainnya.

Orang seperti ini selayaknya dikenai hukuman ta'zir atas dua hal: atas perbuatan najsy-nya, dan atas sumpahnya dengan talak yang merupakan sumpah dusta. Perbuatan haramnya bukanlah alasan pembenar baginya untuk bersumpah dusta.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menawarkan barang dengan harga yang sangat tinggi dan menjualnya di atas harga yang lazim berlaku, sementara pembeli mungkin tidak mengetahui harga yang wajar. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Apabila pembeli adalah orang yang "mustarsal" — yaitu orang yang tidak mengetahui harga barang — maka penjual tidak boleh menipu dan merugikannya (mughabnah) melebihi batas kebiasaan. Sebaliknya, ia wajib menjual dengan harga yang lazim atau mendekatinya. Jika ia menipu dengan kerugian yang keterlaluan (ghabn fahisy), maka pembeli berhak memilih antara membatalkan atau melangsungkan jual beli.

Telah diriwayatkan dalam hadis: *"Menipu orang yang mustarsal adalah riba."*

Dan telah ditetapkan dalam kitab-kitab Sahih: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang mencegat barang dagangan (yang akan masuk pasar) sebelum sampai ke pasar, dan beliau menetapkan hak khiyar bagi penjual apabila ia telah sampai ke pasar."* Hal itu karena penjual sebelum sampai ke pasar tidak mengetahui harga barangnya, sehingga Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang pembeli keluar menemuinya dan bertransaksi

dengannya, karena hal itu mengandung penipuan dan kecurangan. Dan beliau menetapkan hak khiyar baginya ketika ia mengetahui keadaan yang sebenarnya.

Demikian pula setiap orang yang tidak mengetahui harga barang, tidak boleh ditipu dan dicurangi — misalnya dengan menawarkan harga yang jauh di atas kebiasaan agar ia mau membayar mendekati harga itu. Justru seharusnya jual beli dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyimpang. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang jual beli kepada orang yang mustarsal?

Beliau menjawab:

Dalam hal jual beli, tidak diperbolehkan menjual kepada orang yang mustarsal kecuali dengan harga yang sama seperti yang diberlakukan kepada orang lain. Tidak boleh bagi siapa pun yang didatangi oleh orang yang mustarsal untuk mengambil keuntungan yang melebihi kebiasaan.

Sebagian ulama membatasi batas kewajaran keuntungan pada sepertiga. Sebagian lainnya pada seperenam. Dan ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat: keuntungan yang biasa diambil dari pembeli yang pandai menawar, itulah yang boleh diambil dari orang yang mustarsal.

Orang yang mustarsal ditafsirkan sebagai: orang yang tidak menawar, yang hanya berkata "ambil saja, berikan kepada saya"; juga sebagai orang yang tidak tahu harga barang. Keduanya tidak

boleh dirugikan dengan kerugian yang parah. Dalam hadis disebutkan: *"Menipu orang yang mustarsal adalah riba."*

Barang siapa yang diketahui biasa merugikan pembeli seperti itu, maka ia berhak mendapat hukuman, bahkan dilarang berjualan di pasar kaum muslimin hingga ia berkomitmen menaati Allah dan Rasul-Nya. Pihak yang dirugikan berhak membatalkan jual beli, mengembalikan barang, dan mengambil kembali uangnya.

Jika penjual yang zalim ini bertobat namun tidak mampu mengembalikan hak-hak orang yang dizaliminya, maka hendaklah ia bersedekah senilai kerugian yang ia timpakan kepada mereka, agar tanggung jawabnya terbebas dari hal itu.

Adapun jual beli secara tawar-menawar (musawamah), apabila dilakukan di antara orang-orang yang mengetahui harga — yang biasa membeli dengan harga tertentu — maka orang lain pun diperlakukan sama seperti mereka. Tidak boleh mengambil keuntungan lebih besar dari orang yang mustarsal dibanding orang lain.

Demikian pula orang yang terpaksa (mudhtarr) yang hanya bisa mendapatkan kebutuhannya dari satu orang tertentu; ia selayaknya diperlakukan dengan keuntungan yang sama seperti orang yang tidak terpaksa. Sebab dalam hadis disebutkan: *"Bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melarang jual beli kepada orang yang terpaksa."*

Bahkan jika kebutuhan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan — seperti makanan dan pakaian yang sangat dibutuhkan orang banyak — maka pemiliknya wajib menjualnya hanya dengan harga yang wajar. Dan pembeli berhak

mengambilnya dengan harga yang wajar meskipun tanpa kerelaan penjual, tanpa harus membayar lebih dari itu. Wallahu a'lam.

Beliau berkata:

Pasal:

Jual beli barang yang dicampur (mughasysyasy) yang diketahui kadar campurannya, apabila pembeli mengetahui hal itu dan tidak menipu pihak lain, hukumnya boleh – seperti bertransaksi dengan dirham-dirham kita yang bercampur (tidak murni). Adapun jika kadarnya tidak diketahui, seperti susu yang dicampur air tanpa diketahui takaran airnya, maka hal ini terlarang, meskipun pembeli mengetahui bahwa susu itu bercampur. Sebab pembeli tidak mengetahui kadar campurannya, sehingga jual beli menjadi tidak jelas (gharar).

Penjual barang yang dicampur tidak diharamkan dari seluruh harganya, melainkan hanya sebesar harga bagian yang dicampurkan. Ia wajib menyerahkan bagian itu kepada pemiliknya, atau bersedekah atas namanya jika pengembalian tidak memungkinkan.

Contohnya: seseorang menjual barang cacat yang dicampur seharga sepuluh (dirham), padahal jika barang itu utuh nilainya sepuluh, dan dengan cacat itu nilainya menjadi delapan. Maka jika pembeli mengetahui, penjual wajib menyerahkan dua dirham tersebut kepadanya jika pembeli menghendaki, atau mengembalikan barangnya. Jika pembeli tidak mengetahui, penjual wajib bersedekah atas nama pembeli sebesar dua dirham. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang memproduksi jubah (abaya) dengan memasukkan wol berkualitas rendah yang tidak bermanfaat — yang mereka sebut "salaqa" — lalu mencampurnya dengan serat rami (mashaq al-kattan) sebagai bentuk penipuan, kemudian menjualnya seolah-olah itu wol berkualitas baik. Terkadang pedagang mengetahui hal itu, namun ia menyembunyikannya dari pembeli.

Apa kewajiban si pembuat? Bolehkah ia memperdagangkannya dan menyembunyikan hal itu dari pembelinya? Bagaimana hukum perbuatannya itu sendiri? Apa kewajiban kaum muslimin yang melakukan hal itu? Dan apa kewajiban para penguasa dalam masalah ini, mengingat para pembuat itu telah berulang kali dilarang mencampur serat ke dalam wol putih namun terus kembali melakukannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Pembuat tidak boleh memproduksi, dan penjual tidak boleh menjualnya, meskipun pembeli mengetahui adanya campuran. Sebab kadar campurannya tidak diketahui.

Telah diriwayatkan dari Nabi shalallahu alaihi wasallam: *"Bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual."* Berbeda halnya untuk diminum sendiri — mencampur susu dengan air untuk diminum diperbolehkan. Adapun untuk dijual, tidak boleh, meskipun pembeli tahu bahwa susu itu dicampur, karena pembeli

tidak mengetahui kadar campurannya sehingga jual beli menjadi tidak jelas dan mengandung gharar.

Demikian pula segala sesuatu yang dicampur tanpa diketahui kadar campurannya, maka dilarang untuk dijual dan juga dilarang membuatnya bagi siapa yang bermaksud menjualnya. Demikian pula mencampur serat rami dengan wol putih, dan segala bentuk pemalsuan dalam makanan, pakaian, dan lainnya, jika kadar palsunya tidak diketahui, maka hal itu terlarang.

Sejumlah ulama dari kalangan pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya telah berfatwa bahwa pelaku hal semacam ini boleh dihukum dengan cara merobek pakaian yang dipalsukan dan menyedekahkan makanan yang dipalsukan – sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam merobek wadah-wadah khamr dan menghancurkan tong-tongnya, sebagaimana Umar dan Ali radhiallahu anhumma memerintahkan untuk membakar tempat yang digunakan menjual khamr – dan hal ini telah ditegaskan oleh Ahmad dan ulama lainnya.

Juga sebagaimana *"Nabi shalallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Umar untuk membakar dua helai pakaian berwarna kuning (yang dicelup dengan bunga safflower)"* – diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahihnya. Dan sebagaimana Musa alaihissalam membakar anak sapi (emas) dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya. Dan sebagaimana alat-alat musik dihancurkan. Contoh-contoh semacam ini banyak, dan semuanya dibangun di atas prinsip bahwa hukuman berupa perampasan harta berlaku sebagaimana hukuman badani jika syariat menetapkan.

Sekelompok ulama mengklaim bahwa hukum ini telah dihapus (mansukh), namun mereka tidak memiliki dalil sama sekali untuk itu. Sebagaimana tubuh yang melakukan kefasikan dapat dihancurkan (dengan hukuman), demikian pula harta yang di dalamnya terdapat kerajinan yang fasik – seperti patung-patung yang diukir – boleh dihancurkan dan dibakar, sebagaimana Nabi shalallahu alaihi wasallam membakar patung-patung. Demikian pula orang yang memproduksi sesuatu yang haram, baik berupa makanan, pakaian, maupun lainnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang sebuah rumah milik seseorang yang menjual sepertiganya kepada Zaid, kemudian menjual sisanya kepada Amr – dari miliknya sendiri berupa sepertiga, dan dari milik Zaid berupa dua pertiga dengan kuasa (wakalah) – lalu Zaid meninggal dunia. Di antara hak-hak yang melekat pada rumah itu terdapat sebuah saluran air yang ternyata harus dipindahkan dan dibongkar karena dampak mudaratnya telah meluas kepada pihak lain. Pengembalian tidak dapat dilakukan karena telah terjadi banyak penambahan bangunan. Apakah penjual wajib membayar ganti rugi (arsy) atas saluran air tersebut kepada Amr? Dan jika wajib, apakah tuntutan ganti rugi berlaku juga untuk bagian yang dijual atas nama Zaid (secara wakalah), ataukah hanya terbatas pada bagian yang dijual atas namanya sendiri?

Beliau menjawab:

Ganti rugi (arsy) yang wajib karena adanya cacat pada objek jual beli – apabila harga belum diterima pembeli – maka sejumlah arsy tersebut dipotong dari harga. Apabila harga telah diterima

penjual atau wakilnya, maka pembeli berhak menuntut arsy dari penjual.

Adapun wakil: jika ia menanggung tanggung jawab (dhaman) atas barang yang dijual, atau tidak menyebutkan nama pemberi kuasanya dalam akad, maka ia bertanggung jawab atas arsy dan boleh dituntut. Jika ia menyebut nama pemberi kuasanya dalam akad dan tidak menanggung tanggung jawab, maka apakah ia tetap bertanggung jawab? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama, yaitu dua riwayat dari Imam Ahmad dan ulama lainnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya — semoga Allah mensucikan ruhnyanya dan menerangi kuburnya —:

Tentang sebuah rumah milik dua orang, salah satunya menjual atas nama dirinya sendiri dan atas nama mitra kongsinya dengan kuasa (wakalah) kepada orang lain. Kemudian pembeli mendirikan bangunan besar di atas apa yang dibelinya. Di antara hak-hak yang melekat pada properti itu terdapat sebuah saluran air yang menempel pada dinding kompleks pemakaman, yang menyebabkan dinding tersebut lembap, dan kelembapan itu merembes hingga ke kubur. Pemilik kompleks pemakaman melaporkan pembeli ke lembaga hisbah. Para ahli memberikan kesaksian bahwa dinding tersebut lembap, kelembapan telah mencapai kubur, saluran air itu baru dibangun di sisi dinding, dan hal itu menimbulkan mudarat yang mengharuskan pemindahannya. Pembeli pun diwajibkan memindahkannya.

Apakah bangunan dan pembongkaran yang dilakukan pembeli menghalangi hak untuk mengembalikan (fasakh) jual beli?

Jika menghalangi, apakah arsy tetap berlaku? Jika berlaku, apakah ia harus segera dituntut sehingga gugur jika ditunda, ataukah boleh ditunda sehingga tidak gugur meski terlambat? Apakah arsy atas apa yang diwajibkan untuk dibongkar gugur atau tidak? Jika dikatakan harus segera, namun pembeli telah bersaksi (menyatakan) menuntut arsy dan kemudian melakukan tindakan setelah pernyataan itu, apakah arsy-nya gugur? Dan jika ia berhak atas arsy, apakah tuntutan ditujukan kepada wakil atas semua yang dijualnya — baik dari miliknya sendiri maupun milik pemberi kuasa — ataukah hanya atas miliknya sendiri saja?

Beliau menjawab:

Apabila saluran air tersebut merupakan bangunan baru di tempat yang tidak diperbolehkan untuk membangun, maka si pembuat wajib membongkar apa yang tidak boleh dibangun. Apabila pembeli tidak mengetahui hal itu dan meyakini bahwa itu merupakan hak yang melekat pada properti dan tidak boleh dibongkar, kemudian ternyata keadaannya berbeda, maka ini merupakan cacat.

Apabila ia telah membangun di atas properti sebelum mengetahui adanya cacat, kemudian ia mengetahuinya, maka yang tersisa baginya hanyalah arsy tanpa hak untuk mengembalikan barang — menurut salah satu dari dua pendapat ulama, seperti pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling sahih. Dalam riwayat lain — yang merupakan pendapat Malik — hak mengembalikan pun tetap ada, dan pembeli menjadi mitra penjual dalam penambahan yang telah dilakukannya. Ia tidak wajib membongkar secara cuma-cuma, karena ia membangun berdasarkan haknya.

Hak khiyar untuk mengembalikan barang karena cacat bersifat tidak mengikat waktu tertentu (tarakhi) menurut mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat zahir mazhab mereka. Namun keduanya juga memiliki pendapat — seperti mazhab Syafi'i — bahwa hak itu harus segera digunakan. Apabila muncul tanda-tanda kerelaan, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka hak khiyar gugur berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, apabila pembeli membangun setelah mengetahui cacat, gugur hak khiyarnya.

Adapun jika ia bersaksi menuntut arsy, ia berhak atas arsy tersebut dan dapat menuntutnya setelah itu. Arsy tidak gugur hanya karena ia bertindak (beraktivitas) setelah pernyataan tersebut.

Penjual dapat dituntut atas ganti rugi — baik arsy maupun pengembalian — atas apa yang dijualnya dari miliknya sendiri. Adapun atas apa yang dijual dari milik pemberi kuasanya, jika ia tidak menyebut nama pemberi kuasanya dalam akad, ia pun dapat dituntut. Jika ia menyebutnya, apakah ia tetap bisa dituntut dan menanggung tanggung jawab atas akad? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama, yang merupakan dua riwayat dari Imam Ahmad.

Adapun jika pembeli dikenai ganti rugi (arsy) karena adanya saluran air yang baru dibuat yang tidak diperbolehkan pengadaannya, maka ia berhak menuntut penjual yang telah menipunya untuk membayar ganti rugi yang dibebankan kepadanya akibat penipuan tersebut.

Beliau rahimahullah ditanya tentang orang-orang yang menekuni usaha menghasilkan air seperti air mawar dan

semisalnya; kemudian mereka mengambil ampas mawar, merendamnya, dan mengekstraknya melebihi cara yang biasa. Demikian pula bunga teratai, mereka merendamnya dalam keadaan kering. Apakah mereka boleh melakukan hal itu dan menjualnya?

Beliau menjawab:

Tidak boleh mencampurkan air yang pertama dengan air yang kedua bagi siapa yang ingin menjualnya, meskipun para pembeli mengetahui hal itu. Sebagaimana diriwayatkan *bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang mencampur susu dengan air untuk dijual, namun membolehkannya untuk diminum*. Sebab cairan-cairan ini apabila dicampur, tidak diketahui kadar kecurangan yang masuk ke dalamnya. Penguasa wajib menghukum orang yang melakukan hal itu dan menempuh cara yang dapat mencegah mereka dari kecurangan.

Syaikh al-Islam ditanya tentang praktik "kimia" (alkimia), apakah ia dapat dibenarkan secara akal atau dibolehkan secara syariat?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apa yang dibuat oleh manusia berupa emas, perak, dan berbagai jenis permata, wewangian, serta lainnya yang mereka jadikan menyerupai apa yang Allah ciptakan, seperti mutiara, yakut, kesturi, ambar, air mawar, dan sebagainya, semuanya tidaklah sama dengan apa yang Allah ciptakan. Melainkan hanya menyerupainya dari beberapa segi, dan tidak setara dengannya dalam hakikat dan substansinya. Semua itu haram secara syariat tanpa ada perselisihan di antara ulama Muslim yang mengetahui hakikat persoalan ini. Siapa yang

mengklaim bahwa emas buatan sama dengan emas ciptaan Allah, maka pernyataannya batil secara akal maupun agama.

Hakikat "alkimia" tidak lain adalah upaya menyerupai ciptaan Allah, dan itu adalah sesuatu yang batil secara akal. Allah Taala tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, baik pada zat-Nya, sifat-Nya, maupun perbuatan-Nya. Allah Subhanahu tidak menciptakan sesuatu pun yang mampu dibuat oleh manusia menyerupainya. Adapun apa yang mereka buat, Allah tidak menciptakan yang semisal untuknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu memberi mereka kemampuan untuk memasak makanan, menenun pakaian, dan membangun rumah, namun Dia tidak menciptakan bagi mereka yang serupa dengan masakan, tenunan, dan bangunan yang mereka buat itu.

Adapun apa yang Allah Subhanahu ciptakan berupa berbagai jenis hewan, tumbuhan, dan mineral, seperti manusia, kuda, keledai, ternak, burung, dan ikan, maka manusia tidak mampu membuat yang serupa dengan makhluk-makhluk tersebut. Demikian pula gandum, jelai, kacang baqala, kacang lubia, lentil, anggur, kurma segar, berbagai biji-bijian dan buah-buahan, manusia tidak mampu membuat yang serupa dengan apa yang Allah Subhanahu wa Taala ciptakan. Manusia hanya bisa membuat sesuatu yang menyerupai sebagian buah-buahan tersebut, sebagaimana mereka kadang membuat sesuatu yang menyerupai hewan hingga menggambar gambar yang seolah-olah gambar hewan. Demikian pula mineral, seperti emas, perak, besi, tembaga, dan timah, manusia tidak mampu membuat yang serupa dengan ciptaan Allah. Kemampuan tertinggi mereka hanyalah menyerupakannya dari beberapa segi dengan cara membuatnya tampak kekuningan dan memindahkannya, meskipun hakikatnya

tetap berbeda. Oleh karena itu mereka berkata: "Apakah kamu membuat pewarnaan kuning?" Dan mereka pun berkata: "Kami hanyalah para pemberi warna."

"Kaidah" ini yang ditunjukkan oleh penelitian terhadap kenyataan, yaitu bahwa makhluk tidak bisa menjadi buatan dan yang buatan tidak bisa menjadi makhluk, adalah kaidah yang tetap di sisi kaum Muslimin dan di sisi para filosof terdahulu yang membahas tentang tabiat-tabi'at alam dan membicarakan alkimia serta lainnya. Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: **Ataukah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah: Allah adalah Pencipta segala sesuatu.** (ar-Ra'd: 16). Dan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah, bahwa Dia berfirman: *Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang pergi menciptakan seperti ciptaan-Ku? Hendaklah mereka ciptakan semut kecil, hendaklah mereka ciptakan nyamuk.* Dan telah ditetapkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melaknat para pembuat gambar, dan beliau bersabda: *Siapa yang membuat gambar, ia akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu meniupkannya.* Dan beliau bersabda: *Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah.*

Adapun penggambaran ini tidak mengandung penipuan dan pemalsuan, karena setiap orang mengetahui bahwa gambar hewan yang digambar bukanlah hewan yang sesungguhnya. Oleh karena itu dalam masalah penggambaran ini dibedakan antara gambar hewan dan bukan hewan. Dibolehkan menggambar pohon

dan mineral pada pakaian, dinding, dan semisalnya, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *Siapa yang membuat gambar, ia akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalamnya, padahal ia tidak akan mampu meniupkannya.* Oleh karena itu Ibnu Abbas berkata kepada orang yang meminta fatwanya: "Gambarlah pohon dan apa yang tidak memiliki ruh." Dan dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa Jibril berkata kepadanya tentang gambar: *Perintahkan agar kepalanya dipotong.* Oleh karena itu para imam menegaskan hal itu dan berkata: Gambar itu adalah kepalanya; jika kepala tidak ada maka tidak ada ruh yang tersisa, sehingga ia menjadi seperti benda mati. Penggambaran ini tidak mengandung penipuan dan pemalsuan, karena setiap orang dapat membedakan antara yang digambar dan yang diciptakan.

Adapun alkimia, maka ia berupaya menyamakan yang buatan dengan yang diciptakan. Tujuan para pelakunya adalah menjadikan ini seperti itu lalu membelanjakannya dan bertransaksi dengan manusia menggunakan produk tersebut, dan ini termasuk penipuan paling besar. Telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melewati seseorang yang menjual makanan lalu memasukkan tangannya ke dalamnya dan mendapatinya basah. Beliau bertanya: *Apa ini, wahai penjual makanan?* Ia menjawab: *Wahai Rasulullah, hujan mengenainya.* Beliau bersabda: *Mengapa tidak kamu letakkan di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.* Dan sabda beliau: *Siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami,* adalah ungkapan yang mencakup setiap penipu.

Para pelaku alkimia termasuk manusia yang paling besar penipuannya. Oleh karena itu mereka tidak memberitahu orang-orang ketika bertransaksi bahwa produk ini dari alkimia. Seandainya mereka memberitahukan hal itu kepada orang-orang, tidak ada yang mau membelinya kecuali orang yang ingin ikut menipu. Para imam telah berkata: Tidak boleh menjual barang yang dicampur palsu yang tidak diketahui kadar kepalsuannya, meskipun telah diberitahu kepada pembeli bahwa barang itu palsu. Dan telah diriwayatkan *dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang mencampur susu dengan air untuk dijual, namun memberi keringanan untuk minuman*. Menjual barang palsu kepada orang yang tidak jelas baginya bahwa barang itu palsu adalah haram berdasarkan ijma. Alkimia tidak diketahui kadar kepalsuannya, sehingga tidak boleh membuatnya dan tidak boleh menjualnya dalam kondisi apapun.

Padahal jika orang-orang mengetahui bahwa emas dan perak itu dari alkimia, mereka tidak akan membelinya. Sekalipun dikatakan kepada mereka bahwa ia tahan terhadap uji api atau lainnya, hati nurani manusia telah tercipta untuk mengingkari hal itu. Para penguasa mengingkari siapa saja yang mereka dapati melakukan hal itu, meskipun di antara mereka ada yang melakukannya secara tersembunyi sehingga perlu mengingkarinya secara terang-terangan, karena hal itu memang diingkari dalam fitrah manusia. Kamu tidak akan menemukan orang yang menekuni hal itu kecuali dalam keadaan bersembunyi atau berlindung di balik orang berpengaruh. Para pelakunya mendapat kehinaan, kerendahan, dan muka yang hitam sebagaimana yang menimpa para pembohong, pendusta, dan penipu. Sebagaimana Allah Taala berfirman: **Sesungguhnya**

orang-orang yang menjadikan anak sapi (sebagai sembah), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. (al-A'raf: 152).

Abu Qilabah berkata: "Ayat ini berlaku bagi setiap orang yang membuat-buat kebohongan dari umat ini hingga hari kiamat." Dan mereka ini adalah orang-orang yang membuat kebohongan, penipuan, dan pemalsuan dalam agama, keduanya termasuk golongan para pembohong.

Adapun para filosof terdahulu, mereka telah berkata bahwa kerajinan tangan tidak dapat bekerja seperti alam, dan mereka memberitahukan bahwa yang buatan tidak bisa seperti yang alami. Oleh karena itu para penulis di antara mereka tentang alkimia, apabila mereka mendalaminya, berkata: Karena tujuan dari alkimia hanyalah penyerupaan, maka cara dalam penyerupaan adalah demikian dan demikian. Mereka pun menempuh cara-cara yang menghasilkan penyerupaan. Cara-cara tersebut, meskipun beragam dan banyak dan sejumlah orang berhasil mencapainya dan sepakat dalam hal itu, namun tetap sulit bagi kebanyakan orang, banyak kendalanya, dan yang gagal mencapainya jauh lebih banyak daripada yang berhasil meskipun jumlah yang berhasil pun banyak. Maka kebanyakan pencari alkimia tidak sampai pada produk buatan yang secara alami adalah palsu dan secara syariat adalah haram. Bahkan mereka mencari kebatilan yang haram, mengidamkannya, saling menceritakan kisah-kisah tentangnya, membaca tulisan-tulisan tentangnya, dan melantunkan syair-syair tentangnya, namun tidak mencapai hakikat alkimia, yaitu produk palsu itu. Ibarat pengikut yang ditunggu-tunggu yang ada di dalam

terowongan bawah tanah, dan pengikut orang-orang gaib yang tidak terlihat oleh siapapun, dan sejenisnya. Mereka ini adalah orang-orang yang mencari sesuatu yang tidak ada hakikatnya, meyakini keberadaannya, lalu mati tanpa pernah mencapainya, meskipun mereka berhasil menemukan para pembohong yang mengaku pernah menemuinya.

Demikian pula para pencari alkimia yang disebut "al-Hadban" (si bungkuk) karena seringnya mereka membungkuk meniup perapian, kebanyakan mereka tidak berhasil mencapai yang haram itu, dan tidak mendapatkan produk palsu tersebut. Adapun kalangan khusus mereka, mereka berhasil sampai ke alkimia, namun itu haram dan batil, meskipun bertingkat-tingkat. Di antara produk alkimia ada yang rusak setelah beberapa tahun, dan ada yang rusak setelah itu. Yang pasti, produk buatan itu akan rusak dan hancur meskipun setelah beberapa waktu, berbeda dengan emas tambang yang diciptakan Allah yang tidak akan rusak dan tidak akan berubah.

Oleh karena itu disebutkan bahwa Muhammad bin Zakariya ar-Razi, sang dokter, yang termasuk orang yang membenarkan alkimia, pernah membuat emas dan menjualnya kepada orang-orang Nasrani. Ketika mereka tiba di negeri mereka, emas itu berubah, lalu mereka mengembalikannya kepadanya. Aku tidak mengetahui di antara para dokter ada yang lebih mahir dalam kerajinan alkimia darinya.

Adapun para filosof yang lebih ahli dalam filsafat darinya, seperti Yaqub bin Ishaq al-Kindi dan lainnya, mereka membatalkan alkimia, menjelaskan kekeliruannya, dan mengungkap tipu daya para ahli alkimia.

Tidak ada seorang pun di antara para ahli alkimia dari kalangan para nabi, ulama agama, para syaikh Muslim, sahabat Nabi, maupun generasi yang mengikuti mereka dengan baik. Orang tertua yang kami temukan dan dikisahkan darinya sesuatu tentang alkimia adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah, dan ia bukanlah orang yang dijadikan teladan oleh kaum Muslimin dalam agama mereka, dan mereka tidak merujuk kepada pendapatnya. Jika riwayat darinya itu benar, maka sesungguhnya telah dilakukan penipuan atasnya sebagaimana dilakukan penipuan atas orang lain.

Adapun Jabir bin Hayyan, pemilik karya-karya terkenal di kalangan ahli alkimia, adalah orang yang tidak dikenal dan tidak tercatat di antara para ulama maupun kalangan agamawan. Mereka ini tidak keluar dari salah satu dari dua kemungkinan: entah mereka meyakini bahwa emas buatan sama dengan emas tambang karena kebodohan dan kesesatan sebagaimana yang disangka orang lain, entah mereka mengetahui bahwa emas buatan tidak sama dengannya namun mereka melakukan penipuan dan pemalsuan. Betapa banyak orang yang menghiasi diri dengan kerajinan alkimia karena adanya kecintaan dalam jiwa terhadap emas dan perak, hingga ada di antara mereka yang berkata: *Seandainya seorang penyanyi menyanyikannya, niscaya seluruh alam semesta akan menari.*

Kebanyakan mereka memakan harta manusia secara batil dan menghalangi dari jalan Allah. Mereka menampakkan kepada orang-orang yang tamak bahwa mereka bisa membuat alkimia, hingga mereka menghabiskan hartanya dan merusak keadaannya. Kisah-kisah mereka dalam hal ini sudah sangat terkenal di kalangan manusia sehingga tidak perlu dikutip satu per satu.

Kisah-kisah itu menunjukkan bahwa para ahli alkimia dihukum dengan kebalikan dari tujuan mereka: harta mereka habis, padahal mereka mencari tambahan harta melalui apa yang diharamkan Allah, sehingga mereka malah mendapat pengurangan harta. Sebagaimana Allah Taala berfirman: **Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.** (al-Baqarah: 276). Dan alkimia jauh lebih keras keharamannya daripada riba.

Al-Qadhi Abu Yusuf berkata: "Siapa yang mencari harta dengan alkimia maka ia akan bangkrut, siapa yang mencari agama dengan ilmu kalam maka ia akan menjadi zindiq, dan siapa yang mencari hadis-hadis yang aneh maka ia akan berdusta." Perkataan ini diriwayatkan juga dari Malik dan asy-Syafi'i, semoga Allah meridhai mereka semua.

Seseorang dari tokoh-tokoh mereka pernah berkata kepadaku ketika aku melarangnya dari alkimia dan menjelaskan kepadanya kerusakannya serta keharamannya. Ketika hujah telah jelas baginya, ia mulai meminta dimaafkan dari perdebatan dan menyebutkan bahwa ia tidak mampu lagi berdebat, lalu ia berkata di antara perkataannya: "Nabi shallallahu alaihi wasallam mengetahui alkimia." Maka aku berkata kepadanya: "Itu adalah kebohongan, bahkan pernyataan itu mengandung konsekuensi kekufuran. Karena Allah berfirman dalam kitab-Nya: **Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, tidak pula atas orang-orang yang sakit** hingga firman-Nya: **dan tidak pula atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu agar engkau memberi mereka kendaraan, lalu engkau berkata: Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk kalian, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan disebabkan**

mereka tidak mendapatkan apa yang akan mereka nafkahkan. (at-Taubah: 91-92).

Ayat ini berdasarkan ijma turun berkenaan dengan Perang Tabuk. Ketika itu Nabi shallallahu alaihi wasallam telah menekankan kepada manusia untuk bersedekah dengan penekanan yang sangat. Hingga *seorang laki-laki datang membawa seekor unta yang telah terpasang tali hidung dan kendalinya, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: Untukmu sebagai gantinya tujuh ratus ekor unta yang telah terpasang tali hidung dan kendalinya.* Abu Aqil datang membawa satu sha' lalu sebagian orang munafik mencemoohnya dan berkata: Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan satu sha' orang ini. Dan ada yang lain datang membawa sekantong yang hampir tidak sanggup dibawa oleh tangannya, lalu mereka berkata: Orang ini pamer. Maka Allah Taala menurunkan: **Orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang bersedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu kecuali sekadar kesanggupannya, lalu mereka memperolok-olok mereka. Allah akan membalas ejekan mereka dan bagi mereka azab yang pedih.** (at-Taubah: 79).

Dan Utsman bin Affan datang membawa seribu unta, namun kurang lima puluh, maka ia melengkapinya dengan lima puluh ekor kuda. Lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak akan membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini. Hal ini menjadi salah satu manaqib-nya yang terkenal, sehingga ia disebut sebagai penyedia pasukan pada Perang Tabuk (Jaisyul Usrah).

Allah berfirman: **Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah, tidak pula atas orang-orang yang sakit** hingga firman-Nya: **dan tidak pula atas orang-orang yang apabila mereka datang**

kepadamu agar engkau memberi mereka kendaraan, lalu engkau berkata: Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk kalian, lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan disebabkan mereka tidak mendapatkan apa yang akan mereka nafkahkan. (at-Taubah: 91-92).

Dikatakan bahwa mereka meminta agar diberi kendaraan berupa sandal. Baik yang dimaksud dengan kendaraan adalah sandal yang dipakai maupun hewan yang ditunggangi, Allah telah mengabarkan tentang Nabi-Nya bahwa beliau berkata kepada mereka: **Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk kalian.** Padahal beliau saat itu sangat menekankan kepada manusia untuk berinfak. Seandainya alkimia itu benar dan dibolehkan dan beliau mengetahuinya, niscaya beliau wajib membuatkan darinya sesuatu untuk membekali pasukan, karena apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya maka ia pun menjadi wajib. Siapa yang menisbatkan hal itu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, berarti ia telah menisbatkan kepada beliau sesuatu yang Allah telah sucikan beliau darinya.

Selain itu, tidak ada seorang pun di antara ulama umat yang mewajibkan hak atas alkimia, baik khums, zakat, maupun lainnya. Padahal mereka telah sepakat bahwa pada harta rikaz dikenakan khums sebagaimana telah ditetapkan dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam. Rikaz yang tidak diragukan lagi adalah harta peninggalan zaman Jahiliyah, yaitu harta-harta yang tertanam di dalam bumi seperti tambang.

Para ulama Hijaz tidak memasukkan tambang ke dalam kategori rikaz, dan ini adalah mazhab Ahmad dan lainnya. Sedangkan ulama Irak memasukkannya ke dalam kategori rikaz. Di antara ulama ada yang membedakan antara harta yang

ditemukan sekaligus dan yang tidak ditemukan sekaligus. Asy-Syafi'i memiliki beberapa pendapat yang dikenal dalam masalah ini. Jumhur ulama mewajibkan hak atas hasil tambang, ada yang berupa zakat dan ada yang berupa khums.

Seandainya alkimia itu benar-benar halal, niscaya kewajiban yang harus dikeluarkan darinya akan lebih besar daripada seperlima (khums) dan lebih besar daripada zakat, karena ia merupakan emas dalam jumlah besar yang diperoleh dengan usaha ringan, lebih mudah daripada menambang logam dan harta terpendam (rikaz). Namun menurut para ulama agama, alkimia termasuk penipuan batil yang diharamkan, yang tidak boleh dikerjakan maupun dijadikan harta, apalagi sampai mereka mewajibkan padanya apa yang diwajibkan pada harta yang halal.

Orang yang berbicara kepadaku tentang masalah ini berkata: "Sesungguhnya Musa, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, dahulu mengerjakan alkimia." Aku katakan kepadanya: "Ini adalah kedustaan. Tidak ada seorang pun dari ulama kaum Muslimin maupun ulama Ahli Kitab yang meriwayatkan hal ini dari Musa. Bahkan mereka menyebutkan bahwa Musa memiliki hak atas mereka yang ia makan darinya. Seandainya ia mengerjakan alkimia, tentu ia akan makan darinya."

Ia berkata: "Sesungguhnya Qarun dahulu mengerjakan alkimia." Aku katakan: "Ini pun batil, karena tidak ada ulama terkemuka yang menyatakannya. Yang menyebutkannya hanyalah orang semacam al-Tsa'labi dalam tafsirnya, dari seseorang yang tidak ia sebutkan namanya. Dalam tafsir al-Tsa'labi terdapat campuran antara yang baik dan yang buruk, karena ia bagaikan pencari kayu di malam hari (yang mengambil tanpa pilah-pilih)."

Seandainya harta Qarun berasal dari alkimia, tentu ia tidak memiliki keistimewaan dalam hal itu, karena yang mengerjakan alkimia ada sangat banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat"** (Surah al-Qashash: 76). Allah mengabarkan bahwa Dia menganugerahkan kepadanya perbendaharaan yang kunci-kuncinya berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Perbendaharaan itu kemungkinan adalah harta yang ia simpan sendiri sebagaimana firman-Nya: **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak..."** (Surah at-Taubah: 34), atau ia menemukan harta terpendam yang sudah ada di bawah tanah, yaitu rikaz, dan ini jelas-jelas memang ada.

Kemudian orang itu meninggal dunia — ia adalah seorang khatib di sebuah masjid jami' — namun yang menyaksikan jenazahnya dari para tetangga dan kaum Muslimin lainnya tidak lebih dari sepuluh orang. Ia dahulu berkecimpung dalam sihir dan simiha (ilmu gaib). Ia juga membeli banyak kitab ilmu. Aku pun menyaksikan penjualan kitab-kitabnya. Ketika itu sang pelelang berseru menawarkan "kitab-kitab seni" — yang jumlahnya sangat banyak — yakni kitab-kitab alkimia, karena para penganutnya menyebutnya sebagai "ilmu batu mulia" dan "ilmu hikmah" dengan berbagai istilah.

Yang mengurus pelelangan itu adalah para pejabat militer dan administratif yang hadir sebagai saksi. Aku berkata kepada penguasa setempat: "Tidak halal menjual kitab-kitab ini, karena orang-orang akan membelinya lalu mengamalkan isinya, kemudian mereka disebut sebagai 'penipu' dan dipotong tangannya. Jika

kalian menjual kitab-kitab ini, berarti kalian telah memfasilitasi mereka untuk melakukan hal itu." Lalu aku memerintahkan sang pelelang untuk membuangnya ke sebuah kolam yang ada di sana. Maka dibuanglah kitab-kitab itu ke dalamnya hingga rusak oleh air dan tidak lagi dapat dibaca isinya.

Di antara hal yang memperjelas masalah ini adalah: alkimia tidak pernah dikerjakan oleh seseorang yang memiliki nama baik di tengah umat — tidak oleh ulama yang diikuti, tidak oleh syaikh yang diteladani, tidak oleh raja yang adil, dan tidak pula oleh wazir yang jujur. Yang mengerjakannya hanyalah syaikh yang sesat dan menyimpang seperti Ibnu Sab'in dan sejenisnya, atau seperti Bani Ubaid, atau raja yang zalim, atau orang yang fasik.

Adapun jika hal ini sempat membingungkan sebagian orang yang berakal dan beragama, maka kebanyakan dari mereka pada akhirnya akan menyadari hakikatnya dan tidak mampu mengerjakannya — sebagai perlindungan dari Allah atas mereka karena niat baik mereka. Setahu saya tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang terbaik kaum Muslimin yang pernah membelanjakan atau memakan hasil alkimia.

Adapun pernyataan sebagian orang bahwa para wali Allah mengerjakan alkimia, maka hal ini tidak lepas dari salah satu dua kemungkinan: pertama, itu adalah kedustaan; atau kedua, orang yang mengerjakannya mengira dirinya termasuk wali Allah yang dikhususkan dengan karamah semacam itu — dan ini adalah kebodohan. Sebab alkimia dikerjakan oleh orang musyrik, Yahudi, Nasrani, orang fasik, dan ahli bid'ah. Alkimia tidak dikhususkan bagi para wali Allah. Bahkan tidak dikenal satu pun wali yang jelas-jelas kewaliannya yang mengerjakan alkimia. Adapun mereka yang menyebutnya di antara orang-orang yang mengklaim diri sebagai

wali – seperti penulis kitab Fushush al-Hikam dan sejenisnya – maka dalam pembicaraan mereka tentang agama terdapat kesalahan dan kesesatan yang jauh lebih besar daripada pembicaraan mereka tentang alkimia. Jika pembicaraan mereka tentang tauhid, kenabian, dan hari akhir saja sudah mengandung kesesatan yang bertentangan dengan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijmak kaum Muslimin – bahkan bertentangan dengan hal-hal yang tidak pernah dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani sekalipun – maka bagaimana pula pembicaraan mereka tentang alkimia?

Adapun orang yang terperdaya oleh apa yang disebutkan oleh penulis "Kitab al-Sa'adah" dan "Kitab Jawahir al-Qur'an" serta kitab-kitab semacamnya, maka dalam kitab-kitab tersebut terdapat pembicaraan yang tertolak dan bertentangan dengan Kitab, Sunnah, serta ijmak ulama salaf dan imam-imam umat – hal yang tidak samar bagi orang yang berpengetahuan. Para ulama kaum Muslimin telah membantah apa yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut berupa pendapat-pendapat para filosof dan kesesatan semacamnya yang bertentangan dengan Kitab dan Sunnah.

Di antara manusia ada yang meragukan penisbatan kitab-kitab tersebut kepada pengarangnya dan mengatakan bahwa kitab-kitab itu didustakan atas namanya. Ada pula yang mengatakan bahwa pengarangnya sendiri telah rujuk dari pendapatnya, karena telah tetap darinya di berbagai tempat pernyataan yang bertentangan dengan isi kitab-kitab tersebut, dan ia meninggal dalam keadaan sedang membaca kitab Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim.

Memang benar, terjadinya hal-hal luar biasa (khawariquel 'adat) bagi para wali adalah mungkin – misalnya tumbuh-

tumbuhan berubah menjadi emas. Namun hal itu tidak terjadi melalui cara alkimia yang bekerja dengan proses-proses kimiawi alami. Perbedaan antara keduanya bagaikan perbedaan antara tongkat Musa dengan tongkat-tongkat para penyihir: tongkat Musa benar-benar menjadi ular yang merayap, sedangkan tongkat-tongkat penyihir hanya menimbulkan khayalan seolah-olah merayap karena sihir mereka.

Kesimpulannya: jika ada sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada ilmu dan ibadah lalu meyakini bahwa ilmu alkimia adalah benar dan halal, maka hal ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebab pendapat sekelompok ulama dan ahli ibadah yang diselisihi oleh orang yang lebih besar dan lebih agung dari mereka di mata umat tidak dapat dijadikan hujah kecuali oleh orang yang bodoh. Jika taklid itu bisa menjadi hujah, maka mengikuti yang lebih besar, lebih berilmu, dan lebih beribadah adalah lebih utama. Dan jika taklid bukan hujah, maka menyebut nama-nama mereka tidak ada gunanya. Dalam dua keadaan apa pun, hal ini tidak memberikan faedah apa pun.

Cukuplah baginya bahwa sebaik-baik umat ini dari generasi-generasi yang di dalamnya Rasulullah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, diutus, kemudian generasi-generasi setelah mereka, tidak pernah terlibat dalam hal ini sama sekali. Seandainya alkimia itu halal, tentu mereka akan memasukinya sebagaimana mereka memasuki berbagai perkara yang mubah, karena mereka memang mencari harta melalui berbagai cara — dan mencari harta sambil membelanjakannya dalam ketaatan kepada Allah adalah amal saleh.

Telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, bahwa beliau

bersabda: *"Setiap Muslim wajib bersedekah."* Mereka bertanya: *"Bagaimana jika tidak memiliki kemampuan?"* Beliau bersabda: *"la bekerja dengan tangannya sehingga memberikan manfaat bagi dirinya dan bersedekah."* Mereka bertanya: *"Jika tidak mampu?"* Beliau bersabda: *"la membantu orang yang membutuhkan bantuan atau mengerjakan sesuatu untuk orang yang tidak berdaya."* Mereka bertanya: *"Jika tidak mampu juga?"* Beliau bersabda: *"la menahan dirinya dari keburukan, karena itulah sedekah yang ia sedekahkan untuk dirinya sendiri."*

Di antara hal yang memperjelas masalah ini adalah: sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dalam jenis-jenis, golongan-golongan, dan macam-macam yang memiliki kesamaan dalam satu hal dan perbedaan satu sama lain dalam hal lain. Seperti halnya hewan-hewan yang sama-sama merasakan dan bergerak atas kehendak — ini adalah sifat yang melekat pada semua hewan. Oleh karena itu Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, bersabda: *"Nama yang paling tepat adalah Harits (pembajak) dan Hammam (yang bercita-cita),"* karena setiap manusia pasti memiliki "harits" yaitu usaha dan pekerjaannya, dan pasti memiliki "hamm" yaitu awal dari kehendaknya. Sedangkan hewan-hewan satu sama lain dibedakan oleh ciri yang memisahkannya dari yang lain — inilah sifat-sifat khas yang membedakan, sedangkan sifat-sifat yang sama bersifat umum. Ini seperti kemampuan berbicara pada manusia, meringkik pada kuda, mengeluarkan suara gerutuan pada unta, dan meringik pada keledai, dan seterusnya.

Demikian pula tumbuh-tumbuhan memiliki kesamaan dengan hewan dalam hal tumbuh dan mengambil nutrisi, namun tumbuhan tidak memiliki perasaan dan kehendak untuk bergerak.

Sedangkan mineral memiliki kesamaan dalam sebagian hal tersebut.

Telah diketahui bahwa golongan-golongan ini — yang disebut sebagai spesies, yang satu dibedakan dari yang lain oleh sifat-sifat pembeda tersebut — apabila telah terbentuk sempurna dengan sifat-sifat pembeda itu, maka tidak ada manusia yang mampu memindahkannya ke spesies lain atau menanggalkan sifat pembeda itu lalu memakaikan sifat pembeda lain. Manusia tidak bisa menjadikan gandum sebagai jelai, tidak bisa menjadikan kuda sebagai keledai, dan tidak bisa menjadikan keledai sebagai sapi. Demikian pula tidak mungkin menjadikan perak sebagai emas, tidak mungkin menjadikan tembaga sebagai perak, dan seterusnya. Yang mampu dilakukan manusia hanyalah membuatnya menyerupai dan menipu.

Barangsiapa dari kalangan ahli alkimia mengklaim bahwa perak adalah emas yang belum sempurna kematangannya, maka ia telah berdusta. Masing-masing memiliki sumber tambangnya sendiri, sebagaimana telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, *bahwa beliau ditanya: "Siapakah manusia yang paling mulia?" Beliau menjawab: "Yang paling bertakwa." Mereka berkata: "Bukan tentang itu kami bertanya." Beliau bersabda: "Yusuf, nabi Allah, putra Ya'qub nabi Allah, putra Ishaq nabi Allah, putra Ibrahim kekasih Allah." Mereka berkata: "Bukan tentang itu pula kami bertanya." Beliau bersabda: "Apakah kalian bertanya kepadaku tentang sumber-sumber keturunan Arab? Manusia itu ibarat tambang-tambang, seperti tambang emas dan perak."*

Sebagaimana Quraisy asal-usulnya bukan berasal dari asal-usul Tamim, 'Adnan asal-usulnya bukan berasal dari asal-usul

Qahthan, dan bangsa Arab asal-usulnya bukan berasal dari asal-usul bangsa 'Ajam (non-Arab) — demikian pula asal-usul emas bukanlah asal-usul perak, dan asal-usul perak bukanlah asal-usul emas. Seandainya diperkirakan bahwa dalam tambang emas terdapat perak sebagaimana dalam tambang perak terdapat tembaga, maka itu termasuk kotoran tambang. Sudah diketahui bahwa hasil tambang harus dimurnikan dari kotorannya. Manusia pun mengetahui — sesuai kehendak Allah — berbagai tambang perak yang tidak mengeluarkan emas sedikit pun.

Seandainya perak jika dimasak hingga sempurna akan menjadi emas, niscaya dari tambang-tambang perak akan keluar emas — kecuali jika dikatakan bahwa tambang tersebut secara alami tidak memiliki panas yang cukup untuk memasaknya. Maka dikatakan: ini pun termasuk yang membatalkan klaim para ahli alkimia. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan emas di dalam tambang-tambang dengan panas dan kelembaban, dan menciptakannya di dalam tambang sebagaimana Dia menciptakan janin di dalam rahim, dan sebagaimana Dia menciptakan pohon-pohon dan tanaman di ladang pertanian dengan panas yang Dia ciptakan. Panas api buatan manusia tidak dapat menggantikan panas yang Allah tanamkan dalam benda-benda tersebut.

Kesimpulannya: penelaahan terhadap dua prinsip ini — bahwa yang diciptakan tidak bisa dibuat oleh manusia, dan bahwa yang dibuat manusia tidak bisa menjadi ciptaan Allah; serta bahwa spesies-spesies yang dibedakan oleh sifat-sifat khasnya tidak mungkin dipindahkan dari satu spesies ke spesies lain — tampak jelas melalui akal, dalil syariat yang diambil dari Kitab, Sunnah, dan ijmak, serta melalui fitrah yang Allah tanamkan pada hamba-

hamba-Nya dan kesamaan sikap di seluruh negeri dalam mengingkari hal itu dan menghukum pelakunya – secara umum hal ini sudah nyata, walaupun sebagian melakukannya secara sembunyi-sembunyi.

Kemudian, orang-orang yang membuat alkimia dan mengklaim bahwa ia benar dan halal – seandainya seseorang dari mereka diberi emas lalu dikatakan kepadanya bahwa emas itu adalah hasil alkimia, niscaya ia tidak akan membelinya sebagaimana ia membeli emas tambang, dan tidak akan memperlakukannya sebagaimana ia memperlakukan emasnya sendiri yang ia ketahui kualitasnya. Bahkan hati manusia secara fitrah sudah tertanam bahwa siapa yang melakukan hal ini akan dianggap sebagai penipu dan pemalsuan. Dan manusia adalah saksi-saksi Allah di bumi.

Selain itu, para tokoh "alkimia" menyertakan kepadanya apa yang mereka sebut simiha (sihir jimat), sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sab'in, al-Suhrawardi yang dihukum mati, al-Hallaj, dan semacam mereka. Sudah diketahui bahwa hal itu diharamkan berdasarkan Kitabullah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijmak umat. Bahkan kebanyakan ulama berpendapat bahwa penyihir adalah kafir yang wajib dibunuh.

Telah tetap hukuman bunuh bagi penyihir dari Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, Hafshah binti Umar, Abdullah bin Umar, dan Jundub bin Abdullah, semoga Allah meridhai mereka semua. Dan hal itu diriwayatkan pula secara marfu' dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan tidak akan beruntung tukang sihir itu, dari mana pun ia datang."** (Surah Thaha: 69)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada siapa pun sebelum mengatakan: 'Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan siapa pun dengan sihir itu kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu bahwa barangsiapa yang membeli (menggunakan sihir) itu, niscaya tidak ada bagian baginya di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan sihir, sekiranya mereka tahu."** (Surah al-Baqarah: 102)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa para pencari sihir mengetahui bahwa pelakunya tidak memiliki bagian di akhirat — yaitu tidak memiliki nasib baik — namun mereka tetap mencarinya demi kepentingan dunia: jabatan dan harta. **"Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa"** niscaya mereka akan mendapatkan pahala dari Allah di dunia dan di akhirat yang jauh lebih baik dari apa yang mereka cari.

Oleh karena itu kamu dapati orang-orang yang masuk ke dalam sihir, penyembahan bintang-bintang, dan pengagungan mereka — di mana mereka menyeru dan bersujud kepada bintang-bintang — tujuan mereka tidak lain hanyalah harta dan jabatan. Lalu mereka menjadi kafir dan menyekutukan Allah demi jabatan

dan harta yang mereka bayangkan akan mereka raih, namun yang mereka dapatkan hanyalah apa yang merugikan dan tidak memberi manfaat kepada mereka — sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh penelaahan terhadap keadaan-keadaan di dunia.

Telah tetap dalam hadits shahih dari Nabi, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam atasnya, bahwa beliau menghitung di antara dosa-dosa besar: *menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa, riba, lari dari medan perang, menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik dan lalai dengan perbuatan keji*, dan berbagai macam sihir lainnya yang beragam jenisnya.

Yang dimaksud di sini adalah: kamu dapati "simiha" yang merupakan bagian dari sihir seringkali bergandengan dengan alkimia. Sudah diketahui secara pasti sebagai bagian dari agama Islam bahwa sihir termasuk keharaman yang paling besar. Maka jika alkimia sering bergandengan dengan sihir dan tidak bergandengan dengan para ahli ilmu dan keimanan, dapat diketahui bahwa alkimia bukan termasuk amalan ahli ilmu dan keimanan, melainkan termasuk amalan ahli kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.

Semua ini berlaku bagi orang yang berhasil mencapai dan mengerjakan alkimia serta mampu membelanjakan hasilnya tanpa ada yang mengingkari. Padahal kebanyakan orang yang mencarinya tidak berhasil mencapai hal itu dan tidak mampu melakukannya. Dan di antara mereka yang berhasil mencapainya sekali pun, pada kebanyakan waktu hal itu menjadi sulit baginya disertai berbagai kerusakan yang timbul.

Barangsiapa menelaah keadaan orang-orang yang mencarinya, ia akan mendapati kebenaran apa yang dikatakan

para imam: *"Barangsiapa mencari harta melalui alkimia, ia akan bangkrut; barangsiapa mencari ilmu melalui ilmu kalam, ia akan menjadi zindik; dan barangsiapa mencari hadits-hadits yang aneh, ia akan berdusta."*

Betapa banyak harta yang mereka habiskan untuknya, betapa banyak orang yang mereka bergaul dengannya, betapa banyak obrolan dan perdebatan yang mereka lakukan karenanya, betapa banyak harapan dan angan-angan yang mereka gantungkan padanya, betapa banyak malam yang mereka habiskan begadang untuknya — namun mereka tidak mendapatkan apa pun kecuali kerugian dunia dan agama, berkurangnya akal dan ilmu, rusaknya kehormatan, kehinaan, kerendahan, kekurangan dan kemiskinan, bertambahnya kegundahan dan kesedihan, bergaul dengan orang-orang jahat, tersibukkan dari apa yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka, serta berpaling dari bekal yang bermanfaat di akhirat.

Terlebih lagi, alkimia seringkali menggiring para penganutnya kepada berbagai macam kemaksiatan dan kefasikan, karena pencarinya memburu alkimia dengan kerinduan seorang pecinta kepada kekasihnya. Bahkan hal itu dapat berujung pada kekufuran kepada Yang Maha Pengasih, berpaling dari keimanan dan al-Qur'an, serta masuk ke dalam kesesatan orang-orang musyrik dan penyembah berhala. Itu adalah kerugian dunia dan agama sekaligus — ia tidak mendapatkan apa pun kecuali angan-angan palsu bagaikan kilat yang mengelabui dan fatamorgana yang **"disangka air oleh orang yang dahaga; tetapi ketika ia mendatangnya, ia tidak mendapati apa-apa, dan di sana ia mendapati Allah, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan**

yang sempurna. Dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (Surah al-Nur: 39)

Mereka dalam hal ini seperti orang yang menyangka bahwa para pendeta dan rahib dari kalangan orang-orang kafir adalah termasuk hamba-hamba Allah yang beriman, atau seperti orang yang menyangka bahwa para ahli bid'ah, pendusta, dan penipu adalah termasuk wali-wali Allah **"yang tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Itulah kemenangan yang agung."** (Surah Yunus: 62-64)

Bahkan banyak dari mereka yang menyangka bahwa para nabi palsu dan pendusta – seperti Musailamah, Al-Aswad Al-Ansi, dan sejenisnya – memiliki kedudukan yang sama dengan para nabi yang benar, seperti Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Semoga shalawat Allah tercurah kepada mereka semua.

Kesamaran antara yang hak dan yang batil, antara nabi sejati dan nabi palsu, antara orang yang berbicara dengan ilmu dan orang yang berbicara dengan kebodohan, serta antara wali yang jujur dan ahli mimpi yang pendusta – semua itu ibarat kesamaran antara emas tambang asli dan emas buatan. Namun Allah telah membedakan antara yang hak dan yang batil, dan hanya orang-orang berilmu dan beriman dari umat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam yang mampu membedakannya dengan sempurna. Mereka itulah yang Allah firmankan tentang mereka:

"Manusia itu dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang

telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Dan mereka berkata: 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?' Maka katakanlah: 'Sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah.' Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata." (Al-Baqarah: 213)

Mereka itulah umat pertengahan yang menjadi saksi Allah di bumi atas makhluk-Nya dalam kebenaran, dan merekalah yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Semoga Allah menjadikan kami dan seluruh saudara-saudara kami sebagai pengikut dan penerus jejak mereka, serta mengumpulkan kami bersama golongan mereka dengan karunia dan kemurahan-Nya.

Di antara argumen terbesar para pendukung "kimia (alkimia)" adalah dalil mereka tentang kaca. Mereka berkata: kaca dibuat dari pasir, kerikil, dan sejenisnya, lalu mereka menganalogikan pembuatan kimia dengan hal itu. Namun ini adalah argumen yang rusak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kaca bagi manusia — bukan dari tambang maupun selainnya — dan kaca termasuk golongan barang buatan, seperti bata, tembikar, dan sejenisnya yang dibakar dengan api. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada anak Adam untuk membuat berbagai jenis makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Demikian pula Allah memberikan kemampuan kepada mereka untuk membuat berbagai perabot dari tanah liat, kaca, dan sebagainya. Namun Allah tidak menciptakan jalan bagi mereka untuk membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan-Nya.

Apabila telah jelas bahwa kaca termasuk golongan barang buatan, bukan ciptaan, dan tidak ada kesamaran antara yang buatan dengan yang ciptaan, maka gugurlah argumen alkimia. Sebab, asal ciptaan yang Allah ciptakan tidak mungkin ditiru oleh manusia, dan manusia tidak mampu mengubah satu jenis makhluk – baik hewan, tumbuhan, maupun mineral – menjadi jenis makhluk lain. Ini adalah kaidah yang berlaku tanpa pengecualian. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menjual harta dan properti miliknya, kemudian ternyata hak kepemilikannya batal (ada pihak lain yang lebih berhak). Apakah pembeli diperhitungkan dengan harga dari hasil sewa objek jual-beli tersebut jika ia memiliki nilai sewa? Apakah hak atas sewa bergantung pada pemanfaatan pembeli terhadap barang yang dibeli atau tidak? Dan apakah pembeli dapat menuntut kembali kepada penjual atas sewa yang wajib menurut syariat selama barang berada di tangannya, ataukah ia menuntut harga yang telah ia bayarkan?

Jawaban:

Apabila pembeli mengetahui bahwa barang tersebut hasil rampasan, maka ia adalah pihak yang zalim dan menanggung kerugian manfaat, baik ia memanfaatkannya maupun tidak. Namun apabila ia tidak mengetahui, maka tanggung jawab kerusakan ada pada penjual yang zalim. Apabila barang yang dibeli diambil dari tangan pembeli, maka ia berhak menuntut kembali harga yang telah diterimanya. Dan apabila sewa diambil darinya

sedangkan ia ditipu, maka ia dapat menuntut kembali sewa tersebut dari penjual yang menipunya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang berkata bahwa "sihir (simiya)" dan "alkimia (kimiya)" adalah dua ilmu dari ilmu-ilmu para nabi dan wali. Sebagian dari mereka meriwayatkan dalam masalah alkimia — yaitu perak pelayan atau pelayanan — bahwa di antara yang paling lemah adalah "memakan yang halal" dan ungkapan semacam itu.

Jawaban:

Adapun orang yang mengatakan bahwa "simiya" dan kimiya" termasuk ilmu para nabi dan wali, maka ia adalah pembohong dan pendusta. Tidak diketahui dari seorang nabi pun bahwa ia berbicara tentang ini maupun itu, dan tidak pula dari seorang wali yang diterima oleh umat.

Adapun "simiya" maka ia termasuk sihir. **"Dan tidaklah beruntung tukang sihir itu dari mana pun ia datang."** (Thaha: 69) Tidak diragukan bahwa para tukang sihir terkadang menyerupai para nabi dan wali, dan mendatangkan sesuatu yang dianggap menandingi apa yang dibawa para nabi, sebagaimana tukang sihir Firaun mendatangkan sesuatu untuk menandingi mukjizat Musa. **"Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba ia menelan semua yang mereka rekayasa"** — hingga firman-Nya — **"dalam keadaan bersujud."** (Al-A'raf: 117-120)

Adapun "alkimia" maka ia adalah tiruan dari emas dan perak yang merupakan ciptaan Allah. Alkimia tidak terbatas pada

keduanya saja, bahkan mencakup alkimia permata seperti mutiara dan zabarjad, alkimia wewangian seperti minyak kasturi, ambar, dan mawar, serta alkimia makanan. Semua itu adalah batil secara fitrah dan haram secara syariat, karena telah shahih dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan dari golongan kami."*

Alkimia adalah penipuan, karena Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan ukuran tertentu, dan makhluk tidak mampu membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman: **"Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya?"** (Ar-Ra'd: 16) Dan dalam hadits shahih, Allah Ta'ala berfirman: *"Siapakah yang lebih zalim dari orang yang pergi menciptakan seperti ciptaan-Ku? Maka hendaklah mereka menciptakan biji dzarrah atau hendaklah mereka menciptakan biji gandum."*

Para filsuf berkata: sesungguhnya kerajinan tangan tidak dapat mengerjakan seperti pekerjaan alam — yakni emas dan perak buatan serta selainnya tidak dapat menyamai yang terbentuk secara alami melalui kekuatan alam yang mengalir dalam benda-benda. Oleh karena itu, tidak dijumpai dari ciptaan-ciptaan Allah sesuatu yang dapat ditiru oleh manusia. Demikian pula apa yang dibuat manusia tidak diciptakan Allah yang serupa dengannya: mereka menggiling makanan, menenun pakaian, dan membangun rumah, namun tidak ada ciptaan Allah yang serupa dengan itu. Demikian pula kaca yang mereka buat dari pasir dan kerikil, tidak ada yang diciptakan serupa dengannya.

Inilah yang dijadikan argumen oleh para pendukung alkimia atas kebenaran alkimia, namun argumen ini batil karena alasan yang telah disebutkan. Sebab seandainya ada kaca yang

diciptakan dan kaca buatan yang serupa dengannya, maka hal itu bisa menjadi argumen — namun kenyataannya tidak demikian.

Mayoritas orang-orang berakal dari kalangan terdahulu dan belakangan yang berbicara dengan ilmu dalam bab ini mengetahui bahwa alkimia hanyalah tiruan, dan emas yang terbentuk dari tambang tidak mungkin dibuat yang serupa dengannya. Bahkan tidak bisa dibuat, dan setiap tiruan akan terbongkar cepat atau lambat, namun ada yang sangat mirip dan ada yang lebih jauh kemiripannya. Pembahasan lebih lanjut tentang ini telah diuraikan di tempat lain.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membeli seorang budak yang bebas dari cacat, kemudian menjualnya demikian pula. Lalu budak itu mencuri sejumlah harta dari pembeli kedua dan melarikan diri. Apakah pembeli dapat menuntut harga kembali dari penjual pertama atau kedua, ataukah dengan ganti rugi selisih (arsy), ataukah tidak sama sekali?

Jawaban:

Pembeli berhak menuntut ganti rugi selisih (arsy) tanpa perselisihan di antara para ulama. Maksudnya adalah: dinilailah budak itu dalam keadaan tidak cacat, lalu dinilai dengan kedua cacat ini. Maka berapa yang berkurang dari nilainya, sebesar itu pula dikurangi dari harganya secara proporsional. Apabila nilai budak dalam keadaan sehat adalah 400 dan dalam keadaan cacat adalah 200, maka dikurangi setengah harga.

Adapun apakah pembeli dapat menuntut seluruh harga kembali dari pemilik yang menyembunyikan cacat, maka ini adalah perselisihan yang terkenal di antara para ulama. Mazhab Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lebih kuat dari keduanya berpendapat bahwa ia dapat menuntut seluruh harga. Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat lain berpendapat bahwa ia menuntut kembali hal tersebut.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membeli seorang budak perempuan, lalu ternyata ia jatuh cinta kepada tuannya yang menjualnya. Kemudian pemilik kedua menjualnya kepada pihak ketiga. Apakah pihak ketiga berhak mengembalikannya kepada pihak kedua? Dan apakah pihak kedua dapat mengembalikannya kepada pihak pertama atau tidak?

Jawaban:

Ya, ini adalah cacat yang biasanya mengurangi nilai secara nyata. Apabila terbukti dan pembeli tidak mengetahuinya, maka ia berhak mengembalikannya kepada penjualnya yaitu pembeli kedua. Dan apabila pembeli kedua juga tidak mengetahui cacat tersebut, maka ia berhak mengembalikannya kepada penjual pertama. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membeli seorang budak perempuan yang sehat dan tidak cacat, lalu budak itu melarikan diri sejak hari pembelian tanpa ada pemukulan maupun perlakuan

keras. Apakah pembeli berhak menuntut harga kembali dari penjual sebelum budak perempuan itu hadir dan ditemukan, ataukah tidak?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Apabila budak perempuan itu diketahui memiliki kebiasaan melarikan diri sebelumnya, dan penjual menyembunyikan cacat ini lalu ia melarikan diri di tangan pembeli, maka pembeli berhak menuntut penjual dengan harga dalam pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang dinashkan dari keduanya. Dalam pendapat lain, ia menuntut dengan ganti rugi selisih (arsy).

Apabila ia belum pernah melarikan diri sebelumnya, namun melarikan diri karena sesuatu yang dilakukan pembeli terhadapnya, maka penjual tidak menanggung apa pun. Dan apabila cacat berupa pelarian diri atau selainnya terjadi setelah penyerahan, maka tidak ada hak pengembalian menurut Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad.

Adapun Malik berpendapat bahwa ia berhak mengembalikan dalam waktu tiga hari, dan setelahnya hingga satu tahun juga berhak mengembalikan karena kegilaan, kusta, dan belang. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seekor hewan yang tidak diketahui salah satu dari dua pihak yang bertransaksi memiliki cacat, lalu hewan itu berada

padanya selama kurang lebih sebulan kemudian ditemukan cacat padanya.

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Apabila tampak cacat lama yang ada sebelum jual-beli dan tidak diketahui sebelumnya, maka ia berhak mengembalikannya karena cacat tersebut selama tidak tampak darinya sesuatu yang menunjukkan keridhaannya.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menjual gandum, lalu pembeli menaburnya dan gandum itu rusak. Kemudian pembeli menuntut penjual untuk membayar sewa tanah. Apakah hal itu wajib atas penjual? Dan apakah pembeli berhak menuntutnya? Dan bagaimana jika pembeli mengklaim bahwa cacat tersebut berasal dari penjual?

Jawaban:

Apabila penjual menjual dan menyerahkan barang kepada pembeli, kemudian barang itu rusak di tangan pembeli atau pembeli menaburnya lalu rusak, maka penjual tidak menanggung kerugian, bahkan ia berhak atas seluruh harga – kecuali apabila ada cacat atau penipuan dan semacamnya.

Apabila pembeli mengklaim bahwa kerusakannya disebabkan cacat yang ada padanya, dan gandum itu telah dijual kepada pembeli-pembeli lain, lalu mereka bersaksi bahwa ia bebas dari cacat, maka pengakuan pembeli tidak diterima. Apabila penjual tidak memiliki bukti, maka perkataan yang diterima adalah

perkataannya disertai sumpah apabila pembeli tidak mengajukan bukti.

Demikian pula apabila para ahli mengatakan bahwa gandum yang cacat tidak tumbuh seperti biasanya, sedangkan gandum ini telah tumbuh normal kemudian gagal panen, maka hal itu menjadi argumen bagi penjual.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menjual rumahnya kepada istrinya dengan jual-beli amanah seharga 400 dirham, dan istri telah menerima pembayaran dirham tersebut dari hasil sewa. Apakah boleh baginya mengambil sesuatu lagi padahal ia telah mengambil 400 dirham? Apakah hal itu haram baginya?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah semata. Maksud dari transaksi ini dan sejenisnya adalah memberikan uang dan mengambil manfaat properti sebagai imbal jasa atas uang tersebut. Selama uang masih menjadi tanggungan penerima, ia mengambil manfaat properti, dan apabila ia mengembalikan uang tersebut, ia mengambil kembali properti. Dalam bentuk seperti ini tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin.

Apabila keduanya memaksudkan hal itu namun menampakkan bentuk jual-beli, maka tidak diperbolehkan pula menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Bagi yang memperbolehkannya, maka jual-belinya haruslah jual-beli yang sesuai syariat. Apabila disyaratkan bahwa apabila ia datang membawa harga maka properti dikembalikan kepadanya,

maka ini adalah jual-beli yang batil. Dan syarat yang mendahului akad hukumnya sama dengan syarat yang bersamaan dengan akad menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama.

Dalam hal ini, apa yang diterima perempuan itu dari sewa setelah ia mengetahui keharamannya diperhitungkan dari modal pokok. Adapun apa yang ia terima sebelum itu, maka hukumnya mengikuti perselisihan yang disebutkan. Apabila keduanya berdamai dalam hal ini, maka itu lebih baik. Dan apa yang diterimanya berdasarkan akad yang diperdebatkan yang ia yakini keabsahannya, maka ia tidak wajib mengembalikannya menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meminta kepada seseorang untuk meminjaminya uang dirham, namun orang itu memiliki kebun dan menolak kecuali bila ia menjual kebunnya seharga 100 dirham, dan apabila ia datang membawa dirham maka kebun dikembalikan kepadanya. Maka ia menjual kebun dengan syarat ini namun tidak menyebutkan syarat dalam akad. Kemudian setelah akad, pembeli berkata kepada sekelompok saksi: "Saksikanlah bahwa kapan pun orang ini datang membawa uang saya, saya kembalikan kebunnya." Apakah jual-beli ini sah atau tidak? Apakah pembeli wajib memenuhi apa yang ia syaratkan pada dirinya sendiri untuk mengembalikan kebun? Dan apabila pembeli berbuat makar kepada penjual, apakah hal itu boleh baginya?

Jawaban:

Ini bukanlah jual-beli yang mengikat, bahkan ia wajib mengembalikan kebunnya apabila diberi uang dirhamnya, dan tidak halal baginya berbuat makar kepadanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang membeli sehelai kain untuk dijahit, kemudian setelah itu ia mendapati kain tersebut mentah dan ada cacat di dalamnya. Apakah ia dapat meminta pertanggungjawaban pedagang jika ia mengembalikannya?

Jawaban:

Ia berhak menuntut ganti rugi selisih (arsy) atas cacat lama. Dan apabila kain itu telah berkurang nilainya karena cacat yang ia timbulkan padanya, maka ia berhak mengembalikannya disertai arsy atas cacat yang baru timbul menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menjual properti milik putrinya yang berada di bawah perwaliannya dengan harga 1.080 — dengan jual-beli amanah — padahal nilainya 4.000 dirham. Para saksi bersaksi dan mencantumkan dalam dokumen bahwa putri penjual mengizinkan jual-beli tersebut, padahal para saksi tidak menghadirkannya dan tidak mengenalnya dengan jelas. Apakah jual-beli ini sah?

Jawaban:

Segala puji bagi Allah. Jual-beli amanah adalah jual-beli yang batil dan wajib dikembalikan gantinya. Jual-beli seorang ayah yang menjual dengan kerugian sebesar ini tidak diperbolehkan. Orang yang berada di bawah perwalian tidak sah izinnya, dan mempersaksikan izinnya dalam hal semacam ini tidak valid. Bahkan apabila hal itu diketahui, jual-beli dibatalkan dalam setiap keadaan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Apakah ada ulama yang menyebutkan bahwa apabila pembeli pertama tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap barang sebelum diterima, lalu barang itu rusak, apakah ia menanggungnya? Atau apakah kebolehan bertindak hukum dan penanggung jawaban (dhaman) saling berkaitan secara langsung dan terbalik?

Jawaban:

Dua pendapat tersebut ada dalam mazhab Ahmad: inilah cara pandang Al-Qadhi dan murid-muridnya. Adapun ulama mutakhirin dari kalangan pengikut Ahmad bersama Abu Hanifah dan kalangan Syafi'iyah berpendapat adanya keterkaitan antara kebolehan bertindak hukum dan penanggung jawaban. Menurut mereka, apa yang telah masuk dalam tanggungan pembeli boleh ia transaksikan, dan apa yang belum masuk dalam tanggungannya tidak boleh ia transaksikan. Karena itulah Syafi'i memberlakukan hal ini secara konsisten dalam jual-beli buah di pohon, sehingga ia tidak berpendapat tentang penurunan harga akibat bencana (jawaidah), berdasarkan bahwa apabila pembeli telah

menerimanya dan boleh bertransaksi dengannya, maka penanggung jawabannya beralih kepadanya.

Pendapat kedua dalam mazhab Ahmad yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dan ulama-ulama terdahulu lainnya – dan inilah yang ditunjukkan oleh prinsip-prinsip Ahmad – adalah bahwa penanggung jawaban dan kebolehan bertindak hukum tidak saling berkaitan. Oleh karena itu, mazhab Ahmad yang zahir adalah bahwa apabila buah-buahan rusak sebelum pembeli mampu memanennya, maka kerugiannya ditanggung penjual, meskipun zahir mazhabnya memperbolehkan pembeli untuk bertransaksi dengannya melalui jual-beli dan selainnya. Maka ia memperbolehkan transaksi pembeli terhadapnya meskipun penanggung jawabannya masih pada penjual.

Telah ditetapkan melalui sunnah bahwa buah-buahan menjadi tanggungan penjual, sebagaimana dalam Shahih Muslim dari Jabir bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila engkau menjual buah kepada saudaramu lalu buah itu tertimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harganya. Dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"*

Namun riwayat lain darinya tentang larangan bertasarruf atas buah-buahan tersebut justru sejalan dengan cara pertama. Di antara argumentasi untuk cara (pendekatan) ini adalah: bahwa manfaat dalam akad ijarah dijamin oleh pihak pemberi sewa sebelum penyerahan, dalam arti bahwa jika manfaat tersebut rusak karena bencana alam, seperti kematian hewan tanggungan sehingga manfaatnya tidak dapat diperoleh, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemberi sewa, karena manfaat itu rusak sebelum sempat diambil. Meskipun demikian, penyewa

tetap boleh bertasarruf atasnya, bahkan menjualnya, menurut pendapat yang zahir dalam mazhab. Walaupun terdapat riwayat lain darinya yang melarang menyewakannya kembali dengan harga lebih tinggi dari harga sewa semula jika tidak ada tambahan padanya, agar tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung. Ini adalah mazhab Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, manfaat tidak dimiliki dengan semata-mata akad, melainkan dimiliki sedikit demi sedikit seiring dengan penggunaannya.

Ahmad dalam pendapat masyhur darinya, beserta ulama lainnya, membolehkan menyewakannya kembali dengan harga lebih tinggi dari harga sewa semula, dan mereka berkata: ini bukan keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung, karena manfaat-manfaat ini dijamin oleh pembeli dalam pengertian bahwa jika ia membiarkannya padahal ia mampu menggunakannya namun tidak memanfaatkannya, maka kerugiannya menjadi tanggungannya. Adapun yang menjadi tanggungan penjual hanyalah jika manfaat itu rusak sebelum sempat diambil. Oleh karena itu, pendapat yang zahir dalam mazhab Ahmad dalam bab jaminan—jaminan akad—adalah bahwa perbedaan antara yang mampu diterima dan yang belum mampu diterima bukanlah perbedaan antara yang sudah diterima secara fisik dan yang belum.

Di antaranya, al-Kharqi dan ulama lainnya berpendapat bahwa tumpukan biji-bijian yang sudah ditentukan dan dijual secara taksiran masuk ke dalam tanggungan pembeli sejak akad, namun mereka tidak membolehkan pembeli menjualnya sebelum memindahkannya, berdasarkan hadits Ibnu Umar, dan Ibnu Umar meriwayatkan kedua hukum tersebut sekaligus.

Ia berkata dari sunnah: *"Apa yang dijumpai transaksi dalam keadaan hidup dan terkumpul maka ia berada dalam kepemilikan pembeli."*

Dan ia meriwayatkan apa yang diriwayatkan al-Bukhari darinya: *"Kami biasa membeli makanan secara taksiran, lalu kami dilarang menjualnya di tempat itu hingga kami memindahkannya ke tempat kami."*

Maka tasarruf dibolehkan ketika tanggungan berada pada penjual seperti pada buah-buahan, dan tasarruf dilarang ketika tanggungan berada pada pembeli seperti pada tumpukan makanan. Dengan demikian tetaplah bahwa antara keduanya tidak terdapat hubungan yang saling mengharuskan.

Di antara argumentasi pendapat ini adalah bahwa tidak setiap sesuatu yang telah masuk ke dalam tanggungan pembeli boleh ia tasarrufkan, sebagaimana dibuktikan oleh barang yang diterima dengan penerimaan yang cacat dan barang yang diterima dalam suatu penerimaan yang rusak.

Adapun yang pertama: jika seseorang membeli satu takaran dari tumpukan biji-bijian, atau satu ukuran berat dari bongkahan besi, dan sejenisnya yang penyerahannya disyaratkan melalui penakaran atau penimbangan, lalu ia menerima seluruh tumpukan atau seluruh bongkahan tersebut, maka ini adalah penerimaan yang cacat yang tidak membolehkan tasarruf kecuali setelah kepemilikannya dipisahkan dari kepemilikan penjual. Meskipun demikian, jika barang itu rusak di tangannya maka ia tetap menanggungnya.

Demikian pula, pembeli tidaklah dilarang dari semua bentuk tasarruf. Sunnah hanya datang secara khusus dalam hal jual beli.

Seandainya seseorang memerdekakan budak yang telah dibeli sebelum serah terima, maka hal itu sah berdasarkan ijma'. Adapun dalam hal hibah dan lainnya, para ulama berselisih pendapat.

Para ulama juga berselisih mengenai hasil dari makanan yang dijual sebelum larangan penerimaannya, karena itulah yang ditetapkan dalam nash-nash dan disepakati oleh para ulama. Demikian pula mereka berbeda pendapat dalam merinci cabang-cabang dari pokok masalah ini.

Adapun pokok-pokok syariat mendukung pendekatan ini: tidak setiap sesuatu yang ditanggung oleh seseorang boleh ia tasarrufkan, seperti barang yang dirampas dan barang pinjaman. Dan tidak setiap sesuatu yang boleh ditasarrufkan menjadi tanggungan orang yang bertasarruf; seperti pemilik barang: ia boleh bertasarruf atas barang yang dirampas dan barang yang dipinjamkan, ia boleh menjual barang yang dirampas kepada perampasnya atau kepada orang yang mampu merebutnya darinya, meskipun barang itu berada dalam tanggungan perampas. Sebagaimana prinsip bahwa hasil sepadan dengan tanggungan hanyalah berlaku jika kepemilikan dan penguasaan berada pada satu orang. Adapun jika kepemilikan berada pada seseorang dan penguasaan berada pada orang lain, maka hasil bisa jadi untuk pemilik sedangkan tanggungan berada pada pihak yang menguasai.

Demikian pula, penjualan utang kepada orang yang berutang dibolehkan menurut pendapat zahir mazhab Ahmad, al-Syafi'i, dan juga Abu Hanifah. Menurut Malik, boleh pula menjualnya kepada orang yang tidak berutang, dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad, meskipun utang tidak berada dalam tanggungan pemiliknya.

Demikian pula, jika penjual telah memungkinkan pembeli untuk menerima barang, berarti ia telah memenuhi kewajibannya. Jika pembeli lalai tidak mengambil, maka tanggungan beralih kepadanya. Ini berbeda dengan keadaan ketika penjual tidak memungkinkannya menerima, yakni tidak memenuhi kewajiban penyerahan yang seharusnya, seperti tidak menakarnya, tidak menimbanginya, atau tidak menghitungnya. Dalam hal ini penjual berkedudukan seperti orang yang belum menyerahkan utangnya. Jika penjual tidak melakukan apa yang wajib ia lakukan berupa penyerahan yang semestinya, maka dialah yang lalai sehingga tanggungan ada padanya, karena kelalaian bersesuaian dengan tanggungan.

Adapun halal dan haramnya tasarruf memiliki sebab-sebab lain. Boleh jadi sebabnya adalah kemampuan untuk menyerahkan, agar tidak menyerupai jual beli gharar. Jika barang tidak dipindahkan dari tempatnya, penjual bisa mengingkari jual beli dan hal itu berpotensi menimbulkan perselisihan. Boleh jadi penjual tidak mampu menyerahkannya. Sebagaimana disyaratkan penerimaan dalam akad gadai, karena tujuannya adalah mengambil hak dari barang gadai ketika hak itu tidak bisa diambil dari penggadai, dan ini hanya terpenuhi jika penerima gadai benar-benar menguasai barang gadai tersebut. Berbeda halnya jika barang masih di tangan penggadai karena itu akan menghalangi antara keduanya.

Boleh jadi sebabnya adalah bahwa tujuan akad-akad itu adalah serah terima, dan dengan serah terima akad menjadi sempurna serta tujuannya tercapai. Oleh karena itu, jika orang-orang kafir masuk Islam lalu bersengketa di hadapan kita, padahal mereka telah melakukan akad-akad yang mereka anggap boleh

dan telah saling menerima hasilnya, maka kita tidak membatalkannya meskipun akad itu diharamkan dalam agama Islam. Namun jika serah terima belum terjadi, maka kita batalkan agar tidak berujung pada pemberian izin, setelah adanya larangan, untuk menerima sesuatu yang diharamkan.

Maka jual beli sebelum penerimaan berarti kepemilikan pembeli belum sempurna, karena barang itu masih rentan terhadap berbagai risiko baik secara syar'i maupun faktual. Dengan demikian menjualnya sebelum diterima termasuk dalam kategori jual beli gharar. Oleh karena itu dilarang menjual harta rampasan perang sebelum diterima. Oleh karena itu pula Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual apa yang tidak ada padanya, karena ketidakmampuannya melakukan penyerahan yang wajib atasnya berdasarkan akad.

Meskipun demikian, di antara para ulama ada yang memahami hadits itu mencakup utang dan barang nyata, dan mengecualikan penyerahan darinya. Di antara mereka ada yang mengkhususkannya pada barang nyata dan menafsirkannya sebagai menjual barang yang belum dimiliki, sehingga makna "apa yang tidak ada padamu" adalah apa yang tidak dalam kepemilikanmu. Di antara mereka ada pula yang memahaminya mencakup kepemilikan dan penguasaan sekaligus, atau mensyaratkan barang yang dijual harus dimiliki dan sudah diterima, sehingga tidak boleh menjual barang yang dimiliki tetapi tidak mampu diserahkan, dan ini termasuk jual beli gharar, seperti budak yang kabur dan kuda yang liar. Inilah argumentasi bagi yang melarang penjualan utang kepada orang yang tidak berutang.

Mereka berkata: karena itu adalah gharar yang belum diterima. Adapun yang membolehkannya berkata: penjualannya

seperti pengalihan piutang kepadanya, dan seperti menjual barang titipan dan barang pinjaman, karena itu dianggap sudah diterima secara hukum. Oleh karena itulah kita membolehkan penjualan buah-buahan.

Pendapat zahir mazhab Ahmad adalah bahwa jika seseorang membeli buah yang mulai tampak matang dan sudah menerima harganya, maka buah itu menjadi tanggungan penjual, karena penjual berkewajiban menjaga hingga waktu panen, sedangkan pembeli belum mampu memanennya. Namun tasarruf pembeli dibolehkan jika penjual telah membiarkannya bebas mengambil buah tersebut, dengan menjadikan tasarruf sebagai bentuk penerimaan. Penerimaan buah itu dianggap dengan pembebasan akses, sedangkan dalam hal tanggungan, penerimaannya dianggap dengan kemampuan memperoleh manfaat yang menjadi tujuan akad.

Karena rumitnya sumber-sumber permasalahan ini, para fuqaha banyak berselisih pendapat di dalamnya, dan tidak ada qiyas yang berjalan konsisten dalam permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana yang tampak. Banyak di antara mereka yang tidak memperhatikan maknanya, bahkan hanya berpegang pada zahir nash-nash, dan masing-masing keduanya terkadang saling bertentangan di dalamnya. Namun telah ada yang berusaha menghimpun pendapat-pendapat mazhab dalam permasalahan-permasalahan ini, dan Allah lebih mengetahui.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli tumpukan biji-bijian secara taksiran, kemudian tumpukan itu rusak dalam kepemilikan

pembeli sebelum ia menerimanya, lalu ia menjualnya sebelum menerimanya tanpa mengetahui bahwa barang itu sudah rusak. Jika kita berpendapat bahwa pembeli pertama tidak boleh menjualnya sebelum menerimanya, lalu barang itu rusak, apakah kerugiannya ditanggung oleh pembeli ataukah oleh penjual pertama? Dan apakah ada seorang pun dari ulama yang menyebutkan bahwa jika pembeli pertama tidak boleh bertasarruf atas barang sebelum menerimanya lalu barang itu rusak, maka ia menanggungnya? Atau apakah kebolehan tasarruf dan tanggungan saling berkaitan secara positif maupun negatif?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun dalam permasalahan ini, maka jual beli tersebut batal berdasarkan kesepakatan jika barang yang dijual rusak pada saat akad dilakukan, baik ia menjualnya dengan menyebutkan sifatnya maupun tidak, atau menjualnya berdasarkan penglihatan sebelumnya. Bahkan dalam keadaan seperti ini, seandainya barang itu rusak setelah akad namun sebelum keadaannya sesuai dengan sifat atau penglihatan pertama, jual beli tidak dibatalkan. Adapun jika terbukti bahwa barang itu telah rusak pada saat akad dilakukan, maka jual beli tersebut batal tanpa keraguan.

Adapun mengenai siapa yang menanggung kerugiannya, maka pendapat zahir mazhab Malik dan Ahmad adalah bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungan pembeli, berdasarkan argumentasi hadits al-Auza'i dari al-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar yang berkata: *"Telah berlaku sunnah bahwa apa yang dijumpai transaksi dalam keadaan hidup dan terkumpul maka ia berada dalam tanggungan pembeli."* Karena pendapat zahir mazhab Ahmad adalah bahwa sesuatu yang sudah ditentukan dengan akad

dan tidak memerlukan penyerahan melalui penakaran, penimbangan, atau sejenisnya, sehingga pembeli telah mampu menerimanya, maka ia berada dalam tanggungannya baik ia menerimanya maupun tidak.

Adapun mazhab Abu Hanifah dan al-Syafi'i: kerugian itu menjadi tanggungan penjual, dan ini adalah riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Muhammad. Namun yang benar dalam masalah ini bersifat beragam. Mazhab Abu Hanifah tidak memasukkan seluruh barang yang dibeli ke dalam tanggungan pembeli kecuali dengan penerimaan, kecuali tanah. Menurut al-Syafi'i, tanah dan selainnya adalah sama, dan ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. Dari Ahmad juga terdapat riwayat yang membedakan antara barang yang ditakar dan ditimbang dengan selainnya, riwayat yang membedakan antara makanan dan selainnya, serta riwayat yang membedakan antara makanan yang ditakar dan ditimbang dengan selainnya. Perbedaan riwayat dalam hal penerimaan ini mirip dengan perbedaan riwayat dalam masalah riba.

Beliau—semoga Allah merahmatinya—juga berkata:

Pasal: Tentang Barang yang Diterima Melalui Akad yang Rusak

Pokoknya adalah bahwa akad yang sah mewajibkan kepada masing-masing pihak yang berakad apa yang dituntut oleh akad tersebut, seperti akad yang mewajibkan serah terima dalam jual beli, ijarah, nikah, dan sejenisnya dari akad-akad pertukaran yang mengikat. Sifat mengikatnya menuntut wajibnya pemenuhan dan haramnya pembatalan.

Adapun "akad-akad yang mubah" seperti berbagai macam wakalah dan berbagai bentuk syirkah, maka akad-akad tersebut tidak mewajibkan pemenuhan secara mutlak, karena akad itu tidak bersifat mengikat sehingga wajib dipenuhi. Bahkan akad itu bersifat mubah, dan pihak yang bersangkutan bebas memilih antara melanjutkan atau membatalkannya. Jika ia membatalkannya, itu berarti ia membatalkan akad tersebut. Namun selama akad masih ada, ia wajib memenuhi konsekuensinya berupa menjaga harta, karena itu adalah akad amanah. Adapun haramnya pengkhianatan, maka itu adalah kewajiban berdasarkan syariat bukan berdasarkan akad, karena ia dilarang melakukan pengkhianatan terhadap harta orang yang mempercayainya maupun orang lain. Akan tetapi akad juga mewajibkan hal itu dan semakin mempertegas kewajibannya.

Adapun kewajiban melakukan tasarruf atasnya sedemikian rupa sehingga pengelola dalam mudharabah, muzara'ah, dan musaqah jika ia meninggalkan tasarruf yang dituntut oleh akad dianggap lalai, maka inilah yang zahir. Karena meskipun akad itu mubah, selama masih ada maka ia memiliki dua konsekuensi: penjagaan seperti titipan, dan tasarruf yang dituntut oleh akad.

Ini adalah qiyas mazhab kami, karena kami mewajibkan kepada salah satu dari dua pihak yang berserikat dalam pertukaran melalui jual beli dan pembangunan apa yang dibutuhkan oleh pihak lainnya menurut kebiasaan, seperti memperbaiki bangunan yang rusak. Ini dalam syirkah kepemilikan, maka demikian pula dalam syirkah akad, karena tujuannya adalah tasarruf. Meninggalkan tasarruf dalam mudharabah, musaqah, dan muzara'ah terkadang lebih besar bahayanya daripada meninggalkan pembangunan tempat yang rusak dalam syirkah kepemilikan, dan daripada

meninggalkan penjualan barang dan manfaat yang berserikat, karena di sana mitra dapat menjual bagiannya sedangkan di sini ia telah menipu dan menyia-nyiakan manfaat hartanya.

Jika akad itu rusak, maka tidak berlaku semua konsekuensinya berupa wajibnya serah terima, kebolehan tasarruf dan pemanfaatan, serta sejenisnya. Jika penerimaan telah terjadi maka itu adalah penerimaan yang diizinkan berdasarkan akad, sehingga tidak sama dengan penerimaan perampas yang dilakukan tanpa izin. Oleh karena itu para fuqaha berkata: apa yang menjadi tanggungan dengan penerimaan dalam akad yang sah juga menjadi tanggungan dengan penerimaan dalam akad yang rusak, seperti barang yang dijual dan barang yang disewakan. Dan apa yang tidak menjadi tanggungan dengan penerimaan dalam akad yang sah juga tidak menjadi tanggungan dengan penerimaan dalam akad yang rusak, seperti amanah-amanah berupa mudharabah, syirkah, dan sejenisnya, karena adanya izin.

Oleh karena itu para ulama berselisih tentang terwujudnya kepemilikan dengan penerimaan dalam akad yang rusak, dan tentang apa yang berhak ia terima sebagai imbalan: apakah harga yang disebutkan, atau imbalan yang setara, atau selainnya.

Perbedaan antara keduanya—yakni antara penerimaan dalam akad yang sah dan yang rusak—dari dua sisi: pertama, penerimaan dalam perampasan dilakukan tanpa izin pemilik, sedangkan ini dilakukan dengan izin pemilik. Kedua, penerimaan ini dituntut oleh suatu akad meskipun akad itu mengandung kerusakan, sedangkan penerimaan dalam perampasan tidak dituntut oleh akad dalam keadaan apapun. Oleh karena itu dalam pendapat zahir mazhab kami, kami mewajibkan pembayaran harga

yang disebutkan dalam nikah yang rusak dan dalam mudharabah yang rusak serta sejenisnya menurut salah satu dari dua pendapat.

Jika barang yang diterima masih ada dan ingin dikembalikan, maka ia mengembalikannya. Jika sudah habis, ia mengembalikan yang semisalnya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan mengembalikan barang itu sendiri atau yang semisalnya, maka wajib mengembalikan nilai gantinya, misalnya jika barang yang dijual bukan dari jenis yang ada padanannya tetapi dari jenis yang dinilai, atau seperti manfaat yang diambil melalui ijarah yang rusak, atau seperti pekerjaan pengelola dalam syirkah yang rusak berupa musaqah, mudharabah, dan sejenisnya.

Di antara ulama kami ada yang mewajibkan pengembalian nilai dalam keadaan ini sebagaimana pendapat al-Syafi'i, berdasarkan alasan bahwa yang wajib adalah mengembalikan barang atau manfaatnya, namun hal itu tidak memungkinkan lagi, sehingga beralih kepada nilai, sebagaimana jika ditanggung dengan cara kerusakan atau perampasan. Al-Syafi'i menerapkan hal ini pula pada harga yang disebutkan secara rusak dalam nikah dan pada barang yang dirampas: ia mewajibkan mahar mitsil, berdasarkan alasan bahwa wajib mengembalikan kemaluan karena rusaknya penyebutan harga, namun karena tidak memungkinkan mengembalikannya maka dikembalikan penggantinya yaitu mahar mitsil. Sebagian ulama pengikutnya berbeda pendapat dengannya.

Mayoritas sahabat kami dan selain mereka, serta para ulama lainnya, mewajibkan penggantian mahar yang disebutkan dengan yang senilai atau setara harganya, bukan penggantian kemaluan (bud'). Dan inilah pendapat yang benar secara pasti, karena pernikahan di sini tidaklah batal sehingga tidak wajib

mengembalikan sesuatu yang menjadi haknya yaitu kemaluan. Apabila tidak wajib mengembalikan kemaluan, maka tidak wajib pula mengembalikan penggantinya. Bahkan yang wajib adalah memberikan mahar yang disebutkan jika memungkinkan, jika tidak maka penggantinya. Maka pengganti mahar yang disebutkan itulah yang wajib, dan itu lebih dekat kepada apa yang mereka sepakati bersama daripada pengganti kemaluan. Dalam akad-akad lainnya apabila rusak, maka mewajibkan pengembalian barang atau penggantinya.

Zhahir perkataan Ahmad bahwa yang wajib dalam perkongsian seperti mudharabah dan semacamnya adalah mahar yang disebutkan juga, seperti nikah fasid menurut zhahir mazhab. Dan pendapat ini lebih kuat. Bahkan yang benar adalah bahwa dalam akad fasid tidak wajib membayar nilai barang atau manfaat secara mutlak. Hal itu karena apabila barang memungkinkan untuk dikembalikan atau dikembalikan yang semisalnya, maka itulah yang wajib. Sebab ketika akad tidak ada, wajib mengembalikan setiap hak kepada yang berhak, dan yang semisalnya menempati posisi barang itu sendiri.

Adapun apabila hak itu telah hilang seperti persetubuhan dalam nikah fasid, pekerjaan dalam upah dan mudharabah, dan penipuan dalam barang yang dijual, maka nilai harganya bukanlah yang semisal dengannya. Nilai harga hanya wajib di sebagian tempat seperti barang yang dirusak dan yang dirampas yang tidak ditemukan penggantinya, karena darurat. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih mendekati hak daripada nilai harga, maka itulah keadilan yang mungkin dilakukan, sebagaimana yang kami katakan hal serupa dalam qisas, diyat kesalahan, dan arsy luka.

Kami mempertimbangkan nilai harga berdasarkan penilaian orang banyak, karena tidak ada dua pihak yang berakad yang saling ridha terhadap sesuatu. Adapun dalam kasus ini, keduanya telah saling ridha bahwa mahar yang disebutkan menjadi pengganti barang atau manfaat, dan orang-orang ridha dengan pengganti lain. Maka mempertimbangkan keridhaan keduanya lebih utama daripada mempertimbangkan keridhaan orang banyak.

Jika dikatakan: keduanya hanya saling ridha dengan pengganti ini dalam konteks sahnya akad dan berlakunya konsekuensinya, sedangkan hal itu tidak ada di sini? Maka dijawab: orang-orang pun hanya menjadikan ini sebagai nilai harga dalam konteks akad yang sah beserta konsekuensinya. Maka ketika akad tidak mungkin di sini, kami memperkirakan adanya akad yang diketahui darinya pengganti yang wajib. Maka memperkirakan akad keduanya yang telah mereka akadkan lebih utama daripada memperkirakan sesuatu yang sama sekali tidak ada dan tidak mereka ridhai dan tidak pula diakadkan oleh selain keduanya.

Apabila perkiraan dan pendekatan itu tidak bisa dihindari, maka apa yang lebih menyerupai kenyataan lebih layak untuk diperkirakan dan lebih mendekati kebenaran.

Dengan ini jelaslah bahwa mewajibkan mahar mitsil dalam nikah fasid hanyalah menyerupakannya dengan wanita yang dinikahi oleh yang semisal dengannya dalam nikah yang sah dan lazim, sehingga membutuhkan dua hal: memperkirakan yang semisal dengannya dan memperkirakan nikah yang sah yang ada mahar yang disebutkan di dalamnya. Maka kami mengqiyaskannya dengan yang semisalnya dan mengqiyaskan akad fasidnya dengan akad yang sah dari mereka, dan ini sangat jauh. Apabila kami mewajibkan mahar yang disebutkan dalam

akad fasid, kami mengqiyaskan akad fasidnya dengan akad sahnya sendiri, dan ia lebih dekat kepada dirinya daripada orang lain kepadanya. Kemudian akad fasid keduanya dan akad sah keduanya lebih dekat daripada akad fasid keduanya kepada akad sah orang lain.

Adapun apabila terjadi persetubuhan karena syubhat tanpa nikah, maka di sini wajib membayar mahar mitsil.

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Pasal: Kaidah tentang sesuatu yang diterima melalui akad yang fasid.

Hal itu karena tidak lepas dari dua kemungkinan: pihak yang berakad meyakini kerusakan akad dan mengetahuinya, atau tidak meyakini kerusakannya.

Yang pertama kedudukannya seperti perampas, karena ia menerima apa yang diketahuinya bahwa ia tidak memilikinya. Namun karena adanya syubhat akad dan karena penerimaan itu atas dasar saling ridha, apakah ia memilikinya dengan penerimaan ataukah tidak? Atau apakah dibedakan antara ia menggunakannya atau tidak? Ini merupakan perselisihan yang terkenal tentang kepemilikan: apakah terjadi dengan penerimaan dalam akad yang fasid?

Adapun jika pihak yang berakad meyakini sahnya akad, seperti ahlu dzimmah dalam akad-akad yang mereka lakukan di antara mereka yang diharamkan dalam agama Islam, seperti jual beli khamar, riba, dan babi. Maka akad-akad ini apabila telah diserahterimakan sebelum masuk Islam dan sebelum berhukum kepada kita, maka diteruskan bagi mereka dan mereka memiliki

apa yang mereka terima dengannya tanpa perselisihan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman."** (Al-Baqarah: 278) Maka Allah memerintahkan untuk meninggalkan yang tersisa.

Apabila mereka masuk Islam atau berhukum kepada kita sebelum serah terima, maka akad dibatalkan dan wajib mengembalikan harta jika masih ada, atau penggantinya jika telah hilang. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian orang-orang yang beriman"** hingga firman-Nya **"dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian adalah pokok harta kalian."** (Al-Baqarah: 278-279) Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengembalikan sisa riba yang ada dalam tanggungan, dan tidak memerintahkan untuk mengembalikan apa yang telah mereka terima sebelum masuk Islam, serta menjadikan bagi mereka bersama apa yang mereka terima sebelum masuk Islam adalah pokok-pokok harta. Maka diketahui bahwa apa yang diterima melalui akad ini sebelum masuk Islam dimiliki oleh pemiliknya.

Adapun apabila Islam datang sementara di antara keduanya ada akad riba, maka akad itu batal. Apabila batal sejak masuk Islam, maka yang berhak mendapatkan kembali apa yang ia berikan dari pokok harta, dan tidak berhak mendapatkan tambahan riba yang belum diterima. Ia pun tidak wajib mengembalikan pokok harta yang telah ia terima sebelum masuk Islam, karena ia memilikinya dengan penerimaan dalam akad yang ia yakini sahnyanya. Dan akad itu mewajibkan penerimaan tersebut. Seandainya kami mewajibkannya untuk mengembalikannya,

berarti kami mewajibkan pengembaliannya dan memperhitungkannya dari pokok harta yang ia berhak menuntutnya, dan itu bertentangan dengan apa yang telah disebutkan.

Demikian pula setiap akad yang diyakini sahnyanya oleh seorang muslim berdasarkan takwil dari ijihad atau ketetapan, seperti transaksi ribawi yang dihalalkan oleh mereka yang membolehkan hilah, seperti jual beli nabidz yang diperselisihkan menurut yang meyakini sahnyanya, dan seperti jual beli gharar yang dilarang menurut yang membolehkan sebagiannya. Maka akad-akad ini apabila telah terjadi serah terima disertai keyakinan sahnyanya, tidak dibatalkan setelah itu, baik dengan keputusan hukum maupun dengan kembali dari ijihad tersebut.

Adapun apabila kedua pihak yang berakad berhukum kepada orang yang mengetahui kebatilannya sebelum serah terima, atau mereka berdua meminta fatwa kepadanya ketika kekeliruan telah jelas bagi mereka dan ia kembali dari pendapat pertama, maka apa yang telah diterima berdasarkan keyakinan pertama diteruskan. Apabila masih ada dalam tanggungan pokok harta dan tambahan riba, maka tambahan itu dihapus dan dikembalikan ke pokok harta. Pihak yang menerima tidak wajib mengembalikan apa yang telah ia terima sebelumnya berdasarkan keyakinan pertama, seperti ahlu dzimmah, bahkan lebih layak, karena keyakinan itu batil secara pasti.

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnyanya, berkata:

Pasal:

Apabila mewajibkan mahar yang disebutkan atau yang semisalnya lebih mendekati keadilan dalam akad fasid yang tidak

mungkin dikembalikan: dikembalikan apa yang diterima atau yang semisalnya daripada mewajibkan yang semisal dengan pengganti yang disebutkan dalam akad sesuai contoh kandungan ini. Maka kami katakan: yang semisalnya dari akad fasid yang rusak pun tidak sama, karena yang ditangguhkan tidak sama dengan yang tunai, dan salah satu dari dua jenis tidak sama dengan yang lainnya. Seandainya seseorang menyerahkan dirham kepadanya dalam suatu barang secara salam dan harganya tidak berubah dan kami katakan itu adalah salam. Maka apabila ia mengembalikan pokok hartanya seketika atau yang semisalnya, itulah yang wajib. Adapun apabila ia menangguhkannya hingga jatuh tempo salam kemudian ingin mengembalikan yang semisalnya dari pokok harta, maka ini bukanlah yang semisal dengannya.

Apabila kami mewajibkan barang yang disalamkan dengan nilainya pada waktu salam, itu lebih mendekati keadilan. Karena keduanya telah saling ridha untuk mengambil dengan dirham-dirham ini dari barang yang disalamkan bukan dari yang lain, namun keduanya tidak sepakat mengenai kadarnya, maka mengembalikan keduanya kepada nilai yang adil itulah yang wajib berdasarkan qiyas. Sebab harga diterima sebelum barang diterima.

Seandainya seseorang membeli barang yang tidak ditetapkan harganya dan kami katakan itu adalah jual beli fasid, maka apabila tidak mungkin mengembalikan barang dan yang semisalnya, dikembalikan nilainya berdasarkan harga pada waktu penerimaan. Maka sebagaimana kami mewajibkan di sini nilai yang diterima dari pengganti, kami mewajibkan di sana nilai yang diterima dari dirham-dirham.

Bandringannya dari segala sisi adalah apabila barang yang dijual berupa yang ditakar atau ditimbang yang belum ditetapkan harganya, namun ditangguhkan hingga satu tahun. Ketika jatuh tempo, apabila ia menyerahkan gandum misalnya, itu bukanlah yang semisal dengan yang diterima, karena perbedaan nilai. Maka memberikan nilai yang diterima pada waktu penerimaan barang yang ditangguhkan hingga waktu penerimaan harga lebih menyerupai keadilan. Maka dalam harga dan barang yang dijual hukumnya sama.

Dasarnya adalah bahwa segala sesuatu yang lebih mendekati apa yang keduanya akadkan dan saling ridhai lebih berhak untuk menjadi hak daripada apa yang tidak mereka akadkan dan tidak mereka ridhai. Dan bahwa yang dijamin akibat perampasan dan perusakan apabila tidak ada yang semisalnya maka diperkirakan dengan nilai harga bukan dengan akad. Maka memperkirakan yang dijamin dengan akad tersebut lebih utama daripada memperkirakan dengan yang dijamin dengan akad lain. Namun masalah ini, yaitu "masalah tunai dan penangguhan" dibangun di atas dasar lain, yaitu bahwa perbedaan harga berpengaruh pada kesamaan, dan ini disebutkan di tempatnya. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

tentang seorang laki-laki yang melakukan akad dengan seorang laki-laki di pelabuhan Aleksandria atas suatu hasil bumi yang ia sebutkan bahwa ia dititipkan di suatu daerah di Beirut. Ia memberikan harga dan mengirim wakilnya untuk menyerahkan itu kepada pembeli, namun tidak menemukan hasil bumi tersebut, bahkan mendapatinya dalam penyitaan. Semua itu setelah pembeli menyaksikan atas dirinya bahwa ia telah menerima hasil

bumi tersebut. Apakah boleh bagi penjual ini menunda apa yang ia terima dari harga? Dan apakah ia memiliki syubhat dalam hal itu, dan apakah diberikan kepada penjual karena penundaan harga dari orang yang menyerahkannya setelah tuntutan ataukah tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, apabila barang yang dijual yang tidak ada di tempat tidak ditemukan, atau ditemukan namun tidak bisa diterima, maka ia berhak membatalkan jual beli apabila barang itu dirampas. Apabila rusak, maka jual beli batal dan penjual wajib mengembalikan harga apabila pembeli memintanya. Tidak berguna baginya kesaksian pembeli atas dirinya dengan penerimaan apabila ia bersaksi sebelum penerimaan. Apabila ada bukti dengan pengakuan dan pengakuan itu sah, maka ia berhak meminta penjual bersumpah bahwa batinnya sama dengan zhahirnya menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama.

Adapun apabila diketahui kedustaan pengakuan karena ia telah mengakui penerimaan sebelum dimungkinkan, maka pengakuan ini seluruhnya tidak sah. Ini semua apabila jual beli barang yang tidak ada di tempat dianggap sah yaitu ia menjualnya dengan sifat menurut mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Adapun yang membatalkan jual beli tersebut secara mutlak seperti Al-Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat, maka jual beli itu batal dari asalnya. Abu Hanifah mengesahkannya secara mutlak, demikian pula Ahmad dalam satu riwayat, namun ia memiliki hak pilih ketika melihat dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, para imam sepakat bahwa penjual wajib menyerahkan harga apabila pembeli memintanya dalam keadaan ini. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

tentang orang yang melakukan jual beli kemudian mengingkari jual beli tersebut, sementara pembeli menyaksikan atas dirinya sendiri tentang pembatalan. Maka apakah hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia mengingkari jual beli dan pembeli membatalkannya demikian pula, maka penjual tidak berhak memaksa pembeli untuk menerima lagi. Wallahu a'lam.

Dan ditanya:

tentang seorang laki-laki yang membeli suatu harta dengan harga tertentu. Ia menyerahkan harga di hadapan para saksi dalam surat akad jual beli, dan surat itu dikukuhkan serta diputuskan oleh hakim-hakim Muslim yang empat. Kemudian harta yang dibeli itu diklaim oleh pihak lain selain penjual dan ia membuktikan klaimnya melalui syariat tersebut, serta tangan pembeli diangkat dari apa yang ia beli. Sementara laki-laki itu pada waktu itu sedang tidak ada, lebih dari jarak qashar, namun ia memiliki harta yang ada di sana. Apakah apabila laki-laki tersebut meminta kepada hakim di negeri pembeli yang telah memutuskan untuknya atas orang yang tidak ada itu dengan senilai apa yang diterima orang yang tidak ada itu dari laki-laki pembeli berupa harga barang yang dijual, hakim mengabulkan permintaannya dalam keadaan ini?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, ya, apabila ternyata barang yang dijual adalah milik orang lain, maka pembeli berhak menuntut kembali harga dari orang yang menerimanya atau penggantinya. Apabila pihak yang menerimanya tidak ada, maka diputuskan atasnya

apabila bukti telah ditegakkan, dan diserahkan kepada yang dimenangkan haknya dari harta pihak yang tidak ada itu, sementara ia tetap mempertahankan buktinya. Wallahu a'lam.

Bab Riba

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, ditanya:

tentang keharaman riba dan transaksi-transaksi yang dilakukan di antara manusia saat ini untuk dijadikan sarana sampai kepada riba. Apabila utang jatuh tempo dan orang yang berutang dalam keadaan tidak mampu, maka utang diputar dalam transaksi lain dengan tambahan harta. Dan apa yang wajib bagi para pemimpin dalam hal ini, serta apakah dikembalikan kepada pemilik harta pokok hartanya saja tanpa tambahan dalam transaksi riba?

Maka beliau menjawab:

Praktik riba adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat pemakan riba, pemberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga melaknat muhallil dan muhallal lahu.* Tirmidzi berkata: hadits ini sahih. Maka keduanya terlaknat.

Adapun asal riba di masa jahiliah adalah seseorang memiliki harta yang ditanggihkan kepada orang lain, maka ketika jatuh tempo ia berkata kepadanya: apakah engkau melunasi atau menambah? Apabila ia melunasinya selesai, jika tidak maka yang ini menambah tempo dan yang itu menambah harta, sehingga harta berlipat ganda. Dan asalnya satu. Riba inilah yang haram berdasarkan ijma kaum muslimin.

Adapun apabila ini yang dimaksud namun mereka menggunakan sarana transaksi lain, maka ini diperselisihkan oleh ulama-ulama belakangan dari kaum muslimin. Adapun para sahabat, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa ini adalah haram. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Riwayat-riwayat dari mereka tentang hal itu sangat banyak dan masyhur.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat bahaya bagi orang-orang yang membutuhkan dan memakan harta dengan cara batil, dan hal itu terdapat pula dalam transaksi-transaksi ribawi.

Adapun apabila utang jatuh tempo dan orang yang berutang dalam keadaan tidak mampu, maka tidak boleh berdasarkan ijma kaum muslimin untuk memutarnya dengan cara apapun, baik dengan transaksi maupun lainnya. Bahkan wajib memberinya tangguhan. Apabila ia mampu, maka wajib atasnya melunasi, sehingga tidak perlu diputar, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu.

Yang wajib bagi para pemimpin setelah menghukum ta'zir orang-orang yang bertransaksi dengan transaksi ribawi adalah memerintahkan orang yang berutang untuk membayar pokok harta, dan menggugurkan tambahan ribawi. Apabila ia tidak mampu namun memiliki hasil bumi, maka dilunasi dari sana dan dibayar utangnya dari sana sesuai kemampuan. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Pasal: Tentang orang yang melakukan akad-akad yang diharamkan kemudian bertaubat.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang riba: **"Dan jika kalian bertaubat maka bagi kalian adalah pokok-pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya."** (Al-Baqarah: 279) Pembahasan tentang ini telah dipaparkan secara luas di tempatnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman ketika menyebutkan khuluk dan talak. Beliau berfirman tentang khuluk: **"Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim"** hingga firman-Nya **"Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik dan janganlah kalian rujukinya mereka untuk memberi mudarat, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."** (Al-Baqarah: 229-231)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali jika**

mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru." "Kemudian apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar." "Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." (At-Talaq: 1-3)

Maka talak yang diharamkan seperti talak dalam masa haid dan dalam masa suci yang telah dicampuri pada masa itu, adalah haram berdasarkan nash dan ijma. Demikian pula talak tiga menurut mayoritas ulama. Itu adalah pelanggaran terhadap batas-batas Allah dan pelakunya adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan: **"Dan barangsiapa melanggar batas-batas Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."** (At-Talaq: 1)

Orang yang zalim terhadap dirinya sendiri apabila bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Berdasarkan firman-Nya: **"Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya**

dirinya sendiri kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (An-Nisa: 110) Maka apabila ia memohon ampun kepada-Nya, Dia mengampuninya dan merahmatinya. Pada saat itulah ia termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga ia masuk dalam firman-Nya: "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." (At-Talaq: 2-3)

Orang-orang yang diwajibkan oleh Umar dan pihak yang sependapat dengannya untuk menanggung cerai yang diharamkan adalah mereka yang telah mengetahui keharamannya dan telah dilarang, namun tidak mau berhenti. Mereka bukan termasuk orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka adalah orang-orang yang zalim karena telah melanggar batasan-batasan Allah dan berhak mendapat hukuman. Karena itulah Ibnu Abbas berkata kepada sebagian orang yang meminta fatwa: *"Pamanmu tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak memberikan kelapangan dan jalan keluar baginya. Seandainya ia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dan jalan keluar baginya."* Pernyataan ini hanya ditujukan kepada orang yang mengetahui keharaman sesuatu lalu tetap melakukannya. Adapun orang yang tidak mengetahui keharamannya, maka ia tidak berhak mendapat hukuman dan tidak dianggap pelanggar. Karena ketika ia mengetahui bahwa hal itu haram, ia akan bertaubat dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya.

Orang-orang yang Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam menjadikan talak tiga mereka sebagai satu di masa hidupnya adalah mereka yang bertaubat. Demikian pula orang yang menceraikan istri di masa haid seperti yang dilakukan Ibnu

Umar — mereka bertaubat sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun yang tidak bertaubat, dialah yang zalim terhadap dirinya sendiri, sebagaimana firman Allah: **"Seburuk-buruk sebutan adalah kefasikan setelah beriman, dan barangsiapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."** (Al-Hujurat: 11). Ayat ini mengkhususkan kezaliman pada orang yang tidak bertaubat; siapa yang bertaubat, ia tidak zalim dan tidak dianggap melanggar batasan Allah, bahkan ucapannya itu seolah tidak ada. Adapun yang tidak bertaubat, maka ia menjadi lapangan ijtihad.

Umar menghukum mereka dengan pemberlakuan ketentuan tersebut — sementara saat itu tidak ada praktik tahlil — karena mereka meyakini bahwa istri-istri mereka telah haram bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi jatuh ke dalam cerai yang diharamkan dan akhirnya berhenti melanggar batasan-batasan Allah. Namun apabila mereka kemudian menjatuhkan cerai yang diharamkan lalu mengembalikan istri dengan tahlil yang diharamkan, berarti mereka melakukan hal yang haram dua kali dan melanggar batasan Allah dua kali — bahkan tiga kali, bahkan empat kali. Sebab cerai yang pertama sudah merupakan pelanggaran batasan Allah; kemudian pernikahan muhallil dengan perempuan itu dan persetubuhan dengannya menjadikan sang muhallil dan suami pertama sama-sama terlaknat. Keduanya telah melanggar batasan Allah, yang satu sekali lagi dan yang lain sekali. Adapun perempuan itu dan walinya, ketika mengetahui hal tersebut lalu tetap melakukannya, mereka pun telah melanggar batasan Allah. Sehingga dalam kondisi ini, pemberlakuan ketentuan itu tidak menghasilkan pencegahan dari pelanggaran batasan Allah, bahkan pelanggaran itu semakin bertambah. Maka meninggalkan

kewajiban pemberlakuan itu – meskipun mereka tetap zalim dan tidak bertaubat – lebih baik daripada mewajibkannya. Karena zina itu kembali menjadi pelanggaran batasan Allah yang berulang. Namun jika dikatakan: orang yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas dan yang semisalnya, seandainya dikatakan kepadanya "bertaubatlah," niscaya ia bertaubat. Karena itulah Ibnu Abbas terkadang berfatwa dengan tidak memberlakukan ketentuan itu, sebagaimana yang diriwayatkan darinya oleh Ikrimah dan lainnya.

Umar tidak menjadikan kata "khali'ah" dan "bari'ah" melainkan sebagai talak raj'i satu. Ketika ia berkata, Umar mengutip: **"Dan sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan."** (An-Nisa: 66).

Apabila pemberlakuan itu bersifat umum dan tampak nyata, maka mengkhususkan sebagian orang dengan kemudahan tertentu adalah pengingkaran terhadap hal itu dan tidak dapat dipercaya taubatnya.

Jadi tingkatannya ada empat. Pertama, apabila mereka bertakwa kepada Allah dan bertaubat, maka tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan pemberlakuan – sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar – adalah lebih baik. Kedua, apabila mereka tidak berhenti kecuali dengan pemberlakuan, maka ketika itu mereka berhenti, tidak melakukan hal yang haram, dan tidak membutuhkan tahlil. Inilah tingkatan kedua yang dilakukan Umar terhadap mereka. Ketiga, apabila mereka membutuhkan tahlil yang haram, maka dalam hal ini meninggalkan pemberlakuan adalah lebih baik. Keempat, mereka tidak berhenti, bahkan menjatuhkan hal yang haram dan diwajibkan menanggungnya tanpa tahlil. Dalam kondisi

ini pemberlakuan itu tidak menghasilkan manfaat apa pun selain beban dan belenggu yang tidak mendatangkan ketakwaan kepada Allah dan tidak menjaga batasan-batasan-Nya, bahkan hanya mengharamkan istri-istri mereka dan menghancurkan rumah tangga mereka saja. Sementara syariat tidak mensyariatkan sesuatu yang menyebabkan keharaman istri-istri dan kehancuran rumah tangga. Meninggalkan pemberlakuan itu lebih sedikit kerusakannya – meskipun mereka telah berbuat dosa, mereka tetap berdosa dalam kedua kondisi – namun kehancuran rumah tangga lebih besar kerusakannya, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Adapun meninggalkan pemberlakuan, akibatnya hanyalah seseorang berbuat dosa dengan ucapannya dan tidak bertaubat darinya. Ini lebih sedikit kerusakannya dibanding kerusakan yang ingin dicegah dan dihindarkan oleh syariat dengan segala cara.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menukar gandum dengan gandum?

Beliau menjawab:

Apabila menukar gandum dengan gandum dengan takaran yang sama dan setara, maka hukumnya boleh. Namun apabila ada kelebihan, maka tidak boleh.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang menjual gelang emas dengan harga tertentu hingga batas waktu tertentu, apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Apabila dijual dengan emas atau perak secara bertempo, maka hal itu tidak boleh berdasarkan kesepakatan para imam. Bahkan wajib mengembalikan gelang tersebut jika masih ada, atau mengembalikan penggantinya jika telah tidak ada lagi. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Apakah boleh menjual ikat pinggang secara kredit dengan harga lebih dari harga normalnya?

Beliau menjawab:

Adapun ikat pinggang yang mengandung emas atau perak, maka tidak boleh dijual secara bertempo dengan perak atau emas. Namun boleh dijual dengan barang lain secara bertempo. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang hadis: *"Beliau memberikan keringanan dalam jual beli 'araya untuk dijual dengan taksiran,"* maka apakah yang dimaksud dengan taksirannya? Dan tentang *"larangan beliau dari jual beli musharrah dan muhaffalah"*?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun "musharrah dan muhaffalah" adalah hewan — dari unta, kambing, dan lainnya — yang dibiarkan hingga air susunya terkumpul di ambingnya selama beberapa hari,

kemudian dijual sehingga pembeli mengira bahwa hewan itu diperah setiap hari dengan jumlah yang sama. Ini termasuk penipuan dan kecurangan yang telah diharamkan oleh Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam secara umum maupun khusus. Beliau memberi hak pilih kepada pembeli selama tiga hari setelah memerahnya: jika puas, ia boleh menahannya; jika tidak puas, ia boleh mengembalikannya beserta pengganti susu yang ada pada saat akad. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam menetapkan penggantinya adalah satu sha' kurma.

Adapun jual beli gharar yang tidak dapat diserahterimakan oleh penjual — seperti menjual budaknya yang kabur, untanya atau kudanya yang lari, atau burungnya yang keluar dari kandang atau talinya, dan semisalnya — maka jual beli barang-barang seperti ini termasuk "jenis spekulasi dan perjudian." Sebab apabila barang yang dijual berhasil diperoleh, berarti pembeli telah memenangkan penjual karena mengambil hartanya di bawah nilainya; dan apabila tidak berhasil diperoleh, berarti penjual telah memenangkan pembeli. Dalam kedua kasus tersebut, terjadi pengambilan harta pihak lain secara batil. Lebih buruk dari itu adalah menjual apa yang ada di dalam perut hewan, demikian pula menjual buah sebelum tampak kematangannya — semua ini termasuk jenis gharar. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam telah melarangnya secara umum maupun khusus, dan semuanya termasuk maisir yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an.

Demikian pula jual beli hashat, misalnya seseorang berkata: "Aku jual kepadamu tanah ini sampai sejauh lemparan batu ini," atau "Aku jual kepadamu — dari pakaian ini, kambing ini, budak ini, atau lainnya — apa yang dikenai lemparan batu ini," sehingga barang yang dijual tidak diketahui kadar, jenisnya, atau sifatnya.

Adapun "araya," maka Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam mengecualikannya dari larangan muzabanah. Beliau shalallahu 'alaihi wasallam melarang muzabanah dan muhaqalah. "Muzabanah" adalah membeli kurma basah di pohon dengan taksiran kurma kering. "Muhaqalah" adalah membeli gandum di tangkainya dengan taksiran gandum. Taksiran (kharsh) adalah perkiraan dan penghitungan, seperti ditanyakan: "Berapa isi pohon kurma ini?" Dijawab: "Lima wasaq," lalu dikatakan: "Aku beli dengan harga lima wasaq." Atau: "Berapa gandum di ladang ini?" Dijawab: "Lima wasaq," lalu dikatakan: "Aku beli dengan harga lima wasaq."

Ketentuan ini berlaku umum pada semua barang yang tidak bisa dijual kecuali dengan ukurannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali setara, janganlah menjual perak dengan perak kecuali setara, janganlah menjual gandum dengan gandum kecuali setara, janganlah menjual jewawut dengan jewawut kecuali setara, janganlah menjual kurma dengan kurma kecuali setara, dan janganlah menjual garam dengan garam kecuali setara."*

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam juga melarang jual beli setumpuk makanan yang tidak diketahui takarannya dengan makanan yang disebutkan. Apabila harta-harta ini dijual dengan jenisnya sendiri secara borongan tanpa ditakar, maka tidak boleh, karena Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam melarang menjualnya kecuali dalam jumlah yang setara. Apabila kesetaraan tidak diketahui, jual beli tidak boleh. Karena itulah para ahli fikih berkata: ketidaktahuan akan kesetaraan sama kedudukannya dengan mengetahui adanya kelebihan. Kesetaraan diketahui melalui takaran dan timbangan. Adapun taksiran (kharsh), ia hanyalah perkiraan dan dugaan yang digunakan saat

ada kebutuhan dan darurat, bukan ketika penakaran dan penimbangan masih memungkinkan.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam melarang muhaqalah dan muzabanah karena mereka menaksir tanpa ada kebutuhan. Namun beliau membolehkannya dalam araya karena adanya kebutuhan — pembeli membutuhkan kurma basah yang dibayar dengan kurma kering secara taksiran karena kebutuhannya. Keringanan ini diberikan untuk jumlah yang sedikit yang memang dibutuhkan, yaitu di bawah nishab, yakni kurang dari lima wasaq. Demikian pula dibolehkan karena kebutuhan penjual untuk menjual, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci di tempatnya.

Adapun lafaz "araya" maknanya dalam bahasa Arab adalah pohon-pohon kurma yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain — yakni diberikan kepadanya untuk dimakan buahnya, kemudian dikembalikan kepadanya. Sebagaimana kata penyair yang memuji seseorang dengan kedermawanannya: *"Bukan pohon yang terawat dan bukan pula pohon yang dimuliakan di bulan Rajab, melainkan pohon 'araya di tahun-tahun bencana."*

Hal ini seperti istilah "manikhah" pada hewan ternak, yaitu memberikan unta atau kambing kepada seseorang untuk diminum susunya kemudian dikembalikan kepadanya. Ini sejenis dengan 'ariyah, yakni meminjamkan rumah untuk ditempati lalu dikembalikan. Termasuk pula "iqfar az-zahr" yaitu meminjamkan hewan tunggangan untuk dikendarai lalu dikembalikan. Inilah asal dari lafaz tersebut. Namun apakah hukum araya khusus untuk yang telah dihibahkan kepada pembeli, ataukah berlaku umum untuk itu dan lainnya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama adalah pendapat Malik.

Pendapat kedua adalah pendapat Syafi'i. Dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat tersebut. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang membeli gandum dengan harga tertentu hingga waktu tertentu, kemudian pemilik gandum tidak mendapatkan apa pun, lalu mereka membuat akad baru dan menggadaikan kepadanya sebuah properti, dan ia mengambil itu sebagai jual beli dengan akad tersebut – apakah jual beli itu boleh?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang membeli gandum dengan harga bertempo, kemudian penjual diberi ganti dari harga tersebut berupa barang secara bertempo, maka tidak boleh. Sebab ini adalah jual beli utang dengan utang. Demikian pula apabila ada tipu muslihat dengan menambah harga dan menambah tempo dalam bentuk yang jelas mengandung riba, maka tidak boleh dan tidak berlaku baginya kecuali utang yang pertama. Ini adalah riba yang Allah turunkan ayat Al-Qur'an mengenainya. Sebab seseorang berkata kepada orang yang berutang ketika jatuh tempo: "Bayar atau tambah." Jika ia membayar, dan jika tidak, orang ini menambah utangnya dan orang itu menambah temponya. Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan hal ini dan memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau berhenti. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seseorang yang terpaksa membutuhkan pinjaman dirham namun tidak menemukan orang yang mau meminjaminya

kecuali seorang yang mengambil bunga, lalu orang itu pergi ke pasar membelikan barang untuknya seharga lima puluh dan menjualnya kepadanya dengan keuntungan tertentu hingga waktu tertentu – apakah ini adalah jembatan menuju riba?

Beliau menjawab:

Apabila ia membelikan barang dan menjualnya kepada orang tersebut, lalu orang itu membelinya kembali darinya atau menjualnya kepada pihak ketiga – yaitu penjual asal yang darinya si pemberi pinjaman membeli – maka ini adalah riba. Hadis-hadis dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, para sahabat, dan para tabiin mengenai keharaman hal ini sangat banyak. Di antaranya hadis Aisyah kepada budak perempuan Zaid bin Arqam. Perempuan itu berkata kepadanya: *"Wahai Ummul Mukminin, aku membeli dari Zaid bin Arqam seorang budak laki-laki secara kredit seharga delapan ratus dirham hingga waktu pembayaran, kemudian aku membelinya kembali darinya seharga enam ratus dirham tunai."* Maka Aisyah berkata: *"Alangkah buruknya yang kamu beli dan yang kamu jual! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihatnya bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam kecuali jika ia bertaubat."* Perempuan itu berkata: *"Wahai Ummul Mukminin, bagaimana jika aku tidak mendapatkan kecuali modal pokokku?"* Maka Aisyah membacakan: **"Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu, dan urusannya terserah kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."** (Al-Baqarah: 275).

Dari Anas bin Malik bahwa ia ditanya tentang hal serupa. Ia berkata: *"Ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah."*

Adapun barang yang tidak kembali kepada penjual dalam keadaan apa pun, melainkan dijual oleh pembeli di tempat lain kepada tetangganya, maka ini disebut "tawarruq" dan terdapat perbedaan pendapat mengenai kemakruhannya. Umar bin Abdul Aziz dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu 'anhu dalam salah satu riwayatnya memakruhkannya. Umar bin Abdul Aziz berkata: *"Tawarruq adalah tiang riba,"* yakni pangkal riba. Pendapat ini lebih kuat.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang meminta dari orang lain seribu dirham untuk satu tahun dengan seribu dua ratus dirham, lalu ia menjualnya seekor kuda atau sepotong kain seharga seribu dirham kemudian membelinya kembali darinya seharga seribu dua ratus dirham hingga waktu tertentu — apakah hal ini boleh?

Beliau menjawab:

Hal itu tidak halal baginya, bahkan itu adalah riba berdasarkan kesepakatan para sahabat dan mayoritas ulama, sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu ditanya tentang seseorang yang menjual kain sutra kemudian membelinya kembali dengan tambahan satu dirham. Ia berkata: *"Dirham dengan dirham, di antaranya ada kain sutra."* Anas bin Malik ditanya tentang hal itu dan berkata: *"Ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."* Aisyah berkata kepada budak perempuan Zaid bin Arqam dalam hal serupa: *"Alangkah buruknya yang kamu beli dan yang kamu jual! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihadnya"*

bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam kecuali jika ia bertaubat."

Maka kapan pun tujuan para pihak yang bertransaksi adalah dirham dengan dirham yang lebih banyak secara bertempo — karena sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat apa yang ia niatkan — maka sama saja apakah yang memberikan tempo yang menjual, atau yang memberikan tempo yang membeli kemudian mengambil kembali barangnya. Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling kecil dari keduanya atau riba."* Di dalamnya juga terdapat dari Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Apabila kalian berjual beli dengan 'inah, mengikuti ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian yang tidak akan Dia angkat hingga kalian kembali kepada agama kalian."* Semua ini termasuk dalam jual beli 'inah, yaitu dua jual beli dalam satu jual beli.

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dengan jual beli, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli, tidak pula keuntungan dari barang yang tidak ditanggung, dan tidak pula menjual apa yang tidak ada padamu."* At-Tirmidzi berkata: hadis sahih. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam mengharamkan seseorang menjual sesuatu sekaligus meminjamkan bersamaan, karena ia memberikan keuntungan dalam jual beli demi pinjaman tersebut sehingga mengambil manfaat darinya — dan itu adalah riba.

Hadis-hadis ini dan lainnya menjelaskan bahwa apa pun yang disepakati oleh dua pihak dengan tujuan mendapatkan dirham dengan dirham yang lebih banyak secara bertempo, maka itu adalah riba — baik melalui jual beli kemudian beli kembali, maupun menjual dan meminjamkan, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seseorang yang berutang lalu pergi ke pasar membeli sesuatu di hadapan si pemberi utang, kemudian menjualnya kepadanya dengan keuntungan — apakah ini boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Hal ini memiliki tiga bentuk:

Pertama, apabila di antara mereka ada kesepakatan — baik secara lisan maupun berdasarkan kebiasaan — bahwa ia akan membeli barang dari pemilik toko itu, maka ini tidak boleh.

Kedua, apabila ia membelinya darinya dengan syarat akan dikembalikan kepadanya, maka ini pun tidak boleh. Sungguh budak perempuan Zaid bin Arqam pernah datang kepada Aisyah dan berkata: *"Wahai Ummul Mukminin, aku membeli dari Zaid bin Arqam seorang budak laki-laki secara kredit seharga delapan ratus dirham hingga waktu pembayaran, kemudian aku membelinya kembali darinya seharga enam ratus dirham tunai."* Aisyah berkata kepadanya: *"Alangkah buruknya yang kamu beli dan yang kamu jual! Beritahu Zaid bahwa ia telah membatalkan jihatnya bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam kecuali jika ia bertaubat."*

Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling kecil dari keduanya atau riba."* Ibnu Abbas ditanya tentang itu dan berkata: *"Dirham dengan dirham, di antaranya ada kain sutra."* Anas bin Malik berkata: *"Ini adalah sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."*

Ketiga, apabila ia membeli barang secara diam-diam kemudian menjualnya kepada orang yang berutang secara terang-terangan, lalu salah satu dari mereka menjualnya, maka ini disebut "tawarruq." Sebab tujuan si pembeli bukan untuk berdagang atau berjual beli, melainkan ia membutuhkan dirham: ia mengambil seratus dan tersisa padanya kewajiban seratus dua puluh misalnya. Dalam hal ini para ulama salaf dan ulama terkemudian berbeda pendapat. Yang lebih kuat pula adalah bahwa hal itu dilarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz — maknanya — bahwa tawarruq adalah pangkal riba. Sebab Allah mengharamkan mengambil dirham dengan dirham yang lebih banyak secara bertempo karena mengandung mudarat bagi orang yang membutuhkan dan memakan hartanya secara batil. Makna ini pun terdapat dalam bentuk ini. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapat apa yang ia niatkan. Yang dihalalkan Allah hanyalah jual beli dan perdagangan, yaitu apabila tujuan pembeli adalah untuk berniaga. Adapun apabila tujuannya semata-mata mendapatkan dirham dengan dirham yang lebih banyak, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meminjamkan uang kepada orang-orang dengan sistem setiap seratus dibayar seratus empat

puluh, dan ia menjadikan sutra sebagai jaminan pinjaman. Ketika jatuh tempo dan si peminjam tidak mampu membayar, ia berkata kepadanya: "Buat perjanjian denganku." Maka pemilik sutra mengambil sutra darinya dan berkata kepada si peminjam: "Aku membeli sutra ini darimu seharga seratus sembilan puluh," namun perhitungannya tetap setiap seratus menjadi seratus empat puluh. Ketika si peminjam menerimanya, ia berkata: "Bayarlah sutra ini sebagai pelunasan utang pinjaman yang kamu miliki kepadaku." Ketika tahun kedua tiba, ia menagih sejumlah dirham yang disebutkan, namun si peminjam tidak mampu membayar sebagian atau seluruhnya. Maka ia berkata: "Buat perjanjian denganku," lalu ia menghitung sisa utang beserta pokoknya dan menjadikan itu sebagai pinjaman baru dengan jaminan sutra. Apa yang wajib dilakukan terhadap laki-laki ini?

Beliau menjawab:

Inilah hakikat riba yang karenanya Al-Qur'an diturunkan. Dahulu seorang laki-laki memiliki piutang kepada orang lain, lalu ia mendatangnya saat jatuh tempo dan berkata: "Bayar sekarang atau kamu tambah." Jika ia melunasinya maka selesai, jika tidak maka si peminjam menambah jumlah utang dan si pemberi utang menambah waktu pelunasan hingga harta itu berlipat ganda. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman." (Al-Baqarah: 278)

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka

kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi." (Al-Baqarah: 279)

"Dan jika dia dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan." (Al-Baqarah: 280)

Transaksi yang dilakukan oleh pelaku riba semacam ini tujuannya sama dengan tujuan orang-orang musyrik pelaku riba dahulu; hanya saja yang ini menampilkan bentuk transaksi secara lebih terlihat. Namun hal itu tidak memberinya manfaat apa pun berdasarkan kesepakatan para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam. Sesungguhnya pelaku riba ini menjual sutra tersebut kepadanya secara kredit agar dibayarkan sebagai pelunasan utangnya, sehingga posisinya sama seperti menjual barang kepadanya secara kredit agar kemudian dibeli kembali dengan harga lebih rendah. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal serupa ini, beliau berkata: "Ini haram, Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya." Budak perempuan Zaid bin Arqam pernah bertanya kepada Aisyah, Ummul Mukminin, tentang hal serupa ini dan berkata: "Aku menjual seorang budak laki-laki kepada Zaid dengan harga delapan ratus dirham secara kredit hingga masa pembayaran, kemudian aku membelinya kembali seharga enam ratus dirham." Maka Aisyah berkata kepadanya: "Alangkah buruknya apa yang kamu beli dan apa yang kamu jual! Beritahulah Zaid bahwa ia telah menghapus pahala jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali jika ia bertobat." Budak perempuan itu berkata: "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mengambil modal pokokku?" Maka Aisyah membacakan firman Allah:

"Tetapi barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya." (Al-Baqarah: 275)

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling rendah nilainya atau riba."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli."* Beliau melarang seseorang menjual barang sekaligus memberi pinjaman agar ia mendapat keuntungan dalam jual beli tersebut karena adanya pinjaman. Telah shahih riwayat dari beliau dalam kitab Shahih bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya."*

Dua orang yang bertransaksi ini, jika tujuan mereka adalah mengambil dirham dengan dirham lebih banyak secara kredit, maka dengan cara apa pun mereka sampai pada tujuan itu, hukumnya haram; karena tujuan yang dimaksud adalah haram yang tidak boleh diniatkan. Bahkan para ulama salaf telah melarang banyak hal dari ini demi menutup celah, agar tidak bermuara pada tujuan tersebut. Pelaku riba ini tidak berhak atas tanggungan orang-orang kecuali sebesar apa yang telah ia berikan atau yang setara dengannya. Adapun tambahan-tambahannya, ia tidak berhak mendapat sedikit pun darinya. Namun apa yang telah ia terima sebelumnya berdasarkan suatu takwil maka hal itu dimaafkan. Adapun yang masih menjadi tanggungan orang-orang, maka itu gugur berdasarkan firman Allah: **"Tinggalkan sisa riba."** Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ingin berutang kepada orang lain, lalu ia berkata: "Aku akan memberi kamu setiap seratus dengan keuntungan sekian," dan keduanya melakukan jual beli barang dagangan di antara mereka. Ketika utang jatuh tempo, si pemberi pinjaman menagihnya namun ia tidak mampu membayar. Maka ia berkata: "Ganti utangku dengan keuntungan sekian persen per seratus," dan keduanya melakukan jual beli properti. Di setiap akhir tahun ia melakukan hal yang sama dengannya. Dalam semua jual beli tersebut, tujuan mereka adalah yang halal, hingga harta menjadi sepuluh ribu dirham. Apakah halal bagi pemilik utang untuk menagih si laki-laki atas kelebihan selama masa yang panjang ini? Dan apakah pemerintah berwenang mengingkari hal itu ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Perkataan seseorang kepada orang lain: "Aku pinjamkan kamu setiap seratus dengan keuntungan sekian" adalah haram. Demikian pula jika utang jatuh tempo dan si peminjam dalam keadaan tidak mampu, maka wajib untuk memberikan tenggang waktu kepadanya dan tidak boleh memaksanya untuk mengalihkan utang tersebut berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Dalam setiap keadaan, transaksi ini dan sejenisnya yang bertujuan menjual dirham dengan dirham lebih banyak secara kredit adalah transaksi yang rusak dan bercorak riba. Yang wajib adalah mengembalikan harta yang telah diterima jika masih ada, dan jika sudah habis maka wajib mengembalikan yang setara dengannya; dan pihak yang memberi tidak berhak atas lebih dari itu. Pemerintah wajib melarang transaksi-transaksi riba ini, menghukum pelakunya, dan mengembalikan orang-orang kepada

modal pokoknya saja tanpa tambahan; karena sesungguhnya ini termasuk riba yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan. Allah Ta'ala berfirman:

"Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman." (Al-Baqarah: 278)

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi." (Al-Baqarah: 279)

"Dan jika dia dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah: 280)

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki transaksi dengan orang lain, lalu tertunggak beberapa dirham padanya. Si pemberi pinjaman menagihnya sementara ia dalam keadaan tidak mampu. Maka ia membelikan barang dagangan dari pemilik toko dan menjualnya kepadanya dengan tambahan seratus dirham agar si pemberi pinjaman bersabar menunggunya. Apakah transaksi ini sah?

Beliau menjawab:

Transaksi ini tidak boleh. Jika si peminjam memang tidak mampu, maka si pemberi pinjaman hendaknya memberikan tenggang waktu kepadanya. Adapun transaksi yang di dalamnya utang dan waktu bertambah, maka itu adalah transaksi riba

meskipun mereka menyertakan pemilik toko sebagai perantara. Yang wajib bagi pemilik utang adalah hanya menagih modal pokoknya saja, tidak boleh menagih tambahan yang belum ia terima.

Beliau ditanya — semoga Allah mensucikan ruhnya —:

Tentang "al-'inah": apakah ia dibolehkan dalam agama Islam ataukah tidak? Apakah boleh bagi seseorang untuk bertaklid kepada sebagian ahli fikih yang memandang kebolehnya ataukah ia wajib berhati-hati demi agamanya dan mengikuti nash-nash yang berkaitan dengan hal itu? Dan orang yang bertobat dari "masalah al-'inah" yang disebutkan: apakah halal baginya keuntungan yang ia peroleh melalui transaksi tersebut, ataukah ia wajib mengeluarkan keuntungan itu dan mengembalikannya kepada pemiliknya jika memungkinkan, atau menyedekahkannya? Jika ia kembali melakukannya dengan bertaklid setelah mengetahui kebatilannya: apakah hal itu boleh baginya ataukah tidak? Demikian pula, apa pendapat kalian tentang "masalah al-tsulatsiyyah"? Dan "masalah al-tawarruq"?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Adapun jika tujuan si peminta adalah mengambil dirham dengan dirham lebih banyak secara kredit, dan si pemberi pun bermaksud memberikan itu kepadanya, maka ini adalah riba yang tidak diragukan lagi keharamannya, meskipun keduanya menggunakan tipu daya untuk mencapainya dengan cara apa pun; karena sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Sesungguhnya keduanya telah menginginkan riba yang karenanya

Allah menurunkan Al-Qur'an dalam pengharamannya, yaitu riba yang karenanya Allah menurunkan firman-Nya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman." (Al-Baqarah: 278)

"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi." (Al-Baqarah: 279)

"Dan jika dia dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan." (Al-Baqarah: 280)

Dahulu di masa Jahiliyah, seorang laki-laki memiliki piutang kepada orang lain, lalu ia mendatangnya saat jatuh tempo dan berkata kepadanya: "Bayar sekarang atau kamu tambah." Jika ia membayar maka selesai, jika tidak maka si peminjam menambah jumlah harta dan si pemberi utang menambah waktu, sehingga ia telah menjual harta dengan harga lebih banyak secara kredit. Maka Allah memerintahkan mereka apabila bertobat agar tidak menagih kecuali modal pokok.

Para pelaku tipu daya menginginkan apa yang diinginkan orang-orang Jahiliyah; namun mereka menipu Allah. Cara-cara mereka antara lain:

Pertama: menjual barang kepadanya secara kredit kemudian membelinya kembali dengan harga lebih rendah secara tunai, sebagaimana yang dikatakan budak perempuan Zaid bin Arqam kepada Aisyah: "Aku menjual seorang budak laki-laki kepada Zaid secara kredit hingga masa pembayaran seharga delapan ratus,

kemudian aku membelinya kembali seharga enam ratus secara tunai." Maka Aisyah berkata kepadanya: *"Alangkah buruknya apa yang kamu jual dan apa yang kamu beli! Beritahulah Zaid bahwa ia telah menghapus pahala jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kecuali jika ia bertobat."* Budak perempuan itu berkata: "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika aku hanya mengambil modal pokokku?" Maka Aisyah membacakan:

"Tetapi barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah." (Al-Baqarah: 275)

Ibnu Abbas ditanya: seorang laki-laki menjual sutra secara kredit kemudian membelinya kembali dengan harga lebih rendah. Beliau menjawab: *"Itu dirham dengan dirham, sutra hanya menjadi perantara di antara keduanya."* Anas bin Malik juga pernah ditanya tentang hal serupa ini, lalu ia berkata: *"Ini termasuk yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya."*

Dalam kitab-kitab Sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya yang paling rendah nilainya atau riba."* Mereka ini telah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli.

Demikian pula jika keduanya telah sepakat atas transaksi riba, kemudian mendatangi pemilik toko untuk meminta barang senilai jumlah uang tersebut; si pemberi uang membelinya kemudian si penerima menjualnya secara kredit, lalu mengembalikannya kepada pemilik toko dengan harga lebih

rendah. Maka pemilik toko menjadi perantara di antara keduanya dengan imbalan tertentu – ini pun termasuk riba yang tidak diragukan lagi.

Demikian pula jika keduanya menggabungkan pinjaman dengan keistimewaan dalam jual beli, sewa, atau lainnya; seperti meminjaminya seratus dan menjual kepadanya barang senilai lima ratus, atau menyewakan kepadanya toko yang sewanya bernilai seratus dengan harga lima puluh – ini pun termasuk riba. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari Abdullah bin Umar, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli, tidak halal dua syarat dalam satu jual beli, tidak halal keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal menjual sesuatu yang tidak ada padamu."* At-Tirmidzi berkata: hadits shahih. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah mengharamkan pinjaman – yaitu al-salaf – bersamaan dengan jual beli.

Dasar dalam bab ini adalah bahwa pembelian terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: membeli barang dengan tujuan memanfaatkannya, seperti untuk dimakan, diminum, dipakai, dikendarai, ditempati, dan semacamnya. Inilah jual beli yang Allah halalkan.

Kedua: membelinya dengan tujuan diperdagangkan, baik di kota itu maupun di kota lain. Inilah perdagangan yang Allah bolehkan.

Ketiga: tujuannya bukan salah satu dari dua hal di atas, melainkan ia membutuhkan uang untuk keperluannya. Ia kesulitan mendapat pinjaman langsung, maka ia membeli barang untuk dijual dan mengambil harganya – inilah yang disebut "al-tawarruq."

Ini hukumnya makruh menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz berkata: *"Al-tawarruq adalah pasak riba."* Ibnu Abbas berkata: *"Jika kamu menaksir dengan tunai kemudian menjual dengan tunai maka tidak apa-apa, namun jika kamu menaksir dengan tunai kemudian menjual dengan kredit maka itu adalah dirham dengan dirham."* Maksud perkataannya "menaksir" adalah menilai harga. Yakni: jika kamu menilai barang dengan harga tunai lalu membelinya secara kredit, maka sesungguhnya tujuanmu adalah dirham dengan dirham. Begitulah al-tawarruq: menilai barang saat ini kemudian membelinya secara kredit dengan harga lebih tinggi. Kadang ia berkata kepada temannya: "Aku ingin kamu memberiku seribu dirham, berapa keuntunganmu?" Ia menjawab: "Dua ratus atau sekitar itu." Atau ia berkata: "Aku punya barang ini senilai seribu dirham," atau keduanya menghadirkan seseorang yang menaksirnya seribu dirham, kemudian ia menjualnya dengan harga lebih tinggi secara kredit — inilah yang dilarang dalam hadits shahih.

Adapun harta yang telah diperoleh seseorang melalui transaksi-transaksi yang diperselisihkan umat, seperti transaksi-transaksi yang ditanyakan ini dan lainnya, dan ia melakukannya berdasarkan suatu takwil, meyakini kebolehan karena ijtihad, taklid, mengikuti sebagian ahli ilmu, atau karena sebagian dari mereka memberikan fatwa kepadanya demikian dan semacam itu — maka harta yang mereka peroleh dan terima itu tidak wajib mereka keluarkan, meskipun kemudian jelas bagi mereka bahwa mereka telah keliru dalam hal itu dan bahwa orang yang memberi fatwa kepada mereka juga keliru. Karena mereka menerimanya

berdasarkan takwil, maka mereka tidak lebih buruk keadaannya dari orang-orang kafir yang memperoleh sesuatu berdasarkan takwil yang batil. Sesungguhnya orang-orang kafir jika mereka bertransaksi jual beli khamr atau babi di antara sesama mereka sementara mereka meyakini kebolehanannya, dan keduanya telah saling menerima, atau mereka bertransaksi riba terang-terangan yang mereka yakini halal dan keduanya telah saling menerima, kemudian mereka masuk Islam lalu bersengketa kepada kita – kita akan membiarkan apa yang ada di tangan mereka, dan halal bagi mereka setelah masuk Islam untuk memanfaatkannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang beriman." (Al-Baqarah: 278)

Allah memerintahkan mereka meninggalkan apa yang masih tersisa dalam tanggungan orang lain, dan tidak memerintahkan mereka mengembalikan apa yang telah mereka terima.

Dahulu sebagian wakil Umar di Irak memungut jizyah dari ahli dzimmah berupa khamr kemudian menjualnya kepada mereka. Maka Umar menulis kepadanya melarang hal itu, dan berkata: sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi; lemak hewan diharamkan atas mereka namun mereka menjualnya dan memakan harganya."* Tetapi suruhlah mereka menjualnya sendiri dan ambillah harganya. Maka Umar melarang mereka menjual khamr dan berkata: biarlah orang-orang kafir sendiri yang menjualnya. Jika mereka menjualnya kepada sesama pemeluk agama mereka dan mereka terima harganya, maka boleh bagi kaum muslimin untuk mengambil harga itu dari mereka. Oleh karena itu Nabi

shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Pembagian apa pun yang dilakukan di masa Jahiliyah maka ia tetap pada pembagian itu, dan pembagian apa pun yang dijumpai oleh Islam maka ia berdasarkan pembagian Islam."*

Bahkan mayoritas ulama, seperti Malik, Ahmad, dan Abu Hanifah, berpendapat sesuai dengan yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk, yaitu: bahwa orang-orang kafir yang memerangi, jika mereka menguasai harta kaum muslimin melalui peperangan kemudian masuk Islam setelah itu atau membuat perjanjian damai, maka harta itu dibiarkan di tangan mereka; sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam membiarkan di tangan orang-orang musyrik apa yang telah mereka ambil dari harta kaum muslimin di masa kekafiran. Karena mereka tidak meyakini keharaman hal itu, dan mereka telah masuk Islam. Islam menghapus apa yang ada sebelumnya, sehingga mereka diampuni dengan Islam atas kekafiran dan perbuatan sebelumnya; mereka menjadi orang yang memperolehnya dengan cara yang tidak membuat mereka berdosa.

Jika demikian halnya, maka seorang muslim yang melakukan takwil – yang meyakini kebolehan transaksi jual beli, sewa, dan muamalah yang difatwakan boleh oleh sebagian ulama – apabila ia menerima harta berdasarkan hal itu, kemudian kemudian jelas bagi para pemiliknya bahwa pendapat yang benar adalah keharamannya: maka tidak diharamkan atas mereka apa yang telah mereka terima berdasarkan takwil tersebut, sebagaimana tidak diharamkan atas orang-orang kafir setelah masuk Islam apa yang mereka peroleh di masa kafir berdasarkan takwil. Dan boleh bagi kaum muslimin lain yang meyakini

keharamannya untuk bertransaksi dengan mereka dalam hal itu; sebagaimana boleh bagi seorang muslim untuk bertransaksi dengan seorang dzimmi dalam hal harga khamr dan semacamnya yang ada di tangannya.

Namun mereka wajib, apabila telah mendengar ilmu, untuk bertobat dari transaksi-transaksi riba ini. Tidak layak bagi siapa pun bertaklid dalam hal ini kepada siapa pun yang memfatwakan kebolehan, sebagai taklid kepada sebagian ulama; karena keharaman transaksi-transaksi ini telah tetap berdasarkan nash-nash dan atsar, para sahabat tidak berselisih dalam pengharamannya, dan prinsip-prinsip syariat bersaksi atas pengharamannya. Kerusakan-kerusakan yang karenanya Allah mengharamkan riba terdapat dalam transaksi-transaksi ini, bahkan ditambah dengan tipu daya, penipuan, kesulitan, dan penderitaan. Karena mereka dibebani dengan melihat, mendeskripsikan, serah terima, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam jual beli yang sebenarnya — padahal jual beli ini bukan tujuan mereka, tujuan sesungguhnya hanyalah mengambil dirham dengan dirham — sehingga jalan yang diperintahkan kepada mereka menjadi panjang dan melelahkan, lalu mereka mendapatkan riba. Mereka termasuk golongan pelaku riba yang tersiksa di dunia sebelum akhirat. Hati mereka sendiri bersaksi bahwa apa yang mereka lakukan adalah tipu daya, penipuan, dan penyamaran. Oleh karena itu Ayyub As-Sakhtiyani berkata: *"Mereka menipu Allah sebagaimana mereka menipu anak kecil. Seandainya mereka melakukan perkara itu secara terang-terangan, niscaya itu lebih ringan bagiku."*

Pembahasan tentang ini dijabarkan secara lebih luas di tempat lain, dan aku telah mengarang sebuah kitab besar tentang hal ini. Wallahu a'lam.

Ditanya:

Tentang seseorang yang menjual suatu barang dengan harga yang ditangguhkan, kemudian membeli kembali barang tersebut dari pembeli dengan harga lebih rendah secara tunai. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak?

Jawaban:

Adapun jika seseorang menjual barang dengan pembayaran ditangguhkan lalu membelinya kembali dari pembeli dengan harga lebih rendah secara tunai, maka masalah ini disebut "masalah al-'inah", dan hukumnya tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan lainnya. Pendapat ini juga merupakan yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang kain sutra yang dijual dengan harga tangguh kemudian dibeli kembali dengan harga lebih rendah, lalu beliau berkata: "Dirham ditukar dirham, hanya saja ada kain sutra di antaranya." Lebih tegas dari itu, Ibnu Abbas berkata: *"Jika engkau menilai suatu barang dengan uang tunai kemudian menjualnya secara kredit, maka itu sama saja dengan dirham ditukar dirham."* Beliau menjelaskan bahwa apabila seseorang menilai suatu barang dengan dirham lalu menjualnya secara tangguh, maka tujuan sebenarnya adalah menukar dirham dengan dirham, dan segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya.

Masalah ini disebut juga "at-tawarruq". Seseorang terkadang membeli barang untuk dimanfaatkan sendiri, terkadang untuk

diperdagangkan, dan kedua hal ini diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Namun terkadang tujuannya semata-mata hanya untuk mendapatkan uang tunai, yaitu dengan cara melihat berapa nilai tunai suatu barang lalu membelinya secara kredit kemudian menjualnya di pasar secara tunai, sehingga tujuannya adalah uang kertas itu sendiri. Hukum ini makruh menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama, sebagaimana dinukil dari Umar bin Abdul Aziz, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Adapun mengenai Aisyah, beliau pernah berkata kepada budak perempuan (ummu walad) Zaid bin Arqam ketika wanita itu berkata: "Aku membeli seorang budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 secara kredit hingga waktu pembayaran gaji, lalu aku menjualnya kembali kepadanya seharga 600." Maka Aisyah berkata: "Alangkah buruknya apa yang kau jual dan apa yang kau beli. Beritahu Zaid bahwa jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah gugur, kecuali jika ia bertaubat." Wanita itu berkata: "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana jika aku hanya mengambil pokok modalku saja?" Maka Aisyah menjawab dengan membacakan firman Allah: **"Maka barangsiapa yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka baginya apa yang telah berlalu, dan urusannya terserah kepada Allah."** (Al-Baqarah: 275).

Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa melakukan dua jual beli dalam satu akad, maka baginya yang lebih rendah dari keduanya atau riba."* Ini berlaku apabila keduanya telah bersepakat untuk menjual lalu membeli kembali, maka yang berlaku baginya hanyalah harga yang lebih rendah atau riba.

Dasar dari bab ini adalah: segala amal perbuatan bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapat sesuai apa yang ia niatkan. Jika ia meniatkan apa yang dihalalkan Allah maka tidak mengapa, namun jika ia meniatkan sesuatu yang diharamkan Allah dan mencapainya melalui tipu daya, maka ia pun mendapat sesuai apa yang ia niatkan.

Syarat yang berlaku di antara manusia adalah apa yang mereka anggap sebagai syarat, sebagaimana jual beli di antara mereka adalah apa yang mereka anggap sebagai jual beli, sewa-menyewa adalah apa yang mereka anggap sebagai sewa-menyewa, dan pernikahan adalah apa yang mereka anggap sebagai pernikahan. Sesungguhnya Allah menyebut jual beli, pernikahan, dan lainnya dalam kitab-Nya tanpa menetapkan batasannya dalam syariat maupun dalam fikih. Nama-nama itu diketahui batasannya, kadang melalui syariat seperti shalat, zakat, puasa, dan haji; kadang melalui bahasa seperti matahari, bulan, daratan, dan lautan; dan kadang melalui adat kebiasaan seperti serah terima dan pemisahan. Demikian pula akad-akad seperti jual beli, sewa-menyewa, pernikahan, hibah, dan lainnya. Maka apa yang telah disepakati manusia sebagai syarat dan mereka ikat dalam perjanjian, itulah yang disebut syarat menurut kalangan ahli adat.

Ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seseorang yang meminjamkan jelai (sya'ir) kepada orang lain seharga 60 dirham per karung hingga waktu yang telah ditentukan. Ketika waktu jatuh tempo tiba dan ia menagih, si berutang berkata: "Aku tidak akan memberimu selain jelai,"

sementara harga jelai saat itu adalah 30 dirham per karung. Apakah ia boleh mengambil jelai atau tidak?

Jawaban:

Masalah ini diperdebatkan di antara para ulama. Menurut mazhab tujuh ahli fikih, Malik, dan Ahmad berdasarkan riwayat yang dinukil dari beliau, hal itu tidak diperbolehkan. Barangsiapa menjual harta ribawi seperti gandum, jelai, dan sejenisnya secara kredit, tidak diperbolehkan mengganti harganya dengan gandum, jelai, atau barang lain yang tidak boleh dijual secara tangguh dengannya, karena harga belum diterima sehingga seolah-olah ia menjual gandum atau jelai dengan gandum atau jelai secara tangguh dengan perbedaan jumlah, dan ini tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Abu Hanifah dan Syafi'i berkata bahwa hal itu diperbolehkan, dan ini adalah pilihan Abu Muhammad al-Maqdisi dari kalangan murid-murid Ahmad, karena penjual hanya berhak atas harga yang menjadi tanggungan pembeli, dan dengan itulah ia membeli, sehingga menyerupai keadaan seandainya ia telah menerimanya lalu membeli dari orang lain. Adapun jika penjual menjual gandum atau jelai yang ada pada pembeli dan memenuhi haknya dari harga tersebut, maka itu jelas diperbolehkan. Dan jika penjual mengambil gandum atau jelai dengan harga di bawah nilainya, maka itu lebih ringan hukumnya. Allah lebih mengetahui.

Ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang seseorang yang membeli 4 ardab gandum seharga 100 dirham hingga waktu yang telah ditentukan. Ketika 100 dirham itu jatuh tempo, ternyata gandum dijual seharga 10 dirham per

ardab. Apakah diperbolehkan mengambil 10 ardab gandum, atau kacang, atau jelai, atau biji-bijian lainnya sebagai pengganti 100 dirham tersebut?

Jawaban:

Masalah ini adalah perdebatan yang terkenal. Jika seseorang menjual gandum, jelai, atau sejenisnya dari barang-barang ribawi secara kredit, lalu pengganti harganya diambil dalam bentuk gandum, jelai, atau sejenisnya yang tidak boleh dijual dengan yang pertama secara tangguh, maka menurut Malik, Ahmad, dan selainnya hal itu tidak diperbolehkan. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i hal itu diperbolehkan, dan ini juga merupakan pendapat sebagian murid-murid Ahmad.

Ditanya:

Tentang seseorang yang menjual perak murni dengan perak campuran: satu dirham ditukar dengan satu setengah dirham?

Jawaban:

Tidak diperbolehkan menjual perak dengan perak kecuali dalam jumlah yang sama. Jika campuran yang terdapat dalam perak itu tidak dimaksudkan sebagai perak, maka diperbolehkan. Namun jika perak yang ada lebih banyak dari perak yang lain, maka tidak diperbolehkan, terlebih lagi jika perak yang terdapat dalam logam campuran lebih banyak daripada yang murni, maka hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Ketidaktahuan tentang kesetaraan hukumnya sama dengan mengetahui adanya perbedaan.

Ditanya:

Tentang menjual perak dengan perak campuran secara tidak seimbang?

Jawaban:

Jika kandungan perak murni pada salah satunya sama dengan kandungan perak murni pada yang lain, yaitu yang menjadi tujuan utama sementara tembaganya akan hilang, dan hal itu diketahui melalui perkiraan dan ijtihad, maka ini diperbolehkan menurut salah satu pendapat ulama. Demikian pula jika perak yang tidak dicampur sedikit lebih banyak dari perak campuran, sejumlah kandungan tembagannya, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Adapun jika perak campuran lebih banyak dari yang tidak dicampur, maka tidak diperbolehkan. Allah lebih mengetahui.

Ditanya — semoga Allah merahmatinya —:

Tentang menjual koin Eropa (al-Akadis al-Ifranjiyyah) dengan dirham Islam, dengan diketahui bahwa selisih di antara keduanya sangat kecil dan tidak sebanding dengan biaya pencetakan, bahkan kandungan perak dirham-dirham itu lebih banyak. Apakah pertukaran di antara keduanya diperbolehkan atau tidak?

Jawaban:

Pertukaran ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Kebolehan ini memiliki dua, bahkan tiga dasar:

Pertama: Perak campuran ini mengandung tembaga sementara yang satu adalah perak murni, dan perak yang bercampur tembaga kadarnya lebih sedikit. Jika 100 dirham campuran dijual dengan 70 dirham murni misalnya, maka kandungan perak dalam 100 dirham itu kurang dari 70. Jika kelebihan perak murni dijadikan sebagai imbalan tembaga, maka hal ini diperbolehkan menurut salah satu pendapat ulama yang membolehkan masalah "mud 'ajwah" (menjual kurma kering plus sesuatu dengan kurma kering), sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Ini juga mazhab Malik dan Ahmad berdasarkan pendapat yang terkenal dari keduanya, ketika barang ribawi menjadi pengikut dari yang lain, seperti menjual kambing yang menghasilkan susu dengan susu, atau rumah berlapis emas dengan emas, atau pedang berhias perak dengan perak atau emas, dan sejenisnya.

Adapun mereka yang melarang masalah "mud 'ajwah" – yaitu menjual barang ribawi dengan jenisnya apabila bersama salah satunya atau keduanya terdapat barang dari jenis lain – sebagian dari mereka dari kalangan murid-murid Syafi'i dan Ahmad beralasan bahwa apabila satu akad mencakup dua objek yang berbeda, maka harga terbagi atas keduanya sesuai nilai. Namun ini adalah alasan yang lemah, karena pembagian harga berlaku ketika menjual bagian yang bisa ditebus dengan hak syuf'ah bersama yang tidak bisa ditebus seperti budak, pedang, dan pakaian, apabila yang itu tidak halal, maka mitra bisnis kembali mengambil dengan hak syuf'ah. Adapun pembagian harga sesuai nilai tanpa keperluan, maka tidak ada dalilnya.

Yang benar menurut mayoritas mereka adalah bahwa hal itu merupakan sarana menuju riba, yaitu dengan menjual 1.000

dirham dalam sebuah kantong seharga 2.000 dirham dan menjadikan kelebihan 1.000 sebagai imbalan kantongnya, sebagaimana yang diperbolehkan oleh sebagian pengikut Abu Hanifah yang memperbolehkannya. Yang tepat dalam hal semacam ini adalah tidak diperbolehkan, karena yang dimaksud adalah menjual dirham dengan dirham dalam jumlah berbeda. Apabila itu memang tujuannya, maka haram mencapainya dengan cara apapun, karena segala sesuatu dinilai berdasarkan niatnya.

Demikian pula jika kadar barang ribawi tidak diketahui melainkan hanya dengan taksiran, seperti *kalung yang dijual pada hari Perang Hunain yang padanya terdapat manik-manik yang digantungkan pada emas, lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: "Jangan dijual hingga dipisahkan."* Kalung itu setelah dipisahkan ternyata emas manik-maniknya lebih banyak dari emas yang tersendiri, sehingga Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang penjualan ini dengan itu sampai dipisahkan, karena emas yang tersendiri bisa jadi kurang dari emas yang menyertai manik-manik, sehingga ia menjual emas dengan emas yang sama jumlahnya ditambah manik-manik, dan ini tidak diperbolehkan.

Apabila kadarnya diketahui, dan tujuan yang dimaksud adalah menjual dirham dengan dirham yang setara sementara yang murni lebih banyak dari yang campuran sekadar untuk menutup kandungan campurannya, maka tidak ada unsur kerusakan riba sama sekali dalam hal ini, karena tujuannya bukan menjual dirham dengan dirham yang lebih banyak, dan tidak mengandung kemungkinan demikian. Maka perbedaan kadar tersebut diperbolehkan.

Dasar kedua: Pendapat mereka yang mengatakan boleh menjual barang ribawi dengan barang ribawi melalui taksiran dan

perkiraan ketika ada kebutuhan dan pengukuran atau penimbangan tidak memungkinkan, sebagaimana pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam jual beli 'araya dengan taksiran, sesuai dengan yang telah berlaku dalam sunnah tentang kebolehan menjual ruthab (kurma basah) dengan tamr (kurma kering) secara taksiran karena adanya kebutuhan. Hal ini diperbolehkan untuk semua buah-buahan menurut salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya. Pendapat kedua tidak memperbolehkan, dan pendapat ketiga hanya memperbolehkan untuk anggur dan ruthab saja sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i. Demikian pula Malik dan pengikutnya berpendapat serupa mengenai penjualan barang yang ditimbang secara taksiran ketika ada kebutuhan, seperti diperbolehkannya menjual roti dengan roti secara taksiran. Mereka memperbolehkan penjualan daging dengan daging secara taksiran dalam perjalanan. Mereka berkata: karena kebutuhan mengharuskan demikian sementara tidak ada timbangan, maka diperbolehkan seperti halnya 'araya. Mereka membedakan hal ini dengan takaran, karena takaran masih memungkinkan meskipun hanya dengan telapak tangan.

Apabila sunnah telah menetapkan bahwa taksiran dan ijtihad dapat menggantikan kepastian ukuran atau timbangan ketika ada kebutuhan, maka sudah diketahui bahwa manusia memang membutuhkan penjualan dirham campuran ini dengan yang murni. Mereka telah mengetahui kadar kandungan perakunya melalui informasi dari para petugas percetakan, para penukar uang, dan lainnya yang telah melebur dirham-dirham ini dan mengetahui kadar perakunya. Maka tidak ada lagi ketidaktahuan yang berarti; bahkan pengetahuan tentang hal ini lebih jelas dari pengetahuan berdasarkan taksiran semacamnya. Tujuan mereka hanyalah

tukar-menukar dirham sesuai kadar kandungannya, bukan untuk mengambil perak yang lebih banyak. Seandainya ada yang bersedia mencetak dirham-dirham mereka menjadi perak murni tanpa biaya tambahan sekalipun mereka tidak menghendaknya, niscaya mereka akan melakukannya dan memberikan upahnya. Mereka mendapat manfaat dari dirham murni yang mereka terima tanpa dirugikan. Demikian pula pemilik dirham murni yang mengambil dirham campuran ini akan mendapat manfaat tanpa dirugikan.

Ini adalah **dasar ketiga** yang menjelaskan kebolehan, yaitu: riba diharamkan karena mengandung pengambilan kelebihan yang merupakan kezaliman yang merugikan pihak yang memberi, sehingga diharamkan karena bahayanya. Apabila masing-masing pihak yang saling bertukar lebih mendapat manfaat dari pertukaran ini daripada harus memecah dirham-dirhamnya, dan masing-masing membutuhkan apa yang ia ambil, maka hal itu merupakan kemaslahatan bagi keduanya yang mereka butuhkan, sementara larangan dari hal itu justru merugikan keduanya. Pembuat syariat tidak melarang kemaslahatan yang lebih besar dan mewajibkan kemudharatan yang lebih kecil, sebagaimana hal ini telah diketahui dari pokok-pokok syariat.

Hal ini seperti halnya seseorang yang menerima "saftajah" dari pemberi pinjaman, yaitu ia meminjam dirham untuk diterima di negeri lain. Misalnya pemberi pinjaman ingin membawa dirhamnya ke negeri lain, sementara peminjam memiliki dirham di negeri itu dan membutuhkan dirham di negeri pemberi pinjaman. Maka ia meminjam di negeri pemberi pinjaman dan menulis saftajah — yakni surat berharga — ke negeri dirham peminjam. Ini diperbolehkan menurut pendapat yang lebih sahih di antara dua

pendapat ulama. Ada yang berpendapat dilarang karena ini adalah pinjaman yang mendatangkan manfaat, sedangkan pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Namun yang benar adalah kebolehan, karena peminjam melihat adanya manfaat berupa keamanan dari bahaya perjalanan dalam memindahkan dirhamnya ke negeri dirham peminjam, sehingga keduanya sama-sama mendapat manfaat dari pinjaman ini. Pembuat syariat tidak melarang apa yang bermanfaat, baik, dan dibutuhkan manusia; yang ia larang hanyalah yang merugikan dan merusak mereka sementara Allah telah mencukupi mereka darinya. Allah lebih mengetahui.

Ditanya:

Tentang seseorang yang membeli fulus (uang tembaga kecil): 14 lembar per dirham, lalu menukarnya dengan harga 13 per dirham. Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawaban:

Jika ia menukarnya kepada orang-orang dengan harga umum yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan meskipun ia membelinya dengan harga murah. Adapun seseorang yang menjual barang dengan dirham, tidak wajib baginya menerima fulus sebagai gantinya kecuali atas kemauannya sendiri. Demikian pula seseorang yang membeli dengan dirham wajib membayarnya dengan dirham. Namun jika keduanya sepakat untuk menggantikan harga, atau sebagiannya, dengan fulus sesuai harga yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan. Allah lebih mengetahui.

Ditanyakan kepadanya (Ibnu Taimiyah):

Tentang mata uang fulus (uang tembaga), jual beli sebagiannya dengan sebagian yang lain secara tidak setara, menukarnya dengan dirham tanpa serah terima secara langsung di tempat, dan seseorang yang membayar satu dirham kemudian sebagian darinya diambil berupa fulus dan sebagian lainnya berupa potongan perak.

Maka beliau menjawab:

Apabila seseorang menyerahkan satu dirham dan berkata: "Berikan kepadaku setengahnya dalam bentuk perak dan setengahnya dalam bentuk fulus." Demikian pula jika ia berkata: "Berikan kepadaku dengan timbangan dirham-dirham berat ini dalam bentuk setengah dirham atau dirham-dirham ringan," maka hal itu diperbolehkan, baik dirham tersebut dicampur logam lain maupun murni. Sebagian ahli fikih memakruhkan hal itu dan menjadikannya termasuk dalam bab "mud ajwah" (satu mud kurma), karena ia telah menjual perak dan tembaga dengan perak dan tembaga.

Asal masalah "mud ajwah" adalah apabila seseorang menjual barang ribawi dengan jenisnya, sedangkan bersama keduanya atau salah satunya terdapat barang yang bukan jenisnya. Para ulama memiliki tiga pendapat dalam hal ini:

Pertama: Larangan secara mutlak, sebagaimana mazhab Syafi'i dan satu riwayat dari Ahmad.

Kedua: Kebolehan secara mutlak, sebagaimana pendapat Abu Hanifah, dan disebutkan pula sebagai satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: Perbedaan antara apakah yang dimaksud adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak setara atau tidak. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Apabila seseorang menjual kurma beserta bijinya dengan biji saja, atau kurma yang telah dibuang bijinya, atau kambing yang memiliki susu dengan kambing yang tidak memiliki susu, atau dengan susu dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan menurut keduanya. Berbeda halnya jika seseorang menjual seribu dirham dengan lima ratus dirham yang dibungkus saputangan, maka hal itu tidak diperbolehkan. Siapa yang tujuannya adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak setara, tidak diperbolehkan. Namun jika itu bersifat ikutan dan bukan tujuan utama, maka diperbolehkan. Malik, semoga Allah merahmatinya, mengukur hal itu dengan batasan sepertiga.

Demikian pula apabila seseorang menjual gandum yang mengandung sedikit jelai dengan gandum yang mengandung sedikit jelai, maka hal itu diperbolehkan menurut jumhur ulama. Demikian juga apabila seseorang menjual dirham yang mengandung campuran logam dengan jenisnya. Sebab campuran itu bukan tujuan utama, dan yang dimaksud adalah menjual perak dengan perak dalam kadar yang setara. Demikian pula penukaran fulus dengan dirham yang mengandung campuran; orang yang memakruhkannya berkata: "Ini adalah menjual perak dan tembaga dengan tembaga." Namun pendapat yang sahih yang dipegangi jumhur ulama adalah bahwa semua itu diperbolehkan.

Syaikhul Islam, semoga Allah mensucikan ruhnya, berkata:

Pasal:

Adapun menjual perak dengan fulus yang berlaku: apakah disyaratkan adanya penyerahan tunai dan serah terima seperti penukaran dirham dengan dinar? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang merupakan dua riwayat dari Ahmad:

Riwayat pertama: Wajib ada penyerahan tunai dan serah terima, karena ini termasuk jenis sharf (penukaran uang). Sebab fulus yang berlaku menyerupai alat pembayaran, sehingga menjualnya dengan jenis alat pembayaran merupakan sharf.

Riwayat kedua: Tidak disyaratkan penyerahan tunai dan serah terima, karena persyaratan itu berlaku pada jenis emas dan perak, baik sebagai alat pembayaran, uang tukar, maupun dalam bentuk pecahan; berbeda halnya dengan fulus. Juga karena fulus pada dasarnya termasuk "barang dagangan biasa" (al-'urudh), dan sifat alat pembayarannya bersifat aksidental.

Selain itu, masalah ini juga dibangun di atas dasar lain, yaitu apakah menjual tembaga secara tidak setara diperbolehkan? Hal ini memiliki dua pendapat yang masyhur, dan berlaku pula pada semua barang yang ditimbang, seperti: besi dengan besi, timbal dengan timbal, kapas dengan kapas, linen dengan linen, dan sutra dengan sutra:

Pertama: Tidak boleh menjual satu jenis dengan jenisnya secara tidak setara. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan para pengikutnya, serta Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya.

Kedua: Hal itu diperbolehkan. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam riwayat yang lain, yang dipilih oleh sekelompok pengikutnya.

Mereka yang berpendapat haram berbeda pendapat mengenai barang-barang yang telah diolah dari bahan tersebut, seperti pakaian katun, pakaian linen, ember, dan kual tembaga, serta lainnya: apakah riba berlaku padanya? Dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Yang paling sah adalah membedakan antara barang yang dimaksudkan penimbangannya setelah diolah, seperti pakaian sutra dan ember dan semisalnya, dengan barang yang tidak dimaksudkan penimbangannya, seperti pakaian katun, pakaian linen, jarum, dan lainnya.

Berdasarkan ini, riba berlaku pada fulus menurut orang yang berpendapat bahwa riba berlaku pada barang-barang olahan dari tembaga. Namun siapa yang mempertimbangkan maksud penimbangan, riba tidak berlaku pada fulus menurutnya, karena fulus tidak biasa ditimbang; fulus beredar berdasarkan hitungan. Namun bagi yang berpendapat bahwa fulus adalah alat pembayaran, apakah riba berlaku padanya dari sisi ini? Dalam hal ini terdapat dua wajah (pendapat) di kalangan mereka. Demikian pula terdapat dua wajah mengenai kewajiban zakat pada fulus, mengeluarkan zakat darinya, dan lain sebagainya. Kedua wajah ini terdapat dalam mazhab Ahmad dan selainnya.

Ditanyakan kepadanya (Ibnu Taimiyah):

Tentang seseorang yang berkata kepada orang lain: "Berikan kepadaku dengan dirham-dirham ini setengah-setengah dirham." Lalu orang itu menjawab: "Itu tidak boleh." Apakah hal itu benar-benar tidak boleh?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun mayoritas ulama berpendapat boleh, seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam mazhab zahirnya. Masalah yang dinukil oleh para ahli fikih yaitu masalah "mud ajwah" terbagi menjadi tiga bagian, yang kesemuanya mencakup: menjual barang ribawi dengan jenisnya, sedangkan bersama keduanya atau salah satunya terdapat barang yang bukan jenisnya.

Bagian pertama: Yang dimaksud adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak setara, lalu barang yang bukan jenisnya ditambahkan pada yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tipu daya (hilah). Contohnya: menjual 2.000 dinar dengan 1.000 dinar yang dibungkus saputangan, atau satu gantang gandum dengan satu gantang gandum beserta satu karung, dan semisalnya. Pendapat yang benar dalam kasus seperti ini adalah pengharaman, sebagaimana mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Jika tidak demikian, tidak ada seorang pun yang tidak akan mampu dalam riba fadhli untuk menambahkan sesuatu pada yang jumlahnya lebih sedikit.

Bagian kedua: Yang dimaksud adalah menjual barang bukan ribawi bersama barang ribawi, sedangkan barang ribawinya masuk secara ikutan dan bawaan. Contohnya: menjual kambing yang memiliki bulu dan susu dengan kambing yang memiliki bulu dan susu, atau pedang yang terdapat sedikit perak padanya dengan pedang atau lainnya, atau rumah yang dihiasi emas dengan rumah, dan semisalnya. Dalam hal ini pendapat yang sah dalam mazhab Malik dan Ahmad adalah kebolehan. Demikian pula apabila yang dimaksud adalah menjual barang ribawi dengan barang bukan ribawi, seperti menjual rumah dan pedang dengan emas, atau menjualnya dengan jenisnya dalam kadar yang setara.

Masalah dirham yang mengandung campuran logam di zaman kita termasuk bab ini, karena perak yang terdapat dalam salah satu dirham sama dengan perak yang terdapat dalam dirham yang lain. Adapun tembaganya, ia bersifat ikutan dan bukan tujuan utama. Oleh karena itu, pendapat yang sah adalah kebolehan.

Berbeda halnya dengan **bagian ketiga**, yaitu apabila keduanya sama-sama dimaksud, seperti menjual satu mud kurma dan satu dirham dengan satu mud kurma dan satu dirham, atau dua mud, atau dua dirham; atau menjual satu dinar dengan setengah dinar dan sepuluh dirham; atau menjual sepuluh dirham dan satu ritl tembaga dengan sepuluh dirham dan satu ritl tembaga. Kasus-kasus seperti ini merupakan perselisihan yang masyhur. Abu Hanifah memperbolehkan hal itu, sedangkan Syafi'i mengharamkannya. Dari Ahmad terdapat dua riwayat. Sedangkan Malik memiliki perincian antara sepertiga dan selainnya.

Ditanyakan kepada beliau, semoga Allah merahmatinya:

Tentang emas campuran (al-mukhayysyah) apabila diketahui kadar perak dan emas yang terkandung di dalamnya: apakah boleh dijual dengan salah satunya jika yang tunggal lebih banyak dari yang bersama campurannya?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini terbagi menjadi tiga jenis:

Jenis pertama: Yang dimaksud adalah menjual perak dengan perak secara tidak setara, atau menjual emas dengan emas secara tidak setara, lalu barang yang bukan jenisnya

ditambahkan pada yang jumlahnya lebih sedikit sebagai tipu daya. Maka hal ini sama sekali tidak diperbolehkan.

Jenis kedua: Yang dimaksud adalah menjual salah satunya, yaitu menjual suatu barang dengan salah satunya, sedangkan dalam barang itu terdapat sesuatu yang bukan tujuan utama. Contohnya: menjual senjata dengan salah satunya, sedangkan senjata tersebut mengandung sedikit hiasan logam mulia; atau menjual tanah dengan salah satunya, sedangkan pada atap dan dindingnya terdapat hiasan semisalnya; seperti halnya menjual kambing yang memiliki bulu dengan bulu, atau yang memiliki susu dengan susu. Maka hal ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama, dan itulah pendapat yang benar.

Menjual perak campuran yang akan hilang emasnya ketika dilebur dengan perak yang setara termasuk bab ini. Apabila perak yang telah diolah dan dicampur dijual dengan emas atau dijual dengan emas yang diserahkan secara tunai, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila perak yang telah diolah dijual dengan perak yang lebih banyak darinya karena nilai pengolahannya, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Jenis ketiga: Apabila kedua hal itu sama-sama dimaksud, misalnya senjata yang mengandung emas atau perak dalam jumlah banyak. Maka apabila kadarnya diketahui dan dijual dengan lebih dari itu, hal ini merupakan perselisihan yang masyhur. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa hal itu diperbolehkan.

Apabila perak yang telah diolah dan dicampur dijual dengan emas, atau dijual dengan emas yang mengandung campuran, maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila perak yang telah diolah

dijual dengan perak yang lebih banyak darinya, maka hal itu tidak diperbolehkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Adapun menjual dirham nugrah (dirham perak murni) yang kandungan peraknya sekitar dua pertiga dengan dirham hitam (dirham berkualitas rendah) yang kandungan peraknya sekitar seperempat, atau lebih sedikit, atau lebih banyak, maka masalah ini berkaitan dengan masalah "mud ajwah." Intinya adalah menjual barang ribawi beserta barang lain dengan jenis barang ribawi itu. Para ulama dalam masalah ini berada antara dua kutub pengharaman dan penghalalan, serta ada yang mengambil jalan tengah.

Apabila yang dimaksud adalah menjual barang ribawi dengan jenisnya secara tidak setara, lalu barang lain dimasukkan sebagai tipu daya, seperti orang yang menjual 2.000 dirham dengan 1.000 dirham yang dibungkus saputangan, atau dua gantang gandum dengan satu gantang dalam keranjang, maka tidak diragukan lagi keharamannya, sebagaimana mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Namun apabila yang dimaksud adalah jual beli yang diperbolehkan, sedangkan di dalamnya terdapat penyeteraan barang ribawi dengan barang ribawi yang masuk secara ikutan, seperti menjual kambing dengan kambing sedangkan masing-masingnya mengandung susu dan bulu, atau menjual kambing yang memiliki susu dengan susu, atau menjual rumah yang dihiasi

emas, atau menjual perhiasan perak dengan emas sedangkan keduanya terdapat sedikit emas hiasan padanya, dan semisalnya, maka pendapat yang benar adalah hal itu diperbolehkan, sebagaimana pendapat masyhur dari mazhab Ahmad dan lainnya. Sebagaimana diperbolehkannya memasukkan buah yang belum tampak kematangannya dalam suatu jual beli secara ikutan. Dalam hal ini juga terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim secara marfu', sebagaimana diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dan diriwayatkan pula oleh Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu':

"Barang siapa yang menjual seorang hamba yang memiliki harta, maka hartanya menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya."

Adapun apabila kedua jenis itu sama-sama dimaksud, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur. Di antara ulama ada yang melarangnya, baik karena merupakan jalan menuju riba maupun karena transaksi yang mengandung dua objek yang berbeda itu harganya dibagi menurut nilainya. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Di antara ulama ada pula yang memperbolehkannya, seperti mazhab Abu Hanifah dan lainnya. Riwayat lain dari Ahmad adalah: apabila yang tunggal lebih banyak dari yang bersama campurannya.

Apabila hal ini telah diketahui, maka menjual nugrah yang mengandung campuran dengan nugrah yang mengandung campuran diperbolehkan menurut pendapat yang sahih, seperti menjual kambing yang memiliki susu dengan susu apabila keduanya setara dalam sifat atau tembaganya. Adapun menjual nugrah dengan dirham hitam, apabila tujuannya bukan menjual perak dengan perak secara tidak setara, sedangkan tembaga yang terdapat dalam dirham hitam memang dimaksud, dan dirham

hitam itu berada di antara nugrah dan fulus, maka hal ini dikembalikan pada perselisihan masyhur dalam masalah "mud ajwah," karena ia telah menjual perak dan tembaga dengan perak dan tembaga yang keduanya sama-sama dimaksud. Yang lebih tepat adalah kebolehan, demikian pula pada semua kasus dalam bab ini, selama tidak mengandung riba yang diharamkan. Asal hukum akad adalah sah, dan kebutuhan mendorong ke arah itu.

Hadis tentang manik-manik yang digantungi emas tidak diketahui apakah emas yang tunggal lebih banyak dari emas yang bersama manik-manik tersebut. Dan penetapan nilai pada dua objek yang berbeda adalah karena kebutuhan.

Ini apabila tembaga itu bermanfaat ketika dipisahkan dari perak. Namun apabila tidak bermanfaat, maka itu seperti menjual perak dengan perak, yang diperhatikan padanya adalah kesetaraan, sedangkan yang tidak diketahui kadarnya oleh orang banyak diabaikan. Allah Maha Mengetahui.

Ditanyakan kepadanya (Ibnu Taimiyah):

Tentang sekelompok orang yang menjual beli dengan dirham, lalu sebagian pembayarannya ditunaikan berupa fulus secara pilih kasih (muhaba'ah), kemudian mereka menyebutkan harganya dengan harga yang telah disepakati?

Maka beliau menjawab:

Mereka tidak boleh menunaikan pembayaran berupa fulus kecuali dengan ridha penjual. Apabila mereka menunaikan fulus, maka mereka tidak boleh menunaikannya kecuali dengan harga

yang berlaku, sebagaimana *Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan *Abdullah bin Umar* ketika ia berkata kepadanya: "Sesungguhnya kami menjual dengan emas dan menerima pembayaran dengan perak, atau menjual dengan perak dan menerima pembayaran dengan emas." Maka Nabi bersabda: "Tidak mengapa, dengan harga hari itu, selama kamu berdua berpisah dan tidak ada sisa kewajiban di antara kamu berdua."

Dengan demikian, penyebutan harga pada ukuran itu adalah sama saja. Hal itu karena ini merupakan keuntungan dari apa yang belum ditanggung. Berdasarkan ukuran ini, semua utang dan penggantinya adalah sama, karena dua ukuran itu berjalan dalam satu alur, sehingga pemenuhan salah satunya sebagai pengganti yang lain adalah seperti pemenuhan salah satunya untuk dirinya sendiri. Maka hal itu tidak termasuk dalam bab pertukaran (*mu'awadah*), sehingga tidak diperbolehkan adanya tambahan dengan syarat, sebagaimana tidak diperbolehkan dalam pinjaman (*qardh*) dan semisalnya yang mengharuskan kesetaraan. Apabila keduanya sepakat bahwa salah satu pihak akan menunaikan lebih dari nilainya, maka itu seperti kesepakatan bahwa ia akan menunaikan lebih dari jenisnya; berbeda halnya dengan tambahan tanpa syarat.

Berdasarkan ini, fulus yang berlaku terkadang memiliki campuran yang lebih kuat dari alat pembayaran, sehingga menunaikannya sebagai pengganti salah satu logam mulia adalah seperti menunaikan salah satunya sebagai pengganti yang lain. Dalam hal ini terdapat dua illat (alasan hukum); berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ia dihitung sebagai dua alat pembayaran dalam hukum, namun berada di bawah alat pembayaran utama (emas dan perak). Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang uang logam (fulus) yang dibeli secara tunai dengan jumlah tertentu, lalu dijual secara tangguh dengan tambahan harga. Apakah hal itu diperbolehkan atau tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini merupakan persoalan yang sudah lama diperdebatkan di kalangan para ulama, yaitu mengenai penukaran fulus yang berlaku dengan dirham – apakah disyaratkan harus tunai, ataukah boleh ditangguhkan? Dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur, dan keduanya juga merupakan dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal.

Pendapat pertama – yang merupakan pendapat yang dinashkan oleh Ahmad, pendapat Malik, dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah – adalah bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Malik berkata: "Meskipun demikian, itu bukan termasuk yang jelas-jelas haram."

Pendapat kedua – yang merupakan pendapat Syafi'i, Abu Hanifah dalam riwayat yang lain, dan Ibnu Aqil dari kalangan murid-murid Ahmad – adalah bahwa hal itu diperbolehkan. Sebagian ulama menafsirkan larangan Ahmad sebagai kemakruhan saja, karena beliau berkata: "Ini menyerupai transaksi sharf (penukaran uang)."

Pendapat yang lebih kuat adalah melarang hal tersebut. Sebab fulus yang berlaku di masyarakat pada hakikatnya lebih dominan berfungsi sebagai alat pembayaran (tsaman) dan dijadikan tolok ukur nilai harta manusia. Oleh karena itu, sudah

sepatutnya penguasa mencetak fulus untuk masyarakat dengan nilai yang adil sesuai kebutuhan transaksi mereka, tanpa merugikan mereka. Penguasa sama sekali tidak boleh berdagang dalam fulus – baik dengan cara membeli tembaga lalu mencetaknya menjadi fulus untuk diperdagangkan, maupun dengan cara melarang masyarakat menggunakan fulus yang sudah ada di tangan mereka lalu mencetak fulus baru sebagai penggantinya. Sebaliknya, fulus yang dicetak hendaklah dicetak sesuai harga pokok tanpa mengambil keuntungan, demi kemaslahatan umum, dan upah para pengrajin dibayar dari kas negara (baitul mal).

Sebab memperdagangkan fulus adalah salah satu pintu terbesar dari bentuk-bentuk kezaliman terhadap manusia dan memakan harta mereka secara batil. Jika penguasa melarang transaksi dengan fulus lama hingga nilainya jatuh seperti barang biasa, lalu mencetak fulus baru sebagai penggantinya, maka ia telah merusak harta yang ada di tangan masyarakat dengan menurunkan harga fulus tersebut – sehingga ia menzalimi mereka dari sisi penurunan nilai, sekaligus menzalimi mereka dari sisi menukarnya dengan harga yang terlalu tinggi.

Selain itu, apabila nilai fulus tidak seragam, hal itu menjadi sarana bagi orang-orang zalim untuk mengambil fulus kecil, menukarkannya, membawanya ke negeri lain, lalu mengeluarkan fulus kecil dari sana, sehingga harta masyarakat menjadi rusak. Dalam kitab-kitab Sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam *bahwa beliau melarang merusak mata uang kaum muslimin yang berlaku di antara mereka, kecuali karena kondisi yang mengharuskan*. Apabila fulus tersebut nilainya setara dengan harga tembaga dan penguasa tidak membeli tembaga serta fulus

yang sudah tidak laku untuk dicetak ulang demi mencari keuntungan, maka tujuan fulus sebagai alat pembayaran akan tercapai dengan sendirinya.

Demikian pula halnya dengan dirham. Nabi shallallahu alaihi wa sallam *melarang menjual satu dirham dengan dua dirham, dan satu dinar dengan dua dinar, serta melarang menukar dirham dengan dinar kecuali dilakukan secara tunai*. Haramnya transaksi tangguh dalam hal ini sudah menjadi kesepakatan umat. Adapun haramnya transaksi dengan selisih nilai secara tunai juga telah ditegaskan melalui hadits-hadits yang sahih dan merupakan pendapat mayoritas ulama.

Namun Allah dan Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam memiliki hikmah yang mendalam, nikmat yang sempurna, dan rahmat yang menyeluruh dalam syariat ini — yang mungkin tersembunyi bagi banyak kalangan ulama. Para ulama memang telah berselisih pendapat dalam banyak persoalan riba, baik di masa lampau maupun di masa kini.

Mereka berselisih mengenai haramnya transaksi dengan selisih nilai pada enam jenis barang — emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam — apakah illatnya (sebab hukumnya) adalah kesamaan takaran dan timbangan, ataukah fungsi sebagai alat tukar dan sifat makanan, ataukah fungsi sebagai alat tukar beserta kesamaan takaran/timbangan, sifat makanan, dan kebutuhan pokok serta sejenisnya, ataukah larangan itu tidak berillat dan hukumnya hanya berlaku pada yang disebutkan dalam nash saja. Terdapat beberapa pendapat yang masyhur dalam hal ini.

Pendapat pertama adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya. Pendapat kedua

adalah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam satu riwayat. Pendapat ketiga adalah pendapat Ahmad dalam riwayat ketiga yang dipilih oleh Abu Muhammad, dan pendapat Malik pun mendekati pendapat ini – dan inilah pendapat yang paling kuat. Pendapat keempat adalah pendapat Dawud dan para pengikutnya, serta diriwayatkan dari Qatadah. Ibnu Aqil mengunggulkan pendapat ini dalam karya-karyanya yang khusus dan melemahkan pendapat-pendapat sebelumnya. Ada pula pendapat yang ganjil bahwa illatnya adalah nilai (maliyah), namun pendapat ini bertentangan dengan nash-nash dan ijma' ulama salaf.

Persamaan jenis merupakan syarat pada setiap pendapat tentang riba fadhl. Yang menjadi pokok pembahasan di sini adalah illat haramnya riba pada dinar dan dirham. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa illatnya adalah fungsi sebagai alat tukar (tsmaniyah), bukan timbangan sebagaimana pendapat mayoritas ulama, sehingga transaksi dengan selisih nilai tidak haram pada barang-barang lain yang ditimbang seperti timbal, besi, sutra, kapas, dan linen.

Di antara yang menunjukkan hal ini adalah kesepakatan para ulama tentang bolehnya melakukan akad salam (pesanan bayar di muka) pada dua jenis mata uang untuk barang-barang yang ditimbang. Ini pada dasarnya adalah jual beli sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang ditimbang secara tangguh. Seandainya illatnya adalah timbangan, tentu hal ini tidak boleh. Orang yang menentang pendapat ini berkata: "Bolehnya hal ini adalah istihsan yang bertentangan dengan illat." Ia juga berkata: "Ini dibolehkan karena hajat, meskipun secara qiyas seharusnya diharamkan." Konsekuensinya, ia harus menjadikan illat riba sebagaimana yang ia sebutkan, dan itu bertentangan dengan

perkataannya sendiri. Adapun takhsis al-illat (pengecualian dari illat) yang disebut istihsan, jika tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan keterkaitan hukum dengan illat tersebut dan kekhususan kasus pengecualian itu dengan suatu makna yang mencegah berlakunya hukum dari sisi syariat dan hadits-hadits, maka illat tersebut adalah illat yang fasid (tidak valid).

Sedangkan penggunaan fungsi sebagai alat tukar (tsmaniyah) sebagai illat adalah penggunaan sifat yang sesuai (munasib). Sebab tujuan dari alat tukar adalah untuk menjadi tolok ukur nilai harta, yang digunakan sebagai perantara untuk mengetahui kadar nilai harta, bukan untuk dimanfaatkan secara langsung. Maka apabila sebagian darinya dijual dengan sebagian yang lain secara tangguh, berarti ia dijadikan sebagai objek perdagangan yang bertentangan dengan tujuan alat tukar itu sendiri. Disyaratkannya tunai dan serah terima langsung merupakan penyempurnaan dari tujuannya sebagai perantara untuk mendapatkan kebutuhan, karena hal itu hanya terwujud dengan cara menerimanya secara fisik, bukan dengan menjadikannya tanggungan dalam suatu akad — sementara ia adalah alat tukar dari dua pihak sekaligus. Maka pembuat syariat melarang menjual alat tukar dengan alat tukar secara tangguh.

Oleh karena itu, apabila fulus sudah berfungsi sebagai alat tukar, maka berlaku pula makna ini padanya, sehingga tidak boleh dijual alat tukar dengan alat tukar secara tangguh. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam *melarang jual beli al-kali' bil-kali'*, yaitu jual beli sesuatu yang ditangguhkan dengan sesuatu yang ditangguhkan. Namun beliau tidak melarang jual beli utang yang tetap dalam tanggungan dan gugur ketika dijual, dengan utang yang tetap dalam tanggungan dan gugur pula — karena yang kedua

ini justru mengakibatkan berakhirnya kewajiban kedua pihak. Oleh karena itu, hal semacam ini dibolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat ulama, seperti mazhab Malik dan Abu Hanifah serta lainnya.

Berbeda halnya jika seseorang menjual utang yang wajib dalam tanggungan dan membebani tanggungannya dengan utang yang wajib pula dalam tanggungan, seperti halnya seorang pembeli dalam akad salam yang belum menerima modal salam – maka dalam tanggungan pihak yang menerima salam terdapat kewajiban salam, dan dalam tanggungan pihak yang memberikan salam terdapat kewajiban modal, sementara tidak satu pun dari keduanya memperoleh manfaat apapun. Hal ini mengakibatkan terbebannya tanggungan masing-masing pihak dengan akad-akad yang seharusnya hanya menjadi perantara menuju serah terima, padahal serah terima itulah tujuan pokok dari akad.

Sebagaimana barang dagangan adalah tujuan dari alat tukar, maka tidak boleh dijual alat tukar dengan alat tukar secara tangguh, sebagaimana tidak boleh jual beli al-kali' bil-kali'. Karena hal itu mengandung kerusakan dan kezaliman yang bertentangan dengan tujuan alat tukar dan tujuan akad. Berbeda halnya dengan sifat suatu harta yang ditimbang atau ditakar, karena itu hanyalah sifat yang menunjukkan cara mengukur dan mengetahui kadarnya. Dalam sifat itu terdapat makna yang sesuai dengan haramnya transaksi dengan selisih nilai.

Jika dikatakan: "Barang-barang yang ditakar dan ditimbang bersifat sama (mutamatil), dan illat haramnya adalah meniadakan kesamaan itu," maka jawabannya: orang yang berakal tidak akan menjual sesuatu dengan sesuatu yang setara secara tangguh, tetapi ia mungkin meminjamkan sesuatu untuk menerima yang

serupa di kemudian hari. Dan pinjaman (qardh) itu merupakan kebaikan sukarela sejenis dengan pinjaman barang ('ariyah), sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam *menyebutnya* sebagai "*hibah perak*" atau "*hibah emas*".

Maka harta apabila diserahkan kepada seseorang untuk diambil manfaatnya dalam suatu masa kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, hal itu merupakan pemberian sukarela dari pemiliknya atas manfaatnya selama masa tersebut – meskipun setiap jenisnya memiliki nama tersendiri. Untuk pohon kurma disebut 'ariyah (pinjam pakai), dan untuk hewan yang diambil susunya disebut minihah. Kemudian boleh jadi dikembalikan benda itu sendiri jika memang yang dimaksud adalah bendanya, atau dikembalikan yang serupa jika tidak. Adapun dirham tidak dimaksudkan bendanya secara khusus, maka peminjam mengembalikan yang serupa dengannya, sebagaimana mudharib mengembalikan yang serupa dengannya, yaitu modal pokok.

Oleh karena itu akad ini disebut qardh (pinjaman), dan oleh karena itu pula pemberi pinjaman hanya berhak atas yang setara dengan hartanya dan tidak boleh mensyaratkan tambahan di atasnya dalam semua jenis harta – berdasarkan kesepakatan para ulama. Pemberi pinjaman berhak atas yang serupa dengan pinjamannya dari segi kualitas, sebagaimana ia berhak atas yang serupa dalam kasus perampasan dan kerusakan. Yang seperti ini tidak akan dijual oleh orang yang berakal; suatu barang hanya dijual dengan yang serupa apabila kualitasnya berbeda.

Pembuat syariat menginginkan agar perbedaan kualitas diabaikan dalam hal alat tukar. Beliau menginginkan agar dirham dijual dengan yang setara beratnya tanpa mempertimbangkan perbedaan kualitas, meskipun ada dirham yang lebih ringan.

Sebagaimana yang dilakukan orang yang mencari dirham-dirham yang lebih ringan — entah untuk diberikan kepada para pejabat zalim, entah untuk melunasi utang, atau untuk tujuan lain — lalu ia menukarnya dengan jumlah yang lebih sedikit tetapi setara beratnya. Kemudian orang yang hendak mengambil riba tidak mau memberikannya kecuali dengan tambahan berat. Inilah mengeluarkan alat tukar dari tujuannya, dan inilah yang tanpa keraguan diharamkan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam — berbeda dengan persoalan-persoalan yang diperselisihkan para ulama, yang bukan ini tempat perinciannya. Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang mengurangi takaran dan timbangan?

Beliau menjawab:

Adapun mengurangi takaran dan timbangan adalah termasuk perbuatan yang dengannya Allah membinasakan kaum Nabi Syuaib alaihissalam, dan Allah menceritakan kisah mereka kepada kita di berbagai tempat dalam Al-Qur'an agar kita mengambil pelajaran darinya. Terus-menerus melakukan hal ini termasuk dosa besar yang paling besar, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman yang berat. Sudah sepatutnya diambil darinya harta yang telah ia kurangi dari milik kaum muslimin sepanjang waktu, lalu digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin apabila tidak memungkinkan dikembalikan kepada pemilik asalnya.

Petugas takar dan timbang yang mengurangi hak orang lain adalah orang yang bertanggung jawab menanggung kerugian, terhalang dari berkah, dan berdosa. Ia termasuk orang yang paling merugi dalam perdagangannya karena ia telah menjual akhiratnya dengan dunia orang lain.

Tidak halal menjadikan seseorang sebagai petugas takar atau timbang di antara manusia apabila ia diketahui suka mengurangi atau berpihak kepada sebagian, sebagaimana tidak halal menjadikan seseorang sebagai penaksir harga yang berpihak – yaitu yang menakar, menimbang, atau menaksir dengan cara yang berbeda tergantung apakah ia berharap sesuatu dari seseorang, takut akan gangguannya, atau karena orang itu memiliki kedudukan dan semisalnya – berbeda dengan cara ia melakukannya untuk orang lain, atau menzalimi orang yang ia benci dan memberikan lebih kepada orang yang ia sukai.

Allah Ta'ala berfirman: **"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya."** (Al-An'am: 152)

Allah Ta'ala juga berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan."** (An-Nisa: 135)

Wallahu a'lam (Allah yang lebih mengetahui).

Bab Jual Beli Aset dan Buah-buahan

Syaikhul Islam rahimahullah wa radhiya 'anhu ditanya:

Tentang seseorang yang membeli sebuah rumah yang tidak memiliki bagian yang menjorok keluar (teras/serambi), kemudian ia meruntuhkan dan membangunnya kembali serta membuat tonjolan, tangga, dan pintu yang menghadap ke gang buntu. Ia khawatir akan digugat dan diminta bersumpah demi Allah Ta'ala bahwa ia tidak membuat pembaruan apapun pada rumah tersebut, lalu ia mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Ia menyebutkan bahwa ia menjualnya dengan cara ditangguhkan dan menjadikan jual beli ini sebagai tipu muslihat dan persekongkolan agar hak menjadi hilang. Apakah sumpah itu wajib bagi yang membuat pembaruan dan menjual, ataukah wajib bagi yang membeli padahal ia tidak membuat pembaruan apapun?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Penjualan rumah tersebut tidak menggugurkan gugatan maupun sumpah yang wajib dilakukan karena adanya gugatan. Pemilik hak boleh menggugat pembeli yang menguasai apa yang telah diperbarui agar pembaruan itu dihilangkan, dan ia juga boleh menggugat penjual yang membuat pembaruan dan memungkinkan pembeli untuk menguasainya. Maka kepada siapa pun di antara keduanya ia menggugat, gugatannya adalah sah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang membangun rumah berlantai dua – lantai atas dan lantai bawah – dan ia mengalirkan saluran air dari lantai atas ke lantai bawah, kemudian ia menjualnya dalam dua transaksi kepada dua orang yang berbeda, tanpa memberitahu pembeli lantai bawah bahwa di atasnya terdapat hak saluran air, sehingga pembeli itu mengalami kerugian?

Beliau menjawab:

Adapun jual belinya terjadi sesuai kondisi yang ada. Namun apabila pembeli tidak mengetahui bahwa di atas atapnya terdapat hak milik orang lain, maka ia berhak untuk membatalkan akad (fasakh) atau meminta pengurangan harga (arsy).

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menjual tanaman yang masih hijau sebelum matang. Apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Menjual tanaman dengan syarat dibiarkan tumbuh tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Jika dibeli dengan syarat langsung dipotong, maka diperbolehkan berdasarkan kesepakatan. Jika dijual tanpa syarat apapun, maka tidak diperbolehkan menurut mayoritas para ulama, karena *Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual biji-bijian hingga mengeras dan anggur hingga menghitam*.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang kepemilikan sebuah kebun yang pohon-pohonnya beragam jenis – ada yang tanda kematangannya (badu al-shalah) muncul lebih awal seperti aprikot, ada yang tanda kematangannya muncul belakangan seperti delima, dan ada yang tanda kematangannya berada di antara keduanya seperti anggur, ara, dan kurma basah. Sedangkan Anda (ulama) tidak membolehkan jual beli kecuali setelah muncul tanda kematangan. Lalu bagaimana cara menerapkan kehati-hatian syar'i dengan adanya perbedaan waktu munculnya tanda kematangan ini – ada yang lebih awal, lebih akhir, dan di tengah-tengah? Sebab jika seseorang menjual aprikot saat sudah matang, sementara Anda tidak membolehkan menjual anggur yang pada waktu itu masih berupa buah hijau kecil (hasrim), apa yang harus dilakukan? Mohon berikan fatwa kepada kami.

Beliau radhiyallahu 'anhu menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini memiliki dua gambaran:

Pertama, kebun tersebut dikelola secara keseluruhan (diborongkan) sedemikian rupa sehingga pengelola itulah yang menanami tanahnya dan menyirami pohon-pohonnya, seperti halnya orang yang menyewa tanah.

Kedua, yang dibeli hanyalah buahnya saja, sehingga biaya penyiraman dan perawatan tetap menjadi tanggungan penjual, bukan pembeli. Pembeli tidak mendapatkan apa-apa selain buahnya saja dan tidak menanggung biaya apapun.

Bagian Pertama: "Gambaran Pertama"

Adapun "gambaran pertama," para ulama memiliki tiga pendapat mengenainya.

Pertama, bahwa hal itu termasuk dalam larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya. Berdasarkan pandangan ini, sebagian dari mereka mencari jalan keluar dengan cara menyewakan tanah dan melakukan musaqah (bagi hasil pengairan) atas pohon, sebagaimana yang dianut oleh segolongan pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i, serta sebagian pengikut Ahmad, di antaranya Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Ibtal al-Hiyal. Adapun pendapat yang dinaskan dari Ahmad adalah bahwa rekayasa-rekayasa seperti ini adalah batal, dan itulah pula mazhab Malik dan ulama lainnya. Banyak gambaran yang dinyatakan batal berdasarkan ijmak.

Pendapat kedua membedakan antara apakah lahan yang ada itu luas atau sempit. Jika lahan kosong lebih dari dua pertiga dan pohon kurang dari sepertiga, maka boleh menyewakan lahannya dan penjualan buah pun masuk ke dalamnya secara tidak langsung dan mengikut. Ini adalah pendapat Malik. Mengenai batasan sepertiga, terdapat dua pendapat.

Pendapat ketiga adalah kebolehan secara mutlak, baik lahan lebih sedikit maupun lebih banyak. Ini adalah pendapat segolongan ulama salaf dan khalaf, di antaranya Ibnu Aqil dari kalangan pengikut Imam Ahmad dan lainnya. Inilah yang diriwayatkan dari para sahabat. Harb al-Karmani, Abu Zur'ah al-Dimasyqi, dan lainnya meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, mengambil alih kebun Usaid bin Hudhair setelah kematiannya selama tiga tahun, meminjam uang muka dari hasil sewa tersebut, lalu melunasinya untuk membayar utang yang menjadi tanggungan

Usaid. Kejadian semacam ini pasti tersebar luas dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya.

Selain itu, Umar juga menetapkan kharaj (pajak tanah) atas tanah kharajiyah. Pajak tanah dan kharaj menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur adalah sejenis sewa. Tanah tersebut memiliki pohon, sehingga semuanya disewakan bersama. Pendapat inilah yang paling sahih, dan dengannya kharaj atas kaum Muslimin ditanggihkan dalam kasus semacam ini.

Pendapat ini memiliki dua landasan. Pertama, bahwa menyewakan tanah adalah suatu keharusan, dan hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali bersama dengan pohon-pohonnya. Maka hal itu dibolehkan karena kebutuhan dan ketidakmungkinan untuk memisahkannya, sebagaimana jika sebagian buah pohon telah tampak kematangannya maka boleh menjual seluruhnya berdasarkan kesepakatan. Bahkan jika kematangan tampak pada satu pohon, maka itu dianggap sebagai kematangan bagi seluruh jenis pohon tersebut dalam satu kebun menurut mayoritas ulama, sedangkan untuk kebun-kebun lainnya masih ada perselisihan. Hal ini karena dalam akad, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri dapat masuk secara mengikut, seperti masuknya fondasi dinding, bagian dalam tembok, tenaga hewan, dan tambahan yang muncul setelah tampaknya kematangan. Demikian pula sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dua kitab Sahih bahwa beliau bersabda: **"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya."** Apabila pembeli mensyaratkan buah yang telah diserbuki, maka hal itu boleh berdasarkan nash dan ijmak, padahal itu adalah buah yang belum tampak kematangannya

namun boleh dijual secara mengikut kepada yang lain, dan seterusnya.

Dibolehkan pula karena kebutuhan apa yang tidak dibolehkan tanpa adanya kebutuhan tersebut, sebagaimana dibolehkannya jual beli araya dengan kurma kering, sebagaimana pula dibolehkan oleh ulama yang membolehkannya: mudharabah, musaqah, dan muzara'ah secara mengikut. Menurut qiyas bagi sebagian ulama, hal itu tidak boleh karena dianggap ijarah (sewa), sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Sedangkan ulama yang menganggapnya sebagai bentuk kemitraan dan menjadikannya sebagai pokok yang lain, membolehkannya berdasarkan nash, bukan qiyas, dan hal itu tidak bertentangan dengan qiyas. Itulah mazhab mayoritas ulama salaf dan segolongan ulama khalaf dari pengikut Abu Hanifah seperti kedua sahabatnya, dari pengikut Syafi'i seperti al-Khatthabi dan lainnya, dan itulah pula mazhab Ahmad dan ulama lainnya. Dalam hal ini perlu pemikiran yang lebih mendalam.

Landasan kedua: bahwa Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, hanya melarang penjualan buah sebelum tampak kematangannya, sebagaimana beliau melarang penjualan biji sebelum mengeras dan penjualan anggur sebelum menghitam. Namun demikian, menurut imam empat mazhab, boleh menyewakan tanah kepada seseorang yangenggarapnya hingga tanaman tumbuh, dan ini bukan berarti tanaman itu mengikut biji. Demikian pula, menyewakan pohon kepada seseorang yang merawatnya hingga berbuah bukanlah berarti buah itu mengikut pada sesuatu yang lain.

Tidakkah engkau melihat bahwa muzara'ah atas lahan dengan bagian dari hasil lahan itu sama seperti musaqah atas

pohon dengan bagian dari buahnya? Bahwa meminjamkan lahan sama seperti meminjamkan pohon? Bahwa manfaat yang diperoleh ahli wakaf dari mengolah lahan sama seperti manfaat mereka dari buah pohon? Buah, meskipun merupakan benda nyata, namun ia berjalan seperti manfaat dan keuntungan dalam wakaf, mudharabah, dan musaqah, karena ia senantiasa berganti. Sebagaimana pula menyusukan anak kepada ibu susu, karena air susunya yang terus diperbaharui berjalan layaknya manfaat. Karena itulah dalam bab jual beli buah setelah tampak kematangannya, biaya untuk menyempurnakan kematangan ditanggung oleh penjual.

Adapun sewa yang dilakukan Umar, maka yang dilakukan di sana adalah merawat dan menyiram pohon serta menanggung biaya menghasilkan buah yang disewa. Maka hal ini tidak bisa disamakan dengan yang itu. Dengan demikian dapat dipahami bahwa larangan Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, tentang menjual buah sebelum tampak kematangannya, jelas tidak mencakup sewa semacam ini.

Selanjutnya, jika sekiranya pohon tidak berbuah atau rusak setelah berbuah tanpa kelalaian pihak penyewa, maka ini sama kedudukannya dengan hilangnya manfaat dalam akad ijarah, di mana penyewa tidak berhak mendapatkan upah kecuali jika penyewa telah dapat memanfaatkannya.

Gambaran Kedua

Yaitu apabila pembeli hanya membeli buahnya saja, sedangkan biaya penyiraman ditanggung oleh penjual. Dalam masalah ini, jika kebun tersebut mengandung berbagai jenis

pohon, terdapat dua pendapat. Pertama, yaitu pendapat Lais bin Sa'd, bahwa boleh menjual seluruh kebun jika salah satu jenisnya telah matang, sebagaimana boleh menjual seluruh satu jenis jika sebagian darinya telah tampak kematangannya. Alasannya adalah bahwa memisah-misahkannya mengandung kerugian yang besar, karena pembeli satu jenis mungkin saja tertarik pula kepada jenis lain, dan belum tentu ada yang mau membeli satu jenis saja tanpa jenis lainnya. Pendapat ini lebih kuat daripada pendapat kedua yang melarang secara mutlak sebagaimana yang masyhur.

Kebolehan di sini semata-mata karena kebutuhan, sebab jual beli muzabanah lebih berat dari jual beli buah sebelum tampak kematangannya, karena muzabanah adalah menjual harta ribawi dengan jenisnya secara taksiran. Riba lebih besar dari gharar (ketidakpastian), terlebih lagi larangan menjual buah sebelum tampak kematangannya telah dikecualikan di beberapa tempat, sebagaimana dikecualikan pula penjualannya bersama dengan pohon. Dari sini dapat dipahami bahwa larangan tersebut tidak mencakup penjualannya bersama dengan yang lain secara mutlak. Bahkan dapat dikatakan bahwa larangan itu hanya untuk penjualan secara terpisah, sebagaimana emas dan sutera dilarang secara terpisah namun dibolehkan bersama yang lain dalam keadaan yang tidak dibolehkan secara terpisah. Juga karena ini adalah jual beli buah segar dengan jenisnya yang ribawi dalam keadaan kering, yang diharamkan pula berdasarkan nash sebagaimana mazhab Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Telah terbukti pula bahwa dalam jual beli buah dibolehkan masuknya sesuatu yang belum ada, suatu hal yang tidak ada padanannya dalam muzabanah. Maka jika Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, telah memberikan

keringanan dalam jual beli araya sebagai pengecualian dari muzabanah karena alasan kebutuhan, maka tentu lebih patut lagi dibolehkan menjual satu jenis secara mengikut kepada jenis lain, mengingat kebutuhannya lebih mendesak dan lebih utama. Larangan atas sesuatu secara terpisah tidak mengharuskan larangannya ketika digabungkan.

Tidakkah engkau melihat bahwa janin tidak boleh dijual secara terpisah, namun menjual hewan yang sedang bunting adalah boleh berdasarkan ijmak, meskipun disyaratkan kehamilannya? Padanannya sangat banyak dalam syariat.

Rahasia syariat dalam semua ini adalah bahwa suatu perbuatan jika mengandung kerusakan maka dilarang, kecuali jika ada maslahat yang lebih besar yang mengimbangnya, sebagaimana dibolehkannya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa. Jual beli gharar dilarang karena termasuk jenis perjudian yang berujung pada memakan harta orang lain dengan cara batil. Namun jika mengimbangnya terdapat bahaya yang lebih besar, maka dibolehkan demi menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan. Allah Maha Mengetahui.

Syekh, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Pasal:

Adapun jual beli tanaman kebun seperti semangka, mentimun, ketimun, dan sejenisnya: meskipun di antara ulama dalam mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad ada yang berpendapat bahwa tidak boleh dijual kecuali panen demi panen, dengan menjadikan hal itu termasuk dalam kategori menjual buah

sebelum tampak kematangannya, namun yang benar adalah boleh menjualnya bersama akarnya sekaligus, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, dan itulah mazhab Malik serta ulama lainnya. Namun pendapat ini memiliki dua landasan.

Pertama, bahwa akar tanaman itu seperti pokok pohon. Maka menjual sayuran bersama akarnya sebelum tampak kematangannya sama seperti menjual pohon bersama buahnya sebelum tampak kematangannya, yang dibolehkan secara mengikut. Inilah landasan yang dipakai oleh segolongan pengikut Syafi'i dan Ahmad, meskipun hal ini bertentangan dengan pokok-pokok mazhabnya.

Landasan kedua, dan inilah yang benar, bahwa tanaman-tanaman ini tidak termasuk dalam larangan Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya. Bahkan sah untuk mengakadkan sekaligus panen yang ada dan panen yang belum ada hingga kebun itu mengering, meskipun panen yang belum ada itu belum muncul. Hal ini karena kebutuhan mendorong ke sana dan tidak mungkin menjualnya kecuali dengan cara demikian. Menjualnya panen demi panen adalah mustahil atau sangat sulit karena tidak dapat dibedakan antara satu panen dengan panen berikutnya, karena banyak di antaranya yang belum bisa dipanen namun bisa ditunda. Keduanya ditiadakan oleh syariat.

Syariat telah menetapkan bahwa apa yang diperlukan untuk dijual, boleh dijual meskipun belum ada, seperti manfaat, sewa buah yang belum tampak kematangannya bersama pokoknya, dan yang telah tampak kematangannya secara mutlak. Mereka juga berargumen bahwa tanaman ini sudah diketahui dalam 'urf dan kebiasaan sebagaimana buah-buahan diketahui. Kerusakannya

setelah itu sama seperti kerusakan buah akibat bencana alam (jawaid), dan kerusakan manfaat ijarah adalah sejenis dengannya. Telah ditetapkan berdasarkan nash bahwa bencana alam itu dibebankan kepada penjual tanpa ada keberatan sama sekali. Bahkan larangan menjual hal itu justru merupakan kerusakan, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Meskipun jual beli itu bisa berujung pada sejenis kerusakan, namun kerusakan akibat pengharamannya lebih besar, sehingga wajib menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih ringan, karena itulah kaidah yang telah mapan dalam syariat.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki saluran irigasi yang ditanami lobak putih, wortel, lobak merah, tebu, dan talas: apakah boleh menjualnya dalam keadaan masih di dalam tanah?

Beliau menjawab:

Adapun jual beli tebu dan sejenisnya, baik dijual dengan syarat dicabut atau dipotong dari tempat yang telah diketahui secara kebiasaan, meskipun tertutup oleh daunnya, maka penutup ini tidak menghalangi sahnyanya jual beli. Ini seperti menjual biji dalam tangkainya dan menjual kenari serta almond dalam kulitnya. Jual beli semua itu adalah boleh menurut mayoritas kaum Muslimin terdahulu dan belakangan, seperti Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini pula merupakan amalan kaum Muslimin sejak zaman nabi mereka hingga zaman ini, di semua masa dan tempat. Hal ini ditunjukkan oleh hadits bahwa **Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, melarang menjual biji sebelum mengeras dan melarang menjual**

anggur sebelum menghitam. Ini menunjukkan bolehnya menjualnya setelah mengeras, sebagaimana larangan beliau menjual buah sebelum tampak kematangannya menunjukkan bolehnya jual beli setelah tampak kematangan. Selain itu, ini bukan termasuk jual beli gharar karena sudah diketahui secara kebiasaan.

Adapun jual beli wortel, lobak putih, lobak merah, talas, dan sejenisnya, terdapat dua pendapat yang masyhur. Pertama, tidak boleh sampai dicabut, berdasarkan alasan bahwa ini adalah benda yang tersembunyi, belum dilihat dan belum dideskripsikan, sebagaimana benda-benda tersembunyi lainnya yang belum dilihat dan belum dideskripsikan. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan pendapat masyhur dalam mazhab Ahmad.

Kedua, boleh menjualnya jika telah terlihat bagian yang muncul ke permukaan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Ini adalah pendapat Malik dan satu pendapat dalam mazhab Ahmad. Pendapat inilah yang paling sahih dan inilah yang diamalkan oleh kaum Muslimin dari dahulu hingga sekarang. Kemaslahatan manusia tidak akan sempurna kecuali dengan cara ini, karena menunda penjualannya hingga saat pencabutan kadang mustahil dan kadang sangat sulit, serta bisa berujung pada kerusakan harta.

Adapun alasan bahwa hal itu tersembunyi sehingga mengandung gharar: tidaklah demikian. Jika yang terlihat dari barang yang dijual cukup menunjukkan bagian yang tidak terlihat, maka jual beli itu boleh berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin, seperti dalam jual beli properti dan hewan. Demikian pula apa yang sulit diketahui seluruhnya, maka cukup dengan melihat bagian yang memungkinkan, sebagaimana dalam jual beli dinding bangunan, hewan yang makanannya ada di dalam perutnya, hewan

yang sedang bunting, dan sejenisnya. Maka yang benar adalah bolehnya menjual hal semacam ini. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang jual beli tanaman yang ada di dalam tanah seperti lobak putih, wortel, talas, dan sejenisnya: apakah boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Adapun jual beli tanaman yang ditanam di dalam tanah yang daunnya terlihat di permukaan, seperti lobak putih, wortel, talas, lobak merah, bawang putih, bawang merah, dan sejenisnya, terdapat dua pendapat di kalangan ulama.

Pertama, tidak boleh, sebagaimana yang masyhur dari pengikut Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Mereka berdalil bahwa ini adalah benda-benda tersembunyi yang belum terlihat dan belum dideskripsikan, sehingga tidak boleh dijual sebagaimana benda-benda tersembunyi lainnya yang belum terlihat dan belum dideskripsikan. Ini pun termasuk dalam larangan Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, tentang jual beli gharar.

Kedua, bahwa menjualnya adalah boleh, sebagaimana dikatakan oleh sebagian pengikut Malik dan lainnya, dan ini pun merupakan satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Pendapat inilah yang benar karena beberapa alasan.

Di antaranya: bahwa ini bukan termasuk gharar. Orang-orang yang berpengalaman dapat menyimpulkan keadaan bagian yang tersembunyi di dalam tanah dari daun yang terlihat di permukaan, sebagaimana mereka menyimpulkan bagian dalam properti dari

penampilan luarnya, dan sebagaimana mereka menyimpulkan bagian dalam hewan dari penampilan luarnya. Siapa yang bertanya kepada orang berpengalaman, mereka akan memberitahunya, dan rujukan dalam hal ini adalah kepada mereka.

Kedua: bahwa ilmu tentang seluruh barang yang dijual itu disyaratkan sesuai dengan kadar setiap sesuatu. Apa yang sebagiannya terlihat dan sebagiannya tersembunyi, dan memunculkan bagian yang tersembunyi itu mengandung kesulitan dan keberatan, maka cukup dengan yang terlihat saja; seperti properti yang tidak disyaratkan melihat fondasinya dan bagian dalam dindingnya, demikian pula hewan, dan seterusnya.

Ketiga: bahwa apa yang diperlukan untuk dijual, maka di sana diberikan keluasan yang tidak diberikan pada selainnya. Syariat membolehkannya karena kebutuhan disertai adanya sebab khusus, sebagaimana diberikan keringanan dalam jual beli araya dengan taksiran dan menjadikan taksiran sebagai pengganti takaran saat ada kebutuhan, serta tidak menjadikan itu termasuk muzabanah yang dilarang. Muzabanah adalah menjual harta dengan jenisnya secara spekulatif jika termasuk barang ribawi berdasarkan kesepakatan, dan jika bukan barang ribawi maka ada dua pendapat. Demikian pula Nabi, semoga shalawat dan salam Allah curahkan kepadanya, memberikan keringanan untuk membeli buah setelah tampak kematangannya dengan syarat dibiarkan hingga masak, padahal penyempurnaan buah itu belum tercipta dan belum terlihat. Beliau menjadikan yang belum ada, belum tercipta, dan belum diketahui itu sebagai pengikut. Manusia membutuhkan jual beli tanaman-tanaman ini dalam keadaan masih di tanah.

Yang serupa dengan ini adalah jual beli tanaman kebun seperti kebun semangka, mentimun, ketimun, dan lainnya. Sebagian pengikut Syafi'i, Ahmad, dan lainnya berpendapat tidak boleh menjualnya kecuali panen demi panen. Namun banyak ulama dari kalangan pengikut Malik, Ahmad, dan lainnya berpendapat bahwa boleh menjualnya secara mutlak sesuai dengan cara yang biasa berlaku, dan inilah yang benar. Sebab menjualnya dalam kebiasaan tidak mungkin kecuali dengan cara demikian, dan menjualnya panen demi panen adalah mustahil atau sangat sulit, karena satu panen tidak dapat dibedakan dari panen berikutnya, karena banyak di antaranya yang belum bisa dipanen namun masih bisa ditunggu.

Maka menjual kebun setelah tampak kematangannya seperti menjual buah kebun setelah tampak kematangannya, meskipun sebagian barang yang dijual belum tercipta dan belum terlihat. Karena itulah apabila sebagian pohon telah tampak kematangannya maka itu dianggap sebagai kematangan bagi sisanya berdasarkan kesepakatan para ulama. Kematangannya pun dianggap sebagai kematangan bagi seluruh jenis yang ada di kebun tersebut menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Bahkan menurut mayoritas mereka, kematangan itu dianggap sebagai kematangan bagi seluruh buah kebun yang biasanya dijual sekaligus, menurut salah satu pendapat ulama.

Masalah-masalah ini dan lainnya yang kami sebutkan dalam jawaban ini dibahas secara panjang lebar di tempat yang lain.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang jual beli tebu, talas, lobak, wortel, dan sejenisnya yang masih tertanam di dalam tanah, serta jual beli semangka dan sejenisnya dari tanaman labu-labuan?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adapun jual beli tebu, maka tidak ada keraguan di dalamnya kecuali apa yang disebutkan mengenai keberadaannya dalam kulitnya yang berfungsi melindunginya. Maka jual belinya sama seperti jual beli kenari, almond, dan kacang babi dalam dua kulitnya. Jual beli demikian hukumnya boleh menurut mayoritas ulama kaum muslimin. Ini adalah pendapat ulama salaf umat ini dan praktik mereka yang bersambung sejak zaman para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hingga zaman ini, dan kemaslahatan manusia tidak akan terpenuhi kecuali dengan hal itu. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Sebab ketika beliau sakit, beliau memerintahkan agar dibeli kacang babi hijau, dan itu terjadi saat sakit menjelang wafatnya, sehingga ini merupakan pendapat yang datang belakangan dari larangan yang ada dalam kitab-kitabnya.

Hal ini ditunjukkan oleh hadits bahwa **Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli anggur hingga menghitam dan jual beli biji-bijian hingga mengeras**. Ini menunjukkan bolehnya jual beli setelah menghitam dan mengeras, sehingga menunjukkan bolehnya jual beli biji-bijian dalam tangkainya, dan ini termasuk perkara yang diperselisihkan seperti kacang babi dalam dua kulitnya.

Adapun yang memakruhkan jual beli tersebut mengira bahwa itu termasuk gharar (ketidakjelasan) yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Namun perkaranya tidak demikian, karena dua alasan:

Pertama, para pembeli mengetahui hal itu sebagaimana mereka mengetahui banyak barang dagangan yang disepakati kebolehan jual belinya, bahkan pengetahuan mereka tentang itu lebih kuat dari pengetahuan mereka tentang banyak barang dagangan lainnya.

Kedua, seandainya diasumsikan ada ketidaktahuan di dalamnya, maka syariat telah menetapkan berlakunya jual beli terhadap apa yang dibutuhkan untuk diperjualbelikan meskipun mengandung gharar. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengizinkan jual beli buah-buahan setelah tampak kematangannya dengan tetap membiarkannya di pohon hingga sempurna kematangannya. Kemudian setelah itu beliau memerintahkan penggantian kerugian apabila buah-buahan itu tertimpa bencana.

Demikian pula beliau mengizinkan jual beli properti dengan sabdanya shallallahu alaihi wa sallam: **"Barangsiapa memiliki bagian dari sebidang tanah, rumah, atau kebun, maka tidak halal baginya menjualnya sebelum memberitahu mitranya. Jika mitra itu mau, ia mengambilnya; jika tidak mau, ia meninggalkannya."** Kaum muslimin telah bersepakat tentang bolehnya jual beli properti, meskipun fondasi dan bagian dalam dinding tersembunyi.

Begitu pula beliau mengizinkan jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya sebagai ikutan dari pokoknya, dengan sabdanya shallallahu alaihi wa sallam dalam hadits yang

disepakati keshahiannya: **"Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkannya."**

Yang demikian itu karena jual beli gharar dilarang karena mengandung unsur maisir dan perjudian yang mengandung memakan harta dengan cara batil. Maka apabila dalam sebagian keadaan, kerugian harta, kerusakan, dan pengurangannya bagi pemiliknya akibat pengharaman jual beli lebih besar daripada kerugian jika dibolehkan, maka tidak boleh menolak kerusakan kecil dengan menanggung kerusakan yang lebih besar. Bahkan yang wajib adalah apa yang dibawa oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dengan mengorbankan yang lebih kecil, dan menolak kerusakan yang lebih besar dengan menanggung yang lebih kecil. Fatwa ini tidak memungkinkan penjelasan yang lebih luas dari ini.

Syaikhul Islam —semoga Allah menyucikan rohnya— berkata:

Pasal:

Adapun jual beli talas, wortel, lobak, dan sejenisnya, maka hukumnya boleh menurut segolongan ulama. Ini adalah mazhab Malik dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, meskipun pendapat yang masyhur darinya —seperti mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i— adalah tidak boleh. Pendapat pertama itulah yang benar, karena prinsip yang disepakati oleh para ulama dalam hal ini adalah bahwa barang yang dijual harus diketahui dengan pengetahuan yang diperhitungkan dalam transaksi jual beli. Larangan Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari jual beli gharar dikembalikan dalam hal ini kepada para ahli yang berpengalaman.

Para ahli tersebut menyatakan bahwa mereka mengetahui kondisi barang saat masih di dalam tanah sehingga keluar dari kategori gharar. Mereka menjadikan sebagai bukti apa yang mereka cabut darinya, sebagaimana barang yang terpisah dari tanah diketahui dengan melihat sebagiannya apabila bagian-bagiannya serupa. Kemudian jika yang tersembunyi berbeda dari yang tampak dengan cara yang tidak lazim, maka itu bisa berupa penipuan harga atau pengelabuan.

Bahkan para ahli menyatakan bahwa pengetahuan mereka tentang itu lebih banyak daripada pengetahuan mereka tentang banyak barang yang terpisah. Apakah suatu barang diketahui atau tidak, tidak diambil dari para ahli fikih secara khusus, melainkan diambil dari para ahli yang berpengalaman dengan barang tersebut. Yang diambil dari para ahli fikih hanyalah apa yang menjadi kekhususan mereka, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum beserta dalil-dalilnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"(Yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib"** (Al-Baqarah: 3). Keimanan terhadap sesuatu disyaratkan adanya dalil yang menunjukkannya, sehingga diketahui bahwa perkara-perkara yang tersembunyi dari pengamatan bisa diketahui melalui apa yang menunjukkannya. Apabila para ahli menyatakan bahwa mereka mengetahui hal itu, maka dalam hal ini rujukannya adalah kepada mereka, bukan kepada orang yang tidak memiliki keahlian bersama mereka dalam hal itu, meskipun ia lebih berilmu dalam agama daripada mereka. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda kepada mereka dalam hal penyerbukan kurma: **"Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Adapun apa yang menyangkut urusan agama kalian, maka kembalikanlah kepadaku."**

Kemudian hukum syariat ditetapkan berdasarkan apa yang diketahui oleh para ahli, sebagaimana ditetapkan berdasarkan penilaian harga, perkiraan, dan penaksiran hasil panen serta lain sebagainya.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain atas tebu dan talas yang masih di dalam tanah sebelum matang, lalu ketika matang barang tersebut tenggelam banjir. Pembeli menuntut harganya tanpa ada surat-menyurat maupun serah terima. Apa yang wajib dalam hal itu?

Jawaban:

Beliau menjawab: Apa yang rusak dari barang tersebut menjadi tanggungan penjual, baik akad jual belinya sah maupun fasid (rusak). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: **"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu lalu ditimpa bencana, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu pun dari harganya. Dengan alasan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya?"**

Bab: As-Salam (Jual Beli Pesanan)

Syaikhul Islam —semoga Allah menyucikan rohnya— ditanya:

Tentang akad salam pada minyak zaitun, apakah boleh?

Maka beliau menjawab:

Adapun akad salam pada minyak zaitun dan sejenisnya dari barang-barang yang ditakar dan ditimbang, maka hukumnya boleh, dan saya tidak mengetahui adanya perselisihan di antara para imam dalam hal itu. Namun perselisihan terjadi apabila akad salam dilakukan pada selain barang yang ditakar dan ditimbang, seperti hewan dan sejenisnya. Dalam hal ini terdapat dua riwayat dari Ahmad; yang paling masyhur adalah boleh, dan ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i. Riwayat kedua adalah tidak boleh, seperti pendapat Abu Hanifah.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki gandum senilai delapan belas dirham, lalu ia menjualnya secara tangguh seharga dua puluh lima dirham, apakah boleh? Dan apakah akad salam pada hasil panen hukumnya halal atau haram?

Beliau menjawab:

Adapun as-salaf (salam), maka hukumnya boleh berdasarkan ijmak. Sebagaimana Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: **"Barangsiapa melakukan transaksi salaf, hendaklah ia melakukannya pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, hingga batas waktu yang diketahui."**

Adapun apabila seseorang menilai barang dengan harga tunai kemudian menjualnya secara tangguh dengan harga lebih tinggi, maka ini dilarang menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata: *"Apabila kamu menentukan harga secara tunai kemudian menjualnya secara tunai, maka tidak mengapa. Apabila kamu*

menentukan harga secara tunai kemudian menjualnya secara kredit, maka itu adalah dirham ditukar dengan dirham." Makna ucapannya "*kamu menentukan harga*" adalah kamu menetapkan nilai harganya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang membeli kain dengan harga tunai lalu menjualnya dengan tambahan sepertiga secara kredit hingga waktu tertentu, apakah ini riba?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Apabila pembeli membelinya untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan —bukan membelinya untuk dijual kembali dan mengambil harganya karena kebutuhannya— maka tidak mengapa melakukan hal itu. Akan tetapi, apabila pembeli sedang dalam keadaan membutuhkan, hendaknya keuntungan yang diambil darinya adalah keuntungan yang lazim berlaku, tidak melebihinya karena kebutuhannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Apakah boleh menjual seekor kambing dengan seekor kambing secara kredit?

Beliau menjawab:

Boleh menjual seekor kambing dengan seekor kambing secara kredit.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli kandang merpati dan menyerahkan uang perak di muka untuk seluruh hasil kandang selama satu tahun, serta disebutkan di hadapan para saksi sejumlah ardabb tertentu, padahal tidak ada penakaran sama sekali, melainkan hal itu dilakukan agar akad salam menjadi sah. Kebiasaan yang berlaku adalah apabila ada sesuatu yang dihasilkan darinya, dimasukkan ke dalam wadahnya dan disegel semuanya lalu dijual. Apakah ini sah atau tidak?

Beliau menjawab:

Masalah ini dibangun di atas dua prinsip dasar:

Pertama, apakah endapan asap ini suci atau najis? Dalam hal ini terdapat perincian dan perbedaan pendapat. Apabila bahan bakarnya suci, seperti bahan bakar tungku dan bahan bakar suci untuk pemandian, maka endapan tersebut suci. Apabila bahan bakarnya berupa najis, apakah endapan ini menjadi suci? Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama. Demikian pula halnya dengan setiap najis yang telah berubah wujud, seperti abu, sisa bahan pewarna, dan ampas minyak serta sejenisnya. Apabila barang tersebut telah berubah dari keadaan najis, maka menurut mazhab Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik dan Ahmad, serta yang tampak dalam mazhab Abu Hanifah, barang itu tetap najis. Pendapat lain dalam mazhab Malik dan Ahmad menyatakan bahwa barang itu suci, dan pendapat inilah yang lebih kuat berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas. Para ulama sepakat bahwa apabila khamr berubah menjadi cuka karena kehendak Allah Ta'ala, maka ia menjadi suci. Perubahan ini tidak

tercakup oleh lafaz pengharaman maupun maknanya, sehingga tidak bisa dinyatakan haram dan najis. Barangsiapa berpendapat bahwa itu suci, ia membolehkan jual belinya. Di antara mereka ada yang membolehkan jual belinya meskipun najis, dan perbedaan pendapat dalam hal ini masyhur dalam "masalah pupuk kandang yang najis."

Prinsip Kedua, apabila jual belinya dibolehkan, maka jual beli tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara yang disyariatkan. Tidak diragukan bahwa akad salam padanya boleh dilakukan. Pertanyaan ini bukan tentang jual beli barang tertentu yang disyaratkan adanya penglihatan dan semacamnya. Namun apabila akad salam dilakukan padanya, maka harus disebutkan jumlah yang diketahui hingga waktu yang diketahui, modal harus diserahkan dalam satu majelis, serta syarat-syarat salam lainnya terpenuhi.

Apabila mereka menampakkan bentuk akad salam namun yang dimaksud pembeli adalah menerima apa yang dihasilkan – itulah yang dikehendaki secara batinnya— baik lebih banyak dari jumlah yang disebutkan maupun lebih sedikit, maka ini adalah akad yang batil yang wajib dilarang dan pelakunya dicegah.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membutuhkan seorang pedagang yang memiliki kain, lalu ia berkata: "Berikan aku potongan ini." Pedagang itu menjawab: "Harga belinya tiga puluh, dan aku tidak menjualnya kecuali seharga lima puluh secara kredit." Apakah hal itu boleh atau tidak?

Beliau menjawab:

Pembeli terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama, yang tujuannya adalah barang itu sendiri untuk dimanfaatkan dalam hal makan, minum, pakaian, kendaraan, dan lainnya.

Kedua, yang tujuannya adalah memperdagangkan barang tersebut. Dua jenis ini hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: "**Allah telah menghalalkan jual beli**" (Al-Baqarah: 275), dan Allah Ta'ala berfirman: "**kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu**" (An-Nisa': 29). Akan tetapi, syarat-syarat syariat tetap harus dipenuhi. Apabila pembeli dalam keadaan terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya kecuali dengan harga yang setara. Misalnya seseorang terpaksa membeli makanan dan tidak mendapatkannya kecuali dari seseorang, maka orang itu wajib menjualnya kepadanya dengan harga yang setara. Apabila ia tidak mau menjual kecuali dengan harga lebih tinggi, maka pembeli berhak mengambilnya tanpa kerelaan penjual dengan membayar harga yang setara, dan apabila ia menyerahkannya, pembeli tidak wajib membayar kecuali harga yang setara. Apabila penjual menjualnya dengan harga yang setara secara kredit, maka tenggat waktu mendapat bagian tersendiri dari harga.

Jenis Ketiga, pembeli yang sebenarnya hanya menginginkan sejumlah uang misalnya untuk melunasi utang, lalu ia membeli sesuatu dengan uang tersebut. Kemudian keduanya sepakat bahwa ia diberikan misalnya seratus dengan harga seratus dua puluh secara kredit. Semua ini dilarang. Apabila keduanya sepakat

untuk mengembalikan barang kepada penjual, maka itu adalah "dua jual beli dalam satu akad jual beli." Apabila keduanya memasukkan pihak ketiga yang membeli barang tersebut kemudian dikembalikan lagi kepada penjual, maka hukumnya sama. Demikian pula apabila penjual menjual dan juga meminjamkan, maka hukumnya sama, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melarangnya.

Apabila pembeli mengambil barang tersebut lalu menjualnya di tempat lain —membeli seharga seratus dan menjualnya seharga tujuh puluh karena kebutuhan mendesak terhadap uang— maka ini disebut "masalah tawarruq." Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, dan pendapat yang lebih kuat pun bahwa hal ini dilarang dan merupakan pokok riba, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz dan selainnya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memberikan uang di muka untuk gandum, jelai, kacang babi, kacang Arab, dan sejenisnya, kemudian ketika tiba waktu pengambilannya, ia menjualnya kepada orang yang memegangnya dengan harga pasaran sebelum menerimanya. Apakah ini halal atau haram? Dan apa kewajiban atas apa yang telah ia lakukan selama tahun-tahun yang lalu?

Beliau menjawab:

Ini disebut "salam" dan "salaf." Tidak boleh menjual utang salam ini sebelum diterimanya, baik kepada peminjam itu sendiri maupun kepada selainnya, menurut mazhab keempat imam.

Bahkan ini termasuk dalam apa yang dilarang oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berupa jual beli barang yang belum diterima. Dan bisa juga termasuk dalam larangan mengambil keuntungan dari barang yang belum ditanggungnya.

Apabila jual beli ini terjadi, maka ia batal, dan penjual salam ini hanya berhak atas piutang salamnya saja, bukan atas apa yang ia jadikan sebagai gantinya. Ia wajib mengembalikan ganti tersebut apabila telah menerimanya, dan menuntut piutang salamnya.

Apabila hal itu tidak memungkinkan —misalnya karena sudah lama berlalu, atau tidak diketahui lagi dan semacamnya— maka hendaklah ia mengambil senilai piutang salamnya dari ganti-ganti tersebut dan menyedekahkan kelebihanannya. Sebab apabila ia mengambil senilai piutang salamnya, berarti ia telah mengambil kadar haknya dari harta tersebut, sedangkan kelebihan itu adalah keuntungan dari barang yang belum ditanggungnya dan tidak halal baginya, maka hendaklah ia menyedekahkannya atas nama pemiliknya. Apabila ia tidak mendapat keuntungan sama sekali, dan peminjam hanya menjualnya kepadanya dengan harga pasarannya, maka ia tidak wajib mengeluarkan apa pun dari hartanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki seekor kuda yang ia beli seharga seratus delapan puluh dirham, lalu ada seseorang yang memintanya dengan harga tiga ratus dirham dengan tempo tiga bulan. Apakah hal itu halal?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila yang membelinya bertujuan untuk memanfaatkannya atau memperdagangkannya, maka tidak mengapa menjualnya secara kredit. Akan tetapi, orang yang membutuhkan tidak boleh diambil keuntungannya melebihi keuntungan yang lazim, tidak boleh menambahkannya karena alasan kebutuhannya. Adapun apabila ia membutuhkan uang lalu membeli kuda itu untuk segera dijual kembali dan mengambil harganya, maka ini makruh menurut pendapat yang paling jelas di antara dua pendapat ulama.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang memiliki suatu barang. Ada seorang lelaki yang menawarkan 2.100 dirham secara tunai, dan ada lelaki lain yang menawarkan 2.700 dirham dengan pembayaran ditunda hingga waktu tertentu dalam masa satu tahun. Bolehkah penjual menjualnya secara kredit?

Beliau menjawab:

Jika pembeli yang membeli secara kredit itu membelinya untuk diperdagangkan atau dimanfaatkan, maka boleh bagi penjual menjualnya, baik secara tunai maupun secara kredit. Namun jika niat pembeli adalah mendapatkan uang, yaitu ia ingin segera menjual kembali barang tersebut setelah membelinya untuk mengambil uangnya, maka ini disebut "tawarruq", dan hukumnya makruh menurut pendapat ulama yang paling kuat.

Ditanyakan kepada beliau:

Tentang seseorang yang memberikan uang muka sebesar 50 dirham untuk satu rati sutra dengan waktu penyerahan yang ditentukan, kemudian ketika tiba waktunya sutra tersebut tidak tersedia. Apakah boleh ia mengambil harga senilai sutra tersebut, atau mengambil gantinya berupa apa saja?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini memiliki dua riwayat dari Imam Ahmad.

Riwayat pertama: tidak boleh mengganti utang dalam akad salam dengan barang lain, sebagaimana pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, janganlah ia mengalihkannya kepada yang lain."* Riwayat inilah yang dikenal di kalangan ulama belakangan dari mazhab Imam Ahmad, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lainnya.

Pendapat kedua: hal itu boleh, sebagaimana diperbolehkan dalam selain utang salam dan dalam barang yang diperjualbelikan secara fisik. Ini adalah mazhab Malik. Ahmad telah menegaskan hal ini di berbagai tempat dan menyamakan utang salam dengan jual beli lainnya.

Jika pembeli mengambil pengganti yang bukan berupa barang yang ditakar atau ditimbang, senilai dengan utang salam pada saat penggantian tanpa ada tambahan, atau mengambil dari jenisnya senilai dengannya, seperti jika ia melakukan salam pada gandum kemudian mengambil jelai senilai gandum, atau melakukan salam pada sutra kemudian mengambil penggantinya berupa kuda, sapi, atau kambing, maka hal itu diperbolehkan.

Hal ini telah disebutkan oleh sejumlah ulama dari kalangan sahabat mazhab, seperti Ibnu Abi Musa dan As-Samiri pengarang kitab Al-Mustawab, meskipun hanya dalam sebagian kasus. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mustawab: "Barangsiapa melakukan salam pada sesuatu, maka dalam satu riwayat tidak boleh mengambil penggantinya dari jenis yang berbeda dalam keadaan apapun. Dalam riwayat lain boleh, yaitu mengambil biji-bijian yang di bawah gandum seperti jelai dan semacamnya, sebanyak takaran gandum, tidak boleh lebih, dan tidak boleh dengan nilainya." Hal ini ditegaskan oleh Ahmad.

Dalam riwayat Abu Thalib disebutkan: Jika kamu melakukan salam pada satu kur gandum kemudian mengambil jelai, maka tidak apa-apa, karena jelai itu di bawah hakmu. Dan jangan mengambil gandum sebagai ganti jelai.

Adapun para ulama yang mendalami teks-teks Ahmad menyebutkan sesuatu yang lebih umum dari itu, bahwa boleh mengganti utang salam dengan selain barang yang ditakar dan ditimbang secara mutlak. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hafsh Al-'Ukbari dalam kumpulannya, dan dinukil darinya oleh Qadhi Abu Ya'la dengan tulisan tangannya sendiri: "Jika barang yang dijadikan salam adalah yang ditakar atau ditimbang, kemudian diambil dari jenis yang berbeda sebanyak takarannya dari yang lebih rendah kualitasnya, maka boleh. Demikian pula jika mengambil nilainya berupa barang yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, dengan cara apapun yang dikehendaki."

Ibnu Al-Qasim menukil dari Ahmad: Aku bertanya kepada Abu Abdullah: Jika seseorang tidak menemukan barang yang ia lakukan salam padanya, namun menemukan yang lain dari jenisnya, apakah ia boleh mengambilnya? Beliau menjawab: Ya,

jika itu di bawah barang yang menjadi haknya. Aku bertanya: Bagaimana jika ia melakukan salam pada satu gantang gandum Mushuli? Beliau berkata: Maka ia boleh mengambil gandum salti atau satu gantang jelai dengan takaran yang sama, tidak boleh lebih. Jika lebih tinggi nilainya maka tidak boleh diambil. Beliau kemudian menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Thawus dari Ibnu Abbas: *"Jika engkau melakukan salam pada sesuatu lalu tiba waktunya dan engkau tidak menemukan barang yang engkau lakukan salam padanya, maka ambillah penggantinya yang lebih rendah nilainya, dan jangan mengambil keuntungan dua kali."*

Ahmad bin Ashram juga menukil: Ahmad ditanya tentang seseorang yang melakukan salam pada makanan hingga waktu tertentu, kemudian ketika tiba waktunya ia membeli darinya tanah atau rumah. Beliau menjawab: Ya, boleh membeli darinya sesuatu yang tidak ditakar dan tidak ditimbang.

Harb Al-Kirmani berkata: Aku bertanya kepada Ahmad. Aku berkata: Seseorang memberikan uang kepada orang lain dalam akad salam untuk gandum. Ketika jatuh tempo, orang itu tidak memiliki gandum. Maka beberapa orang berkata: Jelai senilai beberapa dirham, maka ambillah jelai itu. Beliau menjawab: Jangan mengambil jelai darinya kecuali sebanyak takaran gandum atau lebih sedikit. Aku bertanya: Jika gandum itu sepuluh jarib, apakah ia boleh mengambil jelai sepuluh jarib? Beliau menjawab: Ya.

Demikian pula yang dinukil oleh selain mereka dari Ahmad. Riwayat ini lebih banyak terdapat dalam teks-teks Ahmad dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah ushulnya. Sebab alasan Ahmad melarang penjualan utang salam adalah karena ia merupakan

barang yang diperjualbelikan sehingga tidak boleh dijual sebelum diterima. Sementara Ahmad dalam zhahir mazhabnya tidak melarang penjualan sebelum penerimaan secara mutlak, melainkan ada perincian dan pendapat-pendapat yang telah dikenal. Karena itu ia membedakan antara penjualan kepada penjual dan kepada orang lain.

Demikian pula mazhab Malik membolehkan penjualan barang yang dijadikan salam jika penggantinya dari penjualnya dengan harga yang sama atau lebih rendah. Tidak boleh dengan harga yang lebih tinggi, dan tidak boleh pada makanan.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Telah terbukti bahwa Ibnu Abbas berkata: *"Jika engkau melakukan salam pada sesuatu dan tiba waktunya, jika engkau menemukan barang yang engkau lakukan salam padanya maka ambillah. Jika tidak, maka ambillah penggantinya yang lebih rendah nilainya."*

Ibnu Abbas, setelah meriwayatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam **bahwa beliau melarang penjualan makanan sebelum diterima**, berkata: "Dan aku kira setiap sesuatu sama kedudukannya dengan makanan."

Adapun yang disebutkan oleh Syaikh Abu Muhammad dalam kitab Mughni-nya ketika menyebutkan perkataan Al-Khiraqi: "Menjual barang yang dijadikan salam kepada penjualnya atau kepada orang lain sebelum diterima adalah batal." Abu Muhammad berkata: "Pengharaman penjualan salam sebelum diterima tidak diketahui ada perselisihan padanya." Beliau rahimahullah mengucapkan itu berdasarkan ilmu yang ia miliki. Namun kenyataannya mazhab Malik membolehkan penjualannya kepada selain pembeli salam, sebagaimana diperbolehkan

menurutnya penjualan semua utang kepada selain orang yang menanggungnya. Ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat menurut Ahmad yang beliau tegaskan di berbagai tempat tentang penjualan utang kepada selain orang yang menanggungnya, sebagaimana beliau tegaskan tentang penjualan utang salam kepada orang yang menanggungnya. Keduanya merupakan pendapat yang dinaskan dari Ahmad dalam banyak jawabannya, meskipun hal itu tidak terdapat dalam kitab-kitab banyak ulama belakangan dari sahabat mazhabnya.

Pendapat inilah yang lebih tepat dan merupakan qiyas dari kaidah-kaidah Ahmad. Hal itu karena utang salam adalah barang yang diperjualbelikan, dan para ulama berselisih tentang bolehnya menjual barang yang dibeli sebelum diterima, setelah memungkinkan untuk diterima, dan tentang tanggungannya. Syafi'i melarangnya secara mutlak dan berpendapat bahwa barang itu masih dalam tanggungan penjual. Ini adalah riwayat yang lemah dari Ahmad. Abu Hanifah melarangnya kecuali pada tanah dan berpendapat bahwa barang itu dalam tanggungan penjual. Mereka beralasan bahwa larangan itu karena adanya dua tanggungan yang berurutan.

Adapun Malik dan Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur serta ulama lainnya berpendapat: Apa yang bisa diterima oleh pembeli dan telah ditentukan dengan akad, seperti budak, kuda, dan semacamnya, maka tanggungannya beralih kepada pembeli. Hal ini dengan perincian dan perselisihan mereka dalam sebagian barang yang telah ditentukan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ahmad dan lainnya dari Az-Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: *"Telah berlaku sunnah bahwa apa yang*

dijangkau oleh transaksi dalam keadaan hidup dan utuh, maka tanggungannya berada pada pembeli."

Zhahir mazhab Ahmad adalah bahwa yang memindahkan tanggungan kepada pembeli adalah kemungkinan penerimaan, bukan penerimaan itu sendiri. Zhahir mazhabnya juga bahwa kebolehan bertransaksi padanya tidak selalu bersamaan dengan tanggungan dan tidak dibangun di atasnya. Bahkan kadang boleh bertransaksi padanya meskipun masih dalam tanggungan penjual, seperti yang disebutkan pada buah-buahan dan manfaat dalam akad sewa. Dan sebaliknya, seperti pada tumpukan barang yang telah ditentukan.

Al-Khiraqi telah menyebutkan dalam Mukhtasar-nya hal ini dan itu. Ia berkata: Jika seseorang membeli buah tanpa pohonnya kemudian rusak karena bencana alam, ia boleh meminta ganti rugi kepada penjual. Para sahabat mazhab berkata: Kebolehan bertransaksi tidak mengharuskan sempurnanya penerimaan, sebagaimana manfaat dalam akad sewa.

Kemudian Al-Khiraqi berkata: Jika akad jual beli dilakukan pada barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung, kemudian rusak sebelum diterima, maka tanggungannya berada pada penjual. Ini menurut jumhur sahabat mazhab berlaku pada semua yang dijual dengan takaran, timbangan, dan hitungan, baik yang telah ditentukan maupun yang belum.

Kemudian Al-Khiraqi berkata: Barangsiapa membeli sesuatu yang membutuhkan penerimaan, tidak boleh menjualnya hingga ia menerimanya. Maka ia membedakan antara yang membutuhkan penerimaan dan yang tidak. Yang tidak membutuhkan, cukup dengan kemungkinan penerimaan seperti barang titipan.

Kemudian ia berkata: Barangsiapa membeli setumpuk makanan, tidak boleh menjualnya hingga ia memindahkannya. Setumpukan itu dijamin oleh pembeli dengan kemungkinan penerimaan dan penyerahan, sehingga ia tidak boleh menjualnya hingga memindahkannya.

Semua ini merupakan pendapat yang dinaskan dari Ahmad, meskipun ada perselisihan di kalangan sahabat mazhab dan ada beberapa riwayat yang bukan tempatnya di sini.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa dalam zhahir mazhab Ahmad, kadang barang yang diperjualbelikan masih dalam tanggungan penjual namun pembeli boleh menjualnya dalam zhahir mazhab. Seperti buah-buahan jika dijual setelah tampak kematangannya, maka dalam mazhab Malik dan Ahmad tanggungannya berada pada penjual. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i yang tergantung, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Muslim dalam Shahih-nya dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: ***"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu kemudian terkena bencana, tidak halal bagimu mengambil sesuatu darinya. Dengan apa salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?"***

Meskipun demikian, dalam pendapat yang lebih kuat dari dua riwayat Ahmad, pembeli boleh menjual buah tersebut meskipun masih dalam tanggungan penjual. Ini sebagaimana bolehnya bagi penyewa untuk menyewakan kembali apa yang ia sewa dengan harga sewa yang sama tanpa perselisihan, meskipun manfaatnya masih dalam tanggungan penjual. Namun jika ia menyewakannya dengan tambahan tanpa adanya peningkatan yang baru, maka ada dua riwayat: riwayat pertama boleh sebagaimana pendapat Syafi'i; riwayat kedua tidak boleh sebagaimana pendapat Abu Hanifah,

karena itu adalah keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *telah melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung*. At-Tirmidzi berkata: Hadis ini sahih.

Pendapat pertama lebih kuat, karena jika pembeli menelantarkan tempat yang ia sewa dan ia telah menerimanya, maka manfaatnya hilang dari tanggungannya. Namun jika bangunannya roboh, maka kerugiannya ditanggung oleh pemilik sewa. Masalah-masalah ini telah dibahas panjang lebar di tempatnya masing-masing.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa kaidah Ahmad dan Malik adalah kebolehan bertransaksi, dan keduanya memperluas kebolehan jual beli sebelum tanggungan berpindah kepada pembeli. Berbeda dengan Abu Hanifah, Syafi'i, dan riwayat lain dari Ahmad yang tidak membolehkan jual beli kecuali jika tanggungan telah berpindah kepada pembeli dan barang yang dijual menjadi tanggungannya. Mereka berkata demikian agar tidak terjadi dua tanggungan yang berurutan, karena barang yang dijual sebelum diterima masih dalam tanggungan penjual pertama. Jika dijual sebelum pembeli menanggungnya, maka ia menjadi tanggungan dua pihak sekaligus.

Menurut pendapat Malik dan Ahmad yang masyhur darinya, alasan ini lemah dan tidak mengandung larangan. Karena jika barang rusak sebelum memungkinkan diterima oleh pembeli, maka penjual wajib mengembalikan harga yang ia terima dari pembeli kedua. Maka kewajiban dari tanggungan yang satu berbeda dengan kewajiban dari tanggungan yang lain.

Jika telah dipahami hal ini, maka menurut pendapat mereka yang melarang penjualan utang salam, alasannya adalah bahwa pembeli salam belum menanggungnya karena ia tidak menanggungnya kecuali dengan penerimaan, sehingga ia tidak boleh menjual apa yang belum ia tanggung. Sedangkan menurut Malik dan Ahmad dalam pendapat masyhur darinya, hal itu boleh sebagaimana yang telah terbukti dari Ibnu Abbas. Namun tidak boleh dengan keuntungan, bahkan hanya boleh dijual dengan harga pada hari itu, agar pembeli salam tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak ia tanggung. Dan telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam *bahwa beliau melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung.*

Dalil atas hal itu adalah bahwa harga boleh diganti sebelum diterima berdasarkan sunnah yang tsabit dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. *Ibnu Umar berkata: "Kami biasa menjual unta di Naqii' —Naqii' dengan huruf nun adalah pasar Madinah, sedangkan Baqii' dengan huruf ba adalah pemakaman Madinah— Beliau berkata: Kami menjual dengan emas dan membayar dengan perak, dan menjual dengan perak dan membayar dengan emas. Maka aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, dan beliau bersabda: Tidak apa-apa jika dengan harga hari itu, ketika kalian berpisah dan tidak ada tanggungan di antara kalian."*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah membolehkan mereka mengganti utang yang berupa harga dengan sesuatu yang lain, meskipun harga itu masih dalam tanggungan pembeli dan belum berpindah ke tanggungan penjual. Demikian pula barang yang dijual berupa utang salam boleh dijual meskipun masih dalam tanggungan penjual dan belum berpindah ke tanggungan pembeli. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya membolehkan

penggantinya dengan harga hari itu agar tidak mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum ditanggung.

Demikian pula Ahmad telah menegaskan hal ini dalam pengganti pinjaman dan utang lainnya, bahwa gantinya hanya boleh dengan harga hari itu agar tidak menjadi keuntungan dari sesuatu yang tidak ditanggung. Demikian pula yang disebutkan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas ketika beliau menjawab tentang salam, bahwa ia berkata: *"Jika engkau melakukan salam pada sesuatu lalu tiba waktunya dan engkau tidak menemukan barang yang engkau lakukan salam padanya, maka ambillah penggantinya yang lebih rendah nilainya dan jangan mengambil keuntungan dua kali."*

Demikian pula mazhab Malik membolehkan mengambil penggantinya dengan harga hari itu, sebagaimana yang dijawab oleh Ahmad dan dinukilnya dari Ibnu Abbas. Malik mengecualikan makanan karena menurutnya prinsipnya adalah bahwa penjualan makanan sebelum diterima tidak boleh. Ini juga merupakan riwayat dari Ahmad. Ahmad membedakan antara menjual barang yang ditakar dan ditimbang dengan barang yang ditakar dan ditimbang, atau dengan yang lainnya.

Jika dijual dengan yang lainnya, seperti mengganti barang yang ditakar dan ditimbang seperti gandum dan jelai yang dijadikan salam dengan kuda atau sapi, maka Ahmad membolehkan hal ini sebagaimana Malik membolehkannya, dan sebelum keduanya Ibnu Abbas, jika dengan harga hari itu.

Adapun jika mengambil penggantinya berupa barang yang ditakar atau ditimbang, seperti mengganti gandum dengan jelai, maka Ahmad memakruhkannya kecuali jika dengan takarannya

yang sama. Karena penjualan barang yang ditakar dengan yang ditakar, dan yang ditimbang dengan yang ditimbang, disyaratkan harus tunai dan serah terima langsung. Karena itulah tidak boleh menjual gandum dengan jelai kecuali secara langsung, dan tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara langsung. Sementara pembeli salam belum menerima utang salamnya, maka Ahmad memakruhkan hal ini.

Sebagaimana Ahmad memakruhkan dalam salah satu riwayat, dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, penjualan utang kepada orang yang menanggungnya secara mutlak, dengan alasan bahwa ia menjual sesuatu yang belum ia tanggung dan belum ia terima.

Pendapat yang benar yang dipegang oleh jumhur ulama dan merupakan zhahir mazhab Syafi'i dan Ahmad adalah bahwa boleh menjual utang kepada orang yang menanggungnya. Karena apa yang ada dalam tanggungan dianggap telah diterima oleh pihak yang berutang. Namun jika dijual dengan sesuatu yang tidak boleh dijual secara tempo, maka disyaratkan harus tunai dan serah terima langsung agar tidak menjadi riba. Demikian pula jika dijual dengan sesuatu yang dideskripsikan dalam tanggungan. Jika dijual dengan selain keduanya, maka ada dua pendapat: pertama, tidak disyaratkan sebagaimana tidak disyaratkan pada selain keduanya; kedua, disyaratkan karena penundaan penerimaan adalah tempo seperti jual beli utang dengan utang.

Malik tidak membolehkan penjualan utang salam jika berupa makanan karena itu adalah penjualan. Ahmad membolehkan penjualannya meskipun berupa makanan, barang yang ditakar atau ditimbang, kepada penjualnya jika dijual dengan selain barang yang ditakar atau ditimbang. Karena larangan penjualan makanan

sebelum diterima berlaku pada makanan yang telah ditentukan. Adapun yang ada dalam tanggungan, maka mengambil penggantinya termasuk jenis pembayaran. Manfaatnya adalah gugurnya tanggungan darinya, bukan munculnya kepemilikan baru baginya. Maka ini tidak boleh disamakan dengan itu.

Karena jual beli yang dikenal adalah bahwa pembeli memiliki apa yang ia beli, sedangkan di sini ia tidak memiliki sesuatu pun, melainkan utang gugur dari tanggungannya. Seandainya ia membayarnya berupa apa yang ada dalam tanggungannya, tidak dikatakan bahwa ia menjual dirham dengan dirham, melainkan dikatakan bahwa ia melunasi haknya. Berbeda jika ia menjual dirham yang telah ditentukan dengan dirham yang telah ditentukan, karena itu adalah jual beli. Maka sebagaimana dalam barang yang ditentukan jika dijual dengan jenisnya tidak dianggap sebagai jual beli, demikian pula jika dilunasi dengan bukan jenisnya tidak dianggap sebagai jual beli, melainkan merupakan pembayaran yang mengandung makna penggantian.

Karena itu, jika seseorang bersumpah untuk melunasi haknya besok, lalu ia memberikan ganti rugi sebagai penggantinya, maka sumpahnya telah terpenuhi menurut pendapat yang paling sah dari dua pendapat yang ada. Adapun larangan menjual makanan sebelum diterima, yang dimaksud adalah menjualnya kepada selain penjual, dan dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat.

Hal itu karena orang yang beralasan dengan beruntunnya tanggungan akan memperluas larangan tersebut. Sedangkan orang yang beralasan dengan sempurnanya penerimaan dan terputusnya keterikatan penjual, agar ia tidak berambisi untuk membatalkan dan menolak penyerahan ketika melihat pembeli

telah meraih keuntungan darinya, maka ia pun beralasan dengan hal itu pada tumpukan barang sebelum dipindahkan meskipun telah diterima. Alasan ini tidak berlaku dalam hal menjualnya kepada penjual. Juga karena menjualnya kepada penjual menyerupai iqalah (pembatalan jual beli), dan menurut salah satu dari dua pendapat ulama, iqalah dibolehkan sebelum serah terima.

Apakah iqalah itu merupakan pembatalan atau jual beli? Terdapat dua pendapat, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad. Jika kita katakan ia adalah pembatalan, maka tidak boleh kecuali dengan harga yang sama. Jika kita katakan ia adalah jual beli, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. Adapun utang salam, dibolehkan iqalah di dalamnya tanpa perselisihan.

Maka diketahui bahwa persoalan dalam utang salam lebih ringan daripada dalam jual beli barang tertentu, di mana kebanyakan ulama tidak membolehkan menjual barang yang telah dibeli kepada penjualnya sebelum memungkinkan untuk menerimanya, namun membolehkan iqalah dalam utang salam. Pengambilan ganti rugi darinya dibolehkan sebagaimana iqalah dibolehkan. Akan tetapi iqalah hanya terjadi jika ia mengambil modal pokoknya atau semisalnya. Namun jika disertai tambahan, maka apabila ia menjualnya dengan selain itu, maka itu bukan iqalah, melainkan penerimaan dalam makna jual beli terhadap sesuatu yang belum diterima.

Ahmad membolehkan penjualan utang salam dari pihak peminjam, mengikuti pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam melarang menjual makanan sebelum diterima, dan saya kira semua sesuatu itu kedudukannya sama dengan makanan.* Maka Ibnu Abbas tidak membolehkan jual beli sebelum serah terima, namun membolehkan penjualan utang

salam kepada pihak yang menanggungnya jika tidak meraih keuntungan.

Ibnu Abbas tidak membedakan antara makanan dan selainnya, tidak pula antara yang ditakar dan ditimbang dengan selain keduanya, karena jual beli di sini dilakukan kepada penjual yang menanggungnya, yaitu orang yang menerimanya dari dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Bahkan di sini tidak ada serah terima, melainkan gugurnya kewajiban yang ada dalam tanggungannya. Maka tidak ada manfaatnya mengambil darinya kemudian mengembalikannya kepadanya. Inilah kecerdasan fikih Ibnu Abbas.

Sedangkan Malik menjadikan ini setara dengan menjual barang tertentu kepada pihak asing, maka ia melarang menjual makanan yang dipinjamkan dalam akad salam kepada peminjam. Ahmad tidak menjadikannya seperti menjual makanan sebelum serah terima kepada pihak asing sebagaimana yang dikatakan Malik, melainkan membolehkannya pada selain yang ditakar dan ditimbang, sebagaimana yang dibolehkan Ibnu Abbas. Adapun pada yang ditakar dan ditimbang, ia memakruhkannya agar tidak menyerupai jual beli yang ditakar dengan yang ditakar tanpa serah terima ketika belum terjadi serah terima hakiki dari kedua belah pihak.

Adapun jika seseorang mengambil darinya sesuatu yang sejenis sesuai takarannya yang lebih sedikit darinya, maka Ahmad membolehkannya, karena ini termasuk penerimaan dari jenis yang sama, bukan termasuk bab jual beli, sebagaimana seseorang menerima yang baik dengan yang buruk.

Gandum dan jelai terkadang diperlakukan sebagai satu jenis. Karena itu, dalam hal boleh tidaknya menjual salah satunya dengan yang lain secara tidak sama terdapat dua riwayat: pertama, melarangnya seperti pendapat Malik; kedua, membolehkannya seperti pendapat Abu Hanifah dan Syafii.

Makruh yang disebutkan Ahmad dalam hal yang ditakar dengan yang ditakar atau yang ditimbang dengan yang ditimbang, boleh jadi dikatakan bersifat tanzih (tidak sampai haram), atau berlaku ketika serah terima ditunda. Pendapat kedua ini lebih sesuai dengan pokok-pokok dan teks-teks Ahmad, dan itulah yang dituntut oleh dalil syariat. Hal itu karena jika yang ditakar dijual dengan yang ditakar, atau yang ditimbang dengan yang ditimbang, disyaratkan harus tunai dan terjadi serah terima. Jika salah satunya dijual dengan yang lain, maka darinya terdapat dua riwayat.

Ini didasarkan pada alasan bahwa illat pada keenam jenis (riba) adalah kesamaan jenis, yaitu yang ditakar sejenis atau yang ditimbang sejenis. Para ulama sepakat bahwa menjual emas dengan perak secara tangguh tidak boleh, demikian pula menjual gandum dan kurma, serta jelai dan garam satu sama lain secara tangguh tidak boleh.

Barang siapa yang menjadikan illat-nya kesamaan, yaitu takaran, timbangan, atau rasa, atau keseluruhannya, maka ia mengharamkan tangguh pada sesuatu yang memiliki satu illat yang sama. Pendapat-pendapat ini merupakan riwayat-riwayat dari Ahmad. Kesamaan, yaitu yang ditakar sejenis atau yang ditimbang sejenis, adalah yang masyhur darinya dan itu adalah mazhab Abu Hanifah. Rasa adalah mazhab Syafii. Keseluruhannya adalah pendapat Ibnu Musayyab dan selainnya. Juga salah satu dari dua

pendapat Syafii, dan itu adalah pilihan Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Mazhab Malik dekat dengan ini, yaitu makanan pokok dan apa yang memperbaikinya.

Jika demikian, maka utang salam dan utang-utang lainnya, jika diganti dengan yang ditakar, wajib diterimanya di majelis penggantian. Demikian pula yang ditimbang jika diganti dengan yang ditimbang, seperti mengganti sutra dengan kapas atau linen. Jika yang ditakar dijual dengan yang ditakar secara mutlak sehingga ganti tidak diterima di majelis, maka tidak boleh. Berbeda halnya jika dijual dengan hewan atau tanah, karena ini tidak disyaratkan penerimaannya di majelis menurut pendapat yang paling sahih, dan itulah yang dinashkan darinya. Maka perkataan Ahmad keluar atas dasar ini, dan larangannya tentang jual beli dipahami berdasarkan hal ini.

Karena itu ia berkata: jika jatuh tempo, boleh membeli darinya sesuatu yang tidak ditakar dan tidak ditimbang, ia memutlakkan izin dalam hal itu. Berbeda dengan yang ditakar dan ditimbang, maka tidak boleh dibeli secara mutlak, melainkan harus diterima di majelis sebagaimana jika dijual dengan barang tertentu.

Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa Ahmad mengikuti pendapat Ibnu Abbas dalam hal itu. Ibnu Abbas berkata: *jika kamu bersalam pada sesuatu lalu tiba waktunya dan kamu tidak mendapati apa yang kamu salami, maka ambillah ganti yang lebih kurang dan jangan meraih untung dua kali*. Maka ia hanya melarangnya dari mengambil keuntungan darinya, yaitu dengan menjual utang salam dengan lebih dari nilainya pada waktu penerimaan. Karena itu Ahmad melarang jika seseorang menerima ganti darinya berupa yang ditakar, seperti jelai, dalam jumlah yang

lebih banyak. Ibnu Abbas tidak membedakan antara menjualnya dengan yang ditakar atau ditimbang dan menjualnya dengan selain keduanya.

Ini bukan termasuk riba fadl sehingga dikatakan bahwa Ibnu Abbas membolehkan riba fadl. Bahkan menjual emas dengan perak secara tangguh adalah haram berdasarkan ijma' kaum muslimin, demikian pula menjual gandum dengan jelai secara tangguh. Ini adalah qiyas mazhab Ahmad dan selainnya. Karena apa yang ada dalam tanggungan itu dianggap telah diterima. Jika itu adalah yang ditakar atau ditimbang dan seseorang menjualnya dengan yang ditakar atau ditimbang tanpa menerimanya, maka ia telah menjual yang ditakar dengan yang ditakar tanpa menerimanya. Adapun jika ia menerimanya, maka ini boleh.

Telah ditetapkan dalam mazhab Ahmad bahwa jika seseorang menjual dengan emas, boleh baginya mengambil perak sebagai gantinya, dan jika menjual dengan perak, boleh mengambil emas sebagai gantinya di majelis, sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar. Ini adalah mengambil yang ditimbang dengan yang ditimbang. Jika ini dibolehkan dalam harga, maka boleh pula dalam barang yang dihargai, tidak ada perbedaan antara keduanya kecuali menurut orang yang berkata: ini adalah barang yang belum diterima, maka tidak boleh dijual. Kerusakan pandangan ini telah jelas dalam masalah salam.

Ibnu Abbas yang melarang hal itu membolehkan ini, bahwa menjual utang salam kepada penjualnya tidak ada larangan sama sekali sebagaimana dalam menjualnya kepada selain penjualnya, baik berupa beruntunnya tanggungan maupun selain itu.

Adapun argumentasi orang yang melarang penjualan utang salam dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *barang siapa bersalam pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya*, maka ada dua jawaban: pertama, hadits itu lemah. Kedua, yang dimaksud dengannya adalah jangan menjadikan pinjaman itu sebagai salam pada sesuatu yang lain. Maka maknanya adalah larangan menjualnya dengan sesuatu yang tertentu secara tangguh, dan ini termasuk jenis jual beli utang dengan utang. Karena itu ia berkata: *janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya*, yaitu janganlah ia mengalihkan objek salam kepada objek salam yang lain. Barang siapa mengambil ganti darinya dengan sesuatu yang lain sambil menerima gantinya, ia tidak menjadikannya sebagai salam pada selainnya.

Perluasan masalah-masalah ini tidak muat dalam jawaban ini. Akan tetapi keringanan dalam bab ini telah tetap dari Ibnu Abbas dan itu adalah mazhab Malik. Ahmad memberikan keringanan lebih dari Malik. Apa yang disebutkan Al-Khiraqi dan selainnya, dikatakan bahwa itu adalah riwayat lain sebagaimana yang disebutkan Ibnu Abi Musa dan selainnya sebagai riwayat dari Ahmad. Yang benar adalah bahwa hal ini boleh dan tidak ada dalil atas keharamannya. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya tentang seseorang yang bersalam pada sesuatu, apakah boleh baginya mengambil dari pihak yang menerima salam sesuatu yang lain, seperti orang yang bersalam pada gandum, apakah boleh baginya mengambil jelai sebagai gantinya, baik objek salam sulit didapat maupun tidak?

Beliau menjawab: jika seseorang bersalam pada gandum lalu ia mengambil jelai dan semisalnya sebagai ganti, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama: pertama, tidak boleh mengambil ganti dari salam dengan sesuatu yang lain, sebagaimana mazhab Abu Hanifah, Syafii, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Kedua, boleh mengambil ganti darinya secara umum jika dengan harga pasar atau kurang. Ini adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas di mana ia membolehkan jika seseorang bersalam pada sesuatu untuk mengambil ganti senilai dan tidak meraih untung dua kali. Ini adalah riwayat lain dari Ahmad di mana boleh mengambil jelai sebagai ganti gandum jika tidak lebih mahal dari nilai gandum. Beliau berkata: dengan pendapat Ibnu Abbas dalam hal itu. Mazhab Malik adalah boleh mengambil ganti makanan dan barang dengan barang.

Pihak pertama berargumentasi dengan apa yang terdapat dalam kitab-kitab sunan, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *barang siapa bersalam pada sesuatu, maka janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya*. Mereka berkata: ini mengharuskan tidak boleh menjual utang salam, tidak kepada pemiliknya maupun kepada selainnya.

Pendapat kedua lebih sahih, dan itu adalah pendapat Ibnu Abbas yang tidak diketahui ada sahabat yang menyelisihinya. Hal itu karena utang salam adalah utang yang tetap, maka boleh mengambil ganti darinya sebagaimana ganti pinjaman dan harga dalam barang yang dijual. Juga karena ia adalah salah satu dari dua ganti dalam jual beli, maka boleh mengambil ganti darinya sebagaimana ganti yang lain.

Adapun hadits tersebut, dalam sanadnya terdapat kelemahan. Jika pun sahih, maka yang dimaksud adalah jangan menjadikan utang salam sebagai pinjaman pada sesuatu yang lain. Karena itu beliau berkata: *janganlah ia mengalihkannya kepada selainnya*, yaitu janganlah ia mengalihkannya kepada pinjaman lain. Ini tidak boleh karena mengandung keuntungan pada sesuatu yang tidak ditanggung.

Demikian pula jika mengambil ganti dari harga barang yang dijual dan pinjaman, maka pengambilan ganti harus dengan harganya, sebagaimana dalam kitab-kitab sunan dari Ibnu Umar, bahwa mereka bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam seraya berkata: *sesungguhnya kami menjual unta di Naqi' dengan emas dan menerima perak, dan menjual dengan perak dan menerima emas. Maka beliau bersabda: tidak apa-apa jika dengan harga hari itu ketika kalian berpisah dan tidak ada sesuatu di antara kalian*. Maka boleh mengambil ganti dengan harga agar tidak meraih untung pada sesuatu yang tidak ditanggung.

Jika dikatakan: utang salam mengikuti hal itu, maka dilarang menjual apa yang belum diterima. Maka dijawab: larangan itu hanya berlaku pada barang tertentu, bukan pada utang-piutang.

Beliau rahimahullah berkata:

Pasal

Ganti setara banyak beredar dalam perkataan para ulama. Ia adalah sesuatu yang niscaya dalam keadilan yang dengannya kemaslahatan dunia dan akhirat terwujud, sehingga ia merupakan salah satu pilar syariat. Seperti ungkapan mereka: nilai setara,

upah setara, mahar setara, dan semisalnya. Sebagaimana dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *barang siapa memerdekakan bagiannya dalam seorang budak, dan ia memiliki harta yang mencapai harga budak tersebut, maka dinilailah budak itu dengan nilai yang adil, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan, lalu ia memberi rekan-rekannya bagian mereka dan budak itu pun merdeka karenanya*. Dan dalam hadits bahwa beliau memutuskan dalam perkara Barwa' binti Wasiq dengan mahar setara, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan.

Hal ini diperlukan dalam apa yang ditanggung karena kerusakan dari jiwa, harta, kemaluan, dan manfaat. Dan apa yang ditanggung dengan barang setara dari harta dan manfaat serta sebagian jiwa. Dan apa yang ditanggung dengan akad-akad yang rusak dan juga yang sah, karena adanya arsy (ganti rugi) dalam jiwa dan harta. Hal ini diperlukan dalam pertukaran untuk pihak lain seperti pertukaran wali untuk kaum muslimin, anak yatim, wakaf, dan selainnya. Dan pertukaran wakil, seperti wakil dalam pertukaran, sekutu, dan pengelola usaha bagi hasil. Dan pertukaran orang yang hartanya terikat dengan hak orang lain seperti orang sakit.

Hal ini diperlukan dalam apa yang wajib dibeli karena Allah Ta'ala seperti air bersuci, penutup aurat dalam shalat, dan perlengkapan haji. Atau untuk manusia seperti pertukaran yang wajib, dan semisalnya. Dasarnya adalah qiyas dan perbandingan sesuatu dengan sejenisnya. Ia adalah keadilan itu sendiri dan adat itu sendiri yang tercakup dalam firman-Nya: **"yang menyuruh mereka berbuat yang makruf"** (Al-A'raf: 157) dan firman-Nya: **"dan suruhlah berbuat kebajikan"** (Al-A'raf: 199). Hal ini disepakati di antara kaum muslimin, bahkan di antara penduduk bumi, karena ia

adalah perbandingan pada contoh-contoh hukum secara khusus, bukan pada jenisnya.

Ia termasuk makna keadilan yang karenanya Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ia adalah membalas kebaikan dengan sejenisnya dan keburukan dengan sejenisnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **"Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula"** (Ar-Rahman: 60). Dan firman-Nya: **"Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang sepadan"** (An-Nisa: 86). Dan firman-Nya: **"Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal"** (Asy-Syura: 40). Dan firman-Nya: **"Diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh"** (Al-Baqarah: 178). Dan firman-Nya: **"Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu"** (Al-Baqarah: 194). Dan firman-Nya: **"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu"** (An-Nahl: 126).

Akan tetapi membalas kebaikan dengan sejenisnya adalah keadilan yang wajib, dan tambahannya adalah ihsan yang dianjurkan, serta kekurangannya adalah kezaliman yang diharamkan. Sedangkan membalas kejahatan dengan sejenisnya adalah keadilan yang boleh, dan tambahannya adalah haram, serta kekurangannya adalah ihsan yang dianjurkan. Maka kezaliman bagi orang yang zalim, keadilan bagi orang yang pertengahan, dan ihsan yang dianjurkan bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Umat itu ada tiga: orang yang zalim pada dirinya, orang yang pertengahan, dan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan.

Para ahli fikih sering keliru dan berselisih tentang hakikat ganti setara, jenisnya, dan kadarnya dalam banyak gambaran, karena hal itu berbeda-beda sesuai perbedaan tempat, waktu, keadaan, ganti, yang diganti, dan pihak yang saling menukar.

Maka kami katakan: "ganti setara" adalah seperti harga yang disebutkan dalam adat, yaitu yang disebut harga pasar dan kebiasaan. Karena harga yang disebutkan dalam akad ada dua jenis: jenis yang telah dibiasakan dan diketahui manusia, itulah ganti yang diketahui dan berlaku. Dan jenis yang jarang, karena terlalu bersemangat, saling merugikan, atau selain keduanya. Disebut juga harga setara dan disebut pula nilai setara, karena ia sesuai dengan nilai barang itu sendiri, kemudian dinilai dengan harga sejenisnya.

Maka dasarnya adalah pilihan manusia, keinginan, dan kesenangan mereka. Karena itu banyak ulama berkata: nilai setara adalah apa yang suatu barang bernilai di benak orang-orang yang berminat. Dan harus dikatakan: dalam keadaan yang berlaku. Maka dasarnya adalah keinginan dan kesenangan manusia.

Telah diketahui dengan akal bahwa hukum sesuatu adalah hukum sejenisnya. Ini termasuk keadilan, qiyas, perbandingan, dan penyerupaan yang telah Allah fitrahkan hamba-hamba-Nya dengannya. Jika diketahui bahwa keinginan mereka yang lazim pada sesuatu adalah dengan kadar tertentu, diketahuilah bahwa itulah harga sejenisnya, yaitu nilainya dan nilai sejenisnya.

Akan tetapi jika kesenangan dan keinginan itu untuk tujuan yang diharamkan, seperti pembuatan patung dan salib dan semisalnya, maka ganti tersebut diharamkan dalam syariat. Maka ganti setara dalam syariat diukur dengan harga yang disebutkan

secara syar'i, yaitu: bahwa penyebutan itu bersifat syar'i, yaitu yang dibolehkan. Adapun penyebutan yang dilarang, baik karena jenisnya seperti khamr dan babi, atau karena manfaat yang diharamkan pada barang itu seperti anggur untuk orang yang memerasnya menjadi khamr atau budak laki-laki untuk orang yang berbuat keji dengannya, atau karena penyebutan itu merupakan kesombongan dan riya yang tidak dimaksudkan untuk dipenuhi, atau ada mudarat pada salah satu pihak yang berakad seperti mahar-mahar yang tidak dimaksudkan untuk dipenuhi dan memberatkan suami hingga waktu tertentu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab kasar dan masyarakat perkotaan dan semisalnya. Maka ini bukan penyebutan syar'i, sehingga bukan ukuran syar'i yang dengannya setara diukur ketika tidak ada penyebutan.

Perhatikanlah hal ini karena ia bermanfaat, terutama dalam mahar-mahar berat yang ditunda yang telah Allah dan Rasul-Nya melarangnya. Karena di antara para ahli fikih ada yang mengukurnya dalam hal seperti wanita janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan mahar setara, lalu ia melihat meninggalkan apa yang Allah larang sebagai menyelisihi syariat, berdasarkan alasan bahwa itu adalah mahar setara, bahkan dalam hal seperti pernikahan yang dilakukan oleh ayah dan semisalnya. Ini adalah satu pokok.

Jika hal ini telah diketahui, maka kesenangan manusia sangat beragam dan bermacam-macam. Ia berbeda-beda sesuai banyak dan sedikitnya yang dicari. Ketika sedikit, manusia berminat padanya dengan minat yang tidak ada ketika banyak. Dan sesuai banyak dan sedikitnya peminat, karena apa yang banyak peminatnya naik harganya, berbeda dengan yang sedikit

peminatnya. Dan sesuai sedikit dan banyaknya kebutuhan serta kuat dan lemahnya, karena ketika kebutuhan banyak dan kuat, nilai naik seiring hal itu tidak naik ketika sedikit dan lemah. Dan sesuai pihak yang menukar. Jika ia mampu dan amanah, orang berminat menukar dengannya dengan harga yang sedikit yang tidak ditawarkan kepada orang yang diduga lemah, menunda, atau mengingkari.

Yang mampu secara mutlak menurut kami adalah yang mampu dengan harta, ucapan, dan badannya. Demikianlah yang dinashkan Ahmad. Makna ini, meskipun para ahli fikih telah mengukurnya dalam mahar setara, namun ia juga diukur dalam harga setara dan upah setara.

Dan sesuai ganti. Terkadang lebih murah jika dengan uang yang berlaku daripada jika dengan uang lain yang di bawahnya dalam hal kelancaran, seperti dirham dan dinar di Damaskus pada masa ini, karena pertukaran dengan dirham adalah yang berlaku.

Hal itu karena yang dituntut dari akad-akad adalah serah terima dari kedua belah pihak. Jika pihak yang memberikan mampu untuk menyerahkan dan memenuhi janji, maka tercapailah tujuan akad bersamanya, berbeda halnya jika ia tidak sempurna kemampuannya atau tidak sempurna pemenuhannya. Tingkatan kemampuan dan pemenuhan berbeda-beda. Itulah kebaikan yang disebutkan dalam firman-Nya: **"maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka"** (An-Nur: 33). Mereka berkata: kemampuan untuk berusaha dan kesetiaan pada janji.

Hal ini berlaku pada penjual, pembeli, pemberi sewa, penyewa, pihak yang menikahkan, dan pihak yang dinikahkan.

Barang yang dijual terkadang hadir secara langsung dan terkadang tidak ada, sehingga harga barang yang hadir lebih murah daripada harga barang yang tidak ada. Demikian pula pembeli, terkadang ia mampu membayar secara tunai karena memiliki uang, dan terkadang tidak memilikinya namun ingin meminjam atau menjual barang terlebih dahulu, sehingga harga bagi yang pertama lebih ringan. Demikian pula pemberi sewa, terkadang ia mampu menyerahkan manfaat yang menjadi hak dalam akad sehingga penyewa dapat memanfaatkannya tanpa kesulitan, dan terkadang penyewa tidak dapat memanfaatkannya kecuali dengan susah payah, seperti desa-desa yang kerap didatangi penguasa zalim, perampok, atau binatang buas, sehingga nilainya tidak sama dengan tanah yang tidak memerlukan hal itu. Bahkan ada properti yang manfaatnya hanya bisa dinikmati sepenuhnya oleh orang yang memiliki kekuatan untuk menolak bahaya, dengan bantuan pengikut dan pendukungnya, sedangkan orang lain hanya dapat memanfaatkannya sedikit saja, sementara orang yang berkuasa dapat memanfaatkannya secara penuh karena kemampuannya menolak bahaya.

Atas dasar ini, pemanfaatan barang sewaan, bahkan barang yang dibeli dan yang dinikahi, berbeda-beda. Orang yang memiliki kekuatan dapat memanfaatkannya berlipat ganda dibanding orang lain, karena kemampuannya mendatangkan sebab-sebab yang memperbanyak manfaat dan menolak penghalang-penghalang yang mencegah pemanfaatan. Jika demikian keadaannya, maka banyaknya manfaat yang diperoleh berkat upayanya mendatangkan sebab-sebab dan menolak penghalang-penghalang itu tidak menjadi faktor yang dimasukkan dalam penilaian harga, kecuali jika diasumsikan ada orang serupa

dengannya. Maka terkadang tanah bernilai sewa yang sangat rendah karena adanya penghalang dari para penyerang atau binatang buas, atau karena untuk memanfaatkannya memerlukan kekuatan dan harta.

Beliau ditanya: tentang seseorang yang memiliki piutang pada orang lain sebesar 180, lalu seseorang berkata kepadanya: "Juallah piutang itu seharga 150, apakah hal itu diperbolehkan?"

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika piutang itu berjangka waktu lalu dijual dengan harga lebih rendah secara tunai, maka ini adalah riba. Jika piutang itu sudah jatuh tempo lalu ia mengambil sebagian dan membebaskan sebagian lainnya, maka pahalanya di sisi Allah dan ia telah berbuat baik.

Beliau ditanya: tentang utang salam yang telah jatuh tempo namun pihak yang berutang tidak memiliki kemampuan untuk membayar, lalu ia berkata: "Juallah kepadaku dengan tambahan atas harga pertama."

Beliau menjawab: Tidak boleh menjual piutang salam sebelum diterima, dan tidak boleh menjual utang dengan utang. Maka ini haram dari dua sisi. Adapun dari sisi ketiga: jika ia menjual dirham dengan dirham seperti orang yang menjual riba nasi'ah, maka tidak boleh mengganti harganya dengan sesuatu yang tidak boleh dijual secara nasi'ah. Demikian pula orang yang membeli piutang secara nasi'ah tidak boleh mengganti piutang itu dengan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan harganya secara nasi'ah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang seseorang yang berutang lalu jatuh miskin dan meninggal dunia, apakah ia akan dimintai pertanggungjawaban atas utangnya?

Beliau menjawab: Ya, pemilik piutang akan mendapatkan haknya, sebab utang wajib dilunasi. Oleh karena itu telah ditetapkan dalam hadits sahih: *"Sesungguhnya seorang syahid diampuni segala dosanya kecuali utang."*

Bab Pinjaman (Al-Qardh)

Syaikhul Islam ditanya: tentang seseorang yang meminjamkan 1.000 dirham kepada orang lain, lalu ia menagihnya. Orang yang berutang berkata: "Saya sedang dalam kesulitan, saya akan membeli suatu barang darimu dengan harga lebih tinggi dengan syarat engkau bersabar selama enam bulan, apakah hal itu diperbolehkan?"

Beliau menjawab: Telah ditetapkan dari Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli."* Jika ia menjual dan meminjamkan sekaligus, maka itu termasuk yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Keduanya berhak mendapat ta'zir jika larangan itu telah sampai kepada mereka. Wajib mengembalikan pinjaman dan barang kepada pemiliknya. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka ia hanya berhak mendapat pengganti pinjaman dan pengganti barang senilai harga pasarnya, tanpa berhak mendapat tambahan atas itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya: tentang seseorang yang ingin mengambil uang dirham dari orang lain sebagai pinjaman untuk membangun propertinya atau membeli tanah hingga jangka waktu satu tahun, sementara tanpa keuntungan tidak ada orang yang mau memberikan hartanya, bagaimana cara yang halal untuk mendapatkan keuntungan?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Ada caranya, yaitu dengan menyewakan properti atau sebagiannya, lalu ia meminjam uang itu dan membangun dengan uang sewa tersebut. Jika sebagian properti dalam keadaan rusak dan pemiliknya mensyaratkan kepada penyewa untuk melakukan renovasi yang sudah dijelaskan spesifikasinya, maka hal itu diperbolehkan. Inilah jalan yang syar'i yang dapat mewujudkan tujuan kedua belah pihak.

Adapun jika keduanya bersepakat untuk saling memberikan dirham dengan dirham hingga batas waktu tertentu dan mereka menghalalkannya melalui sebagian cara rekayasa, maka Allah tidak akan memberkahi keduanya. Contohnya adalah menjual sebagian properti dengan akad amanah dengan syarat ia akan membelinya kembali di kemudian hari dengan harga lebih tinggi, maka ini termasuk riba yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

Jika pemberi pinjaman memiliki barang yang dibutuhkan oleh penerima pinjaman, seperti bahan bangunan untuk merenovasi hammam (pemandian), maka boleh membeli barang tersebut secara kredit dengan keuntungan yang disepakati bersama. Namun sebaiknya penjual tidak mengambil keuntungan dari pembeli melebihi kebiasaan yang berlaku pada transaksi semacam itu.

Beliau ditanya: tentang seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain, namun orang yang berutang menolak melunasinya kecuali di negeri lain yang mengharuskan pemberi pinjaman melakukan perjalanan dan menanggung biaya, apakah pemberi pinjaman menanggung biaya perjalanan tersebut?

Beliau menjawab: Wajib bagi peminjam untuk melunasi pinjamannya di negeri tempat ia meminjam, dan tidak boleh membebani pemberi pinjaman dengan biaya perjalanan maupun pengiriman. Jika ia berkata: "Aku hanya akan melunasinya di negeri lain," maka ia wajib menanggung biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman.

Beliau ditanya: tentang boleh tidaknya seseorang yang meminjamkan uang dirham untuk diambil kembali di negeri lain?

Beliau menjawab: Jika seseorang meminjamkan dirham untuk diambil kembali di negeri lain, misalnya pemberi pinjaman bermaksud membawa dirham ke negeri lain, sementara peminjam memiliki dirham di negeri itu dan membutuhkan dirham di negeri pemberi pinjaman, lalu ia meminjam darinya dan menuliskan "suftajah" (surat wesel) ke negeri peminjam, maka hal ini sah menurut salah satu pendapat ulama. Ada yang berpendapat hal itu dilarang karena merupakan pinjaman yang mendatangkan manfaat, dan pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Namun pendapat yang benar adalah boleh, karena peminjam memperoleh manfaat berupa keamanan dari risiko perjalanan dalam memindahkan dirhamnya ke negeri itu, dan pemberi pinjaman pun mendapat manfaat berupa pelunasan di negeri tersebut dan terhindar dari risiko perjalanan. Jadi keduanya sama-

sama mendapat manfaat dari pinjaman ini. Pembuat syariat tidak melarang sesuatu yang memberi manfaat dan kebaikan bagi mereka, melainkan hanya melarang yang merugikan mereka.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya: apakah boleh meminjamkan dirham yang dicampur (tidak murni) dan mengambilnya kembali secara hitungan bilangan?

Beliau menjawab: Boleh meminjamkan dirham yang dicampur jika kadar campurannya sama, seperti dirham yang biasa digunakan masyarakat dalam transaksi mereka. Demikian pula jika campurannya berbeda-beda namun dalam jumlah kecil, maka pendapat yang benar adalah boleh meminjamkannya dengan dirham yang ukurannya 70 dengan dirham yang ukurannya 69. Pendapat yang benar pula bahwa boleh meminjamkan gandum dan biji-bijian lainnya meskipun bercampur dengan tanah dan jelai (barley), sebab "bab pinjaman" lebih longgar dari "bab jual beli". Oleh karena itu, menurut pendapat yang benar, boleh meminjamkan roti secara hitungan dan meminjamkan ragi meskipun tidak boleh secara hitungan.

Dalam pinjaman diperbolehkan mengembalikan yang lebih baik dari yang dipinjam tanpa syarat, sebagaimana *Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam* pernah meminjam seekor unta dan mengembalikan yang lebih baik darinya, seraya bersabda: *"Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam melunasi utangnya."*

Demikian pula boleh meminjamkan telur dan barang-barang yang dihitung satuan lainnya menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat ulama, sebab Nabi Muhammad shalallahu

alaihi wasallam pernah meminjam hewan ternak, padahal hewan ternak jauh lebih beragam perbedaannya dibanding telur.

Beliau ditanya: tentang seorang tentara yang memiliki tanah iqtha' (tanah pemberian negara) dan ia mendatangi para petaninya lalu mereka memberinya makan, apakah ia boleh memakannya?

Beliau menjawab: Jika ia makan dan memberikan pengganti atas apa yang dimakan, maka tidak mengapa. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya: tentang seorang guru yang memiliki piutang pada seorang pengrajin yang bekerja untuknya, lalu ia mengambil dari upah pengrajin itu?

Beliau menjawab: Tidak boleh bagi sang guru mengurangi upah pengrajin di bawah upah standarnya karena adanya piutang yang ia miliki padanya. Jika hal itu dilakukan dengan kerelaan pengrajin, maka ia adalah seorang pelaku riba yang zalim dan berdosa serta berhak mendapat ta'zir. Ia juga tidak boleh menekan pengrajin dalam menagih utangnya.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya: tentang seseorang yang memiliki tanah iqtha' yang menghasilkan 400 irdabb, lalu ia memberikan para petani modal berupa sekitar 200 irdabb, kemudian mereka mencatatnya sebagai utang senilai 700 dirham, apakah itu riba?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba, seperti berjual beli atau bersewa dengannya namun memberikan harga yang lebih menguntungkan dalam jual beli dan sewa tersebut karena adanya pinjaman. Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak halal menggabungkan pinjaman dan jual beli."* Sebab jika ia meminjamkan 100 dirham kepadanya dan menjual barang yang bernilai 100 dengan harga 150, maka kelebihan itu adalah riba. Demikian pula jika ia meminjamkan 100 dirham kepadanya dan mempekerjakan dia dengan upah 2 dirham per hari padahal upah standarnya 3 dirham. Bahkan apa yang dilakukan banyak guru terhadap para muridnya, yaitu meminjami mereka agar mereka menerima upah lebih murah, itu adalah riba. Demikian pula jika tanah, rumah, atau toko yang nilai sewanya 100 dirham namun disewakan dengan harga 150 karena adanya 100 dirham yang dipinjamkan, maka itu adalah riba.

Adapun "al-quwwah" (modal benih) bukanlah pinjaman murni, sebab pemilik tanah mensyaratkan kepadanya agar benih itu ditanam di tanah, baik ia sebagai pekerja maupun penyewa. Jadi seolah-olah ia menyewakan tanah dengan menguatkannya melalui upah yang disebutkan. Ketika masa sewa habis, ia mengambil kembali tanah tersebut dan nilai modalnya dikembalikan. Inilah yang dimaksud dengan al-quwwah. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama.

Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat di sini bersifat bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam, seperti halnya "suftajah", yaitu meminjamkan di satu negeri untuk diterima di negeri lain. Pemberi pinjaman mendapat manfaat berupa keamanan dari risiko perjalanan dan biaya pengiriman, sedangkan

peminjam mendapat manfaat dari pinjaman itu. Demikian pula al-quwwah, tujuan pemberi modal bukanlah mengambil kelebihan dari modalnya, melainkan ia membutuhkan penyewaan tanahnya dan penyewa membutuhkan penyewaan tersebut, sehingga kemaslahatan keduanya tidak sempurna kecuali dengan modal dari pemberi sewa karena kebutuhan penyewa. Pada hakikatnya, tujuan al-quwwah bukanlah pinjaman, melainkan memberi kekuatan berupa benih, sebagaimana jika ia membantu dengan sapi untuk membajak.

Sebagian ulama lain menganggapnya termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat, karena al-quwwah adalah bagian dari kelengkapan manfaat tanah, seperti halnya jika bersama tanah itu ada sapi untuk membajak, maka ia telah menyewakan tanah beserta sapi, yang jelas boleh tanpa keraguan. Namun al-quwwah sendiri tidak dapat dikembalikan wujudnya, melainkan dikembalikan nilainya, sebagaimana dalam mudharabah dikembalikan senilai modal pokoknya. Oleh karena itu sebagian ulama melarangnya, sebab dalam sewa, benda itu sendiri kembali kepada pemberi sewa sementara penyewa telah memanfaatkannya. Model seperti ini tidak berlaku dalam pinjaman, sebab dalam pinjaman hanya wajib mengembalikan barang sejenis tanpa tambahan. Seandainya ia menyewakan gandum atau semacamnya untuk dimanfaatkan kemudian dikembalikan sejenis beserta upahnya, maka ini adalah pinjaman yang disyaratkan ada tambahan atas nilai sejenis, dan itu tidak boleh.

Perselisihan ini terjadi apabila ia menyewakannya dengan harga standar dan meminjamkan modal serta semacamnya yang digunakan penyewa sebagai sarana, seperti menyewakan toko

untuk menjalankan kerajinan atau perdagangan lalu meminjamkan modal usahanya. Adapun jika ia menyewakannya dengan harga di atas standar karena adanya pinjaman, maka ini tidak ada kebaikannya sama sekali, bahkan itulah pinjaman yang menarik riba.

Bab Gadai

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggadaikan rumahnya kepada seseorang atas sejumlah uang hingga batas waktu tertentu. Ketika jatuh tempo, ia tidak mampu membayar. Lalu penerima gadai berkata: "Jual rumah itu kepadaku dengan syarat, jika kamu melunasinya maka kamu bisa mengambilnya kembali dengan harga yang sama, dan jika kamu tinggal di dalamnya maka aku tidak akan memungut sewa darimu." Apakah jual beli ini sah? Dan jika pembeli telah membangun bangunan di atasnya, apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Ini bukan jual beli yang sah. Rumah dikembalikan kepada pemiliknya dan utang yang wajib dibayarkan dilunasi. Adapun bangunan yang dibangun oleh pembeli diperhitungkan sebagai haknya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki setengah kebun, sedangkan sisanya milik orang lain. Ia meminjam bagian milik mitra usahanya untuk digadaikan sebagai jaminan utang hingga batas waktu tertentu. Ia memberitahu mitranya besaran utang dan

batas waktunya, lalu mitranya mengizinkan dan ia menggadaikan seluruh kebun kepada pemilik piutang. Kemudian ia menebus bagian miliknya dan menjualnya kepada pemilik piutang dengan harga tertentu, lalu keduanya saling menghitung dan melunasinya. Apakah hal itu boleh dilakukan? Apakah bagian milik orang yang meminjamkan tetap tergadai atas sisa utang? Ataukah ia berhak menarik kembali kapan saja?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, boleh bagi pihak yang berutang untuk menjual bagian miliknya guna melunasi utangnya sebagaimana yang telah disebutkan para ulama. Jika ia menjualnya dan termasuk objek yang wajib ada hak syuf'ah, maka mitra usaha berhak mengambilnya melalui syuf'ah. Adapun bagian milik orang yang meminjamkan, ia tetap tergadai atas sisa utang sebagaimana sebelumnya. Orang yang meminjamkan tidak berhak menarik kembali pinjaman semacam ini karena hak penerima gadai telah melekat padanya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki barang gadai atas sejumlah uang hingga batas waktu tertentu. Ketika jatuh tempo, ia membayarkan haknya kepada pemilik piutang kecuali seratus dirham. Kemudian surat perjanjian pertama diputus dan dibuatkan surat baru untuk seratus dirham, tanpa menyebut gadai di dalamnya. Apakah seratus dirham yang tersisa itu masih berkaitan dengan gadai yang disebutkan?

Beliau menjawab:

Jika pihak yang berutang melunasi sebagian utang dan sebagian lainnya masih tersisa, maka gadai tetap berlaku atas sisa piutang tersebut, kecuali terjadi sesuatu yang menyebabkan pelepasan gadai, seperti penerima gadai melepaskannya atau semacam itu.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggadaikan rumahnya, kemudian ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia telah memberikan rumah itu sebagai ganti hak istrinya selama sepuluh tahun. Apakah gadai menjadi batal? Dan apakah penerima gadai boleh menyewakan rumah tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pengakuan penggadaian yang dapat membatalkan gadai tidak dapat diterima. Meskipun dikatakan bahwa jika ia mengakui adanya gadai maka pihak yang diakui berhak membatalkannya berdasarkan pengakuan itu tanpa keraguan, namun jika ia mengakui bahwa barang gadai adalah milik orang lain dan bahwa ia menggadaikannya tanpa izin pemiliknya, hal itu tidak secara otomatis membatalkan gadai. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang memiliki piutang kepada seseorang dan telah menerima barang gadai atas utang tersebut, sementara utangnya sudah jatuh tempo dan pemilik piutang sangat

membutuhkan uangnya. Apakah ia boleh menjual barang gadai tersebut atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika penggadai telah mengizinkan penjualannya maka boleh. Jika tidak, maka hakim yang menjualnya bila memungkinkan dan melunasi hak pemilik piutang darinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika hal itu tidak dapat dilakukan, barang gadai diserahkan kepada orang yang terpercaya untuk dijualnya, dengan kehati-hatian melalui persaksian atas hal tersebut, dan hak pemilik piutang dipenuhi darinya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memerintahkan pekerjanya untuk menggadaikan sesuatu kepada seseorang, namun pekerja itu menggadaikannya kepada orang lain, lalu barang gadai itu hilang. Pemilik barang gadai bersumpah bahwa jika barang itu tidak dikembalikan, ia tidak akan mempekerjakan si pekerja lagi, dengan keyakinan bahwa barang itu belum hilang. Kemudian terbukti bahwa barang itu memang hilang. Apakah ia melanggar sumpah jika tetap mempekerjakannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ketika bersumpah ia meyakini bahwa barang gadai masih ada dan belum hilang, lalu ia bersumpah untuk menghadirkannya, maka ia tidak melanggar sumpah dalam kondisi seperti ini. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang barang gadai yang ada pada seseorang atas sejumlah uang hingga batas waktu tertentu, dan waktu tersebut telah habis. Kemudian orang itu menggadaikannya lagi dengan izin pemiliknya atas jumlah yang sama kepada orang lain. Penggadai kedua menuntut apa yang ada pada barang gadai dan ia ditahan karenanya, sementara ia tidak memiliki sesuatu untuk menebus gadai tersebut. Apakah boleh menjualnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Ya, boleh menjual barang gadai untuk memenuhi hak darinya dalam kondisi seperti ini. Terlebih lagi, penggadai pertama telah mengizinkan gadai atas utang tersebut, sehingga boleh menjualnya untuk memenuhi hak ini. Jika memungkinkan menjualnya dan memenuhi hak darinya, maka tidak boleh menahan pihak yang berutang. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang ditawan, dan ia memiliki harta, suami, dan saudara laki-laki. Mereka menggadaikan hartanya untuk mendapatkan uang guna menebus dirinya. Saudara laki-lakinya pergi membawa uang untuk mencarinya, namun ternyata ia telah bebas tanpa tebusan. Ia kembali ke kampung halamannya sementara saudaranya tertahan karena urusan pribadinya. Ketika tiba di kampung halaman, perempuan itu mendapati hartanya digadaikan atas uang tersebut, lalu berkata: "Mengapa hartaku digadaikan tanpa sepengetahuanku?" Ia mengingkari bahwa saudaranya telah menyerahkan sesuatu

kepadanya dari uang tersebut. Apakah gadai itu mengikatnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Tidak ada kewajiban apapun atas mereka dalam kondisi seperti ini. Bahkan uang yang telah diterima saudaranya dikembalikan kepadanya dan gadai atas hartanya dilepaskan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meminjamkan lima ribu dirham kepada pamannya. Kemudian anak pamannya berhutang kepada beberapa orang lain, membeli lima orang budak laki-laki dan seorang budak perempuan, lalu menulis surat pernyataan bahwa lima budak laki-laki tersebut, bukan budak perempuannya, digadaikan kepada para pemilik piutang. Kemudian ia menjual budak-budak laki-laki itu dan menyerahkannya kepada pemegang gadai. Lalu pemilik lima ribu dirham membeli budak perempuan itu dengan utang yang ada padanya. Para pemilik piutang yang telah mengambil harga budak-budak laki-laki menahan budak perempuan itu untuk diambil dari piutang mereka juga. Apakah mereka berhak melakukan itu? Padahal ia tidak menjadi penjamin maupun penanggung?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika budak perempuan itu tidak digadaikan kepada pemilik piutang kedua, maka para pemilik piutang kedua tidak memiliki hak khusus atasnya dibanding para pemilik piutang lainnya menurut kesepakatan kaum muslimin.

Apalagi jika ia telah melunasinya dari piutang milik orang lain. Sesungguhnya keadilan dalam pelunasan di antara para pemilik piutang setelah penyitaan atas orang yang bangkrut adalah wajib menurut kesepakatan para imam. Adapun sebelum penyitaan, hal itu masih diperdebatkan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki piutang kepada seseorang, lalu ia menemukan anak orang itu sedang menunggang seekor kuda, kemudian ia mengambil kuda tersebut. Orang yang berutang datang kepada pemilik kuda, lalu pemilik piutang menagih utangnya. Orang yang berutang berkata: "Pegang saja kuda ini sampai aku melunasi utangku." Pemilik piutang menjawab: "Hakku padamu adalah perak, bukan kuda. Ini adalah hewan, dan hidup mati ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang yang berutang berkata: "Allah membebaskan kamu dari perak itu, apapun yang terjadi adalah tanggunganku." Kuda itu pun berada di tempat pemilik piutang selama beberapa hari, diberi makan dan minum olehnya tanpa ditunggangi. Kemudian kuda itu melahirkan anak dalam keadaan mati sesuai dengan takdir Allah dan ketentuan-Nya. Lalu datang seorang laki-laki lain selain pihak yang berutang, mengklaim bahwa kuda itu miliknya dan menuntut anak kuda yang lahir mati tersebut. Pemilik piutang berkata: "Aku tidak mengenalmu dan tidak ada urusan denganmu. Aku bersumpah bahwa aku tidak menungganginya, tidak ada seorang pun yang menungganginya di tempatku, dan aku tidak memukulnya." Apakah ada kewajiban atas pemilik piutang atau atas orang yang menggadaikan kuda untuk membayar nilai anak kuda yang lahir mati itu? Berapa nilai anak kuda tersebut?

Beliau menjawab:

Jika kuda itu diambil dari pemiliknya tanpa hak, maka pemiliknya berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang timbul, yaitu selisih antara nilai-nilainya. Jika pihak yang menguasainya adalah perampas yang melampaui batas, maka tanggung jawab ganti rugi ada padanya. Jika ia tertipu dan kerusakan bukan disebabkan olehnya, maka tanggung jawab ganti rugi ada pada pihak pertama yang menipunya dan menanggung risikonya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki barang gadai atas suatu utang, kemudian pemiliknya menjual barang gadai itu. Penerima gadai ingin menetapkan akad gadai dan membatalkan jual beli tersebut. Kepada siapa ia harus mengajukan gugatan?

Beliau menjawab:

Penjualan barang gadai yang mengikat tanpa izin penerima gadai tidak diperbolehkan. Penerima gadai berhak menuntut utangnya dari penggadai yang berutang jika sudah jatuh tempo. Ia juga berhak menuntut pengembalian barang gadai atau pemenuhan haknya darinya. Jika mau, ia bisa menuntut penjualnya. Jika mau, ia bisa menuntut pembelinya. Namun jika pembeli tertipu, maka tanggung jawab ganti rugi ada pada penjual, yang wajib menanggung ganti rugi atas manfaat barang yang dijual. Jika pembeli mengetahui keadaan sebenarnya, maka ia adalah orang yang zalim dan wajib menanggung ganti rugi atas manfaat barang tersebut.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menggadaikan ikat pinggang. Penerima gadai menggunakannya hingga talinya putus dan lapisannya hilang.

Beliau menjawab:

Jika barang itu berkurang nilainya akibat penggunaan penerima gadai, maka ia wajib menanggung ganti rugi atas berkurangnya nilai tersebut. Allah Subhanahu lebih Mengetahui.

Bab Jaminan (Dhaman)**Beliau rahimahullah ditanya:**

Tentang seorang laki-laki yang menjamin seseorang secara tertentu. Pemilik piutang menagihnya dengan harta, namun penjamin tidak mampu. Pemilik piutang mengajukan gugatan kepadanya dan penjamin mengklaim tidak mampu. Apakah diperlukan bukti, ataukah cukup dengan perkataannya disertai sumpah?

Beliau menjawab:

Jika penjamin sebelumnya tidak dikenal memiliki harta dan ia mengklaim tidak mampu, maka perkataannya diterima disertai sumpah dan tidak perlu menghadirkan bukti. Inilah yang dikenal dari mazhab Syafi'i dan Ahmad serta selain keduanya, dan merupakan pendapat segolongan ulama Hanafi sebagaimana yang mereka sebutkan dari mazhab Abu Hanifah. Ada yang menghiyakan penolakannya, bahkan itulah hakikat mazhabnya,

karena ia tidak mewajibkan bukti jika terbukti keadaannya sesuai yang disebutkan. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjamin orang lain atas utang yang ada dalam tanggungan tanpa izinnya. Apakah hal itu boleh?

Beliau menjawab:

Ya, sah menjamin apa yang ada dalam tanggungan tanpa izin pihak yang dijamin, dan pihak yang berhak dapat menagih kepada penjamin. Namun jika penjamin melunasinya tanpa izin pihak yang berutang, apakah ia berhak untuk menagih kembali kepada pihak yang berutang? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa ia berhak menagih kembali, dan ini adalah pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur darinya. Ada pula yang berpendapat bahwa ia tidak berhak menagih kembali, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berada di bawah perwalian ayahnya dan ia menjamin tanpa ridha ayahnya. Ia menjamin beberapa orang yang menyewa kebun selama empat tahun. Mereka kemudian menyelesaikan sewa-menyewa yang ia jamin, dan masih tersisa sejumlah uang yang dituliskan dalam surat tersendiri di luar akad sewa. Penjamin dituntut. Apakah boleh menuntutnya setelah pembatalan akad sewa?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika ia menjamin mereka secara sah atas utang yang ada pada mereka, maka pemilik hak berhak menagih penjamin atas hak tersebut atau sisa darinya. Ia tidak berhak menagih selain dari apa yang dijamin. Jika ia berada di bawah perwalian ayahnya, maka jaminannya tidak sah. Penjamin berhak menuntut para pihak yang berutang jika ia dituntut.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjamin harta dalam tanggungannya yang telah jatuh tempo, sementara ia tidak memiliki uang, namun ia memiliki harta benda yang cukup untuk menutupi nilai dan bahkan lebih. Apakah pemilik piutang boleh menahan penjamin sebelum harta itu dijual atau tidak? Dan jika penjamin ditahan dan memohon dibebaskan dengan pengawasan atau dengan menyerahkan harta kepada pihak yang akan menjualnya sehingga pemilik piutang dapat dipenuhi haknya?

Beliau menjawab:

Jika ia bersedia menjual hartanya dengan cara yang lazim, maka tidak boleh menghukumnya dengan penjara atau lainnya. Hukuman diberikan hanya atas peninggalan kewajiban atau perbuatan yang diharamkan. Jika ia bersedia memenuhi kewajibannya, maka ia tidak termasuk orang yang meninggalkan kewajiban. Namun jika pemilik piutang khawatir ia akan menghilang atau tidak memenuhi kewajibannya, maka ia boleh berhati-hati dengan cara mengawasinya atau dengan menempatkan pengawas di hadapannya. Pengawasan adalah

bentuk penjagaan. Kapan pun hakim menahannya kemudian ia bersedia menjual hartanya dan memohon kesempatan untuk itu, maka ia diberi kesempatan; baik dengan keluar disertai pengawasan, maupun dengan mewakilkan kepada seseorang untuk menjual hartanya dan menyerahkannya jika tidak memungkinkan kecuali dengan keluarnya. Kesimpulannya, tidak boleh menghukumnya dengan penjara selama ia tidak meninggalkan kewajiban, tetapi dilakukan kehati-hatian dengan pengawasan.

Beliau ditanya:

Tentang penjamin yang menjamin bahwa hewan-hewan tunggangan suatu kaum akan singgah di khān al-Barā'ah, dan ia memiliki hak atas orang-orang berupa tarif atas singgah dan pakan mereka, kemudian ia menaikkan tarifnya.

Beliau menjawab:

Penjamin tidak berhak, baik menurut syariat Nabi maupun menurut kebijakan sultan, untuk mengubah ketentuan yang telah ada, dan tidak boleh memberlakukan kepada orang-orang apa yang belum ditetapkan atas mereka tanpa perintah para pemimpin. Bahkan hal itu wajib dicegah darinya dan ia dihukum karenanya, serta dikembalikan apa yang telah ia pungut dari harta orang-orang tanpa izin. Adapun hukum syariat dalam masalah ini, maka pemilik hewan tunggangan boleh singgah di mana pun ia suka selama tidak ada kerusakan syar'i. Ia sendiri yang memberi makan hewannya dan tidak boleh dipaksa menyewa atau membeli dari siapapun. Jika ia dipaksa untuk itu, maka tidak boleh diambil darinya lebih dari harga yang sepadan. Mengambil kelebihan dari

itu nilainya sama dengan daging babi bangkai yang haram dari dua sisi. Allah Maha Mengetahui.

Bab Jaminan (Dhaman)

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang orang yang menulis jaminan pasar dan tulisan-tulisan lain yang tidak diperbolehkan dalam syariat, apakah penulis tersebut berdosa? Ia menulis dan menjadi saksi atas kehadiran pihak-pihak yang menyetujuinya. Jika hal itu tidak diperbolehkan, sementara para penulis tidak bisa terlepas dari hal tersebut, apakah mereka berdosa karenanya atautkah tidak?

Beliau menjawab:

Jaminan pasar, yaitu penjamin menanggung utang-utang yang wajib dibayar oleh seorang pedagang beserta barang-barang yang diterimanya yang bersifat tertanggung, adalah jaminan yang sah. Ini merupakan jaminan atas sesuatu yang belum wajib dan jaminan atas sesuatu yang tidak diketahui, dan hal itu diperbolehkan menurut jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal. Al-Quran pun menunjukkan hal ini, seperti firman Allah dalam Surah Yusuf ayat 72: **"Dan siapa yang dapat membawanya akan memperoleh muatan seekor unta, dan aku menjamin hal itu."** Adapun Imam Syafi'i membatalkannya. Maka boleh bagi penulis dan saksi untuk menuliskannya dan menjadi saksi atasnya meskipun mereka tidak berpendapat kebolehan, karena ini termasuk masalah ijtihad, dan penguasa berwenang menetapkan hukum berdasarkan salah satu dari dua pendapat tersebut.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang menjamin orang lain dengan jaminan pasar atas seizinnya, lalu ketika diminta pertanggungjawabannya, orang yang dijamin melarikan diri sehingga si penjamin tidak mampu menghadirkannya dan menanggung kerugian harta karenanya. Apakah ia berhak menuntut kembali kerugian tersebut darinya?

Beliau menjawab:

Ia berhak menuntut kembali apa yang telah ia keluarkan akibat penjaminannya, jika pengeluaran tersebut dilakukan secara wajar.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang menjamin orang lain dalam tanggungan atas suatu jumlah, dan ketika jumlah tersebut jatuh tempo, si kreditor menangkap dan memenjarakan penjamin tersebut. Si kreditor kemudian mencari orang yang dijamin, menangkapnya dan memenjarakannya, sehingga keduanya, penjamin dan yang dijamin, berada dalam penjara. Apakah boleh menahan si penjamin?

Beliau menjawab:

Mazhab Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa kreditor berhak menuntut siapa saja di antara keduanya yang ia kehendaki. Jika ia telah memperoleh haknya maka ia tidak berhak lagi menuntut, dan ia boleh menuntut keduanya sekaligus.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang dituntut atas utang anaknya, sementara anaknya menghilang, lalu tuntutan itu diarahkan kepada sang ayah.

Beliau menjawab:

Jika ia tidak menjamin anaknya dan tidak ada harta milik anaknya yang ada padanya, maka tidak boleh menuntutnya atas utang yang menjadi tanggungan anaknya. Namun jika sang ayah mampu membantu pemilik hak untuk menghadirkan anaknya dengan cara memberitahukan tempat keberadaannya atau semisalnya, maka itu wajib ia lakukan. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban apa pun baginya. Tidak halal menuntutnya atas sesuatu apa pun dalam hal ini, dan penguasa wajib menghentikan kezaliman terhadapnya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang penulis yang bekerja pada seorang amir, lalu sang amir meminjam uang dari seseorang kemudian dengan paksaan memaksa si penulis untuk menjamin utang itu dalam tanggungannya, dan si penulis berada di bawah perwalian ayahnya. Apakah ia terikat dengan jaminan yang diberikannya ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Jika terbukti bahwa ia adalah penjamin melalui pengakuan, bukti, atau tulisannya sendiri, maka ia terikat dengan apa yang ia

jamin. Sebab *Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan bahwa penjamin adalah penanggung*. Namun jika terbukti bahwa ia ketika itu berada di bawah perwalian dan tidak memiliki kewenangan bertindak mandiri atas dirinya, maka jaminannya tidak sah. Akan tetapi, akad tidak rusak semata-mata karena klaimnya bahwa ia berada di bawah perwalian. Jika ia berkata bahwa penerima jaminan mengetahui bahwa dirinya berada di bawah perwalian, maka ia berhak meminta sumpah darinya. Demikian pula jika ia mengklaim adanya paksaan, maka ia berhak meminta sumpah dari penerima jaminan.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang penjamin yang dituntut oleh penguasa atas pesta-pesta yang di dalamnya terdapat beberapa kemungkaran, seperti nyanyian wanita merdeka untuk pria-pria yang bukan mahramnya dan semisalnya. Jika penguasa memerintahkan penghapusan perbuatan tersebut maka perbuatan itu dihapuskan, lalu penguasa menuntut penjamin atas sejumlah harta yang tidak ia tanggung kecuali atas dasar perbuatan tersebut. Karena akad jaminan memang ditetapkan untuk perbuatan tersebut. Adapun pihak yang dijamin berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk dalam jaminan, sedangkan penjamin berpendapat bahwa hal itu termasuk di dalamnya, karena kebiasaan yang berlaku sebelumnya adalah mencakup jaminan atas hal tersebut, dan bahwa jaminan itu dibuat berdasarkan kondisi dan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.

Beliau menjawab:

Menuntut penjamin atas sesuatu yang tidak wajib baginya berdasarkan akad yang ia masuki adalah suatu kezaliman. Meskipun nyanyian wanita asing untuk kaum pria itu diharamkan, namun kezaliman lebih berat pengharamannya daripadanya. Karena kezaliman termasuk keharaman yang ditetapkan oleh akal dan syariat. Adapun nyanyian ini dilarang karena dapat mengundang kepada perzinahan, sebagaimana diharamkannya memandang wanita asing, dan karena ada pendapat yang berbeda tentangnya meskipun pendapat itu lemah, dan karena nyanyian para budak wanita yang didengar oleh laki-laki pernah didengar oleh para sahabat dalam pesta pernikahan, sebagaimana mereka pun memandang para budak wanita karena tidak adanya fitnah dalam melihat dan mendengar suara mereka. Maka keharaman hal ini lebih ringan daripada melakukan kezaliman, sehingga tidak boleh menolak yang lebih ringan haramnya dengan menanggung yang lebih berat haramnya. Adapun nyanyian pria untuk pria, tidak sampai kepada kami bahwa hal itu terjadi pada masa para sahabat. Yang tersisa adalah nyanyian wanita untuk wanita dalam pesta pernikahan. Sedangkan nyanyian wanita merdeka untuk kaum pria dengan rebana adalah disyariatkan dalam pesta-pesta, sebagaimana hadis tentang wanita yang bernazar dan nyanyiannya bersamaan dengan itu. Akan tetapi mendatangkan penyanyi untuk wanita dan pria sekaligus adalah kemungkaran dalam segala keadaan, berbeda dengan wanita yang bukan berprofesi sebagai penyanyi. Demikian pula mengambil upah atas hal itu. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menjamin seseorang dalam tanggungan, dan ia menikahi putri orang yang dijaminnya. Penjamin itu mendekam dalam penjara selama lima bulan dan mengeluarkan biaya tiga ratus dirham. Apakah orang yang dijamin berkewajiban menanggung nafkah yang dikeluarkan selama masa penahanan tersebut?

Beliau menjawab:

Ya. Apa yang dibebankan kepada penjamin akibat kezaliman pihak yang dijamin, seperti misalnya pihak yang dijamin sebenarnya mampu membayar namun ia menghilang sehingga kreditor menangkap penjamin dan merugikannya, maka penjamin berhak menuntut kembali hal itu dari pihak yang dijamin yang telah menzaliminya.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang sekelompok orang yang menjamin seseorang kepada seseorang, dan penjaminan itu adalah menjamin kehadiran orang yang dijamin di penjara syariat. Apakah mereka wajib menghadirkannya ke rumahnya?

Beliau menjawab:

Jika ia telah menyerahkannya di penjara syariat, maka penjamin terbebas dengan itu dan tidak wajib mengeluarkannya dari penjara untuknya. Namun penerima jaminan berhak menuntut haknya darinya dan mengambilnya berdasarkan hukum syariat meskipun ia berada dalam penjara. Hakim berwenang mengeluarkannya dari penjara untuk berperkara dengan kreditornya lalu mengembalikannya. Tidak ada kewajiban

menghadirkannya sementara ia berada dalam penjara syariat menurut seorang pun dari para imam kaum muslimin.

Beliau juga menjawab: Apabila penjamin kehadiran telah menyerahkannya di penjara syariat sebagai pemenuhan jaminan menghadirkan yang mereka tanggung, maka mereka terbebas dari jaminan tersebut. Pemilik hak yang ada padanya berhak mengambil haknya darinya saat itu. Jika mereka perlu mengajukan gugatan terhadapnya, mereka dimungkinkan untuk mengeluarkannya ke majelis pengadilan dan mengajukan gugatan terhadapnya. Inilah mazhab para imam kaum muslimin seperti Malik, Ahmad, dan selain keduanya.

Beliau ditanya:

Tentang seorang pemilik unta yang menambatkan untanya di padang rumput, dan setiap lokasi memiliki penjaga. Kemudian seekor unta dicuri sementara tidak ada seorang pun dari para penjaga yang hadir secara nyata. Apakah ada kewajiban atas mereka ataukah tidak?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Jika mereka disewa untuk menjaganya, maka mereka wajib menanggung apa yang hilang akibat kelalaian mereka. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah menyucikan ruhnya, ditanya:

Tentang seorang anak kecil yang sudah mumayyiz yang berutang, lalu ayahnya dan tiga orang lainnya menanggungnya

atas seizinnya. Kemudian ayahnya pergi. Lalu pemilik piutang menuntut salah seorang penjamin dan memaksanya membayar. Apakah penjamin yang telah membayar tersebut berhak menuntut kembali apa yang dibayarkannya dari si anak, atau dari harta ayahnya yang sedang pergi, atau dari rekan-rekannya sesama penjamin? Ataukah pembayarannya itu hangus begitu saja?

Beliau menjawab:

Ia berhak menuntut kembali dari orang yang menjaminnya. Karena penjaminan ayahnya terhadapnya menunjukkan bahwa si anak bertindak atas izin ayahnya, sehingga utang itu menjadi kewajibannya dan penjaminannya sah. Jika kenyataannya ia berutang untuk keperluan ayahnya dan ayahnya yang memerintahkannya, maka utang itu menjadi tanggungan sang ayah. Jika tidak demikian, maka si penjamin berhak meminta sumpah kepada sang ayah bahwa utang itu bukan untuknya.

Abu al-Abbas ditanya:

Tentang seseorang yang menyerahkan kreditornya kepada sipir penjara, lalu sipir itu lalai sehingga kreditor tersebut melarikan diri.

Beliau menjawab:

Sipir penjara dan semisalnya yang merupakan wakil atas diri kreditor berkedudukan seperti penjamin kehadiran, yang berkewajiban menghadirkan pihak yang berperkara. Jika menghadirkannya menjadi mustahil, sebagaimana halnya jika pihak yang dijamin tidak hadir, maka ia menanggung apa yang menjadi kewajibannya menurut kami dan menurut Imam Malik.

Bab Hiwalah (Pengalihan Utang)

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang mengalihkan utang kepada mahar yang telah jatuh tempo, lalu pihak yang mengalihkan (muhil) menerima pembayaran utang tersebut dari pihak yang kepadanya utang dialihkan (muhalah 'alaih). Apakah hiwalah tersebut sah? Apakah penerimaan ini sah dan membebaskan tanggungan muhalah 'alaih? Dan apakah penerima hiwalah (muhtal) berhak menuntut pihak yang mengalihkan yang telah menerima pembayaran tersebut dan menuntut pengembaliannya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ya, hiwalah sah dengan syarat-syaratnya. Pihak yang mengalihkan tidak berhak menerima harta yang dialihkan setelah terjadinya hiwalah. Tanggungan muhalah 'alaih tidak terbebas dengan penyerahan tersebut kepadanya kecuali jika dilakukan atas perintah penerima hiwalah. Penerima hiwalah berhak menuntut masing-masing dari muhalah 'alaih agar utang dikembalikan dalam tanggungannya, dan menuntut pihak yang telah menerima piutangnya tanpa izinnya. Jika penerimaan itu dilakukan secara zalim tanpa hak, kedudukannya seperti perampasan atas harta bersama, karena penentuan hak dengan perampasan itu seperti pembagian. Oleh karena itu ia tidak berhak menuntut pihak yang merampas untuk melakukan pembagian. Namun pihak yang kepadanya hiwalah dialihkan berhak menuntut kembali dari pihak yang mengalihkan apa yang telah diterimanya tanpa hak. Akan tetapi pihak lawan berhak meminta sumpah

kepada pihak yang diakui hak kepadanya bahwa hakikat pengakuan ini sesuai dengan zahirnya. Wallahu a'lam.